



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU LIMA**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL  
2010





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU LIMA**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2010



Risalah Perubahan  
Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
*All right reserved*

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Cetakan Kedua, November 2010  
Edisi Revisi

ISBN  
978-602-9053-01-2 (Jilid lengkap)  
978-602-9053-06-7 (Jilid 5)

Penerbit:  
Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6  
Jakarta Pusat  
laman: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYEMPURNAAN RISALAH**

**Pengarah:**

Taufiq Kiemas  
Melani Leimena Suharli  
Hajriyanto Y. Thohari  
Lukman Hakim Saifuddin  
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional  
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

**Penanggung Jawab:**

Eddie Siregar  
Selfi Zaini

**Pelaksana:**

Muhammad Rizal  
Ellen Maria Magdalena

**Pengolah Data:**

Oni Arief Benyamin  
Tommy Andana  
Agus Ananda  
Fahmi Idris  
Endah Komalasari  
Albertina  
Hery Susanto  
Nunung Budiastuti  
Agung Prabowo  
Wasinton Saragih  
Bulkis Octavia  
Henny Andria Wardani





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KATA PENGANTAR**

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, November 2010  
SEKRETARIS JENDERAL,



**Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si**



## **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

### **REPUBLIK INDONESIA**

#### **SAMBUTAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

—

#### ***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan

bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

\*\*\*

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

\*\*\*

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan

Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, Desember 2010

**PIMPINAN MPR**

Ketua,



**H. M. TAUFIQ KIEMAS**

Wakil Ketua,



**Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI,  
M.A**

Wakil Ketua,




**Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI**

Wakil Ketua,



**DR. AHMAD FARHAN HAMID,  
M.S.**

Wakil Ketua,



**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MASA BAKTI 2009-2014**



**H.M. Taufiq Kiemas**



**Hj. Melani Leimena  
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.  
Thohari, MA**



**Lukman Hakim  
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan  
Hamid, MS**



## DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv
<b>X. RISALAH RAPAT PLENO PAH I, RAPAT LOBI, DAN RAPAT TIM PERUMUS, TANGGAL 5–20 JUNI 2000</b>	
1. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 6 Juni 2000 Pembahasan tentang Pemilu	1
2. Rapat ke-39 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 6 Juni 2000 Pembahasan tentang Pemilu	21
3. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 6 Juni 2000 Pembahasan tentang Pemilu	35
4. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 6 Juni 2000 Pembahasan tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	53
5. Rapat ke-40 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 7 Juni 2000 Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 Tentang Hal Keuangan	75
6. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 7 Juni Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 Tentang Hal Keuangan	95
7. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 8 Juni Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 Tentang Hal Keuangan	153
8. Rapat ke-41 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 8 Juni 2000 Pembahasan Rumusan Bab IX UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman	167
9. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 8 Juni 2000 Pembahasan Rumusan Bab IX UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman	191
10. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 12 Juni 2000 Pembahasan Rumusan Bab IX UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman	265
11. Rapat ke-42 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 12 Juni 2000 Pembahasan rumusan Bab X UUD 1945 tentang Warga Negara	299
12. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 12 Juni 2000 Pembahasan rumusan Bab X UUD 1945 tentang Kewarganegaraan	319
13. Rapat Tim Perumus Lanjutan Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 12 Juni 2000 Pembahasan Rumusan Bab IX UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman	339
14. Rapat ke-43 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 13 Juni 2000 Pembahasan Rumusan Bab X tentang Hak Asasi Manusia	349
15. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 13 Juni 2000	373

Pembahasan Rumusan Bab X tentang Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia	
16. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 14 Juni 2000	391
Pembahasan Rumusan Bab X tentang Warga Negara dan Hak Asasi Manusia	
17. Rapat ke-44 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 14 Juni 2000	409
Pembahasan Rumusan Bab XI UUD 1945 tentang Agama	
18. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 14 Juni 2000	427
Pembahasan Rumusan Bab XI UUD 1945 tentang Agama	
19. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 19 Juni 2000	471
Pembahasan tentang Keuangan Negara	
20. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 19 Juni	511
a. Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan	
b. Pembahasan tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan)	
21. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 20 Juni 2000	551
Pembahasan tentang Agama	



# BAB X

---

## **RISALAH RAPAT PLENO PAH I, RAPAT LOBI, DAN RAPAT TIM PERUMUS, TANGGAL 5–20 JUNI 2000**



**RISALAH RAPAT PLENO PAH I, RAPAT LOBI, DAN RAPAT TIM PERUMUS  
TANGGAL 5-20 JUNI 2000**

**1. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI**

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 Juni 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus PAH I Tentang Pemilu
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	- Orang

**JALANNYA RAPAT:**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**

**1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bapak-Bapak sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan moga-moga pada pagi hari ini kita selalu mendapat *ridho* dari Allah SWT. Amin. Mari kita mulai ini, dengan membahas Bab Pemilihan Umum. Tolong dibuka Mas. Ada beberapa prinsip yang disepakati dalam Bab Pemilihan Umum.

Yaitu bab-nya kira-kira pemilihan umum, cuma ada yang mengatakan ada partai politik dan partai politik saya pikir *inside* di dalam *aja* nanti.

Kemudian yang kedua, prinsip Pemilu jurdil, luber masuk di sini. Kemudian dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPRD, dan DPD. Ini perlu, dilakukan dengan penekanan DPR itu wakil rakyat, DPD itu adalah teritorial, kira-kira begitu.

Cuma apakah Presiden, gubernur, bupati/walikota diadakan pemilihan tersendiri? Saya pikir itu mengikuti...tersendiri? Jadi tinggal DPR *aja* nanti ya. Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, oke. Pemilu disebut sebuah pelaksanaan Pemilu, komisi.

**2. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Komite sebenarnya.

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya nanti kita sebut komisi, komite atau komisi nasional, komisi negara kalau di ini nanti itu, lembaga yang mengesahkan, kira-kira tujuh prinsip itu. Mari kita ambil tujuh itu dalam konsep rumusan. Kita rumuskan di bawah saja Mas, rumusannya. Bab Pemilihan Umum.

**4. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Bapak Ketua, sebentar. Seingat saya *gitu*, mudah-mudahan teman-teman yang lain ingatannya sama, mudah-mudahan tidak *inget gitu*. Ada kemarin juga yang dari hasil lobi itu, memang tidak dibahas lanjut, ada yang tidak menghendaki dalam satu bab. Karena itu tolong jangan diabaikan, bahwa ada satu, ada kelompok yang tidak menghendaki pemilihan umum sebagai satu bab. Kalau begini seolah-olah semua sepakat bahwa pemilu dalam satu bab, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau digunakan kata-kata pemilihan umum itu artinya pemilihan untuk personil yang akan mengisi badan-badan perwakilan. Sedangkan kalau pemilihan ditambah kata lain, biasanya pemilihan Presiden, itu tidak digunakan terminologi pemilihan umum. Nah, kemudian, mengenai yang tadi itu, yang dikatakan di atas, seperti fraksi saya, bahwa mengenai pemilihan umum itu terdapat dimasukkan ke dalam bab, ke dalam salah satu pasal ketika kita berbicara tentang badan legislatif. Dan berbicara tentang pemilihan dengan lain-lain, baru kita bicara tentang pemilihan. Nah, tolong dalam membuat alternatif/perumusan ini jangan seolah-olah mengkerucut kita semua menyepakati, berarti takut mentah lagi.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi pada prinsipnya ada dua penempatan pemilu. Yang satu dalam bab sendiri, konsekuensinya adalah nanti yang sudah tersebar itu mengikuti dan mungkin bisa disebar juga tapi spesifikasi dan umumnya itu di sini.

Kemudian yang kedua, nanti alternatif dua, Bab Pemilihan Umum, alternatif ... dalam bab tersendiri. Hal pemilihan umum, alternatif pertama adalah bab tersendiri, alternatif dua disebar dalam pasal-pasal. Begitu *aja* nanti.

**6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ketika kemarin saya tidak hadir, ... tujuannya... jadi kok langsung pemilihan umum diadakan...

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak Asnawi, ini kita belum masuk substansi, nanti pasal satu, misalkan pasal...ayat satu, bisa mengatakan pemilihan umum adalah...kira-kira begitu lah. Sebelum masuk yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali, kira-kira begitu lah. Jadi begitu Pak Ruki, jadi alternatif pertama itu bab tersendiri, nanti alternatif dua penempatannya ya, disebar dalam pasal-pasal. Tapi bukan berarti di....

**8. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

...saya sepakat itu dengan catatan sehingga seolah-olah hasil rumusan hanya ini

**9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, ya. Nanti ada kan, alternatif pertama bab tersendiri, alternatif dua disebar. Coba kita langsung...hal pemilihan umum, alternatif pertama dalam bab tersendiri. Tulis, hal pemilihan umum. Tentang atau pemilihan umum. Alternatif pertama dalam bab tersendiri. Dan nanti di bawah Pak....

**10. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ya, betul begitu, alternatif pertama tidak dalam bab tersendiri, itu yang b.

**11. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Alternatif kedua dalam bab sendiri rumusannya sebagai berikut.

- 12. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dibalik-dibalik Pak. Alternatif pertama, Mbak..Mbak...Alternatif pertama dalam bab sendiri dengan rumusan sebagai berikut.
- 13. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Lebih baik begini Pak, jadi lebih simpel, tidak dalam bab tersendiri, alternatif kedua dalam bab tersendiri dengan rumusan sebagai berikut.... *Nyambung gitu lho* Pak.
- 14. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Pak Ketua, mengerucutkan dengan rumusan sebagai berikut. Yang kemarin itu, sebetulnya pembicaraannya memang ada yang dikemukakan oleh Pak Ruki, tapi ada semacam kesepakatan begini "Pemilu itu ada dua macam, ada pemilu perwakilan, DPR, DPRD, dan DPD, lalu pemilu yang non perwakilan." Nah, kita bilang yang kita rumuskan itu adalah pemilu yang perwakilan. Yang Presiden, yang bupati yang referendum masing-masing masuk. Syaratnya masuk itu begitu. Tapi kalau memang ada yang menginginkan, gunanya itu menjadi catatan, bahwa catatan itu mengatakan ada yang menginginkan pemilihan umum ini masuk, tidak dalam bab tersendiri. Kita juga kan dipisah, ada yang perwakilan jadi satu, yang non perwakilan masuk di masing-masing itu. Jadi catatan saja atau kalau alternatif....
- 15. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Ini saja sudah betul lah.
- 16. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini betul Pak, nanti pemilihan umum yang dimaksudkan perlu bab sendiri adalah pemilihan umum untuk memilih di lembaga perwakilan, isinya kan begitu nanti.
- 17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Iya, artinya yang di bawah ini hanya yang perwakilan ini.
- 18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Karena menurut Pak Ruki tadi, meskipun untuk memilih perwakilan ada yang mengusulkan jika pakai bab sendiri.
- 19. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Masih ada enggak waktu itu? Sudah tidak ada....
- 20. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya biarkan ini, ini sudah *bener* saya pikir.
- 21. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Oke demokratis, silakan... bagus
- 22. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi hal pemilihan umum alternatif saya tidak dalam bab sendiri, mau keterangan disebar dalam, itu kan, *udah* mengertilah.  
Alternatif kedua dalam bab tersendiri dengan rumusan sebagai berikut:  
Bab...Pemilihan Umum. Kan sudah kan? Pasal 1. Kita yang sama enggak usah dipersulit lah. Pasal ... Ayat (1).
- 23. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Itu ada Pak kalau saya....

- 24. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Silakan yang agak filosofis.
- 25. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Menanyakan apa pemilihan umum itu, itu ada yang sama kalau Utusan Golongan, PDI Perjuangan, PKB yang mengatakan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan ini..ini..ini, dengan dasar ini..ini..ini, untuk memilih wakil rakyat, DPR, DPD, dan DPRD dan sebagainya itu.
- 26. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Setuju itu semuanya bagus.
- 27. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Banyak fraksi.
- 28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ada persandingan.
- 29. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Bagus itu.
- 30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Coba ditulis, pas Ayat (1) diketik dulu seperti yang didikte oleh Pak Profesor kita.
- 31. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk di DPR, DPD, dan DPRD.
- 32. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sudah sampai itu saja enggak usah ada kelanjutannya.
- 33. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Mudah-mudahan PKB, PDKB, PPP juga, walaupun dari satu, dua, tiga itu, hanya PPP meliputi Presiden, Wakil Presiden untuk dipilih. PKB juga begitu, PDKB juga begitu.
- 34. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
PBB ini dengan PKB perbedaannya untuk Presiden dan Wakil Presiden.
- 35. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ada minta persandingan. Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan lima tahun sekali.
- 36. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Yang dilaksanakan.
- 37. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Yang dilaksanakan lima tahun sekali. Kalau saya usul biar tidak tiga substansi masukkan ini. Substansi pertama: kedaulatan rakyat.  
Substansi kedua: pelaksanaannya, ya kan?  
Substansi ketiga: untuknya, *goal*-nya ini. Kalau menurut saya dipisah.
- 38. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Kalau menurut saya lebih baik jadi satu Pak. Kalau dipisah itu seperti kalimat-kalimat yang selama ini.

- 39. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalimatnya kering Pak, kayak radiogram.
- 40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tidak, saya kalau yang pertama, dua ayat lah paling tidak itu.
- 41. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Nanti itu adakan untuk pemilihan Presiden, bupati, itu ayat berikutnya, yang selanjutnya nanti diatur dengan undang-undang.
- 42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi saya usul dua ayat. Ini usul Pak ya. Biar tidak tiga substansi menjadi satu ayat itu kurang *specified*, kurang fokus menurut saya. Jadi, pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 43. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Ayat duanya tetap.
- 44. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih.., nah kalau pemilihan umum yang dimaksudkan adalah itu. Nanti kalau pemilihan yang... biar enggak kering. Jadi pemilihan umum di sini itu untuk perwakilan saja.
- 45. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, itu Ayat (2) dan (3) itu sudah masuk. Kenapa dipecah lagi? Lihat itu Ayat (3)-nya.
- 46. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Saudara Ketua.
- 47. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ntar* dulu. Pak Asnawi, eh Pak...
- 48. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Pak Ketua, ini pertanyaan tadi timbul itu karena ada permintaan definisinya apa? Sebab definisinya menjadi soal, kemudian definisinya itu merangkum semua, karena definisinya sendiri kering kalau pendek. Cobalah bikin definisinya yang jangan kering banget. Rumuskan suatu yang bagus, masak cuma sekedar pemilihan umum adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Ya apalah, yang agak tidak kering betul sehingga kemudian kita ada masalah waktunya, berkala, sifatnya, jujur segala macam itu, untuk apa, DPR, DPD itu. Jadi semua itu kan menunjukkan pokok-pokok yang sangat mendasar yang dirumuskan terpisah saja, kok jadi satu. Ini jadi tidak kelihatan fokusnya itu.
- 49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi ini setuju untuk dipisah.
- 50. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Dipisah, tapi definisinya jangan terlalu pendek begitu, yang agak anu-lah, coba rumuskan tadi. Pak Asnawi barangkali yang mengusulkan tadi itu, definisinya itu.

**51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Misalnya di pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat, ini masih perlu apa? Untuk apa?

**52. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau PDKB mengusulkan wujud kedaulatan rakyat yang tertinggi, maksud saya la.. kalau sudah pemilu itu enggak ada yang lebih tinggi dari pemilu? Kedaulatan rakyat itu lewat pemilu.

**53. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebetulnya perwujudan kedaulatan rakyat yang diwujudkan itu sudah mencakup dalam hirarkis itu dan itu memang substansi dari pemilu, ya itu Pak, tidak harus ditambah-tambah.

**54. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau tidak bisa basah, ya sudah lah..jadi satu saja lah. Tapi jangan digabung semua jadi satu, nanti cuma satu ayat.

**55. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Karena ayat berikutnya, misalnya ya di Utusan Golongan ada pemilihan umum untuk anggota DPR diikuti oleh partai-partai politik ..

**56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya ada konsep Pak, sudah..sudah..

**57. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya ini dalam rangka pendekatan, tadi ada alternatif satu ya? Saya pikir kalau memang bab satunya ini dan kemudian yang pemilihan eksekutif itu Presiden dan seterusnya ke bawah itu, itu dilakukan tersebar di masing-masing maka kami dapat menyimpulkan tidak perlu ada alternatif satu. Kalau memang yang macam-macam itu Presiden di...sendiri-sendiri. Itu memang hasil lobi kita kemarin begitu.

**58. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi hanya untuk DPR saja.

**59. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, kembalilah Bapak. Biarkan dulu ada alternatif 1 dan 2, nanti siapa tahu Pak Taufik Ruki, nanti, siapa tahu tinggal satu.

**60. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pengusulnya dari Golkar kan?

**61. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan, menurut saya secara langsung umum itu didahulukan. Benar, yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD. Nanti bilang... pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai politik untuk mewakili rakyat.

Ayat berikutnya, pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah mewakili perorangan dalam satu provinsi. Atau disatuyatkan.

- 62. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Kalau menurut saya diikuti oleh perorangan yang diusulkan partai maupun perorangan...jadi partai itu ada di situ.
- 63. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 O...yang di DPD-nya, ya terserah.
- 64. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
 Lebih baik saya kira didetilkan. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewam Perwakilan Daerah diikuti oleh partai-partai politik, itu benar. *Clear gitu....*
- 65. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak, gini* dipisah Pak. Yang Ayat (2) itu adalah netral. Pemilihan umum itu mulai DPR, DPD sampai DPRD. Terus ayat berikutnya "Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai-partai politik yang mewakili rakyat", itu harus ada beda rakyat dan daerah *gitu lho*. Jangan diketik dulu Mas. pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD diikuti oleh partai-partai politik, jangan partai politik karena kecenderungannya multi partai Pak ya.... *Ndak*, biar lebih tegas, nanti partai tunggal.
- 66. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Kalau satu partai bukan pemilihan umum.
- 67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Partai politik *lah*. Partai politik untuk mewakili rakyat. Ya, nanti bahasanya terserahlah.
- 68. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
 Tidak usah lagi Pak..
- 69. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Terus, biar tuntas dulu Mas, pemilihan umum untuk memilih ....
- 70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Anggota DPD.
- 71. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
 Tulis lengkap saja.
- 72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Ya, nanti kalau mau di-*mixed*, ya di-*mixed*. Nanti *gampanglah*, yang penting substansinya ketemu dulu Pak...
- 73. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Perorangan, calon-calon dari partai politik dan perorangan.
- 74. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
 Dengan persyaratan ditetapkan dengan undang-undang.
- 75. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Ya nanti, di atas sudah ada Pak, di atur dengan undang-undang alasannya itu. Calon dari partai politik dan calon perorangan nanti *gitu*. Nah, ini kalau mau di *mixed* silakan di-*mixed*. Oke, silakan Pak Seto dulu.

- 76. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Itu yang Pasal 3, diikuti oleh partai politik. Saya ingin menambahkan dua kata "yang sah."
- 77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Yang memenuhi syarat saja. Sebetulnya di Ayat (2) itu, dengan undang-undang...
- 78. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Tidak, saya tidak setuju kalau yang memenuhi syarat. Karena hak dasar dari sebuah partai politik adalah ikut pemilu, itu yang membedakan dia dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. LSM dan sebagainya itu, disebut LSM karena tidak boleh ikut pemilu, kalau partai politik itu harus boleh ikut pemilu. Tapi dia harus sah. Tidak bisa, sah itu kan ada aturan undang-undangnya bagaimana partai politik yang sah.
- 79. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Syarat-syaratnya.
- 80. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Misalnya kemarin ada, apa namanya...
- 81. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
*Ndak*, yang sah itu *kan* sudah jelas sah menurut undang-undang.
- 82. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya pikir sudah Mas Seto, jadi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik itu nanti akan membahas itu. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar saya pikir enggak perlu itu.
- 83. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sah tidaknya bahwa nanti kan ...hak asasi kan?
- 84. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oh, enggak.
- 85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
...Sah itu setiap warga negara berhak..
- 86. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Oh, enggak, sah *kan* diatur. Bahwa partai politik *kan* harus daftar, itu *kan* ada.
- 87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ada dua dimensi.
- 88. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kata-kata yang itu, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, itu kita lepas dulu di Ayat (2), kita taruh di paling belakang nanti.
- 89. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Betul... betul.
- 90. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Tentang pemilihan umum, partai politik dan tatacara pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Masuk semuanya. Seluruhnya nanti kita amanahkan kepada pemerintah agar membuat undang-undang.

**91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sebentar Pak, partai-partai tadi cuma mengenai memenuhi syarat dan sah, kalau cuma sah saja partai-partai yang ikut pemilu kemarin ini, itu sah dia, sebab dia mempunyai akte tapi tidak memenuhi syarat. Tidak selalu partai yang sah itu karena diatur oleh punya akte sudah diundangkan itu, tapi enggak memenuhi syarat.

**92. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi saya pikir di sini harus netral Mas, netral dulu. Jadi di undang-undanglah kita akan bahas di situ.

**93. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Diikuti oleh partai politik saja.

**94. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, diikuti oleh partai politik.

**95. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ya, diikuti oleh partai politik, *kan* macam-macam, akan diatur oleh undang-undang.

**96. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kemudian *kan* ada partai politik yang seperti apa? *Gitu kan*.

**97. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ya, nanti di bawahnya Pak Prof. bilang tadi.

**98. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya sekarang, sudah ya, kira-kira *gitu*. Pemilihan umum dilakukan serentak, *ndak* perlu. Bisa "serentaknya" bisa dinaikkan di atas. Pemilihan umum diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR.

**99. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Hilang semua...tidak ada yang serentak, langsung, umum, bebas, rahasia

**100. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tinggal naik saja.

**101. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Begini Pak, saya usulkan. Kalau serentak memang idealnya begitu. Tetapi *kan* kita kemarin saja ada kerusuhan, terus kita enggak bisa melaksanakan pemilihan umum di mana *tuh*..di satu, dua daerah. Nanti itu kalau bikin begini nanti mau enggak mau, enggak bisa dilewati meskipun ada kerusuhan dan lain-lain sebagainya.

**102. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Begini Pak Theo, akan ada ayat yang berbeda tentang *escape clausul*. Tapi prinsipnya pemilihan umum ini serentak. Nanti akan ada *escape clausul* yang akan memberikan celah bagi kemungkinan dilakukannya pemilu susulan dan pemilu sela.

**103. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau ada misalnya pemilu lokal, kalau ada misalnya, jadi ini serentak, untuk menggantikan kalimat panjang itu.

**104. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kalau saya usul di-*insert* di salah satu ayat. Ayat (1) Mas. Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan serentak lima tahun sekali....

- 105. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Mesti pakai secara.
- 106. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Secara serentak, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 107. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Lima tahun sekalnya enggak ada.
- 108. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Ada.
- 109. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Tapi ini artinya beda. Mesti diikuti dengan di seluruh wilayah tanah air di bawah itu. Sebab kalau serentak itu kan artinya waktu. Ada hubungan dengan segera begitu. Serentak mesti diikuti dengan seluruh wilayah negara, kalau misalnya serentak.
- 110. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Serentak dan langsung, umum, bebas dan rahasia itu harus dibedakan. Serentak itu dalam dimensi teritorial dan waktu. Langsung umum dan seterusnya itu dimensi sifat atau ....
- 111. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Karena itu serentaknya ditaruh di belakang saja. Paling belakang, diberi keterangan, secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 112. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dilaksanakan lima tahun sekali, secara langsung itu ...
- 113. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ini *kan* Ayat (2). Ayat (2) itu rusak itu kalau digabung-gabung lagi.
- 114. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
"Dan adil, secara serentak di seluruh Indonesia."
- 115. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Apa bedanya "secara serentak" di atas dengan di bawah?
- 116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sebab Ayat (2) menyangkut pelaksanaan Pak, makanya saya bilang taruh di dua. Di atas itu kan perlu definisilah.
- 117. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebetulnya di dua juga, bisa "pemilihan umum diselenggarakan untuk mewakili anggota Dewan Perwakilan Rakyat, secara serentak di seluruh..."
- 118. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Bisa, bisa.
- 119. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi setelah rakyat, daerah.
- 120. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Tapi esensinya di sini untuk apa, tujuannya...

- 121. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya untuk memilih itu dilakukan serentak.
- 122. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau memilih di badan perwakilan ya mesti serentak. Tetapi kalau memilih gubernur segala macam ...
- 123. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 124. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- 125. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Nanti di akhir sendiri, kata undang-undang itu satu saja.
- 126. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**  
Tapi apa memang maksudnya, nanti di daerah-daerah itu selalu serentak. Ada pikiran bahwa itu tidak harus sama-sama, di pusat boleh, tapi serentak di seluruh kabupaten.
- 127. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau untuk DPRD, itu sebaiknya serentak, perwakilan ya. Tapi kalau eksekutifnya, itu silakan, tentunya ada periodisasinya.
- 128. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 129. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Pimpinan, pimpinan, menggunakan serentak. Kalau DPR dan DPRD memang serentak, tapi DPD belum tentu serentak, misalnya nanti antar waktu..
- 130. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Itu *kan* pemilihan sela Pak, nanti ada *escape clausul*-nya. Tapi secara umum DPD itu dipilih secara serentak, kalau ada yang ganti antar waktu, pemilihan sela namanya, *escape clausul*-nya ada.
- 131. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Jadi ada yang namanya *lex generalis* dan *lex specialis*, itu *specialis*... Kalau pemilu lokal, susulan ada lagi.
- 132. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
... tidak serentak, jadi netral Pak, Undang-Undang Dasar itu.
- 133. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Enggak, maksudnya barangkali karena kalau soal umum, langsung, bebas, dan rahasia kan prinsip-prinsip. Itu sangat mendasar, dibedakan dengan serentak. Serentak kan boleh dikatakan lebih tidak semendasar seperti itu. Jadi, barangkali tidak diatur di Konstitusi, barangkali, tidak diatur di Undang-Undang Dasar.
- 134. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Begini, begini, kita ini kan, mengapa tadi diusulkan begitu, karena ada usulan tadi yang Ayat (5) dihapus. *Kan* kita merumuskan.

- 135. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Alternatif saja kalau tidak...
- 136. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Kalau tidak mau disatukan, ya dialternatifkan.
- 137. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Supaya tidak *ngaco*.
- 138. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Maaf, jangan digunakan istilah *ngaco*.
- 139. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Kalimatnya, kalimatnya...
- 140. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Jadi pemasukan ide itu jangan dimasukkan *ngaco gitu*, berbeda pendapat itu...
- 141. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak*, ini saya tanya, enggak usah diayatkan, tapi di dalam *bricket* saja. Jadi kalau memang perlu, perlu. Kalau enggak, enggak. Dalam... secara..., nah dalam kurung, sampai Indonesia. Nah, *udah* kan? Kalau perlu, perlu. Kalau enggak, enggak kan?
- 142. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Pak Ketua, kelihatan banyak masalah. Sebetulnya nanti juga diselesaikan oleh *legal drafter*. Kalau kita baca semua sekaligus, itu sebenarnya semuanya sudah ada. Tapi kalau Ayat (1) kita semua, kita baca ayatnya mulai dari satu lagi. Jadi saya usul kalau bisa jam sepuluh ini kita siap, selesai. Ini masalahnya.
- 143. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Terima kasih Pak Luthfi, oke kalau *gitu* kita langsung ke ayat berikutnya, kita ke Ayat (5).  
Jadi kalau mau diskusi pasti tidak ada habisnya, ini semua jago diskusi semua soalnya. Jadi pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, mandiri, yang anggotanya, mestinya, yang anggotanya mempunyai kemampuan, kepribadian.
- 144. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Yang utuh, jangan yang baik.
- 145. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ngukurnya* utuh *gimana*? Kepribadian yang baik, yang mandiri, yang baik dan bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum. Partai politik saja, nanti bisa jadi partai politik tidak pemilihan umum, bisa jadi ini....
- 146. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Partai politik pengacau.
- 147. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi dia, bukan partai politik pengacau, tidak boleh. Pak, Pak enggak boleh ada kata partai politik pengacau. Enggak boleh. Sensitif itu.
- 148. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Enggak pakai aktif juga.

- 149. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Dan bukan anggota partai politik dan masuk yang tersendiri.
- 150. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pak Seto.
- 151. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Ya, saya hanya mau. Ini persoalan perumusan. Kalau anggota itu mulai dirinci kualifikasinya, menurut saya nanti bisa mengundang perdebatan atau usulan yang panjang. Menurut saya, *ndak* usahlah mempunyai kemampuan, mempunyai kepribadian yang baik dan lain sebagainya. Karena nanti pasti, siapa yang bisa menolak kalau saya katakan dia harus beriman dan bertaqwa. Kan enggak ada ... *Iho* la ya, tetapi... Yang profesional di bidang hukum.
- 152. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya pribadi setuju dengan Pak Seto. Jadi kualifikasi itu tidak, jadi sebentar Pak, jadi bahasanya menjadi gini. Katanya ini biar cepat katanya, jadi tidak. pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, dan mandiri, yang anggotanya bukan anggota partai politik, titik saja.
- 153. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Atau selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- 154. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tidak usah.
- 155. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang kemarin sudah diangkat orang-orang yang untuk partai politik.
- 156. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini *kan* sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan. Yang baru.
- 157. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Sebelas orang belum diangkat, saya *aja* belum ditanya.
- 158. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebetulnya pengertiannya, mandiri, bersifat nasional, permanen, mandiri dan non partisan. Sebetulnya kan itu.
- 159. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Orang pemerintah boleh? Orang pemerintah boleh?
- 160. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Mandiri, kalau dia bisa mandiri, keluar dari pemerintah.
- 161. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Mandiri bukan tidak selalu berarti...
- 162. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
.. satu, benar tadi Mbak.
- 163. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
*Ndak*, itu dulu Pak Ali Masykur. Itu *kan* nasional, permanen, mandiri, itu *kan* untuk lembaga, non partisan kan perorangan.

- 164. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Ya itu, oleh karena itu, anggotanya...
- 165. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang anggotanya bukan partai politik.
- 166. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau di Amerika justru dari partai politik. NEC itu tiga-tiga dari Republik, Demokrat.
- 167. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Permanen itu non partisan. Tapi yang non permanen partai politik.
- 168. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Pimpinan, saya hanya ingin mengusulkan. Bagaimana kalau kita ganti kata komisi itu dengan kata lain, karena komisi itu tendensinya, kecenderungannya non permanen, harusnya permanen. Saya mengusulkan bagaimana kalau lembaga, sebuah lembaga pemilihan umum. Huruf besar sebaiknya, lembaga pemilihan umum. Lembaga, bukan komisi.
- 169. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Atau badan.
- 170. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Badan boleh. Lebih benar kalimatnya "*ad hoc*." Jadi tidak bersifat tetap seperti dipilih.
- 171. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau saya cenderung komite, kalau saya usulnya komite nasional pemilihan umum.
- 172. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Itu nanti kan namanya, kalau kita, sepakat untuk badan atau komite, ini kan...tapi nanti namanya apa?
- 173. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Lembaga pemilihan umum, saya kira lebih netral, tetapi kalau pakai badan...
- 174. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
LPU-nya Orde Baru lagi. LPU lagi.
- 175. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Badan pelaksana pemilihan umum lebih pas.
- 176. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pemilihan umum, ya *udah include* itu. Sebetulnya komite.
- 177. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Yang benar adalah komite.
- 178. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Komite. kalau badan itu menjadi institusi kenegaraan.
- 179. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Permanen enggak, kalau komite?

- 180. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Komite juga permanen.
- 181. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Badan garis miring komite.
- 182. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Badan garis miring komite, komisi juga bahasa Indonesia, komisi pemilihan umum itu juga bahasa Indonesia. Oleh sebuah badan atau komite pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen dan mandiri yang anggotanya bukan dari, nah partai politiknya itu, tadi kalau bukan pemerintah bagaimana?
- 183. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Yang dilarang hanya parpol.
- 184. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Pemerintah juga dilarang.
- 185. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
TNI bagaimana? TNI, TNI jangan deh , polisi saja....
- 186. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak, ini yang anggotanya bukan, yang anggotanya yang tidak terikat pada...
- 187. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Kalau pelaksanaannya, kalau ini anggota ya, yang sekarang sebelas orang, kalau nanti aparatnya misal dari birokrasi...dari partai politik bukan birokrasi.
- 188. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Lebih baik begitu. Ya tulis. dan birokrasi, setuju. Di undang-undang Pak. Ya hasil itu nanti dibagi, nomor 6 dan nomor 7, tata cara dan macam-macam....
- 189. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Yang kemarin diminta kan ada pasal tentang partai politik. Di dalam pemilihan umum, kemarin kan ada yang usul ada partai politik dan pemilihan umum. Tapi akhirnya disetujui partai politik di sini bagian dari pemilihan umum. Jadi ada pasal tentang partai politik.
- 190. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi tadi diikuti partai politik, tadi sudah.
- 191. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Partai politik itu apa?
- 192. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Mengenai partai politik itu akan masuk kedalam bab tentang kebebasan berserikat, diatur di situ. Tetapi di sini disebutkan partai politik peserta pemilu.
- 193. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Dari kesimpulan lobi kemarin, begitu ya Pak Palguna, pada waktu itu, kita ingin menetapkan siapa peserta pemilihan umum. Partai politik yang seperti apa? Enggak itu kan hak berserikatnya itu partai politik. Jadi, tolong dicatat ya, catatan saya itu ada poin di dalam bab pemilihan umum tentang partai politik. Tetapi tidak usah ada bab pemilihan umum dan partai politik. Tetapi butir tentang partai politik itu ada kan?

**194. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Di catatan saya mengatakan tentang partai politik dibahas dalam kebebasan warga negara untuk berserikat dan sebagainya.

**195. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau saya yang pertama, kesimpulan yang pertama, partai politik masuk dalam sub bab pemilu, yaitu sebagai peserta pemilu. Ini *kan* sudah disebutkan.

**196. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Partai politik mana yang ikut pemilu itu, justru itu yang nanti menjadi manipulasi.

**197. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kata Pak Seto tadi yang absah, yang memenuhi syarat tadilah. Itu dalam rangka menjawab siapa yang menjadi, partai politik apa, siapa, yang bisa ikut pemilu.

**198. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Nanti tolong dicatat ya. Dalam ingatan saya, diskusi kemarin yang panjang lebar itu, setelah kami menarik diri, udalah *ndak* usah ada partai politik di bab itu, tetapi ada ketentuan di pasal ini tentang partai politik peserta pemilu. Karena tidak semua partai politik boleh ikut pemilu.

**199. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, bisa dipahami itu.

**200. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu nanti di anu Pak, di undang-undangnya

**201. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya diskusi di sini, malah saya mempertanyakan, saya ingat. Karena dalam konteks apa partai politik masuk. Kalau dalam konteks cuma sebagai peserta pemilu, ya seperti ini. Tetapi kalau partai politik, ada *kan* usul, malah mau dijadikan sub *heading* pemilu garis miring, saya katakan tidak bisa. Partai politik harus dalam substansi yang lebih signifikan. Akhirnya kesimpulannya lari ke, nanti kita bicara tentang Pasal 28 itu. Kalau dalam konteks Pak Soedijarto saya kira itu, tadi kita diskusikan, itu nanti dalam undang-undang, syarat-syaratnya, apanya, segala macam itu.

**202. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Asal di dalam Undang-Undang Dasar itu partai politik itu apa sebenarnya. Karena yang kami lihat sekarang, itu maaf saja, berbagai gejolak ini, itu karena mereka tidak merasa diwakili oleh partai politik yang ada. Dulu partai politik tidak sampai...

**203. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi harus ada pengertian partai politik Pak.

**204. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya.

**205. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bukan di sini

**206. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Undang-Undang Dasar. Nanti tolong dicatat, bahwa pengertian saja harusnya ada di sini.

**207. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Coba saya ingin tanyakan. Kelaziman mencantumkan dalam konstitusi partai politik itu ada enggak?

**208. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada di Jerman, ada di Korea. Undang-Undang Dasar Jerman, saya bacakan, undang-undang Korea ada. Di Korea bahkan dikatakan pemerintah bertanggung jawab membiayai partai politik. Undang-Undang Dasar Korea.

**209. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, tapi seperti ini, Pemilu juga diikuti oleh partai politik. Kualifikasinya kan sama. Ketika bicara partai politik apa, saya pikir itu sudah *common sense*.

**210. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada di Undang-Undang Dasar di Jerman. Partai politik itu adalah wujud kemauan politik rakyat dan harus dikelola secara demokratis dan terbuka, sumber dana dan pembiayaannya.

**211. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Sampai hafal.

**212. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalau Pasal 28 itu *gimana*?

**213. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya kira kita kembali ke Pasal 28.

**214. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pemerintah bertanggung jawab membiayai partai politik.

**215. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi *gini* Pak Soedijarto, kalau memang detail, itu ada *restriks* di dalam Undang-undang Dasar. Tapi istilah partai politik dan kebebasan untuk berpartai, itu harus dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kita langsung ke, maaf Pak Soedijarto ya, catatan itu. Dan sekarang kita keenam dan tujuh, susduk dan sebagainya diatur oleh undang-undang. Sekarang yang keenam, hasil pemilihan umum disahkan oleh suatu lembaga yang mandiri.

**216. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kecuali ada yang komplain terhadap hasilnya?

**217. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, untuk yang keenam ada dua alternatif. Kemarin yang usul PKB satu, yang kedua PBB, ya biar *aja* Pak. Alternatif pertama, tidak perlu ada lembaga yang mengabsahkan dan diambil oleh KPU langsung.

**218. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak begitu Pak, Kalau terjadi komplain, siapa yang melakukan itu, Mahkamah Agung, apa ini Mahkamah Konstitusi?

**219. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, kemarin begini, kata-kata, Pak Asnawi kan tidak ikut ya? Ya di forum, jadi eksplisit kok, harus ada lembaga yang mengabsahkan.

**220. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau saya menganggap, kemarin tidak begitu. Mendalam diskusinya. Menurut saya, kalau setiap kali hasil pemilu harus diabsahkan oleh lembaga lain, itu lembaga yang mengabsahkan memiliki harga diri yang tinggi, akibatnya mempersulit. Tapi kalau memang ada sengketa masalah, baru di bawa ke situ.

**221. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, apabila terjadi sengketa terhadap keabsahan pemilihan umum, hasil pemilihan umum...

**222. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

*Kan Mahkamah Agung diberikan kewenangan *judicial review**

**223. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi berarti PDIP juga setuju kan. Karena dengan sifat permanen dan mandiri nya KPU tanda titik sebenarnya dia sudah otomatis.

**224. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Masalahnya begini, pemilu itu menang dan tidak menang, puas dan tidak puas. Akibatnya kalau di buka begini orang pasti tetap akan naik. Kapan kepastian didapat *gitu lho?* Kapan kepastian akan didapat *wong* kita dalam situasi kaya gini.

**225. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak, gini aja.*

**226. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pasti menimbulkan sengketa, yang tidak puas...

**227. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Berarti bukan sengketanya Pak, pengabsahannya,

**228. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Memang aslinya pengabsahannya.

**229. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi dua alternatif. Jadi hasil pemilihan umum, yang lama, “apabila terjadi sengketa terhadap” hilang.

**230. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Kemudian tergantung pada persoalan apa yang diberikan kepada KPU.

**231. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau KPU sudah, hasil pemilihan umum. Alternatif pertama, Mbak. Tentang hasil pemilihan umum, alternatif pertama tidak perlu disebutkan.

**232. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tidak perlu disahkan.

**233. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak perlu ada lembaga yang mengabsahkan. Diberi keterangan KPU, tidak perlu ada lembaga yang mengesahkan, titik. Alternatif pertama, Mbak. Nomor 6 itu tentang keabsahan, tentang hasil.

**234. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tentang hasil pemilihan umum tidak perlu ada yang mengesahkan.

**235. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tulis! Masya Allah, atas, atas. Alternatif tentang, tentang keabsahan hasil pemilu. Alternatif pertama tidak perlu ada lembaga yang mengabsahkan. Tetapi kalau tidak ada, perlu lembaga yang mengabsahkan, salah juga.

**236. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya kira begini, sebagai gambaran, hasil pemilu akan disahkan oleh suatu lembaga yang mandiri. Alternatif dua ya, tidak perlu ada itu.

**237. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena ada yang menginginkan Mahkamah Konstitusi, eksplisit. Alternatif dua, ya, hasil pemilihan umum disahkan oleh suatu lembaga, suatu lembaga Mahkamah Konstitusi. Hasil pemilihan umum disahkan Mahkamah Konstitusi.

**238. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Lalu Mahkamah Konstitusi kita lihat di mana?

**239. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Hasil pemilihan umum itu disahkan oleh Mahkamah Agung garis miring atau dalam kurung Mahkamah Konstitusi. Kalau ada Mahkamah Konstitusi disahkan oleh Undang-Undang Dasar, itu yang ditarik. Kalau memang MA itu enggak ada, akhirnya MA *gitu*. Sama-sama di-*bracket*. Hasil pemilihan umum disahkan oleh Mahkamah Agung. Sekarang Ayat (7),  *gimana* Pak Andi, saya minta tolong. Susunan susduk, tata cara, syarat, diatur undang-undang.

**240. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak, ada dua masalah yang tolong yang mempunyai catatan koreksi mengenai *escape clausul* tentang apabila..., tata kerja pemilihan umum..., pelaksanaan pemilihan umum..., lima tahun bisa diterima itu undang-undang tidak boleh mengadakan pemilihan yang tidak serentak...

**241. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tadi ada dua alternatif di atas tadi. Sama Pak, nanti *ngikutin* Pak, Pak itu. Tata cara pelaksanaan atau pelaksanaan.

Pelaksanaan pemilihan umum diatur, ditetapkan dengan ketentuan, biasanya begitu. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan umum, itu kan macam-macam. Kalau lebih lanjut *ndak* usah bagaimana., ketentuan tentang pemilihan umum, lebih lanjut ya. Yang ahli hukum lah, saya kan...

**242. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Ketua, kita tahu bahwa MPR bukan pemegang kekuasaan tertinggi, ada hal-hal yang harus ditanyakan pada rakyat, yang menyangkut MPR dan teknisnya, mau di mana ini diatur.

**243. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini dengan rumusan seperti ini, peserta pemilihan umum partai politik dan perorangan...jadi boleh partai politik dan perseorangan

**244. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak Andi, atas kejeliannya, senangnya cari yang *jelimet-jelimet*, yang kecil-kecil ini. Dan atau nya sudah benar Pak? Enggak usah, kalau sekarang *udah* enggak. Mulai hari ini, oke nanti itu ahli bahasa. Oke, dengan demikian *Alhamdulillah* *alamin*, rumusan sementara, rumusan kesepakatan kita pada hari

ini, tentang pemilihan umum sudah selesai. Moga-moga ini mendapatkan berkah dan baik untuk kepentingan bangsa dan negara, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan saya memimpin saya mohon maaf sebesar-besarnya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 2. RAPAT KE-39 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00 – 11.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang Pemilu
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati, sampai jam ini telah hadir 27 Anggota Panitia *Ad Hoc* I dari delapan fraksi. Oleh karena itu, sudah sangat cukup untuk kita memulai Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini. Dengan demikian maka kami dengan resmi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, membuka rapat pleno pada hari ini dan akan berlangsung sampai nanti siang.

Dengan ini rapat pleno kami buka.

**KETOK 1 X**

Sebelum melanjutkan dengan mata acara pokok pada hari ini, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan atau juga tawarkan termasuk yang menyangkut agenda kita pada hari ini.

Pertama, adalah mengenai agenda pada hari ini. Pada waktu fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya, kita mencatat bahwa ada fraksi yang juga mengajukan pokok-pokok atau materi baru yang diharapkan menjadi bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen. Selanjutnya pada waktu kita melakukan lobi, itu disepakati bahwa materi baru khususnya yang menyangkut atau diinginkan atau dipertimbangkan untuk menjadi bab baru, itu akan dikumpulkan dan disisipkan pada bagian yang relevan maka pada hal ini salah satunya adalah yang menyangkut pemilihan umum.

Pada waktu kita membicarakan pandangan fraksi-fraksi pada umumnya, fraksi-fraksi berbicara tentang perlunya pokok-pokok pengaturan tentang pemilu itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian juga disepakati bahwa masalah ini mengenai pemilu ini, kiranya dapat dicantumkan dan oleh karena itu dibahas setelah kita selesai melakukan pembahasan yang menyangkut lembaga hasil pemilihan umum. Kemarin hari Rabu dan tadi itu, kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Daerah dan dengan demikian kelihatannya semua yang menyangkut lembaga perwakilan hasil pemilihan umum untuk tahap sekarang itu sudah selesai dibicarakan. Oleh karena itu, hal yang menyangkut pemilu seyogyanya memang dibicarakan pada kesempatan ini. Itu pun tentunya, walaupun itu lobinya demikian kalau pleno ini menyetujui dan selanjutnya sesudah itu, baru kita akan masuk kepada yang menyangkut keuangan. Untuk itu kami ingin menawarkan kepada kita semua kepada pleno ini, apakah kita bisa mulai membicarakan materi pemilihan umum pada kesempatan ini, bisa, setuju?

Terima kasih.

### KETOK 1 X

Selanjutnya untuk nanti pada lobi, kami juga mengajak fraksi-fraksi untuk mempertimbangkan beberapa hal terutama mengenai *legal drafter*. Jadi, sudah cukup banyak materi yang terkumpul dan kiranya sudah waktunya juga mulai disusun dalam bahasa hukum, supaya nanti tidak terburu-buru nanti pada waktu sinkronisasi. Dan kami memang sudah meminta kepada Sekretariat Jenderal untuk mempersiapkannya, dan ini kami maksudkan supaya bisa dimulai, apakah hari ini atau secepat mungkin begitulah. Ini pun kami meminta persetujuan dari kita semua.

Sehubungan dengan itu pula dan mengingat banyaknya materi serta ternyata waktu yang diperlukan untuk lobi dan terutama perumusan itu ternyata panjang, sementara kita tidak bisa memperpanjang waktu, kalau kita berpegang kepada keputusan atau isi Ketetapan Nomor IX tentang Perubahan. Selanjutnya daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya sampai dengan 18 Agustus, kelihatannya juga nanti dengan lobi kami mengharapkan kita perlu mencari, kalau bisa ditemukan cara yang lebih efisien dari sisi waktu.

Jadi, dalam hal ini sambil kita berbincang-bincang kiranya nanti sudah bisa dipikirkan, *gimana* cara kita untuk melakukan penyelesaian hal-hal yang sudah kita bahas terutama pada tingkat lobi, sehingga perumusannya itu bisa lebih cepat.

Sering yang terjadi di dalam perumusan adalah Lobi Tingkat II. Jadi, bukan perumusan. Jadi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita pikirkan, tidak usah pada forum ini, tapi nanti dan kami sengaja menyampaikan ini supaya kita sempat berpikir-pikir *gimana* baiknya. Itulah hal-hal yang kami ingin sampaikan dan tadi ada dari Bapak Andi Mattalatta, ada yang ingin mohon penjelasan lebih lanjut, kami persilakan Pak Andi.

**2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Apakah dengan membahas pemilu secara tersendiri ini, kita berasumsi bahwa pemilu memiliki bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar....? Belum selesai Pak.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu termasuk yang harus diicarakan. Jadi kita sepakat nanti bagaimana begitu.

**4. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi belum ada kesepakatan.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum, tapi materi ini dibahas pada sesi ini, begitu.

**6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih penjelasannya sangat menyenangkan.

## 7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, tanggapan Anda juga amat menyenangkan. Dengan demikian karena ini hanya untuk tambahan informasi dan kita tadi setuju mengenai materinya, kami akan mengundang fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai materi pemilu ini, termasuk perlu tidaknya apakah ini satu bab atau tidak satu bab begitu. Yang dahulu, pada Rabu yang dulu adalah Pak Zain Badjeber. Jadi, sekarang itu adalah Fraksi Reformasi dan kami persilahkan nanti akan dilanjutkan oleh PBB, demikian seterusnya. Kami persilahkan Pak Luthfi, juru bicara Fraksi Reformasi.

## 8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan.

Jadi, ini sudah dibacakan tetapi saya ulang lagi saja karena ada penyempurnaan. Jadi, kami berpendapat bahwa sesudah ini kita masuk ke Bab Keuangan. Jadi, sebelum Bab Keuangan, semua hal yang urusannya dengan DPR, DPD, dan pemilu, ini kita selesaikan. Perkara bab tersendiri atau tidak, saya tidak begitu prinsipil, tapi rasanya kalau boleh milih barangkali digabung jadi satu saja, satu bab.

Pemilu ini yang dimuat di sini adalah dasar-dasarnya saja yang perlu dimasukkan supaya jangan ada *pemelintiran* di tempat-tempat lain, yang akan datang dan dalam pemilu ini *kan* akan mencakup masalah pemilihan DPR, pemilihan DPD termasuk DPRD dan sebagainya, dan juga pemilihan kalau nanti akan langsung pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, tentu secara detailnya nanti akan ada UU yang mengatur lebih rinci, tetapi apa yang ada di dalam pemilu ini harus sudah jelas merupakan patokan yang harus diikuti, saya akan bacakan saja judulnya adalah "Pemilihan Umum":

Ayat (1):

"Pemilihan umum pada dasarnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali."

Ayat (2):

"Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden."

Ayat (3):

"Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Ayat (4):

"Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, serentak."

Ayat (5):

"Pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan dengan undang-undang."

Sekian dan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Luthfi, juru bicara Fraksi Reformasi. PBB belum datang, kami akan lanjutkan Daulatul Ummah juga belum datang, KKI belum datang masih di Jayapura, PDKB tadi permisi sebentar tanda tangan. Berikutnya, kami akan mempersilahkan dari Fraksi TNI/Polri, kami persilahkan Pak Hendi Tjaswadi, silakan Pak.

**10. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Jadi, dari kami mengenai pemilu, ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilu ini adalah merupakan tonggak dalam kehidupan bernegara sehingga Pemilu ini perlu sekali dimasukkan di dalam UUD. Apakah itu suatu bab tersendiri mengenai pemilu atau dalam pasal, saya kira kami tidak keberatan dan ini semua hal yang terkait dengan DPR, Utusan Daerah, dan DPRD memang perlu terkait dengan pemilu. Jadi, memang perlu ada.

Namun di dalam pemuatan di dalam pasal atau bab tersebut, hanya pokok-pokoknya saja tidak perlu terperinci. Di sini terkait dengan jangka waktu, katakanlah lima tahun. Namun demikian, perlu dibuka peluang jangan sampai hanya lima tahun dan tidak ada yang lain. Jadi, lima tahun sehingga harus diubah lagi kalau misalnya suatu saat dilaksanakan pemilu yang memang diperlukan. Oleh karena itu, jangka waktu lima tahun ini hanya *ancer-ancer* saja. Namun demikian, bisa dibuka peluang untuk dilaksanakannya suatu pemilu lain. Apakah itu pemilu yang tidak lima tahun atukah pemilu lokal? Katakanlah provinsi perlu mengganti utusan daerahnya atau katakanlah suatu provinsi perlu memilih gubernurnya, atau suatu kabupaten perlu memilih bupatinya dan lain sebagainya. Ini sebagai antisipasi saja kita belum bicara mengenai pemilihan langsung dari gubernur, bupati, dan Presiden tetapi antisipasi dan hingga peluang ini perlu dibuka.

Kemudian mengenai sifat distrik atau proporsional, saya kira tidak perlu dicantumkan di sini. Jadi, kita tetap saja netral sebagai suatu pemilu. Kemudian mengenai hak memilih dan dipilih, kita masukkan saja di dalam hak warga negara atau hak asasi manusia. Jadi, di sini hanya penyelenggaraan pemilu itu sendiri, asas-asas pemilu dan kemudian barangkali mekanisme penyelenggara dan lain sebagainya.

Saya kira demikian Pimpinan dari kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hendi, juru bicara Fraksi TNI/Polri. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Utusan Golongan Ibu Valina, kami persilakan.

**12. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang, anggota PAH I yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sejak awal kami berpendapat bahwa memang pemilihan umum itu mesti masuk di dalam konstitusi, tidak hanya pemilihan umum menurut fraksi kami, tetapi juga partai politik pun harus secara eksplisit diatur di dalam, disebutkan dan diatur di dalam konstitusi kita. Oleh karena kita tahu bahwa partai politik itu adalah tiangnya demokrasi dan bagi negara yang menganut sistim demokrasi konstitusional maupun perwakilan maka memang partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam melaksanakan perwakilan rakyat itu.

Jadi, tidak akan ada dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila kita tidak punya partai politik. Dan kalau kita mempelajari konstitusi negara lain pun juga memang partai politik itu disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, dengan tujuan untuk memberikan pengakuan pada hak-hak politik rakyat dan dengan tujuan untuk memberikan kemungkinan untuk didirikannya partai politik yang dapat

menjamin kehidupan politik yang demokratis.

Jadi, kami setuju kalau bab mengenai pemilihan umum ini masuk ke dalam bab tersendiri, usul kami adalah judul Bab-nya adalah "Pemilihan Umum dan Partai Politik", saya bacakan ada empat ayat yang kami usulkan di sini.

Ayat (1):

"Pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil-wakil rakyat di dalam DPR, DPD dan DPRD."

Karena belum diputuskan pemilihan Presidennya langsung atau tidak langsung, jadi kami tidak sebutkan di sini yang benar-benar mampu mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat."

Ayat (2):

"Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon-calon dari partai politik dan perorangan yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Partai politik peserta pemilu harus benar-benar merupakan wujud kemauan politik rakyat dan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dari segala lapisan masyarakat, memiliki organisasi yang dikelola secara demokratis, terbuka dalam pendanaan dan dasarnya tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya diatur dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Tokoh masyarakat atau perorangan yang ikut di dalam pemilu calon anggota DPD harus memiliki integritas pribadi, tidak pernah mengkhianati negara, bangsa Indonesia serta memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh."

Demikian dari Fraksi Utusan Golongan.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Ibu Valina, juru bicara Fraksi Utusan Golongan. Berikutnya kami akan undang juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami persilahkan Pak Hobbes Sinaga.

### **14. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan anggota PAH I BP MPR yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Setiap negara yang menganut paham demokrasi tidak ada cara pengisian keanggotaan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis selain melalui pemilihan umum. Diantara beberapa cara pengisian yang dikenal dalam teori hanya pemilihan umum *lah* yang bernilai demokratis. Pemilihan umum adalah penyambung antara kedaulatan yang ada di tangan rakyat dengan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Mengingat pentingnya arti pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi. Kami, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan bab tersendiri tentang pemilihan umum yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang sangat unik. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan mempunyai lembaga perwakilan rakyat, tapi tidak mengatur tentang pemilihan umum.

Dengan tidak diaturnya pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar maka pelaksanaan pemilu di Indonesia selama ini diatur dalam undang-undang yang lebih banyak menguntungkan penguasa. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan umum haruslah dilakukan secara jujur dan adil. Pemahaman bahwa kedaulatan rakyat yang diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat mungkin hanya utopia. Karena di dalam pernyataan hanya pada waktu pemilihan umum itulah rakyat secara langsung dapat menyatakan kedaulatannya.

Pemilihan umum dilakukan untuk semua tingkat lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak ada lagi penunjukan, rotasi, dan pengangkatan, kecuali terhadap kelompok yang disepakati oleh Sidang Umum MPR yang akan datang. Untuk menjamin keadilan dan kejujuran pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang *independent*, baik di pusat maupun di daerah, dan anggotanya bukan anggota aktif partai politik peserta pemilu.

Pemilihan umum dilaksanakan secara serempak baik untuk DPR, DPD dan DPRD yang waktunya ditetapkan oleh MPR. Prinsip pemilihan *one man one vote* secara nasional. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah sama untuk setiap daerah yang kami mengusulkan pada kesempatan yang lalu adalah dua orang untuk setiap daerah. Demikian beberapa hal yang kami anggap penting untuk dikemukakan dan selanjutnya kami mengajukan usul mengenai Bab VIII tentang Pemilihan Umum.

Ayat (1):

"Untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Ayat (2):

"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, mandiri dan anggota-anggotanya mempunyai kemampuan yang baik dan bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum."

Ayat (3):

"Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun atau menurut waktu yang ditetapkan oleh MPR."

Ayat (4):

"Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau yang telah pernah menikah terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang mempunyai hak memilih."

Ayat (5):

"Daerah pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Daerah Tingkat I atau provinsi."

Ayat (6):

"Calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan oleh partai -partai politik peserta pemilihan umum."

Ayat (7):

"Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah diajukan oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum dan atau oleh kumpulan perorangan."

Ayat (8):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan partai politik peserta pemilihan umum tentang pemilihan dan susunan Dewan Perwakilan Daerah ditentukan dengan undang-undang."

Demikian, terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Saudara Hobbes Sinaga, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Golkar, silakan Pak Andi Mattalatta.

**16. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Saudara Pimpinan, para anggota PAH I yang kami hormati.

Kami dari Fraksi Partai Golkar memandang urusan pemilu ini adalah urusan yang penting dan itu kami pun sepakat kalau hal ini disinggung di dalam konstitusi kita. Hanya Fraksi Partai Golkar memandang pemilu ini sebagai sebuah instrumen transformasi kedaulatan rakyat, dari rakyat terhadap lembaga yang dia pilih untuk mewakili dia. Dari rakyat terhadap lembaga yang dia tugasi untuk mengurus dia. Dan dari rakyat terhadap hal-hal yang harus dia pilih tentang sesuatu hal.

Jadi, kami memandang bahwa pemilu ini adalah instrumen untuk menyatakan sikap baik memilih orang untuk mewakili dia, memilih orang untuk ditugaskan kalau nanti kita sepakat Presiden dipilih langsung, maupun untuk memilih sikap karena adanya pilihan tertentu seperti referendum, misalnya.

Berdasarkan itu, dengan menitikberatkan bahwa pemilu ini adalah sebuah instrumen maka Fraksi Golkar memandang hendaknya pemilu diatur sebagai aksesoris terhadap kegiatan-kegiatan itu. Kalau dia merupakan instrumen untuk memilih wakilnya, kita tempatkan dia dalam proses pemilihan wakil rakyat. Kalau kita pandang dia sebagai instrumen untuk mewakili lembaga yang akan ditugasi untuk mengurus dia, misalnya memilih Presiden, memilih gubernur diatur di situ. Kalau kita pandang pemilu sebagai instrumen untuk menyatakan sikap tertentu, kita atur pada hal-hal itu.

Berdasarkan itulah maka kami dari Fraksi Partai Golkar memandang urusan pemilu tidak perlu ditetapkan dalam satu bab, karena terpecah pada berbagai konstitusi yang barangkali sistem dan prinsipnya berbeda. Ada hal-hal yang mungkin *menganut* prinsip proporsional memilih partai, tetapi ada juga yang memilih orang misalnya Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kita sepakat mengenai pemilihan Presiden secara langsung, itu akan memilih orang yang barangkali sistem dan prinsipnya berbeda. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai referendum tentu sangat berbeda.

Satu-satunya prinsip yang sama untuk ke semua jenis ini adalah siapa penyelenggara. Kami juga setuju usul dari beberapa fraksi untuk mencantumkan penyelenggara pemilu ini, hendaknya disinggung di dalam konstitusi sehingga *public accountability*-nya nanti bisa kita uji, sasaran kemarahan kita terhadap absah dan tidak absahnya sebuah pemilu juga akan semakin jelas aturannya kalau diatur dalam konstitusi.

Demikianlah pandangan awal dari Fraksi Partai Golkar. Kami terbuka untuk melaksanakan diskusi mengenai hal ini, terima kasih Saudara Ketua, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Andi. Juru bicara Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami

mengundang juru bicara Fraksi PPP Pak Ali Hardi, kami persilakan.

**18. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ketika kita melakukan pembahasan dari awal maka sesungguhnya pada pembahasan Bab I, Fraksi PPP telah memasukkan sebuah ayat yang berbunyi:

“Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil serta bebas dan rahasia.”

Dengan pengertian bahwa implementasi dari pada kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum yang selama ini secara eksplisit tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar.

Namun di dalam pembahasan kita pada Bab I, itu perlu ada kesepakatan bahwa prinsip pemilu itu sudah diterima, sekarang tinggal penempatannya ke mana? Ketika kita melanjutkan kepada bab-bab selanjutnya mengenai MPR, mengenai Presiden, mengenai DPR, mengenai Dewan Perwakilan Daerah bahkan nanti kita akan membicarakan mengenai DPRD . Di sana semua telah memuat ayat-ayat, pasal maupun kalimat yang bersangkutan dengan pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, timbul permasalahan kita. Apakah semua yang berkaitan dengan pemilu yang telah kita gunakan pada bab-bab terdahulu itu kita tarik kembali untuk kita himpun dalam satu bab atau kita biarkan pemilu itu tersebar dalam bab-bab yang ada. Karena di sana kita akan melihat pemilihan umum itu, pertama pemilu itu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Yang kedua, bahwa pemilu itu dilaksanakan sekurang-kurangnya lima tahun sekali dan oleh ada pengecualian sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan bernegara ataupun yang terjadi dalam kehidupan demokrasi di daerah.

Yang ketiga, bahwa pemilu itu dapat dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket. Untuk memilih anggota DPR, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian mengenai tata cara penyelenggaraan pemilu maka hemat kami itu dilimpahkan saja kepada undang-undang, karena biarlah masalah pokok yang kita tuangkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Sehingga kita hanya perlu melihat apakah semua aturan yang berkaitan dengan pemilu telah kita berikan kompetensi untuk pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Itu yang perlu kita cermati.

Jadi, inilah prinsip-prinsip dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan tidak membatasi pada bab atau pasal dalam pemilu itu, tapi mari kita lihat secara komprehensif dari apa yang sudah kita bahas dan apa yang akan dibahas, kemudian sampai sejauh mana relevansinya. Perlukah itu menjadi bab ataukah biarlah dia tersebar dalam pasal-pasal, tapi kemudian nanti ada satu kunci keluarnya untuk diberikan kompetensi kepada undang-undang di dalam mengelaborasi prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Demikian. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih, Pak Ali Hardi. Juru bicara Fraksi PPP. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara F-PKB, Pak Yusuf Muhammad, kami persilakan.

## **20. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Barangkali kita memiliki pandangan yang sama bahwa pemilu ini akan kita jadikan gerbang bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan demokratisasi yang sudah menjadi komitmen kita. Oleh karena itu, pembahasan kita di lobi dan perumusan-perumusan yang sudah disepakati, banyak hal yang nampaknya cenderung untuk dilakukan dengan pemilihan langsung. Oleh karena itu, kami mengusulkan bahwa pemilu ini dijadikan bab tersendiri, hanya permasalahannya, apakah hanya akan menjadi bab "payung" atau bab "alas."

Jadi, kalau bab "payung" itu diletakkan sesudah kedaulatan. Kalau dijadikan "alas" berarti sesudah pembahasan lembaga-lembaga, lalu ditutup dengan bab itu yang secara tersendiri. Saya kira untuk menggambarkan bahwa instrumen itu memang sesuatu yang sangat penting dan ternyata meliputi banyak sekali bagian-bagian yang ada di dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam kaitan dengan ini maka materi yang kita usulkan untuk mengisi Bab Pemilu itu, pertama yang menyangkut wilayah dari pemilu itu. Bahwa ada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentak, secara nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD I, atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali.

Yang berikutnya, dalam kaitan wilayah ini. Akan ada pemilu yang dilaksanakan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan atau walikota. Yang itu tentu waktunya tidak bisa ditetapkan karena menyangkut masa bakti dari masing-masingnya.

Yang ketiga, menyangkut tentang prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal, dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia.

Yang berikutnya, yang berkaitan dengan lembaga atau badan yang melaksanakan. Saya kira kita sudah mengambil keputusan kemarin dalam undang-undang, dalam revisi itu bahwa kita sepakat semua fraksi menetapkan adanya KPU yang mandiri yang profesional, yang non partisan, dengan penjelasan yang sudah disepakati juga, makna dari non partisan itu. Kaitan dengan itu berarti Pemilu dilaksanakan yang bersifat nasional oleh lembaga itu, baik yang nasional maupun yang lokal, baik mekanisme dan selanjutnya akan diatur dalam undang-undang.

Lalu yang ingin kami tambahkan, karena banyak kasus hasil-hasil Pemilu itu dimasalahkan, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, harus ada kejelasan tentang lembaga yang mengesahkan hasil dari pemilu itu. Apakah penyelenggaranya atau siapa, itu saya kira diperlukan untuk ada. Karena kita saja ternyata tidak disahkan oleh KPU dulu, akhirnya yang mengesahkan Presiden. Di daerah-daerah itu banyak persoalan yang saya kira sampai sekarang masih ada sisa-sisa anggota DPRD yang belum disahkan dan sebagainya. Mungkin itu terjadi karena ketidakjelasan dari lembaga pengesahan atau ketidak legitimasi-an dari lembaga itu.

Rasa-rasanya hal ini juga perlu mendapatkan aturan yang pasti dan terakhir saya kira substansi ini bisa terdapat di Undang-Undang Dasar, tetapi juga sebagai aturan-aturan yang lain. Aturan-aturan yang lain itu juga nanti masih bermasalah juga karena kita DPD dan DPR itu belum sepakat begitu. Apakah DPD itu mempunyai kewenangan legislasi sama dengan DPR, karena dalam diskusi terakhir tadi, kita tidak jelas apakah kita ini mau unikameral atau bikameral. Saya mengusulkan dikompromikan saja

namanya *binicameral*.

Sekian saja terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Yusuf Muhammad, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang, Pak Hamdan Zoelva. Kami persilakan.

**22. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya minta direkam saja. Karena Saya tidak menyiapkan usulan tertulis karena hal ini saya pikir membahas masalah keuangan. Jadi, saya tidak tulis khusus masalah pemilihan umum ini.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami setuju bahwa pemilihan umum itu adalah sebuah proses dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam pembahasan kita, dalam bab-bab yang lain yang sudah kita lewati, kita mengenal banyak sekali pemilihan yang akan kita lakukan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam hal ini dibicarakan cara pemilihan Presiden secara langsung.

Kemudian yang kedua, ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang ketiga, adalah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kita juga sebagian besar sudah setuju, walaupun ada juga yang belum, masalah pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang dipilih langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan.

Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak diseluruh Indonesia. Tentunya tidak mungkin *lah* seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena berbagai macam pemilihan itu. Oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih.

Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. Ada pemilihan langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan DPR pusat yang mungkin bisa berbeda.

Kemudian yang kedua, kami dalam bab yang pertama sudah mencantumkan bahwa anggota MPR adalah terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi, sebagai bagian dari proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Dewan. Kami setuju saja untuk diatur masalah pemilihan umum ini, dalam satu bab yang khusus, dengan pertimbangan ada suatu yang tidak bisa kita cantolkan dalam pasal yang lain, mengenai pemilihan umum ini. Yaitu masalah lembaga yang melaksanakan pemilihan umum. Tentunya lembaga yang melaksanakan pemilihan umum ini harus kita atur dalam suatu pasal yang tersendiri.

Jadi, saya setuju, tadi juga dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa lembaga yang melaksanakan pemilihan itu adalah berbentuk suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya *independent*, dan mandiri. Lalu tentunya lembaga ini sifatnya permanen yang mempunyai masa jabatan yang tertentu. Organisasi KPU ini secara lengkap diatur di dalam undang-undang mengenai pemilihan umum, kita atur

dalam undang-undang, tapi secara garis besar kita atur dalam Undang-Undang Dasar kita ini.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yus tadi, bahwa siapa yang menetapkan keabsahan suatu hasil pemilihan umum. Kami berfikir bahwa pada bab yang lain kami usulkan bahwa ada sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi yang memutuskan masalah ketatanegaraan. Oleh karena itu, kami usul sekaligus dalam kesempatan ini bahwa mengesahkan hasil pemilihan umum itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumus salam.*

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang. Berikutnya PDU belum hadir. Kami persilahkan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PDU belum datang. PDU minta ijin. Jadi resmi minta ijin, kami persilakan Pak Seto Harianto.

### **24. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih. Saudara Pimpinan, Saudara-Saudari sekalian.

Kami berpendapat bahwa pemilihan umum pada dasarnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang utama dan pertama, karena itu hal-hal yang penting dan mendasar yang menentukan jalannya suatu pemerintahan negara, harus diselenggarakan atas dasar pemilihan umum. Meskipun demikian, di dalam Undang-Undang Dasar, kami juga berpendapat bahwa cukup diatur yang prinsip dan strategis saja, sedangkan yang bersifat teknis itu bisa kita tuangkan di dalam undang-undang mengingat persoalan pemilihan umum demikian luas dan rumit yang sulit untuk dijabarkan keseluruhannya di dalam Undang-Undang Dasar.

Antara lain yang kami ingin usulkan, yang tidak masuk di dalam pasal tetapi nanti akan dituangkan dalam undang-undang adalah bahwa pemilihan umum bisa dilakukan dengan dua alternatif. Yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Yang kedua, bisa sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pemilihan umum. Atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipisah di dalam suatu pemilihan umum tersendiri.

Dalam kerangka itu, kami juga mengusulkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR seyogyanya dilakukan dalam sistem distrik. Sedangkan untuk memilih anggota DPD dilakukan dengan sistem proporsional di tingkat provinsi. Secara ringkas kami ingin sampaikan bahwa dalam Bab tentang Pemilihan Umum ini, hanya terdiri dari tiga pasal yang pokok. Yang pertama adalah:

"Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang tertinggi diselenggarakan sedikitnya sekali dalam lima tahun dengan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal berikutnya:

"Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat diikuti oleh partai politik yang sah, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal yang ketiga:

"Pemilu yang diadakan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh

perorangan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Ini persoalan menurut aturan, menurut aturan ini nanti bisa diseragamkan artinya tidak selalu harus demikian apabila sudah disepakati.

Ini bentuk alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua pada pasal kedua dan ketiga itu berbunyi:

”Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Dan pasal berikutnya:

”Pemilihan umum diikuti oleh partai politik yang sah dan perorangan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Jadi ini bentuk usulan kami tentang pasal-pasal tentang pemilihan umum.

Sekian dan terima kasih.

## **25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto dari juru bicara Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Kelihatannya rekan kita anggota PAH I dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia juga berhalangan hadir pada kesempatan ini dan dengan demikian maka dari seluruh fraksi yang hadir pada siang hari ini semua telah menyampaikan usul-usul konkritnya khusus yang menyangkut materi pemilu.

Seperti telah kita sepakati maka berikutnya kita akan langsung masuk kepada lobi ya? Jadi, tidak lagi kepada tanggapan-tanggapan, untuk lebih efisien menggunakan waktu dan efektif. Namun untuk itu, kami mencoba untuk membuat sebuah catatan untuk meringkaskan pokok-pokok materi yang disampaikan atau dibicarakan oleh fraksi-fraksi.

Yang pertama adalah semuanya bersepakat bahwa mengenai adanya ketentuan mengenai tentang pemilu itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen nanti.

Kemudian bentuknya ada dua pendapat.

Pertama, adalah yang mengusulkan pemilu dalam bab tersendiri. Dan dalam hal ini ada satu varian yang mengusulkan supaya judul itu sekaligus ditambah dengan partai politik.

Dan varian yang kedua, adalah biarkan ini tersebar di berbagai bab dan pasal di dalam Undang-Undang Dasar.

Yang ketiga, semua juga sepakat dimana pun tempatnya supaya itu mencakup pokok-pokoknya saja termasuk prinsip *luber*, *jurdil* sedangkan uraian selanjutnya, itu diarahkan ke Undang-Undang Pemilu.

Mengenai untuk apa pelaksanaan pemilu, kelihatannya dua pola. Yang satu adalah pemilu dalam hal ini untuk semua saja. Apakah untuk DPR, DPRD, DPD, Presiden, gubernur, bupati, walikota. Ada yang berpendapat bahwa yang di sini adalah yang menyangkut perwakilan rakyat. Jadi, DPR, DPRD kemudian DPD. Sedangkan seandainya dia disepakati adanya sistem pemilihan Presiden dan kepala daerah langsung, itu tersendiri.

Dan di sini ada yang menambahkan dibuka suatu tempat bagi referendum atau jenis-jenis ini, termasuk *plebisit* barangkali maksudnya. Semua juga sepakat bahwa ada *regularity*, yaitu lima tahun sekali tetapi semua juga mengatakan perlu ada *flexibility* tertentu untuk mengantisipasi keadaan. Ada yang mengatakan itu lima tahun sekali dan apabila ditetapkan oleh MPR. Tetapi juga ada yang menambahkan barangkali

diperlukan ketentuan apabila misalnya anggota DPD lowong antar waktu. Jadi, ada pemilu lokal atau pemilu sela.

Hal lain adalah bahwa pemilu ini dilakukan serentak untuk yang bisa serentak. Selanjutnya disebutkan bahwa ada yang menyebutkan pentingnya disebut wilayah atau daerah pemilihan untuk DPR dan DPD adalah provinsi. Ada yang perlu menyebutkan di sini bahwa setiap provinsi memiliki dua orang wakil di DPD, saya rasa ini masuk di urusan DPD.

Yang kemudian juga disebutkan adalah bahwa pelaksanaannya perlu disebut yaitu sebuah, itu bukan namanya, tetapi sebuah klasifikasinya, sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat permanen, mandiri, nasional. Kemudian juga diperlukan, ada yang mengusulkan perlu secara jelas disebutkan lembaga yang mengesahkan hasil pemilu. Dan ada yang menyambung ini dengan yaitu Mahkamah Konstitusi. Apakah ini untuk semua tingkatan, nanti kita lihat. Itulah hal-hal yang kami catat. Ada hal yang lain lagi yaitu ada yang menghendaki supaya pada Undang-Undang Dasar ini secara jelas disebutkan apabila itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, rakyat yang diwakili maka prinsipnya adalah *one man one vote*. Ada yang menghendaki distrik. Apabila ini yang menyangkut Dewan Perwakilan Daerah maka ada yang menghendaki prinsip *equal representation for every province* karena nilai wilayahnya sama.

Untuk yang kedua tadi, tidak ada yang mempermasalahkan tapi untuk yang pertama, untuk perwakilan rakyat, ada yang menghendaki karena rakyat hak politiknya sama maka *one man one vote*, tapi ada yang menghendaki supaya itu distrik begitu.

Saya rasa itu yang bisa kami catat, sebagai catatan dan ini bukan kesimpulan dari pleno tapi catatan untuk mempermudah nanti teman-teman yang melakukan lobi.

Selanjutnya, kami mengingatkan kembali, bahwa di dalam lobi nanti, kami mengharapkan nanti kita datang dengan pemikiran, bagaimana kita meningkatkan kinerja kita agar dapat mengejar waktu yang begini pendek khususnya dalam rangka *drafting*. Jadi, ada dua soal mengenai *legal drafter* dan mengenai bagaimana kita membahas, bagaimana selanjutnya untuk lobi dan perumusan.

Kalau tidak ada lagi maka kami menawarkan untuk kita bertemu kembali jam 13.00 WIB. Lobi maksudnya, lobi di ruang Samithi II. Ruang apa Pak? Ruang Sasmita artinya penuh dengan kesasmitaan, bisa disepakati demikian? Baik, dengan demikian rapat ini kami akhiri dan kita jumpa kembali dan dengan demikian besok adalah yang menyangkut keuangan. Baik, dengan ini rapat kami akhiri.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**



### 3. RAPAT TIM LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB – 14.22 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi Membahas tentang Pemilu
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

**1. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mengenai masalah *drafter*, jadi kita walaupun ini namanya lobi ya..., itu tidak untuk sesuatu yang belum kita coba rumuskan. Berarti kalau nanti itu *drafter* itu sudah dapat, itu memulainya dengan yang sudah diparaf itu. Jadi langsung *ngejar* dari situ. Dan kita luangkan waktu lah untuk memeriksa juga. Jadi Pak Aip, ini kita sepakat ya supaya *legal drafter* mulai kita dayagunakan untuk yang sudah kita lewati beberapa pasal itu. Ya, yang sudah kita paraf itu kita mulai coba *gitu*. Walaupun akibatnya mungkin ada beberapa alternatif, itu terserah saja *gitu*. Jadi, prinsipnya kita tidak menyerahkan ke *legal drafter* sebelum paling tidak pada tingkat kita di sini ada semacam kesepakatan politis ya. Yang sudah di paraf ya.

**2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya ada sedikit usul.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**4. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini mungkin ada sedikit usul ya, yang berkaitan dengan proses lobi yang kelihatannya sangat bertele-tele sekali dalam prosesnya karena setiap kata kita bahas bersama. Ini memang sangat memakan waktu. Saya usul habis kita selesai di sana semua sudah ajukan usul. Ada satu atau dua orang ini yang menginventarisir, menginventarisir bukan inventarisir seperti ini, masih terpisah-pisah *gitu*.

Ada sebenarnya usulan dari beberapa fraksi yang sama. Jadi, yang sama itu bisa dikelompokkan. Kalau sedikit beda dikelompokkan di bawahnya. Yang beda sama sekali, di bawahnya. Ini cepat Pak penyelesaiannya. Kalau itu bisa dilakukan, kalau sekarang ini kita membahasnya, jadi sangat ngambang. Jadi sangat makan waktu jadinya. Tapi kalau kita bisa misalnya melihat, menemukan beberapa kesamaan itu cepat. Karena di sini bisa berkembang sendiri di luar yang diusulkan bisa berkembang sendiri, ini yang pengalaman. Jadi begitu Pak, saya usul kalau bisa ya.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau kita coba begini. *Kan* Ketua rapat selalu berusaha untuk

membuat semacam indikasi. Tapi ada baiknya barangkali memang dimatriks saja, *gitu* ya. Tapi dalam waktu yang begitu singkat. Mungkin enggak itu ya Pak Aip? Artinya bicara dari jam 10 sampai jam 12, jam satu sudah datang dengan matriks. Mungkin pakai *scanning gitu* bisa enggak itu ya. Kemudian, semacam *data base* itu kan bisa dikelompokkan. Ada programnya enggak itu? Tidak ada? Memang itu masalahnya, itu *kan* format ya masing-masing *kan* beda. Kalaupun di-*scanning* harus ada program yang menyatukannya karena waktunya pendek. Apa saja Pak, coba-coba kita pikir caranya itu.

**6. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya melihat proses diskusi kita tidak mendekati kesamaan pendapat, tapi justru memperjauh. Karena *ndak* ada upaya ke arah ini, ke arah apa klasifikasikan yang dekat ini, *udah* ini bisa dinegosiasikan yang mana? *Ndak ada*. Ini proses yang terjadi.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa beberapa kali terjadi malah, ini kan prinsipnya *gini* itu. Tapi saya pernah tanya juga ini, bisa tidak kita langsung sandingkan akhirnya ada kolom 11, 11 kolom plus yang ke-12 yang asli begitu ya. Memang agak apa ya, kalau seperti pemilu ini lebih mudah memang tapi kalau seperti yang lalu-lalu, itu *waduh* jauh. Kita coba dulu, begini lah Pak ya. Artinya kita indikasikan, dan kita coba arahkan begitu, misalnya dengan memakai konsistensi berpikir, logikanya begitu ya hubungan-hubungannya. Kayaknya di beberapa tempat bisa terjadi kerucut-kerucut. Walaupun kadang-kadang kerucutnya itu belum jadi sudah dipotong, jadi tumpang, *gitu*. Mungkin begini, kita perlu disiplin sedikit. Kalau untuk rumusan, jangan mengeluarkan hal-hal baru yang enggak ada dipembahasan dan *ndak* ada di lobi. Itu satu.

Yang kedua, mungkin kita saling membantu untuk mengerucutkan *gitu*. Kita usahakan begitu dulu barangkali. Sambil ini daftar mulai mengejar dari Bab I. Akhirnya debat lagi sendiri. *Lho* ini apa lagi ini? Debat lagi. Kita masuk pada ini materi pemilu. Jadi kita tadi sudah mencatat semua saya mengacu demikian sehingga bahan catatan ini hanya catatan yang bersifat rujukan sementara. Kalau nanti ada yang kurang kita masukkan, kalau ada yang berlebihan ya kita kurangi begitu. Itu yang disorot ya. Jadi, kalau mengenai satu saya rasa itu sebagai payung pembicaraan kita.

Dan mengenai yang kedua adalah mengenai babnya ini. Jadi memang ada, sebetulnya 2 dan 3 itu, satu itu, ada 2a, 2b. Jadi ada yang ingin diatur Bab tersendiri, ada cukuplah itu ada di tersebar di beberapa tempat. Untuk memulai pembicaraan, mungkin ini ada kait-kaitannya dengan nomor lima, yaitu bahwa ada pemilu, pengertian kita tentang pemilu rupanya adalah semuanya pemilihan yang melibatkan rakyat banyak termasuk pemilihan rakyat, pemilihan umum lokal, umum lokal. Sepertinya....

**8. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Interupsi sedikit Ketua. Saya minta ijin saya mau pamit duluan sepanjang sudah disepakati diputuskan saya, oke.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya boleh ikut enggak, Pak? Pak Zoel. Sebelumnya saya antarkan dulu, kemudian saya menganjurkan sebetulnya kita membedakan antara pemilihan umum untuk lembaga-lembaga perwakilan, dengan pemilihan yang melibatkan umum untuk jabatan kepala eksekutif. Itu bukan lembaga perwakilan rakyat itu ya. Jadi dibedakan yang menyangkut lembaga perwakilan itu satu tersendiri. Sebetulnya inilah yang lebih

merupakan bagian tersendiri daripada pembicaraan pemilihan umum. Jadi ini tersendiri. kemudian yang menyangkut pemilihan Presiden atau kepala daerah kalau disepakati pada tempatnya masing-masing, begitu.

Yang kedua, prinsipnya adalah kalau menyangkut penamaan atau dikaitkan misalnya kalau waktu bicara anggota atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu itu, itu bisa, tetapi apa pemilu itu kita kelompokkan di bab ini, itu. Nah, itu mungkin kita sudah lebih mengerucut sehingga memang ada bab tentang pemilu, dengan pengertian bahwa di situ adalah pokok-pokok mengenai pemilihan perwakilan. Jadi bukan mengenai kepala eksekutif. Dan tinggal masalahnya apakah parpol menjadi satu *head* tersendiri atau menjadi *sub heading* daripada pembicaraan? Tinggal itu barangkali *gitu* kalau boleh kami usul. Kita arahkan dulu pembicaraan begitu.

#### **10. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Penguatan, jadi saya setuju karena ini sebetulnya sesuai dengan Preambule kita itu. Permusyawaratan dalam perwakilan, jadi perwakilan itu adalah untuk menentukan bagaimana kita menentukan, memberikan, menunjukkan wakil kita, DPR dan DPD. Kalau memilih kepala negara, memilih itu bukan badan perwakilan sebetulnya kita memilih pemimpin, memilih lurah, dua hal yang berbeda sebenarnya. Memang ada pemilihan. Jadi saya setuju, mendukung ide yang namanya Pemilu itu adalah pemilihan lembaga perwakilan itu, jadi DPR dan DPD dan DPRD tentu termasuk.

Nah, kemudian perkara partai politik, memang saya rasa partai politik ini, juga seperti halnya pemilu, perlu ada di konstitusi. Barangkali partai politik ini bagus juga masuk dalam konstitusi. Jadi kami semula sudah mengusulkan partai politik, rasanya partai politik itu baik juga masuk ke dalam konstitusi itu, dua ini.

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, jadi begini. Ini tadi pengelompokan, kira-kira pengelompokannya begitu *headingnya*. Tadi persoalannya ini adalah *heading* yang sama setara atautkah yang satu menjadi sub kepada yang lain, begitu. Jadi asal ada disebutkan di dalam konstitusi itu ya, oke. Jadi bolehkah untuk sementara kita menyebutkan bahwa ini memang perlu masuk? Yang pokok-pokoknya yang kita artikan pemilu itu yang menyangkut lembaga perwakilan oleh karena itu judulnya adalah Bab Pemilu. Begitu, begitu ya. Silakan.

#### **12. Pembicara : Theo L Sambuaga (F-PG)**

Dalam pembahasan tadi, kami menyampaikan bahwa menyangkut pemilihan atau pemilihan umum itu memang satu hal yang esensial untuk masuk dalam konstitusi. Tetapi kami masih berpendapat bahwa seperti yang ada di sini alternatif 2b itu tidak diatur dalam bab tersendiri tapi tersebar di dalam sesuai dengan konteksnya. Alasan ini lebih diperkuat dengan apa yang baru disampaikan oleh Saudara Ketua tadi yaitu bahwa pemilihan umum sebenarnya itu yaitu tadi mestinya lembaga-lembaga perwakilan itu, DPR, DPRD bersatu. Tetapi karena selama ini kita tidak hanya itu yang kita kenal dalam pemilihan umum kita. Jadi kita tidak mengenal pemilihan langsung untuk kepala eksekutif, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga kita generalisir semuanya dengan pemilihan umum. Padahal seperti Saudara Ketua katakan tadi untuk pemilihan kepala eksekutif mulai dari tingkat pusat sampai daerah itu, Presiden, Wakil Presiden itu adalah pemilihan Presiden atau pemilihan apa namanya gubernur, pemilihan bupati istilahnya. Jadi ya dengan ditambah diperkuat dengan barangkali perlu dipertimbangkan untuk masuk sesuai dengan konteksnya. Esensi soal

pemilihan-pemilihan ini masuk ke konteks di bab-bab yang tersebar itu dalam umpamanya kalau menyangkut Presiden, pemilihan Presiden, menyangkut tadi itu DPR, DPD, pemilihan umum dan seterusnya.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Hendi.

**14. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi yang tadi sudah disinggung mengenai 2b, jadi sebetulnya tadi masih belum, tapi karena sudah disinggung jadi kami akan menyarankan di 2b Pak. Jadi rumusan yang 2b aksen 2 ya, jadi diatur dalam pasal, bukan bab, tapi pasal rumusnya sama diatur dalam pasal diatur termasuk dalam Bab DPR di samping yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi ada pasal mengenai pemilihan umum di dalam bab DPR di samping dalam pasal-pasal lain yang tersebar, misalnya antara lain seperti dikatakan Presiden di situ ada barangkali yang lain juga ada. Tapi bukan diatur dalam bab sendiri, tidak diatur bab tersendiri, tersebar ini kan seolah-olah tidak ada pasal mengenai pemilihan umum. Kami mengusulkan tadi bahwa diatur dalam pasal, jadi bukan dalam bab. Dalam pasal yang tergabung dalam bab DPR, di samping tersebar dalam pasal-pasal, di samping yang lain.

Jadi ada hanya bentuknya bukan bab tersendiri, tetapi pasal tersendiri, yang masuk di dalam bab DPR. Jadi ini perumusannya berbeda dengan yang (b) sekarang. kalau (b) ini tidak perlu bicara mengenai pemilihan umum di dalam bab DPR ini katakanlah begitu. Atau setelah DPR ada bab tersendiri tapi tidak bab sendiri tapi masuk di dalam bab DPR. Pasal, ada pasal mengenai pemilihan umum di samping yang tersebar ya silakan tersebar tidak masalah tidak perlu kita dikumpulkan di sini, karena prinsipnya akan berbeda tadi di sampaikan juga oleh....

Saya kira demikian terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebelumnya, sebelumnya jadi kerucutnya ini agak buyar sedikit ya di atas.

**16. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kita sudah sepakat ada pemilu untuk perwakilan DPR dan DPD termasuk DPRD itu namanya pemilu ada pemilihan kepala negara, pemilihan kepala kelurahan, pemilihan kepala kecamatan, itu ada. Ada juga barangkali referendum mungkin ya, itu juga mungkin ada. Jadi dua hal yang beda untuk hal yang sama. Lembaga perwakilan itu, itu ada pasal atau bab apapun namanya sendiri. Tentang pemilihan kepala negara langsung tidak langsung, itu urusan Presiden begitu. Oleh karena itu kalau memang ada nanti urusan referendum. Jadi tetap kerucutnya itu pemilu tetap ada yang disebar-sebar itu yang bukan perwakilan.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Zain.

**18. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang dimaksudkan itu yang di dalam unsur-unsur tersebar dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ada menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan dikumpulkan dalam satu bab.

**19. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan begitu, bukan begitu. Di dalam pasal, jadi ini kan ini di dalam pasal, bukan

yang saya maksud sama ada (b) aksen sama ada yang (a) itu *kan* dalam pasal masuk dalam bab DPR di samping yang sudah ada di pasal-pasal lain katakanlah tadi Presiden disamping itu silakan saja, tapi pemilu ini tidak perlu ada di dalam bab DPR sebagai salah satu pasal.

## 20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Saya mengerti, begini saya hanya ingin supaya kita ada anu apa namanya mengerucut. Begini sebetulnya tadi dalam pembicaraan di paripurna, saya ini hanya untuk mencatat bahwa sebetulnya dari fraksi TNI/Polri mengatakan mengenai apakah bab sendiri atau pasal itu terserah saja itu *different* yang penting adalah yaitu ini prinsip sekali masuk. Kemudian penjelasan Pak Luthfi yang mengatakan permusyawaratan perwakilan itu barangkali nanti perlu kita selesaikan di ujung di tempat lain, Pak Hendi. Saya bisa maklum itu. Tetapi kita tadi juga secara konsisten saya tidak melihat ada perbedaan yang mengatakan ya sudahlah kalau urusan pemilihan diserahkan lembaga permanen, nasional, *independent*, non partisan, kira-kira begitu. Ini ada hubungannya nanti. Jadi, apakah itu untuk DPR? Apakah itu untuk DPD? Apakah itu untuk DPRD I? Dia menjadi *gawe* nasional. Jadi ada konsep itu sebenarnya sehingga dia menjadi satu paket dan ini tidak ada urusannya karena kita belum bersepakat mengenai lembaga permusyawaratan, ini lembaga perwakilan itu. Jadi kita batasi di situ dan kita masing-masing mencatat dampaknya terhadap yang lain-lain ini nanti.

Nah, mungkin dengan itu apalagi kita memang membedakan secara genus ya pemilu lembaga perwakilan dengan pemilihan kepala pemerintahan, pilkades, pilgub, pilwal, pilpres itu genus yang berbeda dengan pemilihan umum bagi lembaga yang mewakili. Jadi, kita kelompoklah dulu ini dua. Yang ini, ini ada di dalamnya KPU bukan KPU huruf besar, komisi pemilihan umum huruf kecil. Ada di dalamnya perkataan nasional serentak, jurdil, luber, segala itu, ini paket di sini. Kita kumpulkan jadi satu *gitu*. Hasilnya ini adalah DPR, DPD, DPRD satu dua. Apakah ini sudah jalurnya ini MPR itu masih ada pembicaraan lagi. Jadi saya rasa untuk *cut* sebelah sini bisa selesai.

Satu lagi yang menyangkut pemilihan Presiden, itu waktu bicara Presiden ini tidak masuk, ada yang bilang tidak langsung ada yang bilang langsung. Oke. Kemudian waktu pembicaraan pemerintahan daerah, kita juga bicara di sini ada dua juga versi langsung atau oleh DPRD. Jadi sudah selesai di sini. Tapi waktu kita bicara urusan kedaulatan rakyat ada yang mengatakan lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu. Yang dimaksud pemilu yang mana? Sebetulnya menunjuk ke sini. DPR juga kita bilang adalah anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang mana? Jadi saya rasa sudah mengerucut begitu jadi ya setuju, baik jadi setuju begitu ya. Pemilu itu adalah yang menyangkut dewan atau lembaga perwakilan, oke. Kemudian mengenai isi. Ini tadi kita sudah setuju bahwa di dalamnya akan menyebut masalah parpol, ya, persisnya *gimana* nanti. Jadi *heading*-nya tidak menjadi soal lagi ya. Oke. Nah, sekarang apa saja yang kita kan semua bilang pokok-pokok apa saja pokok-pokok itu.

## 21. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pokok-pokok ini tentu.... kita... ini kan berkala, kegiatan yang berkala. Satu disebutkan lima tahun sekali umpamanya *gitu*.. kemudian pemilu itu untuk apa? Tentu ada DPR, DPD dan DPRD. Kami yang semula mengusulkan Presiden, Wakil Presiden akan kita coret ini. Itu termasuk yang diberikan.

- 22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Yang spesialis *gitu* ya?
- 23. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Iya.. itu sudah termasuk tempat lain. Yang ketiga, sifat pemilu itu bagaimana? Untuk yang harus yang tadi.. yang langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, dan adil itu. Nah, itu, itu tentu sifatnya harus dijelaskan.
- 24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Yang seperti biasa?
- 25. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Iya itu boleh ditambahkan, iya itu... jadi artinya itu... sifatnya harus tahu, kalau pemilu ... Kemudian yang keempat asas serentak. Asas serentak itu kalau namanya pemilu harus serentak. Bareng... nah *gitu*..
- 26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Enggak lihat kiri kanan ya?
- 27. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Kenapa? Enggak liat kiri kanan.. bagaimana hasilnya *udah* sekaligus bareng... *Lah*, yang ke... ini masalah kalau tidak lengkap rinciannya, kita bikin kita atur dengan undang-undang lagi, itu saja pilihannya. Nah.. parpol, silakan parpol.
- 28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Pelaksanaanya gimana? Pelaksanaan pemilu?
- 29. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Nah itu lah, kita nanti bergerak begitu, iya... komisi itu.. sudah seperti itu.. iya.. *udah* sulit.. yang lain *udah* sulit. Iya terimakasih, jadi saya ingin memperkuat tadi yang dikerucutkan juga. Jadi, memang KPU juga disebut. Kalau kita sudah konsisten menyebut lima tahun, karena itu *kan* Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak boleh ada ketentuan undang-undang lebih rendah yang bertentangan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu supaya juga diatur. Bahwa MPR ada yang bisa mengubah jadwal pemilu itu ada, sidang pleno MPR atau nanti referendum. Jadi supaya tidak undang-undang yang umpama pemilu dipercepat jadi tiga tahun, jadi ada ketentuan karena kita konsisten sebut lima tahun.
- 30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kalau pemilu sela apa Pak?
- 31. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Pemilu sela? Kalo memang pemilu sela-nya itu bukan pemilu yang secara nasional, apakah itu boleh diatur undang-undang disebutkan. Tapi kalau yang pemilu yang lima tahun itu, kita *udah* sebut konsisten di situ lima tahun, enggak boleh diatur di undang-undang nanti ada pemilu yang tiga tahun. Jadi mesti disebutkan jangka waktunya bisa diubah atas keputusan, apakah Sidang Pleno MPR. Jadi enggak usah *ngerubah* Undang-Undang Dasar tapi cukup Sidang Pleno MPR begitu.  
Terima kasih.
- 32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
*Makasih*, siapa lagi? Ini sekarang malah minta pendapat yang agak hemat ini.

**33. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau saya liat Pak, tadi sudah hampir kerucut kayaknya iya.. mungkin nanti tinggal penulisan saja Pak. Yang paling mudah itu menggunakan prinsip 5W 1H saja. Iya.... Karena tadi yang demokrat *kan* itu Pak.... Apa pemilu perwakilan? Siapa penyelenggara? Siapa ikut? Bagaimana? Kenapa? Saya pikir langsung sudah itu prinsip-prinsip yang umum itu. Sudah akan lebih mudah kita memformulasikan, tinggal yang spesialis dimasuk di tiap bagian yang lain. Nah, itu tinggal saya pikir sama satu ayat yang *escape clausul* misalnya bom nuklir mati sekaligus Presiden dan Wakil Presiden. itu bisa diatur Pak. Nah, jadi mungkin ada pemilihan yang di luar lima tahun. Seandainya..

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi itu atau oleh MPR. Sekarang begini, begini.. saya memprovok. Kalau anggota DPD pindah ke luar negeri, atau keluar dunia. Iya... *kan* itu karena pemilihannya, *kan* ini wakil daerah. Berarti *kan ndak* mungkin diganti antar waktu oleh siapa *gitu*, tapi oleh rakyat lagi dipilih, itu menurut Pak Tjipto itu diatur oleh undang-undang enggak usah oleh Undang-Undang Dasar.

**35. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Begini Pak Ketua, jadi sebenarnya bahwa itu tidak mutlak harus pemilu, kalau kita sepakat. Jadi digantikan oleh orang yang dapat suara di bawahnya. Sesudah dia. Tidak harus pemilu *gitu*. Jadi, kalau mereka meninggal *gitu*. Jadi lebih efisien sepertinya kalau bisa sepakat begitu.

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, ini anak soal ini ya.. bukan soal besar. Anak soal.. silakan..

**37. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Bapaknya soal. Jadi saya kira, intinya kalau tidak salah dalam beberapa kesempatan kita telah berbicara di sini dan juga di sana kalau ada pemilihan umum tadi ke luar dunia atau ke luar negeri, itu ya pemilu sela. Untuk menggantinya.. kalau DPR.. pemilu sela bukan diganti. kalau DPD, termasuk juga DPR kalau sistem distrik ya pemilu sela *gitu*. Tapi itu sudah tentu nanti dibicarakan kembali, jadi bukan diganti oleh apa namanya.. daftar sesudahnya pemilu sela, itu satu.

Kedua, kalau pemilu sela itu bukan pemilihan umum. Jadi pemilihan umumnya itu lima tahun serentak. Serentak lima tahun sekali itu berkala. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sutjipto tidak.. ya.. tidak punya alasan. Jadi, undang-undang diatur di sini kemudian nanti diatur di undang-undang kurang dari lima tahun. Tapi.. iya.. Pemilu sela itu kan pengecualian.

**38. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Iya itu yang saya maksud, yang serentak yang lima tahun itu Pak. Yang lima tahun serentak itu kan tidak boleh diatur oleh undang-undang terus berubah jadi lima tahun *gitu*.. yang serentak..

**39. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Oh, iya betul, tapi pemilu sela-nya kan setiap saat?

**40. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Pemilu selanya itu bisa diatur undang-undang karena *kan* tingkatannya tidak harus dengan MPR, jadi *kan* undang-undang dulu bisa..

**41. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada sedikit Pak, karena itu dulu masih yang.. tidak pernah dibahas sebelumnya Pak, jadi walaupun ini belum terpikir. Kami ingin mencontohkan di Amerika Serikat kalau Wakil Presiden meninggal, itu tidak pemilihan umum lagi, tetapi Presiden mengusulkan dan disetujui oleh kongres. Nah, dalam hal seseorang menjadi anggota DPR itu karena partai politik, mestinya partai itu boleh menunjuk penggantinya.

**42. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Siapa tadi?

**43. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang meninggal? Wakil Presiden. Jadi waktu itu Lyndon Johnson mengganti John F Kennedy. Itu Lyndon B Johnson mengusulkan penggantinya dia.

**44. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kenapa mengusul Pak? Enggak langsung dilantik?

**45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Presiden bilang iya. Wakil Presidennya.. tapi Presidennya Lyndon Johnson disetujui oleh Kongres. Tidak ada pemilihan umum lagi untuk Wakil Presiden. Jadi apakah dalam rangka efisiensi, untuk hal-hal seperti itu tidak... tapi yang perorangan kan repot waktu itu. Untuk yang orang partai, partainya bisa menunjuk penggantinya kalau dia meninggal dalam jabatan. Ini hanya satu karena tidak pernah dirancang sebelumnya Pak ini.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya.. oke, sambil mikir juga Pak ya.. ini saya *memprovok* beberapa anak soal, nanti masih ada anaknya panjang ini Pak yang saya mau *provok*. Tapi pokok-pokoknya *kan* sudah dapat ya? Silakan Pak Ruki.

**47. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tadi seolah-olah itu ya, kita sepakati. Kalau pemilihan umum itu pada perwakilan, tapi contohnya selalu apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak..* ada

**49. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau Presiden begitu bukan pemilihan umum itu.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak..

**51. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau begitu lima tahun ya lima tahun *gitu..* jangan diubah lagi..

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak.. begini.. Silakan Pak Pata jelaskan dulu..

**53. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya jelaskan Pak kepada provokator ini heheheh... Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Taufik itu, dalam asumsi pemilihan Presiden langsung. Nah, tapi kan usul kami pemilihan Presiden langsung, tapi kan usul kami pemilihan Presiden

langsung di MPR. Di mana pada saat pelaksanaan kampanye pemilu, setiap partai mencalonkan nama Presidennya, hanya dua partai menang pertama, itu yang dipilih di dalam MPR. Sehingga otomatis, legitimasinya sangat terkait dengan pemilu Pak. Jadi ini kayak satu paket. Makanya kami katakan selain periodik lima tahun ini, kemungkinan bom nuklir mati sekaligus Presiden dan Wakil Presiden, harus pemilu kembali karena legitimasinya tadi rakyat tadi perwakilan, itu *aja*.

**54. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau belum disepakati kalau pemilu itu untuk perwakilan, meski Presiden, Wakil Presiden dua-duanya berangkat dari bumi pun tidak perlu ada pemilu lagi. Pemilu untuk perwakilan, pemilu untuk Presiden ya Presiden..

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nah, itu saya rasa begini, masalah hanya penggunaan contoh. Jadi bukan *main problem*-nya. Yang sebetulnya begini, pada waktu kita bicara DPD, kita mengatakan anggota DPD itu calonnya itu diajukan itu perorangan. Boleh diajukan oleh partai boleh oleh kelompok orang. Dan ia dipilih oleh rakyat, nah kalau dia misalnya pindah keluar orbit. Itu gimana? Apakah tunggu pemilu yang akan datang atau pemilu setelah...

**56. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

... Datang atau pemilu sela, logikanya tadi yang disampaikan baik oleh Pak Tjipto, baik oleh Pak Theo. Nah, itu cukup diatur oleh undang-undang. Karena yang diatur di sini adalah pemilihan umum nasional, tetapi *cantelannya gimana?* Persoalannya kan itu... *Cantelannya* mungkin nanti adalah pada waktu bicara DPD. Karena DPD tadi, lobi tadi dan perumusan tadi itu memang calonnya itu adalah perorangan yang diajukan oleh partai atau oleh kelompok orang, *gitu..* jadi bisa pada satu level lebih rendah. Asal kita sepakat *gitu* lah.. ya? Lanjutnya begini, pertanyaannya adalah satu tadi mengenai KPU sudah, itu adalah komisi nasional yang permanen.

Jadi tiap kali diperlukan *ndak* usah lagi ada pantarlih, begitu kan. Paling yang meninggal dicoret namanya, yang sudah mencapai umur tambahkan yang pindah berubah. Paling begitu kan kerjaannya kayak BPS lah ya? Biro Pusat Statistik kayak *gitu*. Tapi kalau kita bicara masalah pemilu, ada lagi banyak masalah yang lain. Misalnya saja, ini saya juga kehilangan catatan ini. Lembaga yang mengesahkan tadi itu. Kemudian apakah pemilihan anggota sistemnya masuk di sini atau tidak? Di Undang-Undang Dasar itu termasuk pokok atau tidak? Atau dipersilakan kita berpolitik demokrasi lagi pada tingkat undang-undang? Sistem pemilu? Iya.. mm.. *gitu* ya? Ya silakan..

**57. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Saya kira kalau mengenai sistem pemilu, karena kan memang kadang-kadang kita melihat kalau di konstitusi itu kan artinya apa namanya berubah *gitu* ya? Kalau kita melihat pengalaman negara-negara lain. Jadi memang akan lebih baik kalau tidak masuk di dalam konstitusi tapi cukup dalam undang-undang. Jadi prinsip-prinsipnya saja yang mengatur, *gitu* kan. Kita mungkin nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi mungkin kita melihat ada sistem lain yang lebih baik.

**58. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**59. Pembicara : Harun kamil (F-UG)**

Jadi mengenai masalah peserta pemilu kan tentu mungkin diatur di undang-

undang. Cuma mesti ada kejelasan tentang masuknya partai tadi. Jadi peserta pemilu itu yang menggunakan hak kedaulatan adalah perorangan dan juga melalui partai politik yang sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ini saya kira harus masuk di dalam urutan yang disusun oleh Pak Luthfi tadi. Saya kan mengusulkan terhadap penyelenggara ya? Coba termasuk siapa pesertanya untuk *cantelan* partai politik di situ masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi tentang rinciannya tentu diatur dalam undang-undang.

Terima kasih Pak.

**60. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mm.. tadi yang ikut perumusan DPR, DPD ini, kalau enggak salah ada Pak Luthfi, ada ada Pak Pal, Pak Theo. Itu mengenai DPR dan DPD. Jadi begini, apakah kita bisa mengatakan di sini pemilihan anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai politik.

**61. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jangan perorangan?

**62. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, kalau DPR? Iya makanya itu harus dipisah. Sedangkan DPD itu sebetulnya perorangan, walaupun yang mengajukan bisa partai dan orang-orang.

**63. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya kira belum tentu perorangan yang lebih besar. Bahkan kurang proporsional, Seto mengatakan itu proporsional. Jadi harusnya pasti parpol.

**64. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mumpung Pak Seto *ndak* ada Pak, terus saja dulu he..he..he.. protes lagi.

**65. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Belum perorangan paling pol yang ikut, kalau perorangan ikut, persyaratan harus dipenuhi, jangan dia sendirian. Setelah ngumpulin berapa... untuk bikin parpol baru tapi dia mewakili. Nah, itu harus ada syaratnya itu.. tapi pada dasarnya parpol itu kan untuk cara menyalurkan yang paling gampang, yang paling teratur untuk aspirasi politik. Parpol *kan* gunanya itu. Nah, tapi kalau ada orang yang karena parpol itu menjadi istimewa, tapi kalau dia diizinkan oleh parpol itu. Disikapi begini... dijelaskan... setidaknya begini *aja*..

**66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi merumuskannya itu bagaimana kira-kira ini? Bu Valina ... Melihat... supaya ini.. supaya eksistensi dan tanggung jawab partai. Jadi termasuk tanggung jawab itu ya? Itu mempunyai cantelannya di Undang-Undang Dasar *kan* begitu. Perannya, fungsinya, dan tanggung jawabnya *gitu*.

**67. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Ayat (3), Ayat (3).

**68. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ayat (3). Partai politik peserta pemilihan umum harus benar-benar merupakan wujud kemauan politik rakyat dan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dari segala lapisan masyarakat. Ya.. itu partai politiknya ya, tapi artinya, ya.. nanti dikaitkan dengan politik belum. Ini penjelasannya, ini saya bacakan dibuatkan Bapak beliau ini. Memiliki... ini penjelasannya itulah parpolnya tapi sekarang.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya silakan

**70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi kalau pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai-partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon-calon dari partai politik dan perorangan yang di atur dengan undang-undang. Tadi Pak yang partai politik yang tadi itu sebenarnya ini agak nurut Jerman. Jerman itu yang begini ini, partai politik itu apa? Supaya jangan sampai partai politik itu partai yang tidak mewakili kemauan politik rakyat, hanya ada orang kumpulan, arisan membuat partai *gitu lho*. Karena ada Pak, waktu saya jadi pejabat. Ada partai pendidikan Pak. Orangnya datang, itu hanya punya DPP tapi *ndak* punya DPD, *ndak* punya cabang dan dia merasa partai, nah itu. Supaya dia ada *gitu*..

**71. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ada partai yang *ndak* punya anggota ..... partai Tarigan

**72. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada Pak satu istri empat anak. Silakan Pak.Theo

**73. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya mau tanya ke tadi Pak Dijarto dan bu..., jangan masih belum selesai rumusannya? Jadi maksudnya kalau saya dengar apa yang dibacakan tadi itu masih menjelaskan peserta pemilu itu. Parpol sebagai subyek utamanya. Jadi bukan parpolnya itu sendiri sebagai subyeknya padahal yang saya tangkap mau diatur di sini adalah partai politik. Eksistensi dari partai politik dan peranannya itu kan? Jadi bukan cuma sekedar sebagai peserta pemilu. Kalau di situ kan subyeknya kalau tadi sebagai peserta pemilu saja. Enggak, kalau saya tangkap apa itu yang memang mau diatur di sini? Itu *aja* pertanyaan saya.

**74. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau bagian tentang pemilu maka ditetapkan partai politik yang ikut pemilu. Kalau yang ada partai politik lain boleh, tapi *ndak* boleh ikut pemilu kalau *ndak* seperti ini *gitu*.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, jadi kalau partai politik secara umum, apakah tidak cukup kuat kalau nanti kita sampai kepada pasal tentang hak berserikat. Sedangkan ini sudah merupakan bagian dari fase daripada dia yaitu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu. Jadi, artinya kita cukupkan di sini bukan tentang apa itu partai politik. Tetapi, bahwa sudah kelihatan peranannya di dalam kehidupan, kedaulatan rakyat *gitu*. Asal kita begitu, nanti urusan kebebasan berserikat, itu menjadi cantelan dari mungkin undang-undang nomor tiga atau undang-undang nomor dua politik yang diperbaharui barangkali *gitu*. Silakan Pak Theo.

**76. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi, dijelaskan lagi, kalau begitu aturannya. Pertama maka, ada kesan diskriminasi di sini. Partai politik secara genus itu diatur di undang-undang maunya. Atau apa tadi? Nanti mau diatur di undang-undang. Sedangkan sebagai peserta pemilu yang notabene tidak semua partai politik bisa ikut peserta pemilu. Itu diatur dalam konstitusi. Itu...

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan.. bukan.. di sana disebutkan bahwa peserta daripada pemilu itu adalah partai politik. Tapi mengenai partai politiknya sendiri tidak dijelaskan di sana, apalagi kualifikasi peserta pemilu.

**78. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi yang diatur di sini, peserta pemilu *aja*?

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bahwa yang ikut pemilu maksudnya itu justru khusus DPR dan DPRD satu dua. Itu adalah partai politik, enggak mungkin perorangan ikut di situ *gitu*.

**80. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi kalau partai politiknya enggak diatur di sini?

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak.*

**82. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Dalam partai lain juga tidak?

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak.* Jadi hak berserikat turunan dari ini dua, menyebabkan nanti diatur lebih lanjut dari undang-undang, menjadi cantelan bagi undang-undang nomor dua yang diperbaharui. Jadi, hierarkinya jadi begitu. Pak Pata lebih dulu saya lihat tadi.

**84. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Pak, kepada teman-teman Utusan Golongan. Dalam rumusan mencantumkan partai politik ini apakah hanya sebagai pelengkap daripada sistem pemilunya? Ataukah memang merupakan satu uraian mengenai apa itu partai politik? Karena begini menurut saya. Terus terang kalau menggunakan asumsi pemilihan umum multi partai itu memang akan terkait dengan sistem namanya *threshold*, apakah termasuk *threshold* termasuk ini? Apakah termasuk di sini akan dibikin *requirement* ? Sebab kalau kita mulai memberikan rumusan yang dimaksud partai politik adalah seperti ini.. seperti ini.. itu artinya tidak seperti menggambarkan partai politik *gitu*. Nah, apakah sejauh itu yang akan dimasukkan? Ini mungkin perlu *feel* dulu. *Makasih.*

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, mungkin saya ingin mengingatkan saja. Itu tadi sudah saya minta klarifikasi dari awal, ini hanya ini hanya sub. Jadi *ndak* akan anu.. jadi hanya menyebutkan saja. Silakan Bu..

**86. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Pertama saya mengikuti beberapa hal, apa namanya? Pemikiran yang berkembang itu bagus-bagus. Apakah sekretariat MPR itu tidak merekam? Notulensi rekaman itu tidak hanya terjadi pada sidang pleno, tapi juga pada waktu lobi ini ada rekaman. Rekaman yang berlangsung selama lobi itu berjalan dan perumusan juga berjalan pertama.

Lalu kedua, mengenai soal partai. Saya kira memang, apakah Pak Theo mengatakan demikian dan Pak Pata demikian. Saya kira memang bisa dua. Pertama kan menginginkan adanya penegasan mengenai hak-hak politik rakyat itu sebetulnya kan? Itu mesti pertama bisa demikian. Pertama itu dicantumkan secara efektif apa itu partai?

Sebagai tiang demokrasi misalnya, tapi itu nanti, penjabarannya itu nanti diatur ya oleh.. oleh forum. Lalu yang kedua, partai politik sebagai peserta pemilu. Ada dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi biar kerucut dan enggak buyar ya Bu ya? Ya, ini dalam hubungannya sebagai peserta pemilu, bahwa kualifikasi segala macam. Itu nanti ada masalah HAM, ada masalah kebebasan berserikat. Mengenai kedaulatan rakyat. Itu nanti tentunya ke undang-undang. Karena nanti juga itu.. perlu lengkap. Mm.. apa namanya? Kan kita membedakan antara partai politik dan partai politik peserta pemilu itu akan selalu berbeda. Partai politik itu, itu hak dasar sepanjang tidak berlawanan dengan konstitusi. Semua orang juga boleh bikin dan nanti lapor. Tapi urusan ikut pemilu itu cerita lain lagi. Ada *threshold*-lah, ada inil.. ada itu.. begitu. Jadi, mungkin kita batasi jadinya dalam hal ini adalah. Ini adalah suatu penyebutan dan sekaligus tentunya angker untuk undang-undang. Ya Pak Dijarto.

**88. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi pertanyaan bapak Pataniari memang dirumuskan karena kami melihat perkembangan keadaan ini Pak. Jadi kita sudah punya DPR, tapi banyak lapisan masyarakat yang merasa tidak terwakili. Berarti partai itu tidak mewakili kepentingan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu kalau mau ikut pemilihan umum, harus siap seperti itu partainya itu. Bukan partai yang sebenarnya hanya tadi arisan.

Nah, mengenai *threshold* itu. Itu yang.. kami *ndak* berani untuk memberitahukan. Di Jerman itu, Pak, *threshold*-nya itu 5%. Karena, kami baru dari Jerman kan? *Ndak*, ini kan sedang lobi kan? Di Jerman itu Pak, *threshold* itu tidak membikin partai ikut pemilu, tapi membikin partai tidak bisa ikut terwakili. Jadi kalau yang di bawah 5%, itu kasihkan kepada yang di atas 5%. Tapi boleh ikut pemilu. Tidak pernah dilarang kan ikut pemilu? Yang memenuhi syarat, yang tidak bertentangan dengan negara Jerman.

Jadi kayak menentang eksistensi negara Federal Jerman itu tidak boleh ikut. Seperti partai komunis, sebenarnya *ndak* boleh ikut. Tapi partai komunis boleh, tapi *ndak* boleh ikut pemilihan umum. Karena dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar eksistensi negara Jerman. Itu saja.

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, jadi ini... memang sangat kaya kita ya dengan bahan-bahan ini ya? Paling tidak ada 21 *references*, yang memang bagus-bagus. Sekarang kita lihat kepada ini, mungkin sedikit pembahasan kita hari ini sudah bisa disepakati bahwa ini sekedar penyebutan terhadap peserta pemilu. *Gitu* ya? Kemudian, saya ingin *nanya* tadi soal sistem itu, itu tadi belum begitu mantap. Apakah disebut di sini, apa tidak?

**90. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**

Undang-undang *aja*..

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Undang-undang? *Gitu* ya? jadi, persilakan partai-partai, saya *ndak* ikut.. eh, ikut saya terlibat lagi di DPR urusan undang-undang mengenai sistem pemilu.

**92. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**

Bisa jadi Ketua .....

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Siapa? Yang *bener*?

**94. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi. Bukan memaksakan yang tidak setuju masuk itu masuk Pak, tapi sebetulnya kalau kami dengar selama ini pembicaraan di forum lobi ini. Sebetulnya ada beberapa asumsi dasar yang sudah berkembang, kita terima sebagai suatu pengertian mengenai sistem pemilu sebetulnya. Yaitu, bahwa DPR itu mewakili orang *gitu*? Dan DPD itu mewakili daerah. Itu paling tidak mungkin saya pikir sudah bisa, paling enggak ide besarnya itu sudah bisa. Nanti formasinya baru ke undang-undang. Saya pikir itu sudah bisa satu pengertian terutama.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi dikualifikasi ya? Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan kepentingan daerah. Iya, termasuk gunung, pohon dan sebagainya itu dalam kurung briket. Nanti kita hapus. Bisa begitu? Iya, ini prinsip, supaya begini kita bisa juga mempertanggung jawabkannya di dalam kemajemukan kita dan *archipelagic* kita ini, demokrasi seperti ini dan sebagainya. Kalau hal ini mendasari pemikiran kita *gitu*. Baik kalau *gitu*, masih ada yang tertinggal enggak mengenai ini? Saya rasa sudah selesai. Sebentar, saya tanya kepada Pak Aip, apakah terus ada rekaman? Terima kasih

Terus, karena memang dari hari pertama, saya selalu lihat ke belakang, ini direkam enggak? *Gitu*. Terima kasih.

**96. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal)**

Pak yang ada rekaman lobinya.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Lobi, perumus tidak?

**98. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal)**

Perumus juga Pak.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, malah itu *dilaporin* ke mana?

**100. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Iya Pak Ketua, saya hanya ingin menegaskan lagi *aja* bahwa kalau tadi kita bicara apakah sudah masuk pemilu lima tahun? Supaya juga diatur tadi ada usulan dari fraksi lain, bahwa jadwal pemilu bisa diubah atas keputusan apakah pleno MPR, yang itu.. yang nasional itu jadi..

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa sudah Pak. Jadi ada sifat keteraturan *regularistik* dan ada *fleksibiliti* supaya dalam keadaan apapun kita tetap bisa demokratik konstitusional. Jadi dilakukan secara teratur lima tahun sekali, dan atau sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Saya rasa begitu.

**102. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Merumuskan di sini maksudnya ya? Termasuk yang dirumuskan?

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, tadikan pembicaraan kita itu lima tahun sekali, tapi ada fleksibiliti dalam keadaan luar biasa jangan lantas tidak ada penyelesaian. MPR yang nentuin, *ndak* boleh hanya DPR atau DPD.

**104. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Enggak, maksud saya. Selama ini pemikiran kami dan itu sudah termasuk yang dirumuskan di DPR, MPR dan DPD, bahwa MPR tidak mempunyai fungsi legislasi. Jadi kita tidak akan lagi ada MPR yang akan datang tidak melahirkan Tap-Tap, kecuali fungsinya yang disebut secara eksplisit menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan *impeachment* sehingga tidak ada lagi Tap. Sehingga apakah ini perlu dengan Tap? Apa kenapa tidak dengan undang-undang?

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masalahnya bukan itu Pak, ini kalau tidak salah. Pertama ada dua alternatif mengenai soal ini dari MPR. Walaupun presidensiil, itu sudah satu hal ya? Tetapi, salah satu juga waktu itu yang menjadi alternatif adalah kewenangan MPR untuk menetapkan pemilu di luar waktu atas usul DPR. Itu ada alternatif itu.

Yang kedua adalah, walaupun sistemnya nanti itu pemilihan Presidennya itu oleh MPR atau oleh langsung, itu tetap ada pemikiran *in case* ada masalah diantara lembaga tinggi, siapa yang jadi *refree*? Itu *kan* MPR, kayak *arbitrase* begitu. Jadi, hal itu memang sudah ada dibicarakan pada awal. Maksudnya itu begini, sebagai contoh konkrit saja, katakanlah sistem pemilihan Presidennya itu langsung. Dan kemudian terjadi, katakanlah yaitu lah dua-duanya hilang entah kenapa lah. Ke luar orbit, Presiden dan Wakil Presiden. Kalau pada sistem pemilihan Presiden oleh MPR, itu sudah jelas itu harus pemilihan umum balik. Kalau oleh ini, itu adalah pemilihan langsung lagi. Enggak mungkin kan? Jadi kebutuhan akan adanya hal-hal seperti ini apakah persis di pemilihan umum atau pemilihan Presiden, tapi ada yang di luar *regularity*. Nah, harus kita antisipasi mekanismenya. *Over* konstitusi Pak. Iya silakan.

**106. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Baiklah pertama, soal apa yang telah kita bicarakan. Seingat saya, kita telah membicarakan termasuk perumusan soal MPR. Di sana ada fungsi dan wewenang MPR. Saya tidak ingat kalau ada rumusan tentang hal tersebut, kalau toh ada tentang, yang tadi termasuk di sini yang dibicarakan bahwa kalau ada wewenang itu tadi tidak ada? Kita bisa lihat file. Kalau ada pun itu dalam bentuk alternatif. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang ini ada, ini alternatif juga. Jadi kalau ada di undang-undang atau Tap MPR atau undang-undang.

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, tapi kita memang harus mengantisipasi hal-hal yang sangat fundamental ini, jangan sampai itu diatur ekstra konstitusional. Itu *aja*.

**108. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Interupsi Pak. Saya untuk memperjelas *aja*. Ini di dalam, kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap itu ada harus mengadakan begini dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga atau enam bulan pemegang jabatan sementara kepresidenan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun dan ini harus dibikin MPR dan sebagainya. DPA dan DPD. Untuk lima tahun.

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Satu perubahan struktur organisasi terjadi. Alternatif memang. Iya silakan Pak.

**110. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya setuju sekali klarifikasi dengan Pak Theo dari Golkar ini, tadi adalah asumsi

bahwa MPR itu merupakan perpaduan daripada anggota DPD dan DPR. Tadi Pak itu mengatakan seolah tidak ada ketetapan, tidak ada Tapnya. Nah, saya ingin mendapat klarifikasi, apakah betul sidang-sidang MPR itu enggak ada keputusan atau ketetapannya? Soal istilahnya Tap atau tidak, lain lagi tapi kan tetap ada hasilnya kan? Nah, usahakan supaya kita cocok *aja* maksudnya pengertian Tap ini.

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, ada atau tidak ada Tap, ada putusan.

**112. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau ditanya klarifikasi apapun namanya terutama yang menyangkut pemikiran kita yaitu bahwa fungsi MPR itu yaitu hanya ya kalau memang sesi diperlukan ya itu untuk satu tadi seperti itu, Undang-Undang Dasar 45, konstitusinya, perubahan. Nah, ini yang kita usulkan.

**113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, makanya kita harus ada pemikiran. *Ndak..* ini kita jauh dari suasana jebak-jebakan. Pak Hendi, silakan.

**114. Pembicara : Hendi Tjaswadi (TNI/Polri)**

Saya kira kalau sebagai alternatif, kami bisa terima tapi itu bukan keputusan final. Bukan, karena kami masih ada perbedaan ya? Kalau alternatif enggak masalah.

**115. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, memang ada satu, kalau mau disebut genus begitu bisa kita mulai pengelompokannya dari pemilihan Presiden. Bisa kita mulai pengelompokannya dari DPD. Itu macam-macam, tapi kelihatannya nanti pengelompokannya mungkin dari itu. Kelihatan istilah saya dulu itu madzhabnya.

Silakan Pak.

**116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Maaf, saya tidak mengikuti dari awal. Tapi sepanjang saya dengar tadi rupanya menyangkut soal pemilu dan kaitannya dengan MPR. Jadi kalau, apa yang dikemukakan oleh Pak Theo tadi bahwa MPR itu cuma *impeachment* dan mengesahkan atau mengubah Undang-Undang Dasar, itu kan dalam pola bikameral, dari dulu kan kita supaya ini madzhabnya jelas kan *gitu*. Jangan terpencah-pencar atau bergabung dalam madzhab yang berbeda, itu *ndak* ketemu. Jadi untuk itu memang harus ada alternatif. MPR itu cuma memutuskan ini, ini, ketika MPR seperti itu. Tapi, kami berpendapat MPR itu masih fungsinya seperti sekarang. Cuma lebih diberdayakan dan tidak ada lagi yang diangkat *gitu*. Semuanya dipilih.

**117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau duduknya jauh-jauh berani...wah rupanya motifnya. Baik, dengan alternatif seperti itu. Apakah masih ada soal? Semua sudah selesai ya? Baik, jadi.. perumus. Saya rasa sudah lebih mudah tugas perumus. Kalau... itu sudah di sana, berarti yang lain-lain pada hilang-hilang *lho* ya? Yang tadi *aja* yang sudah di... sepanjang yang belum memang final memang selalu ada ini, itu... saya rasa *standing* ya? *Standing agreement* kita.

**118. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau dirumuskan *aja* bagaimana Pak? Kalau kita bikin rumusan sudah selesai sudah itu kita berhenti, sudah *aja* soal lain.

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Aip, tolong dicarikan Pak Ali. Ini negara membutuhkan Pak Ali *gitu*. Saya rasa kalau sudah, bisa direferensikan, saya rasa lebih mudah itu ya? Iya, titik *aja* dulu *deh*.

Barang kali kita *break* sebentar ya. Begini Pak Ali, ini yang lobi mengenai pemilu itu sudah selesai dan kelihatannya memang wah.. kerucut sekali merumuskannya. Tapi jangan dimunculkan hal baru. Tapi ada teman-teman nanti, jadi kalau bisa, *kan* dari DP..... Pak Aip, besok itu pukul 11 konsultasi dengan Ketua? MPR?

**120. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal)**

Mm.. iya Pak.

**121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mengenai apa itu?

**122. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal)**

Koordinasi saja Pak.

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Besok kita itu kan Bab VIII ya? Kita tetap jalan lah, ini waktu kita *udah*..

**124. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal)**

Jam berapa Pak?

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jam.. Mm.. tidak itu biasa jam 10. Kalau bisa koordinasi jam 12-an lah *gitu*. Ya Pak Aip tolong diusulin deh. Iya, kalau enggak mungkin terpaksa hanya beberapa dari kita datang. *Gitu*... oh, *gitu*? Oke. Kalau *gitu* kita tidak ada perubahan apa-apa ya? Besok itu bab .... Keuangan.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.22 WIB**



#### 4. RAPAT TIM PERUMUS

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 Juni 2000
3.	Waktu	:	14.30 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus membahas tentang DPD
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**

##### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Bisa memulai Pak ya? Untuk perumusan? Mm.. yang ada di forum, 1,2,3,4,5,6,7... 7 fraksi lah kita sudah bisa memulai. Terima kasih, Bapak sekalian. Dengan ini skors kita cabut dan kita memulai persidangan untuk merumuskan apa yang menjadi kewajiban kita.

**KETOK 3 X**

*Bismilahirrahmanirrahim.* Bapak sekalian, tapi, Ibunya enggak ada ya? Saya berharap Mbak Valina ada di sini. Tapi *ndak* ada ya? *Ndak*, Soalnya ada yang mengharapkan ada di forum ini. Tadi pagi kita menyelesaikan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan segala resiko akhirnya disetujui nama itu.

Dan yang kedua, tentang pilihan dari dua prinsip apakah DPD itu institusi? Atau dewan atau tidak ya seperti itu, dua. Yang (a) membicarakan bahwa itu institusi, yang (b) tidak. Yang institusi rumusan prinsipnya seperti yang disepakati tadi. Yang DPD prinsipnya sudah disepakati oleh teman-teman DPD kemarin. Nah, pada pagi hari tadi kita tidak sempat.. sebetulnya sudah sempat membahas jauh terhadap apa yang menjadi wewenang dari DPD. Prinsipnya ada dua, yang satu adalah kita dengan terkesima pada BI atau NI, Oh.. kata Pak Jakob kamar bini. Dan yang kedua adalah karakteristik terhadap metamorfosa demokrasi Indonesia dengan mendekati dua itu harus bisa kita lakukan perumusan berikutnya. Artinya tidak kaku. Nah, bagaimana merumuskannya? Bagaimana rumusan berikutnya? Saya minta dari 3... 1 diantara 3 tadi bisa menyampaikan prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Silakan.

##### 2. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Pak Hamdan, minta ijin ya, anggota DPR. Enggak, Pak Hamdan *kan* ada yang mewakili. Jadi, ya ini tadi kan ini pendekatan dari segi yang pakai ini kan ada alternatif yang supaya jelas juga. Nah, ini lah beberapa yang coba ditawarkan dari segi pendekatan. Yaitu, saya kira kita sudah dibaca semua ya? Satu mengajukan ini kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Satu mengajukan dan atau membahas RUU dan atau jadi bisa saja mengajukan jadi mengajukan saja nanti yang membahas

umpama bisa juga membahas, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Pembentukan ini *ndak* tahu ini huruf kecil pembentukan atau pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bersama dengan Presiden. Jadi ini, wewenang yang ada pada DPD diberikan. Sejauh menyangkut RUU ini dapat diajukan dan dibahas dengan Presiden.

Kedua..

**3. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Pertanyaan, kenapa dengan Presiden? Langsung masuk atau nunggu dapat dibaca?

**4. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Dibaca apa sih?

**5. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Semua

**6. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Oh enggak, terserah, Ketua. *Gimana* ?

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Prinsipnya dulu baru.

**8. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kedua, memberikan persetujuan atas RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak dan agama. Nah, ini berarti dibahas, inisiatif, atau dibahas di DPR. Di badan yang lain. Dengan Presiden, badan lain dengan Presiden. Nah, ini yang memberikan persetujuan.

Kemudian ketiga, meminta penjelasan dari DPR atas RUU yang dimintakan persetujuan tersebut. Nah, ini bisa saja dia langsung menyetujui, ini jalan pikirannya. Saya coba jelaskan sedikit. Berhubungan dengan butir 2. DPD bisa langsung menyetujui tetapi kalau dia memerlukan klarifikasi bisa dibahas ya? Minta diberikan penjelasan untuk dibahas. Mungkin bisa juga terjadi beberapa perubahan, sebelum disahkan. Ini jalan pikirannya, cuman tidak terumuskan di sini.

Kemudian keempat, dalam hal satu RUU ditolak oleh DPD, maka RUU tersebut... Jadi sudah tentu RUU yang menyangkut hal-hal tersebut diputuskan alternatif pertama, diputuskan oleh *joint session* yang dalam bentuk MPR itu. Atau alternatif kedua, diputuskan oleh sidang bersama DPR dan DPD dengan 2/3 suara dari jumlah suara dalam sidang gabungan tersebut. Jadi ada ketentuan bersuara.

Kelima, DPD dapat melakukan pengawasan, nah ini... tadi hak legislasi, sekarang pengawasan juga dibatasi ya? Sebab kalau disebut berat di sini hanya yang ini begitu juga yang di atas disebut ini hanya itu. Di luar itu sudah berarti tidak. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan APBN, pajak dan agama.

Keenam, DPD dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden, Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ini yang kita rumuskan. Yang coba dirumuskan dari pemikiran *school of taught* yang sama. Yang mendekati persamaan. Kan ini ada alternatif yang lain.

**9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tentang kode etik? Kode etik tidak sempat dibahas? Kalau DPR ada kode etik ini. *Ndak* sempat tadi ya? Sama *aja*, tinggal...

**10. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Mandatnya....kewenangan...

**11. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Oh.. gitu.* Oke bisa komentar dulu, kaitannya ini. Kalau pada prinsipnya iya kita bisa langsung *power point* ini. Pak Luthfi. Setelah itu baru Pak Ruki.

**12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Oke, jadi ini yang ada Pasal 6. Iya mau yang Pasal 1 juga. Tapi Pasal 6 dulu *lah*. Di sini kan seolah-olah DPD dapat mengajukan usul pemberhentian. Kalau kami berpikir, yang mengajukan itu DPR, bukan DPD. Itu satu.

Kemudian ke atas, yang nomor satu. Nomor lima oke, nah satu itu. Ini seolah-olah ya satu satu butir satu, seolah-olah mengajukan atau membahas dan atau membahas rencana undang-undang berkaitan dengan ini, ini, ini, ini... ya? Bersama dengan Presiden. Tidak disebut bersama dengan DPR. Sebab rancangan itu kan bisa datang juga dari DPR, tidak dari Presiden. DPR mengusulkan, ikut dibahas oleh DPD. Jadi dengan Presiden. Ini kalau disebut khusus seolah-olah tidak dengan DPR *gitu*, padahal bisa juga usul itu datang dari DPR. Usul dari DPR tentang hal apa saja, soal apa saja.

Jadi saya bertanya, apakah yang berhak mengajukan RUU tentang otonomi daerah hanya DPD? Atau tidak? Bisakah DPR mengajukan? Dibahas juga oleh RUU, *eh..* oleh DPD. Nah, itu membahasnya dengan.. bukan dengan Presiden, dengan itu begitu. Ini pertanyaannya begitu. Kalau begini seolah-olah hanya dengan Presiden saja DPD itu urusannya, DPR tidak ikut. Itu saja dua itu.

**13. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Bisa dijawab dulu ya satu-satu ya? Supaya jangan lupa Pak ... Ini yang, latar belakang pemikiran yang ada itu, jadi.. tolong dikoreksi ya Pak Palguna kalau saya salah. Pak Hamdan yang lebih benar. Mm.. apa namanya jadi pertama yang soal dengan Presiden. Ya? Jadi jalan pikirannya, ini diusulkan ke pemerintah dan dibahas bersama Presiden, kemudian sesudah itu, hak *balance*-nya *kan* di DPR? Diajukan DPR, DPR bisa menerima dan bisa menolak. Kalau terjadi proses dengan DPR, nah ini butir tiga dan seterusnya. Jadi *gitu* ya? Butir tiga ke bawah. Jadi dibahas dengan Presiden, tapi kalau sudah dibahas dengan Presiden, minta persetujuan DPR. Nah, kalau DPR menyetujui ya oke. Diajukan untuk disahkan. Tetapi, malah di sini dalam pikiran kita tidak ada lagi kalau sudah dibahas dengan Presiden. Tidak ada lagi hak Presiden untuk, tidak mengesahkan, ini jalan pikirannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi hak. Oleh karena itu, harus.. harus dengan Presiden, tinggal persetujuan dengan DPR. Kalau DPR menolak dibahas tadi diantara tadi itu. Kita menjelaskan dalam hal itu. Ini tadi butir tiga dan tadi butir empat. Iya begitu.

Kemudian, ini mengajukan dan membahas. Nah, memang hanya undang-undang ini, rancangan undang-undang ini. Di luar itu tidak ada hak DPD. Di sinilah.. apa namanya? Bobot yang lebih tinggi yang ada pada DPR. Hanya ini yang tersebut secara eksplisit, yang menjadi hak inisiatif maupun tugas dari DPD. Di luar itu, semua adalah DPR. Di sini letak bobot yang lebih tinggi dari DPR.

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

DPR tidak terlibat sama sekali dengan...

**15. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

*Oh*, terlibat. Ini kan inisiatif dari DPD. Tetapi bukan berarti di.. apa namanya? Tidak ada terlibat sama sekali, yaitu dibahas dengan Presiden tadi .... harus mendapat

persetujuan dari DPR. Kalau enggak mendapat persetujuan, nah untuk mendapat persetujuan *kan* dibahas itu tadi butir tiga. Dibahas lagi.

**16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini masalah inisiatif juga?

**17. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

DPR bisa berinisiatif tentang RUU apa saja. *Gitu* kan, kalau kesimpulan kita tadi? Ini yang boleh dia.. DPD, hanya ini.

**18. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi, poin satu itu keterangannya, kalau memang akan dibahas oleh DPR, dibahas bersama dengan DPR, untuk disahkan, atau disetujui oleh DPR. Nah, poin satu itu. Itu seolah berhenti di situ...

**(Terjadi dialog bebas antara peserta rapat)**

**19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, usul masih bolehlah, ini *kan* belum anu. Pak Taufik, Pak Ruki...

**20. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Ketua.

Dengan segala hormat saya menangkap bahwa ..., saya lihat ada tiga kutub, ada tiga puncak, ada tiga perbedaan di antara kelompok kita semua ini. Kelompok yang pertama, yang beranggapan bahwa Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga bikameral, yang memiliki kekuatan yang sama dengan DPR. Ada kelompok lain, yang menyatakan bahwa DPD itu "sekedar" sebagai suatu Utusan Daerah yang tidak seperti bikameral murni. Yang kewenangannya amat sangat terbatas, sekedar menunjukkan bahwa daerah itu terwakili dalam satu lembaga. Dan yang ketiga, yang mengatakan bahwa tidak ada DPD, tapi ada Utusan Daerah. Dalam arti kita sama Pak ya.

Jadi menurut saya, daripada kita nanti "gayung bersambut" terus, begini terus, lebih baik kelompok pertama yang sepakat DPD sebagai suatu badan legislasi, silakan mengelompok rumuskan kewenangannya. Kelompok yang sepakat DPD sebagai satu badan bikameral yang tidak murni, yang *soft*, silakan rumuskan kewenangannya. Sementara itu kelompok yang menganggap tidak ada Dewan Perwakilan Daerah/Utusan Golongan seperti kami dengan PUD walaupun ujungnya berbeda. Nah, jadi sama-sama dengan Utusan Daerah, ya kita yang akan merumuskan Utusan Daerah. Sebab kalau kita diskusikan terus begini maka akan muncul tiga alternatif rumusan nantinya. Kalau dimasukkan, sekarang ini dituliskan nanti bisa panjang urusannya. Kita bagi tiga kelompok, tiga sub kelompok.

**21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak Ruki.

Sebetulnya tidak tiga tapi cuma dua. Karena kesimpulan dari perumusan tadi pagi, itu sudah berjudul tidak ada istilah "bi" atau "ni" yang murni itu, tapi "bi-ni" yang didekatkan. Dengan dekat itulah "bi-ni" menjadi baik. Kira-kira *gitu* lah. Jadi tinggal kolaborasi atau kerja sama atau perpaduan antara itu dengan karakteristik Indonesia, rumusannya bagaimana. Ini pun masih ada perbedaan sedikit. Sudah ada banyak pertemuan. Dan yang kedua tinggal bagaimana yang melihat bukan institusi dengan derivasi wewengangnya bagaimana. Oke, ini Pak Yus dulu dari tadi *dinyalain* terus. Habis itu Pak Soedijarto.

**(Terjadi dialog bebas antara peserta rapat)**

**22. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya berharap bahwa kita bukan cuma menjadi dua, tapi menjadi satu. Jadi harapan saya kepada Pak Ruki dan Pak Asnawi ini bisa bersama-sama dengan rombongan yang besar. Ini yang pertama.

Yang kedua, karena saya termasuk yang mengajukan dalam bentuk yang lunak. Jadi “bi-ni” yang lunak bukan “bi-ni” yang keras. Saya menganggap tingkat wewenang legislasi itu hanya, pada batasan pertimbangan. Sehingga pada Ayat (1) mungkin mengajukan dan atau memberikan pertimbangan.

Ketiga, bahasan intensifnya itu dilakukan oleh DPR. Itu akan berkelanjutan pada ayat-ayat berikutnya. Itu juga hanya memberikan pertimbangan atas RUU yang lain. Dengan begitu barangkali proses atau posisi dari Dewan Perwakilan Daerah itu, tidak sampai kepada tingkatan wewenang legislasi seperti DPR. Atau kalau arusnya memang menghendaki bikameral sama sekali, saya malah sependapat. Ya, kalau bikameral sama sekali saya pada awalnya sependapat. Tapi kalau kita terpisah seperti itu maka tingkat wewenang legislasinya itu pada tingkatan memberikan pertimbangan. Dan itu saya kira wajar dan pantas diberikan oleh mereka, mengingat mereka adalah representasi dari daerah.

Dan kekhawatiran saya, jika sampai kepada tingkatan persetujuan dan menentukan, sementara jumlahnya kita sepakati tidak lebih dari sepertiga. Itu nanti akan banyak terjadi kesulitan di dalam pengambilan keputusan dari undang-undang itu. Kecuali kalau kita jelas-jelas bikameral murni itu. *Karuan*, kelahinya *karuan gitu*. Saya kira begitu.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, jadi intinya tidak bikameral murni, karena fungsi legislasi itu harus tetap di satu badan yang namanya DPR. Tetapi inisiatif pertimbangan atau keinginan membuat undang-undang dia ada, tetapi pembahasannya ada di... Itu berasumsi pada keinginan kemarin yang namanya DUD, yang lama itu dinaikkan dua tingkat. Kira-kira *gitu*. Sehingga tingkatnya tidak sama persis dengan DPR. Pertimbangannya begitu. Pak Soedijarto silakan.

**24. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira, kami kebetulan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Yusuf Muhammad yaitu hanya mempunyai kewenangan mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. Tetapi tidak ikut membahas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian memberikan persetujuan atau pertimbangan untuk diajukan kepada Presiden untuk diundangkan. Jadi sejauh itu saja.

Kemudian mengenai minta penjelasan, saya kira jelas. Kalau rancangan yang diajukan kok tidak diapa-apain, ya ditanya *gitu*, jangan sampai digeletakkan saja, *gitu* ya. Jadi kami pendapatnya begitu. Jadi keberadaan DPD itu sebagai fungsi integrasi nasional sebenarnya. Agar hal-hal yang menyangkut daerah, itu mereka secara bersama membahas. Itu kepentingannya.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi dengan demikian ada dua, atau mirip dengan Pak Luthfi. Tapi ada yang berbeda sedikit dengan apa yang dikonsepsikan oleh Pak Theo dan kawan-kawan. Kalau

ini kecenderungannya dia punya hak legislasi otonom. Nah, ini dua pandangan yang cukup berbeda.

**26. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jelas memang konsep ini adalah dua kamar ini, mempunyai fungsi legislasi. Sejak semula kita tekankan begitu. Dan fungsi pengawasan. Cuma bedanya apa yang dikatakan tidak murni bikameral, yaitu bobotnya, porsinya lebih kecil dibandingkan dengan kata-kata murni bikameral. Kalau *checks and balances* murni begitu kan sama kuat, sama imbang, semua sama. Begitu kira-kira. Tetapi meskipun harus diakui, tidak ada lagi yang seperti itu di dunia ini. Itu semua sudah bervariasi. Improvisasi sendiri-sendiri. Jadi, nah bobotnya di mana, DPR nya jauh lebih ..., bobotnya di samping fungsi legislasinya terbatas, jadi hanya untuk item-item, topik-topik RUU tertentu, hak inisiasinya, hak membahasnya juga terbatas, hak memberikan persetujuan juga terbatas kepada beberapa undang-undang. Selebihnya itu, seluruhnya DPR. Jadi ya di sinilah bobot...

**27. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa :**

Ya, perbedaannya pada ada tidaknya fungsi legislasi.

**28. Pembicara : Theo L. Samboaga (F-PG)**

Kalau hanya memberikan pertimbangan dan hanya memberikan pertimbangan, ya itu memang tidak ada fungsi legislasi. Jadi jelas.

**29. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya masih ada satu lagi, Pak PPP *gimana?*

**30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau PPP memang lebih memilih yang *soft*. Nah, saya hanya ingin mengikuti alur berpikir Golkar lah dalam hal ini. Jadi apakah DPD itu di atas DPR dalam hal ini. Menurut Golkar, apakah DPD itu di atas DPR? Karena kalau melihat rumusan-rumusan ini, itu kesan kuat bahwa DPD itu di atas DPR.

**31. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau ditanya kepada saya, saya bilang tidak di atas. Malah saya mendapat kesan dengan ini, itu di bawah. Karena kalau kita baca, sudah tentu baca DPD-nya saja. Baca juga DPR. Sebab ini *kan* kita merumuskan DPD, sehingga yang disebutkan hal-hal yang menyangkut DPD. Tetapi kalau kita mau lebih melihat secara komprehensif, yang dibatasi ini, ini DPD yang ada saja, inisiasi dan membahas hal-hal yang menyangkut itu. Selebihnya yang jauh lebih banyak, *kan* itu tidak ada haknya. Memberikan persetujuan malah hanya untuk APBN, pajak, dan anggaran. Selebihnya dia tidak ada. Hak memberikan persetujuan yang begitu luas tadi. Saya kira itu. Kalau butir tiga dan butir empat itu mekanismenya penyelesaian. Jadi, saya kira kalau kesan pertama sangat telanjang bisa dilihat ini jauh lebih di bawah.

**32. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi keterangannya begitu Pak. Jadi kalau sampai sekarang masih dua itu. Apa yang diprediksi Pak Ruki seperti itu. Satu lagi, kalau memang tidak ada kompromi ya alternatif.

**33. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya tadi, apa namanya, isinya beliau setuju Pak Theo. Tapi urusan begini memang kesannya seolah-olah DPD itu membikin sesuatu disetujui oleh Presiden

selesai... Kalau begitu kan semua DPD. Dibahas oleh DPD dengan Presiden dan segala macam. DPR lihat.... wah ini gawat...

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Persetujuan DPR itu juga menandakan pertanyaan dari Pak Lukman bahwa DPD itu lebih tinggi, DPR kok...dalam kasus ini...

**35. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ada negara (Amerika) yang mengambil sistem begini, kalau DPD yang membuat RUU-nya, dibahasnya di sini oleh DPR. Kalau DPR yang bikin dibahas di...jadi agak berimbang itu. Itu ada begitu. Tapi kalau kita mengambil pola, kalau yang urusan daerah boleh usulnya dari ini karena paling *ngerti*, tapi toh tetap harus dapat persetujuan dari dewan.

Nah, kemudian yang kedua, tadi belum dijawab Pak, yang nomor 6. Kita sudah waktu kita merumuskan DPR, waktu kita merumuskan DPR, DPR punya hak mengajukan *impeachment itu*. Jadi kan DPD tidak. Jadi harus salah satu.

**36. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Oke, kalau begini halnya, tadinya juga ada jalan pemikiran salah satu atau dua. Kalau saya sih bias tidak usah di sini, satu saja. Kalau ini membantu untuk memberikan kesan lebih bobot lagi DPR, silakan ya...

*(Terjadi dialog bebas antara peserta rapat)*

**37. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Jadi kayaknya ini klarifikasi dan *refinery* untuk usulnya Pak Theo. Tetapi kayaknya tetap ada dua mazhab begitu, paling tidak mungkin tiga, dalam hal ini. Jadi, ini bukan soal bikameral dan unikameral ya. Tetapi yang satu mengatakan bahwa ada lebih dari satu badan legislasi, itu usul Pak Theo. Dan satu lagi tadi yang saya tangkap dari pembicaraan antara Pak Yusuf Muhammad, ya hanya ada satu badan legislasi. Jadi walaupun misalnya DPD mengajukan usul sebagai DPD, ya bukan sebagai anggota, beda dengan anggota DPR. Usul undang-undang katakanlah tentang hubungan pusat dan daerah, itu tetap prosesnya ada di DPR. Jadi, itu sesuatu yang per kata-kata dan kalimat sedikit bedanya, tetapi per *system* adalah *two different system*. Kayaknya kerucutnya itu dua plus satu. Yang dari Pak Ruki juga bahwa ini ada Utusan Daerah yang enggak begitu, enggak ada itu.

*(Terjadi dialog bebas antara peserta rapat)*

**38. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, dengan demikian apakah prinsip Pak Theo dengan bikameral seperti itu yang artinya punya hak legislasi. Sedangkan yang lain juga legislasi ada tetap di DPR, tapi inisiatif apakah dua alternatif atau *gimana*?

**39. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin merespon saja bahwa seingat saya tugas bapak-bapak yang menyusun itu untuk mendekatkan antara yang *strong* dan *soft*. Padahal usulannya ini cenderung kepada yang *strong*. Jadi mungkin perlu juga diselesaikan dulu antar mereka yang berbeda kecenderungan ini.

Terima kasih.

**40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Pak Gde dulu coba.

**41. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tadi memang ada satu hal yang belum kita selesaikan Bung Theo *yah*. Yaitu pertanyaan yang tadinya diungkap oleh Pak Lukman *gitu loh*. Bagaimana *sih* mekanismenya agar justru DPD itu tidak tampak menjadi lebih tinggi justru dari DPR. Nah, itu memang tadi sebenarnya belum selesai betul kita bicarakan di situ. Jadi kita baru sampai pada prinsip pembicaraan mengenai kewenangan DPD, dan ya kitakan bukan belum final, kita bukan dewa penyelamat lah di situ kan. Karena tugasnya untuk mendekatkan, hasil pendekatan jadi seperti itu, tetapi kalau ternyata kata Pak Jakob tadi ini kan kelihatan lantas setelah dirumuskan seperti itu mazhabnya berbeda *gitu* antara ini. Yang satu bahkan berbeda sama sekali. Ini mungkin agak mau mendekat, tapi kemudian agak masih jauh begitu ternyata. Ya silakanlah sekarang didekatkan, atau ya memang kalau tidak bisa dijauhkan atau bagaimana kan *gitu*...

**42. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi begini, saya *strong* dan *soft* itu sebaiknya jangan digunakan. Kita bagi-bagi saja proporsional. Artinya begini, masalah otonomi daerah, pasti kepentingan daerah lebih besar daripada anggota DPR. Nah, jadi di sini kan dibagi otonomi daerah, pemekaran daerah, pembentukan, dan sebagainya itu. Itu, RUU dibikin oleh DPD. Masuk akal, proporsional, dan benar. Nah, dibantu dengan Presiden, tapi jangan berhenti seolah-olah DPR wah kok itu jalan sendiri. Nah, tetap diputuskan oleh DPR. Tetapi artinya dengan ini diartikan DPR tidak berhak mengajukan RUU tentang otonomi daerah, harus begitu. Ini kalau ada pembagian. DPR punya banyak, kecuali otonomi daerah ini lebih *ngerti* orang daerah ketimbang... jadi proporsional dalam arti itu. Kemudian yaitu jadi tapi DPR ini saya tidak semua dia harus ada yang kewenangan ini diberikan, *toh* dia masih harus akan mengatakan menolak ataupun tidak setuju, menolak atau menerima.

**43. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak. Jadi ini kalau dalam Islam tidak mazhab ini, tidak mazhab itu, tapi Mazhab Khawarij. Keluar dari *main stream*....

**44. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin menarik agak awal dari filosofi, kenapa kita kemukakan perlunya representasi daerah, melalui DPD. Yang itu kita tolerir sama. Toleransi terhadap DPD yang sama itu, sebetulnya untuk bisa menyalurkan, menyampaikan pandangan, dan pertimbangan, di dalam hal yang berkaitan dengan daerah. Kalau kemudian, itu mau ditingkatkan kepada fungsi legislasi, mungkin kita perlu berpikir kembali tentang susunan dan kedudukan DPD. Jadi menurut saya wewenang yang seperti ini, tidak sejalan dengan filosofi dari dihadapkannya DPD, dengan utusan yang ditetapkan sama, kalau sampai kepada tingkatan peran legislasi. Itu catatannya.

**45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maksud saya mungkin ini akan lebih mudah kalau maksudnya untuk mempertemukan Pak. Mungkin lebih bagus dimulai dengan yang sama dulu Pak. Jadi jangan terlampau banyak langsung seperti ini, kan mungkin susah ya. Jadi *step by step by progress*. Ya kira-kira sama Pak Luthfi, Pak Theo, di mana itu dulu, baru terus ditambahkan *gitu*. Karena terus terang, tadi asumsi yang mengatakan bahwa paling berhak masalah daerah adalah si DPD daripada DPR, itu juga Pak Luthfi mungkin saya

kurang setuju. Karena *gini* Pak, kalau menggunakan asumsi teman-teman pemilu distrik, dia otomatis pakai daerah yang sebetulnya. Nah, yang kedua, apakah seluruh kepentingan daerah diwakili oleh DPD, juga tidak. Karena DPRD I itu masih ada itu Pak. Jadi, mungkin ini perlu dimulai dengan yang sama dulu *lah*. Jadi nanti satu, dua, ada majunya *gitu*. Jadi enggak langsung ini.

Terima kasih.

**46. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tinggal merumuskan yang DPR itu memegang legislasi, tetapi DPD bisa usul dengan mempertimbangkan, tapi usul bisa boleh, tapi yang bahas tetap di DPR.

**47. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maaf Pak, kalau istilah usul, tolong jangan kata usul, memberi pertimbangan *gitu* Pak. Karena usul nanti inisiatif jadinya. Takutnya bercampur dengan hak inisiatif.

**48. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena usul itu, individu pun bisa usul sebetulnya. Nah, itu untuk membedakan dia dengan yang lain *gitu lho*. Jadi dia yang bikin *drafting*-nya boleh, tapi yang bahas tetap DPR. Bagaimana ada faktor pertimbangan, mempertimbangkan..., jadi saya pikir yang terakhir ya untuk....

**49. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Gini* Pak, karena kan kalau kita sampai pada satu kesepakatan, kan akan lebih baik. Nah, dulu pada waktu Fraksi PPP menyampaikan pertimbangan mengapa tidak mau ada dua kamar yang mempunyai hak legislasi, adalah karena pertimbangan tidak terbayangkan berlarut-larutnya suatu undang-undang akan dihasilkan. Karena setiap kali mempunyai otoritas, mesti akan menggunakan otoritas secara penuh.

Kedua, dari pertimbangan, artinya apa yang akan diperbaiki? Ini pertanyaan saya pada kelompok bikameral. Apa yang akan diperbaiki dengan sistem bikameral dari penyelenggara negara kita dalam sistem negara kesatuan. Apa akhirnya? Apa yang sekarang tidak dapat diatasi tanpa bikameral? Sedangkan kami ingin mengatakan, mereka merasa terwakili *represented*. Tapi juga boleh berinisiatif, tapi tidak menghambat jalannya proses penyelenggaraan negara karena merasa *I have an authority*. Jadi bisa APBN tidak jadi-jadi, dan sebagainya *gitu loh*. Karena biasanya kan begitu mempunyai *authority*, setiap lembaga dan setiap orang bertendensi menjadi tirani, kalau mempunyai kekuasaan.

**(Terjadi diskusi antara peserta rapat)**

**50. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi begini, DPD itu jumlahnya ibarat 26 x 3. Taruhlah kali tiga semuanya kita setuju. Itu mewakili Aceh, Irian, Jawa Tengah, Jakarta, Lampung, dan sebagainya. Banten juga... kalau jadi. Ini sekarang, umpamanya DPD akan membahas tentang otonomi daerah. Ya kan DPD akan bicara dulu sendiri. Kalau ada ide yang ekstrim, yang keluar daripada *common* pikiran di DPD itu, tentu dia akan di rem sendiri oleh DPD. Jadi kalau ada katakanlah Aceh mau begini, Irian mau begitu, dalam usulan otonomi daerahnya, itu sudah dibahas.

Nah, ini merupakan satu RUU tentang bagaimana menampung kehendak daerah itu. RUU itu. Bahasan Presiden yang punya Menteri Dalam Negerinya sesudah itu ke DPR diputuskan. Nah, ini keputusan diusulkan tentang otonomi daerah oleh DPD. Ini

punya kekuatan mengikat dari daerah yang mau agak lain *gitu*, ekstrim kan posisi dan sejarahnya, dan lain-lain. Nah, itu akan tetap bertahan, terbendung. Itu pasti akan lebih banyak manfaatnya untuk....

**51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa :**

Saya tanya Pak, kalau ada konspirasi dari setengah plus satu dari DPD yang ada dan menyatakan inilah kita sendiri, merdeka sendiri-sendiri, misalkan, dan itu disepakati oleh DPD itu bagaimana?

**52. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Enggak mungkin, 26 provinsi?...

**53. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa :**

Artinya ada konspirasi 13 daerah yang bermasalah.

**54. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Baru usul. Usul dibahas dengan Presiden dan DPR. Tapi, satu orang yang mulai sendiri, akan kelihatan. "*Ah ini, you kelewatan.*" Nah, jadi itu maksudnya. *Kan* tujuan kita mengadakan DPD, mengadakan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ini semata-mata untuk menghindari perasaan terpinggirkannya kepentingan daerah. Jadi, ini yang harus kita berikan. Jadi, jangan beri tempat, kasih-tarik, kasih-tarik. Jangan main *yoyo gitu*. Sehingga RUU, cuma begini, dia bukan legislasi yang terlalu penuh. Nah, dua cara kita beri, padahal kita jadi pada tidak setuju. Kita serahkan otonomi daerah, hak DPD. Jangan berlebihan *dong*.

Atau begini, DPD boleh mengajukan hak-hak yang ini, ini saja, yang lain tidak. Yang lain kalau DPR boleh mengajukan semua hal, umpamanya begitu. Tetapi, kalau mau dibagi pun menurut saya masih adil, karena toh persetujuan akhir tetap DPR. Karena dia kan usul. Ini usul, DPD sudah sepakat, ini usul kita, kok tiba-tiba dia belum sepakat. Umpamanya daerah Cirebon mau bikin kesultanan di sini, umpamanya *gitu*. Kan waktu dibicarakan DPD kan aneh. *Wah* aneh ini, enggak mungkin. DPD akan mengusulkannya itu sesuatu yang dipikir oleh semua daerah, keluar, dan bicara dengan Presiden, DPR bilang benar, silakan. Jadi ada efek positif yang akan kita peroleh sekarang.

**55. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya meneruskan Pak Luthfi. Saya setuju dengan manfaat yang digambarkan, tapi harus juga dibayangkan jangan-jangan itu nanti jika sampai pada tingkatan yang seperti itu. Justru forum itu bisa-bisa untuk dijadikan sarana untuk mem *blackmail* pusat. Ini kalau kita berpikir kerangka NKRI, itu bisa jadi persoalan itu maksud saya menyempurnakan pandangan Pak Luthfi supaya tidak melihat dari satu sisi saja. Sebetulnya saya membantu *sampeyan*, cuma *sampeyan* salah paham....

**56. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi saya ingin menjawab apa yang tadi secara agak retorik disampaikan oleh Pak Soedijarto. Tapi sebelum saya beretorika, saya ingin... Jadi dengan menyebut sekali lagi, dengan menyebutkan secara eksplisit, ini selebihnya anggota DPR yang jauh lebih banyak dari yang butir satu tersebut. Jauh lebih banyak. Itu ada lima poin, lima item di butir satu. Tetapi kalau di butir dua, hak memberikan persetujuan dari DPD ini malah cuma tiga butir. Tiga butir saja memberikan persetujuan, selebih dari itu tidak ada hak DPD. Ini betapa jauhnya hak legislasi, jauh lebih rendah yang ada pada DPD ini.

Nah, terus kedua, dengan demikian Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian. Ini jelas sekali bahwa tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau menyamai posisi legislasi maupun pengawasan dari DPR. Tapi secara sadar ada fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi lebih tendah, lebih sedikit bobotnya. Nah, sekarang pertanyaannya kita. Tadi Pak Soedijarto mengatakan apakah... ada satu lagi yang kedua yang sebenarnya disebutkan. Ini apa kita yang dapat menghambat, ya kan? Ini seakan-akan kita ini, saya khawatir kita berpikir seakan-akan kehadiran..., tadi Pak Soedijarto menggunakan istilah "ini *kan* kehadiran DPD ini untuk memberikan mereka merasa terwakili", *gitu* ya, kalau saya tidak salah, "merasa terwakili."

Ini bukan saja sekedar merasa terwakili, tetapi betul-betul harus terwakili, kepentingan daerah. Kalau menurut saya, merasa terwakili belum tentu terwakili. Itu dulu sudah ada itu, merasa terwakili tetapi tidak terwakili. Jaman sentralisasi, zaman tidak demokratis, yang sekarang kita ingin ubah katanya itu. Nah, sekarang harus terwakili, bukan sekedar merasa terwakili, harus jauh loncatannya itu. Kalau hanya sekedar merasa terwakili, mulailah coba bibit-bibit itu. Aceh, Papua, sekarang itu jangan dianggap sepele. Kepentingan daerah tidak terwakili di dalam proses pengambilan keputusan secara nasional. Oleh karena itu saya bilang tadi, saya mencoba tidak retorika, tidak terpancing. Itu tadi.

Dan kedua, apa manfaatnya? Ya ini pertama, supaya antara kepentingan yang mewakili, katakanlah tadi orang, dan mewakili wilayah, itu ada *checks and balances*, ada keseimbangan, ada satu dengan yang lain saling mengawasi, saling melihat. Ini kepentingan. Jadi saya kira jelas sekali ada kepentingannya yang mendasar di sini. Ini yang saya kira.

**57. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Reasoning*-nya sama-sama *reasonable*. Tapi konklusinya rasanya tetap dua. Kalau satu juga, kan dengan induktif-deduktif. Saya pikir dua lah. Jadi untuk Pak Theo dan Pak Luthfi kira-kira rumusan nomor 1 sudah cukup *gitu*, dengan rumusan satu. Nah, sekarang bagaimana alternatif keduanya, yang menyatakan, atau yang berkecenderungan, atau bukan kecenderungan, yang menempatkan legislasi itu hanya pada satu badan, DPR. Tetapi DPD juga punya, terlibat, cuma keterlibatannya tidak otonom dia. Dia bisa masukkan pertimbangan, maaf usul dalam ketentuan di luar forum. Silakan, rumusannya menjadi bagaimana?

**58. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau menurut saya lebih baik alternatifnya bukan per nomor. Silakan buat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan....mereka buat sebagai alternatif kewenangan. Jangan alternatif 1, alternatif 2.....

**59. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sementara yang ini ada dua Pak. Satu adalah ini, dan dua itu yang legislasi tetap di DPR. Terus nanti rumusan dari Bapak berdua yang melihat bahwa UD itu bukan, atau PD itu bukan institusi, bagaimana kaitannya dengan RUU ini. Ini kan perlu dirumuskan juga. Jadi biarkan sekarang kita rumuskan yang menganggap institusi DPR lah yang mempunyai hak legislasi. Silakan.

**60. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Interupsi sebentar. Ini kan disusun oleh kawan-kawan yang berpikiran agak bikameral dan Pak Gde yang mengerti betul yang diinginkan sekarang.

**61. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ternyata kita enggak ketemu....

**62. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nah, ini maunya mendekatkan tapi kenyataanya tetap jauh *gitu* Pak.

**63. Pembicara : Yusf Muhammad (F-PKB)**

Ya saya yang ikut memberikan kepercayaan kepada yang menyusun ini, merasa belum terwakili, *gitu lho*. Jadi sekarang saya mau usulkan yang pertama itu, mengajukan boleh. Dan yang kedua itu, memberikan pertimbangan tetapi tetap wewenang pembahasan itu DPR. *Gitu, itu terserah rumusannya.*

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**64. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi, mungkin kalau mengikuti alur berpikir... Jadi saya mencoba merepresentasi usulan untuk kalangan yang *soft* ini, dengan mengikuti kerangka ini. Jadi memang ada empat poin juga. Misalkan yang pertama, kalau ini adalah mengajukan atau bahkan membahas, ini hanya mengajukan saja. Jadi yang *soft* itu hanya mengajukan RUU yang berkaitan dengan...,itu sama semuanya itu...,kepada DPR saja itu substansinya. Hanya dia tidak ikut membahas.

Lalu yang kedua, tidak memberikan persetujuan tetapi memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan APBN dan yang secara langsung berkaitan dengan daerah. Jadi pertimbangan.

Yang ketiga, jadi DPD itu substansinya dia hanya dalam kaitannya dengan RUU yang berkaitan dengan, berkaitan langsung dengan daerah, atau berkaitan dengan APBN. Itu DPD hanya memberikan persetujuan atau penolakan. Jadi dia tidak ikut membahas. Dia hanya menyetujui, menerima, atau menolak.

Lalu yang keempat, dalam kaitannya menolak, jadi RUU itu ditolak oleh DPD maka diputuskan oleh MPR. Di bawa ke MPR, forumnya. Kira-kira begitu lah, empat substansi itu.

**65. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Sebelum ditulis, saya ingin begini. Yang dikemukakan oleh Saudara Lukman ini kita mundur. Sekarang itu anggota Utusan Daerah bisa ikut bikin GBHN. Sekarang sudah jadi Dewan Daerah yang mau kita tampung, dia cuma bisa usul saja terus lihat, tidak ikut membahas. Membahas ini sebetulnya. Sekarang dia GBHN dia ikut...

**66. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau pemilihan Presidennya oleh MPR masih ikut Pak.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi memang prinsipnya empat hal yang disampaikan Mas Lukman tadi. Jadi dia mengajukan sampai bentuk draft itu boleh. Nah, karena siapa saja boleh, pembahasannya di situ. Di dalam bentuk waktu dibahas itu, DPD bisa boleh pertimbangan-pertimbangan kan? Nah, itu. Diminta pendapatnya, tapi pengambilan keputusan, tidak.

**68. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Hanya, ada hal teknis untuk dua-dua mazhab ini. Pengelolaan sumber daya alam itu kan lebih *clear kan* yah. Tapi sumber daya ekonomi itu semua saja masuk. Semua itu masuk.

**69. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Jadi sebenarnya usulannya datang dari saya, didukung oleh Jawa Barat dan beberapa kawan yang lain. Karena terus terang saja, ya selama krisis kemarin, tidak ada ekspor apa-apa ya kan dari Bali. Yang diambil ininya untuk keperluan Jakarta, *gitu* kan? Tapi kita tidak berhak dihitung, karena hitungnya menggunakan pembagian kekayaan alam. Kita tidak, proses perimbangannya tidak *balance* untuk ke daerah. Dan saya kira bukan hanya Bali yang merepresentasi begitu, mungkin Yogyakarta juga begitu, daerah lain juga begitu.

Oleh karena itu, di samping sumber daya alam itu, ditambahkan sumber daya ekonomi. Itu kalau pengertian sumber daya alam yang dimaksud adalah seperti undang-undang yang sekarang. Tapi kalau pengertian sumber daya alam yang dimaksud itu adalah termasuk juga yang non-natural, seperti misalnya ya pariwisata, kita tidak keberatan itu sumber daya ekonomi itu dihapus. Kalau pengertian sumber daya alamnya itu diberikan arti yang lain yang berbeda dengan pengertian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang. Itu saja *reasoningnya*. Dan terus terang memang ini yang menimbulkan keresahan di daerah, khususnya yang saya tahu di Bali, *gitu*. Sehingga, ya sekarang pun masih ribut juga mengenai soal ini. Karena kita tidak punya sumber daya alam. Tetapi ya tidak adil juga karena ratusan miliar juga diambil ke pusat, tapi baliknya tidak ini, *gitu*...

**70. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Mungkin ke pajak ya. Kalau sumber daya ekonomi jadi terlalu, batasnya sudah tidak ada lagi *gitu*. Sedangkan maksudnya kan itu.

**71. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Atau begini saja, kalau, ini *kan* Pak Gde nanti masuk di kelompoknya yang Pak Yusuf. Jadi tambah di sana saja, kalau di sini dihapus saja dari sini. Dihapus saja.

**(Terjadi diskusi antara peserta rapat)**

**72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Jadi rumusan yang *soft*, saya membicarakan dari Pak... Ya, kecenderungannya itu... kecenderungannya itu. Umpama ini, saya bahasakan ya Mas Lukman, kira-kira...

**73. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Sebentar dulu, sebelum disetujui maksudnya mengusulkannya ke DPR, *gitu* kan?

**74. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi, tolong ya itu di... itu di bawahnya. Pak Ruki sama Pak Asnawi bisa membuat rumusan kaitannya ketika DPD bukan institusi... Berarti tidak punya hak inisiatif dan legislasi... ya, berarti rumusan alternatif... sudah di-*copy*? Mengajukan dan memberi pertimbangan kepada DPR..., ya *udah*, nanti, itu maksud saya dari awal. Mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat..., terus mempertimbangkannya di ayat berikutnya.

**75. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Itu tadi ada masalah pajak dan jasa itu masuk. Itu di anu, di satu...,kembali ke poin satunya itu ada yang beda dengan sumber daya alam dan jasa.

**76. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena ada yang potensi ekonomi itu atas dasar jasa, kota jasa Pak, Jakarta, Bali. Yang kedua memberikan pertimbangan atas RUU yang diajukan kepada..., memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN..., yang berkaitan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan pajak, serta semua hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

**77. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Tapi ada kemungkinan RUU itu usul inisiatifnya datangnya dari DPR. Jadi pada poin dua dia mengajukan pertimbangannya *gitu*.

**78. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Memberikan pertimbangan pada DPR atas RUU APBN dan pajak serta hal-hal yang berkaitan dengan keperluan daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. hal-hal yang berkaitan langsung.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**79. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ini nomor dua itu, mana lebih baik rumusnya, hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah atau langsung kita mengikuti yang ayat pertama itu. Jadi langsung kita sebutkan hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Lebih definitif begitu. Jadi kalau yang satu, Ayat (1) itu lebih inisiatif, yang kedua ini pertimbangan. Ketika pembahasan RUU itu dilakukan kalau APBN kan memang tidak bisa.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**80. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Gini aja* Pak, Mas, Mas, Pak. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, ya, terus itu di-copy di bawahnya yang berkaitan dengan, dan yang berkaitan dengan itu.

**81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sampai pajak saya justru *nyelipin* Pak. Artinya, perkembangan ke depan yang namanya fiskal penerimaan itu, tidak hanya pajak lagi. Jadi ditambah fiskal. Karena ke depan ini, bentuk penerimaan itu ada bentuk baru. Ya, jadi pajak dan fiskal mungkin, supaya lebih lengkap. Kalau pajak kan spesifik sudah pajak saja...spesifik. tapi sekarang ada bentuk/cara penarikan dana baru, yang mungkin bukan pajak namanya, *gitu*. Ya mungkin obligasi, segala macam *kan* masih akan ada itu. Kan bisa saja... obligasi segala macam Pak... Misalkan dibikin perusahaan daerah, Freeport, dia menjual saham, ada obligasi, itu bukan pajak Pak. Misalnya seperti itu.

**82. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya itu sambil dipikir *lah*. Jadi, setelah ini ya, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak dan karena APBN-nya khusus...

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**83. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dalam hal DPD menolak, kalau menerima kan tidak ada masalah. Tadi dalam hal dia menolak RUU yang dibahas oleh DPR dan Presiden, maka itu dibawa ke MPR....

**84. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau *gitu* Pak, susunan ketiga itu, justru memberikan pertimbangan dalam rangka pengangkatan jabatan non-politis. Itu mesti ada Pak kewenangannya daerah ini... Misalnya jaksa agung, terus kepala staf angkatan. Ya justru DPD, oleh karena hanya lima kekuasaan, pemerintah pusat menangani pusat. Yang lain kan daerah. Untuk Hankam, luar negeri, fokusnya itu kan daerah tidak terlibat itu. Justru itu mereka ada aspirasinya untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden maupun pusat itu mengenai Jaksa Agung, pengangkatan Kepala staf, Kapolri. Itu penting banget, mesti ada itu. Itu kira-kira usul kami, seperti usul yang disampaikan pada saat di paripurna.

Terima kasih.

**85. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Nanti kita tuntas Pak, Pak Pata, ini bagus, cuma kita tuntas dulu wewenang dalam kaitannya dua ini plus pengawasan tadi yang mengawasi pemerintah kaitannya dengan yang ini.

**86. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Hak DPD nomor 1, Pak. Perlu atau tidak ada meminta penjelasan ke DPR kalau ada RUU yang diajukan tidak dibahas *gitu*. Kita mengajukan, DPD, tapi tidak diapa-apa, *gitu* ya. Itu perlu ada *statement* meminta penjelasan DPR atas rancangan undang-undang itu.

**87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pertimbangan itu salah satunya kenapa kok tidak dibahas. Dia bisa inisiatif, lah kok saya tidak dibahas-bahas.

Sekarang pengawasan, ada usul?... coba lihat yang atas, lihat yang atas pada pengawasan...

**88. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini cuma saran saja. Sebab ini yang di bawah ini, boleh jadi ada pendekatan dengan fraksi kami. Tapi bahwa itu terlalu luas nanti kami akan bawa, terlalu luas itu, sulit itu. Nanti bisa *dub leren* dengan hak MPR dan DPR, itu. Jangan sampai terjadi. Jadi, terhadap fungsi pengawasan tetap tidak perlu...

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**89. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sebab ini ya, jalan pikiran kami, fraksi kami, kenapa tidak memilih Dewan. Jadi supaya diketahui, bahwa itu cuma dalam bentuk fraksi, di mana badan pekerja itu ada. Badan itu ya badan pekerja itu. Jadi hak-hak badan pekerja bisa jadi dialihkan wewenangnya, *gitu*. Kan ada sidang tiap tahun MPR. Jadi kenapa kita tidak menggunakan dewan atau dewan utusan atau dewan ketua. Dari awal pernyataan kami di pleno, karena Fraksi Utusan Daerah itu atau perwakilan daerah itu hidup. Sekarang kan tidak ada. Jadi kalau itu hanya di dalam, apa itu dibalik, dari badan pekerja menjadi dewan, barangkali bisa dipertimbangkan. Wewenang-wewenang yang tidak secara luas

itu. Sebab kalau yang *strong* tadi itu sudah terbaca bikameral. Kami tidak setuju sebab itu gambaran...

**90. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau ini agak setuju.

**91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Bisa dipertimbangkan.

**92. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Artinya harapan saya mulai terpenuhi ya, begitu...

**93. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Cuma permasalahannya, walaupun ada pengawasan dalam tingkat yang seberapa?

**94. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya usul soal pengawasan. Bahwa DPD ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang terkait langsung dengan itu. Jadi undang-undang yang terkait langsung yang disebutkan di Ayat (1), Ayat (2), DPD ini diberi potensi untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Itu saya kira wajar diberikan kepada mereka.

**95. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi pengawasannya hanya pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan... langsung dengan daerah tadi.

**96. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya setuju dengan itu, cuma problemnya adalah sebagai konsekuensi dari diberikannya wewenang untuk melakukan pengawasan itu kan ada. Makhluknya seperti apa nanti ketika wewenang itu nanti diwujudkan *gitu lho*. Jangan lagi nanti kita mengatakan ini *soft*, tapi dengan adanya itu jadi *strong* dia malah *gitu lho*. Itu, itu yang biar konsisten pemikirannya. Mohon diberi klarifikasi kepada..., ini...

**97. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dia memberi masukan pengawasan kepada DPR lagi nanti.

**98. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi Ketua. Ini bukan soal materi ini, tapi ini jangan mengganggu yang dari alternatif tadi nomor enam itu sudah dihapus kan itu. Tolong dihapus.

**99. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pengawasannya tetap ada cuma...

**100. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kekhawatiran itu saya pahami. Cuma ada sebuah keinginan agar DPD ini juga punya... Karena dia mewakili wilayah dan daerah. Dia punya kekuatan atau potensi untuk sampai tingkatan bagaimana itu, saya juga minta dipertimbangkan bersama-sama. Tapi ada keinginan agar itu bisa mereka lakukan karena berkaitan langsung dengan kepentingan mereka.

**101. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tanya Pak Yus, Gus Yus. Kalau memang ada pengesahan seperti itu, karena itu DPD nanti bisa *hearing* dengan menteri yang berkaitan dengan undang-undang itu. Mesti Ryas Rasyid bisa *hearing* dengan DPD?

**102. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Atau seperti ini, pola hubungannya. Misalnya dulu ya, dengan sistem yang dulu atau yang masih berlaku sampai sekarang. Misalnya DPD minta kepada DPR. *Kan* kita katanya kalau yang *soft* itu yang dianggap sebagai perwakilan rakyatnya itu adalah DPR, *gitu* ya. Ya minta kepada DPR untuk melakukan apa, *hearing* apa-apa *gitu* misalnya. Jadi atas permintaan itu, jadi dia ikut mengawasi, jadi dia juga ikut di situ, *gitu*, misalnya.

**103. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bersama DPR?

**104. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bersama, *gitu*. Misalnya kalau bentuknya seperti itu mungkin tidak terlalu ini, jadi konsistensi pemikiran bahwa DPR itu tetap sebagai ini, *the real legislator* kan *gitu*. Nah itu masih akan tetap terjaga. Tapi kalau tidak begitu, nanti justru malah yang terakhir jadi dekat ke alternatif satu nanti kan jadinya.

**105. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi saya minta bantuan bagaimana, saya sekarang minta bantuan bagaimana agar substansi yang dimaksud itu bisa tetap proporsional. Saya bicara substansinya saja.

**106. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Jadi intinya setuju dengan perubahan itu tadi. Pak Taufiq...

**107. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi bahwa ketua dewan dan akan datang ke fraksi-fraksi. Itu kedatangan rombongan masyarakat, saudara-saudara kita di Papua. Mereka melakukan, memberikan informasi tentang alokasi anggaran APBN untuk pembinaan agama di wilayah Papua. Ternyata untuk pembinaan agama Islam itu dapat 2 miliar dalam tahun ini. Untuk pembinaan agama Katholik itu 270 juta. Dengar dulu Pak. Kemudian untuk agama Protestan itu cuma dapat 70 juta. Padahal kenyataannya justru di Papua itu mayoritas orang beragama Kristen Protestan. Kemudian yang kedua Katholik, baru yang ketiga Muslim. Nah, tetapi anggarannya terbalik. Saya kira untuk pengawasan hal-hal yang semacam ini lah Dewan Perwakilan Daerah itu diperlukan, *gitu*.

Demikian juga misalnya APBN mengalokasikan pembangunan, katakanlah sebuah pembangunan jalan raya, jalan negara, dialokasikan APBN nya. DPD dalam hal alokasi APBN yang semacam ini *lah* melakukan apa betul apa tidak dialokasikan ke sana. Jadi dengan demikian tidak dimaksud dengan pengawasan seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sekarang di mana mengundang para menteri untuk terus begini kan. Ya *nyonyor* menterinya. Diundang oleh DPD, diundang oleh DPR, kira-kira begitu gambarannya. Jadi perlu tindakan atas.

**108. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, kata-kata bahwa DPD itu bisa satu, mengawasi dalam proses alokasi anggaran. Kemudian yang kedua, dalam proses penyusunan APBN dia juga bisa ikut,

cuma prosesnya dia bersama-sama DPR. Memberi masukan kepada DPR untuk diperjuangkan ini, *gitu*. Itu bisa Pak. Karena sementara ini kan tanpa kontrol, untuk penyusunan APBN. Daerah tidak dilibatkan sesuai dengan usulannya. *Kan gitu*.

**109. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tanya Pak. Dalam pengawasan itu bisa saja terjadi DPD dengan DPR itu ketemu bersama, lalu forumnya apa itu? Forum rapat... MPR kan?

**110. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

*Kan* ini, tergantung melihat wewenangnya dulu. Kalau dia dalam melakukan wewenang apa? Fungsinya MPR dalam konsep kita itu apa? Jika wewenang itu yang dilakukan, maka dia MPR. Tapi kalau di luar wewenang yang disebutkan sebagai secara spesifik sebagai wewenang MPR, dia tidak otomatis dia menjadi MPR. Ya itu kita berikan Rapat Dengar Pendapat apa? Entah gabungan atau apa? *Gitu* kan...

**111. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Joint committee* antara tim yang ditunjuk oleh DPR dan DPD dalam hal itu.

**112. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Sekali lagi kalau itu tidak termasuk dalam fungsi yang termasuk dalam fungsi MPR. Dalam pengertian MPR yang ada pada masing-masing kita. Karena masing-masing kita kan beda pengertian MPR-nya ini, *gitu lho*.

**113. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi rumusannya menjadi *gimana* Mas Gede?

**114. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Atau begini, atau supaya ada keterbatasan, pengawasannya itu dikaitkan dengan tanggung jawab memberikan pertimbangan itu. Jadi pengawasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan kalimat..., ya bagaimana nanti kalimatnya, dalam rangka memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan itu.

**115. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalau apa, kepada DPD ini diberikan juga hak bertanya, dan sebagainya itu ya, itu saya kira adalah sebuah bentuk pengawasan juga. Cuma nanti dalam implementasinya kan ada lanjutannya. Kalau bertanya ini ternyata pertanyaannya tidak terjawab. Itu kalau di DPR mungkin *strong* akibatnya, *gitu* kan. Kalau di DPD barangkali apa *gitu*. Itu yang belum ketemu, *gitu*.

**116. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, DPD, ya mengawasi jalannya itu disampaikan kepada DPR. Itu nanti bunyinya, cuma bunyinya agar tidak terlalu kasar.

**117. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tambahan sedikit Pak, supaya *clear* ini. Yang pertama tadi kan Pak Yusuf Muhammad minta bantuan pengawasan, terus Pak Ruki kan memberikan bantuannya. Misalnya contohnya pengawasan alokasi anggaran dan pembiayaan. Nah, yang kedua mau saya ingatkan Pak, kita juga belum bicarakan di sini. Karena kalau, masalah...itu setiap daerah berbeda Pak. Itu belum tentu sama permasalahan dari misalnya.

Nah, apakah pertimbangan harus se-seru DPD-nya atukah itu setiap daerah itu ada pertimbangan Pak. Karena ini terus terang berbeda itu nanti. Katakan lima provinsi yang kaya sumber daya alam, tentu pertimbangannya berbeda dengan yang kurang. Nah, mungkin juga perlu kita pikirkan, sebab kita kan anggap seolah DPD satu terus ini

kan. Mungkin berbeda ini DPD-DPD-nya ini. Anggota-anggota berbeda daerahnya. Itu mungkin perlu ada satu klausul, mungkin kita ini... supaya ini bisa dijalankan. Kalau tidak nanti tidak jalan ini barang ini.

**118. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mentok. Jadi inti substansinya dua. Dia ada hak pengawasan, cuma tidak otonom seperti halnya DPR pengawasan yang setiap saat itu kan, satu. Kemudian yang kedua, walaupun ada pengawasan, atau pengawasan itu dilakukan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan RUU pelaksanaan atas yang berkaitan dengan langsung kepentingan daerah tadi. Nah, ini *ngerumusannya gimana* ini?

Jadi kembali pada 3 fungsi perwakilan itu *kan* untuk representasi, *budgeting* dan *control*. Maka khusus DPD, kalau bahasa lain *kan* fungsi representasi saja, *budgeting* dan legislasi tetap di DPR sebetulnya *kan* itu. Ya, *budgetingnya* dia *kan* memberi pertimbangan atas APBN itu. Terserah, ini ada yang menginginkan tetap ada pengawasan, ada yang pertimbangan itu sudah *include* pengawasan...

**119. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Begini, yang sebetulnya ini substansinya memberikan kekuatan politik sebetulnya, bukan kekuatan hukum. Kalau kekuatan hukum *kan* pada tingkatan sanksi, tapi kekuatan politik karena pada Ayat (1) dan (2) itu hanya menyangkut mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan pada proses penyusunan RUU. Sementara yang ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Jadi kalau ini dianggap tidak perlu, saya sama sekali tidak keberatan untuk mencabut usulan itu. Tapi saya menganggap kekuatan politik seperti itu bagi DPD diperlukan.

**120. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi pertanyaannya seperti Pak Theo, bukan merasa diwakili tapi dengan mengawasi betul.

**121. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Substansinya, perlu ada pengawasan. Yang itu bisa dimasukkan dalam kalimat pertimbangan sebenarnya. Kalau di sini pertimbangan hanya sebatas pada rancangan undang-undang, maka perlu ditambah pertimbangan dalam pelaksanaan undang-undang, *kan* begitu. Oleh karenanya kalimatnya bisa disisipkan atas RUU APBN. Jadi setelah APBN itu dan "pelaksanaannya" serta RUU dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan... APBN itu dan pelaksanaannya serta Rancangan Undang-Undang.

**122. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan undang-undang yang lain itu. Pelaksanaan undang-undang.

**123. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Atau kalau mau dibikin ayat baru bisa juga, supaya lebih jelas. "Memberikan pertimbangan kepada RUU" itu digantikan dengan "pelaksanaan undang-undang atas pelaksanaan undang-undang APBN."...

**124. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan APBN...

**125. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Setelah daerah ini, itu jangan titik Pak, yang poin 2, itu koma saja, “serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya”, sudah. Itu pendek itu, anak kalimat. Jadi, “daerah, serta melakukan pengawasan untuk pelaksanaannya.” Sesudah itu dipegang.

**126. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kata tambahan, “serta melakukan...”

**127. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

“Dapat memberikan pertimbangan atas pelaksanaan...”

**128. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi, mengawasi itu setelah disetujui RUU baru pelaksanaannya *gimana?* “Serta melakukan pengawasan pelaksanaannya”, cukup itu.

**129. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira itu enak, tapi kalau ada kekhawatiran, mungkin diberi tambahan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam tata kerja dewan pertimbangan daerah. Jadi di sana akan diuraikan makna dari pengawasan itu.

**130. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sulit juga. Dia kalau mau merumuskannya dengan *strong*, mengawasi bagaimana?

**131. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tidak, artinya kekhawatiran itu kan, kecuali kalau sudah tidak ada kekhawatiran, rumusan itu selesai sudah.

**132. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebetulnya dengan ini dia hanya mengawasi pada bidang, itu cukup. Toh DPR juga mengawasi dalam hal ini. Yang dia mempunyai fungsi yang lebih luas. Saya pikir dengan ini kita memahami *lho*, daerah kalau terlalu dikebiri juga... Tapi dengan mengawasi, itu *checks and balances*, kontrol terhadap pemerintah yang tidak semena-mena juga ada.

**133. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kesan lebih lanjut dari ini, itu harus ada *clear-nya, gitu*.

**134. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dipertimbangkan, kira-kira *gitu lho*. Dia...ini, operasinya harus gini-gini kan... Lah begitu dilaksanakan benar *ndak?* Ketika saya beri pertimbangan itu kok ternyata hanya sekian. Kira-kira *gitu* lah.

**135. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ini juga berbahaya kalau daerah kemudian juga tahu bahwa dirinya merasa tertipu dengan kalimat ini, kan bahaya juga itu kan. Kalau itu bahaya bukan jadi memberikan satu hal yang apa, kesenangan politik.

**136. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, tapi dengan kata pengawasan, ini bukan jebakan. Artinya dia bisa *action* untuk mengawasi.

**137. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Masalahnya yang bisa terjebak itu bisa daerah bisa DPR, *gitu lho* yang saya maksud yang bisa terjebak itu. Itu yang saya maksud. Bukan hanya daerah yang bisa terjebak, tapi juga bisa DPR. Kalau dia ternyata nanti pengawasannya *strong*, itu berarti kita kan tidak konsisten dengan yang di atas. Sebaliknya, kalau kita tidak berikan makna apa-apa, daerah yang terjebak dengan kalimat itu *lho*.

**138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi mungkin bisa begini. Karena itu dikaitkan dengan kekuatan memberikan pertimbangan, maka pengawasan itu akan tetap berada pada konteks kekuatan pertimbangan itu. Ini mencoba untuk mendekatkan *gitu*. Jadi, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya itu kembalinya kepada... atas pertimbangan kembalinya kepada pengertian memberikan pertimbangan itu.

**139. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau begitu bisa ayat sendiri. Kalau begitu ayat sendiri, biar kata “pengaruh” tidak *nempel*, nanti daerah menjadi...

**140. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Melakukan pengawasan ini..., ini..., ini... dan menyampaikan rancangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat...

**141. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ini ciri kameralnya justru *ndak nampak*.

**142. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya *ndak* keberatan.

**143. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Tiga. Melakukan pengawasan...

**144. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Anak kalimat tetap dua, supaya nanti tidak mengulang. Lalu dalam Ayat (3)-nya, pengawasan...

**145. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oh, tidak usah Mas. Tidak usah pengawasan, ini ayat tersendiri saja. Jadi melakukan pengawasan atas pelaksanaannya tidak menjadi anak kalimat nomor dua. Jadi melakukan pengawasan atas pelaksanaan... Kalau mau di anu ya “melakukan pengawasan atas pelaksanaan pertimbangan-pertimbangan.” Pertimbangan di atas itu.

**146. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mengatakan bahwa pers itu merdeka. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi radio, televisi, dan lain sebagainya itu. Artinya ada yang *me-refer* ke ketentuan di atasnya itu. Itu Undang-Undang Dasar *united* tapi.

**147. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Atau dilazimkan?

**148. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Yang lazim dan tidak lazim kan kita saja.

**149. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kenapa? Kenapa dianggap tidak lazim, kalau kita bersepakat mengatakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang tersebut di ayat... di ayat di atasnya atau Ayat (2) dan kemudian menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada DPR.

**150. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Voting* itu saja dulu. Nah nanti, mekanisme berikutnya kalau tidak layak kita bisa *copy* lagi....

**151. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya kira bisa. Konstitusi Amerika *kan gitu*, 'according to the article'. Nah ini 'of the constitution', itu kan bisa *gitu lho*.

**152. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi melakukan... Mas Lukman, tolong rumuskan Mas. Coba....

**153. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Coba ditulis saja, nanti pantas atau tidak ya. Jadi tadi anak kalimat itu tetap saja di Ayat (2), seperti tadi... yang tadi yang ayat... Nah yang tiganya... pengawasan.

***(terjadi dialog antar peserta rapat untuk teknis perumusan)***

Itu, "hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR." Nah saya, kenapa pakai kata itu? Saya mengikuti Pasal 17 Undang-Undang Dasar kita. Jadi ini ada tiga ayat. "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara." "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

## 5. RAPAT KE-40 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	7 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00 – 11.55 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 Tentang Hal Keuangan
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saudara-Saudara sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Marilah pada pagi yang berbahagia ini, kita bersama berpuji kepada yang Maha Kuasa yang berkat rahmat serta karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga bisa berkesempatan dalam acara rapat pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Sampai saat ini telah hadir 28 orang dan telah melewati waktu 30 menit, sehingga rapat ini adalah sah dan untuk itu rapat pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1 X**

Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kesepakatan hari ini kita akan membahas Bab VIII tentang masalah Keuangan. Ada pemikiran barangkali untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka efisiensi, ini kami tawarkan kembali. Jadi, kalau proses kita selama ini adalah pendapat fraksi-fraksi, kemudian tanggapan fraksi-fraksi, lobi, dan perumusan.

Padahal dalam lobi sendiri kemudian terjadi tanggap-menanggapi, apakah dimungkinkan untuk mempercepat proses, hanya sekali saja proses pendapat dari fraksi kemudian ke lobi, sehingga lobi itu bisa lebih lama dan lebih mengkerucut begitu, karena ini pleno jadi harus pleno juga yang merumuskan, apakah bisa disetujui proses ini? Setuju, bisa diterima ya?

#### **KETOK 1 X**

Jadi kita mulai sekarang dengan pembahasan Bab VIII tentang Keuangan Negara. Kita mulai saja dengan Fraksi PDIP untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan saya percaya dalam waktu 10 menit bisa menyampaikan usulan yang mendalam, kami persilakan.

**2. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Interupsi pimpinan! Kalau rekan PDIP tidak keberatan, bolehkah saya lebih dahulu, saya mau lari ke Komisi, satu atau dua menit.

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tidak keberatan? Terima kasih kepada PDIP, kami persilakan kepada Pak Seto.

**4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih, sebetulnya singkat saja karena hal keuangan dari kami Fraksi PDKB tidak memberikan usulan perubahan, pendapat kami apa yang telah tertuang sudah cukup hanya satu yang kami usulkan khusus Pasal 23 Ayat (5) yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kami usulkan dimasukkan ke dalam pasal tentang DPR, sehingga nantinya Badan Pemeriksa Keuangan itu dibentuk atau ditetapkan oleh DPR, dia menjadi bagian dari alat kelengkapan dari DPR. Karena pada dasarnya tugas BPK adalah melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan itu merupakan bagian daripada pengawasan yang sebetulnya secara menyeluruh dilakukan oleh DPR, itu usulan kami.

Sekian, dan terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik rekan Seto, terima kasih.

Kami persilakan kepada Fraksi PDIP, Pak Frans Matrutty.

**6. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Perkenalkan saya untuk menyampaikan visi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, usulan tentang Bab VIII mengenai Hal Keuangan.

Pimpinan PAH I dan seluruh anggota yang kami hormati.

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup dan peningkatan pembangunan negara Republik Indonesia.

Melalui Undang-Undang APBN inilah dapat diketahui maju mundurnya penyelenggaraan keuangan negara dan berhasil tidaknya tahapan pelaksanaan GBHN. Karena APBN bersentuhan langsung dengan rakyat baik penerimaan maupun pembiayaan. Selama ini mestinya kedudukan DPR lebih berat atau kuat dibandingkan kedudukan Presiden, karena jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu.

Sesuai dengan usul Fraksi PDI Perjuangan ketika mengajukan usulan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kami menegaskan agar dalam membentuk Undang-Undang APBN, Dewan Perwakilan Daerah diminta persetujuannya. Karena APBN tidak hanya menyangkut keuangan pusat tetapi juga untuk kepentingan daerah.

Sehubungan dengan itu, jika RUU APBN datang dari pemerintah dan yang menetapkan adalah DPR dengan persetujuan DPD maka kemungkinan pembahasannya menjadi lebih lama dan perhitungannya lebih *njelimet* (*minitieux*). Dengan pertimbangan yang demikian itu dan untuk menghindari ke-*vacum*-an atau kekosongan anggaran, atau untuk menghindarkan menjalankan anggaran tahun lalu, kami

mengajukan suatu usulan sebagai berikut:

"Apabila DPR dan atau DPD sampai dengan awal tahun anggaran yang baru tidak menyetujui seluruh atau sebagian rancangan yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan bagian anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu dan untuk bagian yang tidak disetujui, pemerintah mempergunakan anggaran tahun yang lalu."

Selain hal yang di atas, berdasarkan kenyataan dalam penyelenggaraan keuangan negara selama ini, kita sering menemukan adanya pungutan yang membebani rakyat tanpa kontrol dan dasar hukum yang jelas. Sehubungan dengan itu, kami mengusulkan setiap bentuk pajak dan pungutan yang dibebankan kepada warga negara dan penduduk untuk kepentingan negara ditetapkan dengan undang-undang.

Hal lain yang kami usulkan adalah agar membentuk bank sentral negara yang susunan dan fungsinya ditetapkan dengan UU. Usul ini sesungguhnya merupakan penampungan aspirasi rakyat yang banyak diajukan baik oleh pihak Bank Indonesia maupun oleh masyarakat di pusat dan di daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja dan pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, kami mengusulkan bab tersendiri dan dikeluarkan dari Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945.

Demikianlah beberapa catatan kami tentang Bab VIII mengenai Hal Keuangan dan selanjutnya kami mengajukan usulan sebagai berikut:

Bab VIII Hal Keuangan.

Pasal 27:

Ayat (1):

"Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR dan atau DPD sampai dengan awal tahun anggaran yang baru tidak menyetujui seluruh atau sebagian rencana anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan bagian anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu dan untuk bagian yang tidak disetujui pemerintah mempergunakan anggaran tahun yang lalu."

Ayat (2):

"Setiap bentuk pajak dan pungutan yang dibebankan kepada warga negara dan penduduk untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Jenis dan mata uang negara ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Pemerintah membentuk bank sentral negara yang susunan dan fungsinya ditetapkan dengan undang-undang."

Saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian, itulah visi usulan daripada Fraksi PDI Perjuangan tentang Bab VIII Hal Keuangan. Semoga dapat dijadikan acuan bersama-sama untuk kita membicarakan lebih lanjut dalam pembahasan lebih lanjut.

Terima kasih.

## 7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans, saya mohon tanya ada yang kurang jelas, yang dikeluarkan dari Pasal 23 Ayat (5) tentang BPK. Terima kasih.

Baik terima kasih Pak Frans, kita lanjutkan ke pembicara kedua dari Partai Golkar, nampaknya *ancang-ancang* Pak Nurlif, kami persilakan.

## 8. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih, Ketua.

Saudara Ketua, unsur pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut dengan keuangan negara yang di dalamnya termasuk kekayaan negara dan keuangan negara, kami Fraksi Partai Golkar memandangnya sebagai hal yang sangat penting untuk diatur dalam UUD serta selanjutnya diperlukan adanya Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara.

Demikian juga halnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping perlu dipertahankan, lebih dari itu juga perlu diatur secara memadai tentang fungsi, peran, dan keberadaannya dalam UUD serta secara lebih teknis untuk kemudian diperlukan adanya UU yang mengatur tentang tata cara pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang juga mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan audit pemeriksaan.

Di sisi lain kami juga dari Fraksi Partai Golkar memandang perlu untuk mengatur dalam pasal tersendiri di Bab Hal Keuangan tentang fungsi, peran dan keberadaan Bank Indonesia sebagai sentral yang sekarang ini hanya ada dalam Penjelasan UUD 1945. Menurut hemat kami, melalui pengaturan yang memadai tentang hal keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara dan Bank Indonesia sebagai lembaga negara adalah sangat relevan dengan *political* dalam upaya menumbuhkan semangat profesionalisme, independensi dan *checks and balances*.

Berkaitan dengan usul kami dalam Amendemen UUD 1945 Bab VIII Hal Keuangan maka sebelumnya sebagai pengantar dapat kami sampaikan ruang lingkup, format dan substansi perubahan Bab VIII tentang Hal Keuangan yang semula hanya satu pasal, yaitu Pasal 23 dengan lima ayat, selanjutnya kami usulkan menjadi tiga pasal yang susunan sementara yaitu sebagai berikut:

Pasal 23, dengan empat ayat yang substansinya mengatur tentang hal-hal keuangan yang tidak bersifat kelembagaan.

Pasal baru atau Pasal 23, dengan empat ayat yang substansinya mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang sebelumnya digabung pengaturannya dalam Pasal 23 di Ayat (5), padahal sebagai lembaga negara keberadaan, peran, dan fungsinya sangat penting untuk memeriksa keuangan negara yang pada hakekatnya merupakan tugas konstitusional.

Pasal 23B atau Pasal baru dengan tiga ayat yang substansinya mengatur tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sebelumnya hanya ada dalam Penjelasan UUD 1945, sehingga sebagai lembaga negara kami mengusulkan untuk secara lugas perlu diatur keberadaan, peran fungsinya dalam UUD.

Oleh karena itu usulan perubahan Bab VIII yang berkaitan dengan Hal Keuangan adalah sebagai berikut:

Pasal 23:

Ayat (1):

"Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU, apabila DPR dan DUD tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu."

Ayat (2):

"Segala pajak dan pungutan untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah."

Ayat (4):

"Hal keuangan negara termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah selanjutnya diatur dengan undang-undang."

Kemudian Pasal 23 A atau pasal baru yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan:

Ayat (1):

"Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban tentang keuangan negara dan kekayaan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota provinsi."

Sehingga dengan demikian nanti tidak akan ada lagi BPKP, barangkali.

Ayat (3):

"Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan seluruh kekayaan negara diserahkan kepada DPR dan DUD untuk bahan pengawasan."

Ayat (4):

"Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan seluruh kekayaan daerah diserahkan kepada DPRD untuk bahan pengawasan."

Pasal 23 B atau pasal baru yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral:

Ayat (1):

"Di wilayah Republik Indonesia terdapat satu bank sentral yaitu Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara *independent* dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak yang lain."

Ayat (2):

"Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (3):

"Susunan, kedudukan, dan kewenangan Bank Indonesia ditetapkan dengan undang-undang."

Demikian usulan kami, dan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 9. Ketua Rapat : Harun Kamil

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Nurlif, kami persilakan selanjutnya ke PPP.

## 10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Karena yang dikemukakan PDIP maupun Golkar banyak samanya dengan kami, cuma karena lebih dulu mengemukakan, kami tidak banyak komentar lagi sehingga langsung saja kepada persoalan usul-usul dari F-PPP.

Mengenai keuangan negara merupakan bab tersendiri, kemudian mengenai Badan Pemeriksa Keuangan juga merupakan bab tersendiri, pasalnya terserah satu atau tiga atau dua, itu nanti kita lihat subtansinya. Mengenai keuangan negara subtansi yang kami usulkan:

Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan ditetapkan dengan undang-undang dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

Kedua, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden kepada DPR setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Utusan atau Perwakilan Daerah, apabila ada bagian dari rancangan tersebut tidak disetujui DPR maka bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang tidak disetujui itu ditanggihkan dan pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Ketiga, Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang mandiri, yang susunan, kedudukan dan kewenangannya ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, segala pajak, bea dan cukai serta pungutan lainnya diatur dengan undang-undang.

Kelima, pinjaman uang yang dilakukan atas tanggungan dan beban negara harus mendapat persetujuan DPR. Walaupun sering dikatakan bahwa pinjaman itu sudah termasuk di dalam APBN sehingga tidak perlu lagi persetujuan.

Keenam, sumber-sumber keuangan negara yang berasal dari daerah diatur dengan undang-undang.

Enam poin itu yang kami usulkan untuk Bab Keuangan Negara. Mengenai Bab Badan Pemeriksa Keuangan usul kami dengan subtansi-subtansi sebagai berikut:

Satu, BPK adalah lembaga negara yang merdeka lepas dari pengaruh lembaga negara lainnya, pemerintah atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewengannya serta merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab keuangan negara di tingkat pusat dan daerah atau badan-badan yang mengelola keuangan negara.

Dua, BPK dalam melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab kepada MPR.

Tiga, susunan, kedudukan, dan wewenang BPK diatur dengan undang-undang.

Empat, hasil pemeriksaan BPK selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pengawasan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berikutnya.

Lima, jika dalam pemeriksaan BPK terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara maka BPK menyerahkan kepada Jaksa Agung untuk segera mengadakan penyidikan dan penuntutan.

Demikian lima poin yang kami usulkan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi pada prinsipnya PPP sama dengan PDIP dan Golkar, tapi tetap ada poin-poin yang disampaikan. Kami persilakan kepada F-PKB.

#### **12. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Barangkali pandangan kita sama baik PDI, PPP maupun Golkar berkenaan dengan keuangan ini sebagai sesuatu yang penting.

Oleh karena itu kami pun langsung masuk ke materi usulan. Berkenaan dengan keuangan ini, kami mencoba untuk memecah dalam beberapa pasal.

Pasal 23, ada dua ayat yang kami usulkan:

Ayat (1):

"Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan

undang-undang berdasarkan usulan pemerintah yang ditetapkan oleh DPR dengan mendengar pertimbangan DPD.”

Ayat (2):

”Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan atau Dewan Perwakilan Daerah tidak menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.”

Yang menjadi dasar pemikiran kami APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, pilihan bentuk undang-undang dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances*. Untuk menghindari kevakuman dalam hal tidak ada titik temu antara pemerintah dengan DPR, dan atau DPD mengenai rencana APBN maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

Pasal 24 :

Ayat (1):

”Anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan tiap-tiap tahun dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah.”

Ayat (2):

”Apabila DPRD tidak menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lalu.”

Ada kemiripan dengan poin yang di atas. Pasal berikutnya :

Segala pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang.

Yang menjadi dasar pemikiran kami dalam suatu negara hukum peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik harus senantiasa absah. Sedangkan penggunaannya diarahkan kepada sasaran telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu bentuk hukum UU memungkinkan lembaga perwakilan melakukan pengawasan.

Pasal berikutnya yang kami ajukan:

Ayat (1):

”Mata Uang Negara dan alat pembayaran yang sah diseluruh Indonesia adalah Rupiah.”

Ayat (2):

”Dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang *independent* wajib memperhatikan pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai Rupiah.”

Ayat (3):

”Pengaturan lebih lanjut mengenai Bank Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (4):

”Gubernur Bank Indonesia diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada MPR menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ketetapan MPR.”

Adapun dasar pemikiran kami ketentuan pada ayat satu di atas dalam jangka panjang dimaksudkan untuk mewujudkan dan mempertahankan stabilitas nilai rupiah. Sebagai manifestasi dari sikap kedaulatan rakyat maka *independentsi* Bank Indonesia memerlukan pengaturan yakni dengan ketetapan MPR.

Kemudian pasal lain yang kami ajukan:

Masalah keuangan negara lainnya ditetapkan dengan undang-undang. Masalah keuangan daerah lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Yang menjadi dasar pemikiran kami, yang dimaksud masalah keuangan negara lainnya misalnya hutang luar negeri. Karena hutang tersebut akan diwariskan kepada pemerintah dan generasi yang akan datang maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan undang-undang sehingga bisa diawasi oleh DPR atau DPD. Sedangkan yang dimaksud keuangan daerah lainnya adalah masalah keuangan yang pengaturannya sepenuhnya menjadi hak daerah, sedangkan hal-hal yang pengaturannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, pengaturannya dilakukan dengan undang-undang.

Ada beberapa catatan lain yang hendak kami sampaikan, jika bank sentral itu diatur dalam bab tersendiri maka pengaturan tentang mata uang di atas ditempatkan di bawah bank sentral. Dengan demikian judul yang semula Keuangan bisa diganti menjadi Keuangan Negara tetapi jika pengaturan bank sentral itu ditempatkan satu bab dengan masalah keuangan maka judul bab yang kami ajukan adalah Keuangan.

Sedangkan untuk BPK kami sepakat dengan fraksi lain agar bisa diatur dengan bab tersendiri. Itulah beberapa usulan yang dapat kami sampaikan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pak Syarief Muhammad dari PKB. Kami persilakan selanjutnya dari F-Reformasi!

### **14. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mengenai hal keuangan dari F-Reformasi tidak banyak yang berubah kecuali menampung masalah bank sentral sehingga judul yang semula hal Keuangan menjadi hal Keuangan dan Bank Sentral :

Ayat (1):

"Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR dan DPD tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah berjalan anggaran tahun yang lalu."

Jadi di Ayat (1) ini hanya menyelipkan DPD saja.

Ayat (2):

"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang."

Ayat (3):

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Hal Keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang."

Ayat (5):

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya."

Jadi, sebetulnya di ayat ini juga tidak beda kecuali menyelipkan DPD dan DPRD. Karena BPK faktanya juga memeriksa sampai ke APBD, tidak hanya APBN. Jadi, kalau yang APBD kan tidak tepat juga kalau diserahkannya ke DPR. Karena itu sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, kalau dia memeriksanya itu kepada kabupaten sebab kecenderungannya yang kita amati dari hasil pembicaraan kelihatannya BPKP bukan tidak mungkin dilebur kepada BPK dan stafnya yang beribu-ribu akan ditampung oleh BPK pun belum tentu akan cukup. Jadi, tidak akan ada PHK, nanti mereka yang

memeriksa tidak hanya APBN tetapi sampai ke Dati II, justru penyesuaiannya hanya itu saja. Nanti punya kantor-kantor perwakilan di daerah, kalau APBD I ke DPRD I, dan APBD II ke DPRD II.

Pengertian ditindaklanjuti sebagaimana mestinya maksudnya DPR bertanggungjawab untuk tidak membiarkan laporan itu, perlu penegasan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya melalui komisi atau melalui fraksi-fraksi. Kalau sekarang hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada perwakilan dari DPR. Namun sekarang dilaporkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kemudian ada tambahan, jadi satu sampai lima hampir tidak ada tambahan kecuali menambah DPD dan DPRD, Ayat (6) adalah yang baru:

Ayat (6):

"Ketua Dan Wakil ketua BPK dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR."

Argumentasinya supaya dia netral tidak bisa diperalat oleh salah satu pihak. BPK itu pada dasarnya memeriksa pemerintah, hal keuangan pemerintah sehingga kalau dia diangkat semata-mata oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden maka Presiden mempunyai kecenderungan untuk mengangkat orang yang bisa dia dikte, sehingga kalau ada temuan-temuan yang penting juga, karena dia takut merasa hutang budi diangkat, dia bisa bilang yang ini tidak usah dilaporkan, terus terang saja selama 30 tahun yang kejadian seperti itu.

Tetapi kalau ditetapkannya juga sepenuhnya oleh DPR, nanti dia berhutang budi kepada kelompok yang menetapkan, misalnya kepada fraksi yang terbesar. Jadi, supaya yang diperiksa maupun yang memeriksa tidak bisa mempengaruhi seyogyanya oleh MPR, karena dia juga memeriksa daerah juga. Karena MPR, DPD-nya ikut menentukan di sini, itu pertimbangannya.

Ayat (7):

"Bank Indonesia adalah bank sentral yang berhak mengeluarkan dan mengatur peredaran uang."

Ayat (8):

"Kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab bank sentral diatur dengan undang-undang."

Ini juga sudah ada sebenarnya undang-undangnya tapi sekarang sedang digoyang.

Ayat (9):

"Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan bank sentral dilakukan oleh Presiden dengan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR."

Ini juga sebenarnya sudah berjalan sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 23.

Demikian, Bapak Pimpinan dan terima kasih.

#### **15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Fuad dari Fraksi Reformasi telah menyampaikan pendapatnya tentang Bab Keuangan maksudnya Bab Keuangan dan Bank Sentral karena eksplisit Bank Sentral.

Baik, kita lanjutkan kepada fraksi berikutnya untuk memberikan pendapat dari PBB kami persilakan. Silakan Pak Hamdan Zoelva.

#### **16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, bab ini kami beri judul Bab Keuangan Negara yang kami usulkan yang nantinya akan terdiri dari empat pasal;

Pasal 1:

Ayat (1):

"Mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah."

Ayat (2):

"Harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang."

Ini sama dengan pasal yang lalu, mengenai harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2:

Ayat (1):

"Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah tidak menyetujui usulan anggaran pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu."

Jadi sama persis juga yang lalu dengan tambahan Dewan Utusan Daerah.

Ayat (2):

"Setiap daerah dapat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya masing-masing yang ditetapkan bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Ini merupakan ayat yang baru.

Ayat (3):

"Segala pajak untuk keperluan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang dan setiap pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah."

Jadi ayat ini juga adalah anak ayat yang baru.

Ayat (4):

"Perolehan pajak yang dipungut oleh negara dibagi secara seimbang, adil dan setara di antara daerah-daerah di seluruh Indonesia."

Ini juga adalah ayat yang baru.

Ayat (5):

"Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang."

Pasal 3:

Ayat (1):

"Untuk mengatur seluruh kebijakan-kebijakan moneter didirikan sebuah bank sentral yaitu Bank Indonesia yang mandiri dan *independent*."

Ayat (2):

"Untuk memimpin Bank Indonesia diangkat seorang yang menjadi Gubernur Bank Indonesia yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Gubernur mengangkat direktur-direktur sebagai pembantunya dengan persetujuan DPR."

Pasal 4:

Ayat (1):

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan."

Sama dengan yang lalu

Ayat (2):

"Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah."

Ayat (3):

"Badan Pemeriksa Keuangan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden."

Ayat (4):

"Susunan dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan undang-undang."

Demikian usulan kami.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva dari PBB, selanjutnya dari Perserikatan Daulah Ummah, Pak Asnawi Latief kami persilakan.

**18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi, boleh sebentar saya bicara mumpung belum lupa. Tadi ada pesan dari teman-teman. Jadi, *kan* ada gempa bumi di Bengkulu, jadi untuk keterpanggilan kita mungkin dari Sekretariat ada mengedarkan *list* untuk kita memberikan bantuan meringankan beban sesama bangsa yang sedang menderita. Jadi, kalau ada edaran nanti sudah sepengetahuan pimpinan.

Kami persilakan Pak Asnawi Latief selanjutnya.

**20. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Interupsi Pimpinan, terima kasih.

Saya hanya ingin menyampaikan informasi dan usul. Jadi, saya juga dengar dari kawan-kawan yang di Tim Perumus bahwa kita sudah perlu *legal drafter* dan karena kita sudah delapan bab. Jadi, saya ingin menyampaikan informasi bahwa di Departemen Kumdang sebenarnya ada direktur perundang-undangan yang sehari-hari memang berfungsi sebagai *legal drafter*. Saya kira, saya usulkan supaya itu bisa di manfaatkan karena sebagai praktisi.

Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, usulannya kita terima dan akan kita bahas lebih lanjut. Kami persilakan kepada Pak Asnawi Latief.

**22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada interupsi lagi ?

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*, saya ulangi lagi salamnya.

Saudara Pimpinan dan saudara-saudara PAH yang saya hormati.

Pagi ini kita membicarakan hal yang sangat penting yang menyangkut soal uang yang berkali-kali di dalam menentukan hak dan wewenang badan-badan itu fraksi kami selalu mengusulkan ada kompensasi uang terhadap pejabat. Oleh karena itu, karena pentingnya uang.

Usul F-PDU tentang perubahan Bab VIII Hal Keuangan ini, kalau kami simak Pasal

23 Ayat (1), (2), (3) itu mengandung empat unsur. Unsur pertama, menyangkut soal hak dan wewenang DPR dan Presiden untuk mengajukan APBN. Unsur kedua, menyangkut pajak dan pungutan. Itu juga tidak jelas diatur di sini, siapa yang mengajukan, cuma diatur dengan undang-undang, yang *ngatur* siapa tentu cuma pengertiannya saja, baik dalam penjelasan itu juga tidak diatur. Cuma diatur oleh undang-undang yang jelas prakteknya diatur oleh DPR, produk undang-undang oleh DPR.

Oleh karena itu, dua ayat ini fraksi kami mengusulkan dicabut dari bab ini, dipindahkan ke hak dan wewenang DPR atau Presiden, barangkali kalau muncul nanti Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah menyangkut soal uang dan soal pajak pungutan itu. Sebab itu ada sangkut pautnya dengan perimbangan keuangan sehingga tidak berdiri sendiri uang itu menjadi bab, tetapi harus ada badan yang mengelola uang itu siapa.

Kami memang membalik. Seharusnya itu Bank Indonesia dulu atau bank sentral. Oleh karena itu, kami mulai dulu terhadap pemeriksaan keuangan. Jadi, pengadaan uang itu kan dari bawah, bank sentral kemudian BPK yang selama ini terselip saja di Ayat (5). Itu fraksi kami mengusulkan harus berdiri sendiri dalam satu bab. Jelas itu suatu lembaga, jadi tidak lembaga sembunyi-sembunyi tapi lembaga yang diatur memang oleh Konstitusi bahwa itu lembaga negara yang netral.

Isi dari substansinya hampir sama dengan fraksi-fraksi yang lain, serupa tapi tak sama dengan usulan kami. Jadi, oleh karena itu Ayat (5) materinya diambil dan diletakkan pada bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan rumusan selengkapnyanya sebagai berikut, sehingga Bab Keuangan itu diganti dengan Bab Badan Pemeriksa Keuangan, atau kalau nanti kalau lebih dahulu uang bab-nya adalah Bab Bank Sentral. Baiklah apa yang tertulis ini saya bacakan saja untuk menghemat waktu.

#### Bab VIII Badan Pemeriksa Keuangan

##### Pasal 23:

##### Ayat (1):

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang *independent* atau mandiri bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab terhadap keuangan negara di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan lembaga negara lainnya."

##### Ayat (2):

"Badan ini adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang susunan, kedudukan kekuasaan, dan keanggotaannya ditetapkan dengan undang-undang."

##### Pasal 24 baru,

##### Ayat (1):

"Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pengawasan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikutnya."

##### Ayat (2):

"Jika dalam pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara maka Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan kepada Jaksa Agung untuk segera mengadakan penyidikan dan penuntutan."

Hampir sama dengan fraksi lain.

Kemudian bab baru lagi mengenai bank sentral

##### Ayat (1):

"Di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (mungkin juga negara kesatuan

sebab sekarang ini lagi *trend*-nya NKRI dipertahankan) berlaku mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.”

Ayat (2):

”Mata uang rupiah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.”

Di sini jelas yang mengeluarkan uang tersebut disebut bank sentral.

Ayat (3):

”Dalam pengeluaran dan mengatur peredaran uang Bank Indonesia wajib memperhatikan pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah.”

Ayat (4):

”Bank Indonesia sebagai bank sentral harus *independent* (mandiri) dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain.”

Ayat (5):

”Kedudukan dan pengaturan lebih lanjut tentang Bank Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.”

Jadi, Saudara Ketua materinya hampir sama cuma pengaturan penempatan saja yang berbeda dengan fraksi kami. Demikianlah, usulan ini mudah-mudahan dapat diterima oleh fraksi-fraksi yang lain sebagai *draft* awal sebagai usulannya.

Terima kasih. *Wallahul muwafiq ilaa aqwamith tharieq, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Asnawi dari Perserikatan Daulah Ummah yang sempat diinterupsi dua kali, mohon maaf.

Berikutnya adalah Fraksi KKI, beliau tidak hadir karena sedang berada di Irian Jaya, tidak hadir tapi menyampaikan tertulis dan kami minta ijin dan kesediaan Pak Slamet Effendy Yusuf membacakan pandangan dari F-KKI. Kami persilakan.

### **24. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Saya akan membacakan apa adanya, jadi tidak pakai ulasan dan yang kami baca hanya usulannya yang kutipan Pasal 23 yang lama tidak kami baca.

Usulan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap Pasal 23 Bab VIII, UUD 1945 tentang Hal Keuangan, usulan:

”APBN ditetapkan tiap-tiap tahun oleh DPR bersama-sama dengan Presiden, apabila tidak mencapai kesepakatan antara DPR dan pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.”

”Segala hal yang berkaitan dengan keuangan negara termasuk perimbangan pusat dan daerah ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (5):

”Pemeriksaan penggunaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Susunan dan keanggotaan BPK ditetapkan dengan Undang-undang.

Hasil pemeriksaan oleh BPK harus disampaikan kepada DPR.

Laporan pemeriksaan BPK dipergunakan oleh DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.”

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Slamet Effendy Yusuf yang telah membacakan pendapat Fraksi KKI yang absen, tapi usulannya disampaikan secara tertulis. Kami persilakan selanjutnya kepada Fraksi TNI/Polri, tetangganya Pak Asnawi Latief.

**26. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki ( F-TNI/Polri )**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan Bapak-bapak, Ibu Anggota yang saya hormati.

Bab VIII UUD 1945 yang berjudul Hal Keuangan yang terdiri dari satu pasal dengan lima ayat, dimana muatan Pasal 23 dengan lima ayat ini memuat empat hal yaitu tentang APBN, tentang pajak, tentang mata uang dan tentang BPK bahwa semuanya itu diatur dengan undang-undang.

Sementara itu, dalam Penjelasan baru muncul tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar ini, Fraksi TNI/Polri mengusulkan agar judul bab diubah menjadi tentang keuangan negara yang terdiri dari beberapa pasal yang mengatur hal-hal pertama, tentang APBN dengan substansi bisa kita ambil dari Pasal 23 Ayat (1) berikut penjelasannya. Tentunya disesuaikan dengan keberadaan DPD apabila itu disepakati, bila hal itu telah disepakati, tentunya perlu DPD dalam memberikan mempertimbangkan terhadap APBN.

Yang kedua, tentang keuangan negara dan pajak, dimana perlu jelas apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Sebab ini akan terkait erat dengan kinerja BPK, nanti juga tentang beberapa pasal daripada pidana korupsi tentang menjaga keuangan negara. Kalau tidak jelas apa yang dimaksud keuangan negara, ini bisa molor tidak karuan. Kami nanti akan mengusulkan apa yang dimaksud keuangan negara, apakah patut diangkat dalam suatu pasal atau tidak. Sebab dari pengalaman membuktikan bahwa banyak orang komplain ini bukan keuangan negara. Jadi, BPK tidak bisa masuk, tetapi kalau pengertian keuangan negara itu jelas disebutkan maka BPK memiliki kewenangan untuk memasuki suatu wilayah tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Yang ketiga, tentang mata uang dan Bank Indonesia yang diambil Pasal 23 Ayat (3) dan penjelasannya, sehingga dengan demikian Bank Indonesia akan masuk ke dalam batang tubuh. Mohon maaf Pak, harus masuk pasal-pasal dari UUD.

Keempat, beberapa teman termasuk fraksi kami substansi tentang BPK itu sebaiknya kita angkat menjadi bab tersendiri, tetapi kita akomodatif kalau memang dimungkinkan menjadi pasal ini juga kita kan bicarakan nanti, tetapi dari fraksi kami mengusulkan agar mengenai BPK, walaupun dia merupakan bagian daripada keuangan negara kita serahkan menjadi bab tersendiri. Kami akan mencoba menyampaikan beberapa substansi bukan dari rumusan pasal yang berkaitan tentang apa itu... apa dan bagaimana kita merumuskan itu.

Tentang keuangan negara, keuangan negara sebaiknya kita satukan dalam menyangkut seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik yang menyangkut pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN dan BUMD maupun institusi ataupun masyarakat yang mendapatkan fasilitas dari negara. Ini rumusannya hampir mirip dengan tentang pidana korupsi. Seluruh kekayaan negara yang berupa harta berbentuk uang, barang, piutang jasa atau hak-hak negara seperti hak menagih, hak kontrak karya pertambangan dan berbagai hal, nanti ada rumusannya secara jelas.

Keuangan lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta badan-badan yang menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki

negara, maupun dana yang dimiliki oleh masyarakat, beberapa kasus tentang ini bukan keuangan negara ini adalah tagihan, tapi tagihannya kalau *ditilep* sama juga menjadi korupsi namanya. Ini perlu juga ada penjelasan tentang apa itu keuangan negara.

Kemudian, mengenai mata uang dan Bank Indonesia, substansi pasal ini nanti dibagi beberapa pasal terserah. Kita sebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia berlaku mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, yang jumlahnya ditetapkan dengan undang-undang, nanti rumusannya undang-undang bagaimana? Sebab saya belum melihat ada perlu kita tetapkan, mau pakai dolar, atau rupiah, atau peso, tetapi sebaiknya kita tetapkan bahwa rupiah adalah mata uang kita.

Mata uang sebagai dimaksud Ayat (1) poin tadi, dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menyangkut masalah mata uang dan Bank Indonesia, dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang sebagaimana dimaksud atas tadi, Bank Indonesia wajib memperhatikan pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah, jangan sampai terjadi percetakan mata uang yang berakibatkan inflasi naik dan devisanya malah *ambrol*.

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam yang di atas tadi, harus *independent* dan bebas campur tangan dari pemerintah atau pihak lain. Mari kita diskusikan yang bertanggungjawab kepada siapa? Saya dengar tadi ada teman yang mengusulkan bertanggungjawab kepada MPR, ya kalau memang itu ternyata memang *credible*, kami akomodasi saja.

Kedudukan dan pengaturan lebih lanjut tentang Bank Indonesia sebaiknya kita atur saja dengan undang-undang.

Kemudian tentang BPK, yang kami katakan bahwa kami sarankan untuk menjadi bab tersendiri, tetapi ada beberapa teman yang masih tetap di sini, kami sarankan bahwa, dikatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR dan DPRD, karena ada dibawahnya dikatakan BPK berkedudukan di Ibukota negara, perwakilan BPK berkedudukan di ibukota provinsi.

Hasil pemeriksaaan dan pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan pemerintahan, pemerintah pusat, dan kekayaan negara yang dipisahkan, diberitahukan kepada DPR. Jadi, kalau pemerintah pusat kepada DPR sedangkan hasil pemeriksaan dan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan pemerintahan daerah serta kekayaan daerah diberitahukan kepada DPRD.

Saya kira itu usulan fraksi TNI/Polri tentang hal keuangan, terima kasih pimpinan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Ruki dari TNI/Polri, dan yang terakhir sekarang Fraksi Utusan Golongan kami persilakan.

**28. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang dan Anggota PAH I yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Fraksi Utusan Golongan selalu bagian yang terakhir. Jadi, kalau mendengarkan usulan-usulan dari semua fraksi tadi memang nampak ada kesepakatan mengenai betapa pentingnya pengelolaan keuangan negara itu, karena peningkatan kesejahteraan

masyarakat itu sebetulnya sumber dari sejauh mana kemampuan pengelolaan keuangan negara itu.

Jadi, pengelolaan keuangan negara ini menurut saya yang menyangkut dari mulai penghimpunan sumber keuangan negara, lalu kedua penggunaan atau manajemen daripada keuangan negara itu, dan kontrol atau pengawasan. Yaitu tiga hal yang menjadi satu kesatuan, yang mesti tercermin di dalam pasal-pasal mengenai keuangan negara itu. Karena itu F-UG menganggap bahwa soal-soal mengenai RAPBN, kemudian mengenai bank sentral, dan kemudian mengenai badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksa keuangan menjadi tiga hal utama yang sangat penting perlu diatur di dalam Konstitusi.

Karena itu usulan kami juga berputar tiga hal tadi, soal RAPBN, bank sentral dan BPK. Jadi, kalau tadinya dalam bab yang lama itu hanya terdiri dari satu pasal, maka kami mengusulkan sama seperti fraksi lainnya itu menjadi tiga pasal yang menyangkut RAPBN, bank sentral, Badan Pemeriksa Keuangan.

Jadi, secara lengkapnya adalah sebagai berikut, Pasal 27:

Ayat (1):

"Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Apabila DPR dan DPD tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu."

Ini adalah usulan kami kemarin mengenai soal pemberdayaan Utusan Dewan Perwakilan Daerah juga diberikan hak legislasi yang terbatas sifatnya, jadi untuk RAPBN tidak hanya memerlukan persetujuan DPR tetapi juga DPD.

Ayat (3):

"Segala pajak serta pungutan lainnya untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Macam mata uang dan kebijakan mengenai mata uang diatur dengan undang-undang."

Ayat (5) ini ayat baru yang kami usulkan.

Ayat (5):

"Hubungan keuangan dengan luar negeri yang dilakukan atas tanggungan Republik Indonesia itu diadakan atas persetujuan DPR."

Jadi, misalnya soal pinjaman luar negeri dan lain-lain, itu mesti melalui akuntabilitas dari DPR.

Ayat (6):

"Hal keuangan negara lainnya selanjutnya diatur dengan undang-undang."

Ayat (7):

"Pengawasan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh BPK."

Pasal selanjutnya mengenai Bank Sentral.

Ayat (1):

"Bank sentral ialah lembaga tinggi negara yang *independent* dan bertindak sebagai bank sentral Republik Indonesia."

Ayat (2):

"Bank sentral di dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

1. mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia;

2. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
3. mengatur dan menjaga sistim pembayaran;
4. mengatur dan mengawasi bank-bank.

Sebetulnya ini sama dengan fraksi lain kalau yang lain mungkin mengatakan bahwa susunan dan kedudukannya diatur dalam UU maka kami merincinya secara terperinci.

Ayat (3):

"Pimpinan bank sentral dipimpin oleh seorang Gubernur yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR."

Kemudian pasal selanjutnya mengatur mengenai BPK:

Ayat (1):

"BPK adalah lembaga tinggi negara yang *independent* berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di kota setiap provinsi."

Ayat (2):

"BPK bertugas memeriksa dan mengawasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN."

Ayat (3):

"Hasil pemeriksaan dan pengawasan pertanggungjawaban keuangan negara diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD provinsi."

Ayat (4):

"BPK diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan masa jabatan BPK ialah lima tahun."

Ini nampaknya sama dengan usulan yang dikemukakan oleh Fraksi Reformasi tadi, untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan distorsi kalau itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden maupun oleh DPR. Tetapi sebetulnya kenapa pemikiran ini muncul dari F-UG? Karena kami tetap konsisten untuk menempatkan MPR itu sebagai lembaga bukan sebagai forum. Jadi, oleh karena itu, BPK itu memang sebaiknya diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

Demikian usulan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Ibu Valina yang menyampaikan pendapat Fraksi Utusan Golongan dan merupakan fraksi yang terakhir. Dengan demikian sudah seluruh fraksi menyampaikan pendapatnya tentang Bab VIII atau tentang masalah keuangan negara.

## **30. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi! Kebetulan tadi Fraksi PDI Perjuangan berbicara menyampaikan usul BPK untuk bab tersendiri, tapi teman-teman sekalian, masalahnya sama tetapi sudah menyampaikan usulannya mengenai isi daripada bab tersebut. Kalau diperkenankan mungkin kami juga akan menyampaikan *pointer-pointernya* karena dibacakan sedikit mungkin, supaya sama dengan yang lain. Dibacakan mengenai BPK itu, karena belum disepakati pemisahan bab tadi. Jadi, memang tadi belum disampaikan kalau boleh kami minta ijin.

## **31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dengan seijin sidang, kami rasa bisa disetujui ya? Setuju. Kami persilakan Pak Frans Matrutty.

### **32. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua dan sidang yang saya hormati.

Sesuai dengan penjelasan kami ketika mengajukan rancangan Bab VIII Hal Keuangan, maka sebagai konsekuensi logis, kami telah merumuskan mengenai BPK tersendiri.

Karena itu perkenankan saya untuk mengemukakan visi Fraksi PDI Perjuangan. Mengenai BPK, kami taruh di bawah judul Bab IX.

Pasal 27

Ayat (1):

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak berada di bawah ataupun di atas kekuasaan atau pengaruh lembaga yang lain."

Ayat (2):

"Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalam mengelola kekayaan negara serta kekayaan daerah."

Ayat (3):

"Badan Pemeriksa Keuangan bersifat nasional dengan kantor perwakilan di daerah-daerah."

Ayat (4):

"Laporan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan setiap tiga bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Dewan Perwakilan Daerah, kepada Jaksa Agung dan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan undang-undang."

Ayat (5):

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (6):

"Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sekurang-kurangnya berusia 35 tahun dan mempunyai latar belakang yang baik dan mempunyai kemampuan yang sesuai."

Ayat (7):

"Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua."

Ayat (8):

"Anggota dan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan diambil sumpah atau janjinya oleh Pimpinan Mahkamah Agung."

Ayat (9):

"Masa tugas anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah lima tahun atau berakhir pada waktu dilaksanakan pemilihan umum berikut."

Ayat (10):

"Pengaturan selanjutnya mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dengan undang-undang."

Demikian usul Fraksi PDI-Perjuangan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.

Terima kasih, Saudara Ketua.

### **33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini menambahkan Bab BPK dalam sepuluh ayat, sebelas dengan yang terakhir.

Baik, terima kasih. Terima kasih kepada PDIP yang telah menambahkan mengenai BPK, yang merupakan bab tersendiri yang terdiri dari sebelas ayat.

Sebelum menyampaikan catatan, kami minta ijin kepada Rapat Pleno sehubungan dengan usul Pak Tjipto tadi bahwa ada *legal drafter* dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Apakah Pimpinan bisa diijinkan oleh Rapat Pleno untuk menghubungi *legal drafter* di Departemen Hukum dan Perundang-undangan itu, untuk diminta kerja samanya dalam rangka menyusun Konstitusi ini? Apakah ini bisa disetujui menyusul rumusan dari pada Konstitusi ini, apakah bisa disetujui? Baik, terima kasih.

### KETOK 1 X

Bapak-Bapak sekalian, sampailah kepada akhir ini dengan catatan-catatan. Saya katakan yang kami dapat dari pendapat para fraksi di forum pagi dan siang ini. Kami perlu sampaikan bahwa catatan ini kalau ada yang kurang mohon ditambahkan, dan tidak tertutup cuma di sini. Nanti di dalam perumusan pun bisa disampaikan.

Jadi, mengenai judul itu sendiri, itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tetap Hal Keuangan. Yang pertama, ada yang keuangan negara, ada yang menyebut keuangan negara dan bank sentral, ada yang berikutnya bahwa ini menjadi digabungkan ke beberapa ayat DPR dan Presiden, hingga judulnya menjadi BPK.

Yang kedua format dari pada pasal ini ada beberapa yaitu:

- a. Format ini tetap, ada pasal kemudian ayat-ayat saja yang ditambah atau dikurangi.
- b. Format kedua adalah kemudian bab ini dipecah, ada yang dua, ada yang tiga.
- c. Format yang ketiga adalah babnya sama, pasalnya kemudian yang ditambah, itu yang mengenai format.

Kemudian yang mengenai substansi:

1. Tentang masalah RAPBN, yang disepakati adalah RAPBN dibuat tiap tahun dan dengan undang-undang diajukan oleh Presiden. Semua sama, cuma ada yang varian adalah ada yang disetujui oleh DPR saja, atau DPR dengan DPD. Ada yang mendengar pendapat dari DPD. Kemudian apabila RAPBN itu ditolak, ada beberapa pendapat, ada sama seperti yang lama ada, kemudian menggunakan anggaran tahun yang lalu. Adalah ada yang diterima ada yang ditolak dari seluruh RAPBN tersebut, yang sudah diterima berjalan, yang ditolak menggunakan anggaran tahun yang lalu. Paling tidak itu ada dua pendapat.
2. Kemudian mengenai masalah pajak mata uang dan katakanlah bea cukai segala macam itu pungutan itu sama, itu diatur dengan undang-undang. Saya kira itu sama kalau mengenai masalah mata uang.
3. Tentang masalah mengenai pajak dan pungutan maksud saya, itu sama sependapat dibuat dengan undang-undang. Kemudian mengenai mata uang yang sama adalah rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Kemudian BI sebagai bank sentral, andai kata ada yang mengeluarkan dan berkewajiban untuk melakukan atau melakukan stabilitas mata uang rupiah, itu sendiri. Dan ada juga yang menetapkan peredaran atau jumlah mata uang dan dalam pencetakan juga, dikaitkan juga tadi, jangan sampai

terjadi inflasi. Mengenai mata uang yang dikaitkan dengan BI yang semula ada di Penjelasan, diangkat ke dalam pasal-pasal, istilahnya Pak Asnawi kalau batang tubuh kata yang lain substansinya sama bahwa BI itu merupakan bank sentral. Letaknya saya katakan tadi bisa di dalam ayat, ada dalam pasal dalam satu bab substansi, dan bisa merupakan bab tersendiri dalam tiga format kami katakan. Nah, itu Bank Indonesia adalah bank sentral. Kemudian mengeluarkan mata uangnya rupiah, melakukan kebijaksanaan moneter. Dari Fraksi Utusan Golongan lebih dirinci dari tentang masalah Bank Indonesia termasuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank. Dan BI adalah lembaga mandiri yang jelas-jelas harus disampaikan, tidak terpengaruh oleh lembaga lain manapun juga sedangkan yang mengangkat pimpinan dari BI ada dua pendapat. Ada yang DPR, ada yang MPR, itu mengenai masalah Bank Indonesia.

5. Kemudian yang terakhir mengenai masalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Keuangan Negara yang memeriksa seluruh yang menyangkut kekayaan negara. Kekayaan negara oleh Fraksi Utusan Golongan dirumuskan apa yang dimaksud adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran dari negara. Nah, BPK ini juga letaknya bervariasi tapi pada intinya adalah dia lembaga *independent*, tugasnya melakukan pengawasan. Ada yang berpendapat kedudukannya di Ibukota dan provinsi, dan dalam temuan tergantung dari temuannya, ada yang bisa berdasarkan pada DPR, ada diserahkan kepada DPD dan temuan itu ada tindak lanjutnya. Kalau ternyata ada yang katakanlah penyelewengan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih jauh. Sedangkan pemilihan Ketua BPK itu macam-macam, ada yang diangkat oleh DPR, ada yang diangkat oleh MPR, ada yang diangkat diantara anggota BPK yang anggota BPK-nya dipilih oleh DPR.

Kira-kira itu catatan besar yang kami percaya masih ada kekurangan dan sudah bisa disempurnakan, yang akan kita bahas lebih lanjut untuk mengkerucut, mencari titik temu. Sehingga bisa merumuskan Bab Keuangan yang lama, BAB VIII yang nanti kita tidak tahu hasil rumusannya apa, tapi itulah pendapat fraksi-fraksi yang sudah disampaikan pada forum siang hari ini dan kita akan berikutnya memasuki ke acara lobi. *Yah*, kita tanyakan jam berapa kita mulai lobi, jam satu [13.00], setengah dua [13.30], jam dua [14.00]. Jam 13.30, baik kita akan memulai pembahasan di lobi, di ruang Samithi II dan sekarang kita skors untuk makan siang dan shalat.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 2 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB**

## 6. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	7 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Lobi membahas Bab VIII tentang Hal Keuangan
8.	Hadir	:	11 Orang
9.	Tidak hadir	:	2 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

1. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Sebelas satu, sebelas dua.
2. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
*Copy, turunin, ya, copy turunin...* Ya sebelas B, di bawah DPR, negara dan DPD-nya dihapus,... di bawah DPR, lembaga di bawah DPR, begitu Pak ya? Di bawah DPR...
3. **Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Sementara begitu *lah..*
4. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Hapus, itu BPK masuk ke atas, (b).
5. **Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Semua kontrol pemerintah *kan* di bawah DPR.
6. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
BPK itu tidak mengawasi pemerintah
7. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Bukan hanya pemerintah, seluruh kekayaan negara. Mahkamah Agung, DPR juga...Tidak bisa di bawah DPR....
8. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Kita mulai ... ada yang kurang enggak dari....
9. **Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Alternatif dulu *lah*, mulai dari ....
10. **Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
PDI dan PPP belum ada....
11. **Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**  
PDI, PPP, Golkar,....

12. **Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Golkar ada.
13. **Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Di bawah BPK. Ada yang di bawah MPR. Karena idealnya dari... DPD, Dewan Perwakilan Daerah...
14. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Bukan hanya APBN, APBD juga....
15. **Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Laporannya itulah menggunakan laporannya BPK. Ini ada manajernya, manajernya itu diaudit. Misalnya disepakati, kursi BPK itu dipilihnya oleh MA. Tapi tidak di bawah, bisa saja DPR itu....
16. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Dari segi logika itu, lembaga yang setara, itu tidak....
17. **Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Bukan, maksud saya, kita *kan* berbicara persoalan tinggi rendah. Persoalan pembagian fungsinya itu. Setara tidak setara, bukan berarti....
18. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Memang tidak dipikirkan, tapi di bawah dan di atas....
19. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
*Checks and balances*, dan pembagian kekuasaan..., jadi ini judulnya..., *distribution of power*.
20. **Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Itu bukan *distribution of power*. Jadi *distribution of power* di negara itu begini, ok, *you* kekuasaannya ini, *you* kekuasaannya ini, *you* kekuasaannya ini, *you* kekuasaannya ini....,Jadi BPK kekuasaannya ini, MPR kekuasaannya ini, DPR, BPK ini,...pembagian kekuasaan. Jadi bukan kemudian diputuskan bahwa ini kemudian begini, enggak bisa.
21. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Enggak, kita berbeda dengan yang ada itu.
22. **Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Tapi,... MPR tidak punya kuasa..berhadapan dengan DPR. Padahal APBN nya MPR sudah diatur dalam APBN, di DPR.
23. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Karena itu, siapa kalau begitu ? Ya rakyat. Rakyat di atas. Jadi ada perwakilannya.
24. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ada. DPR, ya MPR, ya Presiden...
25. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Presiden juga, kalau dipilih langsung.
26. **Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Memang lain konsep. Kalau konsep kita enggak, karena ...

**27. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi karena MPR satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang mengubah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar itu undang-undang yang tertinggi maka lembaganya disebut lembaga tertinggi. Ya mungkin pejabat kepala negara kan yang milih MPR itu.

**28. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sebetulnya tidak ada istilah tertinggi, tinggi negara itu. Ya, itu kemudian implementasi...Sekarang, kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung. Dia bukan kekuasaan ...

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sistem kita enggak murni terhadap pembagian kekuasaan itu. Sejak awal disadari, contohnya dibagilah Mahkamah Agung, yudikatif. DPR, legislatif. Pemerintah, eksekutif. Tapi tetap saja pemerintah bisa memberikan grasi, masih bisa mengajukan RUU. Cuma tiap kewenangan dibagi jelas *gitu*. Legislatif harus DPR, yudikatif harus di MA,...

**30. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Justru itu...Itu namanya *distribution of power*...

**31. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira semua negara itu enggak ..... Amerika juga..

**32. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

PDIP sudah ada...

**33. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ada lembaga yang ahli, ada lembaga yang *independent*...

**34. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sudah ada..? Golkar sudah ada, PDIP sudah ada..., perlu bantuan...

**35. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kita sudah lewat setengah jam.

**36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita mulai ngomong *lah*...Kita mulai saja..

Terima kasih Saudara sekalian. *Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Karena lobi *kan* tidak pakai resmi upacara. Pokoknya kita segera mulai lobi, dan terima kasih untuk kehadiran semua, dan sampai hari ini yang belum muncul adalah Fraksi PPP. Jadi ada sepuluh fraksi yang...dua, KKI, tiga. Jadi delapan yang hadir, ya. Kita mulai saja, karena sudah lewat dari setengah jam waktunya. Apalagi semangat kita *kan* enggak mau jam sembilan *kan*, semangatnya, kalau perlu setengah tiga, *kan* begitu.

Jadi dari yang ada coba, ada yang kurang diperbaiki atau redaksi yang kurang. Sebelum kita membahas memasuki pasal-pasal, *gitu*. Pertama, judul bab. Ada Keuangan, Keuangan Negara, Keuangan Negara dan Bank Sentral. Keuangan negara... tadi Pak Fuad mengusulkan Keuangan Negara dan Bank Indonesia ya Pak?

**37. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Bank Sentral ...

**38. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oh, Bank Sentral, bukan Bank Indonesia ya? Oke.

**39. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu karena namanya..

**40. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang nomor 1, sudah oke ? Enggak ada permasalahan ? Dua. Format, betul begitu ya. Dengan menambahkan pengurangan ayat. Yang ketiga RAPBN dibuat tiap tahun dengan undang-undang. Empat, diajukan Presiden dengan persetujuan DPR. Nomor 5, bila RAPBN ditolak, tetap seperti yang lama, menggunakan anggaran tahun yang lalu atau yang sudah diterima dapat dijalankan. Ditolak menggunakan anggaran tahun yang lalu. Enam, pajak dan pungutan diatur dengan undang-undang.

**41. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Jadi, dalam rangka lobi ini, memperdalam saja, itu poin empat. RAPBN diajukan oleh Presiden dengan disetujui oleh DPR. Atau DPR dan DPD. Persoalannya kan sekarang dengan Perubahan Pertama sudah dikatakan bahwa pemegang kekuasaan untuk undang-undang adalah DPR. Nah, dengan kebiasaan kita bahwa RAPBN selalu ditetapkan dan memang nampaknya harus begitu, RAPBN yang mengajukan adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden. Apakah kita bisa punya pemahaman yang sama, berarti undang-undang atau RUU tentang APBN itu selalu merupakan usul inisiatif dari Presiden.

**42. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dari tadi pembicaraannya begitu. *Ndak* ada yang di luar...*Kan* kita mencoba mencatat apa yang sudah ada dalam pertemuan tadi, begitu. Kami mencatat apa yang sudah dalam pertemuan tadi, begitu.

**43. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ini baru mau menginventarisir catatan dalam tim lobi ?

**44. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oke, tujuh, Rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Delapan, Bank Indonesia sebagai bank sentral berkewajiban melakukan... bukan berkewajiban, berwenang kali ya.

**45. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Berwenang itu boleh iya, boleh tidak.

**46. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berwenang itu ada kompetensi, *gitu*. Jadi mau berkewajiban ? Stabilitas atas mata uang rupiah atau apa yang dikatakan kebijakan moneter, melakukan pengawasan terhadap bank-bank. Sudah ya. Terus sembilan, Bank Indonesia sebagai bank yang mandiri, tidak terpengaruh oleh lembaga yang lain.

**47. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Mengenai bank yang mandiri itu?

**48. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya? Kenapa? Itu *kan* gabungan itu. Fusi. Tahu tidak bedanya penggabungan sama peleburan? Kalau tidak ada lagi kita.... Baik, kita mulai dari yang pertama. Mengenai judul. Jadi ada berbagai-bagai judul. Sebetulnya konsentrasinya itu ke Keuangan atau

Keuangan Negara. Mengenai bahwa bab keuangan diganti BPK yang menyampaikan itu, PDU tadi. PDU tadi yang mengusulkan. *Kan* mesti dicatat *kan*.

**49. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

PDIP itu khusus.

**50. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bab sendiri. Ini diganti, bukan bab sendiri...

**51. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bukan, tentang judul ini. Pak Seto ?

**52. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Menurut hemat saya, mungkin kalau kita lihat substansi yang ada di bawah tadi, mungkin kita sepakati kita ambil judul Keuangan Negara, begitu saja. Meskipun, saya sendiri tadinya mengusulkan tetap Hal Keuangan. Tetapi memang sebagai judul kurang tepat kalau, dan mungkin lebih tepat kalau kita ubah menjadi Keuangan Negara.

Terima kasih.

**53. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya juga setuju Keuangan Negara..

**54. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hamdan..?

**55. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya..

**56. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**57. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kami setuju dengan Keuangan Negara. Masalahnya kalau yang bawah, ada Keuangan Negara dan bank sentral. Kalaupun ada bank sentral, bagaimana dengan BPK *gitu*, kalau dirangkum dalam satu judul seperti itu. Jadi cukup saja hal Keuangan Negara. Di bawahnya itu mengatur mengenai bank sentral juga, dan juga mengenai BPK.

Terima kasih.

**58. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Untuk bab yang di luar BPK. Karena BPK ini kami mengusulkan dipisah. Jadi hal keuangan itu judulnya adalah Keuangan Negara, sedangkan BPK, ayat BPK itu kita pisah menjadi bab tersendiri. Jadi makanya kami mengusulkannya tetap Keuangan Negara, jadi bukan Hal Keuangan Negara.

Terima kasih Pak.

**59. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau Keuangan Negara judulnya, kalau di dalamnya ada bank sentral, ya kurang pas juga. Tapi kalau misalnya mau diambil yang ringkasnya, ya kembali ke judul asli, Hal Keuangan. Judul yang aslinya Hal Keuangan.

**60. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Hal keuangan mencakup...

**61. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Iya. Karena *kan* Keuangan Negara, bank sentral susah juga dibilang itu keuangan negara. Kalau hal keuangan, sudah. Makanya mungkin judul aslinya dibuat mengatakan hal keuangan, karena ada BPK. Ada kaitan fungsi bank sentral di situ. Walaupun tidak menyebutkan bank sentral, tapi *kan* ada ayatnya itu. Macam dan harga mata uang, *gitu kan*.

**62. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Di Penjelasan disebut tentang BI...

**63. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Iya. Makanya itu. Jadi, kalau hal keuangan menjadi sangat luas dan fleksibel. Bisa masuk semuanya. Kalau keuangan negara, bank sentral jadi tidak masuk, harus ada bab tersendiri nantinya. Jadi pilihan kami, kembali ke hal keuangan, kalau tidak mau keuangan negara dan bank sentral.

Terima kasih.

**64. Ketua Rapat : Harun Kamil**

PPP dulu. Habis itu, habis PPP, Pak Nurlif.

**65. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Iya, pikiran PPP itu sebenarnya hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Fraksi TNI/Polri. Jadi, kami melihat bab ini lebih cocok dengan judul Keuangan Negara. Karena BPK itu kita sepakat bahwa ini adalah sebuah institusi yang perlu ditampung dalam bab tersendiri. Karena ada banyak hal nanti yang diatur dalam pasal-pasalnya, sehingga tidak digabung dalam Bab Keuangan Negara ini. Nah, kaitannya dengan bank sentral, itu *kan* sesungguhnya sebelumnya hanya ada dalam Penjelasan.

Oleh karenanya, karena Penjelasan itu tidak ada, bank sentral ini bisa masuk pada keuangan negara. Jadi dalam konteks keuangan negara secara keseluruhan, di situ ada pasal, satu atau dua pasal yang bicara tentang posisi, kedudukan bank sentral itu. Adapun BPK, karena ini institusi tersendiri, dan kita akan mencoba seperti MA dan institusi yang lain, itu dibuatkan bab tersendiri.

Demikian, terima kasih.

**66. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini kalau keuangan negara, hendaknya disadari betul bahwa tadi katanya BPK itu akan memeriksa keuangan, *asset flow*, aset negara, dan BUMN, akan dimasukkan. BUMN itu menurut perundangan kita itu, namanya itu kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Jadi tidak lagi masuk ke dalam kekayaan negara itu. Karena sudah dipisahkan. *Kan* BUMN begitu. Kemudian padahal kita hanya keuangan negara. Padahal dia keuangan negara yang sudah dipisahkan.

**67. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Oleh karenanya BPK dipisahkan, bab tersendiri. Tidak masuk dalam keuangan negara.

**68. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Iya, tapi BUMN ? Bagaimana ? Padahal *kan* BUMN akan diperiksa juga. BUMN itu keuangan negara yang sudah dipisahkan *gitu lho*, pengertiannya itu. Nah, kalau.. itu karena keuangan negara yang sudah dipisahkan makanya saya bilang, sudah. Daripada ruwet kita terbentur dengan tata negara, kalau tidak mau judul yang kami sodorkan, ya

sudah kembali ke hal yang asli saja, hal keuangan. Saya luweskan seperti itu *gitu lho* Pak.

**69. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi maksudnya, hal keuangan ini lebih leluasa mencakup secara keseluruhan. Terutama untuk BUMN juga menjadi masuk. Soalnya dia kan kekayaan negara yang dipisahkan, *kan* begitu. Padahal dia kekayaan negara juga, *kan gitu*. Mata uang... Baik. Tadi, dari Golkar.

**70. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Kalau menurut hemat kami, bicara soal judul bab. Bab VIII ini Hal Keuangan yang tadinya dalam naskah semula. Saya sangat sependapat dengan Pak Fuad barangkali. Kita tidak perlu harus mengubah "Hal Keuangan" ini menjadi "Keuangan Negara" ataupun "Keuangan Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan." Kalau kita baca dalam naskah yang disiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, di situ dijelaskan secara lugas, menurut hemat saya, hubungan antara Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dalam Pasal 23 itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) itu membicarakan hal-hal yang langsung terkait dengan instrumen keuangan.

Sedangkan Ayat (5), khusus hanya menyangkut dengan institusi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Nah, oleh karena itu supaya bisa juga menampung pemikiran kawan-kawan tadi tentang keberadaan bank sentral, Bank Indonesia, kemudian dengan Badan Pemeriksa Keuangan, barangkali bisa kita pertimbangkan institusi yang berkaitan dengan keuangan, bukan instrumen keuangan. Seperti Bank Indonesia, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, kita atur dalam pasal tersendiri, tidak hanya diatur dalam ayat dalam Pasal 23.

**71. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dalam satu bab ?

**72. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Bukan, pasal.

**73. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Enggak, dalam satu bab maksudnya.

**74. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Dalam satu bab, tapi dia berada di pasal tersendiri. Sehingga kedudukannya sebagai lembaga negara itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan hanya mengatur dalam ayat di antara lima ayat yang ada. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kita juga melihat awal daripada pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan Badan Pemeriksa Keuangan seperti yang kita kenal sekarang, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Di situ sebenarnya sudah cukup memberikan gambaran kepada kita, bahwa hal yang menyangkut keuangan ini memang sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya pikir usulan Pak Lukman tadi supaya Badan Pemeriksa Keuangan ini mendapatkan tempat sebagai lembaga tinggi negara atau lembaga negara yang *independent*, tapi masih punya kaitan dengan khusus menyangkut hal keuangan ini, jangan dipisahkan. Hanya saja diatur dalam pasal tersendiri. Itu saya pikir pemikiran kami. Terima kasih.

**75. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira cukup jelas ya, bahwa dengan judul Hal Keuangan tadi. Itu bisa mencakup secara keseluruhan. Cuma tidak dalam satu ayat, kemudian pasal per pasal, sehingga peran masing-masing lebih jelas, begitu. Saya kira judul bab dari poin satu Hal Keuangan, saya kira bisa diterima ya, kalau begitu ya ?

**76. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Judul asli ?

**77. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Iya, judul asli. Bisa diterima? Baik. Kalau begitu tinggal...Hal Keuangan saja. Kemudian meluncur dari atas kan? Bab, terus kemudian, bawahnya itu, karena sepakat dengan keuangan itu akan menampung lebih luas lagi di bawah, tentunya pemikiran tentang dipertahankan ayat menjadi harus hapus. Muncul pasal-pasal yang ada. Yang ketiga, bab dipecah-pecah. Tapi kalau konsekuen dengan judul tadi keuangan, harusnya poin dua yang cocok. Tapi bagaimanapun kita buka pembicaraan. Silakan, TNI/Polri.

**78. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi mengenai judul, oke *lah*, enggak masalah, Hal Keuangan. Saya kira bisa masuk juga. Tapi mengenai format pasal, saya kira perlu di..anu *kan*, yang kami tetap untuk BPK itu dipisah. Jadi, hal keuangan, sebetulnya kalau kita baca dari Ayat (1) sampai (4), itu terkait dengan DPR. DPR hanya masalah hal keuangan, jadi segala macam di sana masuk. Karena ada undang-undang di situ. Sehingga kami berpendapat tetap satu sampai empat ayat itu bisa dijadikan pasal, ditingkatkan menjadi pasal, karena ini judulnya bab. Sedangkan Ayat (5), menjadi bab tersendiri, dengan tambahan rumusan nantinya. Jadi tetap kami memilih ke yang format pasal yang poin ketiga. Bukan menjadi tiga bab, tapi menjadi dua bab. Jadi bab pertama adalah hal keuangan, yang kedua adalah bab mengenai BPK, lembaga BPK.

Saya kira demikian, terima kasih.

**79. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Jadi rasanya tadi sudah hampir mengerucut mengenai judul, *kan* keuangan. Jadi sebenarnya dari usulan Utusan Golongan juga sama itu tadi. Jadi, judulnya hal keuangan, akan tetapi dibagi menjadi pasal-pasal tersendiri. Jadi pasal yang mengatur APBN, pasal mengenai bank sentral, dan pasal mengenai BPK. Iya, jadi ada beberapa poin itu. Tapi yang hal-hal ini dalam pasal tersendiri, jadi jangan ayat. Oleh karena itu, saya rasanya, karena tadi TNI/Polri tadi ada dua bab Pak ya. Jadi kalau saya sependapat, Utusan Golongan, yang satu bab saja, tapi judulnya tetap yang lama.

Terima kasih.

**80. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya kira juga kalau sudah mengambil hal keuangan, BPK *kan* Badan Pemeriksa Keuangan *gitu*. Jadi *ndak* usah di bab-in lagi, jadi masalah lagi. Nanti-nanti orang kenapa yang BPK di satu bab-in, nanti yang kaitan dengan bank sentral *kan* enggak perlu di bab-in lagi, jadi, dia habis. Dia sebetulnya hal keuangan itu seluruhnya saja, nanti komprominya di pasal-pasalnya saja, *gitu*. Saya kira jalan tengahnya begitu. Kan, ya yang di tengah itulah. Bab-nya sama, kemudian pasalnya ditambah. BPK satu pasal, *gitu* Pak. Usul kami demikian Pak.

Terima kasih.

**81. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya mungkin menambahkan, jadi mengalir dari atas tadi tentang Hal Keuangan, berarti mencakup semuanya. Yang kedua, kalau berangkat dari pemikiran bahwa BPK menjadi lembaga tinggi negara, badan yang *independent* itu juga, BI menjadi lembaga *independent* di sini. Jadi saya kira, bisa semua masuk dalam satu bab, kemudian pasalnya cuma dibagi-bagi, *gitu lho*. Saya kira bisa disepakati untuk itu ya?

**82. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Belum.

**83. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Belum, silakan.

**84. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Begini Pak. Saya kira BI dengan BPK lain Pak, statusnya. Strukturnya lain. Jadi kalau mau kita konsisten dengan Hal Keuangan, maka hal legislasi misalnya, hal perundang-undangan...

**85. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tolong dijelaskan bedanya Pak.

**86. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Lho, bukan begitu. Kita *kan* pakai..., katakanlah, lembaga negara. Katakanlah lembaga tinggi atau apa. Kita *kan* jelas itu. Fungsi dari trias politika *kan* dibagi-bagi. Tapi, BI *kan* tidak mendapat pembagian dari situ. Turunannya tidak dari sana. Jadi, BI itu *kan* sejajar dengan Jaksa Agung, TNI. BI itu *kan* yang di luar kabinet itu. Katakanlah, yang tidak demisioner, begitu. Yang selama ini yang kita anut adalah tiga ini yang tidak mengalami demisioner. Sehingga Presiden, katakanlah demisioner, kabinet demisioner, yang tiga ini tidak, dia jalan terus.

Tetapi, tentunya lain dengan BPK Pak. Oleh karena itu kami, kalau misalnya BPK seperti yang kita anggap selama ini, maka dia sejajar dengan DPR. Sejajar dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung kita akan munculkan nantinya, dari kami, kemudian DPR juga muncul maka tentunya BPK kita ingin munculkan. Saya kira, kami, cantumkan sebagai alternatif. Jadi kami ke format, dua format pasal ini, kami pilih yang ketiga. Tapi bukan menjadi tiga bab. Hanya dua bab.

**87. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pecah menjadi lebih dari satu ?

**88. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Dua bab. Bukan, dua bab. Lebih dari satu itu sepuluh bab bisa. Dua bab. *Lha iya*, lebih dari satu *kan* bisa sepuluh bab.

**89. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Kan* Bapak yang mengusulkan dua bab. Ada yang mengusulkan tiga bab.

**90. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Lho*, saya tidak bicara yang lain. Saya bicara yang kami.

**91. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Rumusannya, supaya bisa masuk, bab dipecah menjadi lebih dari satu bab.

**92. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Enggak, berarti lain dengan usulan kami. Kami usulnya dua bab. Kalau lebih dari satu, itu sepuluh bab bisa.

**93. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dua bab, tiga bab, sudah...

**94. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Oh, lain lagi. Silakan.

**95. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Barangkali sekarang kita hapus dulu dari format pasal yang pertama kan? Dihapus dulu itu. Silakan dari PBB.

**96. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi, ini lobi ya. Kita coba memikirkan ini. Masalah BPK ini. Tadi apa yang disampaikan Pak Hendi bahwa ditinjau dari sudut trias politika, BI tidak masuk. BPK pun sebenarnya tidak masuk dalam ditinjau dari sudut trias politika. Karena kekuasaan yang mana? Yang ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, BPK itu adanya memang tidak bisa ditinjau secara *trend* dengan masalah trias politika. Tetapi ini adalah suatu lembaga negara yang modern, suatu badan yang ada dalam lembaga negara yang modern, untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan keuangan negara.

Yang kedua, kalau kita lihat dari pelaksanaan dan undang-undang BI yang baru maka sebenarnya status BI ini sudah mencapai pada tingkat lembaga tinggi negara. Kalau dilihat dari undang-undang BI yang baru. Karena dia benar-benar *independent*. Tidak bisa dipecat oleh DPR, tidak bisa juga dipecat oleh Presiden. Gubernur BI nya. Jadi sekali dia naik, ya memang sudah begitu aturannya. Jadi walaupun kita tinjau dari sudut trias politika, dua-duanya tidak masuk. Tapi apa salah kalau kita tempatkan dia dalam suatu lembaga negara yang memang tinggi kedudukannya dan tidak bisa dihentikan, dipecat oleh lembaga negara yang lain.

Jadi, dalam kaitan dengan itu, berkaitan juga dengan susunan bab ini, saya setuju, itu dimasukkan saja dalam satu bab, pasal-pasal yang diubah. Jadi kalau ditempatkan itu BPK dalam bab tersendiri, memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Reformasi, bagaimana dengan BI, yang juga posisinya juga tinggi. Terima kasih.

**97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih.

Jadi memang kehendak atau keinginan untuk memasukkan BPK ini dalam pasal-pasal bab keuangan, ini menurut kami kurang tepat. Karena menyangkut BPK ini ada sejumlah pasal yang perlu kita atur. Paling tidak, bicara tentang BPK itu ada empat hal yang harus diatur di situ.

Pertama, apa itu BPK itu. Lalu yang kedua bagaimana susunan dan kedudukannya. Lalu yang ketiga, apa tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, pertanggungjawabannya, dia bertanggung jawab kepada siapa. Paling tidak *lah*, menurut fraksi kami. Terhadap empat hal ini tidak mungkin dia hanya bagian dari pasal-pasal pada bab keuangan. Karena kalau hanya seperti itu, akan terlalu banyak sekali pasalnya, dan menurut kami justru akan lebih baik kalau itu diwadahi atau ditampung dalam bab tersendiri. Itu pertama.

Lalu yang kedua, kaitannya tadi dengan... Kami sebenarnya lebih melihat dari *checks and balances* itu. Jadi betul, dia dalam konteks trias politika memang tidak masuk. Tapi dalam konteks *checks and balances*, ini perlu. Bahwa lembaga BPK ini bisa katakanlah kita dalam "tanda kutip" kita sejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini. Karena vitalnya institusi ini. Dan kecenderungan kita dalam,.. upaya kita bersama untuk memberantas KKN lah. Jadi ini, kita ingin tonjolkan dia menjadi bab tersendiri.

Nah, akan halnya bank sentral, menurut kami dia bisa saja dibuatkan bab tersendiri. Namun juga menurut kami dia sebenarnya bisa masuk dalam pasal-pasal pada Bab Keuangan. Karena memang *independensi* bank sentral ini, BI ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, hanya memang dalam konteks keuangan. Dia masih ada keterkaitan yang bisa hanya terdiri dari satu atau dua pasal saja masuk di sini. Tapi ini konteksnya sangat berbeda dengan BPK. Karena ketika bicara BPK, itu ada paling tidak ada empat hal tadi itu yang harus kita atur. Cukup banyak yang harus kita atur, begitu.

Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa Bab Keuangan ini bisa masuk di dalamnya pasal-pasal yang berkaitan dengan BI. Sebagai bank sentral. Namun berkaitan dengan BPK, kami berharap itu bisa diwadahi dalam bab tersendiri. Tidak dalam Bab Keuangan.

Demikian..

#### **98. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, masih belum ketemu. Cuma barangkali saya mencoba mengajak seluruh yang hadir ini. Ada kesepakatan, bahwa pertama, memang trias politika itu tidak murni. Buktinya, ada kewenangan yang saling masih tidak dipegang sendirian. Satu. Yang kedua, ada lembaga-lembaga yang berada di luar tiga kekuasaan tadi. Dan ini pengalaman kita bernegara, dalam sistem negara yang berjalan *kan* kita akui sudah ada. Itulah yang kemudian harus kita atur, *gitu lho*. Jadi jangan terpaku sama sistem atau teori-teori ketatanegaraan di tempat lain yang tidak pas dengan kita. Sekarang ini barangnya sudah ada, *gimana* kita atur sebaiknya. Walaupun ada teori yang ikut membantu untuk membenarkan. Tapi paling tidak, yang pas untuk kita. Itu barangkali yang, pemikirannya harus kita samakan. Jadi buat kita lebih enak, sehingga kalau ada persamaan persepsi, lebih mudah kita. Kemudian membahas masalah-masalah ini. Silakan yang lain berpendapat. Ada dua ini. Pak Fuad masih ...? Dua alternatif? Baik kalau begitu. Bab dipecah menjadi dua, atau tiga babnya dihapus kalau begitu.

#### **99. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Dua saja, tapi saya usul dipecah menjadi dua.

#### **100. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita menginjak ke poin ketiga ya. Tentang RAPBN dibuat setiap tahun dengan undang-undang. Itu sudah sepakat semua, saya kira ya. Kemudian yang keempat, RAPBN diajukan oleh Presiden dengan disetujui oleh DPR saja, atau oleh DPR dan DPD sesuai dengan semangat yang berkembang. Bahwa nantinya itu ada dewan, atau utusan kata TNI/Polri, golongan yang mewakili kepentingan daerah. Mewakili gunung, mewakili sawah, dan sungai-sungai, *kan gitu*. Pertanyaan saya, mengenai empat ini.

#### **101. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Barangkali ada rumusan lain. Ini saran saja ya. Mengingat Perubahan Pertama tadi. Bahwa kewenangan itu *kan* sudah diberikan kepada DPR. Kemudian namun demikian Presiden *kan* berhak mengajukan undang-undang. Dan ini *kan* RAPBN

undang-undang. Jadi barangkali ada rumusan bukan seperti tadi *kan* disampaikan ini ada keberatan. Barangkali Presiden berhak mengajukan RAPBN dan dibahas bersama dengan DPR saja, atau DPR dan DPD. Sebetulnya substansi sama, hanya rumusan ini mengacu kepada Perubahan Pertama.

**102. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pasal 5 maksudnya?

**103. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Iya. Tapi ini *kan* dengan rumusan empat ini, RAPBN diajukan oleh Presiden. Berarti hanya Presiden saja *kan*? Berarti DPR tidak berhak *kan*? Dan disetujui oleh DPR. Padahal di situ di pasal-pasal sebelumnya *kan* RAPBN sebagai undang-undang, *kan* Presiden berhak mengajukan. Tetapi haknya itu sepenuhnya oleh DPR. Jadi pemegang kekuasaan *kan* DPR. Dan dibahas bersama, bukan disetujui oleh DPR. Dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama. Oleh DPR atau oleh, yang ini dua, DPD atau DPR dan Utusan Daerah. Jadi rumusannya, barangkali ya, Presiden berhak mengajukan RAPBN dan dibahas bersama dengan DPR saja atau DPR dan DPD/UD. Kira-kira rumusannya sama, substansinya sama, saya kira.

**104. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau mau nanya boleh enggak Pak saya ?

**105. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**106. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Mau nanya *aja* untuk klarifikasi. Dalam sistem presidensiil itu, dimungkinkan *ndak* bahwa APBN itu diajukan oleh DPR?

**107. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sekarang *gini*, RAPBN itu apakah bagian dari undang-undang? Kalau bagian dari undang-undang, apakah ini kekecualian dari rumusan pasal-pasal sebelumnya mengenai pembuatan undang-undang? Kalau ini kekecualian, saya kira bisa diatur lah. Tapi kalau ini bukan kekecualian, karena di depannya itu tidak berkata bahwa RAPBN itu adalah kekecualian dari undang-undang. Kalau ini masuk di dalam undang-undang maka rumusannya tentu mengacu kepada yang sebelumnya. Dalam arti kata, DPR pun berwenang. Artinya kekuasaan itu berwenang di DPR, Presiden berhak.

Saya kira demikian. Terima kasih.

**108. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Enggak ini, mohon maaf. Saya hanya sedang mencoba membantu konsistensi. Karena hak mengajukan undang-undang itu, bukan kuasa pembuatan undang-undang Pak ya, itu pun ada yang memasalahkan sebetulnya. Tapi hak mengajukan rancangan yaitu ada dari anggota DPR, ya usulnya ya, bisa juga dari Presiden.

Jadi kalau Presiden pada suatu waktu dinyatakan dia yang mengajukan sebetulnya terhadap prinsip ini tidak berlawanan, hanya semacam penegasan, *gitu*. Makanya kalau dihubungkan dengan sistem presidensiil, makanya ini menjadi semacam, apa yang Bapak katakan tadi, yaitu suatu yang memang spesialis. Jadi itu jadinya *gitu*. Cuma memang bukan untuk disetujui, tapi untuk dibahas bersama. Terima kasih.

**109. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Iya, tapi begini. Ini bukan menyimpang sebenarnya. Adalah sifatnya spesifik. Itu enggak masalah. Walaupun tidak dibilang, pada pasal yang lalu, kecuali untuk ini. Walaupun tidak dibilang begitu, undang-undang itu kalau sudah spesifik, itu pengecualian dari yang itu. Harus diartikan begitu.

Ya, terima kasih.

**110. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalau disetujui *kan* berarti kita bahas bersama.

**111. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Untuk mendapatkan persetujuan bersama.

**112. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan bersama.

**113. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Untuk mendapatkan persetujuan mungkin kalimatnya di akhir.

**114. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Lain, lain. DPR atau DPD.

**115. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

BPK dengan rumusan DPD. DPD ini tidak membahas, tapi hanya memberikan persetujuan. Kalau DPR, iya. Betul, betul. Untuk membuatnya dengan pertimbangan DPD. Yang satu dengan persetujuan DPD.

**116. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang Ayat (1) itu atau DPR dengan DPD itu dihapus

**117. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Alternatif di situ...satu DPD, dua atas persetujuan DPR.

**118. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Persetujuan bersama menjadi undang-undang

**119. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ada ininya, ada jalan keluarnya, dua rumusan kita.

**120. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pertimbangan saja Pak.

**121. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi perlu disepakati. Makanya... rumusan yang di atasnya...

**122. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ketua. Di pembahasan tentang DPD, itu *kan* tidak ada yang tidak sepakat bahwa DPD itu ikut. Hanya bedanya, yang satu persetujuan, yang kedua pertimbangan. Jadi, *ndak* ada yang hanya DPR saja. Kalau *gitu* tidak ada dua alternatif. Artinya satu, hanya yang satu pakai pertimbangan, dan sebagainya itu. Jadi tidak ada yang hanya DPR. DPR dan DPD itu mempunyai suara...

**123. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dengan mendapatkan pertimbangan...

**124. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Enggak, enggak. Dengan mendapatkan pertimbangan DPD. Rumusannya menjadi, RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR, untuk mendapat persetujuan bersama, dengan pertimbangan, dengan persetujuan...

**125. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Dengan memperhatikan...

**126. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang di atas persetujuan, yang di bawah pertimbangan...

**127. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau dari dua pertimbangan ini maka kelihatannya DPD justru mempunyai otoritas yang luar biasa. Apakah itu pertimbangan ataupun persetujuan. Apakah tidak sebaiknya, karena memang RAPBN itu sudah dibahas bersama, seyogyanya DPD kita libatkan saja untuk membahas. Jadi tidak lagi kita minta persetujuan atau pertimbangan. Tapi membahasnya secara bersama-sama. Artinya khusus untuk RAPBN saja. Yang lain-lain tidak. Sebab kalau sini, kalau ternyata nanti DPDnya tidak setuju, bagaimana ? Ya, artinya itu *kan* spekulatif juga. Padahal *kan* RAPBN itu harus segera untuk...

**128. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira... Ini berpendapat bahwa DPD ikut dalam proses pembahasan. Bukan cuma sekedar dia memberikan persetujuan atau pertimbangan. Jadi merupakan alternatif tersendiri. Pak Ali tadi mau bicara kan?

**129. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pak pimpinan. Kita harus konsisten pada dua *derivasi* dari pemikiran yang kemarin kan? *Soft state* dan sebagainya itu. Dengan demikian kita tidak bisa dalam rumusan yang sekarang itu satu kata. Tetap dua alternatif ini. Karena kalau yang *soft*, bahwa yang namanya legislasi itu, maaf yang *strong* ya, itu harus tetap dalam posisi legislasi itu ada di DPR. Tapi dia boleh usul.

**130. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang *soft*...

**131. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Iya, yang *soft* ya itu ya. Tapi DPD boleh mengajukan, tapi tidak membahas. Kemarin *kan* demikian. Akhirnya dua alternatif. *Derivasi* dari itu di sini juga demikian. Terima kasih.

**132. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Timbul pertanyaan adalah, kalau seandainya RAPBN itu sudah disetujui, sepakat Presiden dengan DPR, terus DPD tidak setuju bagaimana?

**133. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ada mekanisme berikutnya. Mekanisme berikutnya kalau memang, kemarin Pak Theo *kan* mengatakan kalau DPD itu punya hak legislasi, misalkan, ikut membahas maka jika ada perbedaan, ada lembaga itu kan?

**134. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ada lembaga khusus....

**135. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ada. Tapi kalau dia hanya pertimbangan, ya selesai di situ. Jadi derivasi itu sudah ikut semua Pak Patrialis.

**136. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Saefudin dulu ya, silakan. Pak Lukman.

**137. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi kita konsisten saja dengan kesepakatan kita ketika bicara DPD. DPD itu *kan* ada dua *mazhab kan*, katakanlah begitu. Yang *strong* dan yang *soft kan gitu*. Kalau yang *strong* itu bahwa DPD ikut terlibat. Jadi tidak hanya sekedar mengajukan, tapi juga membahas RUU. Termasuk RUU APBN ini. Jadi dia ikut membahas. Oleh karenanya mungkin di sini redaksinya perlu diperbaiki. Jadi dia tidak memberikan persetujuan. Kalau redaksi ini *kan* seakan-akan setelah DPR dan Presiden bersama, lalu kemudian harus disetujui oleh DPD, seakan-akan DPD di atas DPR dan Presiden.

Tapi di sini yang *strong, mazhab* yang *strong* itu bahwa DPD ikut terlibat pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden. Sedangkan yang *soft*, itu rumusannya begini, "*memberikan pertimbangan kepada DPR.*" DPD itu hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan... Jadi pertimbangan yang diberikan DPD itu bukan pertimbangan setelah DPR dan Presiden sepakat, lalu baru DPD. Tidak, tapi DPD memberikan pertimbangan dulu kepada DPR, lalu DPR dengan Presiden membahas. Jadi rumusannya memang harus di....

**138. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pertimbangan itunya, pertimbangan itu bukan ....

**139. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman tadi, *kan* DPR dapat pertimbangan dulu dari DPD, baru DPR baru bersama Presiden, jadi itu harus diubah itu.

**140. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Dibahas bersama DPR, dan dengan memperhatikan pertimbangan DPD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

**141. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Alternatif pertama itu masih salah itu Pak.

**142. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Yang, maaf Pak. Jadi, yang alternatif satu, ini tidak sesuai dengan persetujuan kemarin. Persetujuan kemarin itu, di alternatif satu poin 2, memberikan persetujuan atas RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, dan agama. Jadi, khusus pajak, persetujuan. Jadi enggak dibahas bersama Pak. Tapi dalam proses selanjutnya oleh DPD, dia bisa meminta penjelasan dari DPR. Jadi tetap persetujuan Pak. Alternatif yang satu itu.

**143. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bukan membahas bersama?

**144. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bukan, bukan membahas bersama. Sudah benar tadi, persetujuan. Jadi RAPBN, tolong dilihat di atas, RAPBN diajukan oleh Presiden, untuk dibahas bersama DPR, dan mendapatkan persetujuan dari DPD. Tetap, tetap saja.

- 145. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Jadi, kalau direkonstruksi, prosesnya ada tiga.
- 146. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Untuk menjadi undang-undang, ya, untuk menjadi undang-undang.
- 147. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Kalau direkonstruksi *gimana* ? Karena pertama adalah dari Presiden, masuk ke DPR, dibahas bersama, persetujuan oleh.. minta persetujuan DPD ?
- 148. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Jangan Pak. DPD terlalu tinggi itu. Dia di atas DPR dan Presiden.
- 149. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Enggak, enggak di atas. Kalau dia tidak setuju, bisa dibahas bersama antara DPR dan DPD, dengan suara mayoritas...
- 150. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Pak Hamdan, dengan dibaca begitu, terkesan DPD menjadi lembaga yang lebih tinggi dari dua itu. Jadi kalau dirumuskan dari Pak Lukman tadi sebetulnya, dengan memperhatikan, RAPBN yang diajukan oleh Presiden, setelah DPR mendengar pertimbangan dari DPD, RAPBN yang diajukan oleh Presiden, setelah DPR mendengar pertimbangan dari DPD...
- 151. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Saya pikir alternatif isinya dulu, nanti kita bahas lagi Pak. Karena ini sudah diputuskan kemarin.
- 152. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Konstruksinya ikut itu, tapi bagaimana diterapkan untuk...
- 153. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Enggak apa-apa. Jadi, logika dasarnya begini Pak. Bahwa DPD ini *kan* perwakilan dari daerah-daerah yang juga punya kepentingan daerah-daerah. Jadi makanya, kenapa yang namanya APBN itu menyangkut saudara-saudara di daerah seluruh Indonesia. Makanya apakah melihat di DPD nya atau tidak, tapi kita melihat dalam kepentingan di daerah-daerah. Bukan melihatnya lebih tinggi atau rendah. Tapi proses *checks and balances* lahirnya suatu APBN.
- 154. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Saya takut nanti DPD ini menjadi *the last decision maker*. Itu yang bahaya. Oleh karena itu, maksudnya rancangan dari Presiden ke DPR, DPR ngomong dulu mateng dengan DPD. Baru bekerja sama DPR dengan Presiden menjadi undang-undang, begitu kira-kira.  
Terima kasih.
- 155. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
*Ndak*, begini Pak, masih ada satu *the last decision maker*-nya. Sidang bersama antara DPR sama DPD.
- 156. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
*Ndak* terbalik Pak ?

**157. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Ndak, ndak.* Kita tinggal tentukan waktunya berapa lama. Kan *ndak* persoalan. Iya makanya. Jadi, sekarang masih ada itu, jadi dipasang dulu dua alternatif, jangan didebatkan dulu....

**158. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang, *mazhab* satu ini sudah pas belum? Saya kira belum. Jadi yang pertama *kan...*

**159. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Mazhab satu kemarin itu Pak Theo dan Pak Hamdan.

**160. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Coba, rumusan yang pertama itu bagaimana?

**161. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sudah benar Pak *gitu*? Sesuai dengan rumusan DPD yang kemarin?

**162. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Enggak, saya menangkap tidak demikian Pak. Kemarin itu..Pak Ketua ya.

**163. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Rumusannya *gini*. DPD berkewenangan, kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU yang berkaitan dengan APBN.

**164. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Cuma persetujuan itu bahasanya bisa dua. Dari proses atau setelah. Jadi, bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Tjipno tadi, bahwa persetujuan mereka berdua, DPR DPD, ya, bersama, setelah itu bersama-sama dengan Presiden. Bukan setelahnya.

**165. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Enggak. Ini dengan logika ini setuju enggak ? Ini ada logika... Karena ada logika akhirnya, sidang bersama DPR dan DPD.

**166. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Provokasi positif Pak ya. Kita coba rekonstruksi ya, visualisasi *lah*. Jadi waktu dibahas oleh DPR bersama Presiden, itu DPD nya sudah ikut ?

**167. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Belum.

**168. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Belum. Jadi persetujuannya bukan parsial ya? Persetujuannya adalah total. Dalam persetujuan total itu, apakah DPD itu mengulangi lagi pembicaraan atau sekedar di antara mereka bilang setuju tidak setuju? Jadi voting di antara mereka atau musyawarah mufakat di antara mereka?

**169. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Setuju dan tidak setuju.

**170. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Ya, ini konstruksi pemegang mazhab satu. Kita enggak bisa bilang enggak boleh begitu mazhabnya.

**171. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau begitu dianggap satu itu saja. Alternatif pertama itu, yang kedua, sudah betul enggak alternatif, berarti ada lebih dari satu kalau begitu. Apa lebih dari dua ? Dua cukup ya? Enggak ? Baik.

**172. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Alternatif 2 itu masih mengganggu rumusan-rumusannya. Jadi ini pengertiannya bisa, paling tidak ada tiga tafsiran dari situ, *gitu*. Bagaimana kalau struktur kalimatnya diubah ? Jadi ini hanya sekedar contoh saja, bisa diketik, tolong diikuti saja. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD membahas RAPBN yang diajukan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang itu, seterusnya.

**173. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau boleh saya bertanya kepada Pak Lukman.

**174. Ketua Rapat : Harun Kamil**

DPR dengan nya salah itu.

**175. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang..

**176. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Jadi, pertama memang itu tadi, ada proses. Sebetulnya yang membahas itu *kan*, undang-undang dalam *soft version* ini adalah bersama Presiden dan DPR. Itu kurang terungkap di sini. Itu satu.

Yang kedua, pertimbangan itu diberikan *in the process* ataukah terhadap hasil pembicaraan Presiden dengan DPR? Atau dua-duanya?

**177. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Belum.

**178. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman jawab.

**179. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Konsepnya itu *kan* begini. Jadi, pertimbangan DPD kepada DPR itu dilakukan sebelum pembahasan atau di tengah-tengah pembahasan. Jadi intinya, substansinya ketika Presiden dan DPR akan menyetujui RUU APBN ini, DPR sudah memperhatikan pertimbangan DPD. Intinya itu. Substansinya itu.

**180. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Baik itu sedang membahas...

**181. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Baik pertimbangannya itu diberikan sebelum pembahasan, maupun ketika pembahasan....

**182. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Tapi, tidak sesudah. Oke. Jadi kita padatkan saja kalau *gitu*. Jadi pertama, tetap saja. Karena *kan* ini ada *special side*-nya. Jadi Presiden yang mengajukan RAPBN, dibahas bersama DPR. Dalam pembahasan itu terjadi, diminta pertimbangan DPD, kemudian ditetapkan jadi undang-undang. *Kan* itu *sequence*-nya.

**183. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ini yang minta pertimbangan itu DPR nya, bukan Presiden kan?

**184. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau pokok kalimatnya RAPBN, bisa begini, RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas dengan mempertimbangkan... sudah benar itu ya.

**185. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR guna mendapatkan persetujuan bersama. Dalam proses pembahasan DPR memperhatikan pertimbangan DPD.

**186. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Kalau yang terakhir itu justru kalimatnya dan pengertiannya menjadi sangat kaku. Itu yang kedua itu, DPRnya itu ditaruh di belakang. Dengan memperhatikan pertimbangan DPD, koma, DPR membahas RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Itu jelas itu.

**187. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dalam proses pembahasan, DPR dan Presiden memperhatikan pertimbangan DPD.

**188. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan, Presiden enggak perlu. DPR yang memperhatikan....

**189. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Atau kalau itu mau dieksplisitkan, dengan memperhatikan pertimbangan DPD, DPR membahas RAPBN yang diajukan oleh Presiden....

**190. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Itu pertimbangan itu sebelum membahas berarti....

**191. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira supaya tertib *lah*, walaupun lobi, ada Pimpinan. *Gantian ngomong* kalau begitu.

**192. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Usul, usul. Saya Pak.

**193. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Katin sudah selesai ? Sudah enggak ada ? Silakan Pak Nurlif kalau begitu.

**194. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Mungkin begini. Supaya tidak ada titik dan kalimatnya bisa sambung, kata "dalam" itu digantikan dengan "setelah memperhatikan pertimbangan DPD." Yang, setelah undang-undang, koma, setelah memperhatikan pertimbangan...

**195. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Pimpinan...

**196. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Katin, silakan.

**197. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Iya, usul saya, saya akan memperjelas. Kalimatnya tetap seperti tadi. Dengan memperhatikan pertimbangan DPD, DPR bersama Presiden membahas RAPBN yang diajukan oleh Presiden dan seterusnya.

**198. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Coba diketik. RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Coba tolong, baris kosong. *Kosongin aja*, angkat ke atas. RAPBN yang diajukan oleh Presiden, setelah DPR mendengar pertimbangan dari DPD maka dilakukan, itu yang di atas. Pembahasan bersama antara...

**199. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi DPD hanya sebelum membahas Pak ya ? Sebelum membahas dia. Jadi sebelum membahas..

**200. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

*Kan* ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga..

**201. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sebelum tingkat satu, pertimbangan. Setelah tingkat satu sampai tiga, tidak sama sekali.

**202. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Padahal maksudnya, tingkat duanya bisa....

**203. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Atau dijadikan dua ayat *lah*.

**204. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi dua ayat pas Pak.

**205. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya kira kalau di dalam satu pasal itu ada titik. Tidak masalah kalau justru itu memperjelas arti. Saya kira itu tidak jadi masalah. Di dalam undang-undang juga *kan* biasa hal itu. Cuma itu diberi kata penunjuk saja. Dalam proses pembahasan itu atau dalam proses pembahasan tersebut...

**206. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang dari atas dihapus kalau begitu. Jadi karena kita enggak ketemu rumusan yang satu kalimat, yang dua kalimat juga tidak apa-apa. Sebab pengertiannya jelas. Oke. Jadi alternatifnya dua ini ya. Pak Fuad, silakan.

**207. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Kan* diajukan, dibahas bersama DPR, untuk mendapatkan persetujuan bersama menjadi undang-undang. Dalam proses pembahasan itu DPR memperhatikan pertimbangan DPD. Kalau ini mengamankan Pasal 5 *kan* maksudnya? Ini, apa namanya, saya cuma mengingatkan, ini benar, secara yuridis sudah ok, Konstitusi. Cuma kira-kira dalam alam otonomi dan sebagainya ini, kira-kira reaksinya daerah dan DPD apa? Apakah mereka akan oke begitu saja?

**208. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira, ini sudah bisa diterima. Jadi cukup dua alternatif saja kalau begitu. Dan dari berbagai segi kita bisa jelaskan *lah*. Iya, ada dua *mazhab* ini. *Mazhab* lunak apa

mazhab keras ini. Oke? Bisa diterima empat ya? Baik, kita beranjak kelima, tentang apabila RAPBN ditolak. Nah ini, silakan Pak Fuad diminta pendapat.

**209. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi ini, apabila RAPBN ditolak, seperti yang lama *kan* menggunakan juga anggaran yang tahun sebelumnya. Memang mau tidak mau akan begitu. Teknisnya, alangkah susahya itu. Mengatakan seperti dipotongan-potongan, memang bukan belanja Ibu rumah tangga. Karena ada kaitan *in and out*. *Ndak* bisa itu. Yang b itu *ndak* bisa. Teknisnya saya *ngebayangin* itu *ndak* bisa. Jadi karena itu dengan tetap seperti yang lama. Makanya *alhamdulillah* biasanya memaksa membikin anggaran yang baru dan kompromi. Selama ini *kan* begitu.

**210. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman, silakan Pak.

**211. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Merespon Pak Fuad. Jadi memang kebetulan fraksi kami yang mengajukan usulan ini. Jadi, sebenarnya dasar pemikirannya..

**212. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dari dua fraksi Pak. Pak Fuad juga mengajukan yang sama.

**213. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dasar pemikirannya, jangan sampai, atau RAPBN itu ditolak. Sebenarnya karena ada pos-pos tertentu saja, ada bagian-bagian tertentu saja yang belum disetujui oleh DPR. Itu jangan sampai kemudian mengalahkan yang lain, yang lebih besar, yang sebenarnya tidak, yang bisa disetujui oleh DPR. Jadi pada bagian yang tidak disetujui itu saja yang menggunakan anggaran tahun yang lalu. Tidak harus kemudian seluruhnya itu kemudian menggunakan anggaran yang lalu. Jadi, kalau ada DPR itu tidak setuju, hanya yang tidak setuju itu saja, bagian-bagian itu. Tidak lalu yang kecil itu kemudian mengalahkan yang besar yang sebenarnya tidak ada persoalan, *gitu*. Idenya itu.

**214. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya tanya ya. Saya tanya Pak Lukman. Kalau memang begitu, yang dijalankan itu, misalkan ada konflik. Belum disetujui. Pada anggaran dulu juga ada. Apakah yang anggaran lama bisa dijalankan? Meskipun nanti ada anggaran baru menurut persetujuan yang baru juga. Artinya dalam masa proses agar proyek itu tidak *mandeg*. Apakah ikut anggaran yang lama, jalan saja dulu. Karena begitu ada kompromi berikutnya, misalkan ada tambahan anggaran, ada pengembangan proyek, baru jalan begitu. Atau mandek sama sekali. Terhadap proyek-proyek yang sedang dalam proses.

**215. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tetap menggunakan yang lalu, yang tidak disetujui oleh DPR pada saat itu. Jadi prinsipnya, prinsipnya jangan sampai yang kecil mengalahkan yang besar. Penolakan DPR itu *kan* pada bagian-bagian tertentu saja. Tidak mungkin seluruhnya. Seluruh pos itu *kan* tidak mungkin. Nah, jangan sampai bagian yang disetujui, yang tidak dipersoalkan oleh DPR, itu kemudian juga mandek, gara-gara ada bagian-bagian yang belum disetujui oleh DPR. Ide pemikirannya seperti itu. Ini untuk memudahkan eksekutif untuk menjalankan pemerintahannya.

**216. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi. Ini rupanya kita harus tanya sama Pak Fuad ini. Jadi kalau kita ngomong masalah APBN, itu jangan pernah tidak bicara *balance sheet*. Ada barang didapat, ada barang dikeluarkan. Jadi kalau, walaupun barang kecil tidak disetujui, itu ada kaitan integral dengan input yang didapat. Jadi barangkali, saya harus tanya kepada Pak Fuad ini. Menurut saya, tidak bisa *pating prenthil* seperti itu, *gitu lho*. Karena ini masuknya lain dengan keluarnya. Mungkin keluaran satu ini, beberapa input yang digunakan. Jadi semacam itu.

Terima kasih.

**217. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Seto, silakan.

**218. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya mencoba memahami mengapa dulu disusun seperti itu. Karena begini, pada dasarnya *kan* ini merupakan satu konsep keuangan. Konsep anggaran yang merupakan satu keutuhan. Kalau ada bagian-bagian, betapa pun kecilnya, yang tidak disepakati maka itu berarti bagian yang kecil itu menjadi secara kualitatif penting sekali. Kalau tidak, tentu ada kompromi. Jadi tidak bisa lagi dilihat bahwa bagian kecil itu seolah-olah mengalahkan yang besar, tidak. Ketika ada bagian kecil yang tidak mendapat persetujuan bersama, berarti bagian kecil itu sesuatu yang sangat prinsipil. Sehingga secara kualitatif, dia menjadi sangat penting. Nah, sehingga saya mendukung apa yang dijelaskan oleh Pak Fuad bahwa, ketentuan ini memaksa kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar, kompromi. Supaya dengan demikian, secara keseluruhan, konsep anggaran itu disepakati bersama, *gitu*.

Terima kasih.

**219. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Begini dulu. Sebelum mas... Jadi *kan* Pak Fuad sudah menjelaskan, secara teknis adalah sulit untuk sepotong-sepotong atau *pating prentil* tadi itu. Pertanyaan saya kepada yang mengusulkan bahwa bisa terjadi proses kalau ada yang tidak disetujui dipakai tahun yang lalu, ya disetujui jalan. Kira-kira teknis bisa enggak? Tolong dijelaskan..

**220. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Menurut saya sangat bisa. Karena selama ini, itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Sutjipno. Tapi RAPBN kita selama ini itu *kan* tidak, kemudian secara langsung antara pos pengeluaran lalu dikaitkan dengan pemasukannya *kan*? Itu *kan* seluruhnya global semua. Jadi pemasukannya global, pengeluarannya yang rinci, *kan* begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa bagian-bagian yang tidak disetujui itu, dalam pos pengeluaran, itu akan mempengaruhi pemasukan. Karena pemasukan itu biasanya global.

Tapi ide utamanya itu. Jangan sampai yang kecil ini kemudian mengganggu yang besar, yang tidak dipersoalkan oleh DPR. Nah, kaitannya tadi menjawab...secara kualitatif kalau bagian itu kecil, kemudian oleh DPR disepakati menjadi sesuatu yang dipersoalkan. Lalu kemudian berarti bahwa itu secara kualitatif besar, *gitu*. Nah, tinggal kemudian kita melihatnya dari sisi mana ? Karena bisa seperti itu, bisa juga persoalan yang kecil ini juga kecil secara kualitatif karena lebih bernuansa, katakanlah, politis,

begitu. Yang ini untuk kemudian, untuk menekan membatalkan yang lain, ini saja salah satu pos yang bisa seperti itu.

Nah, kami justru ingin menghindari praktek seperti itu. Jangan sampai yang kecil-kecil ini kemudian mempengaruhi kemudian. Karena kemudian *interest-interest...*

**221. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya lanjutkan ya. Supaya, di lobi supaya jelas ya. Karena begini, katakanlah DPR melihat secara politis bagian yang sebetulnya kecil. Kalau itu tidak penting, pemerintah *ngalah*. Buat apa pula pemerintah *ngotot* ? Kan persoalannya itu kan ? Tapi kalau sampai pemerintah juga *ngotot*, sama-sama *ngotot*, berarti itu persoalannya bukan kecil. Kita ambil contoh ketika jaman Bung Karno. Jaman Bung Karno itu ditolak karena Bung Karno minta supaya anggaran itu sebagian besar untuk perang *kan* ? Sama-sama *ngotot*, karena dua-duanya berpegang prinsip. Akhirnya DPR nya dibubarkan. Itu jalan yang salah. Tapi itu contohnya ketika enggak bisa... kita mau. Tetapi selama ini *kan* selalu bisa dicari. Tapi kalau sudah sama-sama *ngotot*, itu berarti bukan kecil lagi. Prinsip itu. Jadi ya, seluruhnya harus diubah.

**222. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, Pak Fuad mau menambah penjelasan? Setelah mendengar pendapat dari yang...

**223. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini, bisa menimbulkan *dispute* yang berkepanjangan dan ketidakpastian dalam anggaran. Nanti sudah masuk tahun anggaran itu jadi nanti sibuk ngurusin melulu ngurusin ini. Ada juga masalah lain. Kalau yang disetujui misalnya *spendingnya* dulu, pengeluarannya, belanjanya, iya kan? Penerimaannya, misalnya pas yang belum disetujui. *Kan* jadi ada pengeluaran tanpa ada kepastian sumbernya. Agak repot juga. Misalkan teruskan proyek ini dianggap penting, proyek ini karena harus kesinambungan, begini, begini. Padahal sumbernya ada yang pinjaman. Enggak ada. Sumbernya kenaikan minyak, *ndak* disepakati. Pincang juga, *gitu lho*. Itu hal yang itu, *mendingan* kita... kekhawatiran itu, saya bisa memahami Pak Lukman. Tapi kekhawatiran lebih besar kelihatannya di depan mata kita. Untuk suatu kekhawatiran yang agak...kemudian kemungkinan besar ini nanti akan digunakan betul ini, baik oleh kedua belah pihak. Oleh partai, misalnya yang lagi semangat oposisi. Urusan *ngganjel* terus. Hal-hal seperti itulah.

Terima kasih.

**224. Ketua Rapat : Harun Kamil**

(a), (b), bisa melihat penjelasan dari (a) ? Kalau tidak, terpaksa dua kan, begitu.

**225. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Iya, sementara dibikinkan dua alternatif saja.

**226. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, kalau begitu dua alternatif saja ya. Kita menginjak ke...

**227. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya boleh belajar tentang anggaran ini kepada Pak Fuad, Pak ?

**228. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Boleh.

**229. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi *gini*. Selama ini, saya melihat saja Pak. Ingin *spending*-nya seperti ini, seperti ini, semua gaji naik, tapi enggak mau naik ini pendapatannya. Itu, selama ini penyelesaiannya seperti apa ? Apakah karena filosofi kedua belah pihak tidak sama Pak. Kan kita kalau *welfare state kan* ternyata pendapatannya banyak itu *kan*. Tapi gaji guru naik, ini naik, ini. Tapi ini tidak naik pendapatannya. Itu menyelesaikannya. Itu bagaimana, begitu itu Pak?

**230. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terus terang saja, tanda petik, pemerintah itu waktu kami di pemerintahan, pernah *tengil*. Karena *ditengilin gitu*. Artinya begini. Bahwa Komisi APBN itu *kan* yang membahas DPR dengan pemerintah. Jadi komisi-komisi yang lain merasa, wah, ini perlu kami ikut membicarakan. Ya, silakan. Mereka mempersiapkan dulu. Sehingga komisi-komisi I, II, III, dan lainnya memanggil departemen-departemen, *partnernya*, *counterpart* mereka diundang. Datang ke sana masing-masing mengeluh, anggaran kami kurang, begini, semuanya seram. Dihimpun, dijadikan satu. Kita pancing terus terang *aja*. Biar demokrasiya kita mau lihat, ngerti enggak. Anggaran yang diajukan untuk menampung ini saja masing-masing komisi juga merasa hebat, bisa membela departemennya, barangkali *pontang panting*. Anggarannya empat kali lipat dari pengeluaran. Ya, baik segini terus, kita tanya, mau duitnya dari mana? Mundur semua *mengkeret*. Karena tidak *balance*. Apalagi ada departemen yang, umumnya departemen ini ya, cenderung meninggikan pengeluaran, tapi berusaha kalau pemasukan itu mengecilkan, melindungi. Turunkan ini, enggak mau ini, enggak mau itu, yang pemasukan. Ya pincang, habis itu ketawa *gerr..akhirnya* praktek itu enggak lagi laku. Sudah kembali bicarakan APBN saja, fokus. Yang realistis, *gitu*. Ya Pak ya.

Terima kasih.

**(Ketua Rapat Harun Kamil pamit, diganti Ali Masykur Musa)**

**231. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, terima kasih. Saya neruskan. Rasanya sampai sore hari ini tetap dua alternatif. Dengan segala pikiran dan *reasoningnya* tadi. Segala konsekuensinya. Sekarang kita pindah ke poin enam. Kaitannya dengan pungutan-pungutan. Pungutan yang pertama pajak dan pungutan diatur dengan undang-undang. Kaitannya dengan pajak daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah. Rujukan seperti itu bagaimana...

**232. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua, saya kira di sini ada Pak Fuad. Apakah kalau sudah ditetapkan undang-undang, di atas itu enggak bisa mengatakan tentang daerah itu, *gitu*. Nanti turun ke peraturan daerah, *gitu*.

**233. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu pertanyaan berikutnya kepada Pak Fuad. Sebentar Pak Fuad. Kaitannya dengan mana sebetulnya yang wewenang pusat itu mengambil pajaknya. Pajak-pajak apa sajalah kira-kira begitu. Kalau retribusi biasanya *kan* daerah. Nah, tolong bisa disampaikan beberapa pikiran mendasar.

Terima kasih.

**234. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Memang kalau dasar hukum, itu untuk level nasional *kan* kita tahu undang-undang. Kalau level daerah, namanya perda, yang sama dengan, kekuatannya sama

dengan undang-undang, tapi berlaku pada lokal itu. Tapi dibikin sama-sama oleh pemerintah dengan DPR atau DPRD. Jadi intinya bahwa pajak, itu dengan retribusi, itu diatur dengan undang-undang. Dan yang sekarang ini pun, baik pajak yang nasional itu diatur dengan undang-undang. Yang pajak daerah maupun retribusi daerah, itu juga dengan undang-undang. Dasarnya undang-undang. Pajak nasional undang-undang, yang pajak daerah, termasuk retribusi daerah, itu juga ada satu undang-undang tersendiri, undang-undang.

Kemudian itu, dengan aturan undang-undang payung nasional, itu kemudian dijabarkan per lokal, menjadi perda. Jadi perda itu ada acuan undang-undangnya. Kenapa di demikiankan, menghindari tumpang tindih. Ini sudah ngenakan nasional undang-undang pajak, sana undang-undang pajak penghasilan yang sama, ini PPn pajak... itu tidak mau menimbulkan persaingan tidak sehat dan gila-gilaan. Nah, itu keluar undang-undang. Sehingga apabila ditulis pajak dan pungutan negara diatur dengan undang-undang, itu sudah cukup. Termasuk nanti di bawahnya itu, sudah enggak perlu lagi.

**235. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, kalimat aslinya itu *kan* "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang", *kan gitu*. Cuma ini ingin kita pungutan itu tidak hanya sekedar pajak. Mau dieksplisitkan segala pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara ditetapkan melalui undang-undang, *kan gitu*.

**236. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Atau ada pungutan lain ?

**237. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Yang sifatnya pajak murni, itu tidak ada kaitannya dengan apa yang akan dikembalikan oleh pemerintah. Enggak urusan, titik sudah. Mau dipakai buat perang apa dipakai itu rakyat bayar pajak dipakai buat perang. Itu memang begitu urusannya kalau pajak. Misalnya *gitu. Ekstrimnya gitu*.

Ada yang sifatnya retribusi. Yang mempunyai tingkat kadar pengembalian kompensasi servisnya itu begitu langsung kentara, ada yang tidak begitu kentara. Ada juga pungutan yang sebetulnya sifatnya itu memang lebih banyak pelayanan yang bersifat bisnis, bisa juga. Misalnya langganan shampo oleh pemerintah. Kalau pemerintah, ada juga di pemerintah yang bisa kalau yang mau langganan, diambil bayar. Kalau yang tidak, enggak, misalnya *gitu*. Itu juga.

Atau pemerintah menyewakan tempat-tempat tertentu peristirahatan, tempat rumah, segala macam bisa juga dicap sebagai pungutan. Tapi itu *kan* bukan pungutan dalam artian "yang memaksa." Jadi yang sifatnya memaksa. Bisa dituntut dengan perundang-undangan kalau dia melawan, atau tidak membayar. Itulah yang harus diatur dengan undang-undang. Tapi yang sifatnya sukarela, tidak memaksa, tidak ada sanksinya kalau dia tidak membayar, tapi mungkin dia tidak menerima servisnya, ya itu tidak perlu diatur dengan undang-undang.

**238. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Biasanya pakai perda?

**239. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pakai perda, itu biasanya pungutan sifatnya itu memaksa. Tetapi ada juga yang pakai perda, tapi tetap sukarela, hanya untuk mengatur pemerintah daerah. Jadi

umumnya itu dengan SK Bupati, SK Gubernur saja. Dalam peraturan perundang-undangan.

**240. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi kalau jalan tol *ndak* maksa itu ?

**241. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jalan tol bisa punya swasta, bisa punya pemerintah. *You* tidak lewat situ, *you* tidak bayar, *kan* begitu.

**242. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Mungkin ada tambahan dari saya Pak Ali. Ini masih berkaitan dengan pajak Pak. Kami mengusulkan ada kata “pungutan” dalam usulan yang kami sampaikan itu. Yang pertama pertimbangan kita adalah jangan sampai rakyat ini merasa dibebani oleh berbagai pungutan yang tidak diatur secara resmi. Ambil contoh yang paling sederhana. Ada pungutan-pungutan, misalnya pungutan iuran tv. Kemudian, barangkali nanti ada pungutan-pungutan lain yang apabila rakyat tidak membayar, sedangkan yang memungut orang yang resmi, ini jadi keberatan, jadi masalah buat rakyat, begitu.

Makanya kita minta supaya semua pungutan untuk keperluan negara, bukan pajak Pak, ya. Jadi, ada pajak, dan pungutan lain yang untuk keperluan negara kita minta diatur dengan undang-undang. Artinya apa, pada saat rakyat tidak mau membayar, karena itu tidak resmi, rakyat dilindungi dengan undang-undang. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pungutan itu. Tapi kalau memang itu untuk pungutan negara, keperluan negara, supaya diatur, *gitu*. Itu pertimbangan kita.

**243. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sekalian kompromi. Kalau itu yang dimaksud. Kalau itu sebenarnya semi pajak. Jadi, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Pungutan yang bersifat memaksa.

**244. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau begitu, bukan undang-undang. Peraturan perundang-undangan.

**245. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau pajak itu. Kalau pajaknya harus undang-undang.

**246. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau peraturan perundang-undangan, itu termasuk perda, SK Bupati, SK Gubernur, SK Dirjen, semuanya peraturan perundang-undangan. Dia peraturan perundang-undangan meliputi seluruh.

**247. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau daerah *kan* termasuk bagian dari undang-undang itu bisa. Cuma alokasinya ada yang untuk daerah, *kan gitu*.

**248. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya, kalau mau perlindungan, yang pungutan, itu *kan* pajak ada semi pajak. Maksudnya itu *kan* semi pajak ini. Jadi itu, jadi sifatnya memaksa, jadi dia semi pajak. Tapi bukan pajak yang konvensional yang kita kenal. Kalau begitu musti ada pungutan yang bersifat memaksa. Tapi pungutan enggak memaksa, enggak perlu pakai undang-undang. Itu terserah bahwa akan diatur dengan perundangan yang lain.

**249. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya boleh bicara ?

**250. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Pak Tjipto.

**251. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya mau tanya juga sama Pak Fuad. Jadi kalau pungutan yang sifatnya memaksa, contohnya apa Pak? Apa enggak sebaiknya itu memang sudah termasuk pajak, yang memaksa, pungutan yang memaksa ?

**252. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Makanya tadi saya juga mau tanya.

**253. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pungutan yang bersifat memaksa itu banyak Pak. Misalnya orang jalan timbang? Itu pungutan juga. Timbangan itu, pinggir jalan, yang pemerintah punya. Itu sifatnya truk harus lewat situ, dipaksa, *gitu kan* ? Ketentuan bawa muatan, kalau tidak, dia bisa dikenai sanksi. Jadi kalau bersifat memaksa itu artinya itu mempunyai sifat memaksa orang, dan kalau tidak, bisa dikenai sanksi. Itu namanya bersifat paksa, memaksa. Saya juga belajar dari ahli hukum.

Jadi pungutan yang bersifat memaksa. Tapi kalau tidak memaksa, tidak usah. Tidak usah pakai undang-undang, *gitu lho*. Banyak Pak, lebih banyak pungutan yang bersifat memaksa dibandingkan pajak. Itu tempo hari yang pernah kita agendakan waktu kita pernah mengagendakan berapa ribu apa berapa ratus, saya lupa tempo hari itu. Sebagian itu, itu sifatnya adalah pungutan wajib barangkali. Ada undang-undang namanya undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu masalah itu sudah diatur. Jadi betul kalau menggunakan istilah pungutan yang memaksa, bisa.

**254. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke..

**255. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Pak. Saya mau... boleh sedikit Pak Pimpinan? Jadi saya kira saya sependapat tadi, karena kalau memang daerah itu nanti ada aturan di sini, jadi Konstitusi langsung memberikan kewenangan kepada suatu daerah. Jadi kita khawatirkan daerah, mereka nanti memang bisa mengatur sendiri, bisa bertabrakan dengan tadi yang kata Pak Fuad. Jadi oleh karena itu, cukup undang-undang dan pungutan yang memaksa itu. Kalau memang itu terminologinya pungutan yang memaksa.

Terima kasih.

**256. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Mas Gde.

**257. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya, sudah anu dengan Pak Tjipto. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan juga. Ini dengan Pak Fuad, ya. Pajak itu *kan* sebenarnya termasuk pungutan juga Pak ya. Pungutan. Oleh karena harus ada kata lainnya. Agar pajak ini juga sebenarnya dalam pengertian pungutan. Cuma dia spesifik. Mengapa spesifik? Karena salah satu tadi alasannya itu. Penggunaannya *kan* tidak bersifat langsung, bersifat *tegen prestatie, gitu*.

Jadi, ini dipungut, kemudian prestasinya ini. *Kan* tidak demikian. Oleh karena itu harus ada kata lainnya.

**258. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang.

**259. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Mungkin di situ sekarang. Tapi tadi sebenarnya mau bertanya. Bagaimana kita memberikan dasar agar daerah juga berwenang memungut pajak untuk hal-hal tertentu, *kan* begitu. Nah, itu tadi dijawab, kalau memang mau satu pintu itu. Kalau itu yang dimaksud. Saya setuju itu. Artinya pajak daerah pun sebenarnya berdasarkan undang-undang, walaupun kemudian dia membuat perda, *gitu*.

Terima kasih.

**260. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi itu rumusnya cuma satu. Jadi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Tulis saja untuk keperluan negara.

**261. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Apa enggak menimbulkan pertanyaan lagi? Ada keperluan negara itu. Karena...

**262. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Enggak. Aslinya itu *gitu* Pak. Segala pajak untuk keperluan negara.

**263. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Cuma nanti ini bisa justru menjadi pertanyaan. Ini *kan* bukan untuk keperluan..

**264. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Negara itu *include* daerah. Bukan, kalau keperluan pemerintah pusat, baru salah..kalau pemerintah negara...

**265. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tapi kalau begitu namanya pasti bukan pajak..

**266. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Mungkin saya bisa menambahkan Pak Fuad. Dalam undang-undang yang mengatur tentang pajak. UU Nomor 19, sebahagian yang dia untuk kepentingan daerah. Boleh juga diatur dengan Perda, tapi tetap undang-undang yang mengatur itu. Jadi negara punya hak, punya kewenangan untuk mengatur dengan perda, peraturan daerah, tentang kewenangan-kewenangan yang menjadi hak daerah. Seperti misalnya begini, Galian C, SWPD, macam-macam itu hak daerah *gitu*. Enggak ada masalah *gitu*.

**267. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dikira pajak itu untuk apa, nanti *kan* orang bertanya, ini untuk negara. Oke, Bapak-Bapak sekalian, untuk yang poin keenam ini satu rumusan. Kemudian kita beralih ketujuh, kaitannya dengan Rupiah. Artinya alat pembayaran rupiah kita yang sah disebut Rupiah. Alat pembayaran. Macam-macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

**268. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Mata uang negara Indonesia adalah Rupiah.

**269. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu benar, netral, tetapi tidak menghalangi hal yang lain. Artinya itu, kalau ini takutnya ditafsirkan, bahwa alat pembayaran di kita terus terang macam-macam. Bukan hanya uang Pak. Orang bayar itu dalam dunia transaksi sehari-hari. Orang bayar pakai jasa, pakai tenaga, juga bisa. Pakai baju, orang bisa. Pakai Dolar bisa. Terus terang saja. Jadi rumusan tadi netral bahwa mata uang kita adalah Rupiah.

**270. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mana yang lebih baik Pak ? Karena *gini*. Ada negara, yang kalau saya mau beli barang, yang Dolar juga langsung ditransfer *gitu kan*, diterima. Tapi ada yang "tolong tukar dulu." Tukar dulu, baru saya bayar. Tapi ada satu negara yang walaupun uang itu bukan uangnya dia, dolar itu langsung diterima itu. Kita itu menganut yang mana, apakah kalau ada, harusnya, kalau saya mau beli barang, walaupun saya punya dolar dan dia mau, harus ditukar dulu ke rupiah. Mana yang lebih baik?

**271. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini bukan soal lebih baik enggak lebih baik Pak. Ini ada dua. Ada negeri yang memang menganut itu diatur dengan legal. Jadi hanya boleh, di negeri itu ya, ada negeri yang mengatur begini. Orang asing harus di-charge, dan membayar dalam dolar. Ada negeri yang mengatur begitu. Orang dalam negerinya, mata uang lokal, ada yang begitu. Ada yang memang mengatur semua transaksi harus dengan mata uangnya, sehingga kalau orang bawa dolar, silakan tukar dulu. Ada lagi yang itu tidak diatur, tapi kalau Bapak bawa dolar, ini misalnya sekarang ke pasar di Jawa Tengah, enggak dilarang undang-undang, tapi orangnya bilang, Bapak itu gila kali. Dia menolak *aja* karena dia tidak mengerti *aja, gitu kan*. Dia tidak terima saja. Tapi Bapak kalau ketemu orang yang ini, pedagang-pedagang ini, malah senang dibayar dolar, *alhamdulillah* katanya dia, malah kasih diskon.

**272. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Artinya kita menganut yang mana itu?

**273. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sekarang ini kita, dalam prakteknya menganut tadi itu, diserahkan kepada masyarakat. dalam transaksi-transaksi di luar yang formal. transaksi kita banyak dalam dolar *lho*. Pemerintah juga. Banyak. Kita bayar konsultan-konsultan di Indonesia itu, pemerintah yang bikin kontrak, resmi, itu pakai dolar.

**274. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu melanggar hukum enggak itu ?

**275. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya kira enggak ada, kita enggak...

**276. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau kita *nulis gitu kan* berarti dilarang...

**277. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Mungkin *gini* Pak Fuad. Pak Fuad ! Mungkin kita pisahkan. Pengertian jenis mata uang kita apa, dengan fungsi uang itu apa *gitu*?

**278. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Fungsi nanti di undang-undang.

**279. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Yang ingin kita tulis di sini adalah, jenis mata uang kita, mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah. Nah itu maksudnya....

**280. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya boleh Pak Pimpinan ?

**281. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Boleh...

**282. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan tadi. Jadi, saya kira memang rumusan yang pertama, jenis mata uang rupiah. Jadi kalau disebut, rupiah adalah alat pembayaran yang sah itu memang, bahaya. Betul...

**283. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kok bahaya, *gimana* ?

**284. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pengertian itu orang harus beli rupiah dulu..

**285. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Jadi begini, ini dalam praktek, sekarang ini, semua transaksi dalam kenyataannya memang tidak dalam rupiah. Sehingga.... Tunggu dulu Pak, saya bicara dulu Pak.

**286. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tolong didengarkan dulu Pak.

**287. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ada instansi-instansi tertentu yang karena ada ketentuan BI, itu mereka enggak mau *gitu*. Waktu itu saya bicara dengan BI, jadi BI sendiri penyimpangannya juga dengan mudah. Contohnya bahwa ada deposito dolar, ada pinjaman dolar dengan mata uang asing. Itu BI penyimpangannya dengan SK BI saja, jadi BI juga memang tidak melarang. Jadi yang praktek sekarang itu, saya sepakat untuk praktek yang selama ini. Karena kalau sudah di-*cut* begitu, nanti membatasi orang untuk bertransaksi. Sehingga orang enggak boleh jual beli dengan harga dolar begitu karena sah. Contoh saja, yang BPN sekarang. Semua formnya, pasti rupiah itu. Dulu masih alergi. Jadi waktu itu sampai bicara dengan BI, supaya boleh. Jadi komprominya rupiah dengan dolar. Tapi *kan* susah, kalau terjadi *dispute* mana? Apakah indikasinya rupiah atau dolar. Oleh karena itu kalau transaksi *kan* boleh, meski disebut dengan mata uang asing.

Terima kasih.

**288. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi dengan rumusan ini menjadi netral.

**289. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini yang sebenarnya saya tanya pada Pak Fuad. Dalam rangka kita sedang pusing karena kita tidak tahu berapa dolar yang beredar di Indonesia. Mana yang baik untuk republik ini? Transaksi dengan Rupiah, supaya walaupun ada dolar itu, *registered* dia *nukarnya* berapa? Atau seenaknya antar dua orang itu, antara *consumer* dan, antara mereka yang terkait dengan itu? Karena ada negara yang tidak mau begitu itu. Harus ditukar dulu. Di Amerika Serikat enggak mungkin saya membayar dengan *Deutchemark*, harus ditukar dulu *Deutchemark* itu ke dalam dolar. Negara-negara yang

kuat, termasuk Jerman, enggak bisa saya membayar dengan dolar, mesti saya tukar ke *Deutchemark*, kalau mau bayar itu. Jadi dua negara yang kuat itu, itu tidak mau kayak *gitu*, jadi hanya dolar kalau di Amerika Serikat dan *deutchemark* kalau di Jerman. Nah kita kok mau?

**290. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, sebelum dilanjutkan. Saya kembalikan lagi kepada Pimpinan untuk melanjutkan.

Terima kasih.

**291. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya terima. Terima kasih. Terus Pak Hendi silakan.

**292. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

Kita *kan* kembali kepada fungsi Undang-Undang Dasar. Bahwa Undang-Undang Dasar itu fungsinya bukan sebagai informasi. Tetapi sebagai mengatur untuk menekan atau mengaturlah katakanlah. Kalau misalnya hanya *gini*, ini *kan* suatu informasi bahwa mata uang kita ini adalah rupiah, tapi pengaturannya di mana? Apakah...bukan, artinya di Undang-Undang Dasar, kita bicara Undang-Undang Dasar, apakah memang hanya begitu saja? Apakah selama ini, *kan* kita sudah tahu bahwa, katakanlah ada suatu daerah yang memang di situ berlaku juga dolar. Nah kalau berlaku dolar, apakah dengan informasi *gini*, tidak ada, katakanlah, *legal* yang bisa memaksa bahwa harus rupiah di situ. Sekarang ini *kan* ada beberapa daerah yang katakanlah sudah berlaku itu dolar dan rupiah. Dengan ini muncul maka rupiah itu bisa tersingkir *gitu loh*. Nah, ini hanya sebagai suatu informasi saja bahwa mata uang kita adalah rupiah. Tidak ada kepastian atau ketentuan yang memaksa bahwa di negara Republik Indonesia itu mata uang rupiah. Soal misalnya ada kasus-kasus, ada transaksi dolar itu tidak dilarang. Tetapi itu adalah yang sahnya itu. Saya kira, kalau bisa rumusnya kembali kepada yang "alat pembayaran yang sah."

Sekian, terima kasih.

**293. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau ditambah misalnya "mata uang negara Republik Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang sah dan digunakan ialah Rupiah."

**294. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sebentar Pak, ini masalah alat pembayaran yang sah ini. Kita biasa bayar pakai cek Pak. Jadi agak repot juga itu. Itu bukan uang, cek kok..

**295. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini sistem lalu lintas uang kalau itu. Giral dan kartal *kan* beda itu. Sudah soal teknis kalau itu.

**296. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya cuma ingin, barangkali saya ingin bertanya saja begitu, ini mungkin kepada Pak Fuad atau kepada yang lain. Ini *kan* kita melihat *trend* internasional ya. Ada enggak kecenderungan misalnya kita itu menjadi seperti negara Eropa, menjadi *European Union* mereka sekarang. Dia memberlakukan Euro *gitu*. Nah, kalau kita patok di sini, misalnya kalau di Asia Pasifik ada kecenderungan begitu juga, masa kita mau mengubah Undang-Undang Dasar hanya karena persoalan rumusan mata uang. Coba

dipikirkan, misalnya lagi, atau kecenderungan itu tidak ada. Mungkin siapa yang pengamat ekonomi ini. Sebab misalnya kalau di Eropa *kan euro kan gitu* Pak ya.

**297. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Belum ada Euro di pasar, kalau saya pergi ke Eropa...

**298. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tetapi *legally* sudah diakui *gitu loh* Pak...

**299. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira Pak Palguna biar bicara dulu, yang lain dengarkan, nanti kalau mau ngomong, gantian.

**300. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya cuma ingin mengemukakan pertimbangan saja, agar tidak hanya karena satu pasal misalnya, kita harus mengubah Undang-Undang Dasar, amendemen lagi, *gitu*. Kalau misalnya entah apa namanya, paling tidak di tingkat ASEAN lah, misalnya Pak Fuad *yah* saya tanya, saya tidak tahu perkembangan ekonomi. Dengan nantinya dibuka *Asean Free Trade Area* (AFTA) misalnya, kemudian terjadi integrasi secara intensif menjadi satu komunitas ASEAN terbentuk. Termasuk di dalamnya integrasi itu terjadi dalam bidang alat tukar misalnya. Apakah rumusan yang tadi itu, yang pertama maupun yang sekarang ini, apakah tidak mengganggu nanti, kalau misalnya perkembangan itu terjadi? Ya hanya pertanyaan saja buat kita *gitu yah*, mungkin dianggap prinsip atau tidak, mohon pertimbangan kita bersama.

Terima kasih.

**301. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**302. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Ini masih berkaitan dengan soal mata uang. Kalau dalam Penjelasan pada saat menentukan tentang mata uang dalam hal keuangan di Undang-Undang Dasar 1945, dalam perdebatan yang muncul pada saat itu dari sejarah yang kita baca adalah pada saat itu memang sangat sulit menentukan apa jenis mata uang Republik Indonesia. Karena pada saat itu masih beredar uang NICA, uang Gulden, kemudian ada uang Rupee dan ada uang-uang lain. Sehingga pada saat itu belum ditentukan uang yang berlaku yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi karena banyaknya jumlah mata uang. Kemudian menjelang UU RIS itu sudah semakin jelas, bahwa uang Negara Republik Indonesia harus ditentukan dengan jenis mata uang apa.

Jadi saya tidak khawatir, kalau misalnya kita menetapkan jenis mata uang kita adalah uang Rupiah. Bukan berarti kalau ada uang lain tidak boleh beredar di Indonesia. *Kan* sekarang misalnya, tidak ditetapkan oleh undang-undang pun ada yang beredar Dolar, ada Yen, ada...macam-macam jenis mata uang beredar di sini. Hanya jenis mata uang Republik Indonesia apa, *gitu*. Sedangkan fungsinya apakah itu sebagai alat bayar, alat transfer, barter, ataupun dalam bentuk kegunaan yang lain. Itu *kan* suatu penggunaan. Nah, itu diatur dalam undang-undang BI *lah*. Nah, mungkin kita pisahkan antara fungsi uang dengan jenis mata uang yang kita mau tetapkan. Kalau hanya kita ingin membuat mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, saya pikir kalau sudah kita tetapkan dalam Undang-Undang Dasar jenis mata uang Rupiah. Otomatis *kan* sudah sah sebagai

alat bayar *gitu*. Masa sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tapi tidak sah sebagai alat bayar.

**303. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan, bukan itu persoalannya...

**304. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Eenggak, ini yang saya baca di situ. Jadi, sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang kita ingin tetapkan di sini adalah mata uang negara Republik Indonesia, bukan fungsinya, *gitu*. Adalah Rupiah, menurut saya sudah titik itu Pak. Kembali saya katakan tadi, dalam perbincangan pada saat menyusun ayat ini dalam Pasal 23, Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945, di sana juga dijelasin, bahwa sulit sekali pada saat itu menentukan mata uang mana yang boleh berlaku, yang boleh berlaku. *Kan* ada NICA, ada Gulden, ada macam-macam yang lainnya.

Terima kasih, Pak.

**305. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Fuad dulu, silakan.

**306. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sebetulnya tadi saya cenderung memang sudah titik saja, mata uang negara RI ialah Rupiah. Itu sama saja seperti bendera Indonesia ya merah putih titik. Tidak usah yang dipakai untuk mengibarkan 17 Agustus, enggak usah diterangi begitu misalnya begitu. Misal bahasa, bahasa Indonesia yang dipakai untuk berkomunikasi, ya enggak usah. Karena uang sebetulnya tidak hanya untuk pembayaran yang sah saja, fungsi uang itu banyak. Pembayaran yang sah, menggunakan transaksi, ya *kan*, segala macam. Itu ada beberapa sampai tujuh fungsinya salah satu yang dikenal luas *kan* itu, pembayaran yang sah.

Jadi hanya memang mengenalkan pada nanti itu, ini enggak usah khawatir, karena itu diatur lebih lanjut waktu kewenangan bank sentral yang mencetak, mengedarkan segala macam. Dan dengan ini juga, kalau nanti sampai ada misalkan, tadi kekhawatiran Pak Dewa, itu kalau ada mata uang lain, enggak apa-apa tapi mata uang Republik ini tetap Rupiah. Kalaupun nanti ada mata uang ASEAN, meskipun ada Euro, Dolar, tetap saja ada DM, ada macam-macam mata uang enggak apa-apa. Jadi masih tetap akan *valid* sampai kapan saja. Dengan demikian kalau itu sudah menjelaskan menggunakan Rupiah, titik. Dan tidak juga menutup transaksi-transaksi yang lain, ataupun mata uang lain untuk berlaku di kita, apalagi kita undang-undangnya bisa bebas, redaksi yang sekarang.

Terima kasih.

**307. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya persis sama Pak Fuad. *Ndak*, saya persis sama dengan Pak Fuad....

**308. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kan sudah saya kasih bicara.

**309. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Sudah, ini.

**310. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itulah yang saya maksud, kenapa...menyambung dari pertanyaan dari Pak Hamdan sebenarnya tadi. Itulah yang saya maksud, kenapa kalau dikatakan mata uang

yang sah seolah yang lain jadi tak berlaku *gitu*. Kalau dengan penjelasan seperti Pak Fuad tadi *kan* jelas, kalau mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah, titik, misalnya sampai di situ. Itu bukan berarti transaksi yang dilakukan dengan mata uang lain bukan berarti tidak sah, begitu kan Pak. Tapi mata uang kita sendiri adalah itu namanya. Itu saya kira rumusan yang netral Pak. Terima kasih. Karena ada kata yang sah itu makanya saya melemparkan pertanyaan itu.

Terima kasih.

**311. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hendi.

**312. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Jadi saya kira begini Pak, dengan adanya kata sah ini, berarti yang lain tidak ada larangan, boleh saja. Misalkan katakanlah ada transaksi boleh saja. Jangan sampai misalkan katakanlah transaksi Pertamina yang mau pakai dolar, dengan mata uang RI adalah Rupiah, titik. Dia disahkan oleh undang-undang itu. Dia pakai dolar yang kemarin dilarang itu. Nah, jadi saya kira, kita pakai alternatif saja Pak. Jadi alternatif satu berhenti di Rupiah, yang kedua kami tetap sebagai sampai dengan sah. Jadi alternatif saja Pak. Enggak, ini *kan* mengerucutkan.

Terima kasih.

**313. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ada sedikit. Perkembangan terakhir, di samping uang Rupiah itu sebagai alat pembayaran, sekarang jadi perdagangan. Karena di pasar valas itu uang itu diperdagangkan, komoditi, jadi bukan saja sebagai alat pembayaran...

**314. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi banyak fungsi uang...

**315. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Iya, jadi banyak fungsi uang Pak. Di sini *kan ditempatin*,...

**316. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, kalau begitu, kita bikin dua...

**317. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi, alternatif, dua tetap. Saya tadi *kan* memberikan contoh, kalau saya di Amerika Serikat, kalau saya beli apa-apa, harus ditukar jadi dolar. Kalau saya di Jerman harus ditukar menjadi *Deutsche Mark*. Kalau saya di Jepang, itu *ndak* bisa, walaupun itu kasirnya ada, saya bawa dolar, suruh ke sana dulu untuk ditukar menjadi yen dulu. Ini mengapa ada yang begitu. Jadi maksud saya *gitu loh*.

Apakah ini karena untuk menjaga masalah keuangan di situ. Kalau di Amerika itu kalau membawa uang lebih dari sekian *kan* harus lapor, kita *kan ndak* ada, Rupiah ini *ndak* ada, rupiah kalau mau pergi tapi kalau datang *ndak* ditanya berapa bawa dolar itu adanya *cigarrete*. *Cigarrete* bawa berapa. Nah, pertanyaan saya, negara yang seperti itu lebih baik atau tidak daripada negara yang tidak pakai aturan?

**318. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya hanya melihat secara ini saja, disiplin ilmu sama bagaimana prakteknya itu. Kalau Amerika itu, Bapak enggak usah pusing benar, karena mata uangnya itu sudah

menjadi mata uang internasional. Kita bepergian saja semuanya membawa Dolar Amerika. Kita ke Saudi bawanya Dolar Amerika, di Saudi laku juga bayar pakai dolar.

**319. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jerman?

**320. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Laku. Bapak itu, pas ke tempatnya, tergantung di tempat-tempat mana. Jadi tergantung lokasi-lokasi tertentu. Di Jepang juga kalau Bapak bayar di banyak tempat itu pakai Dolar juga bisa, cuma dia *ngitung* kurs. Cuma ada yang mau repot ada yang tidak mau repot. Kalau Bapak di Amerika, kecuali di perbatasan dengan Meksiko, nah itu dua-duanya mata uang itu berjalan. Yang di daerah perbatasan dengan Meksiko, tapi itu *special case* lah. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya baik atau tidak baik. Tapi, faktanya kita jangan angkuh punya Rupiah, enggak dianggap orang, terus terang *aja*. *Loh* kalau Bapak mau kita transaksi Pertamina kita minta karena Pertamina milik Republik Indonesia, kita harus transaksinya pakai Rupiah, diketawain orang ada yang mau enggak Pak? Emang kita yang *nentuin*? Enggak laku, mau apa. Mau beli barang *aja* dengan Dolar, beli ini, Yen. Jadi memang itulah, jadi kalau begitu, kita bikin netral-netral saja. Untuk di dalam negeri *toh* de facto-nya, juga umum-umumnya transaksi hampir seluruhnya Rupiah. Tapi, Bapak ke hotel saja sekarang masih Dolar. Pemerintah saja tidak bisa menertibkan yang sederhana begitu. Begitu kan, tidak bisa menertibkan, *gitu* kan. Nah maka dari itu, jadi seperti ini saya kira sudah memenuhi syarat.

Terima kasih Pak.

**321. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira kita sampai kepada ketetapan untuk...Yang jelas komentar saya, paling enggak Republik negara ini punya mata uang resmi yang namanya Rupiah, cukup berbanggalah, itu hanya pokok itu.

**322. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya coba....

**323. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira terakhir ya, ini waktunya *kan* kita mesti dihitung juga.

**324. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Satu pertanyaan saja. Sebetulnya persoalan Rupiah nanti, kalau ditanya dinyatakan dalam Rupiah, siapa sih yang harus terikat? Oleh karena itu ada nilai normatifnya. Tentang persoalan Rupiah jadi pakai atau tidak, kita tidak menyatakan secara tersendiri karena itu persoalan pasar internasional saya kira. Oleh karena itu ada satu pikiran apakah tidak ada nilai normatifnya seperti ini. Nilai mata uang RI dinyatakan dalam satuan Rupiah. Karena ini nanti mengikat yang mengeluarkan itu supaya dalam satuan Rupiah. Ini ada nilai normatif. Kalau hanya dinyatakan begitu saja, ya, enggak ada nilai normatifnya apa-apa sebenarnya. Hanya umpama kita punya Rupiah *gitu* saja. Tapi kalau mata uang RI dinyatakan dalam satuan Rupiah, itu artinya yang mengeluarkan harus dalam satuan Rupiah begitu. Jadi ada satu nilai seperti itu. Barangkali, enggak tahu dengan Pak Fuad bagaimana.

**325. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya wakilnya Menteri Keuangan *deh* kalau *gitu*....

**326. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya, saya kira kalau kita sudah mata uang kita, Rupiah. Satuannya mau kayak apapun otomatis sudah dinyatakan. Kalau yang dikeluarkan oleh bank sentral, bukan pemerintah, bank sentral otomatis sudah Rupiah. Yang Bapak khawatirkan mestinya sudah terjawab di situ, *automatic*-nya. Tapi itu mata uang, tapi Bapak mesti tahu bahwa pemerintah Indonesia juga mengeluarkan surat utang misalnya. Itu rupiah dan dolar Pak obligasi itu. Makanya dengan ini, sudah mata uangnya Rupiah, mata uang kalau diterbitkan itu berarti nilainya semua diukur dengan Rp. 1,- . Dan kalau ditanya Rp. 1 itu berapa? Rp. 1 itu adalah Rp. 1. \$ 1 adalah \$ 1, tapi kalau \$ 1, Rp. 1 berubah-ubah, *gitu* Pak. Terima kasih.

**327. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, barangkali kita sepakat kalau memang dua alternatif ini. Saya bisa memahami apa yang Pak Harjono katakan. Itu nampaknya akan diatur di undang-undang dan bank sentral. Makanya saya bilang bisa mewakili karena agak *ngerti dikit gitu lho*. Baik, ke poin ke delapan. Tentang, poin ke delapan, Bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang, ini barangkali ada yang mau berpendapat. Pak Palguna duluan silakan.

**328. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tumben, duluan dapat. Apakah bank sentral itu memang harus bernama Bank Indonesia? Apa bukan fungsinya sebagai bank sentral *aja* yang perlu kita tekankan. Apa harus namanya Bank Indonesia *gitu*? Apakah bukan fungsi bank sentralnya yang lebih penting *gitu*? Gimana Pak Fuad? Terima kasih.

**329. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kita *kan* bicara bank sentral, bank sentral di Indonesia itu diberi nama dalam undang-undang itu, Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia kira-kira *gitu*. Jadi bank sentral kita itu Bank Indonesia. Tapi kalau di sini mau diganti misalnya bank sentral, ya tidak salah. Berarti kembali kepada undang-undang bank sentral, Undang-undang No. 23 itu, bank sentral kita apa nama panggilannya, ini. Kalau Bundes Bank di Jerman, di Amerika The Federal Reserve, di Jepang apa, dan Bank of England, bank sentralnya Inggris dan sebagainya itu, saya kira begitu.

Terima kasih.

**330. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi tetap nama Bank Indonesia itu adalah yang menjalankan fungsi bank sentral.

**331. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi, berlebihan enggak kalau "bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia"

**332. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya kalau *gitu*, bagaimana kalau rumusannya misalnya "bank sentral adalah Bank Indonesia yang berwenang untuk...", *gitu* misalnya.

**333. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa setuju rumusan itu? Oke.

**334. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Kan* tadi itu aslinya berhak, kemudian diganti berwenang, ada berwajib, ada yang mengatakan bertanggung jawab. Saya cenderung yang bertanggung jawab itu, tapi silakan yang ahli bahasa itu Pak. Tidak tentu berhasil ya. Memang kayak

mengendalikan inflasi, belum tentu berhasil. Artinya tanggung jawab mengenai inflasi *kan* tidak sepenuhnya sama BI juga. Ada orang *ngumpetin* barang, inflasi juga. Pedagang-pedagang yang menyembunyiin barang, pemerintah yang naikin harga BBM, inflasi kacau juga *gitu loh*.

**335. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Fuad usul bertanggung jawab, Pak Palguna bilang yang mempunyai otoritas. Otoritas *kan* kewenangan sebetulnya itu..

**336. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu memang namanya, umumnya di luar negeri itu, *authority*.

**337. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Authority ?*

**338. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Iya. *Authority* umumnya yang digunakan. *Authority* itu wewenang? Ya betul kalau begitu. Umumnya *authority*.

**339. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman silakan.

**340. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Iya. Bukan pada poin (a), (b), (c), (d)-nya kewenangan. Saya ingin rumusannya saja ini. Tiba-tiba kita poin delapan ini *kan* tiba-tiba bank sentral adalah Bank Indonesia. Jadi, kita awam akan sulit apa itu tiba-tiba bank sentral *gitu*. Kalau rumusannya diganti, misalkan begini. Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang disebut Bank Indonesia yang berwenang. Jadi di situ ada penekanan, ada satu bank sentral saja. Dan itu milik negara Republik Indonesia. Tidak tiba-tiba bank sentral adalah. Jadi Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia atau yang disebut Bank Indonesia yang berwenang.

**341. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini ada tambahan redaksi,bisa disepakati, Pak Fuad yang penting...

**342. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini walaupun di fraksi, ini karena meminta penyebutan bank sentral seperti yang kami ajukan tadi pagi, begitu ya. Dan ini memang tuntutan dari delegasi bank sentral, waktu itu minta *dicantelin* dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kita sendiri *kan* sebetulnya tidak...apa namanya, di Undang-Undang Dasar memang tidak disebutkan macam-macam mengenai bank sentral, kenapa ? Saya kira itu Bapak-Bapak itu jeli juga, *the founding fathers*. Misalnya kita ini Rupiah enggak beres-beres.

Tempo hari pernah ribut dan sekarang di banyak negeri diterapkan yang namanya, mungkin pernah dengar istilah *currency board*. *Currency board* itu bukan bank sentral. Itu dewan mata uang. Kayak Hongkong itu pakai *currency board* sampai sekarang itu. Devisanya devisa bebas, di undang-undang kita tidak ada devisa bebas. Banyak negeri di Timur Tengah menggunakannya *currency board* juga. Hanya memang uangnya dipatok, capek dipermainkan kurs, *kan* begitu. Hongkong, yang paling dekat itu. Malaysia itu *fixed*, tapi bukan *currency board*. *Currency board* itu seperti Hongkong yang paling kita lihat. Banyak negeri, ada 50-an negeri pakai *currency board*.

Nah, itu kalau kita kemudian nanti di pemerintahan kesulitan, misalnya ini. Kita sudah mematok di Undang-Undang Dasar dengan istilah bank sentral yang lazimnya. Itu juga satu hal yang kita pikir kita sudah mematikan salah satu ruang gerak kalau kita mau perbaiki masalah moneter atau kurs mata uang. Apakah sudah perlu sejauh itu? Ya *kan*. Kalau saya pikir ini juga boleh dipertimbangkan. Karena undang-undang bank sentralnya sudah ada, ini *kan* sebenarnya kita sudah ada di bawah kita naikin ke atas, diangkat. Tapi kalau nanti ada perubahan di situ *kan* lebih mudah menggarap di sana daripada menggarap di Undang-Undang Dasar.

Jadi saya pikir sebetulnya kita menghindari saja penyebutan bank sentral, Bank Indonesia, *gitu lho*, hal-hal seperti itu. Tapi lebih *men-judge* sedemikian rupa kepada hal keuangan di Undang-Undang Dasar yang aslinya, disesuaikan atau dilengkapi sedikit tapi tidak menutup kemungkinan, bukan tidak mungkin *loh*. Sekarang misalnya nih Gus Dur ini menjadikan *currency board* misalnya. Bukan tidak mungkin terus terang *aja, kepepet*, sudah tidak ada cara lain. Itu yang dianggap efektif untuk menyelamatkan kurs, bisa jadi. Ini masukkan yang saya kira mohon untuk dipertimbangkan juga *gitu*.

### **343. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Suara baru dulu nih, apa, Reformasi.

### **344. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini, saya hanya baca di Penjelasan. Artinya *founding fathers* kita itu menyebutnya Bank Indonesia. Dulu *kan de Javasche Bank* kan? Terus jadi Bank Indonesia. Jadi apa kita, kata "Bank Indonesia" itu kan suatu yang sudah... sejak tahun 1945. Masa mau diilangin, mau diganti, itu saja. Tanya saja.

Terima kasih.

### **345. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu tetap saja namanya itu, misalnya dewan mata uangnya namanya Bank Indonesia, itu enggak jadi masalah. Tetapi dengan menyebutkan eksplisit satu lembaga bank sentralnya. Itu sudah diatur. Di dalam undang-undang Bank Sentral disebutkan demikian, Bank Indonesia ialah bank sentral atau bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Ada di undang-undang. Jadi, menegaskan seperti itu.

Jadi saya hanya mau menghindari mengatakan fungsi-fungsi, tapi lebih baik fungsi tapi tanpa menyebutkan *body*-nya untuk membuat ruang gerak, kalau kita dihajar terus-menerus dengan kurs. Terus terang *aja currency board* itu salah satu alternatif yang harus kita pakai.

Kalau kita melihat kemarin Tajuk 16 Mei dari *Asian Wallstreet Journal* mengatakan, sebetulnya IMF pada waktu itu, harusnya itu mengizinkan Indonesia memakai *currency board*. Karena IMF menerapkan di mana-mana kalau situasi seperti Indonesia. Cuma karena waktu itu IMF dan pemerintahan Amerika, Tajuknya *Wallstreet Journal*, berkepentingan menjatuhkan Soeharto, maka dilarang. Tapi sampai Soeharto sudah jatuh, tapi belum juga itu *diterapin*, karena mungkin punya target lain. Terima kasih.

### **346. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum yang lain-lain, saya coba mengingatkan kita semua, bahwa ada kesepakatan yang sejak awal kita yang telah kita tetapkan. Bahwa di antaranya penjelasan akan dimasukkan di Undang-Undang Dasar pada hal-hal yang normatif. Ini telah berjalan Pak Fuad. Jadi saya mohon kembali kepada konsensus yang sudah kita sepakati semula. Silakan Pak Soedijarto.

**347. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau pandangan Pak Fuad seperti itu, kita ingin ada sumber dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan induk daripada adanya aturan bank sentral itu Pak. Karena, setelah saya mendengar Pak Fuad, memang Amerika juga tidak menyebutkan bank sentral, Jerman juga. Banyak negara-negara yang maju itu tidak menyebutkan tentang bank sentral di Undang-Undang Dasar-nya. Tapi karena kita ingin menarik sejarah tadi, itu bagaimana memberikan satu petunjuk ada masalah itu Pak.

Terima kasih.

**348. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebetulnya tadi ada usulan dari Pak Lukman tadi, yang menyebutkan bahwa jangan tiba *ujug-ujug* begitu, tapi ada kalimat Negara Republik Indonesia mempunyai...sudah ya...Pak Ali Masykur, silakan.

**349. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya, satu, me-*refer* dari Penjelasan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi. Bahwa memang nama sebuah institusi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu harus ada. Sehingga penyebutan secara eksplisit Bank Indonesia dan bank sentral itu dalam hal ini harus ada. Kaitannya kita mau pakai sistem apa dan bagaimana tentu nanti di undang-undang itu sendiri yang harus dibatasi. Sehingga Presiden atau siapa saja tidak bisa serta merta mengubah dalam hal lalu-lintas devisa itu, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan rumusan, ada baiknya menurut saya dari rumusan di Undang-Undang Nomor 23 itu cukup bagus. Jadi misalkan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, disebutkan Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Jadi banknya itu Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. Yang mempunyai wewenang misalkan a, b, c, d dan sebagainya itu. Sehingga dengan demikian susunan kata-katanya tidak banyak dan mubazir. Saya pikir itu saja Pak. Terima kasih. Isinya apa nanti kita sepakati, wewenangnya itu Pak.

**350. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Palguna, silakan !

**351. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini kalau seperti ini....

**352. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar Pak Fuad, Pak Palguna mau bicara.

**353. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Oh, iya. Mohon maaf Pak ....

**354. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya justru masih bertanya. Ini kewenangan bank sentral itu, kalau kita pada akhirnya setuju untuk merumuskan bahwa kata-kata bank sentral itu harus ada, apakah memang kewenangnya bersifat limitatif. Artinya nanti kalau ada bank sentral di luar kewenangan ini dia enggak punya, kan *gitu* kalau kita cantumkan fungsi yang ini. Limitatif kan jadinya. Apakah dia tidak memiliki kewenangan lain, misalnya. Termasuk di antaranya yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, umpamanya. Kalau ini dibatasi secara limitatif ini berarti baku. Tidak boleh ada fungsi lain di luar ini dan ini Undang-Undang Dasar mengatakan. Itu pertanyaan saya.

Terima kasih.

**355. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Fuad.

**356. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini kalau sudah seperti ini. Kita, misalnya tadi *currency board* tidak bisa dilaksanakan. Apa memang sudah seperti itu, apa namanya kita itu mau mengikat kita sendiri sehingga kita tidak mempunyai ruang gerak. Bank sentral itu kalau kita menggunakan *currency board*, tidak boleh melaksanakan kebijakan moneter, *ndak* ada lagi. Kebijakan moneter itu diintegrasikan, ini soal disiplin ilmu Pak. Diintegrasikan kepada kebijakan fiskal. Tidak ada kebijakan moneter kalau negeri sedang melaksanakan itu. Mungkin 10 tahun. Hongkong itu dulu *currency board*, terus dilepaskan, bikin bank sentral. Hanya berapa tahun saya lupa, tujuh tahun, balik lagi enggak kuat dia. Saya kira itu sampai sekarang. Itu enggak ada seperti itu. Misalnya itu kata-kata agar tidak terjadi inflasi.

Dalam banyak hal, kita mungkin memerlukan inflasi, itu juga bagian penting dari ilmu ekonomi kadang-kadang kita pancing untuk ada inflasi dikit-dikit, seperti itu. Teknis-teknis begini di Undang-Undang Dasar tidak ada, *ndak* logis. Makanya lebih baik untuk tidak berinstitusi. Kita *kan* sudah punya undang-undang bank sentral. Kalau undang-undang bank sentral itu akan diubah kita bisa berbicara misalnya mengenai, darurat pun kita masih punya Perppu misalnya. Kalaupun mau di ini, ataupun mau diubah di sana. Tapi di sini lebih bagus berbicara yang sangat minim sekali, biar di undang-undang bank sentralnya dan ke bawah levelnya undang-undang itu, yang bisa di-*judge*. Tapi kita jangan menjebak diri kita sampai ke seperti ini itu. Mati kita itu, pemerintahan Republik Indonesia itu.

**357. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Konkritnya, konkritnya...

**358. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya, konkritnya itu jadi enggak usah disebut kewenangannya. Iya, diatur di undang-undang. Jadi jenis mata uang, apa lagi yang kita inginkan itu, misalkan Rupiah disebutkan selanjutnya apa biar diatur dengan undang-undang. Sudah undang-undang nya bank sentral. Jadi, ini dilangin. Jangan dijebak seperti ini. Salah satunya saya katakan kebijakan kurs misalnya *currency board* ataupun nanti apa, sudah tidak bisa lagi nih dengan kayak *gini*.

Terima kasih.

**359. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya usul memang kami juga enggak ajukan ini fungsi-fungsinya..

**360. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar. Kalau bicara, giliran. Karena sebelum Anda, Pak Lukman. Setelah itu, Anda.

**361. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya jadi memang fraksi kami memang tidak merinci sampai kewenangan seperti ini. Kami bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Fuad, kesulitan-kesulitan di kemudian hari kalau kita hanya membatasi empat poin ini saja yang menjadi kewenangan bank sentral kita, Bank Indonesia ini. Oleh karenanya apa tidak sebaiknya rumusannya itu, Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia, yang susunan, kedudukan, dan kewenangannya diatur dalam undang-

undang, *gitu*. *Toh* undang-undang kita sudah cukup rinci juga, sehingga kalau dimungkinkan *adjustment*, penyesuaian itu cukup di undang-undangnya saja untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Jadi usulan konkrit kami setelah Indonesia, yang susunan, kedudukan, dan kewenangannya diatur dengan undang-undang atau dalam undang-undang.

**362. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, Pak Hamdan.

**363. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tadinya rumusnya hampir sama, cuma bedanya di situ. Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia yang *independent*. Kami titik di situ saja, kedudukan itu lain lagi.

**364. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Sembilan enggak usah ?

**365. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Mana?

**366. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Angka sembilan menjadi tidak perlu ?

**367. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tidak perlu.

**368. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bank Indonesia yang mandiri. Terus, terus ke atas. Nomor 8 angkat. Negara Republik Indonesia mempunyai bank sentral yaitu Bank Indonesia yang mandiri,...

**369. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya tanya Pak. *Ngikutin* itu atau *ngikutin* undang-undang BI. Kalau undang-undang BI itu, Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.

**370. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Justru itu yang akan kita ajak. Karena itu saya lebih milih satu judul. Kalau kita nanti pakainya yang bukan bank sentral, apa badan keuangan atau enggak usah disebut nama enggak apa-apa. Bank sentral atau badan yang serupa, yang mandiri dan ... diatur dengan undang-undang. Tapi jangan hanya bank sentral *tok*. Karena pengertian bank sentral mutlak ya seperti yang ada dalam undang-undang bank sentral. Kalau itu mau dicabut, mau diganti, ini saya kasih contoh konkrit ya. *Currency board* itu enggak bisa jalan. Masa kita mau mati di sini, jadi pemerintah *ngaco* nih kalau kayak begini terus.

**371. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau "atau"-nya itu satu bank sentral atau badan atau lembaga keuangan lainnya?

**372. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi ini bank sentral bisa dibubarkan. Bisa diganti dengan yang lain.

**373. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, itu karena ada kalimat...Oleh karena itu istilahnya apa, dia lembaga atau.... Jadi bank sentral atau badan atau lembaga keuangan lainnya yang bernama...

**374. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau di undang-undang ini Pak, bank sentralnya itu “b”-nya kecil, “s”-nya kecil.

**375. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu karena sekarang kita pilih lagi bank sentral. Itu oke lah. Itu *kan* cabang Undang-Undang Dasar, bank anak dari ini. Tapi kalau kita kemudian *ndak*, maksud saya itu selain bank sentral, ada alternatif lain. Jadi kalau itu undang-undang diganti, kita *cantelannya* ada *gitu lho* Pak. Maksudnya *gitu*.

**376. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Karena wawasan luas, jadi makanya ditambah jadi konkritnya atau....

**377. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Di luar moneter, *gitu* kan?

**378. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Ndak*, bukan. lembaga atau badan keuangan lainnya....

**379. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pak Pimpinan, ini kasusnya seperti nama komite pemilihan umum itu *lho*. Itu *kan* fungsinya. Namanya apa, terserah nanti.

**380. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi dulu.

**381. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Ini *kan* dengan rumusan, ini *kan* dengan merumus ini ya. Belum pada lobi ya, atau sekaligus? Kalau masih lobi, saya usul agar kita juga memperhatikan pandangan di pleno tadi. Di pleno tadi, itu *kan* tidak begini. Ada beberapa alternatif, bahwa Bank Indonesia itu berdiri sendiri. Yang isinya ini, ini, ini. Kalau begini ini *kan* enggak jelas. Kalau cuma sampai pada kedudukan dan kewenangannya diatur oleh undang-undang. Jadi bank sentral itu, Bank Indonesia itu apalah tugasnya. Paling tidak disebutkan, misalnya mencetak uang dan lain sebagainya, dan wewenang itu lebih lanjut itu diatur oleh undang-undang. Kalau di sini *kan blank* ini. Kayak memberikan blanko kosong sama instansi di bawah Konstitusi. Setidaknya ada yang dipagari, walaupun tidak hanya terbatas pada empat tadi itu ya. Tapi harus ada pagar Pak, kalau begini, blanko kosong, bahaya ini.

Terima kasih.

**382. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Boleh saya jelaskan Pak. Yang pasti namanya apa saja bank sentral atau dewan mata uang itu mempunyai kewenangan mencetak dan mengedarkan, itu iya. Dan dalam sistem apa saja dua-duanya mandiri, itu iya. Mencetak, mengedarkan itu iya, mandiri iya. Tapi selanjutnya itu mengenai kewenangan yang lain itu mulai akan berbeda bercabang sesuai dia dewan mata uang. Karena itu tidak bisa terlalu detil. Dan kemudian sekarang ini yang sedang dianut adalah bank sentral, bukan yang ataunya tadi, oke. Tapi saya kira kalau beberapa bulan-bulan ini sudah kaya begini mungkin sudah tidak kuat. Karena terus terang saja ya, itu sebetulnya kita sudah kedodoran ingin mengikuti, apa, diktein orang lain. Mungkin kalo enggak *ribet* negara ini sudah beres *gitu lho*.

Nah, jadi kita perlu, di sini jangan. Jangan dikunci. Karena itu undang-undang bank sentral kita sebetulnya, saya beritahukan ya, para, para ekonom itu yang pada

*ngerti itu ngetawain lho. Kok Indonesia mengunci sendiri. Menetapkan, misalnya dalam undang-undang kita, mohon maaf, mau devisa bebas, menetapkan floating rate. Tidak ada di negeri lain seperti itu, itu kita dijebak. Mau kita devisa bebas, tidak devisa bebas, kadang fixed rate, kadang mau setengah fixed, itu situasional. Kita menjebak diri kita sendiri, jangan sampai kejebak lebih jauh di Undang-Undang Dasar, apalagi.*

Terima kasih Pak.

**383. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Pertanyaan sedikit Pak Fuad, apakah dengan rumusan pembahasan bank sentral, tidak memungkinkan adanya dewan moneter.

**384. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena itu ada kata-kata "atau."

**385. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Maksudnya, di samping bank sentral, apa tidak mungkin kan ada lagi satu badan lagi dewan moneter, tanpa membubarkan bank sentral.

**386. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau bahasanya bank sentral, satu.

**387. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Eggak bisa, enggak bisa itu dua-dua. Nanti ngedarin uang dua-duanya berhak. Dua-duanya ngedarin uang, wah repot tuh, ada uang republik dan ada uang Jepang nanti.*

**388. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mungkin pertanyaan bodohnya itu. Apakah bank sentral itu bisa berfungsi sebagai tadi itu, *currency board* ?

**389. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pada dasarnya waktu hampir kita menggunakan itu, kita sudah memikirkan perubahan-perubahan itu. Tentu gedungnya tetap, stafnya tetap, fungsi pengawasan masih bisa digunakan, fungsi cetak uang semua sama. Tapi ada fungsi-fungsi lain yang enggak bisa. Fungsi-fungsi lain itu biasanya melekat dalam pengertian nama bank sentral. Fungsi yang sama itu banyak Pak. Bisa ditugaskan juga mengawasi bank, cetak uang, *ngedarin* uang, seperti itu boleh-boleh saja, biasa.

Tapi misalnya kalau bank sentral boleh *minjamin* bank ke BLBI, kalau dewan mata uang tidak boleh *meminjamin*. Dia boleh *nyetak* uang seenaknya kalau dewan mata uang kalau mencetak uang harus ada cadangannya. Banyak hal-hal prinsip, bank sentral itu biasanya untuk negeri yang sudah mampu, maju, orangnya bisa mengendalikan. Kita *kan* ternyata mempunyai kewenangannya kaya negara maju, prakteknya babak belur. Nah itu hancur. Jadi pakai ada kata "atau"nya itu yang harus dipikirkan. Otoritas apa namanya *gitu lho*.

**390. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya boleh, Pak Pimpinan. Terima kasih.

Saya kira saya mengerti penjelasan Pak Fuad. Cuma saya rasa di teknis perundang-undangan saja, dengan kata "atau" yang menjadikan tidak pas itu saya kira kurang lazim ya. Cuma saya juga ingin bertanya, kalau Pak Fuad tadi *kan* implementasinya kalau begini, mengunci begitu. Oleh karena itu, saya usulkan sebaiknya kita mempunyai dua alternatif dan kita coba dalam waktu dekat sampai

nanti sinkronisasi, mungkin nanti masih cari referensi yang lain *gitu*. Karena *kan* kalau Pak Fuad kekhawatirannya *kan* karena CBS, supaya nanti kemungkinan besar bank sentral *kan* dibubarkan atau tidak berfungsi kalau CBS kalau ekonomi. Namun usulan dalam pleno tadi seperti kata Pak Asnawi ada beberapa. Oleh karena itu saya mohon tetap dua alternatif. Hanya nantinya kita cari referensi yang lebih akurat mungkin.

Terima kasih.

**391. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira harus ada dua alternatif. Memang waktu di pleno tadi *kan* tentang bank sentral rumusan pertama itu ada beberapa fraksi yang menyampaikan. Dan yang kedua ini adalah rumusan yang dalam proses hari ini. Jadi, alternatif dua berarti *kan*. Alternatif pertama tetap tadi, yang kedua yang ini dengan kata-kata bank sentral atau otoritas. Saya ulangi, alternatif pertama yang pertama tadi ditulis itu. Iya, itu *kan* ada yang berpendapat tidak mau diubah itu.

**392. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi Pak. Kalau dibuat dua alternatif, saya khawatir keliru memilihnya, sesuai keterangan Pak Fuad, *modar* kita nanti.

**393. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipno, tadi dari Pak Tjipto, jadi beda “n” sama “t.” Sambil berjalan, kita mencari referensi, mencari pengetahuan-pengetahuan lebih jauh sehingga ada waktu untuk pada pilihan nanti begitu.

**394. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Kenapa *ndak* percaya pada Pak Fuad kita?

**395. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Fuad *kan* bukan satu-satunya. Jujur saja, bukan satu-satunya, ada orang lain juga bisa begitu. Hari ini yang *pinter* ya Pak Fuad di antara kita. Oke.

**396. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Terima kasih kalau begitu. Saya bodoh memang. Saya memang bodoh. He...he..he...

**397. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Pak Pimpinan. Jadi saya kira tiga alternatif, yang alternatif pertama itu yang ada rumusan (a), (b), (c), (d). Yang kedua itu yang ada susunan wewenang itu dengan undang-undang. Alternatif ketiga, “atau” tadi. Jadi ada tiga. Iya, yang kesatu (a), (b), (c), (d). Yang kedua itu yang tadi Pak Lukman diatur dengan undang-undang. Susunan, kedudukan kewenangan. Yang ketiga baru alternatif “atau.”

**398. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Cuma ketika harus, apa, (a), (b), (c), (d)-nya itu harus diskusi memang. Apakah sampai pada menjaga inflasi. Bukan berarti harus diterima *kan*? Belum dibahas tadi. Mohon maaf Pak, Pak Asnawi mungkin *ndak*, tanpa harus ada fungsi-fungsi itu. Jadi tetap Negara Republik Indonesia itu memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia.

**399. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Harus ada Pak, tadi *kan* jelas *kan* dari Pak Fuad. Pada prinsipnya bank sentral mengeluarkan dan mengatur peredaran uang *kan*? Kalau itu saja dicantumkan, kemudian lebih lagi wewenang tugasnya diatur dalam undang-undang. Jadi itu ciri khas dari bank sentral *kan gitu*.

- 400. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
*Oo, iya masukin saja itu...*
- 401. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Enggak ada di situ...
- 402. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Berarti, yang (a), (b), (c), (d) kita *kan* belum sepakat ini. Kalau yang sepakat itu saja yang dimasukkan, tapi yang lainnya lebih lanjut dengan undang-undang.
- 403. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Fungsi tentang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang, masuk di situ. Fungsi-fungsi lain diatur oleh undang-undang, tidak diterima. Tidak jadi bahasan.
- 404. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Konsisten juga lembaga lain paling enggak ada fungsi wewenangnya, meskipun tidak secara limitatif Pak.
- 405. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Kalau demikian bisa dua alternatif.
- 406. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Jadi sebetulnya yang pertama itu *kan* juga Fraksi Utusan Golongan yang menyampaikan. Itu berangkat dari usulan Bank Indonesia pada waktu dengar pendapat itu. Jadi ada dasar *gitu lho*, bukan enggak ada dasar.
- 407. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saudara Ketua, sebetulnya terus terang saja, referensi fraksi kami, baik mengenai BPK, maupun Bank Indonesia itu dari hasil dengar pendapat dua lembaga itu. Itu kita juga menghormati pikiran-pikiran mereka. Tentu tidak seluruhnya saya *contek*, tapi disaring dari itu, sehingga masuklah dia menjadi badan yang berdiri sendiri masing-masing. Tetapi kalau mau dipersempit, tetapi sebagian tugas dan wewenang yang memang dilakukan oleh bank sentral itu, mencetak dan mengedarkan uang dan wewenang lain yang diatur undang-undang itu bisa saya tolerir.
- 408. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Saya mau usul, Pak. Jadi boleh juga kita *me-refer* dari usulan BI. Dengan empat itu. Tapi itu justru tidak konsisten dengan apa yang menjadi tugas dan wewenang. Misalkan dalam hal, dua di antaranya itu adalah tugas, satu itu wewenang, jadi berbeda. Jadi dengan demikian, kalau yang satu saja yang sama, kemudian yang lainnya ditentukan melalui undang-undang, itu yang bagus. Jadi kita *me-refer* itu tentu yang benar *kan*. Tidak bisa mengambil begitu saja, setelah saya cocokan di sini, yang satu tugas, satu wewenang dijadikan satu di sini.
- 409. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Ini sangat prinsip. Terus terang saja, saya sebenarnya enggak sampai hati juga membuka terlalu jauh. Ini dalam undang-undang bank sentral itu, tempo hari, *kan* kewenangan pengawasan bank itu *kan* mau dikeluarkan dari BI karena ada konflik. Yang kemudian akan dilakukan rencananya efektif baru tahun 2002. Bagi mereka anggota DPR periode kemarin, pengawasan bank, sebetulnya waktu itu Dewan mau segera pengawasan itu tidak dipekerjakan lagi pada BI. Kacau balau begitulah. Bukan pendapat saya, tetapi pendapat Dewan. Kemudian, BI *ngotot*. Itulah sampai di sidang itu DPR, Menteri Keuangan, duduk bersebelahan enggak pada *ngobrol*, musuh-musuhan,

masih ingat di koran *kan* sempat ramai *kan*, berdua itu bersaing. Itu rebutan pengawasan terhadap bank. Karena itu kalau BI sekarang mau menitipkan ini dalam Undang-Undang Dasar, di mata saya sih gila. Dia kepengen nyantel, kalau Undang-Undang Dasar, undang-undang yang kemarin diubah semua.

Nah, sekarang saya sudah cantel saja Undang-Undang Dasar. Ini memang bisnis ini, jadi sudah sekarang pengawasan itu basah bagian saya. Kemarin itu di undang-undang yang sudah dibikin, itu transaksinya adalah, transaksi undang-undangnya lah, ini adalah, diberi transisi mulai tahun 2002 apa 2003. Ada lembaga tersendiri yang sekaligus pengawasan pasar uang, pasar modal dengan bank-bank itu. Makanya teknis benar masuk situ. Udah *kepepet*, saya apa boleh buat, buka rahasia-rahasia *tengil* dari orang-orang juga itu. Jadi memang ini alternatif satu terus terang saja kalau saya melihat ini agak begini juga tapi bagaimana *gitu*... Itu *kan* bertentangan undang-undang, ya ayo kita ubah undang-undangnya sekarang. Pengawasan bank itu mau dialihkan hanya sementara BI. Itu mau dialihkan ke lembaga tersendiri. Jadi ada Undang-Undang baru itu sudah Bapak lihat pada waktu itu. Hanya diberi transisi, pada waktu itu *ngotot* ya sudah *ngalah*, tetapi saya pegang sekian tahun lagi ya. *Yo wis*, kira-kira *gitu*.

**410. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sekali lagi Ketua, saya tidak ikut-ikut ya. Mempertahankan (a), (b), (c), (d). Kendati pun kami juga usul seperti itu walaupun tidak seluruhnya. Asal itu tugas utamanya itu dicantumkan, mengeluarkan dan mengatur peredaran uang, dan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Itu sudah cukup. Sehingga fraksi kami bisa memilih alternatif yang itu *gitu*.

**411. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Yang wewenang utamanya?

**412. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Wewenang utamanya diatur oleh....

**413. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Berarti ada wewenang lain yang diatur.

**414. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau menetapkan pencetakan itu wewenang. Kalau tugas kebijakan moneter itu tugas. Jadi di sini ya, jadi untuk mengatur itu ada.

**415. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau mau namanya dewan mata uang, mau bank sentral, itu kalau mencetak dan mengedarkan mata uang itu memang fungsi utamanya, pasti itu. Jadi kalau misalnya yang mencetak dan mengedarkan mata uang dan susunan dan kedudukan lebih lanjut diatur oleh undang-undang itu, ya sudah cukup. Atau mata uangnya sudah disebut di atasnya rupiah, itu sendiri. Mata uang rupiah, dia mencetak dan mengedarkan mata uang, lembaga apa saja memang begitu. Namanya apa, lainnya diatur dalam undang-undang. Supaya kalau mau pakai ini, mau pakai itu, boleh, *gitu*.

**416. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa diterima itu?

**417. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Bisa ....

**418. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berarti satu saja kalau begitu. Utusan Golongan saya tanya, karena yang mengusulkan ini..

**419. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Jadi, setelah Pak Fuad buka-bukaan, setelah kita kasih alternatif *kan* dibuka semuanya. Jadi kita terima.

Terima kasih.

**420. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, Pak Fuad, jadi kita sepakat semua terhadap rumusan, satu saja barangkali, yang terakhir tadi itu. Jadi ada dua, dengan yang "atau" itu. Yang alternatif ini hapus.

**421. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Alternatif 2 yang dihapus. *Oh*, yang itu. Negara memiliki satu bank sentral yang bertugas atau yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang yang susunan, kedudukan, kewenangannya diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral... alternatif dua ya.

**422. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tiga, tiga.

**423. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Dua. Yang tiga itu ada "atau"nya. Dua itu menjadi satu nanti *kan gitu*. Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang berwenang,

**424. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bank Indonesia masuk namanya. Di Penjelasan ada nama Bank Indonesia. Artinya kita...

**425. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kan Penjelasan sudah dihapus itu Pak.

**426. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oleh karena itu musti masuk. Beliau *kan* tidak *nyebut*. Saya bilang sebut, harus masuk.

**427. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Negara Republik Indonesia memiliki bank sentral yaitu Bank Indonesia yang berwenang...

**428. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang mandiri, mana tadi?

**429. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Nanti masuk... yaitu Bank Indonesia yang berwenang ...

**430. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Yang wewenang utamanya....

**431. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Yang berwenang saja Pak.

**432. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Wewenang utamanya. Ada wewenang yang lain soalnya.

**433. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Wewenang utamanya... kalau bahasa ini ya, Pasal 20 Undang-Undang BI yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan. Mengeluarkan dan mengedarkan. Ini bahasa ini, utamanya enggak ada. Yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Uang kita *kan* Rupiah sudah disebutkan. Mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Susunan, kedudukan, dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

**434. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini jadi Tim Perumus..

**435. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Besok *kan* juga Bapak-Bapak juga.

Negara Indonesia memiliki satu bank sentral yang mandiri, yaitu bank sentral dengan wewenang... "yang"nya dua enggak apa-apa ya? Oke. Alternatif 1 dihapus, alternatif 3 menjadi 2 "atau"nya...

**436. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Ndak, ndak* ada usul menjadi 1... Dua itu menjadi 1, hapus itu...

**437. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini *kan* bisa menjadi satu. Satu alternatif, negara Indonesia memiliki satu bank sentral...

**438. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Enggak, kalau Pak Fuad *kan* tadi ada lembaga atau lembaga itu *kan* harus masuk, kalau ini tanpa itu, tanpa atau.

**439. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tapi walaupun yang bawah, yang pakai lembaga itu, itunya kata-katanya juga boleh dimasukkan... Yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, susunan, kedudukan, dan diatur dalam Undang-Undang...

**440. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

*Copy* lagi *aja*, ditambah atau *gitu aja*..

**441. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya tanya Pak Fuad ya. *Ntar* dulu, *ntar* dulu... biar konsentrasi, sudah selesai.

**442. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Boleh, boleh. Yang tidak mau ada lembaga keuangan atau itu, boleh dari mana *gitu* ?

**443. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Dari situ keluarnya,

**444. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Dari siapa ?

**445. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Dari lembaga keuangan. Lembaga otoritas keuangan lainnya.

**446. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Biar enak. Biar diskusi dulu lah.

- 447. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Itu tetap BI penjelasannya?
- 448. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Oh, itu enggak usah. Itu Bank Indonesia tetap.
- 449. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Yang mandiri tetap.
- 450. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Itu lembaga keuangan kok, hapus. Ya, sudah.
- 451. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Enggak, nama Bank Indonesia harus masuk Pak.
- 452. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Enggak, kalau pakai atau lembaga lainnya, yang menjadi Bank Indonesia ....
- 453. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Namanya *kan* Bank Indonesia. Walaupun bank sentral, atau lembaga lain.
- 454. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Kata Pak Fuad boleh.
- 455. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Boleh, kata Pak Fuad tadi. Kalau lembaga lain *kan* bukan Bank Indonesia namanya. Yang namanya Bank Indonesia ya enggak pakai "lain"
- 456. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Enggak usah pakai nama depannya.
- 457. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Terima kasih. Tidak ada lagi ya, kita masuki yang terakhir.
- 458. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ini masalah Bank Indonesia sudah selesai?
- 459. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Belum. Masih ada lagi.
- 460. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Sembilan menjadi hilang.
- 461. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Delapan menjadi hilang, *walah* masih 12.
- 462. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Saya sebentar, Pak.
- 463. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Silakan Pak Nurlif.
- 464. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Ini masih mengenai Bank Indonesia.
- 465. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Sebentar, Pak Nurlif dulu.

**466. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kalau usulan kami tadi. Yang menyangkut Bank Indonesia ini, yang pertama diatur secara jelas, sifatnya tadi. Independen, kemudian bebas dari campur tangan pemerintah.

**467. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Mandiri tadi...

**468. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Sebentar. Itu menurut Anda. Di sini diganti dengan kalimat mandiri yang menurut hemat kami, ada perbedaan pengertian antara mandiri dengan *independent*. Mandiri bisa saja tanpa bergantung kepada pihak lain. Sedangkan *independent* tidak mau diintervensi oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Jadi kami masih mengharapkan bahwa yang berkaitan dengan sifat tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral, kami tetap menginginkan dicantumkan kata *independent* dan bebas campur tangan dari pihak pemerintah dan pihak lainnya. Itu yang pertama, Pak.

Kemudian soal yang menyangkut dengan susunan dan kedudukan, kami minta dipisahkan dari kalimat yang mengatur tentang Bank Indonesia yang di atas tadi. Susunan, kedudukan, dan kewenangan Bank Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Jadi tidak dalam satu kalimat itu, karena supaya harus jelas pemisahannya antara sifat dan keberadaan susunannya.

Terima kasih Pak.

**469. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, dari Pak Nurlif tadi minta supaya seakan-akan jadi ayat itu. Dan juga mandiri menjadi *independent* katanya, supaya lebih jelas.

**470. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Atau mandiri dan *independent* saja.

**471. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya setuju, cuma *independent* itu sebenarnya mempunyai arti. Berarti ada arti yang mereka tidak ada campur tangan pemerintah, tetapi juga ada arti yang non partisan. Kalau *independent* itu.

**472. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi bisa diartikan juga...

**473. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Non* partisan ?

**474. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Enggak boleh orang partai dong kalau begitu ?

**475. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Boleh...pada waktu di situ *ndak* boleh jadi anggota partai, tapi orang partai boleh di situ.

**476. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ya makanya, kalau *independent* itu bisa diartikan begitu. Oleh karena itu kalau di undang-undang Negara lain itu disebutkan tidak ikut kegiatan partai, tidak aktif jadi anggota. jadi itu. Sekarang saya hanya ingin tanya satu. Kelihatannya Pak Fuad sudah puas ya. Cuma saya masih ada pertanyaan *ngganjel*. Kalau dengan adanya BI yang

masih tetap ada bank sentral, itu kalau, katakanlah CBS itu *kan*, BI masih tetap adanya fungsinya berkurang *kan* Pak, saya mau tanya itu.

**477. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Namanya boleh BI enggak?

**478. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Berubah...

Yang mau dipakai, yang mau dipangkas. Itu kekuatan yang kemarin bikin BI ... enggak punya kewenangan, jelas menyalahgunakan. Karena enggak bisa BLBI, enggak bisa bikin... enggak bisa yang aneh-aneh, enggak bisa *nyetak* uang karena enggak ada cadangan. Kemampuannya yang luar biasa ini hanya bisa dikuasai kalau... dikunci, waktu itu

**479. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Tapi BI nya masih boleh ada?

**480. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya sebetulnya bahwa namanya itu karena kita sudah punya namanya di... jadi saya cenderung...

**481. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi, saya tanya sedikit Pak Fuad, dulu di samping ada BI, di Departemen Keuangan itu, di gedung sebelah itu ada gedung dewan moneter. Dulu. Artinya berarti di samping ada BI boleh juga berpasangan dengan dewan moneter?

**482. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu undang-undang lama, sekarang sudah tidak ada lagi undang-undangnya. Yang memungkinkan itu sudah tidak ada lagi. Itu dulu undang-undang. Itu undang-undang tahun 1968. Sekarang sudah ada, undang-undang itu diganti dengan undang-undang tahun 1999.

**483. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Itu artinya mungkin saja *kan*?

**484. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya enggak mungkin. Karena itukan dulunya adanya karena ada di undang-undang. Undang-undang yang baru tidak ada sekarang itu. Dulu itu undang-undang bank sentral tahun 1968, disebutkan mengenai bank sentral itu, kemudian ada di situ pendampingnya dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya sangat makro, didampingi oleh dewan moneter yang anggotanya begini begini, *gitu*, Pak. Kemudian dalam rangka reformasi, kemandirian segala macam, undang-undang itu diganti, tidak ada lagi dewan moneter, dengan undang-undang yang baru.

**485. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sebetulnya ini *double* ya. Kalau itu bank sentral dengan huruf besar, bahwa memang ada bank sentral, ada Bank Indonesia. Apa tidak sebaiknya kita pilih salah satu, atau bank sentral itu sifat saja, "b", "s" kecil. Yang kedua, kalau sekarang ini sudah berlaku Bank Indonesia sebagai bank sentral, menurut Pak Fuad itu masih bisa enggak dalam lembaga otoritas keuangan lainnya, selain Bank Indonesia.

**486. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau berubah ya berubah, karena ini *kan* sifatnya Undang-Undang Dasar. Itu saya cenderung seperti ini. Bahwa nanti misalnya kita memilih bank sentral seperti sekarang ini, yang kita pilih bank sentral sudah ada undang-undang bank sentral Nomor 23 yang di mana bank sentral kita dinamakan Bank Indonesia. Karena itu riwayatnya historis. Tapi kalau kita terlalu kejawab di sini, terus terang, nanti di undang-undang kita yang sekarang ini, kita sekali lagi sudah terjebak. Sudah mengatakan devisa bebas, segala macam, itu kemauannya IMF waktu itu. Padahal kita mau ngontrol sedikit saja enggak bisa menurut undang-undang enggak bisa tuh. Karena mestinya kita mau devisa itu bebas, semi bebas apa dikontrol, kurs itu mau begini itu enggak usah diatur. Kita itu kemarin dijebak semuanya itu, kita jangan sampai menjebak lebih tinggi lagi sampai level Undang-Undang Dasar.

Terima kasih Pak.

**487. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tadi, mohon maaf saya mesti meninggalkan tempat. Yang meneruskan Pak Ali Masykur, dan sebetulnya tadi kita sudah pada shalat.

**488. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Begini, tadi ada poin sembilan yang mengatakan bahwa pimpinan Bank Indonesia diangkat oleh MPR atau DPR. Disuruh dihilangkan karena sudah diatur oleh undang-undang. Kalau undang-undangnya nanti diubah *kan* jadi enggak berlaku. Kalau Undang-Undang Dasar *kan* lebih tinggi. Kalau kita menginginkan bahwa itu harus diangkat supaya *independent*, ya pasang saja, undang-undang *kan* bisa ngikutin. Di Undang-Undang Dasar tetap saja yang nomor sembilan itu, jangan dibalik.

**489. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya setuju itu. Di undang-undang yang sekarang ini, gubernurnya itu *kan* diusulkan oleh Presiden, persetujuan. Jadi berbeda, kalau sekarang *kan* DPR atau MPR *kan* berbeda dengan konotasi itu. Dengan demikian usulan siapa yang harus mengangkat pimpinan bank. Perlu masuk Pak ya?

**490. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau mau dimasukkan, berarti kalau nanti pakai lembaga otoritas keuangan lainnya juga sama. Tidak hanya BI. Kalau memang disepakati mau dimasukkan, itu di sini.

**491. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Lah* siapa? Pimpinan itu juga perlu ditanya siapa? Cukup Gubernur dan Deputi Gubernur Seniornya. Kalau Pak Anwar Nasution deputi senior, atau termasuk deputi-deputi. Kalau sementara itu hanya gubernur dan deputi senior. *Ndak*, intinya kita setuju masuk ya? Kalau masuk rumusannya bagaimana ?

**492. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Usul, Pak. Usul kami, supaya fungsi daripada Bank Indonesia ini, benar-benar merupakan bagian yang dikontrol oleh DPR, berkaitan dengan kebijakan moneter. Usul konkrit kami, Pimpinan Bank Indonesia, pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Bank Indonesia dilakukan oleh DPR.

**493. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau *gitu* saya ingin tanya, pimpinan itu sejabat pada tingkatan mana?

- 494. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Kalau tadi ada pemikiran mulai dari direktur, sampai...
- 495. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau di BI itu, Gubernur diputuskannya dan deputi-deputi
- 496. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Makanya, Gubernur dengan deputinya saja barangkali. Pemimpinnya itu barangkali maksud kita.
- 497. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Tapi dalam undang-undang penamaannya, itu *kan* nama deputi juga baru. Sebetulnya namanya gubernur dan direktur. Dulu namanya gubernur dan direktur. Jadi baru dalam Undang-Undang Nomor 23, baru saja ini, jadi baru berumur setahun. Dari Mei ke Juli ini, tahun 1999. Jadi namanya Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi-deputi, ya gayalah...
- 498. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Di dalam Undang-Undang Nomor 3 ada....
- 499. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Iya baru itu, karena itu Undang-Undang Dasar enggak usah terjebak seperti itu, sudah pimpinan saja Pak.
- 500. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Iya, iya...Pimpinan Bank Indonesia, diangkat dan diberhentikan oleh, kalau diangkat *kan* ada yang diberhentikan.
- 501. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 502. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Boleh itu...
- 503. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Kalau saya hanya mengingatkan, kalau itu, lembaga keuangan lainnya tadi, yang alternatif, misalnya karena dibuat, juga sama, *gitu*.
- 504. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Rumusan seperti ini bisa diterima dan cukup memberikan? Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Bank Indonesia dilakukan....
- 505. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Kami *kan* usul dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden.
- 506. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Boleh alternatif lah, inikan masih alternatif. Bank sentral, "b" nya kecil, bank sentralnya juga kecil...
- 507. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan bank...
- 508. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Banknya, tulis bank...sentral, dilakukan, *udah* cukup.

**509. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Pakai lembaga yang lain...

**510. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ngikutin* Pak, dalam kurung... kalau memang itu yang terpilih maka ini masuk..

**511. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Lembaga otoritas keuangan lainnya..., enggak maksud Pak Fuad, bukan alternatif ini *Pak*. Kalau ada yang salah, salah situ, dengan atau,...

**512. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ataunya tetap masuk, tapi lembaga itunya dalam *bracket*. Karena yang bank sentral *kan* yang lama *kan* cuma satu, artinya sama *kan* yang alternatif 1.

**513. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Sebentar Pak Ali Masykur. Saya tetap banknya itu Bank Indonesia, bukan bank sentral. Karena namanya bank itu Bank Indonesia. Bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral kita sepakat, *iya kan*. Kemudian Pak Fuad, Pak Fuad mengkhawatirkan apabila suatu saat mungkin fungsi bank sentral diambil oleh CBS. Berarti bank sentral nya yang berubah bukan Bank Indonesia. Kenapa ? Bank Indonesia bank sentral, *gitu*. Jadi kalau itu mau dimasukkan CBS-nya dengan kekhawatiran CBS ada lembaga lainnya, alternatif kedua saja. Tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan. Jadi yang di atas ini tetap Pimpinan Bank Indonesia.

**514. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sebab undang-undangnya itu undang-undang bank sentral, Pak. Bukan undang-undang Bank Indonesia.

**515. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Inikan kita asumsikan seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau suatu saat nama-nama direktur pimpinan bank ini berubah,... *iya makanya itu coba*. Itu yang saya mau sampaikan. Kecuali Undang-Undang Nomor 23 sekarang itu undang-undang bank sentral. Sekarang *kan* undang-undang mengenai Bank Indonesia, itu maksud saya Pak. Terima kasih.

**516. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi bunyinya pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Bank Indonesia, ya berarti "P" nya besar.

**517. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Enggak...pimpinan, kecil.

**518. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Atau lembaga otoritas masih masuk? Itupun masih harus diskusi apakah DPR persetujuan macam-macam tadi. Dengan salah satu dari, siapa yang harus mengangkat usulan. Usulan dari, saya pikir perlu itu *checks and balances*.

**519. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Mengangkat itu silakan, tetapi usulan dari Presiden, hanya dia yang tahu perubahan segalanya.

**520. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Copy-nya hilang itu,...alternatif berikutnya, atas usul Presiden. Alternatif dua, atau dalam kurung juga enggak apa-apa.

**521. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bapak Pimpinan, saya mau tanya Pak.

**522. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dalam konteks ini atau yang lain?

**523. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Konteks ini.

**524. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau konteks ini boleh, konteks lain jangan dulu.

**525. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau Pak Fuad jadi Presiden, kemudian mendapatkan Gubernur BI, yang mengacau seluruh kebijakan negara termasuk keuangan, kira-kira rasanya bagaimana ? Ini maksud saya. Jadi seorang Presiden *kan* mendapat tugas untuk seluruh eksekutif, termasuk keuangan. Tiba-tiba DPR-nya itu mengusulkan orang yang dipandang mestinya akan menentang Presiden, bagaimana? Kayak sekarang *gitu*, kira-kira rasanya Presiden bagaimana? Kalau saya jadi Presiden saya marah begitu. Kemerdekaan seorang Presiden itu *kan* termasuk dalam *policy* keuangan *kan*. Jadi maksud saya, kalau DPR atas usul Presiden tidak dalam kurung. Dia yang mengusulkan,...

**526. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sementara kalau undang-undang begitu yang sekarang. Atas usul Presiden yang disetujui oleh DPR. Itu salah satu alternatif lah, tulis *aja*.

**527. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi, yang diusulkan Presiden, yang disetujui oleh DPR *kan* ? Substansinya *kan gitu*.

**528. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau Golkar, Presiden tidak ikut campur sama sekali. Apa artinya Presiden, *kesrimpung* terus *gitu*.

**529. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Pimpinan, saya mau tanya. Jadi kalau tadi katakanlah konsisten *independent*, saya kira usulan Golkar itu saya kira memang relevan. Kalau dipandang *independent* jadi yang *ngangkat* DPR saja.

**530. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi kalau negara itu bagaimana?

**531. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Justru itu, saya ingin tanyakan, apakah kalau sudah *independent* itu apakah cukup DPR saja, jadi masih ada Presidennya?

Terima kasih.

**532. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, kita jangan terjebak pada itu ya Pak ya. Kalau bisa kalau ada usulan itu alternatif dulu. Jadi Pak Nurlif tetap DPR otonom ya. Udah. Yang kedua Pak Tjipno tadi, alternatif dua, *copy aja*. Jangan dalam kurung, karena ini subyeknya berbeda.

Kalau dibahas di sini Pimpinan Bank Indonesia diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, bahasanya ini. Jadi ini *checks and balances*nya murni, jadi semua terlibat.

**533. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Apalagi Presiden dipilih langsung.

**534. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Iya, sudah Presiden langsung, enggak boleh milih itu. Ini masih pikir-pikir Pak Nurlif. Kita bisa bahasa inilah pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Bank Indonesia diusulkan. Pengangkatan Pimpinan Bank Indonesia diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

**535. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bukan diusulkan, siapa yang angkat. Seharusnya ditetapkan oleh Presiden, bukan DPR.

**536. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Diusulkan oleh Presiden, dengan persetujuan DPR.

**537. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Siapa yang *ngangkat* ?

**538. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Diangkat mestinya itu...

**539. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bisa, sama. Kita bisa bahasa inilah. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Bank Indonesia diusulkan...

**540. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pengangkatan saja, pemberhentiannya sudah ada.

**541. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pengangkatan Pimpinan Bank Indonesia diusulkan oleh Presiden, dengan persetujuan DPR. Sudah *bener* ini, mirip, persis di sini. Cuma subyeknya diubah. Yang alternatif ke tiga pengangkatan dan pemberhentian pimpinan bank sentral atau lembaga otoritas keuangan lainnya dilakukan oleh DPR. *Ngikutin aja* dia.

**542. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi di poin alternatif kedua, enggak jelas juga, siapa yang mengangkat?

**543. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pengangkatan pimpinan.

**544. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi *kan* diusulkan oleh Presiden.

**545. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dilakukan oleh DPR, atas usul Presiden.

**546. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini bahasa aslinya *gini* Pak ya. Gubernur, kita ganti pimpinan lah ya. Pimpinan Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden, dengan persetujuan DPR.

**547. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Diusulkan dulu dan diangkat.

**548. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif tiga yang Pak Fuad. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan... untuk yang diangkat siapa Pak Fuad ?

**549. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Karena kalau dia jadi Presiden, bingung itu.

**550. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya *kan* ikut memilih alternatif satu itu, nanti masuk juga dalam jejeran alternatif satu yang atas. Jadi tidak ada nomor sepuluh. Naik ke atas, mungkin yang ini juga begitu. Sehingga (a), (b), (c), (d).

**551. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pimpinan bank sentral atau lembaga otoritas keuangan lainnya, enggak usah pimpinan kedua enggak usah. Betul ya. Pimpinan bank sentral atau pimpinan lembaga otoritas keuangan lainnya diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR, sudah, tiga alternatif.

**552. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya justru mau nanya, begini Pimpinan alternatifnya ini belum jinak, yang kedua itu, alternatif kedua ya, apakah prosedur seperti itu harus tetap demikian walaupun Bank Indonesia bukan bank sentral?

**553. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tetap saja bisa. Tetap bisa. Karena DPR tetap ada *kan*. Lembaga yang mengeluarkan, mengedarkan, dan mencetak uang juga tetap ada. *Lah* itu tetap diusulkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR.

**554. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan, maksud saya *kan gini*. Katanya apa tadi itu, yang perlu kita jaga itu fungsi fungsi bank sentralnya begitu. Jadi kalau dia *ndak* berfungsi bank sentral, masa harus begitu juga *gitu lho*.

**555. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Oh maksudnya alternatif 2 itu bukan Bank Indonesia?

**556. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya itu maksud saya...

**557. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Yang berkeras menggunakan istilah Bank Indonesia *kan* Golkar, itu alternatif 1.

**558. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itu satu, yang kedua itu maksud saya. Apakah kalau yang bernama Bank Indonesia itu bukan berfungsi sebagai bank sentral, apakah prosedurnya juga seperti itu, itu *lho* maksud saya.

**559. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya setuju bank sentral saja. Bank sentral Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Oke sementara ini, Pak ya. Ini sudah pukul 5.10 kita belum shalat. BPK belum kita singgung sama sekali. Pak tadi bilang kalau enggak selesai mungkin besok, kata Pak Harun. Karena beliau harus memimpin sidang dan yang bertanggung jawab *kan* sebetulnya beliau, saya hanya mendampingi.

- 560. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Beliau tidak kembali lagi?
- 561. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak, sudah enggak kembali.
- 562. Pembicara : Lukman Hakim (F-PPP)**  
Jadi ini tinggal BPK?
- 563. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
BPK.
- 564. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Jadi besok *aja* ini?
- 565. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Besok saya pikir untuk lobi pagi, tentang BPK Pak ya. Perumusannya nyari waktu yang lain dan dengan yang rumusan BI ini *kan* sudah banyak membantu.
- 566. Pembicara : Lukman Hakim (F-PPP)**  
Saya pikir besok pagi itu rumusan tentang keuangan ini. Lobi untuk besok sore.
- 567. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke ..presentasi meneruskan bab-bab yang lain saja. Sebentar Pak Fuad, sebelum pergi. Jadi kita putuskan karena belum shalat, atas bisikan dari Pak pimpinan tadi, Pak Harun, kita skors forum ini. Besok pagi kita perumusan khusus untuk BI tentang BPK. Lobinya sore, dilanjutkan untuk mencari waktu untuk perumusan. Saya pikir dengan demikian untuk tim lobi BI, kita cukupkan sekian dan...
- 568. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Sebentar, sebentar. Sebelum dicatat agar tidak lupa, mohon diberikan catatan dibawahnya bahwa BPK, belum dibahas dalam lobi *gitu*.
- 569. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Catatannya BPK belum dilobi-*kan*. Ya bank sentral, kita besok pagi merumuskan itu saja.
- 570. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Jam berapa itu tim perumus?
- 571. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tetap jam 8.30.
- 572. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Pleno jam sepuluh, tetap.
- 573. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Iya. Kita tutup forum ini dengan bacaan *Alhamdulillahirabbilalamin*.

**KETOK 3 X**

## 7. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	8 Juni 2000
3.	Waktu	:	08.30 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus untuk merumuskan Bab Keuangan
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, Bapak-Bapak sekalian. *Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*. Selamat pagi.

Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT mari kita memulai acara persidangan untuk merumuskan Bab Keuangan yang berkaitan dengan tiga substansi, satu masalah, uang itu sendiri. Kedua, masalah bank sentral. Yang ketiga, adalah berkaitan dengan BPK. Namun BPK belum kita bahas hari ini. Untuk itu kita mengulangi beberapa kesepakatan kita kemarin maka dari alternatif per-bab atau penyebutan bab, itu ada dua. Jadi bab-nya tetap, bab-nya sama Hal Keuangan, cuma pasalnya ada yang berkaitan dengan uang itu sendiri, berkaitan dengan Bank Sentral dan BPK.

Tapi ada yang dua dipecah jadi dua, dipecah menjadi dua bab. Jadi Hal Keuangan *include* di dalamnya adalah bank sentral dan BPK sebagai bab tersendiri. Karena itu kita kembali kepada hal ini, maka kita ambil saja Bab Keuangan dulu Pak ya..? Sinkronisasinya besok saja. Jadi BAB Keuangan *include* di dalamnya bank sentral. Jadi bab-nya Bab Hal Keuangan. Coba kita lihat ke pasal aslinya *gimana* itu? Jadi Ayat (1) dari Pasal 23 itu aslinya yang penting undang-undang itu dibuat tiap tahun. APBN dalam bentuk undang-undang tiap tahun dan yang kedua adalah mekanismenya kalau ditolak. Apakah ini kita satu ayat lagi atau dua ayat?

#### 2. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Sebentar Pimpinan, mengenai bab-nya kemarin dari..., kalau yang lama kan Pasal 23 terdiri dari lima ayat. Nah sekarang, bab ini dimungkinkan untuk menjadi beberapa pasal. Pasal pertama kita berbicara tentang APBN kalau mengikuti bentuk yang lama.

#### 3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Betul, betul Pak. Pasal pertama yang menyangkut RAPBN, nah ini satu ayat atau dua ayat?

#### 4. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Kalau perlu bukan cuma satu ayat tapi musti dua pasal atau beberapa pasal, kita lihat *aja*.

5. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya coba kita lihat.
6. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Bikin tiga ayat.
7. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya..yang pertama kita bicara APBN dulu ya? Kita rumuskan ya... untuk ayat yang pertama itu bisa dipisah, bisa disatukan satu ayat dan bisa dua ayat ini. Jadi yang...
8. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Nomor 3....
9. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, tapi dia bisa menjadi ayat tersendiri, kaitanya APBN. Sebutkan saja seperti ini mas. Rancangannya langsung dipanjangin.
10. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau menurut pendapat saya, itu bukan rancangan yang ditetapkan tapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
11. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Setiap tahun dengan undang-undang. Lha saya ingin tanya yang kedua itu kan siapa yang mengajukan? Ayat (2) itu diambil dari dua alternatif.  
Alternatif pertama : "RAPBN diambil *inisiatifnya* oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dan mendapatkan persetujuan DPD untuk menjadi undang-undang."  
Kalau ditolak bagaimana? Itu Ayat (3).
12. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Yang Ayat (2), alternatif satu sebaiknya dipanjangkan saja...
13. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini sebenarnya sudah rumusan Pak, DPR-nya juga tinggal *manjangin aja...*, Karena sudah kesepakatan kemarin jadi kita jangan mengubah di sini....  
Ayat ketiganya dua alternatif. Tetap seperti yang lama disebutkan saja. Apabila DPR tidak menyetujui Anggaran yang diusulkan Presiden atau pemerintah?
14. **Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Kita masuk yang apa? Yang masih mengenai APBN kan?
15. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya APBN, penolakan.
16. **Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Alternatifnya di atas ya Pak ya. Jadi kalimatnya jadi lengkap sekarang. Apabila RAPBN ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka..., tolong diambil dari Pasal 23 Ayat (1).
17. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kita...ini Ayat (3) Pak. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui RAPBN, yang berarti bukan anggaran, yang diusulkan...kita sebut pemerintah atau Presiden? Soalnya di atas kita sebut Presiden. Ya...Presiden itu *include* orang-orang...

maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Menjalankan RAPBN yang tahun lalu, APBN... kalau sudah ini APBN... tahun yang lalu, sudah titik. *Copy* ya sampai "maka"-nya ikut saja, *copy* seluruhnya. *Dah ndak* apa-apa. Coba Mas Lukman ini.

**18. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Apabila DPR tidak menyetujui, apabila ada bagian dari rancangan tersebut tidak disetujui dari anggaran yang telah disetujui itu maka pemerintah akan menjalankan anggaran tahun lalu.

**19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui sebagian Rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah, mestinya Presiden ya... Pemerintah menjalankan bagian dari anggaran yang tidak disetujui itu dengan anggaran tahun yang lalu.

**20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau ditambah "dapat" bagaimana? "Pemerintah dapat menjalankan..."

**21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Soalnya kalau "dapat" belum tentu dijalankan, harus ada perintah menjalankan *aja*. Tapi ikut anggaran yang lama.

**22. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Rancangan itu sudah menjadi undang-undang atau belum? Yang tidak disetujui.

**23. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Undang-undang yang tidak disetujui tahun yang lalu tidak dijalankan *gitu*? Wah repot itu.

**24. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sekarang yang sudah disetujui ya, sudah menjadi undang-undang belum?

**25. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kan begini, ketika kita membahas RAPBN, itu kan ada bagian-bagian tertentu yang kemudian dipersoalkan oleh DPR. Katakanlah tidak disetujui oleh DPR. Nah kemudian sesuatu yang tidak disetujui ini, kalau Undang-Undang Dasar yang lalu itu kan membatalkan keseluruhannya, sehingga... kita ingin yang lama itu yang dipersoalkan, yang tidak disetujui, itu tetap, jadi undang-undang. Jadi yang tidak disetujui saja yang menggunakan tahun yang lalu.

**26. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dengan rumusan...Pak Lukman...dengan rumusan seperti itu ada pengertian enggak kalau yang sudah di...otomatis

**27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi ada undang-undang APBN yang parsial *gitu*?

**28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Undang-undang yang khusus itu yang belum disetujui belum menjadi undang-undang. Kalau nanti mau dijalankan dengan anggaran tadi, disiapkan dengan menjadi penyempurnaan undang-undang. Sudah *ginilah*, kita enggak usah diskusi itu. Oke sekarang pasal berikutnya...

**29. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak Ali, ada usulan saya kemarin yang belum masuk di sini. Ini kan baru alternatif. Kemarin kan kita masih beda soal mazhab yang berkaitan dengan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah. Dari beberapa alternatif yang sudah dibuat itu, kami hanya mengusulkan tetap dalam satu bagian kalimat yang tidak terpisahkan. Bunyinya, tolong tulis ya, bunyinya "Anggaran Pendapatan dan Belanja...bukan, kan saya kemarin tidak memisahkan antara pertimbangan Dewan Utusan Daerah dengan persetujuan DPR. Dua-dua kami anggap mempunyai kekuatan yang sama. Kan kemarin kita begitu?.

**30. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau begitu, ini bukan untuk perubahan Ayat ke-(3)? Untuk Ayat ke-(2).

**31. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya, makanya...Ayat (2). Jadi tolong ya...coba ya "Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang." Langsung setelah itu, "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu."

Kami tetap mengusulkan namanya adalah Pemerintah bukan Presiden, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban keuangan termasuk dalam standart audit yang digunakan pada saat ini adalah tidak semuanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pemerintah itu adalah tanggung jawab Presiden tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah itu. Jadi makanya kami tetap menggunakan nama Pemerintah.

**32. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Begini, kemarin pada waktu lobi dan ini tertuang di sini, kita menyepakati bahwa apa yang disampaikan oleh tadi..itu menjadi dua substansi.

Substansi pertama: Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. itu masuk menjadi Ayat (1).

Nah, Substansi yang kedua: Apabila terjadi penolakan bagaimana? Masuk di Ayat (2). Saya kira di sini substansi yang pertama sudah sama ini, Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Itu sama dengan Ayat (1) tadi. Coba lihat Ayat (1).

**33. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Betul Pak...pada saat kita membahas itu kemarin benar. Bahwa yang namanya APBN harus diundang-undangkan.

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dan perbedaannya maksudnya kan ingin satu ayat?

**35. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Benar, dan saya ingin menjelaskan dulu. Hanya saja kemarin ada tawaran, apakah kita mau pisahkan antara disetujui dengan undang-undang. Kemudian apabila ada penolakan kita buat jadi ayat tersendiri. Nah menurut hemat kami, kemarin kan saya sampaikan karena ini satu kesatuan kalimat yang utuh terhadap APBN yang diajukan oleh pemerintah rancangannya. Jadi, menurut hemat kami dari kemarin kan saya sampaikan sebaiknya menurut hemat kami jangan dipisah tetap dalam satu kalimat.

Bahwa ini sekarang kita mau, apa namanya ada keinginan untuk memisahkan itu saya pikir boleh-boleh saja, kita coba bicarakan itu.

**36. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, sekarang dalam persamaan visi kita bahwa itu tiap tahun dan pakai undang-undang, dua ayat, itu setuju kan? *Include* atau terpisah ayatnya?

**37. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya tidak terpisah.

**38. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Begini, persolannya kemarin pada waktu lobi dan sudah dihasilkan ini, sudah disepakati bahwa dua substansi itu akan menjadi dua ayat, begitu *lho*. Karena apa yang disampaikan oleh Anda tadi, itu kan ada dua substansi. Yang pertama ditetapkan dengan undang-undang, yang kedua apabila ditolak, nah itu menjadi dua ayat.

**39. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi begini Pak, ini kan kalimat yang lama itu tidak menunjukkan prosesnya anggaran diajukan. Sedangkan kali ini langsung sedang kemudian ada proses, itu seolah membalik, jadi logiknya itu kan ini....prosesnya bagaimana, kalau ditolak. Jadi sebenarnya yang kita rumuskan itu *logic step wise*. Kan *statement* pertama setiap tahun diadakan dengan undang-undang. Tapi bagaimana prosesnya? Yaitu rancangan diajukan, untuk disetujui jadi undang-undang. Nah baru kemudian, kalau tidak ..itu Pak yang dalam aslinya tidak ada proses.

**40. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Baik, kalau begitu begini saja. Usulan kami yang mengenai ini. Apabilanya itu kan masih beda dengan...

**41. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Apabila Ayat (2) menjadi tiga alternatif...Oh...yang Ayat (3) ya. Nah itu alternatif 3 itu sejak "apabila" itu di-*copy*...karena beliau *strong* betul

**42. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sebenarnya tidak harus tiga alternatif, karena alternatif pertama itu sebenarnya kan substansinya sama dengan yang disampaikan.

**43. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, mereka berdua itu sama.

**44. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Yang kedua antara DPR dan DPD itu sama.

**45. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Jadi masuk semua itu? ...menjadi dua tempat, Ayat (1) dan (3) *gitu*. Tidak mengkoreksi isi.

**46. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Oh..perbedaan Pemerintah sama Presiden ya?

**47. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya ulangi ya, "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu."

- 48. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
 Saya punya saran bagaimana kalau...anggaran itu kita ganti dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diusulkan oleh Pemerintah...
- 49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Substansinya sama cuma anggaran itu masih rancangan kan? Soalnya waktu dia *ngajukan* itu masih rancangan, belum anggaran. Substansinya tidak berubah itu cuma kata "Pemerintah"-nya tetap.
- 50. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
 Boleh-boleh, kalau itu enggak prinsipalah.
- 51. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
 Menjalankan Anggaran Pendapatan Belanja tahun yang lalu.
- 52. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Enggak, anggaran tahun yang lalu.
- 53. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
 Enggak, APBN. Lengkap itu.
- 54. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Pikirannya Pak Lukman APBN atau hanya anggaran Pak? Yang tidak disetujui itu *spending* atau *income*?
- 55. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
 Ya, di antara dua itu.
- 56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Oke kita coba naikkan Pak. Yang di-*copy* tadi hilangkan saja, atas-atas coba, cek tampilan layar ini kesepakatan kemaren Presiden ya, bukan Pemerintah ya? Benar ya, hasil lobi.  
 Alternatif satu: "Rancangan anggaran APBN diajukan oleh Presiden", benar ya bukan Pemerintah hasil lobi?
- 57. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
 Kalau memang jadi perdebatan, karena kemarin lobinya Presiden dalam pernyataan.... Garis miring Pemerintah.
- 58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Soalnya kalau Presiden nanti ini, kalau Pemerintah, menteri yang nanti..*gitu lho*. *Ndak* diwakili menteri.
- 59. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
 Ini kenapa kata Presiden ini kemarin muncul? Itu kan karena kaitannya dengan pasal sebelumnya makanya muncul kata... yang di dalam pikiran pembahasan kemarin itu dimaksudkan adalah Pemerintah, tapi kan kata Presiden itu adalah...
- 60. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
 Tambahain lagi dari fraksi kami mengusulkan bahwa nantinya ini, rumusan ini ada kaitannya, jadi tidak pada Bab Keuangan Negara. Oleh karena itu Presiden Pemerintah kan kabur....

- 61. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Sementara begitu sajalah.
- 62. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke sementara kita lanjut...Presiden/Pemerintah, enggak?
- 63. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Lebih moderat begitu.
- 64. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke Presiden, Mbak...Mbak..., APBN yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, soalnya kalau itu *kan* menyangkut siapa yang harus hadir, mekanismenya *gimana*? Yang kedua itu diajukan oleh Presiden/Pemerintah
- 65. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Nah, kalau Pemerintah itu merendahkan DPR.
- 66. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Mestinya prakteknya biasanya Menteri yang ditunjuk tapi suruh tanda tangannya Presiden. Ya...terakhirnya Presiden, mengundangkannya kan Presiden. Terus-terus bawah, Ayat (3) *udah?*. Terus-terus bawah alternatif tiga ini dari,... sekarang pasal berikutnya.
- 67. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Ayat berikutnya?
- 68. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tidak pasal, APBN sudah selesai?
- 69. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Selesai.
- 70. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sekarang berkaitan dengan mata uang itu, baru pajak, rumusan itu. Pajak dulu atau mata uang?
- 71. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Mata uang dulu Pak. Harus punya mata dulu.
- 72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pasalnya di tengah Mbak. Pasalnya di tengah atau di mana?
- 73. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Di pinggir, kalau bab di tengah.
- 74. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Di pinggir, "mata uang Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah Rupiah", *gini?* Betul ini, mata uang Negara Republik Indonesia ialah rupiah dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Sudah ya? Oke alternatif satu itu, sekarang pasal berikutnya tentang pajak. Sekarang, pajak kemarin sudah rumusan?
- 75. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ada dua alternatif kan? Oh, tidak jadi ya? Satu ya?

- 76. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- 77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kan pasal berikutnya terhadap BI. Pasal, pasal sendiri. Ini sudah selesai ini, semua sudah tinggal...
- 78. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Sudah bagus.
- 79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sudah, diskusinya juga lama.
- 80. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Lama...*wong* tentunya itu lobi malah jadi rumusan, malah bagus itu...
- 81. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Yang *nglobi* juga Pak Asnawi, Pak Lukman. Kalau selesai di situ sebetulnya enak. *Emang* memerlukan waktu yang lama.
- 82. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang memimpin Pak Harun, tetapi yang lebih banyak berperan itu dia...
- 83. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Hal Keuangan sudah selesai ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak. Mungkin notulen atau sekretariat lupa mencatat kemarin. Saya enggak tahu persis karena kita kan baru baca ini sekarang. Kesepakatan-kesepakatan ini kan baru kita terima sekarang ini, bukan kemarin kita terima Pak. Kalau dalam naskah yang lama, itu di Ayat (4) Hal Keuangan, disebutkan "Hal Keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang." Kalau kita baca dalam Penjelasan kenapa ada kalimat ini. Kenapa ada, kalau ada hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam Undang-Undang Dasar tetapi itu sangat berkaitan dengan hal keuangan negara. Makanya dibuat satu ayat di sini "hal keuangan selanjutnya diatur undang-undang." Jadi itu untuk menampung semua kepentingan-kepentingan negara yang berkaitan dengan keuangan untuk di... Nah mungkin ini.  
Saya tidak berpedoman hanya kepada apa yang ditulis oleh Sekretariat, bisa saja barangkali, ini belum termasuk di sini. Sedangkan kita kemarin mengusulkan untuk Ayat (4), " Hal Keuangan Negara termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah selanjutnya diatur dengan undang-undang." Itu usulan kita kemarin. Nah, saya pikir ini kan kita baru terima pagi ini. Bukan soal kita tidak sepakat dengan apa yang dibagikan ini. Itu hanya pertimbangan barang kali yang perlu kita pikirkan untuk melengkapi itu.
- 84. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kaitannya dengan Keuangan kan? Coba lihat yang atas. *Ndak* atas, terus-terus.
- 85. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Apa tidak setelah bank sentral Pak. Jadi ayat penutup
- 86. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Barang kali begini Pak, saya tidak ingin mengubah seluruh apa yang sudah kita sepakati. Kalau tidak salah kemarin begini, kita bicarakan Hal Keuangan. Ada yang mengusulkan bab-nya ditambah oleh karena ada yang menginginkan BPK itu keluar

dari... Supaya kan kita tahu persis apa yang kita bicarakan dari awal kemarin. Yang kita mau ubah, ada yang mengusulkan bab-nya tetap yang berubah hanya pasal-pasal. Ada yang mengusulkan pasal yang pertama itu berkaitan dengan hal instrumen keuangan, bukan institusi keuangan.

Bicara instrumen keuangan mulai dari Ayat (1) Pasal 23 sampai dengan Ayat (4). Sedangkan institusi keuangan kita bicara BPK dan Bank Sentral yang itu akan dibuat menjadi pasal tersendiri ada yang mengusulkan begitu. Bahkan ada yang mengusulkan BPK menjadi bab tersendiri. Nah, itu supaya struktur yang kita sepakati kemarin begitu. Kemudian saya ingatkan kembali, ada usulan yang mungkin kemarin belum sempat kita bahas, tapi menurut saya meskipun ini sudah ada catatan-catatan yang dibuat oleh sekretariat, Hal Keuangan tadi menurut hemat saya perlu kita masukkan dan itu bukan di bank sentral dan bukan di Badan Pemeriksa Keuangan. Karena dia merupakan satu kesatuan yang utuh antara APBN, pajak, jenis mata uang dan hal keuangan sendiri. Ayat sendiri di Hal Keuangan, harusnya menurut saya kemarin yang namanya Pajak, Mata Uang, APBN dan (tidak jelas) itu bukan pasal. Itu usul kita kemarin. Itu merupakan Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Kemudian Bank Indonesia pasal sendiri, BPK pasal sendiri.

**87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau saya usulkan gini Pak ya, kaitannya setelah mata uang kita rupiah dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah itu ya, itukan pasal sendiri. Itu menjadi Ayat (1). Ayat ke-(2) nya hal-hal yang menyangkut keuangan itu diatur oleh undang-undang. Pajak karena pasal tersendiri.

**88. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya berpendapat pajak itu sebaiknya di atas, di atas mata uang. Jadi bicara pajak dulu baru bicara mata uang. Sebab setelah kita bicara mata uang, kita juga bicara tentang Bank Indonesia yang erat kaitannya dengan mata uang.

**89. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya dibalik saja. Aslinya juga pajak dulu kok. Sudah pajak dinaikkan.

**90. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Begini, saya nanya. Betul juga pertanyaan Pak,...*gimana* untuk menetapkan usulan-usulan yang bab berubah judul. Kemudian tambah bab...berdiri sendiri supaya ter-cover di sini. Jangan hilang itu

**91. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nanti di atas disebutkan, di A, bahwa satu bab dengan pasal pasal tersendiri, dengan rumusan. Kalau bab-nya terpisah. Keuangan seperti ini. Nanti (b), alternatif (b) itu dipisah antar bab. Tercantum, biar tidak hilang. Usul terhadap keuangan itu Pak Nurlif. Itu menjadi Ayat (2) dari mata uang atau menjadi pasal tersendiri.

**92. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Pasal sendiri. Kalau mata uang ayat sendiri. Yang saya usulkan tadi jadi ayat sendiri. Tapi kalau mata uang pasal sendiri...

**93. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya di sini Ayat (4) kalau di sini, kalau yang lama.

**94. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira ini bukan mengubah yang ini. Pak Nurlif ini, bukan mengubah, tapi menambah ..

**95. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bukan menambah karena tidak sempat dilobikan *aja*. Padahal itu perlu

**96. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Karena konsentrasi lebih banyak ke soal APBN.

**97. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Hal Keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang, *udah*. Pasal baru ini.. Sebetulnya bukan pasal baru. Pasal baru di sini karena di Undang-Undang Dasar yang lama masih ada, dan itu tidak diamandir kasarnya, cuma dipindahkan dari ayat menjadi pasal.

**98. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Bahkan usulan kami kemarin justru Hal Keuangan Negara termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang, kita usulkan kemarin. Karena, apalagi sekarang *kan* sudah ada undang-undang Nomor 25 tahun 1999, dan sekarang saatnya menurut saya kita memberikan payung yang kuat terhadap undang-undang itu. Mas, Mas itu yang pertama ya.

Yang kedua, hal keuangan negara termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah selanjutnya diatur dengan undang-undang. Undang-undangnya sekarang sudah ada, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saya pikir justru kalau ada di Undang-Undang Dasar kita membuat undang-undang sekarang. Undang-undangnya sudah ada sekarang, kita buat payung di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tadi itu.

**99. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Bab Keuangan ini sebenarnya ada satu substansi yang oleh fraksi kami diusulkan, itu berkaitan dengan pinjaman. Pinjaman uang yang dilakukan atas tanggungan dan beban negara harus mendapat persetujuan dari DPR. Jadi ini sebenarnya substansinya kita ingin angkat berdasarkan pengalaman kita selama ini yang banyak kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Substansinya adalah bahwa pinjaman yang menjadi tanggungan dan beban negara itu harus atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, substansinya itu.

**100. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kami kemarin ingin, karena ini masalah Undang-Undang Dasar yang berlaku lama kalau bisa jangan disebut pinjaman. Hubungan keuangan dengan luar negeri yang menjadi tanggungan negara disetujui DPR. Jadi mungkin kita nanti bukan hanya peminjam, tetapi pemberi pinjaman suatu ketika (kreditor). Jadi jangan pinjaman, pinjaman kan sekarang, nanti kalau kita kaya kan mungkin minjamin *gitu*. Dua-duanya dalam hubungan keuangan dengan negara lain itu harus disetujui oleh DPR.

**101. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu bagus itu. Bentar-bentar..

**102. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kedua substansi itu saya setuju, cuma mungkin itu dikaitkan dengan..., itu *kan* selalu melalui perjanjian kan? Kenapa enggak dikaitkan dengan perjanjian

internasional. Jadi perjanjian internasional yang ... kan ada beberapa pembatasan. Satu yang mengakibatkan perubahan batas wilayah, dua yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan misalnya tentang hubungan antar lembaga negara. Yang ketiga yang mengakibatkan beban keuangan atau yang mengakibatkan beban keuangan langsung ataupun tidak kepada negara *gitu*. Nah, meminjamkan kan juga mengakibatkan beban keuangan Pak? Karena berkurang keadaannya kita, itu diatur dengan persetujuan DPR *gitu lho*.

**103. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi catatan nanti gini di pasal Presiden itu. Aslinya kan perjanjian dengan negara lain, salah satunya adalah berkaitan dengan duta. Catatan saja Pak, catatan paling akhir.

**104. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi memang ini persoalan substansi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Soedijarto itu betul. Tidak hanya berkaitan dengan pinjaman karena suatu saat mungkin nanti meskipun itu, entah kapan itu ya. Tapi intinya memang di sini tidak hanya Presiden dalam hal ini Pemerintah. Tapi swasta juga yang itu kemudian menjadi beban dan tanggungan negara. Ini *kan* titik tekannya pada menjadi beban dan tanggungan negara ini. Yang juga bisa dilakukan oleh kalangan swasta itu. Nah, itu yang harus persetujuan DPR. Yang menjadi beban dan tanggungan negara.

**105. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kecuali kalau negara mau *take over*.

**106. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Prakteknya memang yang swasta menjadi beban juga.

**107. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itulah sebabnya mengapa saya mengistilahkan perjanjian internasional saja. Kan sudah langsung baik yang dibuat oleh ini *take over* oleh negara ataupun yang langsung negara *deal gitu*.

**108. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Paling akhir saja Mbak, catatan. Dalam bab Presiden, ditambah satu ayat atau ditambah satu materi, nanti terus rumusan bagaimanalah? Dalam bab Presiden ditambah satu materi tentang atau mengenai hubungan keuangan dengan luar negeri yang menjadi tanggung jawab negara harus dengan persetujuan DPR. Ya itu otomatis tanggung jawab negaralah. Yang menjadi beban keuangan negara dengan persetujuan DPR, harusnya hilang Pak? Harus dengan, menjadi beban keuangan negara, ya udahlah harusnya hilangkan dengan persetujuan DPR, oke sudah. Ini sudah 10.20 Pak?

**109. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kemarin saya mengikuti lobi, apakah rumusan-rumusan pada pasal-pasal tentang keuangan, tentang Bank Indonesia itu sudah merupakan rumusan pasal. Sebab kemarin itu substansi lobi saja *gitu*, tapi saya ragu sekarang seolah-olah ini diangkat menjadi rumusan, apakah benar begitu?

**110. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kemarin sudah sampai rumusan.

**111. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya sih *pengen ngerubah* lagi. Tapi walaupun..., karena keputusannya memang terus terlalu kering *gitu lho*.

**112. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak sekarang tarik ke atas sendiri. Bab alternatif pertama bab dipisah. Ini untuk menjawab Pak Asnawi tadi. Bab dipisah menjadi dua. Hal keuangan dan yang kedua tentang BPK. Yang Hal Keuangan rumusnya sebagai berikut.

**113. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Menurut kami enggak begitu. Hal keuangan itu menjadi Bank Indonesia. Sedangkan hal-hal yang menyangkut tanggungjawab wewenang Presiden dan DPR pindahkan ke sana, tidak di bab sini.

**114. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Rumusnya kan begini Pak. Hal Keuangan bab-nya, kalau memang di situ substansinya APBN dan sebagainya itu. Alternatif 2. Alternatif pertama begini mbak...alternatif pertama hanya satu bab, yaitu Hal Keuangan, di situ ada APBN, ada BI, ada BPK. Tidak, biar rumus alternatif 2, menjadi dua bab. Rumusan bab keuangan sebagaimana di bawah nanti ada hal rumusan tentang BPK.

**115. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau begitu diberi tambahan Hal Keuangan yang isinya, dalam hal keuangan yang isinya memuat tentang APBN .... dan tentang BPK.

**116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau sudah disepakati, BPK jadi satu bab, kalau tidak masuk rumusan ini.

**117. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pak, apakah rumusan hasil lobi itu bisa dianggap sebagai rumusan pasal?

**118. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Memang itu hasil lobi Pak..

**119. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pimpinan, karena ada fraksi yang masih belum bisa melihat keseluruhan, kita tanggihkan saja. Tapi di *print out*, bagikan ke masing-masing fraksi untuk kita diberikan kesempatan untuk menelaah ulang...

**120. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ketika di *print out*, berubah lagi.

**121. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang khususnya yang mana Pak?

**122. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang uang itu.

**123. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Ruki.

**124. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Dari mulai yang pertama Pak, .... tapi yang pasal berikut, ini sudah...

**125. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mata uang coba.

**126. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Alternatif kedua itu.

**127. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sudah, sudah.

**128. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak Ruki atas kebesaran jiwanya. Dan kita kebersamaan ya

**129. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Lebih baik saya menutup, daripada .... dan itu lama, jadi, sudah-sudahlah.

**130. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke berarti *sign* dan *alhamdulillah*. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Tadi Pak Ruki dimohon juga ikut *sign* untuk rumusan pertama, toh nanti ada sinkronisasi juga.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi, atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*



## 8. RAPAT KE-41 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	8 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00 – 12.05 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H.(Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	8 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sampai pukul 10.32 yang hadir baru 21 orang, jadi belum memenuhi kuorum. Kami mohon persetujuan kita tunggu 10 menit, kalau sudah 10 menit kuorum atau tidak kuorum sesuai dengan tata aturan, saya kira kita bisa membukanya, setuju?

Ini ada usul supaya langsung saja sekarang, tadinya karena kita biasa terlambat jadi karena biasa terlambat itu ketentuannya bukan jam 10.00 lagi. Tapi kalau kita mau begitu terima kasih, baik kita mulai.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Pertama-tama dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1 X**

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang urutannya adalah berdasarkan urutan bab. Kemarin kita telah membicarakan Bab VIII Hal Keuangan dan oleh karena itu, pada hari ini kita akan berbicara mengenai Bab IX yaitu mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai Bab IX ini, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada dua pasal. Pasal 24 itu terdiri dari dua ayat dan Pasal 25 itu hanya satu ayat. Sebagaimana kita ketahui bersama:

Pasal 24 :

Ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang."

Ayat (2):

"Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang."

Pasal 25:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Itulah Bapak-Bapak sekalian pasal yang lama pada Bab IX. Namun demikian, kalau kita lihat amendemen yang sudah dilakukan pada perubahan pertama maka ada hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang kita kaitkan dengan wewenang Presiden yaitu ketika kita berbicara Pasal 14. Pada Perubahan Pertama, di sana ditentukan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Itu yang kita lihat ada relasinya dengan pasal-pasal ini. Saya akan segera mempersilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya dan kalau kita mengingat pembahasan hari ini maka kita segera diingatkan bahwa salah satu tujuan kita mengubah Undang-Undang Dasar ini adalah menciptakan *checks and balances* di mana kekuasaan-kekuasaan pada tingkat negara itu terbagi dengan jelas, siapa pemegang kekuasaan eksekutif, siapa pemegang kekuasaan legislatif, dan hari ini barangkali kita akan berbicara siapa pemegang kekuasaan yudikatif.

Oleh karena itu, saya kira ini dasar pertama yang harus kita pertimbangkan agar supaya kita ke depan itu kita bisa merumuskan sebuah Konstitusi yang punya visi yang jelas.

Untuk pertama, kalau kemarin giliran PDIP, sekarang saya kira giliran pertama adalah dari Fraksi Partai Golkar. Kami persilakan.

## 2. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa(F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Baiklah, pada kesempatan pertama ini dalam membicarakan masalah kewenangan kekuasaan di bidang yudikatif ini, perkenankanlah kami membacakan pengantar musyawarah dan naskah usulan yang memang telah kami siapkan dan mungkin nanti akan dibagikan kepada seluruh unsur pimpinan maupun pimpinan dari anggota masing-masing fraksi untuk bisa mengikutinya secara cermat.

Baiklah kami bacakan sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar melihat bahwa dalam sistem demokrasi itu tidak ada lembaga negara yang menjadi konsentrasi kekuasaan, masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang dikontrol lembaga lainnya. Setiap cabang kekuasaan negara dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan negara lainnya (*checks and balances*).

Dan untuk dapat terselenggaranya prinsip *checks and balances* dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, tentang mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, terlepas dari pengaruh cabang kekuasaan negara lainnya. Karena di sinilah letaknya kebebasan, kemerdekaan individu, dan hak-hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.

Namun demikian, untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dari lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri itu, perlu pula dipikirkan oleh kita untuk dirumuskan tentang mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut. Karena di sinilah pentingnya

*recruitment* dan penilaian kinerja yang melibatkan lembaga lain dan masyarakat, terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas publiknya. Jadi, artinya bahwa bagaimana menciptakan agar sebuah pemegang kekuasaan itu tidak sewenang-wenang maka diperlukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Serta untuk dapat terwujudnya supremasi hukum seperti yang sudah diutarakan dimaksud, yang menjamin kemerdekaan individu dan hak-hak asasi manusia, tentunya dibutuhkan suatu proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mudah diakses dan cepat, yang tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, kepolisian dan instansi pelaksana putusan pidana seperti Lembaga Pemasyarakatan.

Keberadaan aparat dan penegak hukum perlu dipertimbangkan oleh kita bersama, untuk dirumuskan dalam UUD ini. Mengingat keberadaannya itu tidak sebatas menjalankan fungsi pelayanan publik sebagaimana fungsi pemerintahan lainnya, akan tetapi pada merekalah masalah-masalah hak asasi manusia dan supremasi hukum dijamin dan dipertaruhkan.

Kepastian dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran hingga hari ini masih sekedar harapan. Pelanggaran hak-hak asasi manusia, gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat, kekacauan dan kerusakan masih terus saja terjadi sampai hari ini. Sepertinya tidak ada hukum di negara kita.

Dengan latar belakang inilah Fraksi Partai Golkar mengkaji dan berkesimpulan bahwa sebenarnya prinsip-prinsip *checks and balances*, akuntabilitas publik, *independensi*, dan tidak memihak serta mudah diakses dan cepat dalam rangka supremasi hukum, dalam rangka fungsi-fungsi penegakkan dan pelayanan hukum yang mendukung dan menjamin terselenggaranya demokrasi, belum terumuskan secara tegas dan jelas di dalam UUD 1945.

Oleh karena itulah maka Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Bab IX menyangkut Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 seperti yang telah diutarakan oleh pimpinan tadi, itu perlu diubah dan dilengkapi. Fraksi Partai Golkar mengusulkan perubahannya sebagai berikut :

Yang pertama, menyangkut masalah judul. Fraksi Partai Golkar berpendirian untuk tetap rumusannya dengan judul Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, fraksi kami akan tetap siap untuk membahasnya dengan judul baru seandainya ada usulan-usulan dengan judul Kekuasaan Peradilan atau Mahkamah Agung.

Kemudian yang kedua, menyangkut Pasal 24 yang semula dua ayat, kami ubah menjadi empat ayat.

Ayat (1):

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, lembaga negara lain, dan pihak manapun."

Ayat (2):

"Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya."

Ayat (3):

"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, mudah diakses dan cepat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaannya yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum, kepada hukum, kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas pemasyarakatan diberikan jaminan perlindungan hukum yang diatur dengan undang-undang."

Hal ini perlu kami jelaskan sebagai berikut, karena pemegang kekuasaan kehakiman pada intinya tetap harus melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan untuk itulah peradilan yang bebas dan tidak memihak mudah diakses dan cepat, tentunya akan dalam proses melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, unsur hakim maupun petugas pemasyarakatan, dalam rangka menjalankan putusan yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan, yang kesemuanya itu kami mengharapkan agar dalam Pasal 24 Ayat (4) itu secara keseluruhannya itu diatur dengan undang-undang. Inilah yang kami maksudkan dengan hukum formilnya.

Kemudian untuk Pasal 25, yang semula satu ayat kami mengusulkan perubahannya menjadi empat ayat.

Ayat (1):

"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, dan memiliki tugas serta wewenang untuk menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang."

Ini yang dimasuk dengan *judicial review*.

Ayat (2):

"Mahkamah Agung berwenang mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) atas usul seseorang atau badan hukum dalam sengketa atau perkara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar."

Ayat (3):

"Pada Mahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada MPR mengenai pengangkatan dan pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung, yang keanggotaannya terdiri dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi."

Inilah yang kami maksudkan salah satunya bagaimana menciptakan mekanisme dan pengangkatan *recruitment* para Hakim Agung yang tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat.

Ayat (4):

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada MPR dan dipublikasikan kepada masyarakat."

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati, demikian naskah rancangan usulan perubahan terhadap Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dari Fraksi Partai Golkar yang telah kami sampaikan. Dan untuk itu fraksi partai kami siap membahas dan merumuskannya bersama-sama dengan fraksi-fraksi lain, demi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi di negara kesatuan yang kita cintai dan kita sepakati bersama.

Demikian, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

### 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Terima kasih Saudara Agun Gunandjar Sudarsa yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya tiba giliran Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, kami persilakan.

**4. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, para anggota PAH I yang kami hormati.

Ijinkan kami menyampaikan pokok-pokok pikiran kami dalam rangka kita membahas Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang di dalam UUD 1945 pada Pasal 24 dan 25.

Yang pertama, kami mengajak memang ingin konsisten dengan judul-judul bab terdahulu walaupun kami merasakan memang masih ada yang perlu dilakukan klarifikasi tentang judul bab ini. Sebagaimana semula, kami mengharapkan judul bab itu diletakkan pada kelembagaan atau nama dari lembaga yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan bab itu.

Oleh karena itu, kami ingin menawarkan pada bab ini secara tegas juga sekurang-kurangnya disebutkan nama Mahkamah Agung. Apabila memungkinkan, kami usulkan ialah dengan judul Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman, itu tentang judul bab.

Lalu yang berikut, sebagaimana dalam penyampaian-penyampaian kami dalam bab-bab terdahulu, kami selalu menyampaikan substansi-substansi yang perlu terakomodir dalam bab yang hendak kita bahas. Apakah itu dalam beberapa pasal dan ayat tergantung kesepakatan kita dalam pembahasannya nanti.

Substansi dan *pointers* yang kami kemukakan tentang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman ini ialah:

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta terlepas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya, segala campur tangan baik langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman dilarang."

Kami memang masih menyadari sulit merumuskan itu dalam suatu UUD, tapi kami diinspirasi oleh kian maraknya kita melaksanakan supremasi hukum ini, yang tidak jelas sebagaimana yang dimaksudkan campur tangan dan campur tidak tangan dalam segala masalah hukum ini. Jadi, kalau sampai nanti kepada masalah Kekuasaan Kehakiman, ini pun berulang kepada kita, tidak jelas pembagian kekuasaan atau tidak jelas pembagian kekuasaan masing-masing kelembagaan, ini akan menambah jauhnya cita-cita supremasi hukum yang tengah kita perjuangkan ini.

Lalu prioritas kedua, yaitu Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, atau lingkungan peradilan lain yang susunan tugas dan kewenangannya diatur dengan undang-undang.

Kami sengaja mengusulkan di dalam UUD ini secara eksplisit menyebutkan tentang peradilan, yang akan berada di dalam sistem kekuasaan kehakiman kita. Jadi, bagaimana nilai positif dan kekurangan dari cara ini barangkali dari fraksi lain juga dapat memberikan pendapatnya.

Ketiga, tentang Mahkamah Agung, kami ingin menyebutkan secara tegas walaupun belum melingkupi semua tentang wewenang Mahkamah Agung, dalam konsep dasar kami, ada tiga konsep dasar dari Mahkamah Agung ini sehingga *pointers* ketiga ini berbunyi Mahkamah Agung berwenang:

- a. memeriksa perkara dalam tingkat kasasi;
- b. menyatakan batal semua tindakan pemerintah dan semua keputusan atau peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dari undang-undang.

Permohonan tindakan keputusan atau peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang dilakukan baik di tingkat kasasi atau suatu pemeriksaan yang khusus untuk itu, kecuali suatu UU menentukan lain;

- c. melaksanakan wewenang lainnya yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tentang kewenangan dari Mahkamah Agung pun akan termuat dalam ketentuan perundangan yang diatur kemudian;
- d. Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

Kami ingin senafas dengan usul-usul terdahulu dan dalam rangka mengakomodir bahwa MA dan lembaga tinggi berkewajiban menyampaikan laporan kepada MPR, apakah disampaikan dalam sidang tahunan dan/atau disampaikan dalam Badan Pekerja dan lain sebagainya. Teknis itu diatur kemudian dalam undang-undang.

Kemudian Pasal 25 lama. Subtansinya kami tetap mengusulkan untuk tetap, apakah dengan ayat atau pasal tersendiri, namun subtansinya kami tetap dipertahankan yaitu syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Lalu yang terakhir, tentang bahwa MA dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada MPR. Jadi, pada *pointers* lima ini MA sebagaimana sudah akan berjalan, berdasarkan Tap GBHN kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada MPR. Kembali kami ulangi, apakah laporan ini kepada sidang ataupun dengan cara lain dengan memfungsikan Badan Pekerja dan lain-lain, kita musyawarahkan lebih lanjut. Inilah sedikit partisipasi kami dalam pembahasan bab ini.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, kami sampaikan kepada saudara Ali Marwan Hanan yang telah menyampaikan sedikit partisipasinya. Bab IX ini mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya dari F-KB.

#### **6. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pimpinan. Salam sejahtera bagi kita dan bangsa ini.

Pertama kali saya ingin menyampaikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban dan keinginan bangsa ini agar lebih mengedepankan supremasi hukum dalam konteks membangun negara bangsa, yang sementara ini dengan rumusan yang ada, belum menempatkan atau *image* kekuasaan kehakiman kita dengan derivasinya itu, belum otonom sehingga masih adanya campur tangan terhadap lembaga yang sangat mulia ini.

Asumsi dasar yang perlu dibangun dari dalam sebuah negara demokrasi tentu di situ ada dua hal yang menyertainya, di satu sisi adalah terciptanya suatu tatanan yang plural dan penuh dengan kebebasan. Di sisi lain adalah sebuah tatanan yang regulatif yang penuh dengan keteraturan dalam mekanistik dan tanpa gejolak.

Apabila suatu tatanan kebebasan yang pluralitas itu dikedepankan maka seyogyanya masalah hak asasi manusia itu harus melekat di dalam sistem peradilan dan dalam suatu sistem kemasyarakatan kebangsaan. Apabila sebuah keteraturan itu ingin ditegakkan, tanpa ada gejolak maka disitulah supremasi hukum harus menjadi ciri dari sebuah demokrasi. Demokrasi ada dua substansinya, yaitu penegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Atas dasar itulah Bapak-Bapak sekalian, PKB menyampaikan beberapa keinginan yang pertama dalam segi substansi judul maka harus ada kejelasan MA menjadi ciri

sebuah demokrasi, selain dia menempatkan sebagai lembaga yang positif untuk melakukan fungsi yudikatif, selain terdapat fungsi-fungsi eksekutif dan legislatif yang lainnya. Karena itu untuk memperjelas posisi MA dengan sistem peradilan maka PKB mengusulkan judulnya dari Bab IX itu yang pada mulanya Kekuasaan Kehakiman menandai [menjadi] Bab Mahkamah Agung.

Perubahan judul ini menandakan bahwa MA bukanlah sebuah peradilan biasa tetapi peradilan tertinggi yang bebas dari pengaruh atau campur tangan dari lembaga lainnya. Dengan demikian adapun susunan dan fungsi tentang MA dan badan-badan peradilan lainnya, sekalipun ditetapkan dengan undang-undang tidak berarti merupakan intervensi dari DPR atau DPD. Melainkan justru sebagai alat untuk menciptakan tatanan *checks and balances* dalam sebuah negara demokrasi. Dengan demikian Bab MA ini akan kita pilah menjadi tiga pasal utama.

Pasal yang pertama :

Ayat (1):

"Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang membawahi badan-badan peradilan lainnya."

Ayat (2):

" Mahkamah Agung dan badan peradilan itu bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga lainnya."

Ayat (3):

"Susunan, kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Susunan, kedudukan, fungsi dan wewenang badan-badan peradilan lainnya itu juga ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (5):

"Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan hakim agung ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal berikutnya yang menandakan bagaimana MA itu bertanggung jawab dan siapa yang harus mengangkat dan memberhentikan.

Pasal 2:

Ayat (1):

"Hakim Agung dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ayat (2):

"Ketua Mahkamah Agung dipilih dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ini penting mengapa MPR dilibatkan, baik itu MPR itu menjadi lembaga permanen atau menjadi lembaga permusyawaratan, karena dengan demikian tidak ada satupun meskipun dia *independent* akan terlepas sama sekali dengan lembaga negara lainnya. Ini yang perlunya *checks and balances* di dalam sistem ketatanegaraan.

Pasal berikutnya, fraksi kami memang tidak menjelaskan fungsi-fungsi utama dari, atau tugas utama dari MA, tetapi satu saja yang terpenting. Meskipun nanti akan dibahas dalam undang-undang lainnya maka pasal ini hanya menandakan bahwa MA berwenang melakukan hak uji material terhadap undang-undang dan peraturan lainnya di bawah undang-undang.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu khususnya pimpinan yang saya hormati, pikiran-pikiran dari fraksi kami tiada lain hanya untuk mengarahkan bagaimana sistem ketatanegaraan bangsa kita ke depan, khususnya dalam menegakkan hukum itu bisa berjalan dengan

baik, karena itu sumbang saran dan diskusi kita hendaknya diarahkan kepada hal itu dengan meninggalkan kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu fraksi kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan rendah hati bersama-sama dengan Bapak-Bapak untuk membahas ini secara baik. Akhirnya begitu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya.

*Wallahul muwafiq Ilaa Aqwaamit tharieq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi, kalau *Wallahulmuafiq Ilaa Aquami'ttariq* itu adalah ciri nahdiyin. Jadi, kalau PDU biasanya juga begitu, itu bisa dilacak dari situnya. Selanjutnya kami persilakan dari F-Reformasi.

#### **8. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saudara-Saudara sekalian, rekan-rekan PAH I yang kami hormati.

Pada prinsipnya di dalam mengajukan usulan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan pembicaraan kita, kekuasaan kehakiman ini, ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang ingin kami sampaikan.

Pertama, bahwa kalau kita melihat dari Bab IX memang di sana dikatakan judulnya adalah Kekuasaan Kehakiman. Kami mencoba menganalisa kalau namanya Kekuasaan kehakiman maka berarti pengaturan-pengaturan di dalam sesuatu berkenaan dengan bab ini agak ada punya batasan-batasan. Di mana kecendrungan kita lebih mengarah hanya melihat kepada pelaksana penegakan hukum itu sendiri, ini dinamakan dengan hakim. Yang namanya kehakiman maka substansinya hakim, padahal kita ingin mewujudkan satu kondisi ke depan justru yang perlu kita atur itu tidak saja hanya hakimnya saja, tetapi juga substansi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh hakim itu sendiri. Maka di dalam rumusan kami, kami menyarankan bahwa judulnya itu di ubah dengan kekuasaan peradilan. Jadi, tidak memiliki arti yang lebih luas.

Yang kesatu, di dalam saran kami adalah menginginkan adanya satu kondisi kemandirian. Mandiri ini maksudnya bukanlah berarti hakim dan lembaga-lembaga peradilan mempunyai satu kewenangan yang luar biasa tanpa batas, tetapi masih dibatasi oleh aturan-aturan hukum.

Yang kedua, yang dimaksudkan dengan kemandirian adalah bahwa memang di dalam melaksanakan tugasnya hakim itu memang harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Jadi, titik tekan dari kalimat kemandirian kami tujukan kepada dua aspek tadi.

Yang ketiga, dimana di dalam UUD ini kita tidak mungkin mencoba untuk mengatur secara terperinci terhadap keberadaan lembaga-lembaga peradilan maka di dalam UUD inipun kami masih menginginkan dimana MPR masih mengamatkan kepada pemerintah dan DPR ke depan bersama-sama untuk mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan ini, yang memang kita butuhkan walaupun sekarang kita sudah mengetahui ada empat lembaga peradilan. Tetapi ke depan mungkin ada perkembangan-perkembangan, kita belum bisa menyatakan pada saat ini. Oleh karena itu, fleksibilitas atau pengaturan susunan dan kekuasaan yang berada di badan peradilan-peradilan itu masih kita serahkan kepada undang-undang.

Prinsip yang selanjutnya adalah karena kita menginginkan dari fungsi-fungsi lembaga MPR yang ke depan itu betul-betul juga bisa menempati posisi di atas lembaga-lembaga tinggi negara maka bukan berarti MPR ini melakukan intervensi

terhadap MA, tetapi untuk proses kepemimpinan Mahkamah Agung itu kelihatannya kami menghendaki agar wakil rakyat ini memiliki kesempatan keikutsertaan untuk menentukan siapa pemimpin yang sejati sesungguhnya yang dikehendaki, di dalam memimpin di dalam lembaga peradilan. Oleh karena itu, kami menyarankan khusus ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung tetap pemilihan kepeimpinannya itu diserahkan kepada MPR.

Kemudian, yang selanjutnya adalah bahwa selama ini kita mengetahui ada dualisme pengawasan di dalam pengawasan peradilan ini, dimana kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh hakim maka baik itu departemen kehakiman yang sekarang Menkumdam, yang juga masih punya perpanjangan tangan ke hakim maupun juga Mahkamah Agung sendiri, dua badan ini masih punya perbedaan-perbedaan di dalam melakukan pengawasan terhadap seorang hakim. Oleh karena itu, ke depan kami berharap agar pengawasan yang betul-betul yang khusus perhatian terhadap perilaku-perilaku hakim di semua tingkatan, baik itu ditingkatkan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Kita berharap ada satu badan khusus yang kerjanya itu khusus untuk melakukan pengawasan.

Jadi, hakim-hakim atau orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu betul-betul dia konsentrasi hanya mengurus yang berkenaan dengan hal pengawasan ini. Kami namakan di sini adalah pengawasan itu kita bentuk semacam satu dewan kehormatan, tetapi posisinya tetap ada di bawah Mahkamah Agung dan dia *independent*. Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung pun bisa dilakukan pengawasan dewan kehormatan ini.

Kemudian selanjutnya adalah yang berkenaan dengan *judicial review*. Kami masih menyarankan agar hak uji material yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, itu hanyalah sejauh berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang berada di bawah undang-undang. Sebab kalau undang-undang pun nanti diberikan kewenangan kepada MA untuk melakukan satu hak uji materiil maka tidak tertutup kemungkinan keberadaan lembaga-lembaga legislasi itu fungsinya sudah akan habis. Dimana kalau nanti terjadi satu konflik antara lembaga-lembaga legislasi dengan lembaga-lembaga yudikasi ini maka tidak tertutup kemungkinan semua produk-produk legislasi itu akan dihabiskan dan ini kita sangat khawatir sekali.

Kedua, kenapa uji material itu di bawah peraturan perundang-undangan, dengan alasan semua produk perundang-undangan itu tidak dilepaskan dari produk-produk keputusan politik, di mana situasi dan kondisi di dalam membuat suatu produk perundang-undangan itu sangat mempengaruhi terhadap satu undang-undang yang ada. Oleh karena itu, ke depan kita justru kepada MA diberikan hak uji materiil di bawah peraturan undang-undang.

Tetapi kita berharap MA untuk bisa melakukan satu kajian-kajian dan apabila ada satu peraturan perundang-undangan yang memang satu sama lain bertentangan maka kita juga minta MA untuk menyampaikan itu kepada DPR, agar produk perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain agar dilakukan revisi. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar yang kami sampaikan bisa kami coba sebutkan di dalam konsep yang kami sudah buat ini, mengenai pasal nanti kita serasikan dan tidak dicantumkan di sini.

Ayat (1):

"Kekuasaan peradilan merupakan kekuasaan yang mandiri, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain lembaga peradilan menurut undang-undang."

Ayat (2):

"Susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan itu diatur dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR, sesuai dengan konsep kami semula."

Ayat (4):

"Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang bertugas melaksanakan pengawasan atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan."

Ayat (5):

"Mahkamah Agung mempunyai hak uji materiil terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang."

Itu merupakan pokok pikiran di dalam perubahan Pasal 24. Sedangkan Pasal 25 kami tidak melakukan perubahan, sehingga secara keseluruhan kita adopsi lagi di dalam Bab IX ini.

Terima Kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Patrialis Akbar yang bicara atas nama Fraksi Reformasi, selanjutnya kami persilakan dari F-PBB.

#### **10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang kami hormati. Mengenai bab ini fraksi kami mengusulkan tetap yaitu bab mengenai Kekuasaan Kehakiman. Mengenai Kekuasaan Kehakiman ini, yang diatur dalam bab ini, memuat tiga hal pokok yaitu mengenai empat hal pokok yang mengenai kekuasaan kehakiman ini sendiri.

Kemudian mengenai Mahkamah Agung, kami tambahkan satu lembaga negara yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan juga di dalamnya diatur Kejaksaan Agung, kemudian dalam bab ini kami usulkan berubah menjadi lima pasal masing-masing.

Pasal 1:

"Kekuasaan Kehakiman yang *independent* bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lainnya."

Pasal selanjutnya.

Ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang merupakan badan peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia."

Ayat (2):

"Para Anggota hakim agung dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan para anggota hakim agung."

Ayat (3):

"Para hakim lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung."

Sebagaimana kita ketahui ada hakim di pengadilan negeri, ada hakim di pengadilan tinggi, ada hakim di pengadilan agama dan pengadilan lainnya itu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ayat (4):

"Untuk mengawasi tugas-tugas yudisial daripada hakim dibentuk sebuah dewan pengawas yudisial yang *independent* dan diangkat dari para ahli hukum yang memiliki moral dan integritas yang tidak diragukan, ketentuan lebih lanjut mengenai dewan

peradilan diatur dengan undang-undang.”

Di sini perlu kami perjelas bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan *independent*, bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lain tidak sepenuhnya bebas akan tetapi dia hanya dibatasi oleh dua hal yaitu oleh aturan hukum itu sendiri dan juga dapat diawasi oleh dewan pengawas yudisial yang mengawasi segala tingkah laku dalam bidang yudisial yang dilakukan oleh para hakim diseluruh tingkatan pengadilan.

Ayat (5):

“Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.”

Ayat (6):

“Ketentuan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung diatur dengan UU.”

Pasal selanjutnya.

Ayat (1):

“Untuk memeriksa dan mengadili sengketa dibidang hukum ketatanegaraan diadakan sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ayat (2):

“Anggota Mahkamah Konstitusi dipilih dan diangkat oleh MPR.”

Ayat (3):

“Hakim- hakim Mahkamah Konstitusi dipilih dari hakim agung yang senior atau mantan hakim agung ditambah para ahli hukum tatanegara dan para negarawan yang memiliki integritas yang tidak diragukan. Ketua Mahkamah Konstitusi secara jabatan dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung.”

Ayat (4):

“Aturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.”

Pasal selanjutnya,

Ayat (1):

“Untuk melaksanakan kekuasaan penuntutan tertinggi dalam perkara pidana dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga negara yang *independent*.”

Ayat (2):

“Jaksa Agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden.”

Ayat (3):

“Tata kerja dan kewenangan lain dari kejaksaan diatur dengan undang-undang.”

Perlu kami perjelas dasar masukan kejaksaan ini dari kekuasaan kehakiman karena masalah penuntutan adalah masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman ini.

Demikian usulan kami, terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih saudara Hamdan Zoelva yang telah menyampaikan pendapat dari F-PBB, kini tiba giliran dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, kami persilakan.

#### **12. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan saudara anggota PAH I yang kami hormati, ijinlah atas

nama Fraksi PDU di dalam ikut memberikan sumbangan pikiran penyempurnaan atau perubahan Bab IX UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, kalau kita lihat baik di dalam bab dan pasal-pasal maupun dalam penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman di mana menyempit di situ Mahkamah Agung.

Terus terang fraksi kami pendekatannya pada pendekatan kelembagaan tidak pendekatan pada fungsi, sebab pendekatan kelembagaan akan ada di situ fungsi-fungsi lembaga itu. Jadi kalau kemarin kami mengusulkan agar Bank Indonesia yang menyangkut keuangan, menyangkut keuangan itu adalah lembaganya bank sentral, yang menyangkut pengawasan adalah BPK maka yang menyangkut soal kekuasaan kehakiman apalagi dalam teori trias politika kehakiman ini berdiri sendiri.

Tetapi anehnya di dalam Undang-Undang Dasar kita justru *nyempit* di situ. Oleh karena itu fraksi kami dalam rangka menegakkan supremasi hukum (*rule of law*) dan menjaga HAM, sedang peranan-peranan kelembagaan yang ada lain, yang ada selama ini, perlu dibenahi dengan secara lebih sempurna pada Konstitusi kita. Oleh karena itu secara langsung saja kami akan usulkan bahwa judul Bab IX Fraksi kami mengusulkan menjadi Mahkamah Agung sehingga Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) begitu pula Pasal 25 diubah seluruhnya maka rumusan perubahan sebagai berikut; Bab IX Mahkamah Agung Pasal 24, Pasal 25 hilang menjadi satu ayat dalam satu pasal.

Ayat (1):

"Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang *independent* sebagai pemegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif."

Ayat (2):

"Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan melakukan uji materiil *judicial review* di bawah undang-undang."

Ayat (3):

"Kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dilakukan oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara atau peradilan lain yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Kekuasaan kehakiman menjalankan sendiri urusan keuangan, kepegawaian dan lain-lain tanpa campur tangan pemerintah."

Ayat (5):

"Susunan, tugas dan wewenang lainnya kekuasaan kehakiman lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

Itulah beberapa usulan kami mudah-mudahan ada gunanya untuk sebagai sumbangan di dalam penyempurnaan dari perubahan Undang-Undang Dasar. Terima kasih Saudara.

*Wallaahul muwafiq ilaa aqwaamit thariq, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### 13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Semakin jelas walaupun kadang-kadang *wallaahul muwafiq* ini antara Saudara Ali dengan Pak Asnawi bisa saja berbeda begitu.

Terima kasih, Pak Asnawi Latief yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PDKB.

#### **14. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Fraksi PDKB mengambil judul untuk bab ini tetap Kekuasaan Kehakiman dalam pengertian yang luas. Jadi, bukan sekedar hal-hal yang menyangkut hakim, tetapi menghakimi dalam pengertian memberikan *judgement* atau memberikan keputusan-keputusan yang mengarah kepada penciptaan suatu negara hukum yang tidak dalam sekedar dalam pengertian negara hukum dalam arti materiil. Itu sebabnya kita atau kami berpendapat bahwa kurang tepat menggunakan istilah negara berdasar atas hukum karena seolah-olah hanya dalam arti materiil saja, tetapi juga semangat supremasi hukum itu harus menjwai negara hukum kita sehingga tidak semua peraturan harus secara konkret berpegang pada aturan-aturan tertulis, tapi juga ada yang tidak tertulis bahkan konvensi.

Yang kedua, tentu kami tetap berpegang kepada prinsip yang kami usulkan sejak awal bahwa seyogyanya Undang-Undang Dasar ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dan pokok. Karena itu di dalam hal ini kami hanya mengusulkan beberapa penyempurnaan Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 24:

Ayat (1):

"Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dalam negara hukum Indonesia."

Ayat (2):

"Susunan Mahkamah Agung ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Para hakim agung ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ini kami usulkan karena fungsinya yang harus mengatasi semua persoalan secara adil dan bebas dari kekuasaan baik pemerintah maupun kekuasaan politik lainnya maka kami mengusulkan para hakim agung ditetapkan oleh MPR atau mungkin sidang MPR.

Pasal 25:

Ayat (1):

"Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan peradilan bersama dengan badan-badan peradilan lainnya." (bisa ditetapkan dengan undang-undang atau dalam undang-undang)

Ayat (2):

"Mahkamah Agung bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Mahkamah Konstitusi."

Ayat (3):

"Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar."

Jadi di sini memang kami usulkan Mahkamah Konstitusi itu dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama DPR karena punya hak uji atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, artinya termasuk undang-undang. Itu artinya karena undang-undang memiliki nuansa politik yang juga sangat tinggi karena itu tidak hanya Mahkamah Agung tetapi Mahkamah Agung bersama DPR yang membentuk Mahkamah Konstitusi.

Demikianlah Saudara Pimpinan, saudara-saudara sekalian usulan dari fraksi PDKB. Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Seto Harianto yang telah menyampaikan usulan dari Fraksi PDKB. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

**16. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih Pimpinan PAH I yang kami hormati, Bapak Ibu anggota PAH I yang kami hormati.

Berkenaan dengan pembahasan mengenai Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman maka fraksi kami mengusulkan untuk judul ini tetap dalam konteks supremasi hukum kami memilih untuk istilah dengan judul Kekuasaan Kehakiman ini tetap dipakai dalam satu negara merdeka demokrasi seperti Indonesia ini.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap dua pasal dalam bab ini kami usulkan menjadi lima. Adapun mengenai redaksi dan substansinya kami bersedia untuk, akan dibahas lebih lanjut dalam Tim Lobi maupun Tim Perumus. Dengan demikian kami akan membacakan:

Pasal 24:

Ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif."

Ayat (2):

"Kekuasaan kehakiman yang tertinggi berada di lembaga Mahkamah Agung."

Ayat (3):

"Hakim-hakim pada Mahkamah Agung dan di semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah pejabat negara."

Pejabat negara ini bagi kami menyebutkan di sini karena ternyata di daerah-daerah itu, orang yang memainkan peran supremasi hukum kadangkala diabaikan begitu saja dalam posisi sebagai pejabat negara. Kami berharap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan lebih berperan sesuai dengan fungsi dan peranan yang diberikan kepadanya.

Ayat (4):

"Susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ditetapkan dengan ketetapan MPR sedangkan susunan dan kedudukan lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang."

Ayat (5):

"Kewenangan uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya berada pada Mahkamah Agung dan jika hasil pengujian terhadap peraturan-peraturan perundangan tersebut ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia maka kepada lembaga pembuatnya diminta untuk mencabut atau menggantinya dengan peraturan perundangan baru."

Pasal 25 tetap, yaitu:

"Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang."

Ini adalah pendapat kami mengenai bab ini dan selanjutnya Pimpinan, karena masih ada waktu, perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit tentang perkembangan kami di Papua. Ini penting bagi kami karena ternyata seolah-olah ada reaksi keras di luar daripada orang Indonesia. Di Papua, bahwa Irian sejak tanggal 4 kemarin itu sudah

melepaskan diri dari Indonesia sehingga perlu dihadapi dengan berbagai macam... apa namanya, tantangan yah antara lain dituduh makar kemudian apakah harus ada perlawanan senjata.

Saya pikir Irian sejak awal memang hanya dengan busur panah saja, jadi kalau dengan senjata saya khawatir hutang Indonesia bisa bertambah-tambah lagi maka kita akan susah. Oleh karena itu baiklah kita berfikir untuk perang dengan orang Indonesia di Papua.

Justru apa yang terjadi sekarang secara ekstrim saya ingin suguhkan dalam rapat PAH I yang bicara mengenai perubahan Undang-Undang Dasar agar orang Papua yang masuk ke Indonesia sudah integrasi. Jangan sampai justru orang Indonesia yang seluruh Papua keluar dari Indonesia sebab ini yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu pada tanggal 4 kemarin sebenarnya yang terjadi adalah rekomendasi dari Komisi II tentang keluarnya Papua dari NKRI. Ini Komisi II daripada kongres itu. Ini ada reaksi besar sekali bahwa kita sudah keluar. Nah, kemudian kalau acuan di sana masih di dalam tapi keluar itu seperti dengan pernyataan kemerdekaan Papua yang kalau Bapak, Ibu baca di mass media maupun mendengar di televisi acuannya pada 1 Desember 1961 dan ketika itu bendera Belanda kemudian di sampingnya berkibar bendera kejora yang diperintahkan oleh Belanda untuk menaikkan dengan demikian dari segi ketatanegaraan barangkali masih berbagai masalah yang perlu dicermati.

Oleh karena itu, lihatlah Kongres Papua yang diadakan kemarin sebagai bagian yang tidak terlepas daripada berkumpulnya orang-orang Papua untuk merefleksikan kehidupan dia selama ini bersama dengan Indonesia yang memiliki cita-cita negara merdeka tetapi sampai sekarang masih jauh.

Kita semua masih ingat adanya teori *tricle down effect*. Kami dari pemuda maupun dari tokoh-tokoh masyarakat dijelaskan terus bahwa nanti kuenya sudah besar baru dibagi. Ternyata setelah 55 tahun sekarang kue itu tidak tahu siapa yang bawa. Apakah kami harus menunggu lagi sekian tahun.

#### **17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik saya kira cukup Pak Rahail. Terima kasih Saudara Antonius Rahail yang telah dan masih bicara atas nama Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Itu saya kasih titik berat Kesatuan Kebangsaan Indonesia, jadi bukan kebangsaan yang lain-lain.

Jadi, begini Saudara Rahail kami kira terima kasih atas informasi itu. Tetapi barangkali di sini juga perlu kita tegaskan, istilah teman-teman berintegrasi dengan Indonesia itu, tidak benar begitu berbeda sekali dengan istilah Timor-Timur. Memang sejak awal kita beranggapan bahwa yang kita namakan Irian Jaya itu sejak awal itu adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang karena memang proses-proses politiknya itu baru selesai sesudah ada proses di tingkat PBB.

Saya kira itu yang harus dipahami dari versi kita sebagai orang dan bangsa Indonesia, saya kira itu yang. Jadi, itu tadi ada istilah integrasi itu saya kira sesuatu yang sangat prinsipil, kita tidak menganggap Irian Jaya sebagai pendatang baru yang berintegrasi dengan Indonesia. Saya kira cukup, kami persilakan kepada Fraksi TNI/Polri.

#### **18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pilar dari trias politika adalah tiga

kekuasaan atau tiga kelembagaan. Oleh karena itu perlu dimunculkan secara konsisten apakah itu berupa kekuasaan atautkah berupa kelembagaan. Jadi, konsisten dalam arti kata tidak di pihak satu muncul kekuasaan dipihak lain muncul kelembagaan.

Oleh karena itu, kami memilih kelembagaan sehingga pilar dari trias politika tersebut muncul dalam bab-bab. Oleh karena itu, pada saat bicara mengenai Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara, kami mengusulkan Kepresidenan, kemudian Bab DPR ini tetap karena ini kelembagaan. Kemudian pada saat bicara mengenai kekuasaan kehakiman maka kami mengusulkan untuk merubahnya menjadi Mahkamah Agung sehingga ada alur konsistensi antara tiga pilar tersebut.

Kemudian mengenai *checks and balances* hendaknya kami mengharapkan tidak hanya sebagai retorika saja dan tidak hanya sebagai pembenaran atas argumentasi tetapi hendaknya *checks and balances* ini dicantumkan dalam rumusan pasal-pasal yang bermakna dan mengandung *checks and balances*. Jadi saya kira dalam pasal-pasal bukan batang tubuh.

Kemudian mengenai Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pihak lain dan Kekuasaan Kehakiman ini harus memihak kepada kebenaran dan keadilan. Bukan tidak memihak, tapi bebas dari pihak lain dan memihak kepada kebenaran dan keadilan. Sehingga putusan pengadilan merupakan putusan yang tepat, adil dan benar, ada unsur-unsur di sana adalah kepastian hukum dan keadilan.

Mengenai *judicial review*, ini setelah kami memperhatikan berbagai faktor maka kami tetap berpendapat bahwa Mahkamah Agung berhak melaksanakan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Benang merahnya adalah bahwa DPR dipilih oleh rakyat, Presiden dipilih oleh MPR atau rakyat, sedangkan Mahkamah Agung dipilih oleh MPR atau DPR. Apabila produk dua lembaga pemegang amanat kedaulatan rakyat di-*review* oleh lembaga dari yang satu tingkat dan belum lagi kalau Mahkamah Agung diangkat oleh DPR, ini agak kurang pas. Disamping itu Mahkamah Agung juga tidak dibenarkan mengeluarkan ketentuan yang mengikat umum dan berlaku seperti halnya peraturan perundang-undangan. Ini perlu dipertegas dan diperjelas.

Mengenai Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, hendaknya juga termasuk bebas dari intervensi dalam intern, dalam arti MA tidak dapat melakukan intervensi terhadap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan sejenisnya. Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi terhadap Pengadilan Negeri dan sejenisnya langsung atau tidak langsung. Dalam aspek kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung, tidak membawahi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi tidak membawahi Pengadilan Negeri.

Kemudian mengenai istilah supremasi hukum, ini hendaknya tidak lepas dan tidak dilepaskan dari konteks kebenaran dan keadilan. Karena supremasi hukum saja ternyata belum menjamin adanya unsur keadilan dan kebenaran sehingga putusan hakim berdasarkan supremasi hukum masih diperdebatkan dan diprotes oleh masyarakat pencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan itu semua maka kami mengajukan bahwa judul Bab IX diubah menjadi Mahkamah Agung. Kemudian Bab IX yang terdiri dari dua pasal (Pasal 24 dan Pasal 25). Pasal 24 ini diubah, Pasal 25 tetap. Perubahan Pasal 24, mencakup:

Ayat (1):

"Mahkamah Agung berfungsi untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman beserta badan atau lembaga peradilan lainnya."

Ayat (2):

"Hakim Agung dipilih oleh DPR, Ketua Mahkamah Agung dipilih dari, dan, oleh

Hakim Agung.”

Ayat (3):

”Susunan, tugas dan wewenang Mahkamah Agung serta keanggotaan Hakim Agung dalam Mahkamah Agung dan Hakim pada lembaga atau badan peradilan lainnya ditetapkan dengan undang-undang.”

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa’alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Hendi Tjaswadi yang telah berbicara atas nama Fraksi TNI/Polri. Kami persilakan juru bicara dari Fraksi Utusan Golongan.

**20. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih pimpinan.

*Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dari Fraksi Utusan Golongan, kami ingin menyampaikan pendapat dan uraian-uraian. Jadi, mengenai Bab IX ini Fraksi Utusan Golongan menganggap bahwa dalam hal supremasi hukum, jadi di sini fungsinya bukan hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung tetapi juga tentunya Kejaksaan Agung yang *independent* dan juga dalam kenyataan bahwa MA selama ini punya hak uji material tapi khusus peraturan di bawah perundang-undangan.

Kita tahu bahwa undang-undang kita banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Pemerintahan Belanda dan itu juga setingkat dengan UU, oleh karena itu Fraksi Utusan Golongan menganggap perlu adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Jadi, punya hak menguji undang-undang. Fungsinya bukan hanya untuk hak uji undang-undang tetapi Mahkamah Konstitusi di negara lain juga mengadili persengketaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga mengadili persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga mengadili apabila terjadi persengketaan dalam pelaksanaan pemilu.

Oleh karena itu Fraksi Utusan Golongan menganggap perlunya suatu Mahkamah Konstitusi. Untuk konkritnya akan saya bacakan mengenai pasal-pasal. Jadi, pasalnya akan menjadi tiga sedang judul bab-nya bukan Kekuasaan Kehakiman tetapi mengenai kelembagaan yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung.

Pasal 1, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta jajarannya sebagai lembaga tinggi negara yang mandiri.

Ayat (1):

”Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi atas badan-badan peradilan.”

Ayat (2):

”Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MPR.”

Ayat (3):

”Lembaga Mahkamah Agung dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang mandiri dan bertugas melakukan pengawasan atas perilaku Hakim dalam penyelenggaraan peradilan.”

Jadi saya kira di sini perlu bahwa kemandirian hakim itu ada kontrol sehingga dalam perilakunya ada Dewan Kehormatan Hakim.

Ayat (4):

”Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan

Ketetapan MPR.”

Ayat (5):

”Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Lalu Pasal berikutnya yaitu mungkin menjadi Pasal 25.

Ayat (1):

”Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

1. menguji undang-undang atas permintaan pengadilan;
2. mengadili pembubaran partai politik;
3. mengadili persengketaan antara instansi pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
4. mengadili adanya suatu pertentangan undang-undang.

Ayat (2):

”Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim yang diangkat oleh Presiden dengan ketentuan tiga orang yang diangkat dari calon yang ditunjuk oleh Presiden, tiga orang diangkat dari calon yang ditunjuk oleh DPR dan tiga orang calon yang diangkat atau ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung.”

Pencalonan tersebut mengikat Presiden untuk mengangkatnya. Jadi ketentuan ini kami maksudkan adalah melihat juga ketentuan di negara lain. Jadi, di sini ada perpaduan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, pengangkatannya sudah langsung masing-masing punya alokasi untuk tiga orang.

Ayat (3):

”Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari calon yang dipilih oleh dan antara para hakim Konstitusi.”

Ayat (4):

”Masa jabatan dari para hakim Konstitusi adalah enam tahun dan mereka dapat dipilih kembali dengan syarat-syarat yang diatur dengan undang-undang. Para Hakim Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi tidak boleh bergabung dengan partai politik dan atau ikut berpartisipasi dalam aktivitas partai politik.”

Susunan, Kedudukan dan Organisasi Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan undang-undang.

Lalu pasal berikutnya yaitu mengenai Kejaksaan, ada empat ayat.

Ayat (1):

”Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan negara yang mandiri dan bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam perkara pidana dan sebagai pengacara negara dalam perkara-perkara tata usaha negara yang di pimpin oleh Jaksa Agung.”

Ayat (2):

”Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Jaksa Agung diusulkan oleh DPR dan ditetapkan oleh MPR.”

Ayat (3):

”Dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung bertanggungjawab kepada MPR.”

Ayat (4):

”Susunan, keanggotaan Kejaksaan Agung sebagai lembaga pemerintahan negara ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Ini Pimpinan, usul-usul dari F-UG, mudah-mudahan bisa sebagai bahan untuk kita diskusi bersama.

Demikian, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Saudara Sutjipto, S.H., yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

**22. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan seluruh Anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Kekuasaan peradilan dan penegakan hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh eksekutif, sudah lama dicita-citakan. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar khususnya dalam Penjelasan UUD 1945, begitu juga dalam undang-undang sudah dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, di dalam praktek sehari-hari pihak eksekutif sering mengintervensi badan-badan peradilan. Tidak hanya pada hal-hal yang bersifat administratif tetapi juga pada hal-hal yang bersifat yudisial yang menyangkut kewenangan para hakim. Akibatnya putusan para hakim sering dianggap tidak adil oleh masyarakat.

Sebelum era reformasi ini, adanya Departemen Kehakiman sering dianggap sebagai alat pemerintah untuk mengintervensi hakim-hakim, dan menurut anggapan banyak orang, kedudukan Ketua Mahkamah Agung sejajar dengan kedudukan Menteri Kehakiman. Anggapan demikian memang tidak terlalu salah karena di dalam praktek, pengangkatan hakim-hakim, kenaikan pangkat, penggajian dan penempatan para hakim selama ini adalah wewenang Menteri Kehakiman, bukan Mahkamah Agung. Maka dalam hubungan ini, kami dari Fraksi PDI-Perjuangan mengajukan usul-usul perubahan antara lain :

Pertama, mengganti judul bab. Semula "Kekuasaan Kehakiman" menjadi "Kekuasaan Peradilan dan Penegakan Hukum." Alasannya adalah karena bab ini tidak hanya mengatur mengenai hakim-hakim, tetapi juga organisasi peradilan dan kekuasaan Mahkamah Agung. Selain itu, istilah *judiciary* atau *judicial power* lebih tetap dipadankan dengan kekuasaan peradilan, sedangkan hakim lebih dititik beratkan pada kewenangannya.

Kedua, mempertegas kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan peradilan tertinggi untuk menegakkan supremasi hukum secara adil, bebas dan mandiri. Dengan mempertegas kedudukannya maka Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan peradilan dan penegakan hukum adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lain.

Ketiga, sesuai dengan kedudukannya maka kekuasaan Mahkamah Agung adalah mengawasi pelaksanaan tugas para hakim dan menjalankan organisasi dan administrasi badan peradilan.

Keempat, untuk menghindari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap para hakim, kami mengusulkan pembentukan suatu badan yang mandiri yang kami sebut Komisi Yudisial pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga kalau dahulu Hakim Agung diangkat oleh Presiden dan hakim-hakim diangkat oleh Menteri Kehakiman, sekarang kami mengusulkan untuk Hakim Agung diangkat oleh Presiden, berdasarkan usul Komisi Yudisial Nasional. Dan untuk hakim biasa, maksudnya di luar Mahkamah Agung itu, diangkat oleh Presiden berdasarkan Komisi Yudisial Daerah.

Kelima, kami juga mengusulkan agar di dalam lingkungan Mahkamah Agung

dibentuk suatu Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya seperti yang akan kami ajukan dalam usulan Fraksi kami setelah ini. Anggota Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden dan terdiri atas sembilan orang hakim dengan ketentuan tiga orang calon dipilih oleh DPR, tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung dan tiga orang calon diajukan oleh Presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Keenam, selain Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, di dalam bab ini juga kami mengusulkan untuk memasukkan Jaksa Agung sebagai bagian dari kekuasaan peradilan dan penegakan hukum. Jaksa Agung adalah pejabat negara yang memimpin lembaga pemerintah yang mandiri dan atas nama negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Usulan ini adalah untuk mempertegas kedudukan Jaksa Agung dan institusi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dan bukan seperti anggapan yang berkembang selama ini, yang memandangnya sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif atau menjadi alat penguasa belaka. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dengan mempertimbangkan usul dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

Ketujuh, sejalan dengan fungsi penegakkan hukum maka tugas penyidikan diberikan kepada polisi nasional Indonesia.

Kedelapan, khusus mengawasi pelaksanaan penegakan hukum perlu dibentuk Lembaga Ombudsman sebagai suatu lembaga yang mandiri untuk melindungi kepentingan rakyat. Lembaga ini berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya dan temuannya kemudian disampaikan kepada lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.

Kesembilan, Presiden mengangkat anggota dan pimpinan Lembaga Ombudsman ini berdasarkan usul Dewan Perwakilan Daerah.

Pimpinan dan anggota PAH I BP-MPR yang kami hormati.

Dengan pokok-pokok pemikiran yang kami sampaikan tadi maka mengenai Bab X ini kami mengajukan perumusan sebagai berikut:

Bab X Kekuasaan Peradilan dan Penegakan Hukum. Pasal pertama atau Pasal 28 menurut usulan kami;

Ayat (1):

"Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan peradilan tertinggi untuk menegakkan supremasi hukum secara adil bebas dan mandiri."

Ayat (2):

"Mahkamah Agung berwenang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas para hakim."

Ayat (3):

"Mahkamah Agung mengelola organisasi dan administrasi badan-badan peradilan."

Ayat (4):

"Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasar usul Komisi Yudisial Nasional."

Ayat (5):

"Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Komisi Yudisial daerah."

Ayat (6):

"Susunan dan badan-badan kekuasaan peradilan diatur dengan undang-undang."

Ayat (7):

"Syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan kami;

Ayat (1):

"Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi."

Ayat (2):

"Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk :

- a. menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi *judicial review*);
- b. memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat lembaga kepresidenan;
- c. memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik;
- d. memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom;
- e. memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Ayat (3):

"Anggota Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganti dalam masa jabatannya kecuali apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum."

Ayat (4):

"Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dan terdiri dari sembilan orang hakim."

Ayat (5):

"Dari sembilan orang tersebut, tiga orang anggota diajukan dari calon-calon yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang anggota diajukan dari calon-calon yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan tiga orang anggota yang diajukan oleh Presiden."

Ayat (6):

"Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (7):

"Masa jabatan anggota Mahkamah Konstitusi adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali."

Pasal berikutnya atau Pasal 30 menurut usulan kami;

Ayat (1):

"Komisi Yudisial nasional dan Komisi Yudisial daerah adalah badan yang bersifat mandiri dan bebas dari tekanan dan pengaruh pihak-pihak lain."

Ayat (2):

"Komisi Yudisial nasional terdiri dari 11 orang anggota yang terdiri atas :

- a. Dua orang pengacara aktif yang diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh Asosiasi Pengacara.
- b. Dua orang jaksa aktif yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Asosiasi Jaksa.
- c. Dua orang guru besar ilmu hukum yang diangkat dari calon-calon asosiasi ilmu hukum.
- d. Tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- e. Dua orang anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

Ayat (3):

"Komisi Yudisial Daerah Tingkat I terdiri dari sembilan orang anggota terdiri dari dua orang pengacara aktif, dua orang jaksa aktif, dua orang guru besar ilmu hukum dan tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I."

Ayat (4):

"Komisi Yudisial Daerah Tingkat II terdiri dari sembilan orang anggota yang terdiri dari dua orang pengacara aktif, dua orang jaksa aktif, dua orang guru besar ilmu hukum dan tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II."

Ayat (5):

"Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial nasional dan Komisi Yudisial daerah ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal berikutnya, Pasal 31 dalam usulan kami.

Ayat (1):

"Jaksa Agung adalah pejabat negara yang memimpin lembaga penuntutan yang mandiri dan atas nama negara untuk menegakan hukum dan keadilan."

Ayat (2):

"Jaksa Agung dapat memerintahkan untuk mengadakan penyidikan."

Ayat (3):

"Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dengan mempertimbangkan usul dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah."

Pasal berikut, Pasal 32 dalam rancangan usulan kami.

Tugas penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah tugas dan wewenang polisi nasional Indonesia.

Pasal 33 dalam rancangan usulan kami.

Ayat (1):

"Lembaga Ombudsman Nasional adalah lembaga mandiri untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum dan untuk melindungi kepentingan rakyat."

Ayat (2):

"Lembaga Ombudsman berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya."

Ayat (3):

"Lembaga Ombudsman menyampaikan temuannya kepada lembaga terkait dan tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti sendiri temuannya itu."

Ayat (4):

"Presiden mengangkat anggota dan pimpinan Lembaga Ombudsman berdasarkan usul dari Dewan Perwakilan Daerah."

Pimpinan dan segenap anggota PAH I BP-MPR yang kami hormati demikian usulan kami, semoga usulan ini dapat dijadikan bahan yang layak untuk dipertimbangkan sebagai materi rumusan amendemen bab ini.

Terima kasih.

### **23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dewa Gde Palguna, yang telah menyampaikan pandangan-pandangan F-PDIP.

Saudara-Saudara sekalian, dengan penyampaian oleh PDI-P tadi maka saya kira sudah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Karena itu kita akan segera

memasuki fase berikutnya yaitu fase lobi yang nanti kita akan adakan pada pukul 13.30.

Untuk itu kiranya kami boleh menyampaikan beberapa catatan. Saudara-saudara sekalian mengenai judul itu banyak sekali usulan yang muncul.

Pertama adalah tetap.

Kemudian yang kedua adalah berubah. Yang berubah ini yang banyak variannya, ada yang mengusulkan judul ini adalah Kekuasaan Peradilan dan MA. Ada yang mengusulkan supaya judul itu hanya berbunyi Kekuasaan Peradilan, ada yang berbunyi MA dan ada yang berbunyi Kekuasaan Peradilan dan Penegakkan Hukum. Jadi banyak sekali variannya.

Kemudian catatan yang kedua, semua fraksi adalah ingin menekankan agar supaya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri. Ada yang pakai istilah merdeka dan inparsial (tidak memihak). Jadi, itu saya kira sama dan kerangkanya adalah di dalam rangka supremasi hukum dan juga ada yang menyebutkan tentang demokrasi.

Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan susunan dari Mahkamah Agung ini. Ada yang meminta agar supaya susunan ini di dalam Konstitusi disebutkan MA dan badan-badan peradilan dibawahnya, cukup dengan kata begitu. Ada yang minta diperinci khususnya dengan keberadaan seperti peradilan umum, peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Walaupun tadi juga supaya dibuka kemungkinan peradilan lainnya yang apabila dibutuhkan. Mengenai susunan ini peraturannya dibikin oleh DPR, tapi ada juga yang meminta peraturannya dibikin oleh MPR.

Kemudian, berkaitan dengan kewenangan MA, itu juga ada banyak pendapat, tetapi saya kira ada hal-hal yang sama yang berkaitan dengan misalnya *judicial review*, kemudian sebagai tempat melakukan kasasi, walaupun ada juga yang mengusulkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu dari MA.

Kemudian yang lain adalah mengenai pengangkatan Hakim Agung dan pemilihan pimpinan atau Ketua MA dan wakil. Itu saya kira ada tiga pendapat.

Yang pertama dilakukan oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah MPR termasuk pimpinannya.

Yang kedua adalah anggotanya saja. Hakim Agungnya saja yang dipilih oleh lembaga lain seperti MPR, tetapi siapa yang menjadi Ketua dipilih oleh dan dari para Hakim Agung itu sendiri.

Yang ketiga ada yang mengusulkan dilakukan pengangkatan Hakim Agung dan hakim oleh sebuah komisi yang bernama Komisi Yudisial.

Kemudian yang lain yang diusulkan tadi yang merupakan catatan keenam adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap lembaga MA ini. Ada yang mengusulkan supaya pengawasan itu dilakukan oleh suatu yang namanya dewan kehormatan atau dewan pengawas. Ada juga yang soal pertanggungjawaban itu disampaikan kepada MPR. Ada yang tadi yang pada hakekatnya pengawasan itu dilakukan dalam kerangka hukum kebenaran dan keadilan itu sendiri.

Kemudian berkaitan dengan dewan kehormatan atau dewan pengawas itu juga masih ada dua pendirian, ada yang menganggap diambil dari dalam, ada yang menganggap perlu dari luar.

Kemudian Saudara-Saudara sekalian, cakupan pasal ini selain mengenai MA ada yang mengusulkan di dalamnya mencakup pertama, tentang Kejaksaan Agung dengan segala definisi, wewenang, susunan, dan proses rekrutmennya.

Selanjutnya cakupan itu juga berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, walaupun

dalam Mahkamah Konstitusi ada dua pendapat, yang pertama yang hanya bersifat *ad hoc* dan yang kedua yang permanen dan proses *recruitment*-nya juga berbeda-beda. Kemudian ada juga yang mengusulkan di luar MA ini diatur mengenai Ombudsman.

Yang terakhir tadi dikemukakan juga mengenai Komisi Yudisial yang nampaknya berada di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah. Ada juga yang mengusulkan agar masalah kepolisian dimasukkan di sini.

Jadi Saudara-Saudara sekalian, kita nanti akan membicarakan masalah itu di dalam lobi tapi pasti dengan sendirinya masalah judul akan berkaitan dengan cakupan itu. Saya kira itu terima kasih atas perhatiannya dan kami sangat menghargai. Oleh karena dari hanya dua pasal itu pembahasannya sangat dalam, itu menunjukkan bahwa kajian dari teman-teman baik dari literatur maupun melalui studi perbandingan itu, ternyata bermanfaat besar sehingga kelihatan di sini ada madzhab-madzhab yang berdasarkan literatur itu, nanti kita selesaikan di dalam lobi. Sekali lagi terima kasih.

*Wallahulmuaffiq ilaa aqwamittharieq. Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

## 9. RISALAH LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	8 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.30 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Lobi membahas tentang Kekuasaan Kehakiman
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA JAM 13.49 WIB**

**1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dan kayaknya itu dilihat dari catatan-catatan yang ada. Itu *gampang* ini penyelesaiannya itu. Kayaknya jadi... *Ndak* yang sisa,...

Oh BPK ada yang belum dilobikan? Nanti itu diselesaikan nanti *aja* oleh Pak.. Pak Harun maupun Pak Jakob enggak *ngikuti* langsung kan? Yang BPK?

**2. Pembicara : Jakob Tobing**

BPK, waktu...kalau yang di depan saya ikut..

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau di depan saya ikut, tapi di lobinya saya enggak ikut. Kita selesaikan ini *ajalah*, sama *aja* kalau itu dulu. Mengenai judul ini memang ada dua usul. Yang pertama tetap seperti yang sekarang ada, Kekuasaan Kehakiman. Dan ada yang berubah. Yang berubah ini juga macam-macam versinya. Yaitu yang pertama, kekuasaan peradilan saja, lalu ada Mahkamah Agung saja, ada kekuasaan peradilan dan Mahkamah Agung, ada kekuasaan peradilan dan penegakan hukum. Jadi ada empat varian. Ini silakan. Tadinya saya kepingin ini cepat, tapi ternyata banyak variannya *gitu*.

**4. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Ditinggalkan *aja* dulu judul Pak,..

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Judul ditinggalkan? ya *udah gitu*,

**6. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Inventarisasinya belum lengkap Pak, yang...*kan* Mahkamah Agung ...

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau itu mungkin terakomodasi ketika bicarakan kekuasaan peradilan, itu di situ banyak aspek.

**8. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Maksudnya kalau judul, kalau dia Mahkamah Agung saja ada. Tapi kami tadi dalam PDI *kan* ada usul Mahkamah Konstitusi ... jadi judul...

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya ditambah satu lagi. Jadi kekuasaan... jadi MA, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung. Tolong Dik, ditambah lagi *tuh* judulnya. Ada lagi yang mau tambah lagi? Tapi tadi yang diusulkan, siapa tahu jangan karena istirahat terus jadi kreatif *gitu lho*. Baik. Yang dua, soal kekuasaan yang mandiri, saya kira sama ya, jadi...

**10. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Oleh sebab itu fraksi kami tidak menggugurkan kekuasaan yang lain...fraksi kami usul...

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Oh* begitu. Sudah ada belum kompilasinya? *Oh* belum ya.

**12. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Mungkin saya Pak...

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Hamdan.

**14. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asnawi, menurut kami ini *kan* dua persoalan. Apakah yang dimaksud di sini kekuasaan Mahkamah Agung atau Kekuasaan Kehakiman. Ini agak beda, kekuasaan Mahkamah Agung hanya berkaitan dengan Mahkamah Agung, kemudian Kekuasaan Kehakiman akan jauh lebih luas. Karena di samping Mahkamah Agung, ada juga pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan juga ada juga yang lainnya menambahkan Jaksa Agung. Jadi tidak saja kekuasaan Mahkamah Agung itu yang mandiri, tetapi kekuasaan kehakiman itu yang dalam arti seluruh lembaga-lembaga yang memegang Kekuasaan Kehakiman. Jadi itu saja komentar kami. Jadi kami tetap. Apa sekiranya kami mengusulkan tetap Kekuasaan Kehakiman ini, karena mencakup seluruh pengertian dari lembaga-lembaga negara yang ada.

Kemudian yang kedua, "dan tidak memihak." Ini sebenarnya maksudnya tidak memihak, tapi tidak terpengaruh lembaga negara yang lain. Jadi sebenarnya bukan tidak memihak,

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, ini hanya catatan.

**16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Iya, terima kasih.

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau itu *ndak* ada masalah *tuh*, dan Pak Asnawi yang dimaksud itu *branch*-nya ya, *judicial branch*-nya yang mandiri, bukan *Supreme Court*-nya saja. Tapi *Supreme Court*-nya, kemudian ada prosesnya. Tapi siapa tahu yang lain, sambil Pak Asnawi nanti oke. Ada yang mau meyakinkan Pak Asnawi, silakan.

### 18. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Atau saya ingin juga ngajak semacam berpikir begitu. Kita pada waktu bicara kekuasaan pemerintah, Presiden, dan cara eksekutif *branch*. Waktu kita bicara mengenai DPR, kita bicara mengenai legislatif *branch*, tapi di sana ada plus ... ya. Di sini yang kita bicarakan itu *judicial branch*, *judicial branch*-nya *lho*, bukan salah satu lembaganya. Tapi *judicial branch*-nya *gitu*.

Jadi itu kalau cakupannya dalam bab ini maka kita bisa memilah-milah itu. Ada yang Mahkamah Agung, ada yang mengusulkan di samping itu ada Mahkamah Konstitusi, di samping itu ada yang mengingatkan keterkaitannya dengan Jaksa Agung. Dan ada yang mengingatkan keterkaitannya dengan Kepolisian Nasional, kemudian ada yang mengingatkan bahwa di sini ada lembaga *filiat*-nya begitu, atau *associated*-nya itu seperti Komisi Yudisial *gitu*. Saya rasa cakupannya itu *lho* yang kita sepakati, bahwa itu menyangkut sebuah lingkup kecabangan *gitu ya, judiciary*. Jadi bukan hanya korp nya atau *judicial*-nya *gitu*. Saya rasa ini perlu kita angkat. Kalau menurut catatan yang kita lihat dari pembicaraan tadi, sebetulnya lebih kepada *judicial branch* seluruhnya, daripada satu-satu lembaga begitu.

### 19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya saya kira itu penjelasannya. Walaupun Undang-Undang Dasar kita ini yang sudah ada memang aneh. Kalau Presiden itu disebut lembaganya, DPR disebut lembaganya. Yang ini kok tiba-tiba Kekuasaan Kehakiman ya. Yang lain kok enggak kekuasaan apa? Pemerintahan. Tapi kata kekuasaan ada ya? Kekuasaan legislatifnya yang tidak ada. Nah itu Pak Asnawi. Oke ya saya kira Pak Asnawi... di dalam *fiqh* itu, di dalam *fiqh*....

### 20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kami belum *accept* nih, belum *accept* nih. Jadi seperti alur kan ya, terpengaruh oleh pengkotakan trias politika. Itu artinya kita bicarakan lembaganya. Bahwa lembaga-lembaga itu punya wewenang-wewenang dan punya pembagian-pembagian yang terkait dengan wewenang yang sama, itu diatur di situ. Jadi oleh karena itu Mahkamah Agung itu payung dari seluruh peradilan yang ada, oleh karena itu usul kami juga semua perangkat-perangkat peradilan, termasuk pengadilan agama, militer, lalu ini di bawah Mahkamah Agung. Jadi itu punya wewenang, dan wewenang itu bisa dilimpahkan pada peradilan-peradilan di bawahnya yang menyangkut soal yudisial, jadi tetap masih dalam kelompok satu rumah Pak.

Sedangkan polisi dan Jaksa Agung kami tidak tempatkan di sini. Sebab polisi dan Jaksa Agung itu lebih bersifat penegak hukum. Ya nanti, kami belum bicarakan tentang itu, oleh karena itu usul kami enggak menyebut hanya beberapa fraksi yang menyebut memasukan termasuk Mahkamah Konstitusi. apa kita termasuk bagian dari yudisial apa bukan *gitu*. Yang enggak penegak itu kan *law enforcement*-nya itu, polisi dan jaksa. Sedangkan yang mengambil pengadil itu mahkamah dan hakim, dan jajarannya. Jadi tuh karena apa, karena setiap keputusan walaupun secara hierarki itu tidak ada jenjangnya kayak departemen, tetapi setiap keputusan itu mesti naik banding, naik banding, naik banding, sampai kasasi. Itu artinya jenjang tertinggi itu Mahkamah Agung. *Lho* kenapa Mahkamah Agung itu disembunyikan *gitu*. Itulah jalan pikirannya.

Terima kasih.

### 21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi ternyata dengan penjelasan itu makin meyakinkan kita bahwa badan-badan peradilan tadi itu, juga eksistensinya ada. Apalagi kalau mau masukkan yang namanya Mahkamah Konstitusi *gitu*. Jadi nampaknya sudah enggak keberatan. Ya Mas ya, sudah, sudah, selesai.

## 22. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Jadi kita melihat Mahkamah Agung ini ada “dua aspek.” Pak ya. Yang pertama adalah sebagai “lembaga tinggi negara.” Lembaga tinggi negara itu dia tidak mandiri, karena dia, apa keanggotaannya segala macam, ada kaitannya dengan MPR atau DPR. Ini *kan* kemudian anggaran segala macam.

Yang kedua adalah, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, di bawahnya ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri yang masing-masing *independent*, itu bebas. Jadi yang maksudnya bebas itu menurut kami ya, itu adalah peradilan itu pada saat sidang peradilan itu hakim bebas, enggak bisa dipengaruhi siapapun. Jadi yang pengadilan negeri tidak boleh diintervensi yang lebih tinggi, Mahkamah Agung.

Jadi menurut kami ada dua aspek itu. Kalau misalnya itu dimaksud sebagai “lembaga tinggi negara”, ya memang tidak mandiri, ada campur tangan apakah positif atau negatif. Tapi sebagai “peradilan” ini yang bertanggung jawab langsung terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apakah...kehakiman itu mandiri, tidak bertanggung jawab terhadap siapapun.

Terima kasih.

## 23. Pembicara : Patrialis Akbar (F- Reformasi)

Saya usulnya, bukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan peradilan *gitu*, seperti halnya PDIP. Jadi kita melihat bahwa memang kita mengakui di dalam lembaga peradilan atau kekuasaan peradilan ini. Semuanya justru kalau kita menamakan peradilan, ya cakupannya ada semua. Mahkamah Agung masuk di situ. Dan empat lembaga peradilan lainnya masuk di situ. Tapi kalau kita mengatakan kekuasaan kehakiman, ini *kan* pengertiannya itu juga agak terbatas. Artinya seakan-akan namanya bicara tentang masalah hakim, kehakiman ini *kan* perlu juga terjemahan yang lebih mendalam dari arti kehakiman ini. “Kehakiman”, ya *kan*. “Ketuhanan” *kan* begitu.

Nah, tapi kalau kita bicara masalah peradilan, kehakiman itu sudah ada di dalamnya, jadi lebih luas ruang lingkungannya *gitu*. Karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kehakiman itu adalah persoalan peradilan. Dia tidak boleh keluar dari persoalan-persoalan peradilan. Tugasnya memang *sih gitu*. Terima kasih.

Ini tidak memihak juga, saya enggak cocok dengan kalimat tidak memihak. Memihak itu banyak penafsiran-penafsiran apa nanti. Tapi kalau semua fraksi menginginkan, yang “mandiri.” Bukan merdeka, “mandiri.”

## 24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada yang mengusulkan begitu, ini *kan* catatan saja. Jadi kata merdeka itu, ada yang mencantumkan bukan. Jadi saya kira, kita kemandirian itu juga sama ya. Yang belum sama itu apakah Kekuasaan Kehakiman, atau Mahkamah Agung, atau kekuasaan peradilan. Silakan diselesaikan.

Kalau tidak memihak, Saudara Agun gimana? Kalau enggak salah saya mencatat dari Saudara *gitu*.

## 25. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Jadi pada hakekatnya apa yang baru dibicarakan saja banyak kesamaan. Jadi Fraksi kami melihat bahwa yang namanya mandiri dan tidak memihak itu adalah kekuasaan kehakimannya. Jadi institusinya, kita tidak pernah menyebut bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang mandiri, tidak memihak, tidak seperti itu. Tapi yang terpenting adalah fungsi yang dijalankan itu adalah fungsi kekuasaan kehakiman.

Nah, yang pengertian mandiri di sini saya ingin menambahkan dengan tidak memihak, karena berbeda. Mandiri dengan tidak memihak itu berbeda. Pengertian yang tidak memihak di sini tidak berarti seperti apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Fraksi TNI, dia harus memihak. Memang memihaknya pada keadilan dan kebenaran. Tapi pengertian tidak memihak di sini adalah sebuah jaminan, bahwa ketika proses peradilan itu diselenggarakan. Katakanlah begitu, apakah itu pengacara, apakah itu jaksa, apakah itu hakim, dalam rangka proses pemutusan perkara, dia betul-betul memihak kepada keadilan dan kebenaran. Pengertian tidak memihak itu dia artinya bahwa asas-asas yang berintikan kepada keadilan dan kebenaran, tidak hanya kepada aspek hukum formal. Kan yang sekarang sering terjadi seperti itu. Hanya sekedar demi supremasi hukum, hanya memenuhi persyaratan formal, dia memenangkan segala, yang penting kliennya itu menang. Jadi, di tempat kami itu prinsipnya. Sudah, keberpihakan itu mengabaikan kepada prinsip keadilan dan kebenaran, itu *aja*.

Terima kasih.

**26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya kira kalau soal mandiri sudah selesai, Mari kita bicarakan kata "tidak memihak." Di literatur memang ada kata-kata peradilan *imparsial*. Itu bagian dari prinsip juga, prinsip negara hukum. Adanya pengadilan yang *imparsial*, itu juga prinsip negara hukum.

Jadi silakan kalau ada yang *sharing* dalam soal ini.

**27. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi mengenai tidak memihak itu.

**28. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya kira kalau tidak memihak ini, saya kira masalah substansi. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam suatu rumusan, saya kira punya arti yang luas *gitu*. Jadi kalau tidak memihak itu hanya ada sumpah notaris sebenarnya. Kalau tidak memihak itu, karena itu antara dua pihak yang membuat suatu perjanjian tidak boleh memihak. Tapi kalau di sini, saya kira substansinya betul tidak memihak, tetapi kalau dimasukkan rumusan, saya kira punya arti yang bisa dikatakan harus memihak pada kebenaran dan keadilan. Tapi di sini dikatakan tidak memihak.

Oleh karena itu, khusus tidak memihaknya Pak, jadi bukan mandirinya *gitu*. Oleh karena itu saya usulkan sebenarnya kalau tidak keberatan, apakah rumusannya ini tidak sebaiknya dihilangkan saja. Karena punya arti yang luas kalau dirumuskan. Pun substansinya saya katakan betul substansinya.

Terima kasih.

**29. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya ingin tambahkan begini, kita paham betul apa yang dimaksudkan oleh Fraksi Golkar tadi mengenai tidak memihak. Oleh karena itu kalimatnya kita langsung ke substansinya itu. Jadi menurut saya tidak memihak itu kita ganti saja menegakkan hukum keadilan dan kebenaran. Substansinya kan itu. Jadi tidak ada terjemahan-terjemahan lain.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, silakan Saudara Andi tadi mau bicara.

**31. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini netral *aja* ya. Mandiri dan tidak memihak, dua hal yang berbeda. Tapi belum tentu dua-duanya bisa dicantumkan. Mandiri *tuh* bersifat *inword*. Mandiri dalam arti kata dia bebas dari campur tangan orang luar untuk masuk. *Outword*, artinya di dalam memandang keluar dia tidak memihak. Jadi bertolak belakang kedua hal ini.

Yang kedua, apa pantas masuk di sini? Ya bergantung apa yang mau diatur di bab ini. Kalau kehakiman? Hakim memang tidak boleh memihak. Kalau yang diatur di sini semata-mata hakim pengadilan, harus masuk. Tetapi kalau di sini juga masuk kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, ini jadi debat, diskusi. Karena prinsip kerjanya polisi, memihak dan *assumption build*. Toh hakim tidak asumsinya, bergantung *the end of* pemeriksaan.

Jaksa sama polisi asumsinya ini, orang bersalah dia memburu, supaya membuktikan dia bersalah. Sama-sama *clear*. Dia harus memihak kepada asumsinya dia. Ini netral *aja*.

Silakan diskusi kalau *gitu*...

**32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak anu, Pak ini, yang ini *tuh* hakim. Hakim, coba lihat.

**33. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Karena itu saya enggak memihak. Begini Pak, saya kira kalau bab ini bicara kekuasaan kehakiman atau pun Mahkamah Agung dengan pengadilan. Ataupun peradilan seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di sana *kan* judulnya Mahkamah Agung. Kemudian Dewan Pengawas Keuangan, kemudian Pengadilan, kemudian Penegakan Hukum. Yang jelas, bahwa Kejaksaan, Kepolisian, itu semua bukan kekuasaan kehakiman.

Yang disebut sebenarnya tidak memihak dan bebas. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang, itu *kan* Mahkamah Agung saja tidak bisa mengintervensi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, selama dia melaksanakan wewenangnya. Wewenangnya itu kekuasaan kehakiman. Dia diberi wewenang memeriksa, memutus perkara, dia diberi wewenang hak uji. Hak-hak ini dia lakukan tidak boleh diintervensi. Bukan saja oleh orang luar kekuasaan. Di dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri tidak bisa melakukan intervensi terhadap pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, maupun Mahkamah Agungnya.

Kita mengerti kan? Sebenarnya kekuasaan dari manapun termasuk kekuasaan intern itu tidak bisa melakukan intervensi di dalam pelaksanaan kekuasaan. Jangankan susunan daripada peradilan itu sendiri. Ketua pengadilan itu bukan ketua hakim. Ketua Mahkamah Agung bukan Ketua majelis hakim agung, sehingga Ketua pun tidak boleh memerintahkan bahwa harus putus begini masalahnya.

Di sini perbedaannya, misalnya dengan Kejaksaan yang merupakan satu kesatuan di mana kalau Jaksa Agung bilang orang ini dituntut sekian oleh jaksa. Jaksa itu tidak boleh mengatakan tidak. Demikian pula kepolisian, karena itu apa namanya pun "kepala" atau "ketua" tidak ada masalah. Masalahnya bahwa walaupun dia yang dituakan tidak bisa memerintah karena kedudukannya hanya lebih banyak di administratif. Tidak di dalam di kekuasaan.

Sehingga kalau sekarang misalnya orang bicara Ketua Mahkamah Agung berebutan Ketua Mahkamah Agung, yaitu berebutan mengatur Mahkamah Agung, bukan bisa mengatur perkaranya. Ya bukan idealnya, memang harus begitu. Ya kenyataannya saya kira tidak, begitu ya. Kalau ada satu dua *kan* tidak harus umum. Itu eksek, oknum.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tentang tidak memihak itu dong...

**35. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Jadi, *ndak* kalau kita sudah bisa visi kita yang sama. Saya kira masalah rumusan kan bagaimana nanti yang tepatnya kita tidak perlu harus buru-buru merumuskan di sini. Yang penting bahwa kita punya pengertian yang sama. Karena ini kan lobi baru bab mempertemukan prinsip bahwa yang kita maksud adalah seperti itu. Nah bagaimana membahasakan kita kan enggak punya bahasa baku. Kalau Anda mau tanya bahasa Belanda atau Perancis ya boleh? Tapi karena kita sekarang berbahasa Indonesia *kan*,

**36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mesir *aja*, Mesir..

**37. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau Mesir, Syariah. Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, terima kasih Pak Zain. Jadi Pak Zain membawa kita pada perenungan ulang tentang makna lebih dalam daripada "mandiri" itu apanya yang "mandiri" dan sebagainya.

**39. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ingin menambahkan *aja*, mungkin pembinaan.

**40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ayo. Silakan.

**41. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Karena Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan, jadi yang ingin kami jelaskan kembali, bahwa rumusan yang dalam catatan ini sebetulnya penempatannya saja nanti dalam perumusan yang memang kami sepakat tidak demikian modelnya. Jadi sebetulnya yang kami usulkan itu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri. Untuk kami pertama yang mandiri. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, lembaga negara lain dan pihak manapun. Itu essensinya. Sebetulnya itulah yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman.

Lalu pengertian "tidak memihak" itu kami usulkan itu justru pada Pasal 24 Ayat (3). Jadi pada tataran proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itulah. Jadi proses

peradilannya itu yang dimaksud dengan proses peradilan itu yang memang dia bebas dan tidak memihak, bukan mandiri dia.

Jadi peradilan itu bebas dan tidak memihak, mudah diakses dan cepat. Itu sebetulnya dua prinsip dasar dalam proses peradilan yang akan kami sampaikan ketika kita *declare*, apa *gimana* kekuasaan kehakiman itu harus diselenggarakan. Jadi rumusannya, katakanlah kalau kata-kata tidak memihak itu tidak dalam butir yang kedua, tapi rumusan kami itu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, lembaga negara lain dan pihak manapun. Nah, pada proses itu akan muncul di dalamnya.

Terima kasih.

**42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, saya kira kalau begitu sudah selesai, sudah selesai dalam arti bahwa...

**43. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya akan *comment*. Saya setuju rumusan itu, apalagi menyebut lembaga tadi. Dengan begitu artinya membantu kami, tidak bisa dicampuri oleh lembaga manapun. Jadi bukan kekuasaannya yang *nyampuri*, tapi lembaganya. Jadi, artinya yang kita bicarakan lembaga ini.

**44. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Justru ini Ayat (1) ini Pak. Jadinya Ayat (1) berbunyi, Pasal 24 Ayat (1): "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, lembaga negara lain dan pihak manapun."

**45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kekuasaan kehakiman itu. Oke-lah kalau begitu yang tidak memihak itu di *cancel*. Untuk membicarakan di bagian lain, yaitu yang dimaksud dengan tidak memihak, itu pada proses peradilannya. Dan itu yang dijelaskan oleh Pak Zain, juga mandiri. Itu juga prinsip pada proses pengadilannya. Kalau ada Bahasa Indonesia kok. Itukan penafsirannya Bung Andi, kalau di debat *kan* bisa lain. Ya silakan *aja..* bagaimana, garis miring mandiri, garis miring *independent*. Merdekanya enggak usah ya. Kata merdeka itu yang ngusulkan fraksi apa? Ada yang ngusul tadi. Ya oke, baik sudah selesai angka dua.

Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini rumusannya terlalu panjang. Intinya sebenarnya hanya ada dua, bahwa ketika kita bicara tentang Mahkamah Agung, itu rumusannya apakah termasuk badan-badan peradilan di bawahnya. Eh... Mahkamah Agung dan badan badan peradilan di bawahnya saja, begitu rumusannya atau kata-kata di bawahnya itu diperinci. Nah, ini persoalannya tinggal dua itu *aja* supaya sederhana tidak.

**46. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Saudara Ketua. Sebelum sampai di situ, supaya ditegaskan dulu prinsip bahwa ini adalah yang tertinggi Mahkamah Agung itu. Belum bilang itu.

**47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Prinsip itu tidak dituliskan. Nah, sekarang silakan saja akan dimasukkan apa enggak, bahwa dia adalah pengadilan yang tertinggi. Silakan mau didiskusikan? Silakan, semua oke.

**48. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau menurut hemat kami, perlu dipertimbangkan juga menggunakan istilah tertinggi ini. Jadi kalau saya cenderung istilah-istilah itu sudah mulai kita hilangkan.

Karena akan nampak dari fungsi-fungsinya. Ketika kita bicara tingkat kasasi, itu sudah pengadilan tingkat akhir. Itu sudah tidak ada lagi di atas kasasi, paling PK. PK pun sudah bukan pada produk materi substansi perkaranya, tapi formalnya.

Jadi menurut saya enggak perlu ada kata-kata... Nanti ada akan memunculkan lagi yang lain, ada lagi tinggi dan tertinggi lagi. Itu saja, mohon dipertimbangkan.

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi memang...

**50. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Sebentar. Saya ingin menambahi kata dari *Supreme Court* itu. Itu bukan hanya seperti istilah itu. Adanya istilah *Supreme Court* itu, justru lahir karena dialah yang menyelenggarakan pengadilan tertinggi dan terakhir di negara manapun. Dan itu disebutkan *explicitely, gitu lho*. Walaupun disebut *Supreme Court*.

Kalau kita misalnya mengatakan *High Court* seperti di Australia, yang dimaksud justru Mahkamah Agung. Oleh karena itu di dalam sistem ini nya kan kita harus tegaskan, dia tertinggi itu maksudnya tidak ada kekuasaan...Kita *kan* tidak bicara tentang kelembagaan negara dalam konteks lembaga MPR dan lain-lain.

Dalam lingkungan peradilan, jadi di dalam *judiciary system* itu dialah sebagai pemegang, sebagai pemegang kekuasaan peradilan yang tertinggi *gitu*.

**51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau... *resort* ada enggak? *Resort* pemberangkatan yang rendah misalnya, *gitu*. Jadi *kan* selama ini yang ada pengadilan negeri itu dianggap pengadilan rendah, ada pengadilan tengah, ada tidak tinggi tidak rendah. Lalu ada pengadilan... yang namanya Mahkamah Agung *gitu lho*.

**52. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, ketua. Saya sejalan dengan pemikiran Ketua. Karena Agung ini sendiri yang baru kita beri pengertian yang konkret. Tertinggi itu sudah tercakup dalam Agung. Sehingga jangan kita menggunakan kata-kata yang ganda *gitu*. Hanya akan mubazir namanya. Nah Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan dibawahnya. Jadi, memang dialah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Nanti elaborasinya akan di gelar di dalam undang-undang. Tapi kita kaitkan dengan tertinggi, dalam praktek kita akan kembali berbenturan dengan istilah-istilah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan tertinggi akan jadi masalah baru di dalam pergaulan hukum kita. Jadi nantilah Mahkamah Agung itu dalam uraian-uraiannya, sebagai dalam kewenangan memberikan putusan dalam satu perkara, dia yang tertinggi, *gitu*.

Terima kasih.

**53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Tapi saya tadi tidak berpendapat Pak. Tapi saya cuma melempar problem saja.

**54. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tadi saya belum selesai.

**55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh.. belum selesai. Silakan, silakan.

**56. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Jadi kenapa penegasan bahwa dia sebagai lembaga pemegang kekuasaan pengadilan tertinggi itu perlu, karena nantinya dari situlah derivasi atau diturunkan adanya hak untuk melakukan *judicial review* itu. Kalau kita misalnya mengacu sebagai perbandingan tentu saja kita tidak ingin meniru mentah-mentah, tapi kalau itu baik kenapa tidak *gitu* ya. Kita mengacu misalnya lahirnya hak uji materiil di Amerika itu, itu karena kalau kita lihat di dalam pertimbangan hakim yang terkenal, saya lupa nama hakim itu ya. Itu disebutkan karena *supreme court* itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dan itu yang tidak ada di dalam Konstitusi Amerika, sehingga karena berdasarkan prinsip *judgement law* di situ, dan putusan itulah yang kemudian dipertimbangkan sebagai isi dari amendemen Konstitusi yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*. Karena dia mempunyai status sebagai kekuasaan tertinggi itu yang disebutkan dalam pertimbangan hakim yang saya lupa tadi namanya itu, begitu Ketua. Sehingga kan tadi ada beberapa yang mengusulkan *judicial review* itu. Sebab kalau *ndak* begitu tidak semua kekuasaan peradilan berhak melakukan *judicial review*. Pengadilan Negeri tidak punya dia, Pengadilan Agama tidak punya, Pengadilan Militer tidak punya itu.

**57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi Mahkamah Agung punya *kan..*

**58. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Hanya Mahkamah Agung lah yang punya, karena dia adalah pemegang kekuasaan pengadilan tertinggi.

**59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Karena fungsinya melekat di situ, nanti di Konstitusi yang memberi mandat bukan karena namanya, tapi karena Konstitusi mengatur wewenangnya itu *gitu lho*. Bukan karena namanya.

**60. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya kira ini bukan sekedar nama, tapi bolehlah dipertimbangkan kalau memang ini ya, tapi menurut saya itu adalah ada pertanggungjawaban akademiknya itu.

**61. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Jadi *gini* sedikit Pak Ketua. Jadi justru bukan karena namanya dan itu tidak berhenti karena namanya lantas semua namanya sudah jelas. Jadi justru kalau kita lihat kita bilang MPR itu apa? Presiden itu apa? Mahkamah Agung itu apa, kan *gitu*. Itu dalam lingkungan ini dialah yang tertinggi *gitu*, justru itu. Jadi kalau pun kita namakan dia menjadi mahkamah *supreme*, tetap *aja* kita harus bilang dia, inilah dalam lingkungan peradilan yang merupakan pemutus yang terakhir, tertinggi. Saya rasa *kan*, tadi masalahnya dari yang disebutkan *tuh* jangan *sampe* rancu terhadap yang lain. Sepanjang kita jelas mengatakan ini dalam lingkungan peradilan, saya rasa *ndak* masalah sekaligus hierarkinya kelihatan dan sekaligus kita melihat trias politiknya pada tingkat negara kelihatan begitu. Itu sebabnya untuk *by definition* itu sudah diklarifikasikan dari awal begitu.

**62. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Pimpinan. Saya melihat persoalan...

**63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan... Andi dulu, Andi dulu sebentar...

**64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya... tidak memihak lagi. Kelihatannya yang kita mau maksudkan Mahkamah Agung ini bukan sekedar *supreme* lagi, tapi *supreme function*, mungkin itu yang mau ditonjolkan. Ya saya juga tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Slamet, kalau dikatakan itu fungsi peradilan tertinggi, apakah tidak perlu Pengadilan Negeri dikatakan itu fungsi peradilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi fungsi pengadilan tingkat banding, harusnya seperti itu.

Ya, artinya taat asas namanya. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, *kan* kita belum *nyatu nih*. Ada memang yang ingin semua ter-*centralized* di Mahkamah Agung. Tapi ada juga beberapa kawan, Mahkamah Agung itu hanya dijadikan sebagai *supreme ordinary court*. Sedangkan yang *special function* yang menyangkut ketatanegaraan seperti Konstitusi, mungkin juga ada tadi yang diusulkan oleh rekan dari Utusan Golongan, masuk ke *extra ordinary court* Mahkamah Konstitusi. Sehingga dia tidak *supreme* betul lagi di situ, jadi banyak hal yang masih harus kita diskusikan.

Terima kasih Pak.

**65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Saudara Agun kalau mau nambah silakan.

**66. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau kami melihat mungkin, ya ala jalan pikirannya *nih* bisa kita, ya semuanya logislah. Artinya semua juga memang punya argumentasi yang kuat. Tapi esensi persoalannya sebetulnya kepada persoalan awal yang memang belum *clear* di antara kita *gitu*. Jadi kalau memang judulnya nanti *tuh* Mahkamah Agung *gitu kan*, itu seperti yang dikatakan Pak Jakob tadi, perlu ada semacam definisi apa Mahkamah Agung itu, *gitu*

Tapi ketika kalau *headingnya* itu Kekuasaan Kehakiman, itu *kan* mungkin judulnya akan beda lagi. Seperti kami mengapa mengatakan tidak perlu ada istilah tertinggi itu, karena pemahaman kami hanya di Ayat (2)-nya itu mengatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya." Itu *kan* artinya juga kalau sudah di bawahnya berarti dia yang tertinggi. Nah, ini *kan* persoalan hanya persoalan kaitannya dengan judul yang mungkin belum bisa kita klarifikasi.

Terima kasih.

**67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira... sebentar, saya kira mungkin memang kita membicarakan itu. *Gini ajalah* ya, kalau menurut saya prinsip kemandirian itu saja dulu yang kita sepakati. Soal tertinggi itu akan sampai kepada yang kedua, pembicaraan pada yang angka tiga, yang tertinggi itu. Sebab kata yang tertinggi itu kalau dikaitkan dengan soal *separation of power* yang dikatakan Pak Jakob, Pak Jakob kenapa tidak dikatakan Presiden adalah penguasa eksekutif apa, pemerintahan tertinggi.

Ya makanya jadi saya kira *gini*, kalau kita ini membawa konsekuensi tentang konsistensi. Kalau konsistensi yang mau dipakai seperti Saudara Andi, saya kira malah lebih bagus. Bahwa Mahkamah Agung sebut saja memang pemegang kekuasaan apa, pengadilan apa, pengadilan tertinggi.

Tapi kemudian nanti yang Pengadilan Tinggi adalah tingkat apa, tingkat banding. Lalu yang berhak disebut pengadilan pertama, yaitu berarti memang harus disebut sebut semuanya *gitu*. Itu kalau kita sepakat begitu mungkin akan lebih mudah, silakan.

**68. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Saya tadi katakan jangan kita membuat satu *confuse* baru di dalam pergaulan hukum. Sebab kalau kita menggunakan Pengadilan Tinggi itu pengadilan banding maka Mahkamah Agung itu pengadilan kasasi, bukan pengadilan tertinggi. Sebab satu perkara kalau diputuskan di Pengadilan Negeri baru pihak-pihak yang menerima, itu sudah *inkracht*. Sudah selesai enggak ada lagi pihak Mahkamah Agung ikut campur. Jadi dalam hal ini pengadilan tertinggi di sini Pengadilan Negeri.

Ketika saya gugat Pak Ketua, Ketua supaya saya sepuluh, tiga puluh lima milyar ya, lalu Ketua tidak keberatan menerima, ya selesai yang tertinggi itu Pengadilan Negeri. Sehingga menagihnya lewat berapa. Jadi memang menjadikan *confuse*. Kalau minta untuk apa, menuntut seperti dulu Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 itu, yang *rame* itu, itu pada waktu itu Mahkamah Agung mengadili pada tingkat pertama, tidak pada tingkat kasasi. Sebab dia perkaranya langsung ditangani oleh Mahkamah Agung.

**69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Gini* bagaimana kalau, kalau masalah tertinggi dan sebagainya itu Mahkamah Agung bukan didefinisikan dalam bahasa tapi *by function*. *By function* begitu, bukan apa-apa rumusan di situ gimana.

**70. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya bisa saja itu, cuma kalau argumentasinya seperti Pak Ali Hardi tadi saya khawatir, karena itu logika itu benar kalau kita menganut sistem peradilan kasasi. Siapa tahu kalau sistem peradilan nanti kita sistem peradilan juri, kan beda lagi logikanya. Itu jadi saya setuju kalau misalnya *by function* didefinisikan tertinggi itu. Tapi logikanya tidak seperti itu, karena kita menganut sistem peradilan kasasi.

**71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah selesai enggak usah debat lagi. Nanti kita waktu bicara tentang undang-undang kehakiman, baru kita berdebat tentang itu. Sekarang sampai ketiga *deh*. Itu cukup enggak kalau rumusannya badan-badan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Jadi tidak disebut apa, pengadilan agama, pengadilan militer, macam-macam itu enggak usah di sebut. Bagaimana Pak, anu....

**72. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau apa, untuk tidak membuat problema ke bawah ya, jadi apa yang berkembang sekarang ini sehingga tidak lagi muncul. Sudah TVRI bikin Perjan saja atau ini, nanti peradilan ini bikin apa swasta saja.

Jadi apa, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata negara, dan peradilan lainnya. Kalau kami menggunakan istilah, ya ada usulannya ini. Ya pengadilan umum, pengadilan tata-usaha negara, pengadilan agama dan militer dan lingkungan peradilan lain.

Jadi sehingga kita ada peradilan pajak, ada peradilan HAM, ada peradilan apa lagi yang muncul, sudah kita payungi di... tapi apa yang sudah ada yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat kita supaya tidak terganggu lagi karena faktor-faktor akomodasi *lah*.

Terima kasih.

**73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, ada pendapat lain? Silakan Pak Asnawi.

**74. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya setuju anu-nya Pak Kiaidemak tadi, jadi tidak hanya diperinci itu. Cuma dia ada seperti usul kami juga, atau peradilan lain yang diatur dengan undang-undang. Kalau ini diperinci saya setuju, tapi harus ada keterbukaan. Ada apa itu dibuka pintu untuk lahirnya peradilan yang lain. Supaya itu tidak hilang kalimat itu Pak.

Terima kasih.

**75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Usulan PPP juga sudah sama itu. Cuma enggak pakai kata-kata undang-undang ya, tapi sama dan lain lain *tuh*, silakan dari TNI.

**76. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

Jadi kami sependapat untuk dibuka peluang. Jadi di situ yang pertama itu Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, bukan di bawahnya, karena itu tidak bukan merupakan struktural, jadi lainnya. Dan itu mencakup yang butir tiganya supaya dibuka peradilannya, saya kira sudah tercakup di dalamnya itu, kalau peradilannya lainnya. Kemudian yang diperinci saya kira sudah masuk di dalamnya.

Jadi rumusan saat itu sudah mencakup dua dan tiga, hanya kami keberatan kalau di bawahnya. Kalau di bawah itu kan istilah struktur atas bawah berarti ada perintah. Padahal pengadilan peradilan lainnya itu tidak membawahi satu sama lain, termasuk Mahkamah Agung juga.

Demikian, terima kasih.

**77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Memang Mahkamah Agung itu secara struktural tidak membawahi pengadilan tinggi, pengadilan negeri, enggak ya.

**78. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Secara fungsi tidak, tapi secara struktur iya Pak, secara fungsi tidak. Ya makanya benar, struktur ada, fungsional tidak *gitu lho*.

**79. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi sekarang dengan semua satu atap di Mahkamah Agung, makanya Mahkamah Agung punya dua sekjen. Sekjen struktur dan panitera perkara. Jadi yang masalah perkara dia tidak lagi hierarkis. Ya silakan dia putus dalam tingkat kasasinya, wewenang kasasinya, tapi kalau untuk administratifnya itu sekjen. Termasuk kenaikan pangkat, dan baju seragam, dan sebagainya.

**80. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh interupsi, Pak Ketua.

**81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**82. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Yang disampaikan Pak Hendi ini saya kira perlu kita pikirkan matang. Kalau dulu pengadilan itu dibentuk dengan sistem Belanda, yang memang pendekatannya birokrasi. Jadi Mahkamah Agung itu memang membawahi Pengadilan Tinggi, membawahi Pengadilan Negeri. Dan sampai sekarang implementasinya pembawahannya itu bukan hanya bawahan birokrasi, teknis yuridis pun dia

kendalikan. Nah sekarang apakah kita mau memelihara situasi seperti itu, atau tidak? Kalau di lembaga-lembaga di *anglo saxon system* memang tidak membawahi.

**83. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi rumusannya bagaimana?

**84. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi, tolong dipertimbangkan. Mau dipertahankan kata-kata di bawahnya atau tidak.

**85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dan badan-badan lain tentunya.

**86. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Begini tolong juga dipikirkan implikasi yang disampaikan oleh Pak Hendi itu, kita mau mengubah sistem hukum kita atau bagaimana? Apakah kita melalui Undang-Undang Dasar ini sekaligus berarti kita meninggalkan *Eropa Continental System* langsung ke *anglo saxon system* misalnya, kalau jalan pikirannya suka atau tidak suka kan kita mereduksi, mengambil, mengadopsi dari sistem itu. Sebab kalau dasarnya ini kita rombak betul, wah ini memang harus bubar itu badan-badan yang ada sekarang dulu, yang disusun dengan logika seperti itu.

Problemnya adalah KUHP kita sampai sekarang juga belum selesai kan, sekian tahun? Apalagi membuat sebuah sistem hukum secara keseluruhan, kalau kita mau, secara total kita rombak. Demikian saya kira itu agak, bukan agak lagi, itu mendasar sekali perubahannya. Saya bukan berarti saya menyetujui, ini kan produk kolonial memang betul. Tetapi haruslah dipersiapkan satu masa transisi yang cukup dan itu lama untuk menghasilkan itu. Jerman saja kalau enggak salah 150 tahun untuk sampai pada kodifikasi daripada hukum perdatanya yang disusun itu ya, dari ininya. Ini kalau kita bongkar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hendi tadi, ide itu bagus sekali dalam pengertian memang ada banyak hal yang sudah ketinggalan jaman dalam sistem hukum kita. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa kesiapan kita untuk menyambut itu bagaimana? Apakah kita ini, atau masih dengan yang sekarang mengadopsi sedikit-sedikit misalnya, tapi *within european continental system* begitu.

Dalam konteks ini itu yang disesuaikan ke dalam, katakanlah kita sekarang menerima prinsip-prinsip WTO yang sesungguhnya itu diadopsi dari *anglo saxon system* atau *civil law system*, *common law system*, tapi kan kita adopsi juga, kita sesuaikan dengan sistem hukum yang ada pada kita. Nah, atau kita rombak sekalian melalui amendemen ini saya kira saya agak ngeri kalau saya merombak dari ini ya.

**87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang sedang kita bicarakan tadi supaya tidak, walaupun itu menarik untuk kajian kita ya, menarik. Tapi tadi lebih sederhana lagi, yaitu soal penyebutan kata-kata "kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya" atau "dirinci", nah itu saja sebenarnya. Kalau yang berkaitan dengan mazhab kita, *system* hukum kita, itu sebenarnya menarik untuk didiskusikan tetapi waktunya *ora ono*.

**88. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Yang di bawah itu bagi saya tidak mengganggu.

**89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya, enggak mengganggu. Partai Golkar juga sama usulannya.

**90. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi substansinya berbeda antara Pasal 24 yang di dalam Undang-Undang Dasar dengan ini berbeda ya Pak. Jadi kalau kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Jadi tidak ada di bawahnya ya, kekuasaan kehakiman tidak mengenal struktural, ya kan, tidak ada atas bawah, tidak ada di bawahnya kan badan lain, di sini kan badan lain.

Kalau di sini kelihatannya lembaga. Di sini kan rumusan 3a ini, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Jadi ini kan lembaganya bukan kekuasaan kehakiman. Jadi dibedakan antara substansi di dalam Pasal 24 yang tertulis di Ayat (1) kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan lain, jadi tidak ada struktur di bawahnya. Tapi di sini ada struktur di bawahnya, karena ini adalah lembaganya, mahkamahannya, bukan kekuasaan kehakimannya. Kalau ini dimasukkan jadi ada dua yang butir dua itu barangkali kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan katakanlah kekuasaan lainnya atau badan lainnya. Jadi ada dua, ya bisa...

**91. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya itu di Undang-Undang Dasar Amerika ada *inferior court*, dikatakan *kan the judge both of the supreme and inferior court*, jadi ada di bawah-bawahnya itu.

**92. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tanya saja, Saudara Ketua. Sebab teks dengan pembicaraan itu berbeda, teks itu bicara tentang susunan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang Dasar. Nah kita bicara tentang kekuasaan kehakiman. Ini mana yang kita bicarakan?

**93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Asnawi tadi sudah datang belum waktu saya, saya kan ngomongnya tidak begitu. Ini mari kita sederhanakan kalimat yang di sini, yaitu kita hendak, tolong kalau kita ngomong juga sambil mengubah ya. *Ndak* begini itu bahasa begitu di situ, tetapi tadi sudah saya letakkan persoalannya.

Di sini ada dua pendirian. Yang pertama, yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang di bawahnya atau yang lainnya. Atau yang kedua adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan lainnya di bawahnya seperti ini, ini, ini, itu dirinci. Hanya itu saja kok pertanyaannya.

**94. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya saya kira itu bukan pilihan karena berbeda. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, itu kita artikan ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri di bawahnya. Tapi kalau kita bicara peradilan umum dan peradilan agama itu jenis-jenis. Makanya itu ada dua substansi yang berbeda, tidak bisa dibuat alternatif pilih ini atau ini. Dua-duanya perlu, yang satu bicara soal vertikal yang satu jenis-jenis peradilan, jadi dua-duanya saya kira perlu dirumuskan dalam satu kalimat begitu.

**95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu begini, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya serta badan-badan peradilan di bawah Mahkamah

Agung. Ya di bawahnya itu bisa kembali pada badan-badan peradilan yang lain. Jadi itu alternatif pertama. Alternatif kedua dirinci.

**96. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jadi begini kita coba melihat ke Pasal 24 saja, kita menyimak pasal di situ. Itu memang ada dua itu, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Itu fungsi daripada Mahkamah Agung. Baru tentang susunan badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Jadi ada dua esensi yang berbeda. Fungsi Mahkamah Agung itu sendiri apa, kemudian tentang susunan kekuasaan jajaran lain, itu yang maksudnya untuk memperjelas wawasan kita. Ada satu *function*, ada struktur hierarki.

Terima kasih.

**97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Konsekuensinya kalau rumusannya adalah seperti ini, dengan badan-badan peradilan lainnya, kalau kita mau merinci fungsi MA berarti juga harus diperinci walaupun cuma isyarat fungsi-fungsi peradilan lainnya. Karena kalau di Undang-Undang Dasar fungsi-fungsi itu tidak disebutkan, menjadi lebih mudah. Coba di mana penyebutannya? Di undang-undang. Nah ini masalahnya.

Oleh karena itu mari kita pilih, kalau pakai kata "dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya" akan bisa mengatur fungsi MA secara detail. Tapi kalau pakai rumusan badan-badan peradilan lainnya, itupun harus dirumuskan fungsinya di Undang-Undang Dasar ini juga. Itu konsekuensinya mari kita pilih.

**98. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini memang ada dua hal yang tercakup di sini, kalau kita menggunakan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya ini menunjukkan bahwa dia dalam satu badan hierarkis sebagai penyelenggara daripada kekuasaan kehakiman. Sedangkan kekuasaan kehakiman itu tidak dilaksanakan oleh badan Mahkamah Agung hierarkis ke bawahnya itu, sebab ada juga kekuasaan kehakiman yang lain, sebagaimana Undang-Undang Pasal 24 mengatakan dan badan-badan kehakiman lainnya, kan. Menurut undang-undang kan. Kan ada badan-badan kehakiman lainnya, misalnya...

**99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Undang-Undang Dasar apa undang-undang?

**100. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Undang-Undang Dasar, Pasal 24. Sebab misalnya peradilan pajak, peradilan pajak itu ada mahkamah pajak kan, itu yang menyelesaikan itu.

**101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya itu kita sudah setuju itu disebutkan, andaikata itu disebutkan. Cuma di bawahnya nanti, enggak itu, kok ada di bawahnya?

**102. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada fungsi ada hierarki.

**103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Lho* kok di bawahnya peradilan lain, badan peradilan lain, Dik?

- 104. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Bapak Pimpinan... Pimpinan...
- 105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Enggak, tunggu sebentar, selesaikan anu-nya dulu.
- 106. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Alternatifnya.
- 107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Badan peradilan-peradilan lainnya... serta yang berada di bawahnya
- 108. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Bukan, kalau model cara kami pimpinan mungkin...
- 109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Enggak, ini usulan Pak siapa tadi?
- 110. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Mungkin Pimpinan, mungkin bisa menangkap jalan pikiran kami. Mungkin. Mungkin nanti...
- 111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kayaknya bisa *tuh*.  
*(Hadirin tertawa ha...ha...ha...)*
- 112. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Nah, tapi cocok tidak, tapi cocok tidak?  
Kalau kami melihat untuk butir 3 alternatif pertama, ini dengan rumusan "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya," itu substansi itu kita sudah enggak ada masalah, itu satu.  
Yang jadi persoalan sekarang adalah menyangkut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya. Nah ini yang disebut dengan kalau dalam Undang-Undang Nomor 14 yang sudah diperbaiki, itu yang disebut dengan empat lingkungan peradilan itu.  
Nah, sekarang muncul peradilan-peradilan baru, peradilan HAM, peradilan pajak, ini mau kita akomodir seperti apa. Sehingga usulan kami yang butir alternatif satu itu sudah *given* itu, nah sekarang munculkan yang keempat untuk menampung pemikiran-pemikiran itu, kami rasa persoalannya di situ. Jadi bukan alternatif, ini dua substansi yang berbeda, bukan alternatif berada di bawahnya dengan lainnya, yang berada di bawahnya itu sudah selesai. Nah, yang lainnya ini bagaimana, *gitu* kan.
- 113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tadi itu begini, tadi itu seperti yang kami sampaikan bahwa Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Tapi kemudian muncul bahwa kenyataannya, ada badan-badan peradilan yang tidak bermuara di Mahkamah Agung seperti pajak, ada Mahkamah Militer. Nah, itu pengaturannya gimana? ... Kalau itu disebutkan di situ kalau *given*, itu otomatis ketika kita berbicara Mahkamah Agung fungsinya....maka badan peradilan lain juga menjadi berat, karena itu akan lebih sederhana kalau kita beranggapan bahwa seluruh proses peradilan harus bermuara pada Mahkamah Agung,

termasuk misalnya ini Mahkamah Pajak, harus ada Hakim Agung yang menangani perpajakan, ... ini yang kami maksud. Itu *Supreme Court*.

**114. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ya, justru kalau rumusnya oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya kami melihat bahwa Mahkamah Agung tidak lagi menjadi *Supreme Court*.

**115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Memang tidak, ...

**116. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Karena dia menjadi sejajar.

**117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang kita mau enggak, kita sebagai pembentuk apa Konstitusi sekarang ini, ... ya *Supreme Court*-nya cuma satu. Jadi kalau nanti ada peradilan agama, sekarang kan tidak ada Mahkamah Syariah lagi ya? Yang tertinggi enggak ada, dulu ada...bagaimana kalau mahkamah yang pajak itu yang tertinggi kalau ada...lebih sederhana. Berarti memang badan-badan apapun harus bermuara kepada Mahkamah Agung...

**118. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya setuju, tapi hanya mendukung *aja*.

**119. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Tapi jangan *ngerokok* Pak Seto, jangan *ngerokok* Pak Seto.

**120. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya setuju dengan usulan Pimpinan. Saya setuju! Tapi kalau rumusnya seperti yang ...

**121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Belum, belum, jangan perumusan dulu.

**122. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau substansinya setuju saya.

**123. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya boleh bicara Pak? Terima kasih.

Jadi kalau saya lihat, jadi sebenarnya memang ada dua, ada lebih daripada satu peradilan yang tidak bermuara ke Mahkamah Agung. Saya kira itu sebaiknya tetap dipelihara karena seperti masalah perburuhan itu saya kira yang ahli-ahli perburuhannya juga belum tentu nanti Mahkamah Agung. Jadi saya kira nanti saja itu dalam perkembangan praktek.

**124. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Peradilan perburuhan...

**125. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Bukan, tetapi kan itu juga semacam peradilan. Seperti pajak, peradilan pajak. Jadi saya kira belum tentu bahwa Mahkamah Agung juga menguasai betul masalah pajak. Jadi biar perkembangan nanti saja, tapi di sini tetap dibuka, mahkamah pelayanan pajak. Jadi jangan semuanya bermuara ke Mahkamah Agung, kalau menurut saya begitu.

**126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, sekarang saya kemukakan sebuah kesulitan, berarti Bapak harus mendefinisikan badan-badan peradilan lainnya, pengaturan fungsinya, bisa saja itu di taruh di Pasal 2, misalnya begini kalau berkaitan dengan Mahkamah Agung kita atur dan badan-badan peradilan lainnya akan diatur dalam undang-undang, tapi *jomplang* itu. Jadi, seperti yang lain tidak ada. Kelihatan malasnya kita itu.

**127. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Dan ini Pimpinan, kalau itu menurut hemat kami yang dilakukan, ini suatu proses kemunduran, pasal 44 Undang-Undang 14 tahun 1970 sudah kita amendemen di mana perkara koneksitas hari ini itu tidak lagi di bawah menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Mahkamah Agung. Semua sudah di Mahkamah Agung, di situlah *Supreme of Court*, termasuk pelayaran dan sebagainya semuanya bermuara ke Mahkamah Agung.

**128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi *single* muara.

**129. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, tidak bicara Pak, cuma untuk supaya, kita bertahaplah. Ini ada dua substansi yang muncul, kita mau jadikan Mahkamah Agung muara atau tidak, itu yang pertama dulu. Kami sendiri dari Fraksi Golkar, muara. Kawan-kawan yang lain ingin memelihara peradilan pajak, peradilan buruh, walaupun itu sebenarnya *quasi, quasi* peradilan. Ini dua masalah dulu, kalau tidak bisa dipertemukan ya bikin dua alternatif.

**130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kan tadi juga sudah mengemukakan, jadi pada akhirnya pilihan kita adalah akankah kita membangun suatu sistem hukum nasional dimana proses peradilan itu seluruhnya bermuara kepada apa yang bernama *Supreme Court*, namanya juga bahasa Inggris itu lebih jelas sekali ya, *supreme* itu, jadi, yang apa, yang tertinggi di dunia itu Pak, karena di atas itu masih ada Allah itu. Jadi begitu, atau yang kedua kita pelihara yang peradilan-peradilan lain yang oleh Saudara Andi disebut *quasi* apa? Peradilan. Tapi sebenarnya, mungkin ini kalau saya mau mengajak ya, kalau ada muara satu itu sebenarnya lebih, lebih, sistemnya itu jadi tidak berantakan, begitu *Iho*, bahwa untuk itu perlu perangkat lain untuk di Mahkamah Agung nanti, ya tinggal ditemelin dong. Di situ hakim pajak di taruh di situ, hakim yang berkaitan dengan kepailitan taruh di situ, dan sebagainya. Sekarang kan ada peradilan apa? Niaga. Niaga, pelayaran.

**131. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Begini Ketua, kita memang menggunakan lainnya dan di bawahnya ini, apa, saya kira memerlukan diskusi banyak dan kita perlu lagi kunjungan kerja, studi banding. Oleh karena itu kita bagaimana kalau kita melepaskan diri daripada kedua istilah itu yang masih *confused*, di sini *aja* kita sudah *confused*. Sehingga kami menggunakan seperti redaksi kami, "Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan tata negara, peradilan agama, peradilan militer atau lingkungan peradilan lain yang susunan, tugas, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang", jadi artinya peradilan lainnya itu pajak, dan sebagainya itu, kita belum menyatakan di bawah atau lainnya dia, tapi nanti berkembang, sehingga konsep kita membuat bermuara ke Mahkamah Agung dia terbuka, *gitu*.

**132. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya setuju PPP.

**133. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya coba memperbaiki rumusan.

**134. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya coba mau sampaikan sedikit pengalaman sejarah, dengan rumusan undang-undang seperti itu, seperti undang-undang yang lama, yang badan-badan lainnya. Itulah yang dipakai oleh berbagai instansi-instansi untuk membuat *quasi* peradilan sendiri-sendiri, dan membuat institusi itu semakin eksklusif. Bea cukai punya sendiri makanya banyak korupsi di sana yang enggak bisa diusut. Di keuangan begitu, perpajakan begitu, dan pada saat kita bahas undang-undang itu, saya kira sudah ada Ali Hardi jadi saksi, bagaimana hiruk pikuk kekuatan datang kepada kita, ...

Tapi psikologisnya itu sangat-sangat tidak enak, nah kalau itu kita buka kembali kita meninggalkan pekerjaan besar lagi buat kawan-kawan yang akan menyusun undang-undang, akan terjadi rebutan. Itulah pengalaman sejarah, kita mau lanjutkan apa tidak ?

**135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini ya, salah satu sebab kita mengubah Undang-Undang Dasar ini, mau memperjelas sistem, yang tadinya diinterpretasikan-interpretasikan menjadi jelaslah, seperti itu. Jadi kalau memang begitu, saatnya kita sekarang memilih, kemudian bangsa ini menyesuaikan diri secara bertahap kepada itu dan untuk itu penyesuaiannya sebetulnya tidak susah, yaitu menambah perangkat di Mahkamah Agung untuk bisa menyalurkan ini supaya mengerucut ke situ. Supaya bermuara di situ.

Silakan Pak Tjipto.

**136. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ya terima kasih.

Jadi saya juga memahami apa yang disampaikan Pak Slamet, Pak Andi itu. Kalau memang timbulnya *quasi* peradilan itu kan memang kenyataannya tidak puas akan adanya peradilan kita yang sekarang ini kan. Oleh karena itu masing-masing ingin membuat peradilan, karena orang tidak mendapat pelayanan, tidak mendapat keadilan datang ke pengadilan sekarang, terus terang begitu. Oleh karena itu kalau dengan semangat kita, mungkin kita bisa membenahi terus terang peradilan yang sebenarnya itu.

Saya kira kalau akhirnya semuanya bermuara ke sana, saya kira terus terang secara prinsip saya setuju. Memang semangat kita ke situ, karena memang itulah kenyataannya. Memang adanya *quasi* peradilan karena memang tidak puas dengan adanya peradilan yang sekarang ini. Jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri itu, sehingga juga orang mencari, membuat pengadilan sendiri. Jadi saya, sebenarnya saya bukan berubah prinsip, tapi tujuan ke sana itu saya kira suatu hal yang.., saya rasa saya setuju itu, Pak.

**137. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pertanyaan dulu Pak Ketua, kepada Pak Palguna, dan teman-teman yang tahu. Jadi Pak Andi, itu ada peradilan-peradilan di luar yang empat tadi, sebetulnya bukankah yang namanya peradilan ada Mahkamah Pelayanan, Pajak, itu kan semuanya peradilan administrasi sebetulnya, cuma kemudian dilepas oleh si Mahkamah Agung itu dalam

bentuk masing-masing departemen atau masing-masing bagian dari pemerintah itu menjalankan peradilan. Nah, ini barangkali yang perlu dibenahi.

Jadi saya pikir setelah saya merenung-renung waktu dulu baca hukum administrasi negara, itu yang namanya tadi sebetulnya dalam lingkungan hukum administrasi negara semua, yang dalam sekarang ini pakai hukum tata usaha negara namanya. Walaupun mengenai pengertian administrasi negara dan tata usaha negara kita bisa memperdebatkan dari visi masing-masing, tapi sudahlah kalau memang administrasi negara, tata usaha negara, sebetulnya semua itu bukankah itu harus ditarik ke tata usaha negara. Saya cuma sekedar bertanya, kalau itu *clear* nanti kita bisa membicarakan lebih lanjut.

Terima kasih.

**138. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya hanya ingin menyampaikan pertimbangan, bahwa di dalam suatu negara itu acapkali kepastian hukum itu sulit ditemukan. Justru kalau terjadi terlalu banyak *dualisme* dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu saya kira di negara-negara modern, yang saya tahu itu memang yang namanya... itu harus ada badan kekuasaan yang tertinggi, tapi ini *ndak* disetujui sih menyebutkan yang tertinggi ya, yang merupakan muara dari semua itu. *Ndak* ada apapun namanya itu. Karena kalau di dalam suatu kekuasaan peradilan itu, ada banyak peradilan yang lainnya, lalu dia ke mana lalu mencari katakanlah *second opinion* katakanlah misalnya kalau dalam lingkungan peradilan umum, dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, itu kan jelas bisa. Kalau dia tidak misalnya anu di situ, tidak bisa menerima keputusan itu, dia akan melakukan banding. Tapi kalau dibuat lembaga-lembaga khusus, dari situ di luar itu, dengan alasan bahwa misalnya seperti tadi, sudah ditarik tapi alasan itu ya sama Pak Tjipto ya. Bahwa Mahkamah Agung kita belum mampu atau bagaimana itu, itu enggak bisa dijadikan ini ya. Ya itu soal realitas, tapi kita kan harus menuju kepada satu proses pembaharuan. Dan itu saya sepaham dengan Bang Andi tadi. Mestinya tos dulu kita ini.

Ya terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan.

**139. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Begini Ketua, sekarang ini kan dalam redaksi ini kan antara lainnya dan di bawahnya. Nah kenyataannya sekarang ini, nah kalau kita katakan di bawahnya saja, di mana kita mewajibkan yang lain-lainya itu untuk berada di bawah Mahkamah Agung.

**140. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya tambah sedikit boleh Pak Pimpinan.

**141. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Itu ada dua, tiga substansi.

**142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak, kan tadi kita sudah sepakat Pak, kita sudah sepakat bahwa muaranya hanya satu. Kalau muaranya satu ya namanya Mahkamah Agung itu. Nah, yang lainnya itu, masalahnya kita beranggapan kalau ini muara, itu batang-batang sungai kecil itu...Ya masuk. Berarti karena ini tertinggi ya itu di bawahnya. Dengan mengatakan di bawahnya itu berarti dia tertinggi. Berarti dia muara yang dituju.

**143. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju, setuju, setuju.

- 144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Makanya jadi nih. ... maka badan-badan peradilan lainnya...
- 145. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Itu bukan substansi itu.
- 146. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Pak Pimpinan.
- 147. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Badan-badan saya kira sudah bisa hilang ya?
- 148. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ini kalau perumusan kita bisa *top down* seperti ini, bisa juga *bottom up*.  
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan-badan peradilan ini, ini, ini.  
Ayat (2) nya, badan-badan peradilan itu bertanggung jawab pada Mahkamah Agung, itu *bottom up*. Kalau *top down* ya seperti ini. Kalau *top down* seperti ini, memang agak susah mengakomodir rincian yang dikemukakan oleh Pak...
- 149. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Berarti sekarang tinggal dua alternatif, alternatif seperti itu adalah nomor satu, alternatif dua dirinci. Jadi kembali kepada, yang secara, sejak awal kami kemukakan.
- 150. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
...dibuat, pada peradilan lain yang diatur undang-undang...
- 151. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Ya, dan peradilan lain...
- 152. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Fraksi kami tidak begitu, tapi pengertiannya sama, muaranya ke Mahkamah Agung.
- 153. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Ya, yang serta peradilan lain yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang. Susunan, tugas...
- 154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Dan di sini itu maknanya apa? Maknanya itu adalah... sedangkan kalau di sini tidak *equal* kan?
- 155. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Muara itu. Kalau ini umum.
- 156. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau ini itu *equal*, ini itu kalau menurut Pak Asnawi itu antahnya itu *ulil* apa itu. *Equal* atau...
- 157. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Makanya mesti *bottom up*. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan dalam peradilan, ya semua berpuncak pada Mahkamah Agung.
- 158. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Kalau kita paling aman memang kalau kita menuju kepada muara, sebab sekarang ini kan bermuara Mahkamah Agung. Untuk menghindari nanti di dalam

pembahasan undang-undang yang akan datang, sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar ini, itu dengan menyebutkan di bawahnya ini, itu peradilan-peradilan yang selama ini tidak di bawah Mahkamah Agung mereka masih tetap akan bertahan dengan undang-undangnya sendiri.

Tapi kalau seperti tadi, pemikiran Pak Andi tadi, pelaksanaan di bawahnya ini, itu tadi, baru yang semuanya bermuara ke... muara itu katanya kalau bermuara sih sungai. Ya.. atau dibuat dua anu dua anak kalimat atau dua ayat. Mahkamah Agung sebagai apa *gitu*, lalu kemudian...

**159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini yang di usulkan saudara Andi itu tadi belum ada yang mengusulkan. Kita sedang merumuskan, mendiskusikan yang sudah diusulkan oleh fraksi-fraksi.

Saya tadi menyimpulkan dari usulan fraksi-fraksi itu kalau dipilah itu ada dua apa pilahan besar.

Yang pertama adalah seperti ini yang alternatif pertama.

Yang kedua rinci *gitu lho* Pak.

Kalau itu kan kita membuat anu lagi baru lagi usul baru di dalam ini.

Ini saja kan ya sudah tapi begini, kalau sudah alternatifnya seperti ini apa enggak mungkin dijadikan satu kalau kita semua sudah lebih dekat. Kan gagasan awalnya sudah diterima ini, bahwa puncak dari sistem pengadilan kita adalah Mahkamah Agung.

**160. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Makanya yang tertinggi itu harus ada Pak. Jadi nanti dalam proses peralihannya nanti mereka itu bisa kasasi.....

**161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tadi itu sudah sepakat itu akan didefinisikan *by function*..... bukan *by apa*.....

**162. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Tadi kan setelah kita bicara di sinikan ada puncaknya kan Mahkamah Agung saya pikir begitu tadi. Kalau memang sekarang muara puncaknya ini Mahkamah Agung saya kira itu jelas karena nanti akan meruntuhkan peradilan-peradilan lain. Badan-badan peradilan yang lain, *gitu*. Karena semuanya mesti harus kasasi, masih orang masih bisa di kesempatan kasasi kalau mereka nanti ada peradilan-peradilan lain yang belum diubah undang-undangnya, tapi Undang-Undang Dasar *udah* disahkan.

Terima kasih.

**163. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, saya kira Ketua.....

Dengan istilah kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan lain yang berada dibawahnya itu sudah jelas bahwa yang tertinggi itu Mahkamah Agung.

**164. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Redundant* itu

**165. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju, setuju.

**166. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, kalau Pak anu sudah menerima, saya kira sudah setuju saja.

**167. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini dalam pengertian ini, tapi alternatif 2 ini tetap, *gitu*.

**168. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Harun, silakan.

**169. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima Kasih Saudara Pimpinan. Jadi *gini*, kalau kita yang alternatif 2 itu bilang kekuasaan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung kemudian ditambah dan ... itu kan berarti kan fungsi-fungsi yang dijangkau oleh Mahkamah Agung itu sebetulnya *double* Pak Ali Hardi Kiaidemak.

Jadi itu menjadi penyebutan ganda istilahnya itu. Oleh karena itu yang paling simpel kalau kita berangkat dari pemikiran yang ada. Kalau kita sepakat bahwa puncak dari pada kekuasaan tugas Mahkamah Agung, rumusannya ada di dua, dengan memangkas beberapa kalimat.

Jadi kalau misalkan saya usulkan begini, "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang susunan, tugas, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang" titik sudah itu.

Ya Mahkamah. Itu puncak di sana sehingga juga istilah atas bawah juga rasanya kurang pas dalam Undang-Undang Dasar, tapi kalau sederhana itu kayaknya *udah* mencakup semua.

Saya ulangi, "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang susunan, tugas, dan wewenangnya diatur oleh undang-undang." Titik, sudah selesai. Diatur dalam undang-undang itu.

**170. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Coba, saya *ngajak nyimak* Pasal 24 dari undang-undang kita, satu kan menyebutkan tentang fungsi kehakiman Mahkamah Agung kemudian susunan kekuasaannya diatur di Ayat (2), ini kita menggabungkan...

Katanya tadi kita mau menghilangkan badan peradilan...

**171. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang dimaksud dengan badan di situ, badan di bawah apa?

**172. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul Pak. Alternatif 1 anak kalimat...

**173. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Sebentar, belum selesai Pak. Jadi, kalau dibilang itu badan peradilan di bawahnya, itu bukan. Di Ayat (1) ada Mahkamah Agung, ada badan peradilan lain. Baru kemudian di Ayat (2)-nya tentang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang.

**174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dan itu pasal lama ini yang membikin saudara Andi tadi katakan banyak orang sektor departemen yang kepengen membangun eksklusivisme,

**175. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Oleh karena itu kata-kata Badan peradilan lain yang kami usulkan di hapus tadi kan *gitu*. Jadi cuma ada kekuasaan akhir Mahkamah Agung yang surat tugas dan wewenangnya diatur dengan oleh undang-undang. Jadi badan lainnya enggak ada itu, di luar itu semua bermuara kepada Mahkamah Agung, itu pendapat kami.

Terima Kasih.

- 176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Baiklah bagaimana kalau kita sudah selesaikan ini dengan dua alternatif ini saja. Bagaimana sudah.
- 177. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saya tidak setuju peradilan lain itu di hapus ya atau di undang-undang setuju. Sebab itu kalau di atur oleh undang-undang itu cuma Mahkamah Agung yang di atur Pak. Dan peradilan lain itu tidak diatur. Ya jadi kalau itu tadi *phobi* terhadap yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung dan Peradilan lain yang diatur menurut undang-undang.
- 178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, sekarang begini. Kalau ditambah dengan begini saja bagaimana? Ini tetap, tapi ditambah ini.
- 179. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Ya, betul itu.
- 180. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Karena itu, saya mengganggu Mahkamah Pelayaran itu di bawah...
- 181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Peradilan tinggi agama ?
- 182. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Di bawah Mahkamah Agung
- 183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Dulu ada Mahkamah Agama Islam...
- 184. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sehingga menjadi ada satu alternatif
- 185. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau itu setuju, enggak pakai alternatif bagaimana ?
- 186. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Setuju. Saya setuju alternatif 2.
- 187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang susunan,.. Coba Dik, di-*copy aja*, di bawah itu.
- 188. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Bukan... Angkat saja, *space* baru. Obyek baru.
- 189. Pembicara : Peserta Rapat**  
Hapus saja.
- 190. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tapi, jangan dihapus yang itu. Di-*copy* saja.
- 191. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
*Copy* saja.
- 192. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Di-*copy* itu tidak menghapus.

**193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

"Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang ada di bawahnya, yang susunan, tugas, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang."

**194. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Iya, iya.

**195. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Untuk menunjukkan pertanggungjawaban kalau kita bersungguh-sungguh membahas, biar saja dua alternatif ini dibawa ke perumusan.

**196. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Perumus tidak berani mengubah alternatif lagi

**197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau kita bisa menyelesaikan, membantu, perumusnya kita-kita juga kok. Yang capek kita-kita juga. Ya....

**198. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jenisnya dirinci, itu tidak dirinci.

**199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi *gini* ya, dengan kata-kata yang alternatif 1 itu tidak akan ada yang hapus itu pengadilan. Cuma akan mempertegas muara.

**200. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Kan* tidak ada ruginya, kalau tim perumus tinggal memilih yang 1 atau 2... Katanya kita dulu kan sudah sepakat lobi itu maksimum tiga. Untuk memberikan kesempatan pada perumus.

**201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke. Kita putuskan ini dua alternatif, sudah. Selesai.

**202. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Tapi tidak berarti rumusannya seperti konkrit ini kan? Karena substansinya menurut pandangan kami, ini substansinya masih *rancu* .

**203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Rancu* bagaimana?

**204. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Justru kami mengatakan sejak awal ketika kami ngomong lah itu soal rumusan nanti. Saya berhenti. Saya bilang ada dua hal yang setiap substansial itu berbeda.

Yang pertama itu kita bicara tentang *Supreme Court*. Kalau bicara *Supreme Court* tidak ada bicara peradilan lain yang di sana. "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang berada di bawah." Itu *Supreme Court*. Nah, pengertian di bawahnya itu kan tadi dipertanyakan oleh Fraksi TNI, pengertian di bawahnya itu kan memang kalau orang itu berproses ya dia pasti berada di bawah. Bukan strukturnya itu komando, lalu perintah.

Lalu yang kedua yang kami katakan substansi yang kedua, itu menyangkut masalah peradilan-peradilan lain. Kita setuju semua bermuara ke Mahkamah Agung. Nah, rumusannya, itu saja substansi yang kita setuju.

**205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Soal itu tadi tidak saya membaca ini tidak ada yang mengusulkan tentang itu. Itu hal yang baru yang oleh Saudara Andi dikatakan *bottom up* itu. Jadi saya kira sekarang masalahnya alternatif 1 sudah menampung belum? Dasar-dasar pemikiran yang pertama menjadikan Mahkamah Agung sebagai muara.

Yang kedua eksistensi dari berbagai lembaga peradilan itu terjamin di situ. Nah, yang kedua itu sama saja cuma dirinci. Saya kira kita sampai kepada yang keempat, yaitu mengenai susunan peraturannya itu di dalam undang-undang atau Tap MPR, itu *aja*. Ya kalau kita setuju dengan alternatif 1, 2 ya dengan undang-undang.

Setuju saja ya ? Hapus saja *deh*.

**206. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Terjadi dialog di antara peserta rapat)*

**207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, yang kelima mengenai wewenang. Mari, wewenang itu mari satu persatu tadi setelah *judicial review* dalam artian di bawah undang-undang. Itu sudah sependapat belum. Walaupun,... ada yang berpendapat lain *ndak* tadi ya?

**208. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada...ada...ada

**209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Supaya....

**210. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Gini* Ketua, yang saya tangkap tadi untuk *ordinary Supreme Court* Mahkamah Agung biasa. Semua sepakat punya kewenangan untuk menguji ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Semua sepakat.

**211. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Di bawah undang-undang, PP ke bawah versus undang-undang semua sepakat. Kewenangan menguji materi undang-undang, ada dua. Ada yang ingin memberikan ke Mahkamah Agung ada yang memberikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu *aja*.

**212. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang begini. Mengenai peraturan di bawah undang-undang sudah sama ya. Oke. Ketok ini.

**213. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Ntar* dulu. Peraturan di bawah undang-undang.

**214. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Tadinya Mahkamah Agung.

**215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Punya wewenang untuk melakukan *judicial review*.

**216. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalau kami di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi kami itu berada masih di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Cuma dia adalah merupakan katakanlah dia adalah bagian dari Mahkamah Agung. Cuma namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi dia bagian dari Mahkamah Agung memang. Apa itu diartikan sebagai

Mahkamah Agung ? Ya Mahkamah Agung dalam pengertian ada *special body*-nya di situ yang namanya Mahkamah Konstitusi. Itu yang melakukan *judicial review*, tapi kami dari undang-undang.

**217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Judicial review* dalam arti? Peraturan di bawah undang-undang.

**218. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

*Ndak*, mulai dari undang-undang.

**219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Di bawah Undang-Undang Dasar kan ?

**220. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan di bawah undang-undang dan tidak dengan Tap MPR. Mulai dari undang-undang. Ya undang-undang ke bawah.

**221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya jadi *constitutional court* itu termasuk berwenang melihat perda, melihat keppres, melihat undang-undang sampai ke di bawah peraturan pemerintah. Ya *gitu* ya.

**222. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Beda saya kira Pak. Jadi pendapat kita beda juga, mungkin kalau dari F-UG sebenarnya kewenangannya sudah *limitatif* tadi yang kita usulkan untuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi dan itu bukan bagian dari Mahkamah Agung. Cuma Mahkamah Agung ikut mencalonkan yang tiga hakim konstitusi. Tapi kalau *judicial review* yang di bawah undang-undang saya setuju. Itu Mahkamah Agung.

**223. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Ketua...Ketua...

**224. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana pengertiannya nih? Kan Bapak mengusulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi itu bagian dari Mahkamah Agung. Ketika melaksanakan tugas *judicial review*, Mahkamah Konstitusi itu kan berarti sedang melaksanakan tugas Mahkamah Agung kan? Jadi kan pokok-pokoknya *ditaruh* di sini dulu.

**225. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, cuma takutnya nanti terakhirnya jadi *meleset gitu lho*. Karena begini itulah sebabnya kami dari tadi itu memisahkan. Ketika tadi kita membicarakan Mahkamah Agung dalam pengertian yang fungsional, yang saya setuju yang saya katakan kepada Pak Hendi tadi, bahwa itu harus mandiri. Dan Mahkamah Agung dalam pengertian yang struktural tadi itu. *Gitu lho*.

Secara organisatoris dia *kan* ada struktural makanya ada kata di bawahnya itu. Nah, sedangkan mengenai persoalan pengujian secara materil itu sesungguhnya dia bukan secara murni dia merupakan tugas kehakiman. Dia bukan tugas kehakiman sesungguhnya.

Melakukan *judicial review* sebenarnya adalah untuk melakukan pengujian dalam konteks, apakah ini bertentangan atau tidak dengan Konstitusi itu. Maka itu ada *special function*-nya di situ yang kemudian *diejawantahkan* dalam bentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi bedanya kita di situ.

Bahwa iya berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, iya *gitu lho*. Tapi kami menyebutkan itu adalah Mahkamah Konstitusi yang ada di lingkungan Mahkamah Agung itu.

**226. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, Ketua...

**227. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi pada saat Mahkamah Konstitusi menerbitkan keputusan, sebelumnya Mahkamah Konstitusi ini pada Mahkamah Agung...

**228. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Atau kop-nya, kop-nya saja. Kalau kita Badan Pekerja ini, "Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Badan Pekerja PAH I." Kopnya yang mana?

**229. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Karena kopnya *gitu*. Sama saja kalau seperti kami, misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Udayana misalnya begitu kalau saya. Istilahnya ada Fakultas Hukum, *gitu* di sebelahnya.

Ini kan masalah kopnya bisa jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia tapi di sininya kan kopnya begitu tidak masalah yang di sebelah kirinya. Tapi ketika dia *ready* dia harus atas nama Mahkamah Konstitusi.

**230. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua... Ketua...

**231. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau berdiri sendiri bagaimana? Kalau berdiri sendiri?

**232. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ketua, ketua...Ya... saya mau mencoba membantu merumuskan persoalan. Bukan rumusan kalimat, tapi rumusan persoalan. Jadi menurut saya kita bisa merumuskan bahwa kita semua sepakat Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji secara materil semua peraturan di bawah undang-undang, satu. *Ndak...ndak* nanti dulu Pak. Coba saya rumuskan dulu Pak nanti dikoreksi. Jadi semua sepakat bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji materil di bawah undang-undang.

Kedua, semua sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Tunggu dulu... tunggu dulu... Saya, nanti dulu ini yang ini nanti dulu. Nanti dulu saya selesaikan dulu. Ini rumuskannya kan.

Yang ketiga, soal Mahkamah Konstitusi ada yang mengatakan di bawah Mahkamah Agung ada yang mengatakan tidak, berdiri sendiri. Nah, itu yang mau saya rumuskan.

Terima Kasih.

**233. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau yang saya dengar tadi Pak, memang ada yang mengatakan itu sebagai sayap Mahkamah Agung. Tapi juga ada, kayak Bulan Bintang, mengatakan itu *temporary*. Jadi Mahkamah khusus itu hanya *case per case*. Tapi sekarang istilahnya pengertiannya ini masalah kedudukan Mahkamah Konstitusi, itu mungkin dipersoalkan masalah kopnya.

Tapi kalau kita dengar tadi saran dari Fraksi PDI Perjuangan, unsur Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata unsur Mahkamah Agung Pak. Makanya pengusulannya mencakup tiga unsur pemerintahan yaitu ada unsur eksekutif, unsur legislatif, unsur yudikatif.

Inilah sebabnya kita anggap *last resort* untuk berbagai masalah-masalah undang-undang peraturan termasuk sengketa pusat dan daerah, ini intinya yang kami maksud dengan Mahkamah Konstitusi. Itu kira-kira.

**234. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, ada dua hal di sini sebenarnya. Saya bacakan Ketua, satu rumusan yang sudah ditandatangani oleh semua fraksi.

Tugas, wewenang, dan hak MPR:

(f). Berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi koma, mempunyai hak menguji undang-undang. Itu saya hanya mengingatkan saja, bukan alternatif, ini bukan alternatif. Ini pengambilan putusan.

**235. Pembicara : Peserta Rapat**

Ini belum selesai.

**236. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tugas, wewenang, dan hak. Artinya begini, karena kami memang punya pendirian, Ketua, itu...itu...

**237. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh, itu tadi...

**238. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ya itu, makanya nanti berkembang di sana ini. Maksud saya ini berkembang. Berkembang karena memang ada wacana seperti itu. Bahwa Mahkamah Konstitusi, kita jangan sampai tiba lagi pada permasalahan praktis. Kalau kita bicara Konstitusi itu kan bicara Undang-Undang Dasar kan. Konstitusi itu kan Undang-Undang Dasar, dalam pengertian umum ya.

Oleh karena itu kalau toh kita setuju Mahkamah Agung melakukan *judicial review* terhadap undang-undang juga, itu *ndak* perlu dia disebut Mahkamah Konstitusi. Tetap saja dia mempunyai fungsi *judicial review* terhadap undang-undang dan di bawahnya. Tidak usah dia disebutkan sebagai Mahkamah Konstitusi, yang penting kan fungsinya itu.

Tapi sekarang kan pendapat kita masih belum ke sana. Oleh karena itu kita *ngambil* yang sudah sepakat dulu, Mahkamah Agung *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang, itu titik. Baru muncul problem. Supaya kita ada tahapan, sudah ada yang selesai, *gitu*.

**239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya itu yang tadi saya tawarkan. Tapi kan kemudian rekan dari PDI-P mengatakan 'jangan dulu dong, itu kita mau kasih menjadi kewenangan orang lain', *gitu*. Kalau sudah diambil di sini kan... Cuma kebetulan Pak Seto itu kan, sama Pak Andi itu, sama Pak Harun, itu berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi di beberapa tempat, yang paling jelas di Hongaria. Waktu itu..

**240. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Amerika Selatan...

**241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apakah itu sampai di bawah undang-undang enggak? Kalau yang tergambar kemarin itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah konflik-konflik ketatanegaraan. Yang berkaitan dengan peraturan, itu bagaimana menginterpretasikan, kalau enggak salah ya? Pak Asnawi ikut kan? Menginterpretasikan, *gitu*. Jadi oleh karena itu apakah sampai kepada misalnya soal-soal yang di bawah undang-undang, itu masalahnya.

Tapi bagaimana kalau kita memang belum sepakat? Dua alternatif sajalah. Jadi *judicial review* dalam arti, terus... *ditambahin*, Dik ya, "...terhadap peraturan di bawah undang-undang." Itu alternatif pertama. Enggak, enggak, undang-undangnya nanti ada Mahkamah Konstitusi itu. Itu alternatif 1, Dik. Alternatif 1 tentang, tolong tulis... tentang *judicial review*. Nah, oke.

Alternatif 2, dilakukan oleh lembaga lain, *judicial review* dilakukan oleh lembaga lain, *gitu aja* lah. Ya kan memang itu kan? Dilakukan oleh lembaga lain.

**242. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Undang-undang dan di bawahnya. Substansinya dulu.

**243. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

*Judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang. *Judicial review* terhadap undang-undang dan peraturan di bawahnya.

**244. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ada yang terhadap Undang-Undang Dasar, ada enggak tadi?

**245. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Enggak ada. Enggak bisa dong kalau Undang-Undang Dasar

**246. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak ada kok.

**247. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Enggak, dari undang-undang ke bawah. Ini kan di bawah undang-undang ? Kalau kami, dari undang-undang ke bawah.

**248. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Undang-undang dan peraturan di bawahnya

**249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, *gitu aja*? MK *gitu aja*, MK. Ada juga yang Mahkamah Agung? Oh *gitu*, ya *udah*. *Udah ya, gitu*? Oke. Tolong kata *judicial review* dikasih angka "satu" atau (a). Di depannya Dik, coba lihat.

Sudah, sekarang (b). Kasasi boleh ya, sudah selesai ya, saya kira ya? Tiga apalagi?

**250. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tiga, memberikan pertimbangan hukum. Kalau pada waktu Presiden mau menerbitkan...

**251. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Memberikan pertimbangan... (c), (c). Memberikan pertimbangan hukum mengenai grasi. Ya kalau mentang-mentang mantan Pangab itu juga mau otomatis diberi grasi, itu *kan* namanya *crazy* itu. Iya kan? Walaupun ada ini, sudah pasti akan diampuni ya..

- 252. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Sudah, *bebasin* di sini saja. Enggak usah diampuni di sana...
- 253. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sudah lelah-lelah. PK bagaimana PK?
- 254. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Mau dihilangkan atau enggak ?
- 255. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Sebenarnya itu lebih baik dihilangkan....
- 256. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Hilangkan saja. Membuat... memperpanjang saja...
- 257. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Orang enggak ada habis-habisnya. Habis PK apalagi?
- 258. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Itu *kasuistis*. Itu baru dibikin PK.
- 259. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
PK terhadap kasasi kan ?
- 260. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Saya minta silakan yang para ahli di bidang ini. PK ini bagaimana?
- 261. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**  
Saya bisa ikut urun rembuk Pak? Mohon dipertimbangkan kasus Sengkon dan Karta itu. Di mana hakim-hakim itu kan adalah manusia biasa. *Al insanu mahalun hatha'i wanasiyah* katanya Islam itu, tempat salah dan lupa. Apa tidak perlu itu diberi cadangan semacam itu? Sedangkan di jaman *baheula* saja, di jaman Belanda itu ada baik perdata maupun pidana.  
Terima kasih.
- 262. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Mohon juga dipertimbangkan Bapak, maaf Pak Ketua. Karena lagi terima telepon, iya silakan. Pak Harun kalau bisa minta ijin. Mohon juga dipertimbangkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda yang sudah sekarang menjadi delapan buku itu, soal itu sudah dihapuskan. Karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Bahwa nanti akan ada ini, akan ada... Ya itu tugasnya lah kita membentuk komisi hakim itu kan, untuk memeriksa. Tapi kalau selalu kita buka pintu untuk ini, tidak akan pernah ada kepastian hukum apalagi dalam sistem peradilan kasasi kita yang jenjangnya sangat panjang itu. Mulai dari... bisa sepuluh tahun orang enggak selesai berperkara.
- 263. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Saya kira kalau itu yang dikatakan Pak Ali tadi, sebenarnya pintu itu sudah terbuka sejak tingkat banding Pak.
- 264. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Apanya ? PK ?

**265. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya untuk me-*review* putusan itu tidak semata-mata di *herziening*, harusnya di Pengadilan Tinggi sudah *review* sebenarnya. Kalau toh masih gagal di situ, artinya khilaf hakimnya, masih ada kesempatan untuk di kasasi. Nah kalau khilaf lagi di situ, mau dibuka lagi di atasnya, terlalu panjang. Karena....

**266. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Biar saya menjelaskan. Di kasasi itu tidak bicara lagi hal faktual. Hanya ada kesalahan penerapan hukum atau hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Jadi tidak bicara lagi itu. Padahal kasus Sengkon dan Karta ini, karena persoalan pembuktian. Sedang di tingkat kasasi tidak boleh lagi bicara soal pembuktian atau hal-hal faktual. Ini persoalannya di situ. Ada orang yang dihukum mati, tapi karena kesalahan dari pembuktian dari bawah. Pengadilan Tinggi biasanya hanya melihat sudah sesuai lalu diperkuat. Begitu saja, itu persoalannya.

**267. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, baik, oke. Pak Andi sebentar dulu.

**268. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Ini maaf Pak, karena saya sampai sekarang juga pengacara. Jadi saya tahu persis...

**269. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak usah *ditunjuk-tunjukin* Pak, jadi.... Enggak, enggak Pak, jadi *gini*, berdebat mari, tapi kita enggak usah *nunjukkin* kita pengacara, saya pesantren, saya S.H. Ini lagi Cn, M.Hum. Enggak usah.

**270. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Cn. notaris mesti...

**271. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua. Bagaimana kalau kita tambah butir d, kewenangan lainnya yang diatur dengan undang-undang.

**272. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh begitu?

**273. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Iya. Akan tertampung itu.

**274. Pembicara : Para Peserta Rapat**

*(Terjadi dialog di antara para peserta rapat)*

**275. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kita ini, Pak...terlalu banyak mendelegasikan wewenang legislasi kepada undang-undang maupun lain-lain itu. Kalau masih bisa disebut, disebut, *gitu*. Nah, PK itu penting enggak ?

**276. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya boleh bicara Pak? Saya kira begini, saya sependapat tadi dengan Pak Andi ya. Dan itu sebenarnya kan kita tidak bisa kasuistis, terus dijadikan perundang-undangan. Karena memang pada dasarnya praktek sekarang Pak, memang mungkin ada satu yang betul Sengkon dan Karta, kalau kita bicara kenyataan.

Tapi pada dasarnya sekarang orang berupaya. Jadi enggak ada habisnya orang berperkara karena ada lembaga lagi, PK. Meskipun ada persyaratan, tapi pengadilan kita tetap saja diterima *gitu*. Jadi kalau toh masalah pidana kan juga ada grasi. Kalau sampai salah lagi kan pengajuan Presiden bisa kan minta pertimbangan Mahkamah Agung. Dari situlah mungkin dia terhakim, tapi diampuni. Tapi *kan* enggak harus menjalankan hukuman. Oleh karena itu saya sependapat kalau lembaga PK dihapuskan.

Terima kasih.

**277. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kecuali perdata. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Iya, karena keputusan kasasi itu sudah tetap. Enam bulan diketemukan bukti baru, boleh PK. Tapi PK tidak menghalangi eksekusi.

Oleh karena itu kalau kita sepakat, kalau tidak mau menyebut menambah kekuasaan wewenang lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan, kita mengambil pengertian bahwa PK itu merupakan bagian daripada kasasi itu. Sebab yang di PK kan bukan banding, bukan pada putusan pertama kan? Putusan kasasi kan yang di PK kan?

**278. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bisa. Yang pertama bisa Pak, kalau dia sudah punya keputusan yang tetap.

**279. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Yang sudah tetap, betul-betul. Artinya tetap kita masuk dia dalam pengertian di situ, di...

**280. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Begitu bahasanya Pak Ketua. PK tidak dicantumkan di sini. Kita tidak mengatakan dihapuskan. Tidak dicantumkan dalam Konstitusi.

**281. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Sebenarnya begini Pak Ketua. Jadi PK itu bagian dari pada kasasi sebetulnya. Jadi kalau ternyata ada *novum*, ada bukti-bukti baru dan yang lain disebutkan oleh Pak Ali tadi, baru bisa diajukan PK. Jadi enggak usah disebut PK, pokoknya kasasi "titik." Karena nanti ada proses berikutnya PK itu soal acaranya.

Terima kasih.

**282. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu supaya *open ended*, usulnya Pak Kiai Hardi walaupun saya tadi agak menolak, diterima gimana? "Hal wewenang lain diatur oleh undang-undang." Saya kira begitu agar *open ended* sedikit lah *gitu*. Tadi apa Pak, kalau ada, apa Pak *novum* ya? Kalau Andi mendengarnya *ovum*, Pak. Sudah belum? Masih ada lagi enggak sih?

**283. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada usul lain, membentuk lembaga apa tuh

**284. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Itu *nambahin* saja itu.

**285. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya itu sih tadi membentuk lembaga lain di lingkungannya, enggak, bukan. Anda sendiri *ngomong* MA membentuk Mahkamah Konstitusi secara *ad hoc*. Kalau tidak salah.

- 286. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Bukan di situ. Ada di Mahkamah Konstitusi.
- 287. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ketua. Mahkamah Konstitusi nanti mohon dibuatkan acuan tersendiri. Karena dia ada kewenangan-kewenangan lain yang agak spesifik
- 288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi enggak usah di sini ?
- 289. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Enggak, di situ boleh, tetapi itu alternatifnya. Mungkin juga itu kaitannya dengan...
- 290. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Jadi dari (a), (b), (c), (d) mungkin. Baru (e)....
- 291. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Baik. Saya kira sudah selesai ini. Mengenai Mahkamah Konstitusi nanti berbicara sendiri, tidak usah dicantumkan di sini. Baik, sudah cukup mengenai pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Agung, haknya gaji enggak usah ya Pak Asnawi. Enggak ada orangnya.  
Terus mengenai Hakim Agung, pengangkatannya sama Ketua. Kalau saya tadi boleh mencermati, usulnya sebenarnya ada, prinsipnya hanya dua. Jadi Hakim Agung pengangkatannya ada yang mengusulkan oleh MPR, ada juga yang dari seperti sekarang, sama ada yang di lakukan oleh Komisi Yudisial. Silakan Bapak-Bapak kita mau pakai yang mana
- 292. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Kalau saya Ketua. Hakim Agung diangkat oleh MPR. Tapi Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, biar dipilih oleh dan dari hakim itu. Supaya demokrasi itu kita kembangkan
- 293. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf**  
Ini kalau ini kita sepakati dulu *gimana*, bahwa ketua dan wakil, urusan mereka di dalam.
- 294. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Iya, Jadi mereka lebih tahu *track record* dari masing-masing. Jadi dipilih dari dan oleh Hakim Agung, *gitu*
- 295. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi lembaga lain itu hanya mengangkat anggota...
- 296. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Anggota hakim agung, ketika, sama-sama dengan DPA *gitu*.
- 297. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jumlahnya perlu enggak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar ?
- 298. Pembicara : Peserta Rapat**  
Enggak usah, Pak, enggak usah.

- 299. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke. Kalau begitu, begini. Pemilihan Pimpinan Mahkamah Agung dilakukan oleh, dilakukan dari....
- 300. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Urutannya Hakim Agung dulu diangkat, baru pimpinannya...
- 301. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi, yang sudah disepakati dulu... bahwa untuk pimpinan Mahkamah Agung, itu dipilih oleh dan dari di antara para hakim agung.  
Itu dikasih anu ya, .... kemudian itu yang kedua saja ditulis...
- 302. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Enggak, yang sudah disepakati dulu. Bahwa Untuk pimpinan Mahkamah Agung, itu dipilih oleh. Dipilih oleh dan dari...
- 303. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Para Hakim Agung. Sudah, itu dikasih anu, ya. Nanti bisa dicetak.  
Kemudian itu yang kedua saja, ditulis.
- 304. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
(a)-nya Hakim Agung dulu...
- 305. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sekarang mengenai pengangkatan Hakim Agung.
- 306. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Itu (a), Hakim Agungnya Pak. Sudah jadi Hakim Agung dulu, baru dia mengangkat pimpinan.
- 307. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kemudian yang (a) sekarang. Sekarang, bagaimana, oleh MPR, oleh DPR?
- 308. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Biar Badan Pekerja ada pekerjaan Pak.
- 309. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke. Yang (a), Hakim Agung diangkat oleh MPR.
- 310. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Diangkat dan diberhentikan ? Dan diberhentikan... Diangkat dan diberhentikan oleh MPR.
- 311. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Apa harus diberhentikan atau seumur hidup saja ?
- 312. Pembicara : Peserta Rapat**  
Enggak. Diberhentikan juga Pak.
- 313. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Tampung saja... bukan, ini ditampung dulu, karena yang lain harus masuk juga Pak.
- 314. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke. Jadi, satu, itu. Dua, oleh... DPR. Ada enggak yang mengusulkan DPR ?

- 315. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ada, ada, Pak.
- 316. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Siapa?
- 317. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Ya TNI/Polri.
- 318. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Badan Pekerja bekerja apa ? Kemudian alternatif 2.
- 319. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Kok jadi begitu ?
- 320. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Itu Alternatif 1, Dik.
- 321. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Hakim agung juga diangkat juga diberhentikan oleh MPR. Itu alternatif 1, Dik.
- 322. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
(a) itu alternatif 1.
- 323. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR
- 324. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Alternatif 2, oleh DPR... Hakim Agung diangkat oleh....
- 325. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Maksud saya, Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh..., alternatifnya, satu, MPR, dua, DPR. Jangan dipisah.
- 326. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oh, iya. Boleh.
- 327. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh... MPR-nya hapus itu.
- 328. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Jadi di atas itu. Di atas (a) itu.
- 329. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sudahlah, sudah terlanjur. Biarkan begini saja. Oke. Alternatif 3.
- 330. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Alternatif 2 dulu....
- 331. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Ini untuk memudahkan perumusan. Tinggal mengisi....
- 332. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh....
- 333. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Saya cuma pemberhentiannya enggak ikut.

- 334. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oh, iya. Hakim Agung diangkat oleh...
- 335. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Komisi Yudisial.. dan berhenti sendiri
- 336. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Diangkat oleh Presiden, berdasarkan usul Komisi...
- 337. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oh, iya. Kalau begitu, diangkat oleh Presiden... terus di depannya. Diangkat oleh Presiden atas usul.... Komisi Yudisial
- 338. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
"dan" nya hilang. Oleh Presiden atas usul...
- 339. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Komisi Yudisial Nasional...
- 340. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Nasional apa daerah ?
- 341. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Nasional..., masa daerah? Yang benar saja.
- 342. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Yudisial Nasional. Yudisial itu *pake "y"* atau *"j"* ?
- 343. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ya itu betul itu. *Pake "y", pake "y"*
- 344. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
*"y"* nya besar.
- 345. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Diangkat dan diberhentikan oleh MPR....
- 346. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Belum ada sambungannya....
- 347. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Boleh dong *bikin* yang baru.
- 348. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Boleh, boleh.
- 349. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Atas usul Komisi Yudisial pada Mahkamah Agung. Pada atau kepada?
- 350. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Pada...
- 351. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Kalau kami melihat, Komisi Yudisial itu sebuah komisi yang bertugas memberikan rekomendasi kepada MPR masalah pengangkatan, pemberhentian, termasuk pengawasan terhadap perilaku hakim. Anggotanya bukan hakim saja itu.

- 352. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Anggotanya lebih banyak masyarakat.
- 353. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Angka satu-nya tidak bisa ... supaya mudah...
- 354. Pembicara : Peserta Rapat**  
(Terjadi dialog di antara peserta rapat)
- 355. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke, jadi ada empat alternatif.
- 356. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
(b)-nya kalimatnya kurang bagus. *Dipanjangin...*
- 357. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Jadi seumur hidup ini ? Seumur hidup ?
- 358. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Ada masa jabatan...
- 359. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Pimpinannya....bagaimana ?
- 360. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ketua dan Wakil Ketua saja bagaimana ?
- 361. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Ketua dan Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua.
- 362. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Baik, baik, saya setuju juga.
- 363. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tidak boleh diberhentikan di tengah jalan...
- 364. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Wakil ketua nya disebut satu saja apa bagaimana ?
- 365. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Satu saja. Kalau Wakil Ketua otomatis satu. Kalau wakil-wakil ketua....
- 366. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Anggota DPR bisa jadi Hakim Agung juga ?
- 367. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Bisa, bisa....
- 368. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Apalagi yang mengusulkan DPR...
- 369. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tadi saya tanya, mengapa Hakim Agung itu...
- 370. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kata-kata diberhentikan itu perlu enggak sih ?

- 371. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Sepertinya masa jabatan Pak.
- 372. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Iya. Menurut saya masa jabatan....
- 373. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ketua, kalau kami itu menyarankan syarat-syarat untuk menjadi hakim dan pemberhentiannya itu diatur dengan undang-undang.
- 374. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf**  
Begini sebentar, alternatif 1, 2 dan 3. *Eh* bukan, 1,2, dan 4 *gimana* kalau kata diberhentikan itu ada periodesasi.
- 375. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Ada masa jabatan?
- 376. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Iya. Jadi enggak perlu ada kata-kata diberhentikan di situ.
- 377. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Apa itu? Hakim Agung? Ada periodesasi?
- 378. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Umur, umur...
- 379. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Umur itu 60 atau 65...
- 380. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Ada pembatasan juga
- 381. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Makanya ini yang membedakan itu kan, beda ini kan dikatakan. Hakim Agung bukan jabatan politik. Berarti harus dibedakan, itu jabatan profesional.
- 382. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Pembatasannya dalam usia.
- 383. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Iya, tapi, oleh karena itu rumusan menurut saya diangkat dan diberhentikan harus ada. Lalu rumusan undang-undang tanpa harus menyebut pun akan pasti ada undang-undang itu menurut saya. Jadi enggak perlu yang diatur undang-undang, enggak perlu begitu lagi, ini saja sudah tegas menurut saya.
- 384. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Saya tambahkan kalau begitu
- 385. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Jangan pemberhentian itu jangan dianggap.., maaf, enggak perlu begitu dong. Karena pemberhentian itu dengan persyaratan. Jadi jangan bilang enggak perlu soal pemberhentian itu. Justru karena ditegaskan di sini itu justru karena itu berkaitan dengan syarat-syarat. Sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi hakim agung dan tidak sembarang orang bisa memberhentikan.

**386. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya mau memperjelas Pak Ketua, saya mau memperjelas. Jadi begini, hakim agung itu dia berhenti, kalau yang normalnya sesuai dengan masa pensiun, satu, supaya pengetahuan.

Tapi yang kedua kalau tidak ada kata-kata diberhentikan dan meninggal atau mengundurkan diri, itu *kan* seolah-olah dia, *can do no wrong gitu*. Padahal dalam perjalanan kemungkinan salah. Termasuk diberhentikan itulah kasus ini. Jadi kalau ada itulah diatur dalam undang-undang. Jadi alasannya adalah, diberhentikan itu untuk kalau di tengah perjalanan Hakim Agung ini *neko-neko* kan begitu. Di luar kasus bahwa dia minta berhenti sendiri, meninggal dunia, berhalangan tetap, kira-kira begitu.

**387. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Itu usulnya siapa ? Dewan Kehormatan ?

**388. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau mau diberhentikan itu apa pengawsan DPR atau MPR ?

**389. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Nah, itu diatur oleh undang-undang. Kan ada pengaturan. Jadi ada persyaratan, istilahnya PDI tadi, Pak Palguna untuk diangkat dan diberhentikan, ada *requirement*-nya, ada persyaratannya.

Terima kasih

**390. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik terima kasih, sekarang mari, ini empat alternatif bisa diciutkan tidak? Misalnya mengawasi MPR-DPR. Ya, yang DPR siapa yang *ngusulin*? Yang MPR ?

**391. Pembicara : Sutjipto (F-UG) dan peserta rapat lainnya**

Banyak. Banyak.

**392. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

MPR oke? MPR *aja* buat alternatif 2. Nah, itu yang saya maksud.

*(peserta rapat bertepuk tangan)*

Sekarang alternatif 2, alternatif 2 itu ada substansi yang sama, ada peran yang sama dari lembaga yang bernama Komisi Yudisial itu. Walaupun mungkin sekarang perlu dipertanyakan mengenai Komisi Yudisial itu menurut PDI itu aparat apa? MA atau bukan?

**393. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan

**394. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan ya? lembaga sendiri

**395. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi.

**396. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Bagian daripada ini. Komisi Yudisial itu bagian daripada MA, tapi dia *independent*.

**397. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Oh itu Mahkamah Konstitusi yang bagian dari MA

**398. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudah kalau memang pengertiannya begitu ya tinggal alternatif 3, ya sudah, saya kira sudah

**399. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Untuk alternatif 2, itu mohon ditambahkan karena itu kan semua ada pemberhentian ya. Kalau kami, kalau kata pemberhentian itu mau dimasukkan,... pemberhentian beserta syarat-syarat untuk menjadi...

**400. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Di bawah saja.

**401. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Enggak. Maksudnya dilengkapi.

**402. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak. Kalau menurut saya, masalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung diatur oleh undang-undang.

**403. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua, karena kita ini bukan rapat perumusan, tapi lobi. Supaya jangan semuanya di batin, bagaimana kalau masing-masing menghafal itu menghafal ini, supaya kalau bisa nanti jadi ciut, begitu Pak. Ini kan tidak ada, mengapa? Usul MPR, mengapa yudisial...

**404. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Ada dialog sedikit di antara peserta rapat)*

**405. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sudah Pak. Nah, sekarang kan mau ketemu. Katanya mau...

**406. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah, sudah ketemu tentang MPR, DPR. Yang ini Pak...

**407. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi tidak ada alasan mengapa MPR, mengapa ...

**408. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tiba-tiba saja....

**409. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Iya.

**410. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah Pak, sudah saling mengerti sudah lama sekali. Kalau lobi ini Pak kalau cepet selesai jangan diperpanjang kayak ujian Doktor. Kalau satu ngomong begini ya sudah. Allah memberi tahu *udah* mundur saja ya sudah mundur.

Kalau alternatif dua dan tiga memang yang prinsipil berbeda. Yaitu yang satu oleh MPR yang satu oleh Presiden. Ada juga perbedaan yang namanya Komisi Yudisial, sama namanya tapi ternyata badan di mana beda, *gitu*. Oleh karena itu biar saja jadi alternatif.

Sekarang ditambah satu rumusan lagi Dik, yang berbunyi begini, sama (a)-nya ditambah dulu, pengangkatan dan pemberhentian hakim agung. (b) sudah, lalu (c) tulis *aja* di situ (c) pengangkatan dan pemberhentian hakim agung.

- 411. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Syarat-syarat...
- 412. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Syarat-syarat... ya sudahlah pokoknya nanti..kamu mau lebih mudah ya? Syarat-syarat, pengangkatan dan pemberhentian... kalau enggak, enggak rampung-rampung. Diatur oleh undang-undang.
- 413. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Hakim agung dan hakim lainnya. Dan hakim-hakim peradilan lainnya
- 414. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Itu kan jelas judulnya Hakim Agung
- 415. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Inikan soal hakim agung, nanti ada sendiri Pak. Sudah betul, enggak usah pakai hakim-hakim lainnya. Hakim-hakim lainnya nanti saja.  
Terus nanti baru yang satu. Ini kan angka 2 ya, (b) itu ya? Eh angka 1 ya, angka 2 nya tadi, yang ...lho kok hilang ? Bukan, itu lho yang sudah disepakati tadi.
- 416. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Yang (b) itu sudah sepakat. Jangan lupa Pak Ketua.
- 417. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang itunya juga, syarat-syarat wakil ketua enggak usah ada ya. Oke sudah selesai.
- 418. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Mahkamah Konsitusi nomor 7 kalau begitu.
- 419. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sekarang enam. *Ndak*, pengawasan dulu, mengenai pengawasan MA itu, pengawasan dan pertanggungjawaban MA sebagai institusi, itu ada dua usul.  
Yang pertama kalau...mana si Hamdan enggak datang ya? Kalau saudara Hamdan tidak ngomong pertanggungjawaban tapi pengawasan saja yaitu oleh dewan pengawas. Itu istilah dia. Sebentar, sebentar dulu.
- 420. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Jadi dibedakan pengawasan dan pertanggung jawaban jawab. Kemudian pengawasan terhadap fungsi. Atau hakim dalam menjalankan tugas dan lembaganya Pak
- 421. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Jadi Dewan Kehormatannya di Mahkamah Agung juga ?
- 422. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Apa kata pertanggungjawab itu perlu, sebab MA tidak bertanggungjawab kepada siapa-siapa mestinya
- 423. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Ada Pak. Kalau mengenai masalah...
- 424. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Kalau kami, Mahkamah Agung, dalam melaksanakan kewajibannya, melaporkan kepada MPR. Jadi melaporkan. Tidak bertanggung jawab.

**425. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Melaporkan saja ya.

**426. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya boleh kasih penjelasan Pak Ketua. Jadi, Mahkamah Agung itu atau,...ya?

**427. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini lobi...

**428. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Ya. Ini lobi. Jadi kan, kasih *reason*. Jadi yang namanya badan peradilan atau kekuasaan kehakiman itu ada dua. Dalam menjalankan tugas atau katakanlah *judicial* nya itu sendiri, dan kelembagaannya. Ada administrasi, ada keuangan, dan sebagainya.

Nah itu kalau yang namanya yudisialnya itu mungkin dibidang betul ke Tuhan, ke Allah. Tapi sebenarnya Dewan Kehormatan inilah yang memantau sejauh mana kebenaran itu. Tentang masalah administrasi, keuangan, dan lain-lainnya itu tetap ada pertanggungjawaban. Itu mesti bertanggung jawab kepada MPR. Begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

**429. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik jadi kalau begitu ada satu yang saya kira sudah disepakati ini. Jadi mengenai pelaksanaan tugas yudisial, itu pengawasannya dilakukan oleh, ada namanya Dewan Kehormatan, ada Dewan Pengawas Yudisial. Dewan Kehormatan saya kira lebih bagus. Atau perlu enggak ini ?

**430. Pembicara : Peserta Rapat**

(Kompak) perlu.

**431. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ah kalau perlu ya Dewan Kehormatan.

**432. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Konfirmasi saja, apakah ini tidak melanggar kebebasan hakim pada masa persidangan. Kalau misalnya itu tidak melanggar ya silakan, tapi ini prinsipnya gimana? Hakim yang katakanlah tanda petik "merdeka, bebas" itu pada masa persidangan dia tidak di bawah siapa, dia hanya bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang ada muncul Dewan Pengawas ini, apakah secara prinsipil tidak melanggar hal itu.

Terima kasih.

**433. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya makanya mungkin nanti akan kita pakai istilah mungkin bukan Dewan Pengawas, tapi Dewan Kehormatan.

**434. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya boleh kasih penjelasan?

**435. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan, silakan.

**436. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jadi gini, itu yang saya enggak tanggung-tanggung tuh, saya berdebat sama Ketua Mahkamah Agung, *gimana* juga Pak Tjipto hadir, seluruh jajarannya tentang masalah itu. Karena gini, kita, saya bilang terus terang, ini pembicaraan intern. Ini kan hakim

kan *brengsek-brengsek* urusannya ini. Kecil Pak yang tidak semuanya. Atau beginilah, katakanlah sebagian...

**437. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Sebagian besar,...

**438. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Sebagian besar, saya dipaksa soalnya.

**439. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau pengacara?

**440. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya enggak bisa komentar, *no comment* kalau itu

**441. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Pertama saya mohon maaf, tadi hanya memperkuat argumentasi bahwa sering terjadi demikian dan saya tahu dari pengalaman praktek. Mohon maaf bukan menonjolkan pengacara, tidak. Mohon maaf.

**442. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Baik saya teruskan, jadi kami bilang kepada Mahkamah Agung, memang betul dalam menjalankan tugasnya, dia itu bebas, mandiri dan artinya untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan berhak memutuskan.

Tapi saya kira ada sesuatu kalau dilepas begitu saja. Kemudian banyak kejadian rasa keadilan masyarakat itu tidak, diabaikan oleh hakim. Itulah gunanya Dewan Kehormatan. Mereka diam enggak bisa jawab, karena memang ada banyak bukti. Masa *brengsek didiamin aja*, kan begitu. Oleh karena itu Dewan kehormatan inilah yang memberikan semacam kaya ya apalah, kehormatan mengawasi...terima kasih.

**443. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya mau menambahkan.

**444. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Saudara...

**445. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi Dewan Kehormatan itu terhadap perilaku yang menyimpang di dalam menjalankan tugas, tapi kalau dia tidak menyimpang, ya enggak masalah.

**446. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau homo? (tertawa)

**447. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

*Free Sex*, menyimpang.

**448. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan, saya kira perlu diselesaikan pertanggungjawaban. Tadikan sudah bicara pertanggungjawaban, pengawasan terhadap pelaksana yudisial para hakim, bukan terhadap Mahkamah Agung.

**449. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke. Tolong yang (b), "pertanggungjawaban" tolong dicoret. Istilahnya pengawasan. Diganti...

**450. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ketua, Ketua, kalau saya, kita kan selalu menggaungkan, supaya semua profesi itu mempunyai kode etik. Kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik polisi, kode etik advokat, kode etik notaris.

Ya itu untuk menilai, orang melanggar...

**451. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya perlu jelaskan bahwa...

**452. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dewan Kehormatan, bukan Dewan Pengawas, itu kehormatan profesi, jadi jangan pengawas, jangan pengawasan. Dewan-Dewan Kehormatan.

**453. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Prinsip-prinsip yang kita bicarakan bukan itu lagi, bahwa soal pertanggungjawaban sudah enggak perlu, tapi soal pengawasan yudisial itu perlu, oke? Itu dulu.

Nah sekarang siapa yang melakukan pengawasan itu? Ada dua nama yang muncul di sini. Yang satu.....ada tiga, satu yang namanya Dewan Kehormatan, dua, Dewan Pengawas Yudisial dan Komisi Yudisial begitu, jadi itu yang ada. Nah sekarang mari kita pilih salah satu dari tiga itu.

**454. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya tanya boleh?

**455. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**456. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ini poin tujuh ya Pak ya ? Maaf Pak ini apa tidak ada kesalahan Pak? Kok ada pengawasan terhadap Mahkamah Agung, judulnya itu Pak, saya bingung itu Pak.

**457. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan itu. Melaksanakan.

**458. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pelaksanaan bukan melaksanakan..

**459. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pelaksanaan tugas judicial para hakim. Mahkamah Agung itu lembaga, dibuang...

**460. Pembicara : Peserta Rapat**

Betul, betul itu.

**461. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Laporan kepada MPR enggak perlu ya ?

**462. Pembicara :**

**(Peserta rapat berdialog, bersahut-sahutan tanpa menggunakan juru bicara)**

**463. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar ya. Pelaporan kepada MPR itu apakah ditaruh di sini atau di fungsi MPR saja, menerima laporan apa.

- 464. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Di sini saja dulu.
- 465. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke, tetapi soal penempatannya dipikirkan kemudian ya. Soalnya enggak enak tu ya, lembaga tinggi justru dilapor tanggung jawab-tanggung jawab, walaupun itu penting juga ya, *checks and balances* begitu ya.
- 466. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Saya mau tanya Pak.
- 467. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Pak Pata jangan ketawa ya.
- 468. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yudisial para hakim
- 469. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Kalau ini di Indonesiakan, "j"-nya diganti "y."
- 470. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Iya, iya.
- 471. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Saya tanya Pak, itu kawan-kawan S.H. ini pada waktu mengadakan perjalan studi banding, itu mahkamah-mahkamah di tempat lain ada yang mengawasi atau tidak?
- 472. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pak, yang Bapak tanya S.H. saja atau M.Hum juga? M.Hum juga ditanyakan, silakan yang S.H. dan M.Hum menjawab.
- 473. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Yang saya *jalanin*, saya tidak menemukan. Saya pikir menyampaikan laporan, hanya menyampaikan laporan ke MPR...
- 474. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Bukan pertanggungjawaban. Laporan saja.
- 475. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ada itu ?
- 476. Pembicara : Peserta Rapat**  
Ada, ada.
- 477. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
*Progress report* lah itu.
- 478. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Sebentar, sebentar. Ketua, ini *sharing* ya, oh *ndak*, sebentar. Makanya saya mengatakan ini *sharing* karena kami tidak mengusulkan. Kalau konteksnya itu pengawasan dalam makna yuridis memang berbeda. Arti pengawasan dalam artian sebagai Dewan Kehormatan semacam yang disebutkan kehormatan profesi itu. Sebab yang kita maksud bukankah sesungguhnya adalah kontrol terhadap perilaku kan?
- 479. Pembicara : Peserta Rapat**  
Pake 'r", pake "r"

**480. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kontrol iya , saya bukan Pak Habibie, Pak Habibie yang enggak bisa ngomong "r" atau siapa yang lainnya ya. Jadi makanya makna pengawasan dalam tanda petik saya setuju, bukan setuju saya *ndak* mengusulkan ya. Tapi artinya setuju itu ada. Tapi bukan pengawasan dalam pengertian misalnya pengawasan oleh *super structure* terhadap ini ya, itu sebenarnya enggak ada seperti yang dimaksudkan Pak Prof. Mungkin kalau istilahnya dalam *soft control*, bukan *strong* dalam arti yuridis itu, ya bolehlah *pake* "r." *Ndak* tapi bukan pengawasan seperti pengawasan dalam pengertian makna yuridis itu kan maksudnya.

**481. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pokoknya Dewan Kehormatan *lah*

**482. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya. Pengawasan dalam arti...

**483. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini..itu pelaksanaan tingkah laku hakim saja *gimana?* Supaya tidak...

**484. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan tugas yudisial, sebab kalau pengawasan terhadap tugas yudisial itu akan diawasi oleh misalnya kalau keputusan pengadilan negeri, pengadilan bandingnya yang mengawasi itu. Ini untuk sekaligus mengoreksi.

**485. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana kalau tingkah laku saja begitu...perilaku...oke saya kira lebih jelas itu

**486. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Supaya jangan rancu dengan istilah...

**487. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Sebentar, ini sebetulnya usulan dari Mahkamah Agung juga sebenarnya, memang supaya dan kehormatan hakim dimasukkan tuh sebenarnya di dalam Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya yang diawasi memang etika dia dalam...umpamanya mereka terima apa-apa, masyarakat lapor sama Dewan Kehormatan, nah itu.. Tapi kalau lembaganya itu enggak ada pengawasannya. Karena kalau nanti diawasi lembaganya seolah ada peradilan tingkat lagi, karena itu peradilannya itu sudah peradilan terakhir. Betul, makanya tadi pertanyaan Pak Soedijarto tadi, Mahkamah Agungnya bertanggungjawab kepada MPR. Jadi pengawasan tuh pengawasan perilaku tadi. Itu pendapatnya Pak Djiarto.

**488. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bagi kami, apapun istilahnya, apapun istilahnya yang penting adalah ada satu lembaga yang selalu bisa mengontrol dan mengawasi pelaksanaan perilaku...*pake* 'R" Pak. Mengawasi perilaku hakim ini. Karena begini Pak, sekarang ini di dunia praktek adalah kita menghadapi problem bahwa hakim ini satu pun tidak bisa ada yang mengawasi sekarang ini. Mereka menganggap bahwa kami bertanggungjawab langsung kepada Tuhan.

Jadi putusan "Berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Walaupun keluar dari hukum dia mengatakan berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya jadi ini yang jadi persoalan *gitu lho*. Jadi berangkat dari permasalahan ini..dan ini terjadi juga di Mahkamah Agung, itu jadi persoalan. Kalau

tidak terjadi di Mahkamah Agung dan sama Ketua Mahkamah kita, ini. Yang berbahaya ini di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, komisi atau dewan atau apa ini juga memeriksa Ketua Mahkamah Agung kalau dia tingkah lakunya ditemukan melakukan itu.

**489. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira itu nanti, nanti Pak ada klausul barangkali bahwa Dewan Kehormatan atau apapun namanya dibentuk di semua *level* pengadilan, apa perlu begitu? Atau di Mahkamah Agung saja ?

**490. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua, apakah itu tidak termasuk delik tingkah laku setiap warga negara. di Amerika Serikat ada hakim yang berhenti karena dia, pembantunya itu adalah *illegal immigrant*.

**491. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu Amerika Pak.

**492. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Enggak maksud saya ini contohnya, tidak ada pengawasan lain, peradilan umum membuat dia tidak bisa jadi hakim lagi.

**493. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu kalau di sana pembantunya *illegal immigrant* saja dia berhenti. Di sini perkara mengadili dalam bentuk *double* apa..*double* perkara saja, enggak apa-apa.

**494. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh Pak saya...,

**495. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau ini kita sudah sepakat kalau yang diawasi perilaku sekarang *mengancik* kepada pembicaraan berikutnya, siapa yang melakukan? Ini ada tiga nama ya.

**496. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sebelumnya... yang diawasi kan hakim seluruhnya ? Bukan hakim agung saja?

**497. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi hakim agung ketika mengadili kan bukan namanya hakim agung kan, *kan* hakim dia juga, waktu mengadili, ya kalau *gitu* hakim agung saja

**498. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Hakim Agung dan hakim.

**499. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebab yang di atas kan pemberhentian dan pengangkatan...Hakim Agung. *Gitu* saja sudah.

**500. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Terjadi dialog di antara peserta rapat).*

**501. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, sebelum terlampau jauh ini, saya mau nanya. Tadi kalau saya dengar keterangan teman-teman masalah pengawasan terhadap perilaku hakim ini, itu terbanyak kan adalah masalah KKN saja Pak. Sebetulnya kan undang-undang itu kan

masih ada Pak, pemberantasan korupsi dan sebagainya. Nah maksud saya apakah perlu pengawasan seperti ini, karena si pengawasnya tidak mempunyai kekuasaan memberikan sanksi dia Pak. Dia ini? Dikasih? Oh, sehingga dia merupakan Badan Pekerja juga, secara tidak langsung. Bagian Mahkamah Agung juga dia ?

Nah, kalau memang diatur undang-undang, mungkin ada masalah yang ingin saya tanyakan. Sekarang ini kan diharapkan kan kontrol dari masyarakat sebenarnya. Jadi bukan si pengawas ini merupakan kayak seperti orang-orang paling suci, bersih. Iya, kontrol.

Maksud saya, sekarang kan ada lembaga Ombudsman, Pak. Ada Ombudsman, ada kontrol masyarakat. Nah, jadi saya mengatakan, kita juga jangan sampai dalam *checks and balances* itu, terus akhirnya *ngombro-ngombro* ke mana-mana. Terus akhirnya bingung, siapa *ngawasin* siapa, akhirnya *muter-muter* enggak *karuan* Pak.

Artinya ini kan istilahnya kalau jaman dulu kan *built in checks and balances* istilahnya lah itulah gampang. Tapi nanti kan dia merupakan kayak polisi jadinya, secara tidak langsung. Padahal, pengawas terhadap perilaku pejabat negara itu tidak hanya kewenangan mereka sebenarnya. Seluruh masyarakat bisa mengawasi, maksudnya begitu Pak. Nah, itu kira-kira maksud saya.

Supaya, ini hanya, coba... Iya, jangan kayak *provost*, repot lagi. *Superbody* itu. Jadi saya ingin menggugah teman-teman. Apakah,... saya setuju, perlu ada pengawasan. Tapi apakah pengawas itu suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan khusus, ataukah misalnya itu adalah masyarakat mengawasi, tapi *chanel*-nya disiapkan, sehingga bisa terkait dengan undang-undang, peraturan mengenai penghukuman terhadap pelanggaran. Ini kira-kira yang saya dapat klarifikasi Pak.

#### **502. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu sama saja nanti BPK dan BPKP itu, ya silakan.

#### **503. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi mungkin ya. Ada berapa badan-badan baru sekarang yang dalam bidang pengawasan itu, memang benar. Ada juga sekarang Ombudsman, kemudian yang kedua ada lagi Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Sekarang juga, Komisi Hukum *ndak* ada lagi mengawasi Pak. Itu komisi yang ada. Jadi intinya sekarang kelihatannya ada dua. Kemudian ada lagi satu nanti berdasarkan amanat Undang-Undang Anti Korupsi, Komisi Anti Korupsi. Jadi paling tidak ada Komisi Ombudsman, Komisi Anti KKN, katakanlah singkat begitu, Komisi Anti Korupsi.

Saya ingin mendudukan dulu ini ya Pak, mungkin satu-satu komisi ini, sekedar apa, sekedar bayangan kita. Semua komisi ini diatur dalam undang-undang. Semua Komisi ini diatur dalam undang-undang kecuali Ombudsman, itu belum. Kalau Komisi Anti KKN-nya itu ada dalam undang-undang, kemudian Komisi Anti Korupsi ada dalam undang-undang. Nah, sekarang Komisi Ombudsman ini statusnya sekarang adalah Keppres. Keppres jadi tentunya dia akan susah menjangkau Presiden. Kalaupun itu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, jadi persoalannya, begitu menjadi sangat luas nanti.

Yang studi kami di Belanda yang punya Ombudsman, juga setiap daerah ada. Ombudsman itu, kami lama berdiskusi dengan seorang anggota komisi itu kemudian dia Profesor di Leiden, guru besar ilmu hukum. Bagaimana sebenarnya tata kerja Ombudsman ini. Jadi mereka hanya menerima laporan-laporan, menampung kemudian melaporkannya kepada parlemen. Dan, itu saja. Jadi enggak ada rekomendasi yang macam-macam, yang lebih detil seperti ini. Jadi Ombudsman itu sangat berbeda dengan

komisi seperti ini. Jadi kenapa kami usulkan ini dalam Konstitusi ? Karena hakim itu adalah pejabat yang memang benar-benar sangat merdeka. Dan tidak ada badan lain yang bisa mengawasi dia kecuali atas amanat Konstitusi.

**504. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, baik...supaya bahasanya nanti lebih *soft gitu* ya. Gimana kalau saya ini mengusulkan, kata-katanya bukan kata pengawasan, tetapi lebih positif, misalnya begini "untuk menegakkan kehormatan, etika, dan perilaku para hakim dibentuk dewan kehormatan para hakim yang tugasnya diatur oleh undang-undang." Itu termasuk tugas, pengangkatannya dan sebagainya diatur oleh undang-undang. Kalau itu saya kira enak sekali ya, lebih positif. Kalau *gitu* dianu coba, "Untuk menegakkan kehormatan, dan menjaga etika, martabat dan perilaku para hakim dibentuk dewan kehormatan yang tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang." Apa enggak usah saja.. Tapi perlu ya undang-undang di situ ? Ya *udah*, diatur undang-undang. Ya sudah saya kira itu ya. Jadi namanya Dewan Kehormatan. *Gimana* yang lain? Nama enggak ada masalah ya?

**505. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Nambah satu kata satu lagi agar lebih indah. Pertama saya menghargai Pak Slamet yang sudah berhasil merumuskan, luar biasa, luar biasa. Jadi untuk menegakkan kehormatan dan "menjaga keluhuran martabat" dan perilaku,..."keluhuran martabat." Jadi sama seperti notaris.

**506. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, ini kita putuskan ya ? Jadi, saudara, usul nama-nama juga sudah setuju?

**507. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dewan Kehormatan Hakim atau Dewan Kehormatan begitu saja?

**508. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Dewan Kehormatan saja. Cukup Pak.

**509. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Enggak Dewan Kehormatan Hakim ?

**510. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira Dewan Kehormatan saja.

**511. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Tapi kan ada dewan kehormatan yang lain..

**512. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, Dewan Kehormatan DPR sudah ada *lho* itu, cuma ya pada enggak hormat juga *lho* itu.

Kemudian soal anggota Dewan Kehormatan, dewan pengawas, apakah dari dalam atau dari luar? Ya, diatur dengan undang-undang, oke. Nomor 8 sudah selesai. Sekarang nomor 9. Nah, sekarang nomor 9 itu tadi ada yang mengusulkan ini banyak. Supaya masalah Kejaksaan Agung sekaligus dimasukkan di sini dalam bab ini. Itu akan otomatis nanti mempengaruhi nama apa, bab. Kemudian Mahkamah Konstitusi saya kira banyak sekali yang mengusulkan. Ombudsman yang mengusulkan *kalo* enggak salah PDI-P sama PDKB sama TNI/Polri. Nah kita sepakati dulu apakah Kejaksaan Agung mau ditaruh di sini? Kalau sudah di taruh ya, ayolah..

**513. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itu karena kami mengaitkan dengan judul bab, perubahan pada judul bab itu. Kenapa kepolisian dan kejaksaan masuk di sini, kami menganggap karena itu memang harus ada. Sebab kalau enggak begitu nanti takut pada penafsiran lagi, berarti kalau begitu polisi sama jaksa bukan bagian dari lembaga penegakkan hukum.

**514. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya saran, penegakan hukum itu kita jadikan satu bab tersendiri. Jadi polisi dan jaksa masuk di dalamnya. Pengacara juga di dalamnya.

**515. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, tolong Pak. Yang diusulkan tadi di pleno Pak, jangan usulan yang baru-baru dimasukkan.

**516. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya usul tadi Pak, mengenai kejaksaan itu. Ya jadi, itu dalam rangka penegakan hukum itu tadi. Jadi kan supaya semuanya *equal* di depan hukum. Jadi oleh karena itu kalau Kejaksaan Agung itu diangkat sehingga siapapun bisa diperiksa. Sekarang Kejaksaan Agung sudah keluar di bawah Menko Polkam, kalau enggak salah. Jadi, juga jajaran menteri-menteri, tapi tidak dikoordinir oleh Menko Polkam. Oleh karena itu supaya *independent* dan berani menuntut siapa saja. Oleh karena itu supaya dimasukkan di sini. Jadi, diangkat di dalam lembaga kenegaraan.

**517. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik terima kasih, jadi begini. Sebenarnya hampir semua kita kayaknya ini, ini perasaan saya. Menerima Kejaksaan Agung diatur di dalam Konstitusi. Masalahnya, apakah dia, ya termasuk polisi. Bahkan saya kira Mahkamah Konstitusi juga semua kita sependapat ada. Yang nanti ... enggak perlu ada itu, okelah. Oke kita kembali ke Kejaksaan Agung. Setuju ada, masalahnya apakah ia menjadi bagian dari bab ini atau di bab lain.

Alternatif penempatan, alternatif penempatan *aja* kan ya? Tapi kalau kejaksaan substansi oke? Tolong Dik, Kejaksaan Agung disepakati. Disepakati untuk..

**518. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Penegakan hukum. Kan pengadilan juga adalah penegak hukum.

**519. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Keberadaan Kejaksaan Agung tadi *udah* sepakat Pak. Kejaksaan Agung diatur dalam Konstitusi ini. Sudah sepakat ditulis, untuk diatur dalam... Polisi juga, Ombudsman sama Mahkamah Konstitusi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Sekarang masalahnya...

**520. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Itu diatur dalam Konstitusi.

**521. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Titik di situ.

**522. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit, Pimpinan.

**523. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak.

**524. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kita kan bicara Mahkamah Agung Pak. Kita mengatakan, *supreme court the highest judicial tribune for the national*, dia kan tertinggi. Dia tidak bisa bikin pengadilan tanpa ada Jaksa Agung Pak. Tidak bisa ada pengadilan tanpa ada polisi. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi maksud kami, mungkin harus masuk satu kesatuan, enggak bisa dipisahkan itu Pak.

*(terjadi diskusi antara peserta rapat tentang pengaturan tempat Kejaksaan Agung)*

**525. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Perdebatannya kan di penempatan kan. Sekarang, sebelum sampai kepada penempatan, mengenai definisi, mengenai proses rekrutmen, susduknya, sama fungsinya, wewenangnya. Saya kira... saya kira kita kasih saja. Ada teman-teman yang *ngusulin* ?

**526. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Bukan definisi, tapi pengertian. Kemarin sudah disepakati.

**527. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang dimaksud itulah, enggak usah perdebatkan yang kecil-kecil. Begini, Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintahan negara...Silakan kalau ada yang mengusulkan ?

**528. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kami usul, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung adalah alat negara yang tugas utamanya melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana dan bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Lalu nanti ada kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Susunan, kedudukan dan kekuasaan kejaksaan ditetapkan dengan undang-undang. Tiga poin itu.

**529. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya jadi terima kasih. Yang pertama kami juga usulkan, tapi prinsipnya kami hampir sama dengan PPP hanya ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah kami tidak mencantumkan adanya kewenangan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara, ini menimbulkan problem di lapangan. Dalam praktek sangat menimbulkan problem. Dia bertindak sebagai pengacara negara dan dia bertindak sebagai jaksa. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami tidak mengusulkan sebenarnya Polri ini masuk ke sini. Ya artinya walaupun ini masuk nanti. Begini, kalau kita mengangkat ... kami tadi tidak usulkan. Tapi karena masuk kepolisian negara di sini ke dalam Konstitusi, jadi saya berpikir bahwa harus tentunya masuk juga sebagai salah satu penegak hukum dalam satu yudisial sistem yaitu advokat.

Karena mereka bertarung antara polisi, kejaksaan dan hakim di situ dalam satu yudisial sistem. Jadi harus ada juga cantolan-nya dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang pun sedang dimajukan, mau dimajukan undang-undang advokat. Tadinya saya tidak kebayang untuk kepolisian negara untuk masuk di sini. Tadinya seharusnya saya berpikir, bahwa itu karena merangkap kegiatan sebagai pengamanan jadi tidak bisa masuk di sini. Terima kasih.

**530. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini, saya interupsi. Saya interupsi soal advokat ini. Tadi dicatat enggak ada usul ya? Ada .. ya tapi tidak mengganggu itu ada atau tidak. Silakan, silakan saudara Agun.

**531. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih pimpinan. Ini saya berkeyakinan pembahasan sekitar ini sangat panjang. Anda seorang pengacara, saya sebagai *political science*. Saya orang yang bergerak di bidang Hukum *Penintantion*, hukum pelaksanaan pidana. Kalau mau kita bicara tentang pendekatan institusional, itu penegak hukum hanya polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan. Dia mewakili negara, dia penegak hukum atas nama negara, monopoli dia.

Pengacara enggak bisa, tapi pada tingkatan *judiciary*, pada proses mekanisme di pengadilan, jaksa, pengacara dan hakim yang hadir. Tidak ada polisi dan ... nah ini kan perdebatan yang cukup panjang. Menurut hemat kami, ini sudah terlalu teknis, *gitu lho*. Saya setuju ini, ini sudah amat teknis. Oleh karena itu biarkan undang-undang yang mengatur. Oleh karena itu payungnya, mana yang bisa mempertemukan kita itu semua.

Oleh karena itu kami tidak ingin menyebut secara khusus jaksa keluar *heading*-nya. Polisi *heading*-nya, kami khawatir karena menyangkut masalah kewenangan penyidikan. Itu luar biasa kerasnya, tarik menariknya Pak. Istilah pengacara negara luar biasa tarik menariknya. Lebih baik, oleh karena itu Fraksi Partai Golkar hanya mengusulkan esensinya. Bahwa penyelenggaraan prinsip peradilan itu dua menurut hemat kami yang perlu di-*adopt* dalam Undang-Undang Dasar ini.

Yang pertama, dia bebas dan tidak memihak. Yang kedua, itu dia mudah diakses dan cepat. Proses peradilan yang bebas tidak memihak, mudah diakses dan cepat, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaannya yang diatur dengan undang-undang. Menurut saya ini semua selesai. Nah, di mana institusi-institusi itu sendiri kan akan tersebut kalau bicara tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara. Tapi tidak secara eksplisit menyebut ini aparat-aparatnya. Karena kami khawatir kalau itu yang di inikan, ini sangat *debatable*, katakanlah persoalannya.

Terima kasih, Pimpinan.

**532. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi itu ya alasannya, jadi ... tapi tadi kayaknya soal Kejaksaan Agung sudah sepakat semua.

**533. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Ndak*, saya ingin komentar sedikit.

**534. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Setuju masuk itu. Pengertian Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara, itu fungsi-fungsinya saja yang ada di dalamnya dalam rangka penegakan hukum. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara itu kan masuk semua. Itu siapa yang berwenang itu? Pengacara ada di dalamnya dalam rangka pemeriksaan perkara, ada semua. Tidak ada yang tidak terkait di sana. Tapi fungsinya yang keluar di sana. Tidak *heading*-nya Kejaksaan Agung tidak Kepolisian Negara.

**535. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pak Ketua. Pak Agun tadi kalau itu enggak ada nyebut siapa yang melakukan, bisa menimbulkan permasalahan. Sekarang *aja* rebutan antara polisi dengan kejaksaan agung kan luar biasa tentang masalah penyidikan. Mestinya tegas saja, undang-undang

mengatur, Undang-Undang Dasar mengatur penyidikan itu adalah kewenangan dari polisi. Penuntutan kewenangan dari Kejaksaan Agung. Terus kemudian masalah yudisial adalah hakim dan seterusnya. Jadi ada kepastian hukumnya. Kemudian tidak menimbulkan keributan, dan supaya jangan ada kericuhan.

**536. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ya, Pimpinan saya jawab langsung, ...

**537. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Sebentar dulu, ...

**538. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Sedikit saja. Saya mohon ijin sedikit, biar nyambung Pak. Oleh karena itu dalam Pasal 24 Ayat (4) kami menegaskan: "dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim..." kalau mau dicantumkan kami tidak keberatan, "pengacara, dan petugas masyarakatan diberikan jaminan perlindungan hukum yang diatur dengan undang-undang." Nah, itu. Itu usulan konkrit kami. Kami siapkan usulan itu. Karena sudah pasti ramai. Usulannya kami siapkan.

Terima kasih.

**539. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar... oke, oke ya, jadi begini. Yang diusulkan oleh Partai Golkar itu adalah penegasan mengenai fungsi penegakan, soal perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum yang dilakukan oleh ini, ini, ini, ini. Nah, dengan penyebutan ini, di dalam rangka perlindungan itu apakah sudah cukup pengaturannya atau tidak. Itu pertanyaannya. Kalau sudah cukup, ya sudah seperti ini. Atau perlu yang selama ini terpikirkan, misalnya tadi ada beberapa fraksi ini, ada PDI-P, ada cukup banyak yang menyebut tentang pentingnya Kejaksaan Agung itu dimasukkan di dalam suatu peraturan yang eksplisit di sini dengan penyebutan siapa dia *gitu lho*.

Jadi bukan hanya kata Kejaksaan Agung, tapi siapa dia sebenarnya. Ada yang tadi disebutkan sebagai penuntut negara, ada yang ditambah juga dengan pengacara negara, ya itu yang tidak disetujui oleh saudara Hamdan. Dan seterusnya, begitu juga polisi. Polisi itu juga ada yang mengatakan, perlu disebut di sini. Untuk Pak ... untuk Pak Taufiq Ruki enggak datang. Kalau datang, perlu apa tidak dicantumkan di sini. Termasuk memang akan menjadi krusial ketika kita membicarakan Kepala Polisi ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Presiden atau kepada Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi silakan saja dibicarakan.

**540. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sudara Ketua, Saudara Ketua, boleh bicara. Khusus polisi ya, polisi inikan mempunyai tugas ganda, jadi tidak bisa diselipkan hanya di situ. Sebab ada tugas lain, tugas keamanan. Jadi menurut saya, prinsip bahwa kepolisian masuk ke dalam Konstitusi, oke. Tetapi tidak di dalam cakupan Mahkamah Agung. Tersendiri. Termasuk Kejaksaan Agung. Bagaimana definisinya? Itu sudah sangat teknis sekali. Kalau kita dalam lobi ini kita diskusikan ya enggak selesai-selesai. Bahwa itu perlu ada definisi itu serahkan saja pada Tim Perumus.

**541. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi artinya kalau kita bicara polisi tidak hanya terkait dengan fungsi penegakkan hukum. Dalam pengertian proses *judiciarry* tetapi juga fungsi pencipta, penjaga ketertiban, fungsi keamanan. Itu sudah pasti. Jadi oleh karena itu, polisi, saya kira kita

sepakat mengaturnya, tapi tidak eksklusif dalam fungsi untuk kerangka penegakan hukum.

**542. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Maka ketentuannya tersebar bisa saja. Karena begini Ketua, saya kira, karena ini berkaitan dengan judul bab, itukan kita belum sepakat itu. Makanya timbul debat seperti ini. Kami memasukkan polisi itu, dan kami hanya menyebut fungsi penyidikannya di situ. Karena judul bab kami itu adalah... ya ada penegakkan hukumnya, "kekuasaan peradilan dan penegakkan hukumnya", maka polisi masuk di situ.

Bahwa nanti ketika kita berbicara pertahanan dan keamanan negara, polisi masuk lagi di tempat lain, itu kami enggak keberatan. Tapi sebagai tugas penyidikan dalam rangka penegakan hukum dia harus ada. Kalau enggak begitu, siapa yang melakukan tugas penyidikan itu. Nah, itu nanti ada satgas lagi, macam-macam...

**543. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sebagai contoh Saudara Ketua, Ketua, Ketua.

**544. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

*Kan* tadi judulnya belum selesai makanya timbul perdebatan seperti ini. Jadi kami kaitannya bukan dengan Mahkamah Agung saja.

**545. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sebagai contoh pada saat kita membahas kewenangan Presiden memberi grasi, amnesti kan, Mahkamah Agung kita singgung di sana. Jadi tidak ada masalah kalau dibahas di sini. Tapi memang jadi masalah kalau judulnya Mahkamah Agung. Judulnya Mahkamah Agung Pak, Fraksi PDU benar, polisi enggak boleh masuk.

**546. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya tadi sudah itu, judulnya akan dibikin sesudah tahu isinya.

**547. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu yang saya mau katakan Pak, bahwa kita belum menentukan judul. Jadi jangan dipakai judul sebagai kriteria untuk menentukan isi.

**548. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, sekarang begini.

**549. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tapi sekarang kita sepakat, bahwa kalau kelompok ini kita mau jadikan kelompok daripada trias politika di bidang peradilan. Nah, itu kita cakupi semua. Ini fungsinya.

**550. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik saya kira ini. Ini mengingatkan kita. Kalau kita memang mau mengelompokkan secara garis besar walaupun saling terkait, ada fungsi ini, ada *branch* ini, ada *branch* ini, dan sebagainya. Maka saya kira ketika kita *ngomongin* itu *mbok* dibatasi dulu tentang itu. Baru bab berikutnya itu soal penegakkan hukum. Nah, itu di situ *ngomong* Jaksa Agung, *ngomong* polisi, *ngomong* lembaga pemasyarakatan. Itu saya kira lebih menegaskan pilar-pilar pembagian kekuasaan itu, begitu.

**551. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Begini, begini. Kita ini serius enggak sih menerapkan trias politika . Itu *aja* pertanyaan saya dulu. Kalau serius enggak ada MPR dong. MPR enggak ada dong kalau begitu. *Kan* ini kalau logika itu mau di pakai, *gitu lho*.

**552. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan trias politika dalam arti pemisahan ya tapi pembagian dengan penjelasan. Jadi begini. Masalah penegakan hukum dalam arti praktis yang melibatkan polisi, yang melibatkan jaksa dan sebagainya bukan tidak diatur. Akan diatur.

**553. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saudara Ketua, ini urusan "*Ashar*" sendiri-sendiri atau...sendiri-sendiri ya.

**554. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Break* sebentar sajarah.

**555. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar itu berapa? Satu jam? Dua jam?

**556. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Lima belas menit lah.

**557. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, kita masuk lagi pukul lima ya ?

**Rapat Diskors  
(Break) 15 Menit**

*(suara rekaman gaduh serta jauh karena belum dimulai secara resmi, masih bersenda gurau)*

**558. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke ya, saya kira *gini*. Kembali soal Kejaksaan Agung sama polisi sama soal tempat pengaturannya. Jadi kalau kita mengikuti pola berpikir bahwa kita sedang mendudukan proporsi kotak-kotak kekuasaan berdasarkan pembagian kekuasaan pada tiga pilar utama. Maka saya kira kita sekarang mendahulukan pembicaraan yang berkaitan dengan pilar ketiga itu. Nah, tapi kita tidak akan pernah melupakan bahwa tegaknya pilar-pilar itu semua ada aparatur negara lain yang harus di apa, harus diatur di dalam Konstitusi ini antara lain adalah Kejaksaan Agung. Sama...polisi perlu enggak? Oh perlu, he..he..polisi sama ini ya ada usul.

**559. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Advokat ?

**560. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Advokat enggak lah...nanti ditangkap sama Polisi..

**561. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Advokat enggak ada yang *ngusulin nih*.

**562. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Bisa... bisa begini jalan tengah.

**563. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, silakan.

**564. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi khusus di sini kita atur suprastruktur saja yang punya kewenangan publik. Mungkin advokat bisa kita kaitkan nanti pada saat kita berbicara mengenai hak asasi manusia, bahwa kita manusia punya memperoleh bantuan hukum. Karena itu pengacara perlu perlindungan hukum dan diatur dalam undang-undang.

**565. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya boleh *aja* lah, nanti dicari. Ini memang susah. *You aja* enggak ingat waktu penyusunannya. Jadi setuju ya prinsipnya begitu, suprastruktur dalam tiga pilar demokrasi yang kita kehendaki itu. Kalau memang itu sudah, soal Mahkamah Agung berarti sudah selesai. Relatif sudah selesai.

Mari kita berbicara mengenai hal yang bisa langsung berkaitan dengan Mahkamah Agung, yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi. Nah, mengenai Mahkamah Konstitusi ini saya kira memang ada kaitannya bukan soal Mahkamah Agung. Ada kaitannya dengan masalah pilar yudisial, yudikatif. Nah, di sini usul-usul yang ada itu, mengenai Mahkamah Konstitusi ada yang bersifat *ad hoc* saja, jadi kalau diperlukan. Mahkamah Agung bisa mengusulkan. Kepada apa Andi? Kepada MPR ya? Usul Anda ini.

**566. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kepada MPR

**567. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kepada MPR, untuk dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menghakimi sebuah persoalan, ada yang mengajukan. Tapi untuk PDIP, tidak. Mahkamah Konstitusi itu permanen, tetapi dia bagian dari Mahkamah Agung.

**568. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Dalam arti fungsional, bagian secara fungsional.

**569. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang struktural dulu deh, kalau fungsional sudah saya katakan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kerangka Konstitusi. Berarti berkaitan dengan itu.

**570. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, ya artinya dia ada di lingkungan Mahkamah Agung, tapi terpisah. *Gimana* ya, bahasa kita enggak ada sih.

**571. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kami mengajukan. Dia bagian dari Mahkamah Agung, Ketuanya langsung dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung. Anggotanya saya setuju tadi, kalau keanggotaannya...

**572. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau dari Fraksi kami, Mahkamah Konstitusi itu tidak pada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu jelas dibedakan antara hak menguji materil, katakanlah di bawah undang-undang, jelas itu kewenangan Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi, itu dia lebih berwenang kepada hal-hal yang tadi sudah diutarakan, persengketaan pusat daerah, *overlap* antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, lalu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu semua diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Tapi karena kita mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, walaupun kita juga tetap menegakkan supremasi hukum, kalau menurut hemat kami, Mahkamah Agung itu hanya sekedar berwenang mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sementara. Jadi Mahkamah itu hanya akan diadakan apabila memang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan yang berkenaan dengan masalah Konstitusi kita. Jadi tetap dia beradanya di MPR. MPR yang membentuk tetapi usulnya bisa dari Mahkamah Agung. Karena proses itu semuanya kan di Mahkamah Agung.

**573. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini ya, usulan ini apakah artinya berada di MPR? Apa sebuah Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh MPR tapi tidak berada dalam MPR. Tapi *ad hoc* sementara, selesai tugasnya ya sudah. Jadi bukan di dalam MPR juga ya. Tapi dilakukan oleh MPR pembentukannya.

**574. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pertanyaan barangkali Ketua.

**575. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**576. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalau demikian konstruksinya, boleh saya bertanya saja ya? Begini, dia melaksanakan, bisa enggak dia dikatakan melaksanakan fungsi peradilan sesungguhnya itu, Mahkamah Konstitusi itu?

**577. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak saya kira. Jadi gini ya, kalau kita agak mendalami kemarin waktu di suatu tempat di dunia, ini *gitu*. Mengenai Mahkamah Konstitusi itu ternyata anggotanya terdiri dari pakar-pakar hukum dari berbagai universitas dan itu permanen. Dan begitu kuat dan prestisius, sehingga ketika nanti ada perkara yang diajukan di situ, yang dimaksud perkara ini adalah soal misalnya, .... Sebenarnya maksudnya kalimat ini di undang-undang, ini apa itu interpretasi yang berkaitan itu. Itu bisa saja menteri datang ke situ menyaksikan persidangan itu, bahkan Presiden bisa datang menyaksikan persidangan ini, untuk melihat.

Jadi oleh karena itu, mari saya ingin mengajak untuk berpikir mengenai, apakah kita kalau memang mau membentuk ini tidak berketetapan hati sekalianlah. Jangan tanggung-tanggung *gitu*. Bisa enggak?

**578. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Maksudnya jangan tanggung-tanggung *gimana*?

**579. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya dibentuk suatu Mahkamah Konstitusi yang institusional *gitu*. Dengan perumusan yang jelas dengan pengangkatannya oleh MPR misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Alternatif.

**580. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tapi yang permanen pun ada variasi lagi kan?

**581. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya. Oke saya kira tolong Dik, mengenai Mahkamah Konstitusi, *gitu aja*. Angka 10 *aja* ya, dikeluarkan saja jadi angka 10. Mengenai Mahkamah Konstitusi dikasih angka

10. Oke dicapai kesepakatan jadi dua. Satu menjadi lembaga permanen. Kalau permanen dibentuk oleh MPR ya ?

**582. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Kalau saya dengan PDI untuk pembentukannya sih hampir sama. Artinya pencalonannya itu dari alokasi...

**583. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang dibentuk dulu, dibentuk oleh apa? Oleh MPR.

**584. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Dibentuk, bisa dengan undang-undang, bisa dengan Ketetapan MPR.

**585. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dasar pembentukannya? Tapi pembentukannya sendiri oleh...

**586. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pengangkatan orangnya, oleh MPR...

**587. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

MPR? ya. Ya, itu satu alternatifnya. Kemudian yang (b), itu diusulkan untuk dibentuk oleh MPR dengan usulan dari MA.

**588. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Artinya, harus ke MA dulu ?

**589. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya berarti dong kalau ini. Kalau konsekuensi usulan ini, iya. Nah, terus *ad hoc* nya itu sampai kapan? Sampai selesai itu? Terus nanti ada datang lagi persoalan, bikin lagi, Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua. Ya enggak, maksudnya segala pikiran kan harus diuji, supaya mengerucut. *Tester*. Bersifat permanen? Permanen itu dua alternatif apa?

**590. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Permanen yang berdiri sendiri.

**591. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Alternatif 1, berdiri sendiri. Dibentuk oleh MPR? Anggota usulan dari? Hanya Mahkamah Agung?

**592. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Kalau usulannya, pembentukannya seperti Fraksi PDIP tadi. Tiga dari Presiden, tiga dari MPR, tiga dari MA.

***(terjadi dialog di antara peserta rapat tentang pembentukan, kriteria keanggotaan, dan pengaturan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya tentang kriteria negarawan dan bangsawan)***

**593. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau bangsawan itu *bangsanya tangi awan*.

**594. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau orang Jawa bilang siang itu awan. Jadi bangsawan itu santri yang shalat shubuhnya jam 8. Bangsa awan itu, he..he..he.. Itu terus alternatif kedua?

**595. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Anggotanya diusulkan tiga oleh Presiden, tiga oleh MPR, tiga oleh MA melalui undang-undang.

**596. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung. Beliau minta, ini lagi alternatif dia.

**597. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bersifat permanen, satu. Ada yang mungkin berdiri sendiri. Yang kedua, dia merupakan bagian dari Mahkamah Agung, jadi *gitu* ....

**598. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Permanen, bagian dari Mahkamah Agung yang susunannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung.

*(dialog di antara peserta rapat tentang alternatif rumusan dilanjutkan)*

**599. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi inikan nomor 10 itu mengenai Mahkamah Konstitusi, ada dua alternatif sebenarnya. Alternatif (a) dan alternatif (b), kan begitu? Kami ingin menambahkan satu alternatif lagi, yaitu tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Tidak perlu ada.

*(dialog di antara peserta rapat tentang alternatif rumusan dilanjutkan)*

**600. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena begini ya argumentasinya. Jadi menurut kami, dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Ini harus jelas dulu fungsi Mahkamah Konstitusi itu apa? Jadi kalau yang kami tangkap tadi persoalannya, yang kami tangkap usulan fraksi-fraksi, itu kesan kuat kami bahwa itu akan mengatasi MPR, karena kan....

**601. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Jadi kalau yang usulan, jadi kewenangannya itu menguji undang-undang atas permintaan pengadilan. Lalu yang kedua, mengadakan pembubaran partai politik. Ketiga, mengadakan persengketaan antara instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lain. Atau yang keempat, mengadakan adanya satu pertentangan undang-undang.

**602. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi contohnya perselisihan antara Gus Dur dengan kawan-kawan legislatif.

**603. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ya, betul itu. Betul.

**604. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, tapi kata-kata mengadilinya itu barangkali, kalau kami mengistilahkannya menguji undang-undang dan peraturan perundangan di bawah undang-undang. Nah, yang mungkin tadi agak tidak disebut di situ tapi ini..."memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara atau yang merendahkan martabat lembaga kepresidenan." Ya, jadi memberikan pertimbangan juga. Ya pertimbangan dalam hal *impeachment*. Jadi itu. Terus...

**605. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya minta sekretaris menuliskan apa yang disampaikan Pak Tjipto, oleh Pak Palguna. Supaya rumusan usul itu bisa masuk enak itu. Masuk dalam satu....

**606. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kemudian, yang tidak disebut di situ adalah memberikan keputusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena dalam pengamatan kami, dengan kalau kita nanti konsisten mengikuti prinsip hak asasi manusia, di mana tidak lagi negara itu dan individu itu dalam batas-batas tertentu sepanjang menyangkut Konstitusi itu sesungguhnya sama. Oleh karena itu bilamana ada satu hak-hak Konstitusional warga negara yang terlanggar, itu juga dia bisa sebenarnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta keadilan. Ya bentuknya apa kan terserah nanti.

**607. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah...sudah ya. Saudara Lukman ditambah lagi ..It's oke.

**608. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya, terima kasih. Jadi saya dalam rangka case yang menyulitkan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya ambil contoh dalam Undang-Undang Nomor 22. Suatu peraturan daerah disahkan oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat menolak, maka keputusan itu diputuskan oleh Mahkamah Agung. Persoalannya sekarang adalah keputusan ini diberikan oleh Mahkamah Agung itu apakah langsung oleh Mahkamah Agung ataukah dengan proses peradilan biasa. Ini nih yang jadi kesulitan.

Kemudian dalam bidang-bidang tertentu, Mahkamah Agung tidak sepenuhnya masalah-masalah politik seperti ini bisa diselesaikan. Jadi oleh karena itu dalam masalah-masalah demikian inilah termasuk yang dikatakanlah oleh Pak Tjipto sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini salah satu contoh. Jadi oleh karena itu lembaga yang memutuskan yang lebih cepat mengenai persoalan sengketa itu diputuskan dengan sekaligus ada yang hanya satu kali keputusan yang sifatnya final oleh Mahkamah Konstitusi. Final sama sekali, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, dia menjaga kemurnian Konstitusi. Artinya kalau ada undang-undang yang oleh lembaga-lembaga yang lain melihat ada pelanggaran terhadap Konstitusi, dia bisa memberikan *judgment*. Atas permintaan yang lain apakah undang-undang ini melanggar Konstitusi atau tidak, dia juga bisa memberikan keputusan mengenai hal itu.

Kemudian yang ketiga, persoalan sengketa yang sekarang ini terjadi antara misalnya antara lembaga tinggi negara atau lembaga-lembaga negara. Terjadilah misalnya antara Presiden sekarang dengan BI, bagaimana penyelesaiannya. Itu bisa dimintakan penafsiran Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi ini.

Kemudian yang lain adalah dalam hal sengketa yang terjadi dalam Pemilu, apakah pemilu ini harus disahkan atau tidak, kita kembalikan kepada satu yaitu Mahkamah Konstitusi ini. Yang tidak mungkin diselesaikan oleh pengadilan biasa karena bisa selesai setelah terakhir periode anggota DPR. Jadi inilah hal-hal yang kira-kira nantinya akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Ini juga masih...

**609. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, jadi tugasnya itu lebih ditekankan kepada meletakkan secara tegas, mengenai makna dari sebuah peraturan kan begitu. Karena itu saya mau bertanya dengan Pak Palguna. Kalau ada orang yang menuntut berdasarkan Undang-Undang Dasar tadi kan *gitu*, tapi tuntutan itu memiliki keputusan yang berakibat konkrit, misalnya apakah sampai ke situ misalnya meminta ganti rugi, minta apa, apakah perlu? Kan saya kira enggak.

**610. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Jadi begini, katakanlah misalnya yang repot sekarang ini misalnya ada satu undang-undang yang membuat aturan diskriminatif yang melarang seseorang menggunakan hak pilih padahal misalnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar itu tidak dimungkinkan. Tapi tiba-tiba saja muncul undang-undang seperti itu. Nah dalam keadaan demikian dia bisa untuk meminta pemulihan terhadap haknya itu. Bukan untuk menuntut ganti kerugian. Nah, kalau itu kan ada peradilan perdata.

**611. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu mungkin adalah perubahan yang diyakini ada pilihan tidak. Undang-undangnya ini dikatakan undang-undang yang sama. Undang-undang tidak disarankan. Kalau undang-undang ini berdasarkan Konstitusi bertentangan, tapi bukan, sekarang kamu boleh mengatakan ini tapi undang-undang ini tetap ada. Jadi berarti, sama-sama. Kalau yang itu sudah ada PTUN.

**612. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalau PTUN hanya terhadap keputusan publik yang berbentuk keputusan, *beschiking aja*. Tapi ini terhadap peraturan juga. Kalau yang *beschiking*, iya PTUN.

**613. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Nah, saudara ketua, di contoh negara lain. Itu memang tugas peradilan Konstitusi istilahnya ya. Kita boleh Mahkamah Konstitusi itu antara lain juga mengawasi kerja DPR dan Presiden, sepanjang apakah dia melanggar Konstitusi apa tidak. Jadi secara preventif juga melakukan pengawasan, di samping juga represifnya ya, kalau itu melanggar Konstitusi batal, kan tidak ada *punishment* terhadap orang kan. Harus membatalkan kebijaksanaannya itu. Beda dengan peradilan hukum, dia bisa didenda, bisa masuk kurungan, ini tidak.

**614. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tadi istilahnya apa, Bung Hamdan tadi itu? Menjaga kemurnian pelaksanaan Konstitusi, itu maksudnya. Jadi penjabaran dari itu bagaimana kan sebenarnya.

**615. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kita harus berpegang kepada apa namanya konstitusi ya? Konstitusi itu artinya Undang-Undang Dasar kan, dalam bahasa hukum. Jadi proses mengadili-mengadili tuh ini.

**616. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya dalam kita ya Undang-Undang Dasar. Ya karena ada paham lain.

**617. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oleh karena itu, kepada Pak Palguna karena tadi juga punya fungsi *judicial review* sampai aturan di bawah undang-undang. Perundang-undangan di bawah undang-undang. Termasuk itu tadi kan. Apakah dengan cara demikian kita hendak mengatakan

Mahkamah Agung sudah tidak perlu lagi punya hak, wewenang di *judicial review*. Jadi semuanya dialihkan saja ke sini. Apakah setuju temen-temen itu? Enggak, enggak kalau menurut usul yang ini. Kalau usul yang lain kan enggak. Di sini hanya pada tingkat Undang-Undang Dasar sama undang-undang, *gitu*.

**618. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak Ketua, Pak Ketua. Di hampir semua negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, memang Mahkamah Konstitusi itu dalam batas menjaga kemurnian pelaksanaan Konstitusi itu, dia memang merupakan reduksi terhadap kekuasaan Mahkamah Agungnya, memang itu. Dalam arti itu. Jadi kemurnian itu. Makanya saya tetap mengatakan bahwa dia memang bagian dari Mahkamah Agung juga. Cuma ada spesial tugasnya itu, menjaga kemurnian pelaksanaan Konstitusi.

**619. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kepada teman-teman yang kemarin belajar, tolonglah tentang fungsi ini dilihat secara lengkap. Tolong nanti, teman dari sekretariat ini mengenai usulan tentang fungsi MK ini dijadikan apa? Ya, silakan.

**620. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Apa bisa kita rumuskan. Kita rumuskan beberapa fraksi nih yang memang punya bayangan yang sama. nanti dilaporkan atau besok keluar, sama dengan yang kemarin.

**621. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu boleh saja pada saatnya tapi akhirnya ya. Itu kan kemarin masih ada sisa *copy*, masih ada sisa proposal itu, itu penundaan-penundaan saja jadinya. Kalau bisa kita selesaikan prinsipnya kan saya kira lebih baik *gitu*. Nah, kalau soal yang tidak setuju ya kan enggak ada formula apa-apakan? Tapi yang setuju pun masih berbeda tentang *judicial review* itu.

**622. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Jadi secara lebih singkat. Jadi istilah mengadili itu kita ganti dengan memberikan putusan terhadap putusan ini.

**623. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jangan mengubah fungsi. Jangan mengubah fungsi.

**624. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itu ya, makanya memberikan keputusan itu.

**625. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang sampai kepada mengenai susunannya dan sebagainya berdasarkan undang-undang ya. Tolong Dik nanti di...

**626. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pak Ketua, boleh saya bertanya?

**627. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Monggo.*

**628. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tadi kan PDIP dan Utusan Golongan mengusulkan jumlahnya sembilan orang, sedangkan contoh-contoh kasus Pak Hamdan itu bisa suatu saat tanya itu. Itu sembilan itu tetap atau bisa nambah itu, anggotanya itu?

**629. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Itu ditunda *aja* lagi.

**630. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, oleh karena itu Pak, nanti harus demikian selektifnya. Yang perkara yang diterima jangan sampai semua yang surat masuk di situ diadili, ditangani. Seperti ini ya, konon kasasi itu sebenarnya tidak perlu setumpuk itu. Nah, ini sekarang kan semua orang enggak puas ya, menurut pengacaranya *aja*. Menurut Pak Hamdan kasasinya, Kasasi menurut Pak Patrialis. Pak Soedijarto.

**631. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Dalam kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ya termasuk menyatakan bahwa ini bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga sangat selektif itu memang betul.

**632. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Hukum acaranya nanti mereka bisa mengolah kalau perlu.

**633. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa perlu hukum acaranya segala?

**634. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dalam undang-undang itu, yang penting fungsinya ini, fungsinya ini.

**635. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, nampaknya saudara Patrialis, kalau fungsinya begini ya menarik juga ya. Setuju? Setuju? Nah, oke. Pak Lukman *imana?* Cuma ada *gitu*.

**636. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, kami melihat dari sekian fungsi-fungsi itu terperinci karena masih ditulis ya. Tapi kalau dipilah itu sebenarnya ada yang *pure*, murni hukum. Ada yang memang ada nuansa politisnya. Nah, kami melihat yang murni hukum itu sebenarnya *built in* dalam MA itu sendiri, *gitu*. Jadi tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi. Jadi itu prinsip dasarnya. Jadi bisa dilakukan oleh MA itu.

Nah, yang kaitannya dengan nuansa politis itu, itu bisa diselesaikan menjadi wewenang atau fungsi MPR. Kewenangan MPR di situ. Karena biar bagaimanapun konstelasi yang akan kita atur dalam Undang-Undang Dasar ini, MPR yang kemudian. Contohnya misalkan menguji *judicial review* itu kan MA bisa melakukan *gitu* ya, tidak harus Mahkamah Konstitusi.

Nah, lalu yang berkaitan dengan undang-undang. Kalau ada Undang-Undang Dasar dengan undang-undang yang lain kan *gitu*. Itu kan artinya hak menafsirkan Undang-Undang Dasar kemudian. Nah itu biar MPR. Karena kalau itu diberikan di luar MPR apapun namanya itu kemudian ada sub di atas MPR itu yang kemudian membawahi. Ini prakteknya begini ya, misalkan contohnya ada Tap. MPR itu produknya adalah Ketetapan MPR. Lalu ada sebuah institusi lain di luar MPR yang berhak untuk menguji produk Tap ini. Ini kan artinya institusi ini apapun namanya, dia bisa intervensi terhadap MPR. Saya enggak bisa membayangkan bagaimana itu.

**637. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya begini, soal fungsinya ini nanti di-*select* lagi mana yang memang tepat di situ dan mana yang tidak. Tapi kalau segala hal yang berkaitan dengan misalnya ada undang-undang yang dianggap berbeda dengan Undang-Undang Dasar itu MPR. Dalam

praktek selama ini ketika hak uji undang-undang di MA, hanya aturan di bawah undang-undang berlangsung, ternyata MPR tidak pernah *ngomong* apa-apa tentang undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh orang itu. Sekarang sebenarnya banyak waktu. Kemarin itu lebih banyak lagi waktu. Jadi perlu ada mungkin sebuah lembaga yang memang mencermati hari-hari digaji untuk itu *gitu*.

**638. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Bentar* Ketua. Sedikit klarifikasi. Saya lihat ada kecenderungan kita agak mundur sedikit ya. Tadi disampaikan nuansa, apakah perlu sebuah undang-undang di-*review* atau tidak. Saya kalau tidak salah tangkap, Pak Lukman mengatakan enggak perlu di-*review*, itu urusan MPR. Jadi tidak ada *judicial review* undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, tidak ada.

Nah, kalau itu hanya belum putus, kenapa kita cari? Institusi yang melaksanakan itu. Lebih baik dulu kita tanyakan, perlu enggak kalau di bawah undang-undang kan kita sudah sepakat semua perlu di-*review*. Di bawah undang-undang perlu di-*review*, dan yang bertugas mereview adalah Mahkamah Agung. Pertanyaan berikutnya, perlu enggak undang-undang di-*review*? Apakah dia abstrak terhadap Konstitusi atau tidak ya, tadi menganggap itu perlu. Tapi, ternyata rekan kami menganggap tidak perlu. Itu otomatis tugasnya MPR. Ini dulu diselesaikan. Kalau pun itu di-*review*, baru kita bicara siapa yang me-*review*.

**639. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, perlu dan tidak perlu itu dua pendapat. Perlu dan tidak perlu. Nah biasanya yang mengusulkan adanya Mahkamah Konstitusi itu biasanya beranggapan perlu. Karena prakteknya selama ini kita sudah memberi wewenang ada sejenis *judicial review* kepada MA yaitu peraturan di bawah undang-undang. Tapi enggak pernah dilaksanakan oleh DPR mengenai undang-undang. Banyak undang-undang yang katanya nih antara satu undang-undang dengan undang-undang lain bertentangan. Ada undang-undang tidak cocok dengan Konstitusi, tapi enggak ada yang menyelesaikan.

Zaman kolonial *aku urung lahir*, jadi enggak ngerti. Yang jelas praktek selama orde lama, Orde baru, orde reformasi sampai hari ini enggak ada, karena enggak ada yang cermati *gitu lho*.

**640. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ketua. Klarifikasi.

**641. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, silakan.

**642. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya ingin menyampaikan tanggapan saja tentang *judicial review*. Mohon diingat *judicial review* terhadap uji material itu bukan membatalkan undang-undang. Dia hanya menyatakan apakah ini *unconstitutional* atau tidak, itu saja. Wewenang pembatalan produk undang-undang tetap ada di badan yang membuat itu. Misalnya itu, makanya itu yang namanya prinsip akuntabilitas dalam hukum tata negara. Dia tidak berhak menyatakan batal. *Naked* itu dia enggak bilang tetapi apakah ini bertentangan dengan Konstitusi atau tidak. Artinya undang-undang itu masih tetap berlaku walaupun misalnya kalau kita menggunakan perbandingan di Amerika Serikat umpamanya ya kalau biasanya suatu peraturan yang dinyatakan inKonstitusional oleh *Supreme Court* Amerika Serikat, biasanya di dalam praktek tidak akan dirujuk lagi. Tapi undang-undang itu sendiri tetap hidup sampai dicabut oleh badan yang membuatnya *gitu*.

**643. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan, Lukman itu kan memang prinsipnya tidak perlu. Jadi yang tidak perlu, enggak perlu mengungkapkan ini *gitu*.

**644. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Enggak rasionya yang saya *anukan*, rasio hak uji material jangan sampai keliru *gitu lho* mengartikan itu. Hak uji itu, *judicial review* itu.

**645. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi memang kita mesti harus hati-hati memang. Jadi saya memang inginkan kita musti harus hati-hati karena suatu produk perundang-undangan itu tidak bisa dilepaskan dari suatu keputusan politik yang diambil oleh wakil-wakil rakyat, dan itu bukan putusan satu, dua orang. Sementara kalau kita kembali kepada Mahkamah Konstitusi nanti hanya dengan beberapa orang saja.

Saya khawatir fungsi, tugas dan kedudukan masing-masing lembaga ini akan menjadi lemah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan apabila mereka punya satu kompetensi untuk melakukan atau berada di atas lembaga-lembaga ini maka saya khawatir keputusan-keputusan politik ke depan tidak akan ada artinya.

Sebab pada prinsipnya memang kita dari Fraksi Reformasi menginginkan adanya satu kesempatan untuk menguji. Apakah suatu produk perundang-undangan bertentangan satu sama lainnya kita kan juga tidak tahu yang bertentangan itu yang benar mana yang tidak benar yang mana, ini kan persoalan juga. Ukurannya mana? Sementara Undang-Undang Dasar tidak memberikan satu standarisasi terhadap suatu kebenaran produk perundang-undangan, kecuali kalau memang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Nah, bagaimana kalau kewenangan ini kita kembalikan kepada lembaga tertinggi negara atas satu permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Ini hanya sekedar untuk melakukan kajian-kajian terus dikembalikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi dia masih berada kewenangannya pada MPR, kemudian MPR-lah nanti baru akan merekomendir kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa ini memang ada pertentangan satu sama lain mana yang harus kita putuskan.

Jadi ini saya hanya mengkhawatirkan jangan keputusan politik ini gampang dianulir dan diuji oleh sekelompok orang katakanlah hanya sembilan orang yang juga belum tentu *credible*. Saya kira begitu.

Terima kasih.

**646. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Tadi Pak Palguna sudah menjelaskan bahwa andaikata Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak berarti undang-undang itu seketika batal. Yang akan menggugurkan, mengganti, itu lembaga DPR sendiri. *Van rechtswege nietig*. Peranannya itu nanti seperti itu.

Kemudian undang-undang kan putusan politik. Betul. Itu setuju. Tapi politik itu harus tidak pernah lepas dari peraturan dasar kita yang bernama Undang-Undang Dasar. Jangan mentang-mentang politik semau *gue*, enggak bisa. Jadi tetep dalam koridor itu. Mahkamah Konstitusi menjaga koridor ini kira-kira begitu. Jadi saya kira begitu.

**647. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau begitu artinya ini banyak hal yang memang harus kita kembalikan kepada posisinya yang sebetulnya. Kalau mengarah ke sana yang sudah berkaitan dengan hal-hal lain ini.

**648. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi yang terpenting begini. Kalau kita sudah sepakat ada Mahkamah ini. Dan begini ceritanya, di banyak negara yang tadinya tidak ada Mahkamah Konstitusi sekarang banyak yang membentuk. Kemudian negara-negara sosialis yang baru menjadi negara demokrasi itu membentuk ini. Apa salahnya kalau selama ini kita mengalami kesulitan mengenai banyaknya undang-undang yang saling bertentangan. Yang penting tidak hanya oleh MPR, tetapi enggak tertangani. Apa salahnya ada sebuah institusi yang mencermati ini yang biar botak mereka itu setiap hari yang dilakukan adalah ini *gitu*. Sama kalau ada orang *ngomongin* ini undang-undang bertentangan. Tolong dong datang ke Mahkamah Konstitusi. Mereka yang memberikan kata putus.

**649. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya tidak membayangkan. Saya melanjutkan saja tadi itu kaitannya, jadi pengertian *judicial review* sama lah kita. Hanya tadi kan pertanyaannya undang-undang itu bisa di *review* dengan Undang-Undang Dasar kan *gitu*. Nah kalau kewenangan ini diberikan oleh katakanlah hanya orang-orang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu yang tingkat legitimasinya itu jauh lebih rendah dibanding yang memproduksi undang-undang, DPR dalam hal ini. Jadi dia bisa mengalahkan sekumpulan orang yang jauh lebih *legitimate*.

**650. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oleh karenanya dalam konteks *legitimate* secara politik, sebab belum tentu *legitimate* secara *knowledge*.

**651. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Oleh karenanya ketika melakukan *review* itu, itu ada pada MPR. Jadi bila ada undang-undang yang dinilai oleh masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan Konstitusi maka itu menjadi kewenangan MPR untuk melakukan *review* itu, melalui kemudian produknya melalui ketetapan-ketetapan yang akan setiap tahun itu terjadi. Jadi oleh karenanya, yang *me-review* itu juga lembaga yang lebih, ini *gitu*. Sehingga itu perlu cukup oleh MPR saja.

**652. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu gini saja. Ini saya kira walaupun berdebat 33 hari setengah kalau sudah enggak serius ya susah. Jadi oleh karena itu dua alternatif saja. Alternatif pertama ada Mahkamah Konstitusi, terus yang perlu diselesaikan antara permanen dan tidak permanen.

**653. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ranting itu ranting.

**654. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Gimana* kalau rantingnya dipatahkan saja menjadi pohon saja? Permanen itu saja sudah *gimana*?

**655. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Yang tidak permanen hanya Golkar ya sudah. Berikanlah kesempatan dalam dua hari.

**656. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Bagus itu, murni itu.

**657. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya oke, akan diselesaikan saat rumusan ya. Partai Golkar akan diselesaikan saat perumusan. Itu yang pertama. Yang kedua tidak setuju. Dikembalikan saja fungsi-fungsi kepada lembaga-lembaga yang ada, ya *gitu* itu. Tidak perlu ada Mahkamah Agung. Ya tentu pengertiannya begitu. Berfungsi sebagai *judicial review*. Ya sudah. Saya kira tentang Mahkamah Konstitusi itu dan kalau nanti yang permanen atau tidak permanen pokoknya ada Mahkamah Konstitusi tolong wewenang ini dipertegas. Ditambah lagi mengenai proses *recruitment*-nya dan yang lain-lain akan diatur di dalam undang-undang. Saya kira temen-temen yang besok melakukan perumusan diinget-inget itu. Senin ya. Enggak besoknya orang Jawa, *bukroh*-nya orang Arab.

Sekarang Ombudsman. Yang mengusulkan sekarang kan kalau enggak salah kan PDIP, PDKB. Nah begini, saya mau mengatakan dulu mengenai usul PDIP ini. Usul PDIP itu, Ombudsman ini seolah-olah bagian dari Mahkamah Agung, kalau enggak salah?

**658. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Jadi ini ya, ada empat ayat Ombudsman ini. "Lembaga Ombudsman nasional adalah lembaga mandiri untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum dan untuk melindungi kepentingan rakyat." Lembaga Ombudsman berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. "Lembaga Ombudsman menyampaikan temuannya kepada lembaga terkait dan tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti sendiri temuannya." Jadi dia bukan lembaga penyelidik.

Kemudian "Presiden mengangkat anggota dan Pimpinan Lembaga Ombudsman berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat." Jadi ini sebenarnya dasar pemikirannya adalah kan sekarang juga Lembaga Ombudsman sudah dibentuk *gitu* ya. Nah, *cuman* proses pembentukannya tidak melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat *gitu* kan. Nah, kemudian ini misalnya tugasnya seperti ini *gitu lho*. Misalnya ada orang katakanlah ada seseorang yang berperkara sekian lama, *gitu* tapi sepertinya tidak ditangan-tangani sudah sekian lama. Ini *kan* merugikan pelaksanaannya. Ya itu Ombudsman, bermacam-macam itu.

**659. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, berdasarkan belajar kami grupnya Pak Andi itu, ternyata Ombudsman yang tadinya kita bayangkan suatu institusi tunggal di suatu negara, misalnya Swedia itu ternyata ketemunya "pagar." Jadi Ombudsman itu ternyata ada di parlemen, ada juga di pemerintahan, ada juga di berbagai macam bidang kehidupan, itu juga ada Ombudsman. Oleh karena itu pengaturannya kita *menganu* itu semua itu. Sebab kalau hanya satu-satunya Lembaga Ombudsman yang apalagi diangkat oleh Presiden walaupun misalnya dari DPR, dia akhirnya memonopoli *gitu*.

Nah, masalahnya adalah Ombudsman itu akan diserahkan pembentukannya pada tingkat tertentu. Misalnya yang berkaitan dengan DPR adalah kepada DPR. Yang berkaitan kepada Presiden dan masyarakat silakan membuat Ombudsman nya sendiri. Seperti BPPN kan sekarang ada. Di BPPN sekarang ada Ombudsman. Jawa Pos pun ada.

Nah itu apakah diatur di sini atau kita akan menjadi tunggal seperti yang diusulkan PDIP.

**660. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ini bukan tunggal. Ini *kan* yang bisa menimbulkan Ombudsman nasional ini. Jadi artinya justru kami berangkat dari kenyataan itu. Itu kalau ada nih kalau kita telaah dasarnya apa itu, pembentukan Ombudsman kan malah enggak ada. Jadi hak Konstitusional pembentukan itu apa *gitu lho*. Nah, itu kan lembaga sudah ada sekarang ini. Tapi kan cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada, *gitu*.

**661. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi kalau menurut saya bukan ada lalu dikasih cantolan. Jangan. Kita sekarang secara konsepsional misalnya setuju *gitu*, kepingin ada Ombudsman. Nah, sekarang apakah Ombudsman itu akan ada Ombudsman nasional atau ada Ombudsman yang parsial sesuai dengan kepentingannya. Ada Ombudsman parlemen, dia digunakan untuk kepentingan parlemen. Ada Ombudsman pemerintah. Pemerintah pun kalau disetujui di sini ada hanya bidang-bidang tertentu. Kalau enggak salah wanita, anak, pribadi, minoritas misalnya. Ya itu mari kita pikirkan.

**662. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Di Belanda juga Ombudsman itu memang ada di pemerintah pusat, ada di pemerintah daerah, tapi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, tapi semua ada. Terutama adanya ini di semua lembaga-lembaga yang menyangkut *public service*. Ini ni di Belanda. Jadi bagaimana *follow up*-nya? Dia hanya menampung laporan yang keluar, kemudian setelah itu disampaikan kepada parlemen. Jadi itu saja intinya.

Jadi apakah Ombudsman nasional ini, apakah Ombudsman yang ada di tiap-tiap daerah misalnya. Apakah terstruktur dari Ombudsman pusat dan seterusnya. Dan apakah memang pada saat ini kita perlukan masukkan Ombudsman ini pada Undang-Undang Dasar. Itu bedanya nih. Makasih.

**663. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Slamet sama Pak Andi Mattalatta lagi buka puasa. Saya diminta untuk mewakili. Saya minta Pak Asnawi bisa ceritakan Ombudsman-nya yang kita studi banding itu.

**664. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Itu yang menguasai kedua orang itu Pak. Jadi begini ceritanya ini, ketika bertemu dengan Ombudsman itu saya ditinggal. Di hotel sudah berangkat semua. Jadi ketinggalan. Nah, itu, beliau berdua inilah yang mengikuti.

**665. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mau bicara? Ya silakan Pak.

**666. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Di Swedia itu gini ya, Ombudsman ini perbandingan. Di Indonesia baru dibentuk oleh Presiden pada Maret 2000, keanggotaan Ombudsman diangkat oleh Presiden. Di Hongaria keanggotaan Ombudsman dipilih oleh parlemen, memiliki dua jenis Ombudsman yaitu *departmet of Ombudsman for civil rights* dan *department of Ombudsman for the rights of national ethnic minority*. Tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua memiliki wewenang mempublikasikan hasil temuannya apabila tidak ada tindak lanjut.

Di Denmark, keanggotaan Ombudsman dipilih oleh parlemen. Dapat melakukan penyelidikan terhadap suatu lembaga atas inisiatif sendiri tanpa ada pengaduan dari masyarakat. Di Swedia keanggotaan Ombudsman dipilih oleh parlemen, sama. Berperan seperti pengadilan tata usaha negara. Tidak boleh menilai anggota parlemen, anggota kabinet, ketua pengadilan, anggota dewan kota, pengacara pemerintah.

**667. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi ada Konstitusinya?

**668. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada di Konstitusi. *Monggo.*

**669. Ketua Rapat : Harun Kamil (F-UG)**

Pak Andi, Mau menambahkan. Silakan Pak.

**670. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya tidak menambahkan Pak. Kembali lagi menelaah, kita perlu apa tidak. Barangkali perlu kita sepaham dulu pembagian-pembagian kerja antara Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan. Pengadilan tata usaha negara itu mengadili putusan tata usaha negara. Jadi obyeknya adalah *beschiking, decision*. kalau pengadilan umum, sengketa prosesnya. Mahkamah Konstitusi ya berkaitan dengan kenegaraan. Ombudsman, perlakuan dari pejabat publik yang tidak melayani. Jadi bukan kebijakan pemerintah yang di, kalau kebijakan pemerintah itu di PTUN atau di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya datang ke rumah sakit umum tidak dilayani saya mengadu. *Ngurus* kartu penduduk tidak dilayani, itu Ombudsman. Dan putusan Ombudsman tidak eksekutif, tidak. Dia Cuma menyatakan, wah enggak benar kelakuannya ini pejabat disampaikan ke bosnya. Nah, dengan bayang-bayang seperti itu, kita perlu apa enggak?

**671. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Bahasa Indonesianya apa itu?

**672. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Bahasa Indonesianya enggak ada. Tapi ada yang menyebutnya pengaduan.

**673. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Waktu ditanya sejarahnya Ombudsman di Swedia itu, dia bilang Raja menunjuk orang-orangnya dalam pelaksanaan peraturan itu, mereka mengawasi, betulkan Pak? Jadi, Pak Tjipto terus kemudian Pak Lukman.

**674. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih. Saya juga seperti Pak Andi saya kira, perlu tidaknya. Cuma kalau saya menggambarkan, jadi saya kira memang perlindungan untuk masyarakat itu kan sudah banyak ya. Yang terakhir Ombudsman itu. Ada juga kan kita sudah punya acuan seperti lembaga konsumen yang punya peran saya kira juga sudah, semuanya juga sudah merasakan *gitu*. Nah, justru itu, apakah salah satu Ombudsman itu, oleh karena itu apakah perlu dicantumkan dalam Konstitusi *gitu*. Jadi oleh karena itu kan tidak harus bahwa setiap lembaga-lembaga negara yang perlindungan ini musti masuk Konstitusi, seperti contohnya lembaga konsumen, contohnya. Kan juga ada banyak LSM-LSM yang mereka juga bukan lembaga yang juga memberikan perlindungan juga lingkungan hidup segala macam. Jadi kalau menurut saya sih apakah enggak sebaiknya kita pikirkan? Masuknya ke Konstitusi ya.

**675. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum Pak Palguna saya sudah tunjuk Pak Lukman. Setelah Pak Lukman, Pak Palguna ya. Pak Lukman ya silakan.

**676. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya persingkat saja ya. Jadi menurut saya Ombudsman ini dengan fungsi yang sebagaimana kita bayangkan, kita gambarkan itu sebenarnya sudah ter-cover sudah dilakukan oleh banyak pihak selama ini *gitu*. Sekian banyak NGO apa LSM *gitu* lalu orsospol sendiri, partai-partai sendiri, lalu pers dan lain sebagainya. Jadi banyaklah pokoknya. Jadi menurut saya terlalu sesuatu yang ini kan sebenarnya prakteknya sesungguhnya sudah dilakukan oleh banyak pihak begitu. Namun secara institusional kemudian dengan menyontoh negara-negara lain, kita ingin mengadopsi ini. Dari sisi istilah saja, kita sulit untuk menerjemahkan apa ini barang *gitu* kan. Jadi agak susah itu dengan terjemahan Indonesianya dan lain sebagainya, toh mengingat fungsinya sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Sehingga menurut hemat kami sebaiknya tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar itu.

**677. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Dan LSM itu tidak punya kewenangan publik untuk memaksa.

**678. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tambahkan. Konon Ombudsman ini nama orang Turki di Perancis yang bertugas gini. Itu konon. Coba dicek di ensiklopedia.

**679. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Palguna.

**680. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya pernah mendapatkan kuliah langsung dari orang yang ahli dalam bidang ini. Namanya Michael Hoogan, dia orang Swedia. Jadi itu bukan bermaksud apa-apa artinya kalau kami mengusulkan ini bukan mengada-ada *gitu lho*. Dan memang istilah Ombudsman itu, itu memang muncul di Swedia dan di negara-negara yang kemudian mengadopsi prinsip ini juga harus ada di Konstitusinya, memang tidak berusaha menerjemahkan itu ke dalam bahasanya masing-masing. Coba di dalam studi banding itu pasti selalu Ombudsman itu disebut. Itu maksud saya adalah, maksud kami bukan karena istilah itu kemudian menjadikan ini tidak penting, jangan karena itu ya.

Kemudian yang lebih baik mungkin pertimbangannya Bung Andi tadi ya. Memang betul ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini katakanlah melaksanakan semacam fungsi seperti Ombudsman itu. Tetapi dia katakanlah wibawanya secara moral itu akan lain andaikata itu adalah diberikan didasarkan dalam Konstitusi. Bayangkan saja misalkan suatu lembaga ini bayangannya adalah suatu lembaga yang sangat berwibawa maunya kita seperti itu *gitu loh*. Yang menilai *public service* dari suatu perikelolah, katakanlah begitu dari aparat administrasi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publiknya itu.

Nah, ini kalau di negara-negara yang sudah mapan dengan keberadaan lembaga Ombudsman ini, kalau dia berbicara biasanya itu akan langsung, pejabatnya akan memperbaiki perilakunya, kan kita harapkan akan timbul kultur seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kami mempertimbangkan untuk memasukkan ini di dalam amendemen ini. Jadi tentu tidak seperti kata Pak Slamet tadi katakan, bukan karena ada kemudian kita ada-adakan. Ini sudah dibentuk itu, jadi bukan itu. Ada alasan yang lebih mendasar.

Terima kasih Pak Ketua.

**681. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira nampaknya birokratis saja kita buat. Pak, mau bicara Pak Taufik? Ya kalau mau bicara dipersilakan jangan mengakhiri.

**682. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pengawasan terhadap pelayanan publik itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari mulai DPRD II, DPRD I dan DPR Pusat. Katakanlah pelayanan KTP enggak benar *gitu* kan dengan masyarakat itu membuat laporan saja kepada DPR yang bersangkutan. Itu kalau DPR sudah sedemikian berfungsinya, itu dalam waktu yang singkat bisa diatasi masalahnya. Sekarang misalnya rumah sakit tidak melayani dengan baik, sering kita jumpai, datang di komisi kita, segera kita kirimkan timnya. Kita temukan penyebabnya, kita perbaiki dan itu saya pikir...

**683. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira mau menambah penjelasan.

**684. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini Pak. Tadi itu mengenai DPR kan berbagai orang semua itu berbondong kadang-kadang ke DPR itu kan karena menganggap DPR antara lain mengurus seperti itu, apakah DPR itu urusannya itu? bukan masalah-masalah politik? Bukan kesehari-harian itu sebenarnya. Jadi ini bukan perlu atau tidak Ombudsman itu, tapi kejadian-kejadian ini sebenarnya menunjukkan bahwa DPR ini seolah disuruh mengurus yang kecil-kecil pun diurus itu. Saya ngambil gaji belum naik ke datang ke DPR dan sebagainya-sebagainya itu.

Saya kira mustinya kan *fundamental issues in political life* sebenarnya kan mustinya DPR itu. Tapi asumsinya seperti itu. Jadi kalau itu bukan fungsi DPR semestinya ada lembaga lain yang berfungsi untuk itu semestinya itu. Ini hanya suatu komentar berdasarkan observasi saya melihat hal-hal yang menurut saya tidak perlu setiap kali orang tidak naik gaji, lalu ke DPR, orang tidak *gini* terus ke DPR. Sedangkan parlemen yang lain tidak mengalami nasib seperti itu.

Terima kasih.

**685. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira kalau saya melihat keadaannya begini, ada dua alternatif, satu ada Ombudsman, yang kedua tidak perlu ada Ombudsman.

**686. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terus yang lain lagi Pak Ketua, apakah Ombudsman ini merupakan isi daripada Bab Tentang Kekuasaan Kehakiman, istilahnya tadi.

**687. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mengenai judul belum beres Pak dari tadi. Judul dan sebagainya belum ada.

**688. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi substansi nanti kita bahas, nanti baru ketemu judul, kan begitu. Begitu caranya Pak Taufik. Jadi belum berjudul nih. Saya kira habis sudah kalau begitu. Silakan Pak Palguna.

**689. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Mengenai Mahkamah Konstitusi itu kan nanti akan di ini karena ada begitu banyak percabangan, artinya kita baru mau menetapkan bagan kasar ini ya. Artinya

belum, itu kewenangannya kan belum selesai itu, baru rumusan kasar sepanjang menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Makanya artinya untuk ini, untuk yang perlu menganggap ada Mahkamah Konstitusi... Berikan catatan saja.

**690. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dalil yang ada diubah, bisa sepakat enggak sebetulnya?

**691. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau dalilnya diubah boleh. Ini bagian dari...

**692. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya kira yang setuju ini ada banyak kesamaan tadi yang bisa dilakukan. Kita bisa...

**693. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kesempatan mengenai masalah ini saja diberi catatan saja *gitu*. Untuk ketemu sesama yang mengusulkan ini, *gitu* saja. Ya mengenai fungsi ini bagaimana? Kalau bisa malam inilah...

**694. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Lobi untuk BPK belum.

**695. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tadi ada usulan sekarang ini diakhiri saja dulu. Yang kurang, dengan catatan masih *pending* masalah perumusan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi dan satu lagi mengenai masalah BPK. Ya yang belum selesai kan.

**696. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau BPK belum jelas gimana...

**697. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ya, tadi sore ada pembicaraan dengan Saudara Ali Masykur Musa tentang perumusan. Direncanakan kita akan merumus itu hari Senin Jam 9 sampai jam 11 untuk mengejar ini *gitu*. Kaitannya dengan itu, kiranya rumusan-rumusan tentang Mahkamah Konstitusi, tim perumus bisa melihat itu pada waktu perumusan kita lakukan pada hari Senin. Itu yang kedua plenonya jangan jam 10 karena dikhawatirkan kita *kepontal-pontal* lagi begitu. *Kepepet*. Terima kasih Ketua.

**698. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi yang itu, pleno jam 11 *gitu* ya. Pak Aip ya Jam 11, terus kemudian yang kedua, pagi kan ada perumusan yang belum selesai termasuk apakah ... Pagi jam 11 pagi. Tapi dimungkinkan enggak tentang Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya bisa dirumuskan sebelum Senin pagi begitu ya Pak. Ya kami silakan lah kepada... dilobikan !

## 10. RISALAH RAPAT TIM PERUMUS PAH I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	12 Juni 2000
3.	Waktu	:	09.00 – 11.04 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus membahas tentang Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
8.	Hadir	:	12 Orang
9.	Tidak hadir	:	1 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA JAM 09.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Bapak-Bapak sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan selamat berbahagia di pagi hari ini.

Setelah kita menjalankan tugas-tugas keluarga, Sabtu, Minggu itu biasanya tugas keluarga dan hari ini kita akan memulai lagi yang penting buat negara ini. Khususnya mengadakan atau merumuskan terhadap Bab IX dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum kita lakukan perubahan. Dan hari ini kita akan memasuki itu.

Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Dalam Bab IX yang lama Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi: Kekuasaan Kehakiman, dan terdiri dari dua pasal, pasal yang pertama itu hanya memuat dua ayat dan Pasal 25 itu sendiri berkaitan dengan syarat-syarat. Dari apa yang telah menjadi kesepakatan lobi kita, rasanya dua pasal dan dua ayat itu tidak mungkin. Dan kita akan melakukan perubahan-perubahan yang sangat lebih detil lagi sedikit. Berkaitan dengan tiga substansi yang pertama, adalah Mahkamah Agung itu sendiri, yang kedua adalah terhadap Kejaksaan dan yang ketiga itu, peranan kaitannya dengan penegakan hukum.

Dari itu semua di dalam judul paling tidak, ada tujuh usulan judul ini. Saya tidak bermaksud untuk mengulangi diskusi. Apakah itu begitu saja? Ataukah ini kemarin secara selentingan ada setengah kesepakatan judulnya Mahkamah Agung tapi ada bab baru terhadap penegakan hukum itu. Apakah itu bisa di konklusikan seperti itu? Ataukah tetap judul macam-macam tapi isinya bermacam-macam juga kalau bisa di pisahkan judulnya Mahkamah Agung nanti babnya Mahkamah Agung seterusnya ada bab terhadap penegakan hukum, ya *monggo* di forum ini. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya harus terus terang kepada teman-teman yang dari sarjana hukum dan dari ahli hukum ini, saya tidak terlalu menguasai forum ini jadi kita lebih banyak usulan-usulan yang sesuai dengan logis *aja* kita rumuskan.

Terima kasih.

**2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarokatuh.*

Dalam rapat yang hari Kamis lalu yaitu mengenai poin tujuh, poin tujuh perlu kita sepakati. Oleh karena itu poin tujuh ini berkaitan juga dengan masalah judul. Karena apakah masalah Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Negara masuk dalam bab ini? Kalau masuk dalam bab ini tentu jauh berkaitan dengan judul yang di atas itu.

Tapi kalau pun tidak, itu sangat berkaitan dengan judul mana yang akan kita pilih. Oleh karena itu, memang kita harus tentukan dulu, apakah Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara ini kita atur dalam bab ini, atukah kita atur dalam bab yang lain? Kalau misalnya kita atur dalam bab ini maka tentunya judul, judul yang kita ambil tentu mungkin judul yang diajukan oleh Fraksi PDIP misalnya Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Tapi kalau kita keluarkan Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Negara kita masukkan dalam bab baru di bawah bab ini, tentunya bisa kita ambil judul masalah Kekuasaan Peradilan misalnya, atau Kekuasaan Peradilan dan Mahkamah Agung.

Terima kasih.

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, terima kasih.

Ini memang dari judul itu mempengaruhi isi nanti itu, nah sehingga kalau misalnya judulnya bisa di pilah-pilah maka isinya mengikuti. Silakan dari Pak Seto dulu baru Pak Zain.

**4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan. Saudara-saudara sekalian.

Yang pertama, usulan saya agar khusus soal Kepolisian Negara itu nanti disatukan dengan Bab tentang Pertahanan Keamanan Negara. Yang sekarang ini kan bunyinya Pertahanan Negara nanti bab di belakang. Saya pikir nanti di sana saja pertahanan dan keamanan negara. Karena bagaimanapun dalam masalah pertahanan dan keamanan negara tidak bisa dipisahkan. Jadi Kepolisian nanti masuk di sana.

Dengan demikian maka di dalam bab ini tidak masuk Kepolisian Negara sehingga persoalan penegakan hukum itu mungkin bisa di... saya sesuai dengan Pak Hamdan tadi. Jadi mungkin Kekuasaan Peradilan dan Mahkamah Agung atau dua ini di pisah menjadi dua bab juga tidak apa-apa. Jadi saya juga bukan ahli hukum tapi yang penting materinya sudah kita sepakati, lalu apakah itu dikelompokkan satu bab atau dua bab, bagi saya tidak terlalu prinsipil.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, terima kasih.

Jadi intinya tidak ada masalah dipisah. Tapi yang jelas dua hal substansi yang pertama adalah Mahkamah Agung tersendiri dan yang kedua kaitannya dengan Penegakan Hukum atau Kekuasaan Peradilan Hukum.

Silakan Pak Zain.

**6. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Bagi kami pemisahan itu mutlak ya kan. Masalahnya ini masing-masing bidang ada perbedaan yang prinsipil. Pertama, kita mengatur kekuasaan pemerintahan,

dimulai dengan Presiden. Kita mengatur badan perwakilan dan badan permusyawaratan, kalau kita mengacu pada trias politika walaupun tidak secara mutlak. Bicara trias politika maupun tidak trias politika, kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang khusus di negara manapun juga.

Di dalam Konstitusi kita, tiga Konstitusi yang kita kenal itu memang juga memisahkan, malah di Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu ada judul Mahkamah Agung ada judul Pengadilan. Nah, mengapa misalnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian tidak masuk ke dalam bab ini? Pertama, Kejaksaan Agung tidak dikenal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dia sekali waktu bisa lembaga yang bebas, bisa sekali waktu lembaga pemerintah. Karena dia mewakili publik. Sementara hakim, Kehakiman tidak mewakili publik, mewakili keadilan lah, kebenaran dan keadilan. Apakah itu berpihak kepada publik ataupun bukan publik tidak di situ masalahnya.

Kemudian Kejaksaan Agung itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya di bawah perintah Jaksa Agung, mau Jaksa Agung merah sampai ke tingkat bawah harus merah. Jadi dia tidak mandiri seperti kekuasaan kehakiman. Kemudian bidangnya juga lebih sempit. Dia hanya menangani perkara pidana. Sementara yang namanya peradilan, pidana, perdata sampai kepada tata usaha negara, perdatanya ada lagi, agama, dan militer di pidana. Ada lebih luas cakupan jenisnya daripada yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Kemudian Kepolisian. Kepolisian ini juga di PAH II saya kira sementara, ada pembahasan Rantap tentang Kepolisian maupun Rantap tentang TNI ya. Rantap khusus ya. Yang tekanannya itu lebih kepada Kamtibmas, jadi tugas penegakan hukum dalam arti perkara kriminal, itu hanya bagian dari sub sistem yang dikerjakan oleh Kepolisian. Sehingga kalau zaman dahulu, Kepolisian itu sebelum zaman KUHAP tahun 1981, zaman HIR, Kepolisian itu adalah *hulp magistraat*, pembantu jaksa, terhadap perkara-perkara kriminal. Karena tugas pokoknya itu kan Kamtibmas yaitu keamanan dan ketertiban.

Jadi dua lembaga ini masuk ke Konstitusi, kami tidak keberatan. Cuma mengenai penempatannya tidak tepat apabila disatukan dengan kekuasaan kehakiman. Bab Kekuasaan Kehakiman itu bisa kita namakan Mahkamah Agung dan Peradilan, dan peradilan atau apa saja. Tetapi isinya harus hanya ini tidak mencakup Kejaksaan dan Kepolisian.

Terima kasih.

#### **7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Pada prinsipnya harus di pisahkan. Jadi kalau sudah bicara Mahkamah Agung yang isinya peradilan ya di situ. Jadi walaupun ada hubungan tiga hal, tiga institusi Jaksa Agung, Polisi, dan Mahkamah Agung misalkan bisa dipisah. Oke, satu lagi, ini kita jangan diskusi lagi Mas ya. Jadi *reasoning aja* ya. Kalau memang itu diskusi *aja* kemarin *udah* sampai malam.

#### **8. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Oke saya tidak ingin berdiskusi, tapi tentunya paling tidak mempertahankan tentang hasil lobi yang kemarin karena hasil lobinya masih seperti ini. Jadi artinya bahwa buat kami, perumusan judul ini tetap tentunya masih dalam bentuk alternatif pada akhirnya.

Jadi yang pertama, itu masih bersifat tetap yang berjudul Kekuasaan Kehakiman. Lalu ini usulan kami dan kata-kata dan usulan yang tata letak yang lain menghendaki

ada yang tetap. Namun memang ada yang berkembang, menyangkut masalah judul ini dan ini akan ada konsekuensi dengan substansi yang akan diatur.

Dan kalau menurut pandangan kami bahwa sebetulnya kekuasaan kehakiman itu kan juga tidak berarti hanya sekedar mengatur masalah Mahkamah Agung. Karena di mata kami kekuasaan kehakiman itu dilakukan melalui proses *gitu*. Jadi proses peradilan lah yang tentunya sebetulnya di sanapun bisa mengkaitkan menyangkut masalah fungsi Kejaksaan, Kepolisian tapi tidak mencantumkan secara tegas institusi yang menanganinya itu, tapi fungsi-fungsinya yang ditonjolkan. Sebagai salah satu contoh misalkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Itu dilakukan oleh, melalui proses peradilan. Nah, proses peradilan itu kan tentunya harus dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara sampai dengan pelaksanaan daripada perkara yang telah diputuskan. Dan sebetulnya kalau sudah bicara proses kan sebetulnya instansi yang terlibat dalam sistem katakanlah kalau tadi ada usulan sistem penegakan hukum. Itu sudah ada di dalam.

Jadi kalau menurut hemat kami walaupun ada usulan alternatif dalam bentuk penegakan hukum merupakan *include* ada di dalamnya yang menurut kami tidak, tidak keliru dan tidak salah. Jadi kami tetap memohon kiranya pemikiran ini masih dalam bentuk rumusan alternatif yang tentunya kami melihat kalau menyangkut masalah penegakan hukum ini juga akan ada masuk di sana. Katakanlah kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum atau kekuasaan peradilan dan penegakan hukum masih bisa *di-clear* di sana. Karena kita jelas-jelas negara demokrasi kita juga kan negara berdasarkan Undang-Undang.

#### 9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, sekarang *gini aja* Pak ya. Dari beberapa usulan jadi kalau judul bisa satu atau dua atau dua bab atau satu bab dengan *stressing* seperti itu. Untuk pagi hari ini kita belum bisa memutuskan. Jadi judul seperti adanya dulu. Tapi isi dimulai dengan kekuasaan peradilan dulu. Nanti berharap bab atau pasal berikutnya itu atau berapa pasal setelah bicara tentang sistem peradilan yang di situ substansinya Mahkamah Agung, maka nanti penegakan hukum itu di pasal agak bawah. Nanti kalau sudah ketahuan, nanti tinggal *misah* yang atas dijudulkan apa, yang bawah dijudulkan apa.

Kalau memang satu ya bagaimana? Kira-kira judulnya apa? Kira-kira dengan cara itu kita akan bisa maju untuk merumuskan.

#### 10. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira memang benar ada dua pandangan, ada yang satu ada yang dua bab. Tapi sebenarnya yang satu itu sudah menciut. Kalau kita lihat lobi itu, alternatif 1 maupun alternatif 2, tidak ada satupun kalimat yang mulai dengan Mahkamah Agung. Semua mulai dengan kekuasaan peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung tidak menjadi topik utama sebenarnya. Kalau semua, semua rumusan ini *lho*. Kan saya mengatakan penegakan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu merupakan pelaksana *gitu* ya. Bukan merupakan nama sebenarnya itu. Jadi sebenarnya bisa menciut tinggal kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan seperti itu. Kalau yang lama kan kekuasaan kehakiman. Tadi kalau kita baca alternatif satu dan dua, semua berkalimat mulai dengan kekuasaan kehakiman sebenarnya, *gitu*.

Yang kedua, mengenai masalah dibagi atau tidak, saya kira yang agak berbeda hanya polisi masuk atau tidak begitu kan. Tapi bahwa dijadikan satu atau dua masalahnya, masalah sistematika sebenarnya. Tapi masalah polisi masuk atau tidak,

mungkin kawan-kawan ahli hukum bisa bertanya. Walaupun itu keamanan, dasarnya kan penegakan hukum. Kalau hukum itu tegak suasana jadi aman. Jadi aman itu hasil dari tegaknya hukum. Tolong ini hanya logika non juris saja. Tapi kawan-kawan yang lebih tahu, polisi itu utamanya kalau bisa menegakkan hukum, suasana jadi aman. Bukan diamankan tapi tidak ada hukum.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke saya pikir *gini aja* Pak ya. Memang repot ini. Masalahnya sangat berat dan pikiran harus panjang ini. Nah, terhadap apa yang menjadi usulan dari Pak Djarto, Pak Profesor memang pendekatannya ada dua, pendekatan substansi atau pendekatan institusi. Kalau trias politika di situ ada Presiden, di situ ada DPR, MPR, dan di situ ada yudikatif, Mahkamah Agung. Ini pendekatan. Tapi substansinya seperti itu. Kita masuk *aja ya*.

**12. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Atau mungkin kita perlu sepakati dulu apa dipisah apa tidak ini Kejaksaan Agung sama. Kalau selesai itu selesai masalah ini.

**13. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi saya, pertanyaannya? Kalau dipisah maka menjadi dua bab. Kalau tidak dipisah judulnya alternatifnya ada tiga Pak. Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Peradilan dan Mahkamah Agung. Nanti suatu saat kita pilih mana, *gitu aja*. Ini kan penyebutan. Lah, kalau disatukan nanti judulnya menjadi Mahkamah Agung dan apa atau Mahkamah Agung. Dari tiga substansi tadi di tambah dengan penegakan hukum berarti di gabung-gabung. Saya....

**14. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Begini, tadi saya kira pendekatannya sudah bagus itu. Jadi dimulai dari substansi. Bahwa nanti misalnya saya kira kalau pendekatannya seperti tadi itu yaitu substansinya dulu yang kita bahas rumusan substansi itu. Nanti itu akan ketemu misalnya yang dua cocok di pisah atau cocok disatukan. Itu yang saya kira nanti akan ketemu itu. Atau misalnya walaupun tetap dipisah nanti toh substansinya sudah ketemu. Tinggal memasukkan substansi itu ke dalam pemisahan tadi *gitu*. Saya kira itu *aja* yang di pakai. Kalau saran saya begitu.

**15. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi begitu kita masuk *aja* Pak ya.

**16. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kita masuk saja dengan pengertian walaupun misalnya tiba pada kejaksaan, kita merumuskan kejaksaan, kita merumuskan kepolisian tidak berarti itu dalam satu grup.

**17. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tinggal nanti sinkronisasi. Oh ini satu bab, ini dua bab, oh ini institusinya MA. Ini penegakan hukumnya, mekanismenya, kan *gitu* nanti. Oke berarti yang pertama kita bicara terhadap siapa yang menjalankan kekuasaan peradilan itu. Kemudian kira-kira Ayat (2)-nya bicara, apakah kekuasaan peradilan atau kehakiman itu mandiri atau tidak. Kira-kira dua pasal itu kita rumuskan pertama. Silakan.

**18. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau bicara awam, bicara tentang peradilan maka kita bicara tentang proses diawali dari penyidikan dan pemeriksaan di depan pengadilan. Tapi kalau kita bicara pengadilan kita bicara tentang empat bidang dari umum, militer, agama dan tata usaha negara. Oleh karena itu tadi diminta tentang peradilan. Ini mari kita sepakati dulu. Sebab kekuasaan kehakiman itu kan sebagai terjemahan dari yudikatif sebetulnya, *judicial power*. Jadi nanti ujungnya jadi tidak ketemu. Tolong kita waspadai dalam penggunaan istilah ini.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke-oke, silakan Pak.

**20. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya mengajukan rumusan yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita No. 14/1970 yang mengatakan, pada Pasal 1: "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia." Ini menyangkut kekuasaan kehakiman, terserah kita mau *ngangkat* substansi ini ke dalam apa yang dikatakan di poin dua. Semua fraksi ingin supaya kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang merdeka, mandiri. Tidak ada salahnya nantinya apakah kalimatnya disederhanakan tapi substansi yang ada pada kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka.

**21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi diketok dulu. Kalau kita kembali pada Pasal 24 Ayat (1)....

**22. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penulisannya dulu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara, negara N-nya besar karena bukan negara dalam pengertian umum. Negara dalam pengertian tertentu. Ya, sudah. Negara, baru negara hukum juga Republik Indonesia, ya.

**23. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dari sini substansinya adalah terletak pada peradilan yang mandiri. Artinya dia *independent* atau dengan bahasa lain itu merdeka, mandiri. Dengan kekuasaan negara, karena dia menjalankan tugas-tugas negara lah kira-kira *gitu*.

**24. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh *exercise* sedikit Ketua? Yang dimaksud peradilan di sini, proses di pengadilan atau proses di hulunya, juga termasuk Pak?

Enggak ini ni kan cuma perumusan buat kita semua ya.

**25. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau dalam pengertian undang-undang yang saya baca, itu nanti elaborasinya kepada peradilan yang Mahkamah Agung dan empat lingkungan itu.

**26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi proses sebelum sesuatu masuk di pengadilan, tidak masuk di dalam peradilan.

- 27. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
 Karena proses sesuatu itu, dia boleh proses pidana, boleh proses perdata.
- 28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
 Artinya proses sebelum peradilan itu bukan kekuasaan kehakiman.
- 29. Pembicara : Zain Badjeber**  
 Kalau dalam konteks 14/1970
- 30. Pembicara : Andi Mattalatta**  
 Iya, karena dia bukan kekuasaan kehakiman, maka dia merupakan bagian kekuasaan pemerintah. Karena dia merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah, berarti dia bisa di TUN kan. Ini supaya dalam perumusan berikutnya kita runtut ke situ. Jadi kejaksaan, kepolisian adalah *instrument bestuur*. Dengan demikian dia yang memiliki diskresi. Kalau kita sepakat itu, kita bisa lanjutkan kemudian. Pertanyaan kedua dengan rumusan seperti ini maka kekuasaan kehakiman tidak bisa mengadili negara.
- 31. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
 Ini pemerintah.
- 32. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
 Ya, agar supaya kita sepaham saja Pak. Jadi suatu saat warga negara tidak boleh menuntut negaranya. Ya pemerintah sama negara lain Pak. Biasa persoalkan... negara ini. Jadi supaya kita bisa memberi penjelasan nanti kepada rakyat, ya.
- 33. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
 Tapi enggak Pak, agak repot juga ini.  
 Ya, tidak ada negara kalau tidak ada pemerintah. Karena selalu dalam menggugat pemerintah selalu kita dahului dengan negara. Karena suatu gugatan di bayar oleh pemerintah itu atas nama negara. Jadi sungguh tidak bisa kita lepaskan ini Pak. Karena sekali kita gugat negara, misalnya Negara Republik Indonesia kemudian cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri dan terus ke bawah, dan kembali kepada yang berkewajiban. Akhirnya adalah negara. Pemerintah lakukan itu, atas nama negara.  
 Terima kasih.
- 34. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
 Itu saya pertanyakan, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara. Menurut definisi ini.
- 35. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Kalau kita kembali, maaf ya. Kalau kita kembali pada rumusan yang awal dan juga ikut dari usulan-usulan dari fraksi, sebetulnya usulan dari Pak Zain itu bukan usulan dari Fraksi PPP.
- 36. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
 Saya bacakan undang-undang.
- 37. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Karena itu...
- 38. Pembicara : Zain Badjeber ( F-PPP)**  
 Yang saya katakan itu boleh dicoret, boleh terima.

**39. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya karena itu kan kita ambil substansi yang disampaikan Pak Zain itu kan kuncinya dua. Satu, *independensi* dalam pengadilan itu kehakiman dan ini hampir seluruhnya ada. Jika ini substansinya kita ambil kekuasaan kehakiman itu mandiri atau tidak. Kira-kira satu itu. Substansi yang Ayat (1) itu. Kemudian Ayat (2), kita pisahkan siapa yang menjalankan dari kekuasaan kehakiman itu. Pasal berikutnya.

Jadi ini substansinya kita ambil misalkan dari Golkar, katakan itu juga menyebutkan kekuasaan itu adalah kekuasaan yang mandiri itu ayat tersendiri. PPP juga Ayat Pertamanya menyebutkan, kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta terlepas dari pengaruh kekuasaan negara, misalkan.

Terus dari PKB juga bersifat mandiri bebas dari pengaruh lembaga negara. Reformasi juga, hampir seluruhnya di Ayat pertama. Misalkan itu, bagaimana? Kemudian Ayat berikutnya bicara, bahwa kekuasaan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.

Kira-kira yang Ayat Pertama begitu bagaimana Pak Zain?

**40. Pembicara : Zain Badjeber ( F-PPP)**

Ya itu bisa dihilangkan kata negaranya.

**41. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Hilangkan kata negaranya pada peradilan.

**42. Pembicara : Zain Badjeber ( F-PPP)**

Yang merdeka dan mandiri.

**43. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebentar, sebenarnya dengan menekankan negara supaya kelihatan kehakiman bukan alat pemerintah. Bahwa pemerintah itu merupakan dinamika dari hidup bernegara, iya itu. Tapi kalau negaranya hilang, itu adalah kekuasaan pemerintah. Bisa di kekuasaannya siapa itu?

**44. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kata-kata negara tolong dipikirkan, jangan sampai dengan kekuasaan ini, kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk mengimpor orang-orang lain untuk mengadili perkara di Indonesia. Tapi bisa dinyatakan kekuasaan negara, maksud saya itu. Tapi dapat dipecahkan oleh negara sendiri, *gitu*.

**45. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Dari kami mungkin Pak. Saya pikir ini karena perumusannya dari Undang-Undang Nomor 14/1970 jadi saya lihat jadi agak lebih meluas. Tapi kalau kita kembali kepada kesepakatan hasil lobi, sebenarnya yang kita sepakati di sana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu seperti butir 3 itu sepakat kita adalah kekuasaan yang mandiri. Nah, tinggal rumusan yang tadi-tadi itu. Seperti lepas tidak ada pengaruh dari ini dan sebagainya. Itu tinggal kita pikirkan masuk dalam rumusan itu. Jadi menurut hemat kami, itu dulu yang sudah kita sepakati dulu. Jadi ketika kita bicara tentang peradilan kalau PPP menyangkut tentang empat lingkungan itu. Kalau kami proses peradilan menyangkut masalah kaitannya dalam rangka fungsi penegakan hukum. *Kan* ini *kan* yang masih menjadi persoalan. Sehingga kita kembalikan saja pada rumusan dasar, bahwa Kekuasaan kehakiman contoh Pak, ditulis *aja* sedikit Pak.

**46. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Di bawahnya...

- 47. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
 Di bawahnya saja dibawahnya.  
 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri...”  
 atau  
 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri/merdeka...”  
 Dalam rangka negara lain ini, bukan negara lain *gitu yah*, lembaga-lembaga...
- 48. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
 Mungkin kalau, kalau ini sudah lebih mendekati. Cuma tidak usah kita pisahkan antara pengaruh kekuasaan pemerintah dan lembaga lainya karena seolah-olah lembaga pemerintah bukan lembaga kenegaraan lebih baik ya. Kalau rumusnya saya *minjam* rumusnya Bagir Manan, itu dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya. Artinya dan dia tanpa menyebut merupakan kekuasaan apa? Itu orang bisa mengambil kesimpulan. Dia lembaga negara atau tidak. Karena di sini lembaga negara lainnya.  
 Terima kasih, saya kira kita sudah lebih mendekati.
- 49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Pemerintahnya, ini mirip PBB juga begitu. Jadi lembaga-lembaga...  
 Biar nanti mana yang disepakati. Meskipun substansinya sama. Terlepas dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya...  
 Lainnya titik, dan pihak manapun enggak perlu ya.
- 50. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
 Sudah lembaga negara lainnya, saya kira sudah.
- 51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Sudah, cukup lah.
- 52. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Pihak manapun bisa.  
 IMF atau konglomerat?
- 53. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
 Demonstran masuk ke situ enggak?
- 54. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
 Pihak manapun saya kira bisa.
- 55. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
 Pers?
- 56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Oh begitu, untuk menunjukkan *independensinya*?
- 57. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Ya itu. Jadi pengertiannya semua orang sudah tahu apa itu kekuasaan kehakiman. Kalau di atas *kan* mengatakan kekuasaan peradilan...
- 58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
 Itu nanti proses Pak. Elaborasi nanti.  
 Ayat pertamanya kira-kira ini dulu.

- 59. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Teorinya itu jangan seluruhnya dihabiskan semua di sini.
- 60. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebut saja ini pasal titik-titik ayat berapa. Ya nanti kan pasal berikutnya mengikuti itu.
- 61. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Sebut saja Pasal 1.
- 62. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pasal titik-titik Ayat (1), *gitu aja*. Bab di atas Pak. Ini kan masih banyak varian babnya. Ayatnya di samping saja Pak. Angka satu.
- 63. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Oleh karena itu, apa namanya, apakah yang hilang itu bukan peradilan militernya, kekuasaannya. Kekuasaannya tidak seperti sekarang lagi dia. Misalnya mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam peraturan militer bukan KUHP untuk umum. Tapi di negara manapun ada peradilan militer itu. Hanya kekuasaannya bahwa kalau militer tidak selalu harus masuk peradilan militer. Tergantung perkaranya jenisnya apa. Bentuknya *gimana* ?
- 64. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, ya silakan.
- 65. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saya kira memang pada waktu lobi itu kita sudah diskusi sambil masuk perumusan ini dua. Jadi kalau diperpanjang itu enggak ketemu. Udahlah begitu saja, kita dikejar waktu, jam 10 kita pleno.
- 66. Pembicara : Ali Masykur Musa**  
Jam 11 Pak.
- 67. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Jam 11? Oh ya.  
Enggak bisa, memang enggak bisa diskusinya sama saja berulang lagi pada lobi. Kalau saya sih setuju pada alternatif ke 2, memang usul kami begitu. Tapi kan terserah kepada yang lain.
- 68. Pembicara : Ali Masykur Musa**  
Oke-oke. Beberapa fraksi memang banyak yang mengusulkan begitu juga. Jadi saya pikir biar begini saja ya Pak. Sementara begini. Karena memang peradilan lainnya itu sebetulnya dimungkinkan terbuka selain empat itu.
- 69. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Tanya Pak, saya hanya rumusan saja Pak.
- 70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Tolong kawan-kawan ahli hukum, ini apa tidak berarti bahwa Mahkamah Agung itu dan peradilan... jadi bukan peradilan umum Mahkamah Agung itu. Kan Mahkamah Agung dan peradilan umum, *gitu* kan. Karena di dalam Mahkamah Agung ada unsur peradilan umum.

- 71. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Jadi mungkin begini Pak Ketua...
- 72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke tinggal alternatifnya, betul
- 73. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ya, saya kira ini tinggal rumusan saja yang kedua, alternatif yang kedua ini. Supaya tidak ada kesan Mahkamah Agung peradilan umum, agama dan seterusnya itu paralel. Yang ada dalam benak kita keempat peradilan ini kan memuncak ke Mahkamah Agung. Nah bagaimana mencari rumusan seperti itu?
- 74. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Usulkan Pak, usulkan.
- 75. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
*Ndak*, rumusannya gampang Pak. Rumusannya gampang.
- 76. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Jadi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi...  
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi... Ini kalau diambil dari UU Nomor 14 Tahun 1970.
- 77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sama dengan yang tadi. Berarti 'tertinggi' *aja* Pak.
- 78. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Saya ada rumusan yang lain mungkin Pak. Memadukan ini. Jadi,  
"Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan yang lain yang berada dibawahnya, yang susunan, tugas, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang."  
Jadi artinya kata-kata 'pengadilan negara tertinggi' itu bisa kita drop karena memang kesepakatan kita kemarin tidak perlu memunculkan istilah itu *gitu* ya, tapi lebih pada tepat berada di bawahnya *gitu* Pak.  
Di dalam kurung. Ya kira-kira demikian.  
Terima kasih.
- 79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
"dan"-nya hilang, Pak?
- 80. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Iya "dan"-nya hilang.
- 81. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sebetulnya usul dari Pak Asnawi tadi itu juga bagus. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan sebagainya
- 82. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Saya kira, jangan kita melihat ini dari segi bahasanya baik atau tidak. Tetapi dari segi struktur kekuasaan itu sendiri ya. Jadi ada Mahkamah Agung, ada pengadilan dalam lingkungan, semua pengadilan dalam lingkungan ini berpuncak ke Mahkamah Agung. Jadi walaupun Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi tidak

berarti dia memerintah lingkungan-lingkungan ini. Jadi jangan mengesankan bahwa lingkungan-lingkungan ini berada di dalam Mahkamah Agung. Bahwa dia di bawah Mahkamah Agung oke, tapi tidak berarti... Jadi bagaimana membahasakannya supaya tidak salah pengertian.

**83. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Oke, mungkin begini Pak. Alternatif kedua ini jangan kita tonjolan Mahkamah Agungnya, agak susah memang. Jadi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh peradilan umum, peradilan ini..., ini..., dan lainnya yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

**84. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bisa dibalik juga itu.

**85. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Karena Peradilan itu ada di bawah sebenarnya, Mahkamah Agung itu tidak langsung lagi. Jadi alternatif satu *top down*, Mahkamah Agung yang dijelaskan bersama peradilan di bawahnya. Yang kedua *bottom up*. Jenis peradilannya dulu yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung. Atau bikin dua Ayat.

**86. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Bisa satu ayat, *top down*, atau bisa juga begini:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya berupa peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan seterusnya.”

Bisa juga kita *top down*.

**87. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya begini Pak, saya lebih setuju tadi yang dari awal. Karena apa, ini Mahkamah Agung ini bukanlah pengadilan tingkat ketiga. Artinya pengadilan pertama, pengadilan banding dan pengadilan tingkat ketiga, tapi dia adalah pengadilan adalah Mahkamah Agung yang dalam istilahnya itu memeriksa perkara-perkara dalam tingkat kasasi. Tingkat kasasi ini bukan meninjau, dia tidak bisa dengan sendirinya membatalkan seluruh bentuk keputusan yang ada di bawah, tapi dalam hal-hal yang sangat tertentu. Dia tidak bisa mengintervensi putusan yang sudah diputuskan dari bawah kecuali dalam hal-hal yang sangat tertentu. Jadi dia bukanlah pengadilan tertinggi. Dan bukan pengadilan ketiga. Bukan, itu beda. Oleh karena itu sudah tepat ini:

“Kekuasaan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum, peradilan agama, dan lingkungan peradilan lainnya.”

Itu sudah benar itu. Karena memang sesungguhnya kekuasaan Mahkamah Agung ini bukanlah pengadilan negara tingkat tertinggi.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kembali ke rumusan awal ya, jadi pembagiannya itu adalah tingkatan menurut masalah yang di hadapi masing-masing, kan *gitu*.

**89. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Itu masuk alternatif 2 itu ya kan?

- 90. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya *udah*, peradilan umum, Jadi semuanya itu menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.
- 91. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Jadi semuanya bermuara pada Mahkamah Agung
- 92. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Mahkamah Agung dan peradilan dan pengadilan yang ada di bawahnya berupa pengadilan umum, pengadilan agama, dan seterusnya
- 93. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Masalah pengadilan dibawahnya karena berada di bawahnya juga tentu dikuasai sendiri dan dicampuri oleh Mahkamah Agung.
- 94. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi dia bukan hierarkis struktural?
- 95. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Tidak.
- 96. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Di dalam menjalankan fungsi dia tidak hierarkis. Jadi tadi yang dicontohkan oleh Pak Hamdan itu kalau dimisalkan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu mempunyai wewenang seratus persen terhadap suatu perkara. Mahkamah Agung itu 50:75. Artinya dalam hal bukti dia tidak boleh menguji lagi. Tidak punya wewenang menguji pembuktian yang sudah dilakukan ditingkat... Itu artinya kan ada pembatasan untuk naik ke Mahkamah Agung. Tidak seluruh wewenang yang ada di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu dapat dimasuki oleh Mahkamah Agung.
- 97. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke kalau dengan demikian ini sudah cukup. Kalau begini cukup. Nah sekarang di Ayat berikutnya itu wewenang Mahkamah Agung. Itu beberapa substansi sudah di ini. Dengan demikian bahasa yang wewenang yang di atur oleh undang-undang, wewenangnya apakah masih perlu atau itu dihilangkan yang Ayat (2)-nya. Karena wewenang itu yang secara minimal atau yang secara substansial ada empat itu, masuk di ayat tersendiri. Jadi ini kan disebutkan wewenangnya diatur oleh undang-undang. Padahal wewenang itu, prinsip-prinsip wewenang yang empat itu nanti, ayat yang tersendiri.  
*Gimana, gimana?* Silakan.
- 98. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Tapi wewenang *judicial review* itu merupakan wewenang khusus ya. Tidak dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Jadi perlu ada penyebutan khusus. Karena *judicial review* itu tidak milik semua peradilan
- 99. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pak Zain, kata-kata wewenang di dalam Ayat (2) pada dua alternatif, dua-duanya tetap?
- 100. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Tetap, nanti yang ini hanya bicara wewenang khusus Mahkamah Agung.

**101. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Jadi wewenang yang disampaikan oleh Ayat (2) adalah wewenang Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga peradilan. Sedangkan di sini Konstitusi memberikan wewenang apa kepada Mahkamah Agung, di luar kewenangannya sebagai lembaga peradilan tadi.

Yang tentunya di miliki oleh peradilan-peradilan lain.

**102. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi nanti di atas itu, mengenai 'wewenang' itu dicoret. Nanti dibawahnya, "yang bertugas dan diatur *bla bla bla*." Jadi nanti di sini kan ada nih yang keempat dari hasil lobi "dan wewenang lainnya yang diatur dengan undang-undang."

**103. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

'Wewenang' tidak di alternatif di Ayat (2). Itu mengatur tentang wewenang-wewenang lembaga-lembaga peradilan Pak.

**104. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya sependapat dengan Pak Taufik. Bahwa "wewenang" alternatif 1 dan 2 itu bukan wewenang Mahkamah Agung. Jadi wewenang Mahkamah Agung mestinya diatur dalam Konstitusi.

"Susunan, tugas, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang", itu mengacu peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Alternatif kedua:

"Susunan, tugas, dan wewenang diatur dengan undang-undang", itu mengacu pada peradilan umum, agama... Karena ada kata "yang".

Jadi konsekuensinya kewenangan Mahkamah Agung memang harus diatur di sini.

**105. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Makanya sekarang Ayat (3) itu rumusannya apa? Tolong.

Ini kan, ini bahasanya masih belum di bahasakan kan? Masih poin-poin. Sekarang Mahkamah Agung mempunyai kewenangan khusus apa, misalkan.

**106. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dari Utusan Golongan kemarin Pak mengusulkan:

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan hak uji material terhadap Undang-Undang dan peraturan-peraturan dan lainnya yang tata cara dan perlaksanaannya di atur dengan undang-undang."

**107. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu satu ayat, padahal ada wewenang misalkan kasasi memberi pertimbangan. Makanya sekarang tolong itu di ketik dulu.

**108. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ada tiga wewenang pokok nantinya, yaitu wewenang mengadili dan kasasi, *judicial review* dan yang diberikan oleh undang-undang lain. Misalnya undang-undang pemilu menugaskan Panwaslak, undang-undang apa menugaskan bersumpah pada Mahkamah Agung...

**109. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Makanya tolong yang ini dirumuskan. Pak Zain atau Pak Dijarto, coba yang tadi nanti tinggal masuk-masukkan...

Jangan begitu Mas, bahasanya...

**110. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Di sini ya mengatakan uji material terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**111. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Materi atau material, Pak?

**112. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Material. Bahasa Belanda itu.

**113. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Undang-undang dulu, Mbak. Undang-undang, dalam kurung peraturan di bawah undang-undang.

**114. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Dan wewenang lainnya yang ditetapkan, atau diberikan...

**115. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Yang diatur atau diberikan oleh undang-undang.

**116. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau di yang lama itu, yang (c) itu, memberikan pertimbangan hukum tentang grasi dan rehabilitasi. Itu sesuai dengan perubahan yang pertama. Makanya itu dimasukkan.

**117. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Memberikan pertimbangan hukum tentang grasi dan rehabilitasi dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

**118. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Itu wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang itu rehabilitasi, grasi... Itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu tidak perlu disebut lagi, kan? Cuma ini mau dimasukkan dalam satu kelompok atau tersebar?

**119. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Buat Undang-Undang Dasar baru atau mau amendemen?

**120. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Matikan dulu, lah... nanti kalau dalam sinkronisasi

**121. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini kalau dalam lobi, ada masukannya.

**122. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

**123. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Undang-undang lainnya.

**124. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Undang-undang lainnya. Titik. Yang diatur oleh undang-undang atau yang diberikan oleh undang-undang?

**125. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira begini, Saudara, pas di atas kita sudah tahu, wewenang lainnya. Tetapi undang-undang itu cukup undang-undang, tidak usah lainnya. Undang-undang, cukup, titik. Masak ada dua lainnya?

**126. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Lainnya yang di atas, nanti kalau lainnya yang di bawah tentang undang-undang yang memberikan. Ya, boleh..boleh.. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Bukan wewenang lain-lain. Empat tadi masuk ya? Tingkat kasasi, uji materiil, pertimbangan, ...

**127. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau pengawasan terhadap tugas hakim itu bagaimana, Pak?

**128. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ini pertanyaan dari saya mungkin, buat para praktisi hukum yang berpraktek. Pertanyaan saya apakah Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi? Apakah hanya sebatas itu? Hanya pada tingkat kasasi saja? Bagaimana dengan yang di luar kasasi? Oleh karena itu ini pertanyaan. Oleh karena itu ini usulan kami. Mahkamah Agung itu kan, bukan hanya sekedar ditegaskan di sana berwenang, tapi dia ada tugas rutin yang harus dilakukan. Oleh karena itu rumusannya Mahkamah Agung bertugas dan berwenang. Itu yang pertama, Pak, intinya begitu. Untuk memeriksa dan memutus perkara. Jadi tidak usah lagi ada kata-kata kasasi di sana. Karena saya yakin juga akan banyak persoalan-persoalan yang bukan kasasi. Katakan yang dilimpahkan melalui undang-undang, dia langsung pada level Mahkamah Agung. Contohnya misalkan pengesahan hasil pemilu dan sebagainya.

**129. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Itu sengketa..

**130. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ya, sebentar, Pak. Jadi pertanyaan saya kan begitu. Pertanyaan saya, apakah dia hanya berwenang pada tingkat kasasi? Bagaimana terhadap perkara-perkara yang tidak melalui proses itu? Ini bagaimana? Ini kan pertanyaan juga. Oleh karena itu kalau itu menjadi hal yang sangat *debatable*, kami mengusulkan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Nah, itu yang esensinya itu kan yang pertama. Nah lanjutannya itu tugas-tugas berikutnya. Sekarang kita sepakat komanya itu apa. Bertugas dan berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kan kita sudah sepakat di situ. Dan, katakanlah, bertugas dan berwenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Itu kan rumusan itu jadi yang pokok dulu, baru ada tugas berikutnya *judicial review*, baru yang lain-lainnya sesuai dengan undang-undang. Hanya pertanyaan saya yang pertama, apakah hanya pada tingkat kasasi, bagaimana dengan yang di luar ini? Ini pertanyaan saya.

**131. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini kalau kita sebut dalam tingkat kasasi, karena membatasi nantinya tidak kembali pada seperti peradilan Mahkamah Agung di zaman RIS. Di mana dia bisa memeriksa langsung di tingkat pertama dan terakhir terhadap pejabat negara tertentu, misalnya menteri. Jadi dia hanya bisa memeriksa suatu perkara kalau perkara itu naik dari bawah. Karena naik dari bawah, tingkat teratas itu disebut kasasi. Pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi. Jadi tidak ada yang langsung.

Memang di dalam kasus yang dicontohkan, Undang-Undang Pemilu ya, yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung, memeriksa partai, untuk tingkat pertama dan terakhir, merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang lain. Jadi bukan merupakan wewenang umum.

**132. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi saya setuju dengan Pak Zain tadi. Jadi kewenangan-kewenangan lain memutus perkara tertentu, ada di poin terakhir itu, wewenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Hanya saja sedikit yang menjadi apa. Karena juga kewenangan Mahkamah Agung itu dalam memutus, mengadili perkara dalam tingkat peninjauan kembali. Ini saja. Peninjauan kembali.

**133. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya mau tanya pada para ahli hukum. Begini, sekarang ini Mahkamah Agung yang mempunyai hak kasasi, memeriksa pada kasasi ini, itu memeriksa hampir seluruh perkara. Soal *nyuri* ayam juga bisa naik sampai ke atas. Jadi bagaimana untuk membatasi ini? Sehingga di Mahkamah Agung itu bisa menunggu sampai 4-5 tahun. Soal kecil. Saya pribadi memang sedang menunggu putusan Mahkamah Agung, soal kecil, soal perjanjian perdata. Ini bagaimana dihindari ini? Soal tanah, masya Allah, itu pengadilan negeri sudah memenangkan, pengadilan tinggi sudah memenangkan, karena dia masih bandel, terus saja dia, menunggunya itu sampai sudah lima tahun. Nah, itu harus bisa di... di klarifikasi ketulusannya. Bagaimana caranya?

**134. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Andi juga bisa jawab itu.

**135. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, ini ada dua. Boleh saya melanjutkan? Masalah kita mau atau tidak mau ada *herziening*, saya kira tidak perlu di sini. Bisa diatur dalam undang-undang hukum acara. Kalau hukum acara menyatakan tidak perlu ada peninjauan kembali, selesailah dia punya persoalan. Jangan di sini. Demikian juga apa yang disampaikan Pak Luthfi tadi, perkara kecil-besar bisa masuk ke sini, boleh di undang-undang, jangan di sini, Pak. Jadi barangkali yang di sini, kalau menurut saya, ada tiga hal saja yang penting. Yang pertama, tugas yustisinya, Pak, ialah mengadili secara kasasi. Tidak berarti mengadili secara tingkat pertama tidak boleh. Kalau undang-undang menentukan. Jadi *general rule*-nya, tugas yustisinya mengadili tingkat kasasi. Ada spesial tugasnya, mengadili tingkat pertama kalau dikasih undang-undang. Jadi saya kira sudah benar.

Kemudian yang kedua, *advisory*, tugas-tugas *advisory*, perlu tidak masuk di sini?

**136. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Misalnya apa, Pak?

**137. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Memberi pertimbangan-pertimbangan hukum. Dan yang ketiga, wewenang Mahkamah Agung itu tidak boleh diberikan oleh peraturan di bawah undang-undang. Jadi cukup tiga itu saja. Yustisinya? Yustisinya kan umum. Ya, disebutkan di sini. Jadi ada yustisi, *advisory*, dan yang ketiga dibuka kemungkinan kalau undang-undang memberikan tugas.

**138. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dengan demikian tiga substansi itu sudah masuk di dalam itu, dalam rumusan Ayat (3) itu. Substansinya sudah masuk.

- 139. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Saya bahkan berpikir apa perlu kita ulangi grasi dan rehabilitasi di sini.
- 140. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Begini, Pak, ini kemarin diskusinya panjang. Jadi biarkan masuk dulu, nanti sinkronisasi kalau memang tidak perlu, ya cukup di pasal tentang Presiden, kan?
- 141. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Memberikan pertimbangan hukum saja. Tidak usah disebutkan ini.
- 142. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Salah satu pertimbangan hukum itu adalah grasi. Jadi setuju ya, Pak? Oke. Pertimbangan hukum itu banyak nanti.
- 143. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Sebenarnya kalau dalam bahasa hukum bukan pertimbangan hukum, pendapat hukum.
- 144. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pertimbangan lah.
- 145. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, atau cukup peraturan di bawah undang-undang?
- 146. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 147. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Peraturan itu bisa tertulis bisa tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan harus tertulis.
- 148. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Itu pertanyaan tadi, pertimbangan hukum atau pendapat hukum?
- 149. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pertimbangan atau pendapat? Ada yang berkaitan dengan fatwa itu kan? Atau pertimbangan garis miring pendapat dulu lah ya. Kita masih rumusan kok. Pertimbangan garis miring pendapat. Berikutnya tinggal dua, bukan tinggal dua, ada dua yang harus dibahas. Yang pertama, adalah dewan kehormatan untuk mengawasi tadi. Dan yang kedua, adalah siapa yang mengusulkan terhadap pimpinan Mahkamah Agung tadi. Nah sudah dirumuskan itu. Sudah naik.
- 150. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Saya hanya menyempurnakan rumusan itu. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Bagaimana kalau “dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”? Yang ingin ditonjolkan di sini kan wewenang lainnya, bukan undang-undang lainnya. Wewenang lain.
- 151. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau Pak Zain tidak. Wewenang itu karena undang-undang lainnya itu memberikan.

**152. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau kita katakan wewenang lain yang diberikan undang-undang, ada saja undang-undang tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan-kewenangan lain di luar yang tiga. Tetapi di sini adalah ada undang-undang lain di luar undang-undang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung.

**153. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Penekanannya di undang-undang lain yang memberikan. Sudah, Pak Zain sudah begitu tadi. Sekarang ayat empat, ada dua. Ayat berikutnya kira-kira itu ada dua, yang pertama bicara tentang dewan kehormatan yang memberikan ...

**154. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Itu belum itu, tunggu sebentar ya. Itu memberikan pertimbangan strip pendapat hukum, itu nanti kepada siapa dan bagaimana ini nya? Apa setiap orang bisa... ini jadi repot nanti tugas Mahkamah Agung itu. Kalau setiap orang bisa meminta pendapat hukum kepada dia. Jadi menumpuk lagi kegiatannya ini.

**155. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Zain, memberikan pertimbangan hukum dan terhadap apa...

**156. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Jadi bisa memberikan nasihat kepada siapa saja?

**157. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Rehabilitasi dan grasi tadi, grasi dan rehabilitasinya dihilangkan, karena dia netral saja, walaupun eksplisitnya ada di Bab Kepresidenan. Kemudian muncul tinggal memberikan pertimbangan atau pendapat hukum. Timbul pertanyaan, kepada siapa?

**158. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau selama ini, sebelum ada Tap MPR yang memberikan itu, undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang Mahkamah Agung sudah mengatur pemberian pendapat/pertimbangan hukum itu. Nah, kemudian diangkat ke dalam Tap MPR, termasuk hak uji materiil itu. Tap MPR tentang hubungan antar... Empat tujuh delapan atau tiga tujuh delapan? Itu diangkat ke sana. Jadi artinya materinya itu bukan hanya materi undang-undang, kan? Menurut pendapat MPR, sehingga ia diangkat ke dalam Tap. Karena tidak memungkinkan diadakan perubahan Undang-Undang Dasar pada waktu zaman itu. Hanya diangkat ke dalam Tap. Nah, sekarang terserah kita, mau diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar, atas dasar pandangan yang pernah ada, bahwa itu tidak hanya materi undang-undang, tetapi harus diangkat yang di atas undang-undang. Yang di atas undang-undang itu Tap atau Undang-Undang Dasar. Ini saya cerita kejadiannya.

**159. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Maksudnya pertanyaannya begini. Apakah memberikan pertimbangan pendapat hukum itu berhenti sampai di situ, atau perlu diberikan alamatnya? Memberikan pendapat, memberikan pertimbangan hukum kepada siapa, begitu, supaya jangan sampai datang orang meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung karena Konstitusi, diberikan.

**160. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kan semua wewenang ini akan diatur dalam undang-undang. Yaitu undang-undang Mahkamah Agung. Bisa ada undang-undang kekuasaan kehakiman, bisa tidak perlu ada undang-undang kekuasaan kehakiman lagi. Langsung undang-undang Mahkamah Agung maupun peradilan-peradilan. Dulu karena ada kekuasaan kehakiman, karena Undang-Undang Dasar tidak rinci. Sehingga diperlukan dahulu satu undang-undang kekuasaan kehakiman tahun tujuh puluh itu. Untuk kemudian dijabarkan. Tahun enam lima juga terjadi, enam empat juga terjadi demikian.

**161. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kata-kata pertimbangan dan pendapat hukum itu nantinya implementasinya di undang-undang?

**162. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Begini, Ketua. Saya kira ini memang penting. Jangan sampai nanti Mahkamah Agung sewenang-wenang memberikan pendapat dan nasihat kepada siapa saja. Karena itu memang di Konstitusi ini harus dijelaskan bahwa wewenang, jenis, maupun kepada siapa pertimbangan itu dikasih, hanya terbatas kepada yang diatur dalam undang-undang. Karena itu mungkin rumusannya begini:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap undang-undang, dalam kurung seterusnya, dan memberikan pertimbangan dan pendapat hukum, serta wewenang lain yang diberikan undang-undang.”

**163. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau yang diberikan undang-undang, tidak sama. Bukan, kalau rumusan Pak Andi ini tidak menggambarkan ada wewenang pada undang-undang lainnya.

**164. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini yang mau kita tegaskan, bahwa pertimbangan dan pendapat hukum itu hanya diberikan berdasarkan undang-undang.

**165. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu nanti bisa di pasal sendiri, Pak, atau... Yang di atas tadi kan, tugas, wewenang, dan sebagainya, diatur oleh undang-undang, kan? Yang di atas tadi.

**166. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Ketua, bagaimana kalau di belakang kata pertimbangan pendapat hukum kepada lembaga negara lainnya? Seperti kita pakai istilah pada ayat di atas tadi. Jadi yang berhak meminta pertimbangan hukum itu hanya lembaga negara lainnya saja. DPR, DPD, kalau nanti ada, kemudian Presiden. Jadi yang lain tidak bisa, silakan lewat peradilan kalau ada sengketa. Jadi jelas, begitu.

**167. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya ada sedikit. Soalnya pernah ada kasus yang begini ini. Pernah Menteri Dalam Negeri meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Jadi ramai dulu dunia persilatan hukum. Menteri saja tidak bisa dengan sembarangan minta fatwa, pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Kecuali Presiden. Untung saja pertimbangan dari surat Mendagri pada waktu itu dengan perintah Presiden. Jadi ini harus khusus Pak, mengenai pertimbangan. Jangan sampai terlalu ramai nanti.

**168. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini kalau kejadian kalau kita berpegang pada empat belas delapan lima (UU Nomor 14 Tahun 1985), ya. Sebab empat belas delapan lima (UU Nomor 14 Tahun 1985) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara lain. Nah, menteri kan bukan lembaga tinggi, yang lembaga tingginya kan Presiden.

**169. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Berarti kata-kata itu, empat belas delapan lima (UU Nomor 14 Tahun 1985), lembaga negara lainnya itu bisa masuk sini, sesuai dengan di undang-undang. Oke.

**170. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mengenai masalah lembaga tinggi negara, tadi kan dibaca oleh Pak Zain, lembaga negara itu apa hanya DPR, kemudian Presiden. Apa lembaga negara yang lain tidak ada? Tapi kalau dikatakan lembaga tinggi, ya hanya itu. Tapi kalau lembaga negara yang lain itu ada. Banyak lembaga negara itu.

**171. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu nanti BPK bisa juga. BI bisa juga. Jadi dengan demikian lembaga negara itu netral. Tapi kalau ada konflik antara BI dengan Presiden sekarang, bisa Mahkamah Agung.

**172. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau pengadilan negeri itu apa bukan lembaga negara? Pengadilan negeri itu apa bukan lembaga negara? Lembaga negara.

**173. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Pertanyaannya, mau ditujukan dalam kasus apa, Pak?

**174. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini kan masalahnya katanya mau membatasi. Tapi kalau semua itu hanya lembaga negara, tidak ada derajat, tidak ada tinggi dan lembaga biasa, maka pengadilan tinggi, kejaksaan, itu juga lembaga negara. Ini kan kita tidak sedang *ngomong* tinggi dan tertinggi, tapi akibatnya semuanya jadi lembaga negara.

**175. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Biasanya kalau disebut lembaga negara itu pada tingkat pusat. Yang di bawahnya itu, cabang-cabang tidak disebut sebagai lembaga negara.

**176. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Nah, sekarang *kan* sedang dipakai...

**177. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu biasanya.

**178. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Untuk menyederhanakan persoalan, bagaimana kalau pertimbangan dan pendapat hukum ini dianggap bagian dari wewenang. Sehingga hapuskan saja. Diatur dalam ayat dua. Dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang itu bisa berupa nasihat, bisa berupa apa saja. Nanti lah di undang-undang disebutkan.

- 179. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Konsisten dengan usulan Pak Andi tadi, bahwa Mahkamah Agung tadi memeriksa pada tingkat kasasi, *advisory*.
- 180. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
*Advisory* masuk di dalam wewenang lain.
- 181. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Saya kira maksud Pak Andi itu sudah tercakup pada ayat dua. Adakan susunan, wewenang, diatur dengan undang-undang.
- 182. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Undang-undang lainnya yang memberikan wewenang itu tetap masuk di sini, Pak?
- 183. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Tidak. Itulah tanpa mengubah undang-undang lainnya. Ini kan maksudnya Pak Andi untuk mengembalikan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, sudah berubah kan artinya. Kalau kita ingin itu tidak disebutkan tetapi akan masuk, yaitu pada alternatif satu atau dua, yaitu susunan, tugas, dan wewenangnya diatur oleh undang-undang. Di alternatif 1 maupun 2 kan ada. Karena pemberian nasihat itu juga pada undang-undang nomor dua delapan enam (UU Nomor 2 Tahun 1986) tentang Peradilan Umum juga ada.
- 184. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Berarti dengan wewenang yang diberikan undang-undang lainnya itu sudah benar, Pak?
- 185. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tidak, jadi begini, Pak. Konstitusi ini hanya memberikan dua kewenangan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan yustisiil, tingkat kasasi, dan *judicial review*. Dan yang ketiga kewenangan lainnya ini yang diberikan oleh undang-undang. Berarti kewenangan lainnya bukan undang-undang lainnya. Kasasi itu diberikan oleh Konstitusi.
- 186. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tidak, kata-kata yang setelah koma terakhir, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Jadi undang-undang lainnya itu memang memberikan wewenang kepada...
- 187. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Undang-undang utamanya yang mana?
- 188. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Undang-undang itu di ayat dua nanti. Yang diatur oleh...
- 189. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ini kalau tidak pakai Ayat (2). Ini final di alternatif sini.
- 190. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Tidak, berbeda, Pak. Di Ayat(2) itu adalah pelaksanaannya. Dan Ayat (3) itu adalah wewenangnya. Jadi ini pasti dua ayat. Tidak cukup satu ayat.

**191. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Oh, jadi ayat dua sudah selesai?

**192. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya, tinggal alternatifnya. Ayat (2) masih bersifat umum dari semua kekuasaan kehakiman. Ayat (3) ini khusus Mahkamah Agung.

**193. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Yang tadi itu belum terjawab. Poin tiga itu. Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi. Kalau yang diatur oleh undang-undang boleh. Tapi kalau yang ini seolah-olah kasasi itu tidak ada pengaturan dengan undang-undang. Dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang lainnya itu untuk soal-soal yang lain. Soal kasasi itu nanti... curi ayam saja bisa naik ke atas. Bagaimana menghilangkan itu?

**194. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ayat (2) Pak.

**195. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang susunan, tugas, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

**196. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan, kasasinya itu memang harus disebutkan. Karena itu merupakan ciri tugas Konstitusional. Justru salah satunya adalah menyangkut soal itu. Bukan kita mau dia berpuncak sebagai itu. Cirinya apa, ya salah satunya adalah itu. Jadi itu. Jadi soal pembatasan itu. Pembatasan kalau disebutkan itu perkara apa saja yang anu, bagaimana prosedurnya, yang bisa dikasasikan apa saja, wah ini ..*trek-jentrek* itu nantinya.

**197. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Di sini, poin tiga itu, pembacaan terakhir itu. Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil dan sebagainya dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Jadi undang-undang itu mengatur yang lainnya. Kasasinya itu diaturnya di mana? Di undang-undang yang membatasi tadi itu.

**198. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, di atas itu kasasi dan sebagainya itu nanti memberikan. *Lha*, wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, itu karena undang-undang memberikan wewenang itu. Oke?

**199. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Belum... belum, Pak Ketua. Saya belum jelas betul ayat ketiga ini bandingannya dengan mana ini? Sebenarnya Mahkamah Agung yang alternatif satu, dua, itu kan berbicara mengenai kekuasaan kehakiman.

**200. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak Andi, sebenarnya kalau dikasih di belakangnya itu dikasih tambahan lain. Ini kan tadinya berawal dari menghindari dari kata lainnya dua kali itu. Kalau dikasih wewenang lain diberikan oleh undang-undang lain, juga tidak masalah kan sesungguhnya?

**201. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu yang saya usulkan di sini, undang-undang lainnya... Undang-undang yang mana?

**202. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya Undang-Undang Pemilu, undang-undang ...

**203. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Oke, oke, coba kita jernih dulu ya, bertahap ya. Ini Konstitusi. Kita kan tidak singgung undang-undang di sini. Konstitusi memberikan dua hal, yaitu kewenangan mengadili perkara, dan kewenangan untuk menguji undang-undang. Ini Konstitusi yang memberi. Belum ada undang-undang yang memberi di sini. Belum ada. Karena itu, yang wewenang lainnya diatur di mana? Diatur di undang-undang. Jadi yang lain di sini adalah wewenang. Yang di luar dua ini. Jadi kewenangan di luar dua ini diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang. Jadi lainnya itu, ikut kepada wewenang. Jadi yang dimaksud lainnya ini kewenangan di luar yang dua.

**204. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang penting bahwa kita semua mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh Pak Andi tidak harus pada satu undang-undang Mahkamah Agung. Wewenang lainnya itu bisa pada... *Kan* ini kita tinggal cari membahasakan.

**205. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dan wewenang lain... "nya"nya hilang saja. Dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang lainnya.

**206. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Dan wewenang lain... "nya"nya hilang saja. Dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang lainnya.

**207. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, bisa dimengerti. Undang-undang apa saja kan bisa memberikan wewenang kepada itu. Oke ini. Ya karena kan ketakutan dari Pak Zain tadi. Undang-undang lainnya itulah yang memberikan wewenang, bukan karena wewenang dirinya sendiri yang diatur undang-undang. Tapi dengan demikian, apakah Ayat (2) itu internal undang-undang untuk mereka? Artinya internalnya, kalau yang Ayat (3)-nya itu adalah undang-undang lain memberikan wewenang kepada dia. Oke, kalau begitu kita menginjak ayat berikutnya.

**208. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Masalahnya kan Undang-Undang Dasar kita tidak mempunyai penjelasan. Nantinya tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan karena perjanjiannya. Jadi kata Pak Zain jangan dianggapnya itu ada undang-undang khusus yang mengatur lainnya itu.

**209. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tadi pengertiannya Pak Zain kalau enggak salah saya tangkap, itu adalah jangan sampai kalau lainnya ditempatkan di depan, kalau lainnya ditempatkan di belakang *gitu lho*. Padahal ditempatkan di depan, itu seolah-olah kewenangan itu diberikan oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung. Hanya kewenangan Mahkamah Agung. Padahal yang dimaksud adalah undang-undang lain bisa juga memberikan kewenangan

itu kepada Mahkamah Agung, bukan hanya undang-undang tentang Mahkamah Agung, begitu.

**210. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sekarang penjelasan Pak Palguna yang sekarang kita omongkan itu enggak ada catatannya yang dapat dibaca orang.

**211. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya itulah, ini kan memerlukan historis interpretasi. Jadi pada waktu orang mau menginterpretasi ini. Apakah dalam satu undang-undang, ini kan hanya terjadi di dalam kompromi. Karena itu yang saya katakan tadi, yang penting ada persepsi yang sama.

**212. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, Pak, kalau yang bahasanya diatur...sebentar, sebentar, kalau bahasanya dan wewenang yang lainnya yang diatur oleh undang-undang, itu internal. Ini bahasanya "diberikan." Karena undang-undang itu kan banyak. Salah satu memberikan. Jadi dari kata-kata diatur dan diberikan, sangat berbeda, Pak.

**213. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Di samping itu ada juga hal lainnya yang dijelaskan di sini. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan lainnya selain undang-undang yang memberikan wewenang itu kepada Mahkamah Agung. Hanya undang-undang saja, tidak boleh dalam bentuk perundang-undangan lainnya.

**214. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, cukup Pak ya.

**215. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya usul kepada kawan-kawan sarjana hukum untuk menulis ini. Supaya dibaca nanti oleh generasi penerus kita.

**216. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, *historical* ini kan ada di...

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**217. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Oke, oke, halo...halo... saya berpendapat apa yang ditanyakan Pak Prof. bahwa kita ini *kan* punya risalah rapat. Itu dokumen negara itu. Ketika menyusun ini, buka itu risalah rapat. Ini *kan* tidak ada ini.

**218. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ngomong* apa saja direkam di sini.

**219. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan..., Pak, cuma risalah yang dulu masih banyak salah, karena kita tidak *ngoreksi*, begitu *lho*.

**220. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini kan bukan final. Kita kan lapor ke Pleno PAH. Di Pleno PAH kan bisa terjadi komentar, bahwa ini maksudnya begini.

**221. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Bapak ya... Kira-kira untuk ini bisa dimengerti. Terhadap ketakutan dari Pak Profesor Soedijarto kita.

**222. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak Ketua, Pak Ketua. Selain dari apa yang perlu dirumuskan, apakah ada keraguan kita di sini bahwa kewenangan lain itu hanya diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung? Apakah dia menyatakan di sini? Tidak ada. Tanpa mengerti bahasa hukum, bahasa Indonesia pun, sudah paham kita bahwa dipakai undang-undang ini bukan hanya Undang-Undang Mahkamah Agung.

**223. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, oke. Jadi dengan bahasa ini kita semakin mempunyai persepsi yang sama lah, kira-kira begitu dengan pertanyaan dari Pak Soedijarto tadi. Kemudian yang Ayat (4) ya. Itu yang semestinya masuk dua kira-kira. Apakah siapakah yang mengusulkan dulu atautakah dewan kehormatan untuk mengawasi perilaku hakim dan sebagainya. Mana yang dulu kira-kira, untuk ayat berikutnya. Mahkamah Agung dan pengangkatan Hakim Agung dan pemilihan Ketua Mahkamah Agung, alternatifnya itu. Ya, itu dulu Pak, ya? Pengangkatan dulu, baru Dewan Kehormatan ya?

**224. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya usul Pak Ketua. Karena menyangkut masalah pengangkatan ini kan sudah masuk ke, kalau kita bahas kemarin yang Pasal 24 itu masuk menyangkut yang institusinya. Kalau yang menyangkut syarat-syarat itu kan sudah Pasal 25. Sementara ada substansi yang juga sudah hasil lobi, kami hanya mengusulkan apakah tidak lebih baik kalau kita mengangkat persoalan yang lain? Sebelum masuk ke hasil lobi yang ini. Contohnya seperti masalah Mahkamah Konstitusi, misalnya. Apakah tidak ini dulu yang kita bahas? Karena ini sebetulnya sudah masuk ke bagian-bagian terakhir ini. Hanya sekedar usulan.

**225. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak. Kalau nanti itu satu bab, berarti semuanya masuk. Tapi kalau dua bab, maka Mahkamah Konstitusi... Saya pikir urut Pak. Toh nanti Mahkamah Konstitusi juga disebutkan. Ini juga tidak banyak perubahan, kan... Kira-kira begitu. Tinggal membahasakan saja ini. Seingat saya DPR kemarin kan hilang, kalau tidak salah dari TNI/Polri, Pak Hendi, sudah kalau begitu MPR, begitu. Kemarin ada usul, ingat ya Pak?

**226. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi masalahnya ini MPR itu tidak *permanent body* itu, jadi saya tidak tahu apa...

**227. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kemarin, maaf kalau biar BP ada... Ya, meskipun *non-permanent*...

Oke, begini saja, Pak. Ini hasil lobi yang panjang. Jadi alternatif itu biarkan *gini* saja, toh bahasanya sudah bahasa hukum, kan? Hakim Agung diangkat oleh Presiden. Sudah rumusan, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah. Sudah rumusan itu.

**228. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tidak, tidak, begini, Pak. Ini Hakim Agungnya cukup banyak, diangkat oleh MPR. Hakim Agung itu bisa dua bulan yang akan datang bisa berhenti, tiga bulan yang akan datang bisa berhenti, masak sidang MPR terus setiap tiga bulan? Jadi ini perlu juga kita pikirkan secara jernih. Soalnya Hakim Agung tidak sekaligus setiap lima tahun, Pak. Jadi

setiap saat bisa berhenti dia. Karena meninggal, karena pensiun, karena apa, jadi diganti terus *gitu* lho, jumlahnya banyak.

**229. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira pemikiran pada waktu itu, karena dalam MPR itu disebutkan juga ada BP. Jadi semacam BP KNIP yang melaksanakan tugas sehari-hari yang diberikan oleh... Jadi tidak seperti BP sekarang yang hanya membuat rancangan-rancangan. Tapi dia mendapat kekuasaan dari Majelis untuk melaksanakan wewenang-wewenang tertentu. Nah, artinya dalam penentuan Hakim Agung ini, ikut serta wakil daerah dan DPR, karena kan ada DPD, dan ada ABRI nanti, TNI/Polri, kalau memang Saudara-saudara yang lain setuju. Di samping untuk kemandirian lembaga ini yang kita tidak sebut dia lembaga tinggi, tetapi lembaga-lembaga negara tertentu itu seperti Presiden, Mahkamah Agung, mungkin BPK, itu diangkat oleh MPR. Jadi yang kesulitannya kan digambarkan adalah apakah MPR yang tujuh ratus atau seribu itu harus sidang? Tidak, saya kira. Yang kurang lebih sembilan puluh, atau yang besok kurang atau lebih lagi dari sembilan puluh. Itu gambarannya.

**230. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kapan dia harus berhenti, itu kan pensiun ya, bukan karena diberhentikan. Ini kan masih alternatif. Belum diputuskan.

**231. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Betul, masih alternatif. Tapi tidak ada DPR nya itu. Itu yang jadi persoalan saya. Karena apa persoalannya. Kalau kita hitung-hitung mana yang lebih tinggi legitimasinya, yang sembilan puluh orang dengan yang tiga ratus lima puluh orang anggota atau lima ratus anggota DPR. Mana yang lebih tinggi legitimasinya kalau kita pakai hanya dengan dasar BP yang sembilan puluh orang, katakanlah begitu. Ini persoalan tentang pengangkatan Hakim Agung. Akan lain kalau MPR. MPR itu lain dengan BP. Karena BP ini kan hanya menyiapkan *draft* pada saat sekarang ini juga, tidak dalam memberikan *judgement*.

**232. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya kalau kecenderungannya BP sebagai *standing committee*, dia mempunyai wewenang itu bisa juga.

**233. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Persoalannya, mana yang lebih tinggi legitimasinya dengan DPR yang lima ratus orang?

**234. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, menurut saya lebih tinggi BP, yang mewakili MPR itu. Kalau DPR kan lembaga setara. Kok mengangkat? Bahkan ini *independent*.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**235. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kalaupun itu sebuah alternatif, ya, tolong kekhawatiran itu dicatat. Dan bagi saya mungkin itu ya, benar *gitu*, dalam arti memang rumit itu nanti kalau ini.

**236. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira usul itu sudah tercakup di sini. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung diatur oleh undang-undang. Kan ada salah satu alternatif

ketiga, itu. Artinya undang-undang yang menetapkan melalui DPR seperti yang sekarang ini kan. Tinggal kan mau bertahan di alternatif tiga b, c, atau alternatif dua.

**237. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau tiga-tiganya dikawinkan ya, maksudnya begini, saya kira Hakim Agung jangan semata-mata keputusan politik. Kalau MPR itu kan politik. Tapi juga kan keputusan MPR juga keputusan politik, tapi juga ada keputusan yang disorot dari segi keahlian hukum dan disorot dari segi kepentingan pemerintahan.

**238. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu nanti syarat-syarat, Pak.

**239. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Maksud saya begini, andaikata ini kan usul mengawinkan. Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial, dan disetujui oleh MPR. Itu kan tiga tingkat kan? Artinya siapa yang paling tahu, orang yang tahu hukum betul, itu kan orang-orang hukum. Seperti saya kan tidak begitu tahu, tidak kenal. Kalau yang lain itu kan kenal, siapa yang di sekolahnya jagoan. Tetapi siapa yang paling tahu kebutuhan eksekutif seluruh negara, kepala negara. Tetapi siapa yang paling tahu tentang politik, itu MPR. Jadi kalau itu tiga jadi satu, Hakim Agung diangkat oleh Presiden, diusulkan oleh Komisi Yudisial, dan disetujui oleh MPR. Itu *kan* logikanya.

**240. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kemarin itu diskusinya panjang sekali.

**241. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya cuma mau tanya, kita ini masih berwenang berdiskusi untuk memperkecil alternatif?

**242. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi diskusinya kemarin seperti ini. Biarkan ini seperti ini dulu, nanti sinkronnya, pengambilan keputusan kan ada waktu.

**243. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Oleh karena itu, Pak, *motong* ini, tanpa izin mungkin. Itu kan di alternatif 3 kan jelas, Pak. Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial pada Mahkamah Agung. Nah, yang dimaksudkan dalam Komisi Yudisial, kalau ini. Kalau usulan kami jelas, Pak, Komisi Yudisialnya seperti yang Bapak minta. Itu bukan lagi hakim, itu mantan hakim, para politisi, akademisi, ahli hukum. Itu kita, Pak. Tapi karena itu ingin diatur dengan undang-undang, ya kita setuju itu. Jadi rumusan itu ada pada alternatif 3, Pak.

Terima kasih.

**244. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi Bapak-Bapak, biar ini dulu ya. Ini memang sudah rumusan kok kemarin itu. Terus, ini sudah benar ini, sudah.

**245. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ayat (5) itu, Ayat (5).

**246. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini yang pertama itu Hakim Agungnya, ya kan, yang Ayat (5) nya itu berkaitan dengan pimpinan. Ayat tersendiri yang b itu nanti, Hakim Agung. Jadi mereka yang

memilih sendiri itu nanti, intern. Oke, sekarang Ayat (7). Tujuh berkaitan dengan Dewan Kehormatan. Ya, rumusan boleh.

**247. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Nah, ini untuk Ayat (7). Kami kan mengusulkan ini menyangkut Dewan Kehormatan hakim. Waktu itu ada tiga usulan. Ada Komisi Yudisial, ada komisi, dan seterusnya lah, begitu. Oleh karena itu kami juga konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Maka alternatif ketiga, itu berubah, Pak. Maaf, di atasnya. Itu Hakim Agung. Nah, Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial. Agar paralel dengan yang dimaksud itu, ya kami mengusulkan ini atas usul Dewan Kehormatan Hakim. Alternatif tiga itu, Pak.

**248. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini bagi Pak Agun. Bagi yang lain bisa menerima tidak? Karena usulan kemarin kan sudah di *mix-mix*.

**249. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ya, maksud kami begini saja, agar ada kejelasan nanti ketika harus diplenokan, begitu. Kembali lagi ramai debat masalah ini. Karena kewenangan Komisi Yudisial yang kami maksudkan di situ merupakan kewenangan yang dilakukan juga oleh dewan kehormatan hakim. Jadi kan tinggal peristilahannya saja.

**250. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya memang kemarin ada perbedaan antara Komisi Yudisial itu, antara PDIP dengan Golkar. Komisi Yudisial yang alternatif tiga itu menjadi dewan kehormatan.

**251. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kira-kira begini kemarin Pak. Itu memang dipertahankan bagi pengusul, Komisi Yudisial itu beda dengan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu menjaga martabat dari para hakim itu. Jadi kode etik lah. Bersifat kode etik, begitu.

Terima kasih.

**252. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Agun, yang dimaksud Komisi Yudisial itu ya Dewan Kehormatan itu?

**253. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Salah satu fungsinya, Komisi Yudisial itu seperti yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Hakim. Jadi bisa saja istilah ini digabungkan jadi satu, atau terpisah. Ini kan yang masih diperdebatkan. Kami mundur, artinya. Kalau memang mau ini, silakan. Tapi kewenangannya seperti itu.

**254. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya berarti ganti Dewan Kehormatan, karena memang yang kemarin tiga itu usul dari teman-teman Golkar. Ya sudah, ganti saja dewan kehormatan.

**255. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Asal tidak menambah tugas angka enam ikut yang di bawahnya itu.

**256. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Enggak, enggak. Berbeda, Pak.

**257. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau begitu kami enggak bisa diubah, Pak. Karena dewan kehormatan hakim inilah, kalau menurut kami, mekanisme yang harus ditempuh untuk proses

pengangkatan hakim agung. Jadi tidak hanya sekedar mengawasi. Kalau begitu tetap, tidak usah diubah.

**258. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya sudah, berarti kalau begitu ke Ayat (7). Ya, ya, kita kasih kesempatan, balik lagi. Ya memang ada spesifikasi wewenang dari itu, dewan kehormatan sendiri. Bahasanya tolong dipikir ini, Pak. Untuk menegakkan kehormatan, ini kan bahasanya menjadi tidak bahasa hukum ini.

**259. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Apa beda wewenang antara dewan kehormatan dan Komisi Yudisial? Pak, saya tidak begitu tahu mengenai itu. Maka saya tanya.

**260. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau kami tidak membedakan. Jadi, dewan kehormatan hakim yang seperti rumusan nomor tujuh, ini merupakan bagian dari tugas Komisi Yudisial. Ya, justru itu. Kami kan sejak kemarin rumusan penegakan fungsinya kan seperti itu. Ini yang kami sampaikan.

**261. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mas, mas, tolong dibuka. Pak Aip, tolong dibuka rumusan dewan kehormatannya DPR dan DPD itu.

**262. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira begini, Saudara Ketua, itu sudahlah alternatif satu dua itu kan sudah disepakati, ada alternatif. Jangan dirombak lagi. Pihak pengusul setelah menjelaskan itu beda antara apa yang kita rumuskan di angka enam pada kertas ini, adalah untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim. Jadi lebih khusus Dewan Kehormatan ini.

Terima kasih.

**263. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya memang begitu ada kekhususan tugas antara dua itu. Tolong diskusinya nanti saja, Bu Valina, ini. Oke, sekarang ke tujuh. Ini sudah rumusan belum? Sudah rumusan? Ya sudah, nomor 7 sudah. Nah, sekarang ini secara substansi kaitannya dengan ....

**264. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Belum, Pak, belum. Boleh bertanya? Ini masih tujuh tadi. Tugasnya Dewan Kehormatan ini hanya kehormatan dan keluhuran? Tidak, artinya kalau ada hakim nakal, itu bukan wewenangnya dewan kehormatan.

**265. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Bapak-Bapak sekalian, ini dari kira-kira substansi Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman cukup. Bukan cukup ya, artinya bisa dipahami sebagai substansi yang holistik. Yang belum itu sekarang...

**266. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Dengan catatan nanti bahwa termasuk juga ...

**267. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau itu satu bab.

**268. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Dan kemudian dalam konsep kami itu kan Mahkamah Konstitusi itu bagian dari Mahkamah Agung. Artinya nanti kalau ada rumusan tentang Mahkamah Konstitusi, menurut konsep kami, itu juga bagian dari ini, begitu.

**269. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena itu sekarang, maksud saya, ini kira-kira kekuasaan kehakiman itu. Sekarang yang belum masuk itu adalah Mahkamah Konstitusi, serta Ombudsman dan mekanisme yang melibatkan Kejaksaan, Polri, dan sebagainya itu. Tinggal itu kan sekarang? Nah, itu diayatkan sendiri, artinya pasalnya sendiri, atau di bab tersendiri?

**270. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya pikir Mahkamah Konstitusi dulu, yang berkaitan dengan ini. Nantilah Kejaksaan itu.

**271. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Berarti ini pasal bukan ayat. Pasal dulu lah, usulan nanti.

**272. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kan kesepakatannya nanti karena rumusan-rumusannya dulu. Nanti entah bab mana yang disepakati, penempatannya disesuaikan dengan sistematika itu.

**273. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang pasal baru kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Tolong dirumuskan.

**274. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pimpinan, sebentar. Ini dari pasal ini dengan tujuh ayat, beberapa ayat selalu mengamankan diatur dengan undang-undang, diatur dengan undang-undang, apakah bisa kalau ..... diayatkan tersendiri saja? Ayat ke delapan, misalnya.

**275. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nanti saja itu, Pak.

**276. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)**

Karena ada yang mengatakan seolah-olah misalnya syarat pengangkatan Hakim Agung diatur undang-undang. Ada undang-undang tentang syarat dan pengangkatan.

**277. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Betul itu, mungkin masalahnya mana kata "dengan" itu memang seolah-olah menunjuk. Tidak boleh dengan lain. Tapi kalau berdasarkan undang-undang, bisa saja berbagai undang-undang, bermacam-macam yang ini kan. Kalau dengan undang-undang, memang ditunjuk undang-undang yang khusus mengatur tentang itu. Tapi kalau dipakai berdasarkan, mungkin belum tentu undang-undang yang khusus tentang itu.

**278. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira, Saudara Ketua, soal pasal kita bicara nanti. Rumusan ini ada dua pendapat kan. Ada pada prinsipnya tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi. Ada yang menyatakan perlu. Perlu ini juga bermacam-macam. Ada yang bersifat *Ad Hoc*, dibentuk oleh MPR, dengan usulan dari Mahkamah Agung. Yang kedua ada yang berpendapat bersifat permanen. Yang bersifat permanen pun ada beberapa alternatif, satu atau dua.

Sebetulnya ada semacam kesepakatan wewenang Mahkamah Konstitusi ini supaya coba dirumuskan oleh fraksi pengusul.

**279. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itu sudah, dia kan menempel itu. Makanya....

**280. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang begini, Pak. Benar Pak Asnawi, sekarang pasal X andaikan ini sudah Mahkamah Konstitusi ini ada. Nah, sekarang pasal titik-titik, alternatif pertama. Sekarang pasal X, dalam kurung tentang Mahkamah Konstitusi, *gitu lho*.

**281. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tentang Mahkamah Konstitusi apabila menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dan Mahkamah Konstitusi apabila menjadi bagian dari bab ini.

**282. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nanti saja, Pak. Alternatif 1, perlu ada. Alternatif 1 itu perlu ada Mahkamah Konstitusi, ini kan a ini. Ini kan sesuai dengan ini, Pak, sesuai dengan ini. Karena perlu, itu nanti elaborasinya bagaimana?

**283. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Teknis, teknis. Begini, Saudara Ketua.

**284. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, silakan Pak.

**285. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Begini, supaya jangan alternatif-alternatif lagi, kalau ada dua alternatif, dua alternatif. Kalau alternatif itu ada dua varian, sebutkan varian. Jangan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3... Bingung kita membacanya. Alternatif dan varian.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**286. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebelum dilanjutkan, ini ada usul dari Pak TNI, eh Pak Polri. Ini kan waktu itu perlu. Ini sudah jam sebelas persis. Oke sekarang alternatif satu itu perlu ada Mahkamah Konstitusi. Perlu ada itu, ada dua. Satu, permanen, dan Ad Hoc. Sekarang begini, varian pertama *Ad Hoc*. Varian kedua permanen. Alternatif 1, varian 2. Kalau usul dari PDIP, permanen?

**287. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Permanen.

**288. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya...permanen. Varian 1a, varian 2a. Sama varian 2b, itu ya? Bagian dari MA yang susunannya berdasarkan undang-undang. Nah, sekarang dengan rumusan seperti yang Anda usulkan.

**289. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya, nah sekarang kan pertanyaannya mau diteruskan atau mau diskors dulu?

**290. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Stop dulu ya. Oke, ini akan saya...

**291. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, sebelum ini diskors, kita minta laporan dari pengusul dua a, dua b ini ada enggak...

**292. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sudah bikin, Pak. Tinggal masukkan di sini, kita belum ketok. Saya malah belum dapat ini juga, Pak. Oke, Bapak-Bapak, kita skors dan nanti kayaknya kita minta waktu lagi kayak dulu. Karena BPK belum selesai, ini belum selesai, harus satu hari khusus ini. Bandung atau ke Bali, lah.

Oke, dengan demikian kita ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf, kita terpaksa masih belum bisa menyelesaikan karena begitu rumit dan substansialnya masalah ini. Dengan ini forum rapat kita skors sampai waktu yang kita sepakati berikutnya.

Terima kasih.

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**RAPAT DISKORS PUKUL 11.04**

**KETOK 3X**



## 11. RISALAH RAPAT KE-42 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	12 Juni 2000
3.	Waktu	:	11.00 – 12.34 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang Rumusan Bab X UUD 1945 tentang Warga Negara
9.	Hadir	:	39 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak yang saya hormati. Selamat siang.

Untuk rapat kita pada hari ini menurut catatan yang diberikan sekretariat telah hadir seluruh fraksi dan 28 orang anggota dari 45 anggota Panitia *Ad Hoc* I. Oleh karena itu rapat ini akan kita mulai. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kita dan rapat pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Berdasarkan urutan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I kami mencatat bahwa untuk hari ini kita akan membahas mengenai Bab X yaitu Bab tentang Warga Negara dan sekiranya ada hal-hal nanti yang diusulkan oleh fraksi yang bersangkutan dengan Bab ke-X ini dapat sekaligus untuk disampaikan. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh acara kita, pada hari ini kita mendapat seorang anggota baru. Anggota lama yang 'baru' dan untuk itu kami akan memperkenalkan kepada kita sekalian Bapak H. Amidhan. Pak Amidhan adalah anggota Fraksi Partai Golkar, Utusan Daerah dari Kalimantan Selatan. Jadi, kami ucapkan selamat datang dan kami percaya bahwa dengan tambahan anggota ini maka lengkaplah sudah 45 orang anggota Panitia *Ad Hoc* I dan semakin bersemangat. Mudah-mudahan akan semakin mampu kita untuk melaksanakan tugas-tugas Panitia *Ad Hoc* I. Selamat datang Pak Amidhan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal mengenai Kewarganegaraan ini terdapat di dalam Bab X dengan judul Warga Negara. Itu terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Menyimak dari pada isi pasal ini, ini kita melihat hal-hal yang sangat penting di dalam konsepsi kebangsaan Indonesia dan juga yang menyangkut pokok-pokok daripada pemahaman kita yang bahkan telah kita anut semenjak sebelum *Declaration of Human Rights* yang menyangkut prinsip-prinsip dasar

tentang persamaan dan kebebasan.

Jadi, pasal-pasal di dalam Bab X ini mengandung prinsip-prinsip tentang kewarganegaraan kita yang sungguh amat maju. Di mana kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan yang melampaui batasan-batasan suku, batasan agama, batasan ras, batasan asal-usul yang bersumber jauh ke dalam sejarah kita. Di mana ke-Indonesiaan itu sebagaimana disepakatikan, disumpahkan, di dalam Sumpah Pemuda sebagai satu Nusa Indonesia, satu Bangsa Indonesia, dan satu Bahasa Indonesia adalah sebuah pernyataan yang melampaui batas-batas suku, agama, ras dan asal-usul yang kami sebutkan tadi. Dan dengan sangat kuat itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan ini adalah sebuah kekuatan dan modal kita sebagai bangsa yang ingin kita pertahankan yang mudah-mudahan di dalam amendemen ini menjadi lebih kuat.

Salah satu aplikasinya telah kita bicarakan. Dan pada umumnya, pada dasarnya hal-hal pokok yang telah disepakati waktu ia diterapkan pada masalah calon Presiden. Di mana Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia yang tidak memperoleh kewarganegaraannya oleh karena proses naturalisasi, kira-kira begitu secara umum. Yang walaupun naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 itu jauh dari dan tidak berpihak kepada rasialisme dan diskriminasi, tetapi ini ada lebih ditegaskan lagi di dalam pernyataan fraksi-fraksi pada beberapa waktu yang lalu.

Demikian juga Bab ini yang khususnya Pasal 27 itu menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Suatu pernyataan yang amat penting dan juga akan pemahaman bangsa Indonesia hubungan antara pekerjaan dan penghidupan dengan kemanusiaan. Suatu pemahaman yang juga sangat dalam. Dan bahkan juga pasal 28 secara nyata dan tegas menyatakan kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Ini adalah sebuah batu penjuror yang amat penting di dalam membangun Indonesia yang demokratis yang menjunjung tinggi persamaan, kebebasan di dalam wujud HAM, begitu. Yang pada hari ini akan kita bicarakan.

Ibu dan Bapak sekalian, pada waktu rapat yang lalu, pada hari Kamis. Pembicara pertama adalah Fraksi Partai Golkar dan sebagaimana biasa kita lakukan maka untuk hari ini kiranya pembicara pertama dapat disampaikan kalau berkenan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Untuk kemudian akan diikuti oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa dan seterusnya. Sekarang sudah jam 11.20 WIB dan kami berharap walaupun nanti kita berhenti sebentar untuk sembahyang ataupun untuk makan siang, tapi jika memang diperlukan kita akan melanjutkan rapat ini sebelum masuk lobi sampai selesai. Dan waktu yang dialokasikan untuk tiap-tiap fraksi maksimum tetap kita akan pakai yaitu 10 menit sebagaimana telah kita sepakati dan laksanakan selama ini.

Dengan demikian, maka apabila nanti sampai waktunya, kami akan men-skors rapat ini untuk beberapa waktu pada jam 12.00 WIB dan mungkin kita akan masuk kembali jam 13.00 WIB untuk menyelesaikan pandangan dari fraksi-fraksi. Sebagai pembicara pertama kami akan mengundang juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, apakah Pak Zain Badjieber? Kami persilakan dengan hormat Saudara Zain Badjieber, silakan Pak.

## **2. Pembicara : Zain Badjieber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih.

Kami singkat saja. Pertama, mengapa harus lain dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 26. Karena perubahan ini terjadi di tengah perjalanan dari negara kita. Sehingga hal-hal yang menyangkut warga negara artinya kita bicara mulai yang hari ini. Tidak lagi membicarakan masalah asal usul. Sistem ini juga dipakai di dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Jadi konkritnya langsung pada substansi kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-undang. Undang-undang *lah* nanti yang mengatur bahwa warga negara Indonesia berasal dari ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya maupun undang-undang, maupun perjanjian-perjanjian. Karena ada juga menyangkut perjanjian-perjanjian antar negara maupun perjanjian seperti KMB tentang pembagian warga negara. Itu kita serahkan semua kepada undang-undang.

Yang kedua, menyangkut pewarganegaraan atau naturalisasi. Pewarganegaraan dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi tentang orang yang bukan warga negara, mau menjadi warga negara.

Ketiga, penduduk negara adalah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bukan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdiam di Indonesia dalam jangka waktu tertentu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Demikian tiga poin substansi usul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Terima kasih.

### **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Zain Badjeber juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan yang kita kenal juga anggota Tim Penyusun Undang-Undang Kewarganegaraan.

Berikutnya kami akan mempersilakan juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Pak Abdul Khaliq Ahmad. Kami persilakan.

### **4. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat.

Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Bab X tentang Warga Negara.

Pada hemat fraksi kami, bab ini sesungguhnya berisi dua substansi. Yang pertama adalah tentang Warga Negara, dan yang kedua adalah tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini maka kami melihat pembicaraan kita, kita batasi pada tentang warga negara. Oleh karena itu maka kami tidak akan membacakan usulan tentang hak asasi dalam kesempatan sekarang.

Yang pertama, Saudara Ketua bahwa dalam melihat bab tentang Warga Negara ini kami tidak memisahkan antara asli dan tidak asli, tetapi yang kita lihat adalah apakah seseorang itu sudah menjadi warga negara Indonesia atau belum, jadi ini yang kita lihat. Oleh karenanya maka tidak lagi istilah yang bernuansa diskriminatif di dalam pencantuman siapa warga negara Indonesia di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang kedua, kami tetap konsisten terhadap persyaratan kita tentang siapa Presiden Indonesia. Oleh karena itu maka kami tetap konsisten pada saat membahas Bab tentang Warga Negara ini. Jadi kalau pada saat membahas bab tentang Presiden Indonesia adalah Warga Negara Indonesia tanpa ada asli dan bukan asli, maka kali inipun kami menyebutkannya seperti itu.

Dan yang ketiga, bahwa pada dasarnya kami tidak melakukan perubahan yang sangat substansial terhadap bab ini karena memang secara substansi kami berfikir ini

tetap *relevan* dengan persoalan ini. Dan kemudian oleh karena itu maka rumusan yang bisa kami tawarkan adalah Bab X atau Bab Warga Negara, pasalnya itu kami satukan menjadi satu pasal tetapi berisi tiga ayat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu kami masukan di dalam hak asasi manusia. Oleh karena itu rumusannya adalah pasal.

Ayat (1):

“Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Ayat (2):

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kemudian Ayat (3):

“Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”

Jadi kami menyebutkannya ini menjadi ayat-ayat, tidak pasal-pasal. Tetapi yang berkaitan khusus dengan Pasal 28 ini nanti kami gabung di dalam bab tentang hak-hak asasi manusia.

Saya kira demikian Ketua, dan terima kasih.

#### **5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Abdul Khaliq Ahmad juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa. Berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Reformasi Bapak H. Patrialis Akbar, S.H.

Kami persilakan.

#### **6. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada kesempatan ini kami dari Fraksi Reformasi melihat bahwa ada beberapa hal yang sebetulnya ingin kita cantumkan di dalam masalah Bab X ini meskipun kita kalau melihat secara substansi keberadaan Bab X Pasal 26 dan Pasal 27, itu sesungguhnya sudah cukup bagus menurut pendapat kami. Namun ada beberapa hal yang perlu kami ingin tambahkan.

Pertama di dalam Bab X mengenai Warga Negara, kami juga melihat seyogyanya kalau kita bicara tentang masalah warga negara kita juga harus bicara juga sekaligus tentang masalah hak asasi manusia. Sebab hak asasi itu adanya adalah pada warga negara. Sehingga pada Bab X ini kami mencantumkan judulnya menjadi Warga Negara dan Hak Asasi Manusia. Jadi satu kesatuan di dalam judul ini.

Kemudian di dalam beberapa hal, kami ingin jelaskan juga latar belakang pemikiran sehingga janganlah ini dijadikan atau adanya suatu anggapan mengenai diskriminasi. Yang pertama di dalam Ayat (1) di dalam Pasal 26 ini kami masih mencantumkan adanya kalimat “bangsa Indonesia asli.” Maksudnya pencantuman kalimat tentang kata-kata “asli” ini adalah lebih cenderung melihat bahwa ternyata asal-usul dari keberadaan bangsa Indonesia itu tidak bisa kita memisahkan atau mengenyampingkan suatu kenyataan bahwa bentuk asal-usul dari Bangsa Indonesia itu ada yang asli. Sehingga kalimat “asli” ini bukanlah merupakan suatu diskriminasi akan tetapi semata-mata menunjukkan kepada suatu fakta. Lain halnya dengan masalah kepresidenan, “asli” di Presiden itu merupakan suatu prasyarat tetapi pada waktu itu. Akan tetapi kita sudah menghilangkan prasyarat tentang asli itu, tetapi asal-usul satu

bangsa tidak bisa kita menafikan tentang adanya asli atau tidak ini menunjukkan bahwa memang adanya asal usul satu bangsa. Kalimatnya demikian kami ingin jelaskan.

Di dalam Ayat (1):

“Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang yang disahkan sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.”

Jadi siapa pun yang sudah disahkan apakah dia itu turunan atau tidak yang penting dia sudah diakui dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dia pada akhirnya mempunyai kedudukan yang sama dan dia memiliki status sebagai warga negara, ini perlu kita pisahkan. Di dalam Pasal 26 yang lama justru di situ mencantumkan tentang bangsa lain yang juga akan diakui sebagai warga negara. Nah, di sini bangsa lain itu tidak kami cantumkan lagi sebab kalau kita masih mengakui adanya bangsa lain berarti memang lebih jelas kepada arahnya perbedaan-perbedaan di dalam kewarganegaraan itu.

Ayat (2) kami mencantumkan:

“Setiap warga negara Indonesia tidak boleh mengakui negara lain sebagai negaranya.”

Kenapa ini perlu ditegaskan ternyata di dalam sensus penduduk masih ada saja ditemukan orang-orang yang memang masih tidak begitu serius dia mengakui Indonesia adalah sebagai negaranya. Sehingga begitu dia pergi ke luar negeri dan mereka diterima di negeri itu. Kenapa? Karena memang masih diakui kewarganegaraannya di negara itu, di mana dia juga tidak secara tegas menyatakan bahwa dia hanya memiliki kewarganegaraan Indonesia saja. Nah, kenyataan yang kita alami ini adalah satu situasi yang sesungguhnya kita tidak menginginkan sehingga yang kita rasakan adalah banyak sekali ketidaksetiaan orang-orang tertentu terhadap bangsa dan negara ini. Ketika negara ini dalam keadaan mengalami krisis dan lain sebagainya, mereka dengan gampang untuk pergi ke negara mereka yang lain, di mana mereka sesungguhnya juga sudah diakui. Oleh karena itu kita harus tegas-tegas kalau ternyata memang dia masih memiliki kewarganegaraan lain maka harus dicabut kewarganegaraannya di Indonesia ini. Ini substansi dari Ayat (2).

Ayat (3):

“Setiap warga negara Indonesia yang tidak setia kepada Indonesia sebagai negaranya dapat dicabut kewarganegaraannya dengan proses yang ditentukan dengan undang-undang.”

Ini lebih menekankan pada Ayat (2) tadi. Jadi memang kita harus tegas di dalam masalah kewarganegaraan ini. Kemudian kami menyatukan menjadi Ayat (4). Jadi Pasal 27 yang Ayat (1) dan Ayat (2) kami mencantumkan menjadi satu kesatuan di dalam Pasal 26.

Ayat (4) menyatakan bahwa:

“Semua warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tanpa ada kecualinya.”

Kalau Pasal 27 Ayat (1) lama itu ada kalimat *segala*, di sini kami mengubah dengan kalimat semua jadi *tidak segala*. Kemudian Pasal 27 Ayat (2), tetap tidak berubah di dalam usulan kami. Kemudian berkaitan dengan masalah hak asasi tadi di dalam Pasal 28, kami mengkhususkan tersendiri tentang masalah penekanan mengenai hak asasi.

Ayat (1):

“Negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Jadi secara tegas kami mencoba mencantumkan kalimat ini.

Ayat (2):

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma akhlak, norma sopan santun dan norma hukum.”

Jadi dua kaidah yang dianut di dalam kehidupan ini, kaidah pribadi dan kaidah antar pribadi harus kita cantumkan. Adanya suatu kecenderungan pada belakangan ini dengan era reformasi bahwa orang justru lebih mengedepankan satu kebebasan. Sementara mereka mencoba mengesampingkan masalah ketertiban padahal antara kebebasan dan ketertiban adalah merupakan anti nominalia yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain.

Jadi boleh orang melakukan kebebasan di dalam melaksanakan praktek kehidupan dalam pelaksanaan hak asasi mereka, tapi empat norma ini tidak boleh mereka langgar. Kalaupun mereka berkumpul itu tidak boleh melanggar empat norma yaitu norma agama. Norma akhlak yang bersifat kepada pribadi. Norma sopan santun ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dan norma hukum ketika mereka berhadapan dengan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan norma agama adalah bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Ini empat aspek ini tentunya mencakup juga ajaran-ajaran yang ada di dalam agama mereka.

Kemudian di Ayat (3):

“Dalam rangka penegakan hak asasi, kita mencantumkan, bahwa negara melarang adanya perbudakan, perhambaan, kerja paksa dan penganiayaan.”

Di mana masih saja terjadi di bangsa dan di masyarakat kita. Jadi perbudakan-perbudakan sekarang masih merajalela. Meskipun namanya pembantu tetapi pembantu itu statusnya sekarang juga tidak kalah dengan perbudakan atau perhambaan serta kerja paksa yang juga tidak diatur di dalam aturan perundang-undangan kita. Di mana seorang pembantu bisa kerja dari pukul 05.00-22.00 WIB, ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kita harus mengangkat harkat dan martabat masyarakat-masyarakat kecil seperti itu.

Itulah beberapa pokok pikiran dari Fraksi Reformasi.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Patrialis Akbar juru bicara Fraksi Reformasi.

Berikutnya kami mengundang Bapak Hamdan Zoelva juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang. Kami persilakan Pak.

#### **8. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai Bab X ini, kami usul perubahan judul yaitu Mengenai Warga Negara dan Penduduk Negara. Pasal ini kami usulkan akan terdiri dari dua pasal yaitu pertama mengenai warga negara. Kemudian yang kedua mengenai penduduk negara. Kemudian mengenai Pasal 27 dan Pasal 28 kami usul untuk tidak lagi berada di bab ini akan tetapi kami akan mengajukan untuk dimasukkan di dalam bab mengenai hak-hak asasi manusia.

Rumusan lengkap dari usulan kami adalah pasal ... Ayat (1):

“Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.”

Ada sedikit perubahan di sini, kalau dalam rumusan lama disebutkan bahwa “dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang,” kami merubahnya “dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara sesuai ketentuan diatur dalam undang-undang.” Jadi kalau penafsiran pasal yang lama bahwa setiap seorang itu menjadi warga negara Indonesia atau bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara Indonesia haruslah disahkan dengan undang-undang. Jadi kita ubah rumusannya sehingga penafsirannya lebih mendekati kenyataan.

Kemudian kami juga tetap mendefinisikan adanya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang menjadi warga negara Indonesia. Sehingga nanti bukan berarti ini dalam arti akan ada perbedaan tetapi memang orang-orang bangsa Indonesia asli akan secara otomatis menjadi warga negara Indonesia dan ada orang-orang bangsa lain yang tidak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia dia harus melalui proses tertentu yaitu proses naturalisasi yang kita kenal selama ini.

Kemudian pada Ayat (2), kami usulkan tetap yaitu:

“Syarat-syarat warga negara diatur dalam undang-undang.”

Pasal selanjutnya mengenai penduduk negara:

“Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.”

Ini penting kita atur mengenai penduduk negara di sini, karena ini juga berkaitan dengan banyaknya warga negara asing yang belum menjadi warga negara tetapi bisa tinggal lama di Indonesia dan memperoleh kartu ijin menetap sementara dan lain sebagainya. Mereka adalah penduduk negara bukan warga negara yang juga diatur dengan undang-undang.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva juru bicara Fraksi PBB.

Berikutnya kami mengundang Bapak H. Asnawi Latief juru bicara dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Kami persilakan.

#### **10. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara pimpinan, saudara-saudara anggota PAH I yang kami hormati, perkenankan fraksi kami memberikan usulan terhadap perubahan Bab X Undang-Undang Dasar 1945 tentang Warga Negara. Secara sistematis, perlu kami sampaikan untuk mempersingkat pembicaraan. Pertama Judul Bab X disempurnakan menjadi Warga Negara dan Penduduk. Usul kedua Pasal 26 pada Undang-Undang Dasar ini supaya dipecah menjadi dua pasal dengan rumusan penyempurnaan sebagai berikut:

Pertama, Bab X Warga Negara dan Penduduk.

Pasal 26, Ayat (1):

“Warga negara Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli dan orang/bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara Indonesia.”

Ayat (2) mengambil dari Ayat (1) Pasal 7:

“Semua warga negara memiliki persamaan dan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.”

Ayat (3):

“Hal-hal yang mengenai kewarganegaraan selanjutnya diatur dengan undang-undang.”

Saudara pimpinan dan Saudara-Saudara yang saya hormati, kenapa kami menyebutkan kata-kata “asli?” Saya kira di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar kita, karena nanti tidak akan dipakai. Saya akan baca teksnya. Orang-orang bangsa lain menunjukkan ada bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal kedudukannya bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara, itu penjelasannya. Jadi lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Kedua, pasal tambahan mungkin dari Pasal 27 itu berbunyi:

“Penduduk negara Republik Indonesia adalah mereka yang bertempat tinggal atau mendiami Indonesia dalam jangka waktu tertentu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Saudara pimpinan dan saudara-saudara yang saya hormati, lebih lanjut setelah Bab X di atas hendaknya diikuti bab baru yang mengatur hak-hak dan kebebasan dasar manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Materinya diambil dari Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dengan rumusan baru yang disempurnakan.

Usulan terakhir atau tinjauan terakhir terhadap bab ini, sebagai ilustrasi kenapa kami mengusulkan tambahan bab mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia? Undang-Undang Dasar 1945 kurang lengkap mengatur tentang HAM, ini bisa dipahami karena piagam tentang Hak Asasi Manusia atau *Declaration of Human Rights* baru disahkan oleh PBB pada tahun 1948 sedang Undang-Undang Dasar kita lebih awal disahkan tiga tahun sebelumnya. Sehingga bila kita amati tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 rumusan yang tercantum di dalamnya sangat minim sekali sebagian dimuat dalam Pembukaan dan beberapa substansi tentang HAM ini tersebar pada beberapa pasal antara lain Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32. Isinya kami persilakan anggota terhormat untuk menyimak atau membacanya pasal-pasal tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Demikian Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara usulan fraksi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf.

*Wallahumu'afiq ilaa aqwamiittharieq.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi Latief juru bicara dari Fraksi PDU.

Yang berikut kami akan mengundang Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Dan sebelum diskors, saya rasa ini adalah pembicara yang terakhir dan nanti setelah kita buka kembali akan dilanjutkan oleh Fraksi PDIP. Dengan demikian kami mengundang Saudara Anthonius Rahail juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Kami persilakan.

#### **12. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan PAH I dan Bapak dan Ibu Anggota PAH I yang kami hormati.

Dalam memberi pendapat terhadap Bab X Kewarganegaraan, maka F-KKI dalam bab dan pasal ini mencoba untuk memasukkan juga mengenai Hak Asasi Manusia dan penduduk pada Ayat (2) yang diusulkan juga Ayat (3) dengan demikian membawa

konsekuensi kepada judul asli daripada Bab X Warga Negara. Kami mengusulkan untuk ditambah dengan penduduk.

Jadi Pasal 26 Ayat (1) tetap yaitu:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Kemudian mengusulkan Ayat (2) adalah:

“Hal-hal mengenai kewarganegaraan dan proses pewarganegaraan diatur dengan undang-undang yang harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menghindarkan seseorang tanpa kewarganegaraan ataupun dwi kewarganegaraan.”

Ayat (3):

“Penduduk negara Indonesia ialah orang-orang bertempat tinggal di Indonesia yang terdiri dari warga negara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hal ini kami kemukakan berkenaan dengan adanya globalisasi ini maka warga negara asing yang menempati Indonesia dengan KIM (Kartu Ijin Menetap) dan KIMES (Kartu Ijin Menetap Sementara) itu untuk jangka waktu yang cukup lama dengan demikian perlu pengaturan dengan undang-undang.

Terima kasih.

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Saya rasa masih punya waktu. Jadi kita bisa menyepakati Fraksi PDIP, bisa yah? Terima kasih Pak Anthonius Rahail juru bicara Fraksi KKI dan kami persilakan berikutnya juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Pak Seto Harianto.

### **14. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih pimpinan dan saudara-saudara sekalian.

Dari fraksi kami sebetulnya ingin juga sekaligus menyampaikan soal warga negara dan hak asasi manusia. Akan tetapi karena pada umumnya baru menyampaikan soal warga negara maka kami juga akan menyampaikan sekedar warga negara. Pada prinsipnya Fraksi PDKB beranggapan bahwa di dalam Pasal 26 Ayat (1) di sana memang dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Ini tetap dipertahankan karena memang secara historis dan sosiologis pembentukan warga negara itu ada orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa dari bangsa lain. Karena itu pada hemat kami Pasal 26 Ayat (1) itu tetap beserta Ayat (2)-nya. Karena Ayat (2) lalu mengatur bagaimana syarat-syarat kewarganegaraan itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27, di sana pada Ayat (1) ditulis segala warga negara, kami juga ingin mempertahankan kalimat ini. Karena pengertian kata “segala” ini menunjuk pada warga negara yang berasal dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan yang berasal dari orang-orang bangsa lain, karena itu disebut segala bangsa. Berbeda dengan Ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap warga negara, kata-kata ini menunjukan pada orang per orang warga negara. Dengan demikian maka Pasal 27 juga kami usulkan untuk tetap.

Pasal 28 kami juga mengusulkan tetap. Hanya kemudian ada dua tambahan pasal yang sebetulnya lebih menekankan tentang hak asasi yang mungkin pada kesempatan lain kami sampaikan karena fraksi lain juga belum menyampaikan soal hak asasi manusia.

Sekian, terima kasih.

## 15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Barusan kami berembuk di pimpinan menawarkan perubahan dalam cara kita rapat pada siang hari ini. Jadi seandainya disetujui kita akan selesaikan seluruh pendapat fraksi ini dan itu mungkin sampai dengan pukul 12.30. Dan kalau lebih awal dari itu juga mungkin apabila fraksi lebih menghemat kata-kata yang diucapkan dan nanti kita akan masuk lobi pada pukul 13.30, bisa disepakati demikian? Setuju. Baik terima kasih. Dan berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi TNI/Polri. Kami persilakan Pak Hendi.

## 16. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Dari kami mengenai Bab X Warga Negara ini kami usulkan untuk dibagi menjadi dua bab. Yang pertama adalah mengenai Bab Warga Negara. Kemudian bab berikutnya adalah Bab mengenai Hak Asasi Manusia. Namun karena hak asasi manusia sebagaimana tadi disampaikan fraksi-fraksi yang terdahulu bahwa itu tidak akan disinggung. Oleh karena itu kami pun tidak akan menyinggung mengenai Bab Hak Asasi manusia. Kami akan berbicara mengenai Bab Warga Negara.

Jadi, judul kami Bab X adalah tetap yaitu mengenai Warga Negara. Di Bab X ini ada tiga pasal yaitu 26, 27 dan 28. Bab X jadi mengenai substansi kita sudah mengetahui bahwa substansi dari Penjelasan, dari Tap MPR, dan bahkan dari undang-undang yang sangat penting itu diangkat dan dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pasal yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar seyogyanya tidak diturunkan menjadi pasal dari undang-undang. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pasal-pasal yang ada dalam Bab X ini tetap tidak diturunkan menjadi undang-undang. Karena yang dari undang-undang pun kita naikkan menjadi Undang-Undang Dasar.

Mengenai Pasal 26 bukan suatu hal yang diskriminatif. Rumusannya mengenai Warga negara yaitu yang sudah menjadi warga negara dari sananya dan yang menjadi warga negara yang disahkan. Apapun rumusannya memang harus tercantum dua hal ini. Jadi jangan dilihat dari sisi diskriminatifnya, karena suatu hal yang berbeda tidak harus ditafsirkan bahwa itu adalah diskriminatif. Untuk Bab Warga Negara ini, kami ada hal-hal berikut:

Yang pertama untuk Pasal 26 dan Pasal 27 rumusannya tetap seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian Pasal 28 ini menjadi Ayat (1). Jadi Pasal 28 yang lama ini menjadi Ayat (1), sedangkan Ayat (2), dan Ayat (3) kami tambahkan yang baru yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (2):

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Tentunya karena warga negara masuk di dalamnya.

Kemudian Ayat (3):

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam jabatan pemerintahan.”

Tentunya ini harus diatur dengan undang-undang, persyaratan dan lain

sebagainya. Jadi saya kira demikian mengenai Pasal 28. Jadi Pasal 26 dan 27 tetap. Pasal 28 ada perubahan.

Demikian terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hendi, juru bicara TNI/Polri. Berikutnya kami mengundang juru bicara F-UG, Ibu Valina Subekti. Kami persilakan.

**18. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih pimpinan sidang.

*Assalaammu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera anggota PAH I yang saya hormati.

Memang Bab X ini mengenai warga negara berisi tidak hanya soal warga negara tetapi tiga hal sudah termaktub di dalamnya. Pertama tentang warga negara, kedua tentang hak-hak warga negara, ketiga mengenai HAM. Karena itu F-UG mengusulkan untuk Bab X ini dengan judul baru yaitu berjudul:

“Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara.”

Jadi kami, usulan kami ini, akan menyatukan antara HAM yang merupakan hak-hak yang bersifat universal dan hak-hak warga negara yang terkait dengan penduduk dari satu wilayah negara. Untuk jelasnya saya akan membacakan saja usulan dari F-UG. Sejak awal pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, F-UG menganggap fundamental memasukkan secara eksplisit rumusan mengenai HAM dan keadilan *gender* menjadi satu bab tersendiri dengan judul Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara.

Mengapa harus dirumuskan lengkap dan menjadi satu bab tersendiri? Oleh karena Konstitusi adalah hukum dasar tertulis tertinggi yang menjadi norma dasar produk hukum mulai dari undang-undang ke bawah. Sementara HAM adalah hak-hak dasar manusia yang menjadi jiwanya konstitusi. Jadi kalau kita melihat kepada filosofi berdirinya negara maka sebenarnya negara berdiri karena masyarakat memerlukan organisasi yang dapat mengatur mereka sehingga dapat dihasilkan satu kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan. Rakyat melakukan kontrak sosial melimpahkan kedaulatannya kepada sekelompok orang yang disebut sebagai penguasa untuk memerintah.

Namun kita mengetahui bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, untuk itu konstitusi harus memberi jaminan bahwa kekuasaan itu tidak akan disalahgunakan. Maka karenanya HAM yang merupakan hak-hak dasar warga negara harus masuk ke dalam Konstitusi bukan di dalam Ketetapan MPR ataupun di dalam undang-undang. Pemikiran mengenai HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dimulai dari rumusan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS 1949, UUDS 1950, hasil rumusan Konstituante, rancangan piagam MPRS tahun 1966, GBHN 1998, Tap MPR Nomor XVII/1998, dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Memang Undang-Undang Dasar kita yang paling singkat merumuskan HAM hanya lima pasal dan kita sudah tahu mengenai historisnya. Antara lain, karena memang waktu yang sangat singkat. Kemudian karena deklarasi pada waktu itu belum ditandatangani dan juga ada perbedaan pendapat diantara *founding fathers* kita pada waktu itu. Sementara Undang-Undang Dasar RIS itu merumuskan sebanyak 41 pasal

mengenai hak-hak dasar, dua pasal mengenai kewajiban negara melindungi dan melaksanakan HAM.

Dua pasal mengenai pembatasan yaitu agar kebebasan yang kita miliki itu tidak akan mengganggu kebebasan orang lain. Dan Undang-Undang Dasar 1950 merumuskan dalam 30 pasal, sementara Konstituante sebanyak 53 butir pasal yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Maka F-UG di dalam merumuskan mengenai soal HAM dan hak-hak warga negara mengacu kepada pada beberapa prinsip.

Pertama, adalah kesepakatan yang bersifat internasional dan perkembangan pembahasan berbagai kesepakatan yang bersifat nasional. Yang internasional ini yang mengikat negara-negara yang telah menandatangani adalah antara lain pertama, *Declaration of Human Rights 1948*.

Kedua, *covenant* hak sipil dan politik, dan *covenant* hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ketiga, deklarasi wina tahun 1993.

Keempat, *Universal Declaration of Human Responsibilities*. Sementara kesepakatan yang bersifat nasional yang sudah saya katakan tadi mulai dari sejak Ketetapan MPR Nomor 17/98, UU Nomor 39/99 tentang HAM, GBHN 1998, kita juga mesti melihat Undang-Undang Dasar RIS, UUDS, rumusan konstituante.

Prinsip kedua, adalah bahwa ada hak yang namanya *non derogable rights* yaitu hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Kami mengusulkan supaya *non derogable rights* ini harus dirumuskan dan ditegaskan bahwa hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara, tidak boleh dicabut oleh siapapun. *Non derogable rights* ini antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Prinsip ketiga adalah memasukkan hak-hak pembangunan seperti hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan berperikemanusiaan, memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan hak adat.

Prinsip keempat adalah, perlu dimasukkan penegasan mengenai prinsip keadilan *gender*, bahwa Konstitusi menjamin prinsip persamaan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan *gender*. Deklarasi Wina yang disepakati lebih dari 170 negara termasuk Indonesia juga menandatangani pada tahun 1993 memberi pengakuan bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari HAM yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan. Jadi memang harus dibedakan antara jenis kelamin dan *gender* nanti akan kita bicarakan pada waktu lobi.

Prinsip kelima, adalah penegasan mengenai hak anak, jika dalam Ketetapan MPR Nomor 17/1998 ditetapkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan maka harus ditambahkan dengan hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pengembangan diri secara optimal dan untuk memperoleh pendidikan yang optimal.

Dan keenam yang sangat penting adalah perlu dirumuskan pembatasan yaitu bahwa kebebasan seseorang menjalankan haknya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Maka berdasarkan hal di atas maka pasal-pasal yang mengatur mengenai HAM dan hak-hak warga negara adalah sebagai berikut Pasal 26 itu menjadi Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) itu buat F-UG tidak ada perubahan, jadi tetap.

Lalu Pasal 31, Ayat (1):

“Negara mengakui, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia.”

Ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Ini adalah *non derogable right*.

Pasal 32, Ayat (1):

“Setiap orang berhak atas jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman dan rasa takut.”

Ayat (2):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”

Ayat (3):

“Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.”

Ayat (4):

“Setiap orang berhak atas kasih sayang dan perlindungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadinya.”

Ayat (5):

“Setiap orang berhak atas perlindungan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, dan kebudayaan demi kemajuan peradaban.”

Ayat (6):

“Setiap orang berhak atas perlindungan untuk mencari dan memperoleh informasi yang baik dan benar.”

Pasal 33, Ayat (1):

“Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan kewajiban menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.”

Ini diambil dari Pasal 27.

Ayat (2):

“Setiap orang berhak atas perlindungan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil.”

Ayat (3):

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan adil bagi kemanusiaan.”

Ayat (4):

“Setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Pasal 34, diambil dari Pasal 28, bunyinya tetap :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran, dengan lisan, dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 35, Ayat (1):

“Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tanpa membedakan etnis, agama, jenis kelamin, dan *gender*.”

Ayat (2):

“Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.”

Ayat (3):

“Kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, orang-orang lanjut usia, dan fakir miskin berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.”

Diambil dari Ketetapan MPR Nomor XVII/1998.

Ayat (4):

“Identitas budaya ....”

**19. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Ini kita bahas HAM atau warga negara? Terima kasih.

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Rupanya digabung, Pak. Jadi agak sulit buat saya, silakan saja Bu Valina. Terima kasih, nanti kami memang ada komentar tersendiri mengenai soal itu. Terima kasih Pak Asnawi. Kami mempersilakan Ibu Valina dan hanya mohon mengenai waktu. Silakan.

**21. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih, atas interupsinya.

Tetapi menurut kami memang saya tangkap tidak ada kesepakatan mengenai apakah kita hanya membicarakan mengenai hak warga negara ataukah itu menjadi satu kesatuan. Karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya itu menjadi satu kesatuan makanya saya sekaligus menyampaikannya pada forum yang terhormat ini. Dan nanti kalau ada yang menyampaikan saya mengucapkan kata seperti *azazi* pakai *z*, nanti Bapak-bapak bisa melihat *paper* saya apakah saya mengucapkannya dengan *azazi* atau *asasi* nanti bisa dilihat dari *paper* saya.

Pasal 35, Ayat (4):

“Identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.”

Pasal 36, Ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Ini adalah pembatasan yang sudah disepakati di dalam *covenant* sipil dan politik.

Ayat (2):

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat yang demokratis.”

Demikianlah usulan dari F-UG, atas perhatian Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakatuh.*

Itu apresiasi ya saya (tidak jelas), jadi hampir saja karena tadi itu 10 menitnya sudah mulai lewat tapi langsung rupanya memang sudah selesai. Terima kasih Ibu Valina, juru bicara F-UG. Berikutnya kami akan mempersilakan juru bicara F-PDIP. Silakan.

**23. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..*

Tanpa kecuali mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan keselamatan rahmat dan barokah kepada kita semuanya yang ada di ruangan ini. Demikian saya kira makna daripada *assalaamu'alaikum warahmatullaahi*

*wabarakaatuh*, sehingga saya tidak perlu mengucapkan salam tersendiri yang tampaknya *rodo* diskriminatif.

Saudara Pimpinan dan Saudara Anggota PAH I BP MPR yang kami hormati. Jika diperhatikan bunyi pasal-pasal di bawah Bab X tentang Warga Negara yaitu Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ternyata ketentuan-ketentuan tersebut mencakup beberapa hal yang sangat penting dan bersifat fundamental yaitu :

1. Mengenai siapa yang dimaksud warga negara.
2. Mengenai penduduk yang berada di wilayah Indonesia.
3. Mengenai kedudukan warga negara dan penduduk.
4. Mengenai hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum, pemerintahan, politik dan sosial kemasyarakatan.
5. Mengenai hak asasi manusia.

Harus diakui bahwa aturan-aturan dasar yang terdapat dalam tiga pasal tersebut sangat umum dan memerlukan penjelasan yang panjang dan sering menimbulkan berbagai penafsiran, terutama karena semuanya harus diatur dalam undang-undang dengan pedoman yang kurang jelas. Setelah mempelajari dengan seksama dan menyadari adanya ketidakjelasan dalam pasal-pasal tersebut baik mengenai ruang lingkup maupun materi muatannya, bersama ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan perubahan judul Bab ini menjadi Warga Negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup.

Memasukkan "Penduduk" dalam bab ini didasarkan pada pertimbangan agar ada payung atau aturan yang bersifat genus untuk ketentuan-ketentuan berikutnya yang berhubungan dengan penduduk. Sekaligus untuk membedakan pengertian dan kedudukan warga negara dengan penduduk. Selain itu kami juga memasukkan lingkungan hidup dalam bab ini dengan suatu pertimbangan bahwa masalah ini tidak hanya menyangkut kepentingan negara Indonesia tapi berpengaruh kepada seluruh dunia. Yang tidak boleh tidak harus mendapat perhatian yang serius dan perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan di atas beberapa hal penting yang kami ajukan dalam usulan sebagai berikut :

1. mempertegas pengertian warga negara antara orang-orang Indonesia asli dengan orang-orang keturunan asing atau warga negara Indonesia tidak asli;
2. kedudukan hukum setiap dan sebagai warga negara Indonesia;
3. hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan;
4. hak setiap warga negara Indonesia untuk berdomisili di dalam wilayah Indonesia;
5. mempertegas kewajiban negara untuk menghargai hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan dengan tulisan;
6. hak setiap penduduk termasuk warga negara asing untuk mendapat perlindungan hukum dan keamanan atas pribadinya, martabat, dan harta bendanya;
7. menghubungkan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk dengan hak asasi manusia;
8. mempertegas kewajiban warga negara untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian setiap undang-undang tentang lingkungan hidup sudah mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar.

Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati. Dengan dasar pemikiran yang kami sampaikan tadi maka mengenai Bab XI ini kami mengajukan usulan perumusan sebagai berikut, jadi dari PDIP menggunakan Bab XI bukan Bab X.

Bab XI:

“Warga negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup.”

Pasal 34, Ayat (1):

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang keturunan asing dapat menjadi warga negara menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (2):

“Warga negara Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia asli, dan warga negara Indonesia tidak asli.”

Ayat (3):

“Warga negara Indonesia asli adalah setiap warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia bukan melalui pewarganegaraan atau naturalisasi.”

Ayat (4):

“Warga negara Indonesia tidak asli adalah setiap warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraannya melalui pewarganegaraan atau naturalisasi.”

Ayat (5):

“Setiap warga negara tidak dapat dicabut kewarganegaraannya dengan alasan apapun kecuali atas kehendak bebas daripada pribadi warga negara itu.”

Ayat (6):

“Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan setara di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ayat (7):

“Setiap warga negara mempunyai hak untuk berdomisili di tempat yang dipilihnya di dalam wilayah negara.”

Ayat (8):

“Negara menghargai hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan dengan tulisan dan sebagainya yang dilaksanakan dengan undang-undang.”

Ayat (9):

“Setiap penduduk berhak atas perlindungan hukum dan keamanan atas diri pribadi, martabat, dan harta bendanya sesuai dengan hak-hak asasi manusia.”

Ayat (10):

“Negara wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.”

Pimpinan dan segenap anggota PAH I BP MPR yang kami hormati demikian usulan kami, semoga usulan tersebut dapat menjadi bahan yang layak untuk dipertimbangkan sebagai materi rumusan amendemen bab ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

#### **24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan. Terakhir pada putaran ini kami akan mengundang juru bicara dari Fraksi Partai Golkar dan kami undang, ini Pak Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua sudah berpindah tempat rupanya menjadi juru bicara. Baik itu sesuai dengan tata tertib. Jadi kami menghargai itu, kami persilakan Pak Slamet Effendy Yusuf juru bicara Fraksi Partai Golkar. Persilakan Pak.

**25. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan yang kami hormati dan rekan-rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami muliakan. Perkenankan pada kesempatan ini kami atas nama Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan mengenai pembahasan kita hari ini yaitu mengenai Bab X. Kalau kita melihat Bab X pada rumusan Undang-Undang Dasar yang ada, maka kita melihat ada beberapa pasal yang diatur yaitu yang pertama adalah Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Tetapi kalau kita melihat penjelasannya maka Bab X warga negara ini penjelasannya menjadi melampaui batas bab atau lintas bab karena pada saat bicara penjelasan Ayat (2) itu justru di sana disebutkan tentang bukan hanya Pasal 27 tetapi juga 30 dan 31 Ayat (1).

Begitu juga ketika bicara tentang Pasal 28, itu juga sekalian dikaitkan dengan Pasal 28, 29 Ayat (1), dan Pasal 34. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya mengenai Warga Negara ini pengaturannya di dalam Konstitusi kita itu tersebar di dalam, bukan hanya pada bab ini, tetapi juga pada bab-bab lain. Rekan-rekan sekalian. Partai Golkar melihat bahwa pengaturan mengenai warga negara ini adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena bagaimanapun juga penduduk yang berada di negeri ini, telah mengikat kontrak bahwa kita berada di dalam suatu negara dan ketika kita mengontrak atau mengikatkan diri pada suatu kontrak sosial yang semacam itu. Maka saya kira kita semua sependapat bahwa keberadaan penduduk tersebut memiliki hak-hak tertentu.

Kemudian di dalam cara memperoleh hak-hak itu memiliki prosedur-prosedur tertentu, dan pada akhirnya juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Walaupun demikian kendatipun kita melihat bahwa seorang penduduk di suatu negara itu sudah mengikatkan diri pada kontrak tertentu, sehingga dia terikat kepada ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam suatu negara, tetapi sebagai manusia seorang warga negara tidak kehilangan hak-hak dasarnya karena hak-hak dasar itu adalah sesuatu yang kodrati. Seorang manusia memperoleh hak-hak dasar dan diakui dan memperoleh perlindungannya adalah melekat pada keberadaan dirinya sejak lahir sebagai manusia.

Jadi bukan semata-mata pemberian negara. Ini penting kita camkan. Saya ingin mengingatkan hal itu oleh karena bagi Fraksi Partai Golkar maka pandangan-pandangan yang selama ini ada, yang meletakkan secara dikotomis hak-hak warga negara maupun kewajiban warga negara dengan yang berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan kemanusiaan seorang warga Negara. Itu sesungguhnya sekarang sudah tidak relevan lagi. Perdebatan yang terjadi pada saat penyusunan Konstitusi ini di mana masalah kolektivisme dan individualisme dipertentangkan sedemikian rupa saya kira saatnya kita sekarang untuk meninjau kembali.

Demikian juga ketika kita melihat masalah-masalah yang berkait dengan dengan HAM, dengan Hak Asasi Manusia yang pada masa-masa yang lampau muncul dikalangan kita ada pandangan yang universalistik yang menganut pandangan yang universalisme dari hak asasi manusia sementara yang lain mengembangkan pandangan yang partikularistik yaitu pandangan partikularisme yang mengatakan bahwa setiap

bangsa memiliki sifat-sifatnya sendiri untuk mengatur hak-hak dasarnya.

Kami melihat bahwa pandangan yang partikularistik ini sangat antropologis dan di masa yang lampau khususnya di masa pemerintahan di mana kekerasan itu menjadi pengendali dari suatu negara di mana kekuasaan itu dilakukan secara otoriter, itu lebih bernuansa kepada proses penjagaan kekuasaan untuk lestari, tetapi mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu menurut fraksi kami oleh karena bangsa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari masyarakat dunia di mana kita sudah sepakat dengan berbagai macam deklarasi tentang hak asasi manusia.

Bersepakat dengan berbagai komponen tentang hak asasi manusia maka pandangan yang partikularistik yang tujuannya hanya memelihara kekuasaan kurang melindungi hak asasi manusia harus kita tinggalkan. Dan upaya untuk meninggalkan itu nampak jelas ketika bangsa ini melalui Sidang Istimewa MPR yang lalu, melalui Tap MPR Nomor XVII/MPR/1988, yang selanjutnya dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Ini sebenarnya bangsa ini sudah menerima bahwa negara ini atau bangsa ini tidak lagi bertumpu kepada pandangan yang terlalu partikularistik terlalu antropologis. Walaupun pandangan yang semacam itu harus ditampung di dalam rumusan yang akan kita lakukan.

Nah, dengan latar belakang yang semacam ini fraksi kami beranggapan bahwa bab ini itu perlu dirumuskan secara lebih baik antara masalah yang berkaitan dengan warga negara dan mengenai hak asasi manusia. Dengan pandangan atau latar belakang yang semacam itu izinkan kami mengemukakan pandangan yang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Dan nanti kami juga akan mengemukakan mengenai hak asasi manusia. Kalau kita melihat Pasal 26, maka pada Ayat (1) itu kita sebenarnya kita sedang membicarakan tentang siapa yang menjadi warga negara di bumi pertiwi ini.

Dan kami berpendapat bahwa rumusan Ayat (1) Pasal 26 yang berbunyi :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Adalah rumusan yang sudah baik dan di dalamnya ketika orang mengatakan warga negara adalah atau ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa-bangsa lain itu bukan sesuatu yang diskriminatif karena itu adalah pernyataan yang hanya bersifat sosiologis. Karena memang pada kenyataannya warga negara kita adalah terdiri dari bangsa-bangsa atau bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ini sangat sosiologis jadi tidak perlu dipandang kata asli di sini sebagai sesuatu yang diskriminatif.

Kemudian Ayat (2) pada pasal ini saya kira adalah yang berkaitan dengan cara memperoleh warga negara. Bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara dan itulah yang diatur pada ayat ini karena itu menurut fraksi kami Ayat (2) yang berbunyi:

“Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”

Juga sudah memadai. Kemudian mengenai Pasal 27 dan pasal-pasal lain yang disebutkan di dalam penjelasan yang berkaitan dengan warga negara saya kira ada baiknya nanti dikelompokkan, apabila tepat. Dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu dicantumkan secara lebih terperinci. Mengenai hak-hak asasi manusia ini, fraksi kami berpendapat tidak cukup kalau di dalam Konstitusi ini hanya diberikan cantolan atau cantelan atau payung misalnya hanya mengatakan

bahwa negara menjamin Hak Asasi Manusia sebagai warga negara maupun penduduknya. Menurut kami itu tidak cukup.

Oleh karena itu mengenai Hak Asasi Manusia itu harus dirinci dan perinciannya seperti apa oleh karena pada saat ini nampaknya kita belum menyampaikan secara rinci, kami akan menyampaikan pada saatnya tetapi pada prinsipnya ada beberapa hal yang saya kira ingin kami tekankan pada saat ini yaitu:

Yang pertama adalah hak hidup; kemudian yang kedua adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; kemudian yang ketiga adalah hak mengembangkan diri; yang keempat adalah hak keadilan; yang kelima adalah hak kemerdekaan; yang keenam adalah hak atas kebebasan informasi; yang ketujuh adalah hak keamanan; yang kedelapan adalah hak kesejahteraan. Kemudian juga kami cantumkan di sini adalah yang berkaitan dengan kewajiban.

Selain itu kami juga nanti akan mengusulkan, agar di dalam masalah ini juga dimasukkan penegasan tentang hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, jadi *non derogable right*, itu sangat penting. Oleh karena, bagaimanapun juga dimasa-masa yang lalu hal-hal yang semacam ini di dalam kehidupan masyarakat dunia. Khususnya lagi di dalam masyarakat kita nampaknya kurang diperhatikan.

Karena itu salah satu yang yang hendak kami masukkan di dalam rumusan mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengenai perlindungan dan pemajuan yang antara lain adalah meliputi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Termasuk di sini adalah mengenai perlakuan yang sama, dilihat dari keadilan *gender* maupun jenis kelamin. Maupun posisi-posisi yang katakanlah lemah, misalnya adalah mereka yang cacat, fakir miskin. Kemudian mereka-mereka yang dianggap minoritas dan sebagainya, seluruhnya harus diatur di dalam konstitusi kita. Sehingga Konstitusi kita nanti, saudara-saudara sekalian lengkap mengatur bagaimana warga negara melakukan hak-haknya, warga negara melakukan kewajibannya tetapi juga bagaimana warga negara menghargai hak-hak orang lain di dalam kehidupannya.

Saya kira waktunya sudah sampai, Saudara Ketua, dan pada saatnya kami akan menyampaikan secara lebih rinci mengenai rumusan-rumusan HAM. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf.

*Wallaahul muwafiq ila aqwaamit thariq, wabilahi taufik walhidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Slamet Effendy Yusuf, dengan salamnya yang khas, terima kasih.

Saya rasa dengan demikian 11 fraksi telah menyampaikan pendapatnya mengenai BAB X. Sebelum kami mencoba menyampaikan beberapa catatan yang akan menjadi semacam bahan dukungan kepada lobi, saya ingin suatu kesepakatan diantara kita. Tadi sebagian dari kita mengatakan walaupun sudah mempunyai materi tentang HAM, tapi ingin menyampaikannya pada kesempatan yang tersendiri. Saya rasa ini perlu dihargai dan kami mengusulkan supaya besok kita memang berbicara khusus tentang HAM.

Di samping itu juga ada yang berbicara tentang lingkungan hidup, nah ini sesuatu yang nanti mungkin itu bisa sekaligus besok. Dan kepada rekan-rekan yang belum menyampaikan materi tentang HAM tentunya besok kesempatan itu akan kita fokuskan

kepada materi ini. Sedangkan yang sudah menggunakan waktu untuk HAM, akan kami hargai juga apabila besok tidak mengulangi kembali materi HAM. Tetapi kalau ingin menyampaikan juga, tentunya kami persilakan sepanjang waktu mengizinkan. Misalnya tadi Partai Golkar baru menyampaikan pokok-pokok indikasinya dan ingin menyampaikannya pada satu kesempatan tersendiri, itu tentunya sepenuhnya kita berikan. Ini bisa kita setuju, baik. Terima kasih.

Sedangkan mengenai catatan sementara, kami mencatat beberapa hal sebagai berikut, sehubungan dengan muatannya maka judul ini bervariasi. Ada yang menyangkut warga negara saja. Ada yang warga negara dan penduduk. Ada yang menyangkut warga negara, penduduk, dan HAM. Ada yang menyangkut warga negara, penduduk, dan lingkungan hidup. Saya rasa itu suatu catatan dan mungkin banyak penyelesaiannya, akan sekaligus terjadi apabila kita mengikuti tahapan pembicaraan yang kita sepakati tadi.

Yang kedua, adalah bahwa ada yang berpendapat kiranya apa yang akan ditulis nanti di dalam amendemen adalah keadaan yang mulai daripada tahun 1945 dan ke depan. Jadi ini ada masalah bangsa Indonesia asli dan sebagainya termaktub di dalamnya. Sementara ada yang juga menginginkan itu sudahlah mulai keadaan sekarang ke depan dan itu pengaturannya adalah dengan undang-undang dan juga sekaligus mencakup beberapa perjanjian internasional yang telah kita tanda tangani termasuk KMB. Mungkin juga perjanjian bilateral dengan RRC dan sebagainya.

Yang ketiga adalah, kami mencatat adanya prinsip-prinsip yang bersamaan. Sebenarnya yang dianut oleh seluruh fraksi yaitu bahwa yang diatur di sini adalah pokok-pokok kewarganegaraan dan juga pokok-pokok untuk memperoleh kewarganegaraan sedangkan aturan selanjutnya diatur di dalam undang-undang. Prinsip *equal rights* daripada warga negara dan juga persamaan kewajiban sekaligus prinsip non diskriminatif. Dan kemudian adalah bahwa kami mencatat adanya keinginan di dalam kembali sesuai dengan judul tadi. Di dalam bab ini dibicarakan sekaligus yang menyangkut penduduk, yang menyangkut HAM dan yang menyangkut lingkungan hidup. Mengenai materi-materinya sendiri menurut hemat kami bisa kita kembalikan dalam pengelompokan-pengelompokan tadi, detailnya sendiri amat banyak.

Itulah suatu catatan sementara dan nanti kita akan masuk ke lobi pada jam 13.30, di ruangan Samithi II. Dengan ini rapat kita pada hari ini, kami akhiri dan kami mengucapkan terima kasih.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.34 WIB**

## 12. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	: Senin
2.	Tanggal	: 12 Juni 2000
3.	Waktu	: Pukul 13.50 – 15.15 WIB
4.	Tempat	: Samithi II
5.	Ketua Rapat	: Drs. Jakob Tobing, M.P.A
6.	Sekretaris Rapat	: Drs. Aip Suherman
7.	Acara	: Rapat tim Lobi membahas Bab X tentang Kewarganegaraan
8.	Hadir	: 13 Orang
9.	Tidak hadir	: 1 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin kalau kita lihat tadi, mungkin lebih baik, kalau menurut saya ya HAM dan Lingkungan Hidup itu sendiri. Warga Negara dan Penduduk sendiri. Itu lebih pas begitu. Karena ini konsep-konsep HAM dan lingkungan hidup ini kelihatannya jauh lebih kualitatif dari pada yang satu lagi. Jadi yang warga negara dengan penduduk walaupun ini *related*. Satu. HAM dan Penduduk sendiri walaupun mau, mungkin kita arahkan begitu? Berurut. Kemudian kalau lihat tadi sebenarnya pada umumnya sejarah tahun 1945 itu tetap ada. Jadi rumusan bangsa Indonesia asli dan bangsa asing yang ini, itu jadi *must*. Mulainya dari situ. Tetapi memang proses naturalisasi dan proses berikutnya itu harus jelas dan itu diatur berdasarkan undang-undang. Tetapi ada juga yang diatur berdasarkan dengan perjanjian internasional. Itu masuknya kemana? Apakah dicukupkan dengan undang-undang, dari PPP karena memang ada perjanjian khusus itu, KMB ada, perjanjian bilateral ada. Apakah itu dikategorikan undang-undang atau...

#### 2. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Kalau undang-undang kan, internasional *kan* ada ratifikasinya, juga bisa DPR dan pemerintah undang-undang juga, bahkan sebelum tercantum di situ.

#### 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

*Oh gitu ya*, tetapi itu memang ada ratifikasinya ya. Anda ingat enggak, tapi harusnya begitu, kalau di-*ratify* baru dia menjadi undang-undang warga, begitu kan. Sebetulnya *kan* ini dulu itu karena ada masalah warga kenegaraan Belanda. Belanda itu *kan* dengan KMB sekaligus dibuat dasar untuk penyelesaiannya *kan* itu mempengaruhi proses sebagian dari proses kewarganegaraan kita. Pertanyaannya adalah apakah kalau disebutkan dengan “diatur dengan undang-undang” atau “yang selanjutnya diatur dengan undang-undang” sudah bersikap begitu atau belum? Apakah kita mau lebih spesifik atau ikut sistem undang-undang kita? Kalau itu teratasi maka masalahnya itu adalah masalah Pasal 26 itu, hampir-hampir tidak memerlukan perubahan, hanya *updating* kepada adanya proses perundang-undangan yang lebih jelas.

**4. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Kalau undang-undang saya kira mencakup, masalahnya perjanjian internasional tadi sehingga ada aturan undang-undang juga. Jadi cakupan undang-undang ini sebenarnya luas. Jadi kalau mengatur kewarganegaraan itu aman saja kan. Mungkin juga mencakup bahwa perjanjian internasional di situ juga masuk. Jadi kalau Undang-Undang Dasar nanti mencantumkan perjanjian internasional kecuali yang persetujuan DPR itu kalau khusus wakil negara kok rasanya kurang pas rasanya.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kemudian saya rasa penyebutan-penyebutan warga negara Indonesia asli dan tidak asli, saya rasa tidak perlu lagi ya. Karena dulu itu seingat saya PDIP dalam hubungannya dengan calon Presiden. Dan Presiden kita sudah mulai dapat rumusan-rumusan lain, mungkin di sini enggak perlu lagi. Bangsa Indonesia asli iya, itu sejarah, tetapi ke sininya prosesnya sudah undang-undang *kan gitu*. Itu yang tadi diingatkan oleh Pak Zain jangan terpaku di sini. Tapi dari sini, kelihatannya semua ingin, dari sini tapi tidak terpaku di situ, jalan, begitu. Akibat dari pemikiran begitu maka penyebutan WNI asli dan tidak asli jadinya tidak konsisten lagi.

**6. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau boleh usul Pak. Yang kami tangkap selama ini bicara kita *kan* sebenarnya masalah asli dan tidak asli, alat pembedaan yang keturunan dengan yang naturalisasi *kan*. Sebenarnya itu inti persoalannya. Dan kalau mengacu pada historis yang terjadi tahun 1945 itu, memang itu kondisi bangsa kita *kan* tidak seperti sekarang. Undang-Undang Dasar disusun sebelum merdeka sebetulnya. Artinya keberadaan Jepang masih nyata waktu itu. Kemudian kita kaji tahun 1950-an, itukan masih ada KMB, ada Uni Indonesia-Belanda. Kalau saja, salah nasionalisasi tahun '56-'57 itu saya mengalami orang Indonesia tidak boleh misalnya menginap di Hotel Garuda, misalnya. Tidak boleh menginap di Hotel Simpang di Surabaya, walau itu terjadi memang pada tahun-tahun itu. Sehingga pengertiannya memang agak lain dengan kondisi sekarang ya yang sudah kita pisahkan mana asli dan mana tidak asli. Yang saya ini saja.

Terima kasih.

**7. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Bahwa memang ada warga negara, karena asli maka dia disebut warga negara ... Bahwa ada proses warga negara ... kenyataan tidak dipenuhi peraturan perundang-undangan.

**8. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa sekalian saja dimulai Pak. Jadi ini sudah Pak, Reformasi sudah datang. Jadi reformasi sudah bisa dimulai.

**9. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi begini Pak, kalau kita lihat substansi dari Pasal 26, di sana itu informatif Pak. Tidak ada satu pun mengenai persyaratan untuk menjadi warga negara. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa di situ diskriminatif, saya kira tidak tepat. Enggak ada bahwa, kalau disebut bangsa Indonesia asli terus dikesankan oh.. di situ diskriminatif. Saya kira tidak. Karena di situ tidak membatasi, tidak ada persyaratan bagi bagaimana untuk menjadi warga negara. Itu hanya informasi. Oleh karena itu kami tetap berpendapat bahwa rumusan di Pasal 26 Ayat (1) ini bukan diskriminatif. Oleh karena itu kami tetap. Bangsa manapun akan mencantumkan demikian. Bagaimana bangsa asing yang mau jadi masuk atau bukan asing, katakanlah yang belum jadi warga negara mau

masuk bagaimana? Jadi saya kira, kami berpendapat bahwa rumusan ini, satu tidak diskriminatif. Kedua, kami berpendapat ini tetap Pak. Karena saya rasa demikian Pak.

Terima kasih.

#### **10. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini saya putar kembali sedikit *tape*-nya Pak, sebelum Pak Zain untuk bicara. Jadi tadi *ngobrol-ngobrol*, lobi juga *ngobrol-ngobrol*. Begini, mengenai yang angka satu judul bab, kelihatannya walaupun *ngobrol-ngobrol gitu* ada semacam kesepakatan. Sekarang ini kita bicarakan dalam bab ini Warga Negara dan Penduduk. Mengenai HAM dan Lingkungan Hidup itu terpisah saja. Jadi kita batasi demikian, kira-kira begitu. Jadi ini kalau sudah bisa disepakati demikian maka barangkali, ini formalitas lobi. Tolong dicatat demikian.

Kemudian mengenai yang poin dua. Saya tadi menjelaskan, tadi agak diberi aksentuasi oleh Pak Hendi. Jadi posisinya adalah ini ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Zain Badjeber tadi. Posisinya apakah kita mengingat ke belakang atau kita ke depan begitu ya, *forward thinking*. Tadi kami mencoba mempertemukan, sejarahnya atau istilah Pak Hendi itu informatorisnya begitu tetapi di dalam pasal itu dipertegas tentang prosesnya ke depan, menegaskan tentang pengaturan undang-undang tentang warga negara itu. Prinsip itu tadi yang kami coba sampaikan. Silakan Pak Zain.

#### **11. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Karena kami segera akan meninggalkan tempat ke Komisi II lagi menyaring hakim agung. Saya kira masalah ini mengapa kami menghindari pemakaian kata bangsa Indonesia asli yang ada di dalam Pasal 26 Ayat (1). Ini Undang-Undang Dasar, pasal atau Batang Tubuh kalau enggak ada Pak Asnawi, ada? Ini *kan* normatif. Jadi kita membuat norma yang bisa dari sosiologis, bisa dari historis. Keadaan pada menjelang 18 Agustus dan keadaan itu sampai sekarang berlaku adalah keadaan politik hukum dari Hindia Belanda. Di dalam *Indiesche Staatsregeling*, Undang-Undang Dasarnya Hindia Belanda, yang dikaitkan dengan *regeling reglement*, itu membagi Hindia Belanda itu atas tiga kelompok besar. *Nederlands onderdand Nederlands, onderdand niet Nederlanders*.

Nah, *Niet Nederlanders* ini dibagi dua lagi, *Inlander* dan *Vreemde Oosterlingen*. Kita ini *inlander*. Kalau Anda tahu saya, syukur. Karena saya tidak tahu Anda dari Cina atau dari Kubu atau dari Hindia Belanda. Kalau dari kubu ya jelas. Jadi inilah yang coba dirangkum pada waktu itu, saya kira. Karena permasalahan pada waktu itu, pembagian golongan penduduk Indonesia oleh Belanda dibagi sedemikian rupa. Dan kemudian ditundukkan kepada hukum yang berbeda-beda. Dan itu masih terbawa sampai sekarang. Misalnya KUH Perdata itu tidak berlaku untuk seluruh orang Indonesia. Kecuali orang Indonesia asli, yang disebut asli tadi, menundukkan diri ke sana atau secara diam-diam. Misalnya melakukan suatu perjanjian, dia masuk ke dalam hukum perjanjian.

Jadi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pemikiran pada waktu itu sumbernya dari sana. Ini bisa dibuktikan bahwa perjanjian pembagian warga negara oleh KMB, itu membagi demikian. Bahwa ada bangsa Indonesia asli, ada orang-orang yang menyatakan secara aktif maupun secara pasif. Yang keturunan itu menyatakan secara pasif. Dia diam dalam dua tahun dia warga negara Indonesia. Yang Belanda atau Jerman, dia harus menyatakan diri masuk warga negara. Ini coba kita akhiri, biarlah itu menjadi masa lalu.

Kita sekarang berbicara yang hari ini warga negara Indonesia adalah yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang yang ada misalnya kalau kita baca Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 mengenai warga negara. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 masih berbicara asli dengan tidak asli. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak lagi berbicara masalah itu, karena kita bukan membentuk negara baru yang memerlukan penduduk. Kita meneruskan satu negara yang sudah ada penduduk, sudah ada wilayah, sudah ada pemerintahan. Mengapa kita terlalu khawatir kalau kita lepaskan kata asli itu?

Sementara, di dalam kewarganegaraan yang sekarang sudah terjadi ada dua proses. Ada yang dengan sendirinya jadi warga negara yang "asli" *inlander*. Kemudian *Vreemde Oosterlingen* dengan sistem pasif, dan yang *Nederlanders* yang sistem aktif. Kemudian ada naturalisasi. Apakah semua ini kita katakan asli untuk membelokkan pengertian. Mereka yang besok naturalisasi tidak asli, yang setelah Agustus 2000 ini nanti, mereka tidak bangsa Indonesia asli. Kalau kita mau belokkan pengertian asli di sini kepada yang sampai hari ini. Padahal di dalamnya ada yang bekas naturalisasi yang mungkin di dalam persyaratan undang-undang kita terpaksa harus kita bedakan.

Artinya yang naturalisasi sekian tahun baru bisa menjadi anggota DPR atau DUD dan sebagainya, misalnya kalau dia baru masuk warga negara Indonesia. Jadi saya kira masalah ini baiknya kita mengatur di dalam Konstitusi kita seperti juga aturan-aturan yang lain yang kita ubah, kita melihat ke depan. Ke belakang itu sudah dengan sendirinya. Setiap undang-undang nanti termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan, nanti akan mengatur bahwa yang kemarin itu sudah masuk di dalam pengertian warga negara. Apakah itu karena dengan sendirinya maupun karena undang-undang ataupun perjanjian. Kita ini menganut misalnya prinsip mencegah dwi kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda.

Jadi tanpa kita atur di sini, itu nantinya tidak ada satu negara menghendaki ada kewarganegaraan ganda terhadap warga negaranya. Demikian pula kita menghendaki tidak ada *stateless* terhadap warga negara. Warga negara kita yang hilang kewarganegaraannya dan tidak ada negara lain yang mengakui, kita harus akui sebagai warga negara kita. Prinsip-prinsip ini tentunya tidak perlu kita cantumkan di sini. Biarlah kita serahkan kepada undang-undang. Terima kasih.

## **12. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Zain Badjeber.

Untuk agak mengurangi komplikasi, tadi dalam bicara-bicara itu ada semacam "kesepakatan" *gitu* ya. Istilah-istilah WNI asli dan WNI tidak asli, kita drop saja, itu mengurangi komplikasi, satu. Mengenai masalah bangsa Indonesia asli atau lebih persisnya lagi ingin seperti Pasal 26, ini kelihatannya berangkat dari sebenarnya informatoris historis. Tetapi ke depan, itu harus lebih ditegaskan tentang pengaturan undang-undang. Jadi kayak kompromi jadinya dengan apa yang Bapak katakan. Tetapi komplikasi penggunaan istilah WNI asli dan tidak asli itu hilang. Karena itu kayaknya membuat komplikasi tersendiri *gitu*. Saya tadi melihatnya karena dulu itu dipakai pada waktu kita bicara soal syarat Presiden. Nah begitu masalah itu sudah kelihatannya ada kesepakatan, saya rasa relevansinya juga kurang dan PDIP tidak terlalu mempermasalahkan lagi soal itu. Jadi saya rasa kalau perumusannya mungkin lebih mudah tapi prinsipnya dulu Pak.

Jadi tanpa menghilangkan aspek historis sosiologis, kita maju ke depan untuk memperlihatkan bahwa kita adalah diatur dengan undang-undang masalah kewarganegaraan itu. Dan kemudian diikuti dengan pada tempat-tempat lain tentang *equal rights equal responsibility*, dan tidak melihat lagi tentang secara umum soal-soal perbedaan. Kecuali kalau untuk posisi-posisi tertentu itu diatur oleh undang-undang, tidak Undang-Undang Dasar. Kalau itu bisa, saya rasa melangkah banyak sekali Pak, kalau kita kompromikan begitu.

**13. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tetap asli itu mesti dicantumkan. Bahwa itu dikaitkan dengan KMB, Undang-Undang Dasar ini lahir sebelum KMB. Bahwa kemungkinan itu konotasi yang jelek *inlanders*. Sebetulnya kalau di Jerman, di Swiss, *inlanders* itu terhormat. *Auslanders* itu yang harus melalui proses ini. Itu ada. *Auslanders* itu istilahnya Pak. Jadi mengapa kita mesti tidak mau, memang ada yang begitu kok. Bahwa perlakuan terhadap *inlanders* itu adalah pengakuan Belanda dulu yaitu penghargaan terhadap *inlanders* itu, penduduk yang warga negara yang terendah, itu memang perlakuan penjajah. Dan itu kemudian manifestasinya oleh *founding fathers* kita, memang ditampung di sini itu bangsa atau orang Indonesia asli atau bangsa Indonesia asli. Jadi saya pikir tidak masalah, itu cuma informatoris. Memberitahu bahwa tadi dari prosesnya berbeda *kan* antara yang asli dengan yang memang itu orang asinglah, istilahnya. Seperti saya bacakan tadi dalam Pasal 26 Ayat (1) penjelasannya itu memang jelas dikemukakan begitu. Memang ada bangsa lain. Peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab, itukan? Itu sejarah. Bahwa di dalam proses jadi warga negara dia melalui proses. Menurut kami tetap saja dan kalau itu tidak ada kesepakatan dia dimasukkan dalam dua alternatif.

Terima kasih.

**14. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kayaknya sudah bisa dengan catatan Ayat (2) dari Pasal 26 diperkuat, kayaknya begitu. Jadi karena Pasal 1 ini lebih kepada rekaman historis, ya rekaman sosiologis, dan ke depannya itu Ayat (2)-nya ini barangkali perlu diperkuat dengan berbagai usulan tadi yang menjelaskan bagaimana bahwa ini bukan syarat mengenai kewarganegaraan saja, tetapi juga prosesnya *gitu*. Kalau di situ diperkuat saya rasa Ayat (1)-nya selesai.

**15. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya hanya memberikan argumen tambahan. Saya baru membaca Undang-Undang Dasar Jerman Pak. Di Jerman itu kalau orang keturunan Jerman, kalau kembali ke Jerman otomatis, tidak usah dipersoalkan. Jadi berarti kalau ada orang Jawa dari Suriname pulang, kalau dia ingin menjadi warga negara tidak dipersoalkan lagi. Itu untuk menentang bangsa Indonesia asli itu. Orang Batak yang kemudian pernah dibuang ke mana, pulang dia minta tetap otomatis. Kalau yang lain tidak otomatis. Itu kayak Jerman, kalau ternyata dia keluar dulu karena apa, kalau pulang otomatis kalau dia minta menjadi warga negara, sah *gitu*.

**16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Cuma itu mungkin lebih kepada masalah tingkatan undang-undang ya. Jadi dengan begini sebenarnya *anchor*-nya ada, *gitu*. Cuma bagaimanapun juga syarat dan prosedur itu harus diatur dengan undang-undang. Pak Zain, silakan Pak.

**17. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Begini Pak. Kami mengajukan walaupun kami tidak sepakat juga dengan Bapak Profesor tadi. Soal Jerman itu *kan* melihat dalam satu bangsa. Suriname dan Antilan itu memang termasuk di dalam persetujuan pembagian warga negara 27 Desember 1949 itu. Jadi karena juga kita menganut prinsip tidak ada orang Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan, *stateless*. Terus kalau dia balik ke Indonesia, asal dia tidak dwi kewarganegaraan, kita akui. Tapi kalau kita balik dan dia masih mempunyai kewarganegaraan lain, itu kita tidak bisa. Dalam hal ini andaikata hanya fraksi kami yang berpendapat seperti itu maka kami persilakan untuk jalan menurut rumusan. Kami tidak menghalang-halangi. Tapi pendirian kami adalah seperti ini. Tidak memakai kata asli atau bangsa Indonesia asli supaya dicatat oleh sejarah nanti oleh perumusan pasal ini.

**18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi di catat dalam dokumen Pak ya, tetapi kita semua sepakat seperti ini oke ini semua sudah maju. Jadi itu catatan tolong direkam dan kita tahu waktu kita belajar Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita belajar rekaman BPUPKI, PPKI dan macam macam. Terima kasih Pak Zain Badjeber. Jadi dengan demikian ini Pasal 26 ini Ayat (1)-nya ini tetap. Mungkin Ayat (2)-nya, apakah ini perlu diperkuat supaya prinsip-prinsip kewarganegaraan kita itu tertampung dengan kuat. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa judul bab itu alternatifnya tidak ada, itu hanya satu saja, Warga Negara dan Penduduk.

**19. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi tadi *kan* ada empat, Warga Negara; Warga Negara dan Penduduk; Warga Negara dan HAM; Warga Negara; Penduduk dan Lingkungan Hidup. Kemudian tadi sepakat bahwa ada Warga Negara saja, mengenai Penduduk dan mengenai HAM dan Lingkungan Hidup pisah. Sehingga ada dua kemungkinan di sini yaitu Warga Negara dan Penduduk. Jadi Warga Negara sendiri dan Warga Negara dan Penduduk, karena ada yang seperti kami tidak mengusulkan mengenai Penduduk. Oleh karena itu kami menganggap alternatif tetap ada dua Pak. Warga Negara dan Warga Negara dan Penduduk.

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau *gitu* saya tawar lagi karena kelihatannya kita juga akan berbicara nanti ada yang menyangkut HAM. Mungkin pada tempat ini kita sudah mulai menjembatannya dengan memperhatikan juga penduduk yang ada di Indonesia ini yang bukan warga negara. Yang pada satu jangkauan tertentu, itu juga mempunyai hak-hak dan tanggung jawab tertentu yang diatur oleh undang-undang. Penduduk itu Pak, bukan hanya... sehingga mungkin lebih baik itu di kelompokkan di sini. Kalau enggak, nanti ke mana larinya.

**21. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi Pak.

Jadi di dalam penduduk nanti, itu ada memang di dalam HAM maupun di dalam hak warga negara. Ya, katakanlah HAM itu ada yang menyebutkan Hak Asasi Manusia memang termasuk di dalamnya adalah penduduk itu. Termasuk di dalam undang-undang, ada yang berlaku untuk penduduk itu, ada yang tidak. Ini juga saya kira perlu rumusan nanti. Sehingga kami juga akan, katakanlah bisa menerima sepanjang rumusan penduduk itu betul-betul sesuai dengan HAM. Tapi kalau misalnya tidak, kami

akan tetap berpendapat seperti ini. Jadi sepanjang bahwa penduduk itu nantinya rumusannya mencakup terkait dengan HAM yang tidak bias, karena di HAM itu ada hak warga negara, ada hak manusia, setiap orang. Jadi apabila tidak bias maka kami sepakat nomor dua. Tetapi kalau bias, barangkali kami kembali ke 1, kalau bias diwarnai saja dulu saja Pak.

**22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau saya tawarkan sedikit lagi. Kalau dicatat dalam sinkronisasi, kita lihat. Tapi sekarang kita pakai judul Warga Negara dan Penduduk, dicatat begitu. Tidak boleh bias.

**23. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Seperti tadi kami kemukakan. Warga Negara itu lebih banyak mengatur mengenai siapa warga negara. Kemudian tata cara menjadi warga negara, intinya malah itu sebenarnya. Yang lainnya adalah tentang hak dan kewajiban. Kemudian tentang HAM, itu saya kira akan mengatur seluruhnya dalam arti keberadaan orang, oleh karena kemanusiaan dia. Karena dia manusia. Karena itu nanti itu di sana tidak pakai warga negara lagi. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk kalau HAM akan diatur yang sekarang itu cukup mengatur mengenai warga negara. Kalau kita bicara tentang warga negara, tentu yang dimaksud adalah di dalamnya ada yang berkaitan dengan penduduk juga. Mengenai rincian hak-hak yang berkaitan dengan penduduk dalam hal ini yang bukan warga negara yaitu orang asing, akan diatur haknya pada prinsip HAM. Bahwa setiap orang berhak ini begini, begini dan seterusnya. Saya kira kalau memang kita tidak sepakat, dibikin saja tetap dua alternatif yaitu Warga Negara dan Warga Negara dan Penduduk, tetapi tidak usah dikerucutkan dulu. Oleh karena saya melihat yang penduduk ini kalau dikaitkan juga dengan orang asing akan tercermin pada pengaturan tentang HAM. Dan HAM yang kita atur dalam Konstitusi itu pasti akan melindungi orang-orang yang ada di sini, menjadi penduduk di sini, tetapi bukan warga negara, dengan sendirinya itu.

Terima kasih.

**24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Ini rupanya dulu Pak Slamet, ini, ini *guyon* ya. Dia kalau mengatakan Konstitusi, *kan* kontitusi. Kalau institusi, intitusi. Karena dulu waktu kena flu, berobat ke dokter, dokter bilang "eh, kamu jangan pakai es ya." Hehehe...

**25. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Itu larangan permanen, saya enggak boleh pakai es...hehehe....

**26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya ini nawar lagi ini. Karena begini tadi sepanjang saya mendengarkan masalah-masalah HAM dan lingkungan hidup, kualifikasinya itu begitu luas. Sementara ada sedikit kekhasan mengenai penduduk ini yang nanti, karena ini menyangkut *anchor* bagi apa itu akar bagi undang-undang. Karena misalnya begini, para pendatang di Indonesia yang datang hanya satu jam pun harus dilindungi *gitu* ya. Tetapi itu bukan penduduk. Sementara penduduk ini bisa jadi sudah ada 10 tahun, 20 tahun di sini bahkan oleh karena kerancuan pada masa lalu dia belum jelas kewarganegaraannya yang mempunyai berbagai, juga, hak dan kewajiban. Tapi kalau memang demikian, maka masih ada alternatif. Tapi kita lihat isinya nanti Pak ya. Kalau isinya cocok ya

menjadi warga negara saja, kalau isinya cocok dari sisi lain menjadi warga negara dan penduduk. Jadi alternatifnya tetap dua.

Mengenai hal yang lebih lanjut, mengenai hal pasal yang isinya sendiri tadi sudah disepakati kalau Pasal 26 Ayat (1) itu tetap seperti itu. Mengenai Ayat (2) Pasal 26, ini saya justru ingin, karena ada berbagai pendapat yang diajukan, tetapi kalau kami tidak salah tangkap sudah disepakati bahwa ini supaya lebih kuat rumusnya dan tidak hanya menyangkut syarat, tetapi juga proses yang ditunjuk kepada semuanya itu diatur dengan undang-undang begitu. Secara lebih khas, saya rasa tadi ada dari Fraksi Golkar, Ibu Rosnaniar tadi atau ini dianggap begini saja syarat-syarat. Ada dari Pak Lukman supaya mencakup apa yang disampaikan Pak Zain tadi maksudnya. Mungkin langsung melihat ke Ayat (2) dari Pasal 26.

**27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi kalau Ayat (2) yang lama dari Pasal 26 ini syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang begitu. Lalu karena ini sesungguhnya sudah mencakup pada Ayat (1) menurut kami, karena di sini yang menjadi warga negara itu disahkan dengan undang-undang. Tentunya menurut pemahaman kami ini sudah *including*, sudah termasuk syarat-syaratnya tentunya di undang-undang itu akan mengatur syarat-syaratnya. Oleh karenanya mungkin Ayat (2) ini kita bisa langsung mengatur penduduk. Jadi apa yang disebut penduduk negara Indonesia, kami mengusulkan substansi dari rumusan :

"Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bukan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal atau diam di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian diatur dengan, menurut ketentuan perundang-undangan"

Jadi substansinya, intinya dia warga negara Indonesia atau bukan yang berdiam di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang kemudian diatur dengan undang-undang. Demikian Pimpinan.

**28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Ada pendapat lain? Silakan Pak.

**29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya berpendapat, kalau tadi asli itu sudah selesai. Memang Ayat (2) ini rumusnya memang kami usulkan tidak hanya mengenai syarat hal-hal mengenai kewarganegaraan selanjutnya diatur dengan undang-undang. Hal-hal apa saja yang menyangkut dengan undang-undang. Cuma pasal baru atau Pasal 27 menyebutkan hampir sama dengan usulan PPP bahwa penduduk, cuma ada tambahan warga negara, kalau di sini kami cuma adalah mereka. Jadi artinya itu mengakui penduduk yang warga negara dan yang bukan warga negara. Misalnya itu *kan* kayak di Singapura. Itu *kan* ada orang yang tinggal di situ cuma karena kerja di situ, cuma karena *residence* tidak jadi. Tapi dia dianggap penduduk cuma tidak punya hak-hak seperti warga negara.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Citizen, permanent residence*. Begini ya sebenarnya pertanyaannya ya kalau untuk memprovok pemikiran apakah orang Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja dan berdiam di Australia itu penduduk Indonesia atau bukan? Bukan. Jadi makanya disebut itu tadi WNI dan yang bertempat tinggal. Sementara bisa saja seorang Indonesia yang ada di Australia pulang sebentar enam bulan di sini kangen-kangen,

pulang lagi ke sana. Apakah enam bulan sudah memenuhi syarat untuk di sebut penduduk? Kan tidak. Dia tetap saja adalah *visiting citizen*. Jadi itu *logic* di belakang apa yang disebut, mungkin melengkapi apa yang disebut Bapak tadi. Jadi begini kelihatannya ada dua substansi. Pertama mungkin lebih sistematisnya lebih kena apabila dikatakan Pasal 2 ini kembali adalah mengenai prosesnya dan hal itu diusulkan oleh Pak Asnawi tadi dalam pleno untuk hal-hal yang mengenai kewarganegaraan selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang, di atur dengan undang undang. Dan kemudian satu pasal lagi atau satu ayat lagi adalah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Lukman dan sekaligus juga oleh Pak Asnawi.

"Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan mereka yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya diatur dengan undang-undang."

Yang antara lain itu, digunakan nanti oleh BPS, misalnya Biro Pusat Statistik atau juga oleh lembaga pemilihan umum, bangsa-bangsa begitu penggunaannya. Bisa begitu urusan pasal ditambah atau ayat ditambah saya rasa itu *second*, tapi substansinya. Silakan Pak.

**31. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ada satu yang fraksi kami mengemukakan masalah tentang dwi kewarganegaraan. Saya tidak tahu apakah sekarang RRC itu masih, sudah tidak ada lagi. Jadi ketentuan bahwa seseorang hanya memegang satu warga negara itu diatur di mana?

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau kita ikuti logika dari Pak Asnawi, itu adanya di undang-undang. Juga logika ini. Jadinya demikian karena hal-hal yang menyangkut kewarganegaraan itu diatur oleh undang-undang dan prinsipnya dalam catatan kita tidak mengenal dwi kewarganegaraan, hanya satu. Sedangkan urusan pemilihan aktif, dulu yang sempat menimbulkan persoalan dan pasif itu terutama dengan Cina, itu sudah diselesaikan dengan adanya perjanjian itu. Jadi di catatan kita dan saya rasa sebagian kita nanti juga akan ikut dalam undang-undang kewarganegaraan yang sekarang sedang dipersiapkan. Silakan Pak Soedijarto.

**33. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Di Amerika Serikat, orang yang bukan warga negara tetapi boleh pulang pergi tidak pakai visa lagi. Kita mengenal enggak itu *green card*, kita mengenal itu enggak? Dimana diatur?

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya itulah yang disebut penduduk yang diatur dengan undang-undang itu. KIMS itu. Silakan.

**35. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang saya tahu Pak. Yang dimaksud Pak Dijarto inikan orang-orang asing yang mereka bekerja di sini. Yang dia melihat batas visanya begitu. Sehingga mungkin setahun. Nah, itu mereka namanya, biasa mengurus yang namanya KIMS. Jadi enggak KIMS (Kartu Ijin Menetap Sementara). KIMS ini kalau bertahun-tahun, lima tahun nanti bisa dapat KIMT (Kartu Ijin Tetap). Kalau dia mau naturalisasi, dia harus sepuluh tahun berturut-turut punya KIMT, baru bisa memohon kewarganegaraan. Itu yang sekarang berlangsung di Republik ini Pak. Jadi sebenarnya ada pengaturan, tapi apakah belum ... saya tidak tahu. Tapi prosesnya begitu KIMS, KIMT, sepuluh tahun KIMT, terus-

menerus tinggal di sini baru naturalisasi. Bisa orang Jepang di Indonesia, segala macamlah. Jadi yang sekarang sudah ada sebenarnya. Jadi itu penduduk mungkin, *kan* sama dengan *green card* tadi. Jadi dia enggak bayar lagi ini. Terima kasih. Karena dia langsung punya kartu polis segala macam menurut saya, dia bayar pajak.

### 36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, saya rasa sudah bisa sekaligus kita bantu Tim Perumus Pasal 26 Ayat (1) itu tetap. Pasal 26 Ayat (2)-nya syarat-syarat itu diganti hal-hal mengenai kewarganegaraan diatur dengan undang-undang. Ayat (3)-nya adalah :

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia dalam waktu tertentu yang diatur dengan undang-undang.”

Begitu ya. Sudah bisa ketangkap. Saya rasa kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini perlu agak lebih kita lihat, apakah ini kualifikasinya ke arah HAM atau ke arah warga negara. Warga negara ini *kan* hak sipil warga negara bukan dalam rangka HAM. Ayat (1) ini :

“Bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Pada umumnya fraksi-fraksi sepertinya mempertahankan ayat ini sebagai warga negara. Jadi ini bukan kualifikasi HAM ini. Saya simpulkan bahwa Pasal 27 Ayat (1) ini memang tidak ada perubahan ya. Baik Pasal 27 Ayat (2) :

“Berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ini HAM. Ini memang ada kekhasannya karena *inlanders* itu di Swiss lebih dulu haknya dari *auslander*. Saya rasa masuk sinilah ini. Jadi tetap ya, baik. Pasal 28 masuk HAM, sebab kalau penduduk *non citizen*, itu tidak boleh melakukan kegiatan politik. Bisa kita katakan ya itu nanti di atur di undang-undang. Tapi bisa dikatakan di sini enggak ada masalah, begitu. Ditetapkan dengan undang-undang. Substansinya *gimana* Pak Slamet yang ingin ditekankan apa tadi? Silakan.

### 37. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi kami sependapat untuk tetap seperti itu. Oleh karena dengan ada kata-kata diatur dengan undang-undang, itu sebenarnya hendak mengatakan bahwa ini berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi tidak semata mata karena dia manusia, tetapi juga karena kewarganegaraannya itu. Sedangkan di HAM nanti juga ada yang berkaitan dengan hak informasi itu. Berserikat juga ada. Tapi di sana umum sekali. Jadi begini Bapak-Bapak sekalian Ibu-Ibu, kami berpendapat bahwa andaikata terjadi *redundant* itu tetap lebih baik ketimbang kita luput untuk mengatur. Karena di sana bersifat sangat umum dan di sini khusus berkaitan dengan warga negara. *Kan* begitu Bu Valina ya.

Terima kasih.

### 38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini agak *redundant* ini.

### 39. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan ini. Ini juga akan berkaitan dengan demo-demo dan cara-ara mengemukakan ini. Jadi harus dimasukkan norma-norma. Jadi norma akhlak, norma agama, norma sopan santun, dan norma hukum itu perlu dimasukkan, kalau tidak nanti kita anarki. Contohkan sudah banyak. Jadi itu tidak dengan undang-undang disebutkan di situ. Tapi ada usul di sini, kalau kami menyebutnya begini :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma akhlak, norma sopan santun, dan norma hukum."

Jadi itu dimasukkan, karena ini bukan sekedar paten atau apa. Ini demo-demo ini *kan* hak berserikat, hak mengeluarkan pendapat. Kalau cara-caranya itu yang keras, banyak kejadian bertentangan banyak dengan norma-norma hukum dan sopan santun tadi.

#### **40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi, yang tadi disampaikan oleh Pak Pataniari. Barangkali ada satu hal yang lebih dulu sebelum itu Pak. Jadi sebelum dinegasikan hendaknya dinyatakan dulu pengakuan kita atas kemerdekaan itu. Jadi jangan lebih dulu langsung dikatakan tidak boleh begini, tapi kita hormati dulu itu. Jadi kemudian apakah itu dalam rangka HAM secara menyeluruh, yang kita sebut keunikan sebuah wilayah sosiologis. Boleh, cuma kita harus pikirkan bagaimana nanti mengaturnya itu, siapa lagi yang bilang, "wah ini sesuai enggak dengan norma adat Batak?" Otoritas saya sebagai orang Batak dipertanyakan orang.

#### **41. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Saya boleh bertanya untuk menambah provokasinya kepada Pak Luthfi. Pak Luthfi, beberapa minggu yang lalu, Kompas itu membuat laporan mengenai perkumpulan peminum minuman keras itu *lho, wine*. Tapi *wine* itu bagi orang Islam haram, *khomar* itu haram. Tapi mereka berserikat dan hak serikatnya *kan* boleh. Kalau harus sesuai dengan norma agama itu agamanya siapa yang di negara pluralis ini. Itu penting. Oleh karena itu apakah tidak lebih baik diatur dengan undang-undang, sehingga di sana pengaturannya lebih. Ini pertanyaan agak ekstrim ya, walaupun menurut Pak Asnawi, *khomar*, itu ya masih dua pendapat. Kayak dulu, bir itu dulu diharamkan, tapi setelah KH. Muhammad Dahlan mengatakan halal, Mahbub Djunaedi protes. Protesnya kenapa itu dihalalkan, sesudah dihalalkan bir sudah enggak enak lagi.

#### **42. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini juga kalau tidak ada batasan norma ini. Gay, banyak perhimpunan *gay*, waktu seminar pertemuan di Kairo itu mereka dari negara Skandinavia dalam rangka hak asasi manusianya, mereka minta supaya diperkenankan laki-laki kawin dengan laki-laki, itu *kan* hak. Ini saya kira perlu biar *redundant* ketimbang enggak. Jadi hak-hak, ini norma-norma yang kita pasang di samping hukum. Menurut saya akibat lebih banyak positifnya. Ini cara Batak enggak apa-apa, ini cara Sunda barangkali sudah melanggar tapi soal cara ini masalah. Jadi kalau mengajukan apa-apa itu harus yang ada norma.

#### **43. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi saya ingin menarik sebelum Pasal 28, Pasal 27 ini, karena di sana ditulis Ayat (1) maupun Ayat (2) itu tetap, tetap. Jadi begini, sebenarnya ketika kita mencoba mengkerucutkan judul bab ini, sebenarnya di situ secara implisit ada kesepakatan yang kita bangun bersama. Bahwa pembahasan atau substansi mengenai HAM, itu akan kita wadahi tersendiri, dalam bab tersendiri. Nah, kalau memang betul seperti itu maka Pasal 27 dan Pasal 28 ini, menurut kami sudah tidak di sini tempatnya *gitu*. Karena ini *kan* babnya, Bab Warga Negara, padahal Pasal 27 dan Pasal 28 itu hanya bicara tentang sebagian hak warga negara itu. Dan kita sepakat bahwa hak-hak itu akan kita atur tersendiri dalam wadah khusus begitu. Yang tidak hanya bicara tentang kebebasan berserikat berkumpul, tidak hanya bicara tentang persamaan kedudukan dalam hukum

dan atas pekerjaan dan penghidupan. Masih sejumlah yang lain yang ada. Oleh karenanya menurut kami Pasal 27 dan Pasal 28 substansinya kita sepakati, kita setuju, tapi tempatnya tidak di sini, tidak di warga negara. Substansinya kita setuju.

#### 44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin tadi ada yang terlalu meloncat kita ya. Jadi begini. Ini memang ada hak yang agak khas dan kewajiban yang ada khas, yang melekat pada warga negara dan hubungan warga negara dengan pemerintah. Misalnya saja hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu. Itu di satu pihak ini. Hak, tetapi di lain pihak kewajiban bagi pemerintah dan itu kiranya memang tidak berlaku bagi non warga negara. Walaupun di satu sisi yang lain pada sisi HAM nanti kita akan menghargai hak-hak dasar pekerja, begitu. Begitu juga mengenai kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ini termasuk hak bela negara itu. Memang adanya sangat khas *citizen*. Walaupun pada dimensi yang lebih luas, itu ada pada HAM. Sebab itu sebabnya tadi dikatakan ini kita setuju di sini, tidak berarti pada waktu kita bicara mengenai HAM, soal-soal ini tidak tercakup lagi yang disebut dengan istilah *redundant*-nya Pak Slamet itu lebih baik *redundant* daripada luput.

Sedangkan ini kalau dijadikan HAM, Pak, terlalu berat untuk pemerintah kita atau negara kita untuk menanggung yang bukan warga negara, karena haknya sama. Tentang pekerjaan, katakanlah ikut jadi *armed forces*, untuk ikut bela negara, untuk ikut macam-macam jadinya. Termasuk program-program *welfare*, program pengobatan, JPS, segala macam itu yang menjadi alasannya. Jadi ada gradasi, di mana kita mengikat diri, pemerintah membuat kewajiban terhadap hak-hak warga negaranya, begitu. Gradual ada perbedaan. Itu sebabnya tadi, terus oke kalau begitu ini nanti di HAM kita atur yang lebih luas, hak untuk informasi, hak tentang segala macam. Silakan.

#### 45. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi ya ini memang kemudian apakah *redundant* itu lebih baik atau tidak, begitu. Tapi yang jelas kalau memang karena ini Pasal 27 dan Pasal 28 itu argumentasinya lebih berdekatan dengan sesuatu yang melekat pada warga negara sehingga ini lebih pas untuk dimasukkan di sini. Meskipun nanti akan diatur lagi. Menurut saya tidak cukup ini, begitu kalau alasannya itu seperti itu. Kalau alasannya bahwa persamaan kedudukan di muka hukum, lalu perlindungan pekerjaan, lalu kemerdekaan berserikat dan berkumpul hanya itu yang melekat dengan warga negara, menurut kami tidak hanya itu. Masih banyak, rasa aman, bebas dari penyiksaan, macam-macam itu sekumpulan lainnya. Apakah itu juga akan kita masukkan di situ kalau menggunakan logika itu.

Oleh karenanya, kami lebih setuju kalau khawatir nanti karena argumentasi kedua yang muncul kemudian adalah agak sulit memisahkan antara hak setiap orang dengan hak warga negara saja. Padahal yang ingin kita atur adalah lebih pada perbedaan itu. Menurut saya cara perumusannya nanti ya kita bedakan saja, meskipun *heading* babnya itu adalah Hak Asasi Manusia. Di situ rumusannya kita bisa lihat mana yang memang ini hak setiap orang pada dasarnya dan mana yang hanya hak-hak warga negara saja. Itu bisa kita atur rumusannya kemudian.

#### 46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu ini kita *open ended* bukan berarti *stop* di sini tapi waktu kita bicara HAM pada kesempatan berikut, itu kita periksa kembali. Karena tadi juga Pak Slamet,

itu mengingatkan itu waktu kita bicara tentang warga negara, kita itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan Pasal 26, 27, 28 tapi juga dengan Pasal 30, 31, 34, hak bela negara, hak memilih, segala macam, di Penjelasan, ya di Penjelasan yang mengatakan itu. Jadi saya rasa, saya sepakat untuk itu. Karena ada hak-hak lain yang diatur, dengan itu, walaupun ada yang mengatakan itu derivasi dari Ayat (1). Jadi bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum, dan sebagai macam itu. Itu bela negara itu sebetulnya deviasi dari itu. Tetapi ada yang mengatakan bisa saja derivasi tetapi *kan* perlu aksen begitu. Kalau saya anjurkan, supaya sekaligus tidak *redundant*, tidak luput, jadi dua-duanya kalau kita bicara tentang HAM kita periksa mana yang unik *citizen*, mana yang memang umum, bisa begitu. Silakan.

**47. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Setuju dengan itu. Kemudian begini, ini satu kasus yang saya lihat di Singapura. Karena bela negara di Singapura itu terhadap penduduk, bukan terhadap warga negara. Sehingga terjadi eksekusi di mana anak dari seorang warga negara Indonesia, karena dia mempunyai *permanent residence*, anaknya *kan* warga negara Indonesia tapi karena ia penduduk Singapura, wajib bela negara, akhirnya apa? Akhirnya paspornya dia cabut dari imigrasi kita di Singapura. Ini *kan* juga masalah. Ketentuan kita tidak boleh seperti itu, itu melanggar hak asasi juga itu terhadap warga negaranya, negara lain. Saya pikir betul apa yang dipikirkan Pak Jakob Tobing tadi. Ini memang mengatur warga negara, dan mengatur *citizen* atau mengatur orang. Biar ini berada seperti ini dulu, sebab nanti juga Bab Pertahanan, Bab Pendidikan, Bab Kesejahteraan, ini menyangkut semua. Tetapi ini khusus untuk menyangkut warga negara, sedangkan yang lain itu memang lebih banyak mengatur penduduk dan manusia. Saya kira biar saja begini.

Terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini yang ayat khusus ini untung enggak ada Pak Matrutty. Jadi saya rasa demikian, ya. Bukan berarti bahwa, sebab nanti pada tempat-tempat lain juga kita lihat dan tadi kasusnya sudah ditunjukkan oleh Pak Asnawi. Bisa saja terjadi kemungkinan begitu dan saya rasa kita saling memberi informasi. Dan nanti pada HAM, bisa saja yang ada di Pasal 29, Pasal 30, 31, 34 itu belum semuanya juga. Bukan apa-apa, karena memang kesadaran pada waktu Tahun 1945, bukan kesadaran tapi penjabaran pada tahun 1945 tentang kesadaran hak-hak asasi manusia tidak sedetail, ... kayak sekarang. Silakan Bu Valina.

**49. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Saya memahami tadi akan terjadi banyak pengulangan nantinya. Oleh karena hak asasi, bukan azasi, universal itu sebetulnya juga dimiliki oleh warga negara. Jadi, selain hak-hak warga negara yang itu spesifik dimiliki oleh warga negara yang terkait dengan penduduk di mana terkait dengan wilayah satu negara, tapi juga dia itu memiliki, yang namanya, hak-hak asasi yang universal itu. Jadi memang persoalannya menjadi nanti sulit pada waktu kita akan merumuskan, yang hak-hak warga negara kita masukkan di dalam Bab Warga Negara. Kalau saya ketika membaca rumusan Konstituante yang mengenai soal azas-azas dasar itu, mereka membikin solusi dengan judul itu, hak azasi, hak-hak azasi manusia. Jadi judulnya itu adalah hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara itu menjadi satu bab tersendiri. Jadi supaya kita mengakomodir semua. Jadi ketika kita merumuskan kita mengatakan di situ kalau itu hak warga negara maka

kita mengatakan setiap warga negara berhak. Tapi kalau itu universal sifatnya, kita mengatakan setiap orang memiliki.

Jadi kalau nanti di Bab Warga Negara itu khusus mengatur mengenai siapa yang jadi warga negara, lalu persyaratannya apa, tata caranya apa. Tapi kalau sudah masuk tadi mengenai Pasal 27, 28 seperti tadi argumentasi pemaparan Pak Lukman, memang benar itu lebih dekat kepada soal hak asasi manusia. Jadi mungkin itu masuk ke dalam bab sana. Mungkin nanti *heading*-nya mesti kita bicarakan baiknya bagaimana. Sehingga ketika orang membaca bab itu orang tahu bahwa di situ bukan hanya hak asasi yang universal saja yang diatur, tapi juga hak-hak warga negara. Kira-kira begitu dari kami.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi tadi begitu kuatnya pengaruh Pak Asnawi, selalu lihat ke kiri begitu. Pak Hendi.

**51. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ini klarifikasi saja Pak. Ini sekedar menambah pengetahuan saya. Ini untuk Pimpinan, Ketua. Jadi saya mau tanya ini Undang-Undang Dasar ini berlaku untuk siapa? Apakah untuk warga negara Indonesia? Ataukah untuk warga negara dan penduduk? Ataukah untuk warga negara Indonesia atau untuk penduduk saja? Jadi untuk WNI atau untuk penduduk atau untuk WNI dan penduduk atau untuk wilayah? Ini mohon klarifikasi saja barangkali menambah pengetahuan saya.

Terima kasih

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini dalam rangka Ebtanas. Tentunya adalah berlaku untuk semua yang berada di wilayah Republik Indonesia dan semua warga negara Indonesia di manapun dia berada. Jadi unikumnya itu, misalnya kalau warga negara Indonesia itu berada di Belanda, hal-hal yang menyangkut yaitu kewarganegaraan itu berlaku. Tapi kalau penduduk, katakanlah orang Belanda tinggal di Depok ya berlaku ketentuan-ketentuan sepanjang yang menyangkut penduduk atau pendatang, juga menyangkut tentang orang atau manusia. Saya pikir tadi kita sudah dapat satu rumusan yang baik, kita *save* hal-hal yang substantifnya sudah sepakat. Jadi kita *open ended*. Ini sepanjang sugesti, dari Bu Valina. Ada enggak kemungkinannya nanti kita memberi judul yang berikutnya itu adalah Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Warga Negara. Itu satu kemungkinan nanti untuk *me-link up* itu tetapi itu catatanlah untuk besok. Sekarang yang ada di sini kelihatannya dengan catatan seperti itu tadi, bisa kita anggap selesai di sini.

**53. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya boleh tanya Pak?

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**55. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya klarifikasi saja, artinya substansi dari Pasal 27 dan Pasal 28 dimungkinkan untuk diakomodir dalam Bab HAM itu.

**56. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kita lihat konstruksi mengenai HAM besok bagaimana? Tapi apapun ini sudah kita *save* sebagai pengakuan kita. Jadi kita sudah punya modal. Silakan Pak Harun?

**57. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jadi saya itu, kalau ada perkataan hak-hak itu, terus tergelitik terus kewajibannya enggak pernah disebut? Itu terus terang dari kecil saya melihat hak saja. Jadi saya mau tanya, mengenai kewarganegaraan itu kan, mestinya tadi saya nyambung Bu Valina tadi. Kalau ada, siapa yang menjadi warga negara, bagaimana pengaturannya. Itu juga harus bicara tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu saya mempertanyakan ini, kita *ngajak*. Artinya saya bertanya, bagaimana caranya kita merumuskan ini. Apakah hak dan kewajiban ini hanya ada di warga negara atau coba dicantumkan juga di dalam hak asasi dan kewajiban manusia. Saya kalau HAM saja, boleh pokoknya jangan main hak sajalah, sebab saya kurang sreg dari kecil hak-hak saja. Cobalah ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Baik nanti di hak asasi maupun di warga negara, itu pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kok Undang-Undang Dasar mengatur haknya orang saja, kewajibannya tidak pernah. Mungkin ada disebut seperti bela negara, cuma itu saja tapi enggak jelas secara menyeluruh, begitu.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini begini, mungkin perlu kita pikir juga, betul juga. Walaupun Pasal 27 sudah mengatur tentang kewajiban yang umum, yang menjadi genus daripada kewajiban-kewajiban. Tapi itu sepanjang warga negara. Tetapi Ayat (3) tadi, “penduduk dan warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia yang diatur dengan undang-undang.” Mungkin ini harus mempunyai konsekuensi ada yang mengatur kewajiban yang juga harus ditaati oleh penduduk. Jadi apakah itu penduduk, apakah itu penduduk warga negara atau penduduk non warga negara. Mungkin dengan satu kalimat yang sedikit berubah sekaligus soal itu sudah dikonstruksikan, begitu. Ini yang ahli ini Pak Lukman. Silakan Pak.

Pengertian ini kan, nantinya di bawahnya di Pasal 27 kita bicara tentang kewajiban warga negara. Sebagian bicara tentang hak, sebagian bicara tentang kewajiban. Ayat (3) yang sudah kita sepakati ini sudah memperlihatkan adanya suatu pengelompokan yang disebut Penduduk. Nah, Pak Harun *kan*, nanya ini bagaimana ya nanti apakah hanya haknya yang akan kita atur dalam HAM. Tetapi pengaturan juga yang menyangkut tentang hak dan kewajiban penduduk apakah sudah cukup untuk menjadi landasan sebuah undang-undang misalnya. Dari rumusan yang sudah ada ini.

**59. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Perlu klarifikasi terlebih dahulu yang dimaksud dengan kewajiban hak asasi manusia itu apa, begitu? Jadi kewajiban warga negara, kalau kewajiban warga negara mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau kewajiban hak asasi manusia ini perdebatan panjang lagi ini karena menyangkut... Kalau yang berkaitan dengan warga negara maka ada dua *option*, ada dua pilihan. Apakah akan kita atur dalam undang-undang sepenuhnya. Itu kalau itu pilihannya bisa kita masukkan dalam Ayat (3) Pasal 26 itu misalkan kalau kewajiban itu diatur dengan undang-undang. Misalkan bertempat tinggal di Indonesia yang hak dan kewajibannya diatur dengan undang-undang kalau mau dimasukkan ke situ. Tapi kalau kewajiban warga negara ini akan muncul menjadi payung dan harus ada dalam Undang-Undang Dasar ini, memang harus ada, karena agak sulit. Kita perlu jelas dulu kewajiban warga negara itu apa-apa saja, *kan* begitu. Apakah seluruhnya itu akan kita tampung? *Kan* tidak, karena begitu banyaknya kewajiban. Oleh karenanya saya cenderung...

**60. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Jadi begini. Sebenarnya mengapa mengenai HAM perlu diatur. Karena sebenarnya Undang-Undang Dasar terlalu banyak mengatur tentang negara. Sehingga hak kolektiflah yang selalu dibicarakan. Dan ketika kita bicara tentang hak kolektif itu yang kemudian menjadi negara, yang muncul dari negara itu kewajiban bagi individu, untuk penduduk, untuk warga negara. Karena itulah perlu diatur tentang hak warga negara, tidak usah ditonjol-tonjolkkan lagi kewajibannya. Latar belakang filosofinya seperti itu. Karena negara cenderung punya sifat *coersive*. Punya sifat memaksa. Punya sifat mencabut juga hak-hak orang. Maunya sendiri sajalah, maunya itu. Karena itu kita perlu batasi dengan hak-hak yang bersifat individual. Kalau di situ lalu dicantumkan lebih rinci lagi kewajiban-kewajiban orang, itu sebenarnya sudah melekat ketika ada kaitannya dengan keuangan, pajak, bahwa orang wajib membayar pajak, dan seterusnya.

Walaupun demikian, saya kira saudara Lukman masih ingat ketika kita merumuskan Tap Nomor XVII. itu kita juga memasukkan di sana selain hak ini, hak ini, ada yang lain adalah mengenai kewajiban. Tapi enggak usah disebut kewajiban asasi. Kemudian juga soal kemajuan dan perlindungan. Sehingga dengan demikian jelas. Coba kalau Konstitusi ini nanti terlalu jelas menyebutkan itu, akhirnya beban lagi pada hak individual daripada seseorang manusia ketika menjadi warga negara. Mungkin itu Pak, latar belakang filosofisnya kenapa kita sekarang dan dibanyak konstitusi cenderung untuk mengatur hal-hal yang seperti ini secara detail.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Ibu Valina dulu. *Sharing* dengan Pak Lukman dan Pak Slamet yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara dan penduduk.

**62. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Jadi memang di dalam kita memiliki hak asasi itu, sebetulnya di dalamnya terkandung kewajiban kita untuk menghormati. Ada namanya pembatasan istilahnya. Jadi harus ada pembatasan-pembatasan di dalam orang menggunakan hak-hak asasinya itu. Jadi memang mesti ada pasal yang mengatur itu nanti. Memang beda antara kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara. Kalau tadi Pak Slamet mengatakan memang kalau dilihat filosofi berdirinya negara *kan* memang bagaimana karena negara itu organisasi yang dibutuhkan oleh rakyat yang ingin bergabung dalam negara. Jadi mereka punya kekuasaan...Jadi memang yang mesti dilindungi itu memang hak-hak warga negara. Jadi memang biasanya dalam Konstitusi itu menonjol mengenai soal hak-hak warga negaranya, sementara kewajibannya itu memang tidak ditonjolkan dengan asumsi bahwa memang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hak warga negara. Jadi kalau dalam rumusan Konstituante itu misalnya ada dua pasal, yang itu memberi kewajiban kepada negara untuk melaksanakan HAM itu secara benar, begitu. Ini hanya *sharing* saja. Tapi mungkin, nanti Pak dari TNI. Kewajiban negara itu....

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya memang di sini sudah ada ya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta usaha pembelaan negara, dan sebagainya. Silakan Pak Hendi.

**64. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi *sharing* saja. Kalau kita mengacu kepada Deklarasi Universal PBB yang sama-sama kita ketahui bersama. Di dalam hak asasi manusia itu di dalamnya ada hak-hak dan kebebasan dasar. Kemudian di dalam itu juga ada mengenai kewajiban asasi manusia. Jadi kita tidak bisa lepas dari itu kalau kita mengacu pada Deklarasi PBB itu. Dan itu ada saya kira di dalam Tap juga ada yang dibuat Pak Slamet. Kemudian di situ juga ada pembatasan-pembatasan. Pembatasan hak asasi untuk hak asasi orang lain. Jadi kita tidak bisa lepas dari itu.

Di dalam Undang-Undang Dasar nantinya tentunya harus ada satu paket. Kita tidak bisa menonjolkan hak saja, tapi tanpa ingat ke pembatasannya. Sehingga seperti sekarang ini kita yang di jalan-jalan itu hanya haknya saja dia ditonjolkan, tapi dia lupa kewajiban dan pembatasannya harus tahu. Kemudian mengenai Undang-Undang Dasar Jerman, itu jelas pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh orang itu terhadap pasal-pasal ini dicabut. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Jerman. Jadi saya kira di dalam Undang-Undang Dasar itu ada. Jadi bukan bilang tidak ada, saya kira demikian. Mungkin dari yang dari teman-teman yang ke Jerman, studi banding itu ada Pak.

Terima kasih.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, bisa saya ambil kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan ini sebenarnya kita sudah melakukan *checks and balances*, antara kebebasan, hak-hak, dan kewajiban. Apalagi kalau kita memahami misalnya kalau menyangkut seluruh penduduk, ini di Ayat ke (3) dari Pasal 26. Kalau segala sesuatunya itu nanti mengenai penduduk itu diatur dalam undang-undang, sebenarnya sudah mencakup hal-hal yang bersifat kedudukannya di depan hukum. Mungkin kalau kita ini, Pak Harun tadi mengingatkan kita untuk jangan terlalu *imbalances* di dalam mendekati soal ini. Jadi nanti supaya kita ingat terus. Waktu kita membahas mengenai hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup, mungkin di situ juga ada suatu sugesti. Mungkin di sana pengelompokan-pengelompokan tentang hak-hak warga negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup begitu, mungkin jadi begitu. Itu jadi begitu kita melihat keseimbangan-keseimbangan itu tadi, begitu. Kalau demikian maka kita bisa selesai dengan lobi ini.

**66. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pasal 28 bagaimana nasibnya?

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nasibnya sama Pak. Jadi nasibnya diperhatikan. Jadi begini, seperti ini *open ended*. Kalau misalnya nanti kita, begini Pak, jadi masalah norma-norma, jadi ini ditetapkan dengan undang-undang, mungkin lebih baik, Pak, daripada disebutkan untuk suatu norma yang *adjustment*-nya nanti memerlukan undang-undang lagi. Jadi diperpanjang.

**68. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Konstitusi kita secara tegas dan jelas tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Jadi nilai-nilai agama itu harus diikuti. Dalam arti begini, akan banyak sekali argumentasi yang akan diajukan oleh para, katakanlah *gay* itu, di mana-mana maju dia, menggunakan haknya dan undang-undang sulit. Di Inggris akhirnya kawin pun diijinkan, *kan* kita tidak sampai ke sana. Itu di mana kita mempertahankan hal itu. Jadi kalau namanya hak, terutama ini hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan

pendapat. Jadi di samping untuk yang secara moral, secara hukum barangkali bisa dia lewat, tetapi kalau norma agama, kemana pun dipasang, itu ada rem.

Yang kedua, ini anak-anak muda yang demo, yang seolah-olah punya hak, tetapi dia melupakan cara-cara. Walau bagaimana ini, ini saya kira harus ada cantelan. Kalau tidak, ini nanti makin lama makin berat keadaan kita, itu saja. Jadi nasibnya ya begitu itu.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa, begitu itulah nasibnya. Jadi mungkin lebih baik kita atur dengan undang-undang. Jadi kita punya kesempatan untuk mengelaborasinya lebih luas. Kalau kita sangat *concised* dalam Undang-Undang Dasar, nanti yang mana yang harus masuk, *gitu*. Jadi kalau kita atur artinya bukan kita bebaskan, tapi memang perlu ada penegasan bahwa ini kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, itu mestinya dikatakan dulu. Itu adalah merupakan hak-hak kewarganegaraan kita dan selanjutnya ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Mungkin begitu. Silakan Pak.

**70. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Tapi, kalau homo itu, apa namanya, mungkin kurang serius. Tetapi kalau hak beragama dan hak tidak beragama, ini bisa menjadi masalah. Saya ingin menggunakan hak untuk tidak beragama, itu hak asasi saya, nah itulah contoh semacam begini itu bagaimana?

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Lukman.

**72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi sebenarnya kekhawatiran Pak Luthfi itu, bisa kita akomodasikan ketika kita bicara tentang HAM. Ini *kan* kita belum bicara HAM dalam konteks yang... Jadi biasanya di mana-mana paling tidak hasil Deklarasi Wina 1993 itu jelas dalam melaksanakan hak asasi manusia itu, setiap orang wajib, ini kemudian bicara tentang kewajiban "Setiap orang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan, yang undang-undang itu dibuat justru demi untuk memberikan hak dan kebebasan orang lain itu." Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, yang kemudian juga mempertimbangkan moral, keamanan, dan seterusnya itu. Itu sebenarnya dalam Tap MPR Nomor XVII yang lalu itu ada. Kalau saya bacakan ada rumusnya. Jadi rumusnya ini Pasal 36 dari Piagam Hak Asasi Manusia Tap MPR Nomor XVII itu mengatakan,

"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

**73. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang tadi mungkin ada juga yang mau tambahkan masalah *gay* tadi Pak. Tadikan saya dengar teman-teman mengusulkan hak untuk menyambung keturunan, tadi *kan* ada itu, itu *kan* harus dari dua jenis yang dikenal, saya tambahkan di sini.

**74. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Hendi, silakan.

**75. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi untuk Pak Luthfi juga menambahkan yang disampaikan Pak Lukman. Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu jelas bahwa perkawinan itu sah menurut agamanya masing-masing. Kalau agama Islam, sahnya begini, *gay* enggak boleh. Agama Kristen saya kira juga sama. Jadi enggak masalah. Kemudian yang prinsip, HAM itu dibatasi oleh undang-undang, bukan undang-undang dibatasi oleh HAM. Jadi ini prinsipnya yang saya kira tidak bisa dibolak-balik. Ini saya kira kekhawatiran Pak Luthfi enggak perlu lah.

**76. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi selalu perlu kita diingatkan...Bahwa soal kawin mengawin, *kan* kasihan wanita-wanitanya, *gay*-nya cakep-cakep.

**77. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Saya nambah, Pak Luthfi ini tambahan ini tidak bersifat argumentatif, ini hanya contoh. Di MKGR itu sudah ada namanya Himpunan Waria Indonesia MKGR. Itu sudah ada. Sekarang dihimpun itu. Hak asasi itu. Jadi ini bukan sedang mengatur berserikat dan sebagainya, bukan saling kawin mengawin, *gitu*. Jadi ini bukan sedang mengatur "ber" yang lain itu.

Terima kasih.

**78. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Memang itu mulai marak sekarang, karena koalisi perempuan itu misalnya salah satu anggota asosiasinya itu adalah asosiasi dari lesbi. Mengajukan usulan untuk amendemen mengenai hak asasi manusia, mereka *kan* memasukkan diskriminasi tanpa membedakan etnis, agama, jenis kelamin, lalu orientasi seksual. Itu mereka lakukan begitu. Itu memang kecenderungan yang semakin melahirkan kekhawatiran.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi semakin kita kasih pendapat kepada Pak Luthfi, makin dia khawatir.

**80. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Terima kasih.

Saya juga sependapat dengan Pak Luthfi. Ada semacam kekhawatiran itu, patut kita khawatir tentang hal-hal yang akan terjadi. Itu wajib itu hukumnya mengkhawatirkan itu. Karena ini *kan* sudah ada upaya untuk mengumpulkan itu. Itu perlu dari legislatif ini melihat ke depan itu. Tadi dikatakan oleh Bapak dari TNI, itu sudah ada Undang-Undang Perkawinan. Menurut saya ini pengawasannya yang tidak jalan. Yang melaksanakan itu *kan* Pemerintah, yang mengawasi dari DPR. Oleh karena itu, undang-undang itu sudah sangat indah sekali isinya. Cuma bagaimana pengawasannya selama ini tidak jalan? Oleh DPR? Jadi saya usul itu Pak, fungsi kita yang harus kita tingkatkan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan daripada kerja sama itu.

Terima kasih Pak.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik. Jadi bagaimanapun kita kampiun hak asasi manusia, nanti tentu ada hal-hal yang kita melihat *nationality* kita, ke Indonesian kita nanti, pada waktu kita bicara mengenai HAM itu. Jadi kita, saya rasa bisa kita akhiri di sini.

**82. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya boleh tanya itu Pak?

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**84. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Mengganggu lagi pikiran saya. Jadi begini tentang masalah lingkungan hidup. Saya 100% setuju mesti masuk di dalam Konstitusi karena dalam pendapat fraksi juga begitu, saya sudah sependapat semua. Cuma apakah tempatnya itu dikaitkan dengan yang tadi, atau di tempat mengenai perekonomian nasional. Karena mengenai lingkungan hidup itu ekosistem. Itu terkait dengan masalah sumber alam juga itu. Apakah cuma satu tempat saja di sana atau kemungkinan masuk juga di HAM. Jadi makanya perlu dipertimbangkan, sebab apa pas lingkungan hidup di dalam *heading* yang Warga Negara dan HAM. Apakah tepat di Perekonomian Nasional atau Kesejahteraan Sosial.

Terima kasih.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Supaya tetap ada hal yang menarik Pak, biar besok itu kita bicarakan. Baik, jadi saya tutup lobi ini, sampai ketemu besok. Dan besok kita akan bicara mengenai HAM, dan silakan juga kalau bicara juga mengenai lingkungan hidup. Dan apakah mau juga *men-split*, ini juga ada satu hal yang yang menyangkut hak asasi, hak kewarganegaraan.

Terima kasih, lobi kami akhiri.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**

### 13. RAPAT TIM PERUMUS LANJUTAN PAH I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	12 Juni 2000
3.	Waktu	:	16.15 – 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus membahas Bab X tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya membahas tentang Mahkamah Konstitusi
8.	Hadir	:	12 Orang
9.	Tidak hadir	:	1 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 16.15 WIB**

**1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kita mulai, ya Pak, biar cepat selesai dan Bapak-Bapak bisa cepat istirahat. Dengan membaca *Bismillahirrohmanirrohim*, skors saya cabut dan kita bisa memulai untuk perumusan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan perlu tidaknya Mahkamah Konstitusi.

**KETOK 3X**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 16.15 WIB**

Oke, dari pasal Mahkamah Konstitusi, itu ada dua pendapat, perlu dan tidak. Nah yang perlu itu, seperti alternatif pertama, alternatif dua, dan yang bersifat permanen itu ada dua varian. Kita belum merumuskan yang permanen itu bunyinya bagaimana. Berdiri sendiri, dibentuk oleh MPR, anggotanya dari Presiden, MA, dan DPR. Coba ini yang mengusul varian 2a itu rumusannya menjadi bagaimana, secara pasal.

**2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena itu ada hubungannya dengan varian yang bersifat sementara dalam kurung *Ad Hoc* itu, diganti. Ya, tinggal disempurnakan kalimatnya.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dengarkan ya. Mahkamah Agung mengusulkan kepada MPR, “dapat”nya hilang itu. Nah, ini *kan* PAH aktif, karena permanen *kan*. “Mahkamah Agung mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur

dengan undang-undang." Begitu saja. Yang susunan dan kewenangannya diatur dengan undang-undang. Karena di situ siapa Mahkamah Konstitusi, siapa anggotanya, yang katanya dari *independent*, dari ahli, dari itu, kan?

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**4. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Utusan Golongan, Pak. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi diusulkan masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak diatur dengan undang-undang. Kalau PDI Perjuangan tidak tahu, kewenangan diatur tidak?

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak, jadi Mahkamah Konstitusinya itu Undang-Undang Dasar, tetapi susunan dan kewenangannya itu diatur oleh undang-undang. Jadi karena itu bahasanya Mahkamah Agung mengusulkan pada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan berarti Mahkamah Konstitusi itu atas perintah undang-undang, tidak.

**6. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Hanya begini, maksudnya, di Utusan Golongan, itu di samping usul ada kewenangannya, juga usul bagaimana keanggotaannya, begitu *kan*. Berarti *kan* tidak diatur undang-undang.

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nah, keanggotaannya itu siapa nanti, itu undang-undang, Pak. Tapi Mahkamah Konstitusinya adalah perintah Undang-Undang Dasar.

**8. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini *kan* kembali kepada pengusul, kan?

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu pasal berikutnya, Pak, atau ayat berikutnya. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan apa. Yang tadi *kan* perlu perintah ada Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal berikutnya atau ayat berikutnya berkaitan dengan apa yang menjadi kewenangannya.

**10. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi itu eksplisit ada di dalam Undang-Undang Dasar.

**11. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Bukan, bukan begitu, Pak. Bukan berarti tidak menghendaki ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tadi itu *kan* dalam Tim Lobi menugaskan coba dirumuskan tentang kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi PDIP dan Golkar, dicalonkan itu bertiga. Keluar angka ini. Tapi kita belum menyepakati waktu itu apakah kewenangan ini akan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak. Itu belum.

**12. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begini saja, ini disebutkan, tentang berikutnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah satu sampai tujuh. Penempatannya diserahkan kemudian, dibahas kemudian, apakah di Undang-Undang Dasar atau di undang-undang. *Gitu* saja.

**13. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau kami yang usulkan, berharap ini masuk.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang, tolong dirumuskan varian 2b. Kalau yang varian 2a *kan* Mahkamah Agung.... Varian 2b itu rumusannya menjadi bagaimana?

**15. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Kalau usulan dari fraksi kami, kewenangannya ini tidak luas, hanya mengenai beberapa hal saja, sehingga ia dimasukkan saja di dalam Undang-Undang Dasar.

**16. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Nah, ini coba rumusannya bagaimana?

**17. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk...

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**18. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mahkamah Konstitusi yang membentuk siapa?

**19. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Yang membentuk..., terdiri dari sembilan orang hakim. Orang ini terdiri dari yang diusulkan oleh DPR tiga orang, yang diusulkan oleh Mahkamah Agung tiga orang, dan yang diusulkan oleh Presiden tiga orang. Sehingga jumlahnya sembilan orang.

**20. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begitu *lho*, tujuh wewenang Mahkamah Konstitusi tadi, *kan* berlaku juga untuk varian 2a dan juga varian 2b. Nah, penempatannya, di varian 2a, kira-kira *kan* menyebutkan Mahkamah Agung mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi, ya *kan*? Nanti kira-kira ayat berikutnya, wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah satu sampai tujuh. Ya, ini kira-kira begitu. Lalu varian 2b hanya menyebutkan di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi, titik. Bisa enggak? Kemudian ayat berikutnya wewenang Mahkamah Konstitusi adalah... Jadi terpisah. Sehingga ini juga bisa berlaku untuk varian 2a dan varian 2b.

**21. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Naik lagi ke atas. Ini *kan* satu. Ini *Ad Hoc*. Dia, pembentukan dan kewenangannya diatur dengan undang-undang. Kalau kami begitu. Kami tidak ingin kewenangannya itu detail, itu sikap kita. Nah, tapi untuk lebih menyempurnakan jangan ada kata-kata tadi terlihat menyempurnakan rumusan tadi jangan ada kata-kata mengusulkan, tapi Mahkamah Agung berwenang. Jadi katanya diganti dapatnya berwenang, Pak. Nah itu selesai ya, Pak. Sekarang, kalau menurut hemat kami. Sekarang *kan* varian 2 ini *kan* ada dua pengusul, satu dari PDIP, yang satu dari PBB. Oleh karena itu yang sekarang bisa kita rumuskan sambil menunggu Pak Hamdan Zoelva. Jadi saya pikir usulannya yang dari PDIP itu sekarang coba tolong dirumuskan saja.

**22. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak..., Pak Agun, tujuh wewenang itu, itu *kan* kesepakatan anda bertiga. Nanti itu dimasukkan, nanti jempurnya tentang wewenang tujuh ini, bisa masuk, *kan* dua

pendapat, bisa masuk menjadi Undang-Undang Dasar, bisa menjadi masuk di undang-undang. Saya hanya ingin bertanya pada Pak Hobbes dari PDIP, rumusan bahwa Mahkamah Konstitusi yang membentuk siapa, itu harus titik. Kemudian pasal berikutnya ayat berikutnya, wewenang dari itu adalah ini. Keterangannya, catatannya, nanti wewenang itu penempatannya bisa di Undang-Undang Dasar, bisa di undang-undang. Sehingga cepat selesai kalau begitu.

**23. Pembicara : (Peserta Rapat)**

Ya, setuju.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**24. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

PBB itu mengusulkannya juga seperti itu, Pak. Jadi keanggotaannya itu dia juga dari Presiden, ada kesamaan dengan PDIP.

**25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, oke, rumusannya dua a menjadi begini, "Mahkamah Agung mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang anggotanya diusulkan oleh Presiden, MA, dan DPR." Kan tidak menghilangkan substansi dari usul mereka, kan? Ini PBB, kan?

**26. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

PBB dan Golongan.

**27. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, tidak usah pakai undang-undang, susunan, tidak perlu ya? Ya, sekarang varian 2b, Pak Hobbes, rumusannya bagaimana? Cukup di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi, titik. Yang anggotanya siapa?

**28. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Tapi ini adanya di MA, *kan* begitu Pak. Yang satu *kan* di MPR.

**29. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Atau mau langsung disambung dulu ke situ.

**30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi beda antara varian 2a dan 2b itu, hanya dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau yang 2a itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi atas usulan MA kepada MPR. Sedangkan 2b itu, itu bagian dari MA itu. Jadi kewenangan penuh dari MA. Sedangkan keanggotaannya sama, antara 2a dan 2b.

**31. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Yang disebutkan Saudara Lukman tadi, saya lihat belum tertampung keinginan kami, Reformasi. Yang alternatif dua itu, sambil tanya, itu *kan* tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi, tetapi tugasnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada varian itu?

**32. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ada, Pak, nanti itu di belakang.

**33. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Oh, di belakang. Tetapi ada pada di Mahkamah Agung.

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang, Pak Hobbes, di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi, yang anggotanya... Boleh, boleh, disambung saja. Tapi jangan bicara wewenang dulu. Wewenangnya nanti di ayat berikutnya.

**35. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Anggotanya diangkat oleh Presiden. Dari sembilan orang hakim. Jadi gabungan beberapa ayat ini. Tiga orang diangkat dari calon yang dipilih oleh DPR, tiga orang anggota yang diangkat dari calon-calon yang diajukan Mahkamah Agung, tiga orang yang diajukan oleh Presiden.

**36. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, saya bantu ya. Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi yang anggotanya diangkat oleh Presiden yang berjumlah sembilan orang hakim terdiri dari tiga orang. Yang berjumlah sembilan orang hakim ya.

**37. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Hakim Agung.

**38. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Hakim Agung?

**39. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Hakim saja.

**40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, yang berjumlah sembilan orang hakim, yang terdiri atas tiga orang atas usulan DPR, begitu ya kira-kira, tiga orang atas usul dari DPR...

**41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Usul DPR saja lah..

**42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Usul DPR ya. Tiga orang atas usul... Kan semuanya diangkat *kan* benar. Tiga orang anggota atas usul Mahkamah Agung, nah ini membantu bahasanya. Dan tiga orang atas usul Presiden. Sekarang ayat berikutnya, untuk MA yang tiga orang atas usul...

Nah, sekarang ayat berikutnya, kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk.. tujuh tadi. Dikasih catatan. Ayat berikutnya ini. Enggak, bukan alternatif dua, Pak. Di sini karena alternatif dua *kan* tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi. Ya, varian 2b tetap saja, tidak usah. Coba naikkan ke atas, coba terus... Ayat (3), *kan* Mahkamah Agung berwenang mengadili. Ini Ayat (3). Ayat (4), siapa yang mengangkat. Ayat (5) bicara itu. Ayat (6) syarat-syarat. Ayat (7) untuk menegakkan, Dewan Kehormatan. Sekarang pasal Mahkamah Konstitusi, kan? Perlu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu Ayat (1), berarti. Varian 1 itu Ayat (1). Varian 2 juga Ayat (1). Semua Ayat (1) itu. Dua b juga Ayat (1).

Sekarang yang Ayat (2)-nya, tadi wewenang, Ayat (2). Mahkamah Konstitusi berwenang untuk, begitu ya. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang... ya, *copy*... Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut... Ayat (2), itu, Ayat (2), Mas...

Oke, kalau sudah begitu (a), (b), (c). Kalau tidak, dibariskan begitu. Nanti penyebutannya nantilah. Kasih catatan, kewenangan Mahkamah Konstitusi

penempatannya, Mas... penempatan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan dibahas kemudian...

**43. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tidak usah, Pak. Karena begini ya, Pak Agun. Kalau kewenangan ini diserahkan kepada perumus undang-undang. Apakah yakin perumus undang-undang itu tahu apa yang kita bahas di sini? Jadi kalau memang ide tidak terlalu aneh kalau ditulis, ya ditulis saja.

**44. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya ingin tanya hasil kesepakatan lobi, apakah ini harus masuk di Undang-Undang Dasar atau undang-undang? Ya, jadi... oke, kembali, mas...Penempatan kewenangan Mahkamah Konstitusi ...

**45. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Mahkamah Konstitusi saja *kan* perlu ada. Ada yang menganggap tidak perlu... lalu bagaimana kewenangannya, kita bicara. Kewenangannya pun biar kita ada kesepakatan dalam rangka memutuskan dibuatkan rumusan itu.

**46. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kira-kira kewenangan MK-nya itulah. Penempatan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan ditentukan di Undang-Undang Dasar atau di undang-undang, atau dalam undang-undang. Bukan ditentukan... akan dirumuskan kemudian.

**47. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Akan ditentukan. Akan ditentukan.

**48. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oh, akan ditentukan. Dirumuskannya sudah. Akan ditentukan kemudian. Ya, lebih lanjut lah...Akan ditentukan lebih lanjut, apakah masuk di Undang-Undang Dasar atau dalam undang-undang. Sudah? Atau dalam undang-undang. Apakah masuk dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Alternatif dua, tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi...

**49. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Artinya itu tidak ada Mahkamah Konstitusi koma tugas *judicial review* dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

**50. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Berarti dua varian?

**51. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Penjelasan saja, nanti penekanannya.

**52. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi, tetapi tugas MK dilaksanakan oleh MA?

**53. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi karena tugas *judicial review* diserahkan kepada Mahkamah Agung.

**54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sebenarnya, alternatif dua ini kalau ingin mengkerucut, itu hampir sama dengan yang dua b. Hanya, mungkin tidak ya, kalau varian 2b itu... coba varian 2b itu

ditambah kata dapat. Itu sebenarnya sudah tidak perlu ada alternatif 2. Misalkan varian 2b, ya... Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dapat dibentuk Mahkamah Konstitusi. Kalau misalkan, kalau bisa...

**55. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak bisa, karena PDIP itu maunya dibentuk.

**56. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dibentuk...? Oke, ya sudah. Makanya saya ingin mencoba mengkerucutkan... Makanya saya tanya sama PDIP. Mungkinkah ditambah kata dapat di situ? Kalau tidak, ya artinya ada alternatif dua.

**57. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Berarti alternatif dua tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi tetapi tugas Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sudah ya? Ya berarti alternatif 2 sudah pas, ya? Sekarang Ombudsman bagaimana?

**58. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Itu di alternatif 2 itu tetapi diganti karena. Bukan tetapi, karena.

**59. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pasal berikutnya lah, pasal berikutnya.

**60. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ombudsman ini *kan* semacam pelayanan publik.

**61. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif pertama...

**62. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Belum...

**63. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak perlu ada Ombudsman, yang pertama...

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat)*

**64. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak usah, tidak perlu ada perlu, tambahkan tidak saja di depannya. Tidak. Tidak perlu ada Ombudsman. Nah, alternatif duanya, perlu ada Ombudsman dengan rumusan... coba kita lihat di ... PDIP sama PDKB, mana PDKB?

**65. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Ini kalau yang perlu ini *kan* ada rumusannya, Pak.

**66. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, coba, masukkan...

**67. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Jadi yang perlu ini. Yang pertama, lembaga Ombudsman nasional adalah lembaga mandiri untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum dan untuk melindungi...

**68. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Diketik dulu.

69. **Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Ombudsman adalah lembaga mandiri...
70. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ternyata PDKB tidak ada usul di sini.
71. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Usul dulu ada tapi enggak merumuskan.
72. **Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Dan untuk melindungi kepentingan rakyat. Yang berikutnya, Ayat (2) lembaga Ombudsman berhak memperoleh...
73. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ombudsman itu perlu undang-undang atau langsung di sini? Saya ingin tanya. Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Ombudsman. Maksud saya begini, Pak, untuk...
74. **Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Artinya kita bikin saja dulu ini, misalnya perlu tidak, kalau perlu di Undang-Undang Dasar ini....
75. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau usul saya, pasal itu cukup satu pasal saja. Misalkan, untuk menciptakan ini perlu dibentuk Ombudsman yang diatur dengan undang-undang. *Begitu lho* maksud saya. Dia tidak menjadi empat ayat. Jadi cantelan saja. Nah, siapa yang mengangkat itu *kan* Pasal 4 sudah mengatakan siapa yang mengangkat. Jadi untuk menyerap aspirasi rakyat dan penegakan hukum, misalkan ya, "Untuk pelaksanaan penegakan hukum dan penyerapan aspirasi rakyat dibentuk Ombudsman yang susunan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang." Satu ayat begitu kira-kira bisa tidak?
76. **Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Maksud saya begini ya... saya ini *kan* harus tunduk kepada apa yang diamanatkan oleh fraksi. Ini *kan* Ombudsman ini *kan* hanya berlaku di beberapa negara, dan itu sebenarnya... agak sulit jadinya ya.
77. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau begitu ya biar *gini*... Kalau saya usul satu ayat saja. Misalkan, "Untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum dan melindungi kepentingan rakyat, dibentuk Ombudsman yang susunan dan keanggotaannya diatur melalui undang-undang." Begitu.
78. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Saya mau tanya saja. Ini apa sama dengan lembaga konsumen ini, kira-kira?
79. **Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Bukan...
80. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Lho, Ombudsman itu *kan* mengurus ke sana-sini. Aktif sendirian, begitu.
81. **Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Jadi kalau kita mau melihat. Ini sebenarnya berada di antara Kekuasaan Kehakiman dengan Pemerintah. Ini *kan* supaya ini tidak berada dalam campur tangan,

karena *kan* masalah-masalah kepentingan rakyat ini *kan* terabaikan, karena ini juga satu lembaga yang terikat dengan aturan-aturan.

**82. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke lah... Begitu ya, Pak. Biar begini dulu, lah. Ini *kan* alternatifnya adalah perlu Ombudsman dan perlu tidak. Jadi kalau Ombudsman seperti ini. Oke, sudah selesai kalau begitu.

Tidak, tidak... yang Pak Agun, yang diatur oleh undang-undang itu tidak perlu. Ya, oke Bapak-Bapak sekalian, *alhamdulillahirobbil alamiin* kita bisa menyelesaikan tugas kita, meskipun ini belum sempurna. Untuk itu atas nama Pimpinan saya mengucapkan terima kasih, di tengah-tengah kesibukan Bapak-Bapak untuk menyelesaikan tugas mulia ini, dan atas segala kekurangan saya memimpin, mohon maaf sebesar-besarnya.

*Wallahumuwafiq ilaa aqwamitthoriq, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB**



#### 14. RAPAT PLENO KE-43 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	13 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.30 – 12.05 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang rumusan Bab Hak Asasi Manusia
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**

##### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati. Pada saat ini yang resmi tercatat hadir adalah 20 anggota, tetapi sekarang jam sudah menunjukkan jam 10.30 WIB, oleh karena itu seperti yang kita sepakati sebelumnya dapat memulai rapat pleno kita pada hari ini.

Seperti telah kita sepakati kemarin, maka pada hari ini kita akan membicarakan tentang hak asasi manusia dan juga tentang lingkungan hidup yang kemarin juga disampaikan tapi dengan catatan bahwa jika yang disampaikan kemarin dianggap sudah mencukupi itu tidak bisa diulangi, kalau sudah dianggap demikian. Tetapi kalau dianggap perlu diulangi atau juga diberikan tambahan atau aksentuasi penjelasan, tentunya juga dipersilahkan. Dan hari ini akan dimulai dengan pembicaraan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Bisa kita mulai acara kita Pak? Baik, dengan demikian maka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari Selasa, 13 Juni 2000 dengan ini kami buka.

**KETOK 1 X**

Kemarin kita telah bersepakat bahwa secara khusus kita membicarakan masalah hak asasi manusia dalam kaitan dengan amendemen UUD 1945 pada hari ini. Pada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, baik pada waktu Pemandangan Umum beberapa waktu yang lalu dan juga khususnya pembicaraan kemarin, fraksi-fraksi telah mengungkapkan tentang pentingnya masalah hak asasi manusia masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen nantinya.

Kita tahu bahwa salah satu sendi daripada kehidupan demokrasi masyarakat yang modern adalah penghargaan kepada hak asasi manusia. Secara nyata di dalam sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia, pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemahaman tentang pentingnya kemanusiaan yang luhur itu telah merupakan sebuah

nilai yang ditanamkan kepada kita. Dan walaupun itu dirumuskan pada masa dimana terjadi Perang Dunia II, dan jauh sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948. Pesan hak asasi manusia itu telah merupakan sebuah pesan yang kuat, hanya saja ada yang menganggap bahwa nilai itu kurang terpancarkan di dalam pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu pada umumnya fraksi-fraksi telah mengusulkan penegasan pentingnya hak asasi manusia pencantumannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk itu kami akan mempersilahkan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai hal ini, yang kemarin kita sepakati di dalam lobi juga akan merupakan sebuah bab tersendiri walaupun masih bisa akan dibicarakan lagi.

Dan akan kami undang sebagai pembicara pertama adalah rekan kita dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan kami undang Bapak Abdul Khaliq Ahmad atau Pak Syarief Muhammad, kami persilahkan Pak Syarief.

## **2. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara ketua, pimpinan dan Anggota PAH I yang terhormat. Sebagaimana kita maklumi bersama agenda sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR akhirnya sampai juga ke pembahasan tentang suatu masalah yang penting, yang terutama relevan dibicarakan dalam keadaan yang semakin menisbikan batas-batas antar negara yakni tentang hak asasi manusia.

Sebagai bangsa sebenarnya kita pernah menuangkan pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi kita sebelum ini. Namun karena berbagai sebab terutama karena instabilitas politik pada era multi partai maka sejak 5 Juli 1959 pasal-pasal itu seakan-akan terkubur kembali. Kini terbuka peluang bagi kita untuk mencantumkan pasal-pasal perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah Bab tentang Warga Negara.

Kami sendiri merasakan peluang seperti ini akan memperkaya inspirasi sekaligus kesadaran bahwa pengabaian nilai-nilai universal hak asasi manusia berarti undangan yang efektif bagi kemarahan bahkan pemberontakan, karena tidak selamanya individu atau kelompok masyarakat dapat tetap bertahan dalam penindasan ataupun kezaliman. Pemerintahan yang merendahkan martabat bangsanya adalah pemerintahan yang mengingkari nilai luhur kebangsaannya sendiri serta membangun sekat-sekat pergaulan internasional.

Karena itu fraksi kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengajukan usul penambahan bab tersendiri berkenaan dengan hak asasi manusia. Apa yang akan kami sampaikan sekaligus untuk menyempurnakan draf mentah yang sempat kami sampaikan pada hari kemarin.

Pasal-pasal berkenaan dengan hak asasi manusia yang ingin kami ajukan, apakah ini pasal atau ayat nantinya:

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Ayat ini sengaja kami tempatkan pada ayat pertama karena kami melihat pemeluk agama merupakan hal yang paling esensial dalam hak asasi manusia. Dalam kamus agama kita kenal dengan *hifzhuddin*, pemeliharaan, penjagaan, berkenaan dengan pemeluk agama *laa iqrohaa fiddin, lakum diinukum waliyadin*.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Dalam istilah agama dikenal dengan istilah *hifzhunnasl*, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu.
3. Setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Tentu saja ada sedikit kemiripan dengan hak warga negara sebagaimana yang kita bahas pada hari kemarin, namun di dalam hak warga negara itu menyangkut hak warga negara, adapun ayat yang kami ajukan ini berkenaan dengan hak orang. Oleh karena itu istilah yang kami pergunakan adalah setiap orang.
4. Setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi (*hifzhul mal*).
5. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*hifzhul kasb*).
6. Setiap orang berhak atas perlindungan dalam hal mencari, memperoleh, dan mengolah informasi.
7. Setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak.
8. Tidak seorangpun boleh dihukum dengan tuduhan melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan.
9. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan atas hak asasi manusia ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran kami mengajukan ayat-ayat sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa hakekat kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian adalah pengakuan atas martabat dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Konstitusi. Namun demikian mengingat tidak semua hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat secara tuntas diatur dalam Konstitusi maka pengaturan lebih lanjut dilakukan dengan mekanisme derivasi yakni lewat undang-undang. Namun demikian untuk menghindarkan kesewenang-wenangan yang dilakukan dengan hukum (*rule of law*) maka pengaturan yang sah atau lebih tegasnya yang memenuhi syarat sosiologis adalah sebatas pengaturan tentang perlindungan.

Selain pasal yang kami kemukakan di atas juga kami mengajukan pasal lain, pasal tambahan, yang lengkapnya berbunyi demikian: Tidak sesuatu pun dalam bab ini boleh diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah, individu, ataupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bertujuan mengurangi salah satu hak yang termaktub dalam bab ini. Yang menjadi dasar pemikiran kami mengajukan pasal ini, pasal tersebut kami usulkan mengingat perlunya penegasan bahwa penafsiran terhadap isi bab ini tidaklah menjadi pembenaran bagi upaya-upaya eliminasi terhadap substansinya. Saya kira itulah *draft* acuan yang kami sampaikan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia.

Terima kasih.

*Wallahumuwaqqi ilaa aqwamitthariq,, Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jelas sekali, terima kasih Pak Syarief Muhammad juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Reformasi. Kami persilakan Pak Luthfi.

#### **4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sebenarnya kemarin karena kami menggabungkan warga negara dan hak asasi manusia ini jadi satu. Jadi ini sebetulnya sudah dibacakan, namun saya hanya mengambil waktu sedikit saja untuk menjelaskan bahwa kami menyatukan semuanya ada delapan ayat. Kelihatannya tiga ayat pertama memang itu semata-mata tentang warga negara, lima ayat terakhir itu adalah hak asasi manusia, dan bisa juga menyangkut warga negara, itu memang nanti harus kita pisahkan.

Saya kira, saya tidak akan membaca kelima ayat ini karena sudah kita kemukakan dan sudah dibacakan dengan ulasannya, tetapi saya ingin menekankan satu ayat. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak warga negara itu ada khusus Pasal 28 yaitu yang saya baca :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Ini kelihatannya memang paling penting dan kalau ini juga tidak diberikan kita melihat akibatnya tiga dasawarsa yang lalu. Kemudian sekarang melihat pengalaman yang kita lihat dan apa yang akan kita harapkan terjadi, baik cara-cara mengeluarkan pendapat dan tulisan di koran-koran maupun cara berdemo yang kita lihat, yang barangkali sesuai dengan undang-undang karena tidak ada orang yang dihukum sesudah itu, tapi kelihatannya banyak melanggar hak norma-norma yang sepatutnya kita harus kukuhkan dan pertahankan.

Jadi, khusus untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dan sebagainya ini kami ingin menambahkan satu ketentuan yang barangkali bisa juga disebut diatur dalam undang-undang, tapi kalau bisa dirumuskan di dalam Konstitusi, barangkali ini bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan untuk masa-masa yang akan datang.

Yaitu ayatnya begini kami ubah Pasal 28 itu menjadi..., Pasal 28 yang hanya satu ayat itu kami tambahkan menjadi begini :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma akhlak, norma sopan santun, dan norma hukum..., norma hukum tentu undang-undang.”

Tetapi tentang norma-norma agama ini kami ingin cantumkan dan juga sopan santun, karena yang kita lihat ini kalau tidak diingatkan dengan adanya gejala-gejala penggunaan hak asasi manusia yang terlalu liberal, itu mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Saya pikir ini perlu ditekankan.

Itu saja, terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Luthfi juru bicara Fraksi reformasi.

Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang, kami persilakan Pak Hamdan Zoelva.

#### **6. Pembicara : Hamdan Zoelva ( F-PBB )**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Fraksi kami mengenai hak asasi manusia ini dengan memperhatikan pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ini hanya sedikit sekali memuat tentang hak asasi

manusia, bahkan kalau diurut hanya enam pasal yang secara tegas mengatur mengenai hak asasi manusia, dan secara implisit seluruhnya ada 14 pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia ini.

Yang secara berurutan saya ingin sampaikan bahwa hak yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Pembukaan. Hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26. Hak atas kesamaan di muka hukum yang diatur dalam Pasal 27. Hak atas pekerjaan yang diatur dalam Pasal 27. Hak atas penghidupan yang layak juga dalam Pasal 27. Hak untuk berserikat dalam Pasal 28. Hak untuk mengemukakan pendapat dalam Pasal 28. Hak untuk memeluk agama ada di Pasal 29. Hak untuk membela negara ada di Pasal 30. Hak atas pendidikan di Pasal 31. Hak atas Kesejahteraan sosial Pasal 33. Hak atas jaminan sosial di Pasal 34. Hak atas kemandirian peradilan di Pasal 24 dan 25. Hak untuk mempertahankan tradisi budaya di Pasal 32. Hak untuk mempertahankan bahasa daerah di penjelasan Pasal 31.

Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang cukup banyak mengatur mengenai hak asasi manusia ini, yaitu diatur dalam 24 pasal yaitu dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar RIS, maka jelas apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenai hak asasi manusia adalah sangat sedikit sekali. Bahkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengenai penegakkan hukum secara tegas diatur bahwa:

”Tiada seorang jua pun boleh ditangkap atau ditahan selainnya atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan undang-undang dalam hal-hal menurut cara yang diterangkan di dalamnya.”

Kita dalam pembahasan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang lalu, sudah lebih maju mengatur mengenai hak asasi manusia itu, yaitu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/1998, yang di sana ada 44 pasal yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia.

Saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 adalah sudah cukup memadai dan cukup lengkap memuat hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu bagi fraksi kami, perlulah kiranya seluruh aturan-aturan yang dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 ini diangkat seluruhnya menjadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang akan kita ubah ini.

Kemudian hak asasi manusia adalah hak kodrat yang melekat dalam diri manusia, oleh karena itu hak ini bukanlah diberikan oleh penguasa atau bukanlah diberikan oleh pemerintah akan tetapi dalam Undang-Undang Dasar perlu kita tegaskan bahwa hak asasi manusia ini merupakan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar bukan pemberian tetapi jaminan karena hak asasi manusia adalah hak kodrat, hak dasar yang melekat pada diri manusia itu sejak lahir.

Kemudian yang ketiga, ada pengalaman buruk kita mengenai adanya undang-undang organik yang mengatur hak asasi manusia ini. Oleh karena itu kami mengusulkan tidak perlu ada undang-undang organik yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia ini karena ini sangat membahayakan dan sangat membelenggu hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia dalam negara manapun karena hal ini sudah menjadi prinsip hukum universal diatur secara jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Dasar tidak perlu lagi kita amanahkan ke dalam undang-undang.

Seperti halnya yang lalu di Pasal 28 diamanahkan hak berserikat kemudian diatur di dalam Undang-Undang Keormasan, maka hak berserikat itu dibatasi sedemikian rupa dalam undang-undang sehingga membelenggu hak-hak asasi manusia

yang sudah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Oleh karena itu kami sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kami sepenuhnya setuju terhadap perumusan yang sudah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 dengan beberapa tambahan ayat. Dalam Ketetapan MPR itu mengenai hak asasi manusia itu di bagi dalam sembilan bab. Bab ini kami jadikan pasal, kami ingin diubah menjadi pasal, kemudian pasal-pasal dalam Ketetapan MPR itu menjadi ayat dalam Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu kami ingin menambahkan khusus mengenai Bab IV, kami ganti dengan Pasal 4 mengenai hak atas keadilan, di sana dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Kemudian Pasal 9 dalam hal ini kami ganti dengan Ayat (3), ditambahkan dua ayat yaitu:

Ayat (3):

"Setiap orang berhak mendapat bantuan dan nasehat hukum dari advokat atau pengacara."

Ayat (4):

"Tiada seorang jua pun yang boleh ditangkap atau ditahan selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang."

Kami tidak ingin membacakan seluruh pasal-pasal ini, tapi kami minta kepada Sekretariat untuk mencatat seluruh pasal-pasal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usulan kami.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Bapak Hamdan Zoelva, juru bicara dari F-PBB. Berikutnya kami mengundang juru bicara dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Pak Asnawi Latief, kami persilakan.

#### **8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara pimpinan, saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Sebelum saya menyampaikan usul-usul dari F-PDU terhadap penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai tambahan masuknya hak-hak asasi manusia terlebih dulu saya menyampaikan salah kaprah yang termuat dalam segala dokumen-dokumen kenegaraan.

Pertama, penulisan asasi dan pengucapan. Saya bukan ke-arab-araban tetapi bahasa kita ini sebagian besar mengadopsi bahasa asing terutama Bahasa Arab, majelis itu juga bukan Bahasa Indonesia tetapi pengucapannya yang benar dan penulisannya yang benar. Jadi kalau kemarin ada komentar kami ber-arab-araban bukan tetapi tetap Indonesia, translaterasinya hendaknya yang benar dan pengucapannya yang benar.

Yang kedua, kata-kata kudrati itu adalah sifat Allah karena itu bahasa Arab dan istilah agama jangan dipakai untuk manusia. Manusia itu sifatnya *fithroti*. Oleh karena itu supaya tidak timbul simpang siur pengertian terhadap *term* agama yang diadopsi oleh negara ini menjadi kata-kata yang sudah populer. Saya kira karena kita juga menyempurnakan Undang-Undang Dasar juga harus menyempurnakan bahasa-bahasa yang salah ambil.

Selanjutnya Saudara Pimpinan sebagaimana kami ucapkan dalam pemandangan

umum kemarin bahwa pemuatan hak asasi manusia ini penting sekali bukan saja karena berdasarkan satu historis dimana oleh bangsa-bangsa di dunia ini mendeklarasikan dalam suatu *Universal Declaration of Human Rights* pada Desember 1948 tetapi sebagai partai yang beragama kami juga merujuk kepada faham yang diajarkan oleh agama kami yang termuat dalam *Al Huququl insani fil Islam* (hak asasi manusia di dalam Islam) yang sebagian butir-butirnya oleh saudara kami dari PKB itu diucapkan, karena memang satu habitat, satu guru persilatan jadi materi-materinya sama. Itu apa yang diucapkan dan saya tidak mengulang lagi mengenai *hifzhuddin*, *hifzhunnasl*, dan sebagainya.

Sebagaimana kemarin saya kemukakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia ini hanya yang menyangkut pada pasal sebagaimana yang dikemukakan pembicara terdahulu, hanya pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31 Ayat (1), Pasal 34 (1), dan kami menghimbau kemarin hendaknya kita mengkaji ulang terhadap Tap MPR 1998 yaitu Nomor XVII yang isinya cukup bagus ada 10 sub judul yaitu mengenai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, sama dengan Islam juga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan diikuti oleh satu kewajiban, bab terakhir hak perlindungan dan pemajuan.

Dari rujukan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, fraksi kami mencoba mengusulkan satu draf untuk melengkapi penyusunan hak asasi ini, dengan bab yang dirangkum sebagai berikut:

Bab yang kami usulkan adalah Bab Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia. Bab X, Hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara *fitrah* yang erat kaitannya dengan hakekat dan martabat manusia dalam kehidupannya.

Pasal berikutnya:

"Setiap orang dilahirkan merdeka sama dalam martabat dan hak asasinya serta bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan."

Pasal berikutnya:

"Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan dalam kehidupannya."

Pasal berikutnya:

"Tidak seorangpun boleh diperbudak, atau diperhambakan, atau dipekerjakan secara paksa."

Pasal berikutnya lagi, Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan segala subyek hukum dimana saja dia berada."

Ayat (2):

"Setiap orang adalah sama di muka hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan undang-undang."

Ayat (2):

"Tidak seorangpun dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat kemanusiaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal berikutnya:

"Tidak satu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan secara hak kewarganegaraan."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara termasuk meninggalkan negaranya sendiri serta berhak kembali ke negaranya lagi."

Pasal berikutnya:

"Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, tempat tinggalnya, atau hubungan surat menyuratnya serta kehormatan dan nama baiknya."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan."

Ayat (2):

"Tidak seorang pun dengan sewenang-wenang dapat dikeluarkan dari kewarganegaraan atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya."

Pasal berikutnya:

"Setiap orang berhak atas kebebasan memeluk agama dan ibadah menurut agamanya."

Pasal berikutnya:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tulisan."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak akan kebebasan untuk berkumpul atau berserikat secara damai."

Ayat (2):

"Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan."

(supaya tidak terjadi monoloyalitas seperti zaman Orde Baru maksudnya).

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya."

Pasal berikutnya:

"Setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara menurut aturan undang-undang."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang dapat mempunyai hak atas tanah dan hak atas benda lainnya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain."

Ayat (2):

"Pencabutan hak atas tanah dan hak atas benda lainnya untuk kepentingan umum harus disertai ganti rugi yang layak menurut peraturan undang-undang."

Pasal berikutnya:

"Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan pengajaran."

Pasal berikutnya:

"Setiap orang berhak akan kebebasan untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan, kesenian, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pekerjaan serta berhak atas kebebasan memilih suatu pekerjaan."

Ayat (2):

"Setiap orang dengan tidak ada perbedaan berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama."

Ayat (3):

"Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan yang layak serta menerima upah menurut peraturan undang-undang."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya."

Ayat (2):

"Setiap orang baik sendiri maupun bersama dengan orang lain berhak melakukan mogok dalam rangka memperjuangkan hak-haknya."

Pasal berikutnya, Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak baik untuk dirinya dan keluarganya."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapatkan ruang dan lingkungan hidup yang sehat."

Pasal berikutnya:

"Hak-hak dan kebebasan asasi hanya dapat diatasi dengan peraturan perundangan yang semata-mata ditujukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan, dan kesejahteraan."

Demikian saudara pimpinan, maaf kalau berlebih waktunya.

*Wallahumuwallohu aqwaluhsunnah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Asnawi juru bicara F-PDU. Berikutnya seyogyanya dari F-KKI, tapi belum hadir, kami mengundang dari F-PDKB. Kami persilahkan Bapak Seto Harianto.

## 10. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH I yang saya hormati dan para hadirin sekalian.

Fraksi PDKB meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarannya yang sempurna, karena itu manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Inilah yang kami sebut dengan prinsip *Imago Dei*. Itu pula sebabnya manusia memiliki hak-hak dasar yang sesuai dengan kodrat, harkat dan mertabat sebagai makhluk yang termulia itu.

Hak dasar ini ada pada setiap diri manusia dan merupakan hak yang sifatnya universal berlaku di mana saja dan kapan saja. Manusia juga diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memang hanya akan merasa bahagia kalau dia berada dengan orang lain dan sebagai makhluk pribadi manusia memiliki individualitas yang bisa mengarah kepada egoisme. Di samping itu manusia juga memiliki kehendak yang bebas, karena itulah manusia bisa terdorong untuk mementingkan dirinya sehingga mengabaikan hak-hak dasar yang

sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia secara sama.

Atas dasar itulah maka F-PDKB melihat bahwa perlu ada pengaturan tentang hak-hak dasar itu sehingga manusia yang satu tidak mengabaikan hak-hak dasar manusia yang lain. Karena implementasi hak-hak dasar ini menjadi sangat bervariasi maka fraksi kami mengusulkan setidaknya di dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan milik bangsa seluruhnya perlu diatur hak-hak yang sangat pokok dan selanjutnya bisa dituangkan di dalam undang-undang yang bersifat lebih implementatif.

Atas dasar itulah F-PDKB di dalam bab mengenai hak asasi manusia ini mengusulkan dua pasal yang dianggap paling minimal harus dituangkan.

Pasal 1:

"Negara mengakui, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia."

Pasal 2:

"Setiap orang memiliki jaminan atas hak hidup, hak kebebasan, hak pemilikan, hak mengejar kesejahteraan, dan hak memperoleh rasa aman."

Itulah dua pasal pokok yang menurut kami harus dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian tentu berbagai pemikiran yang ingin mengembangkan ini dan memasukan di dalam Undang-Undang Dasar masih dapat diskusikan pada kesempatan berikut.

Terima kasih.

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto juru bicara dari Fraksi PDKB. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi TNI/Polri, kami persilahkan Bapak Hendi Tjaswadi.

#### **12. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Dari kami ada beberapa hal. Pertama, bahwa kita patut bangga dan bersyukur bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum Hak Asasi Manusia, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diundangkan sebelum Deklarasi Universal HAM PBB 1948. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, tiga tahun lebih dahulu lahir daripada Deklarasi PBB, sehingga kurang tepat bila dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat sedikit HAM tanpa melihat kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, tiga tahun lebih dahulu lahir daripada Deklarasi PBB. Jadi ini saya kira suatu hal yang patut kita banggakan, kita syukuri bahwa pendahulu kita sudah memasukkan pikiran-pikiran HAM ini meskipun dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir tiga tahun kemudian itu tidak lengkap, namun bukan demikian pemikirannya.

Di dalam Undang-Undang Dasar banyak negara tercantum Hak Asasi Manusia, namun tidak ada satupun yang mencantumkan seluruh substansi hak asasi manusia dari Deklarasi Universal HAM PBB tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu kami melihat dari aspek lain bahwa di samping Deklarasi PBB masih banyak konvensi-konvensi lain yang juga mengatur hak asasi manusia, sehingga kalau itu dimasukkan menjadi buku tersendiri. Kemudian dengan pokok-pokoknya saja maka kita masih bisa akomodatif untuk menerima butir-butir hak asasi manusia yang dapat muncul di masa yang akan datang.

Dengan pokok-pokoknya saja maka penjabarannya dapat dimasukkan di dalam Tap ataupun di dalam undang-undang. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa hak asasi manusia dicantumkan dalam bab tersendiri dengan judul Hak Asasi Manusia. Sedangkan substansi hak asasi manusia mencakup aspek pokok-pokoknya saja yang:

1. aspeknya adalah mengenai pengakuan negara atas hak asasi manusia;
2. hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak dan kebebasan dasar manusia;
3. mencakup *non derogable rights*;
4. mencakup hak wanita dan hak anak;
5. mencakup kewajiban tunduk terhadap pembatasan oleh undang-undang;
6. pembatasan hak asasi manusia;
7. kewajiban pemerintah.

Secara garis besar usulan kami tersebut adalah sebagai berikut:

Judul Bab adalah Hak Asasi Manusia.

Pasal 1:

“Kewajiban negara yang berbunyi, negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 2, ini mencakup *non derogable rights*:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, oleh siapapun.”

Pasal 3, yaitu hak dan kewajiban, hak asasi manusia dan kewajiban dasar: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia, dan kewajiban dasar manusia.”

Pasal 4, mengenai hak wanita dan anak:

“Hak wanita dan hak anak diakui dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.”

Pasal 5, ini adalah kewajiban tunduk terhadap pembatasan oleh undang-undang: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Pasal 6, ini mengenai pembatasan mengenai hak asasi manusia:

“Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan negara.”

Pasal 7, tambahan ini untuk sekretaris adalah kewajiban pemerintah, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia.”

Demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### 13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi juru bicara Fraksi TNI/Polri, berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Utusan Golongan, kami persilakan Ibu Valina Subekti.

### 14. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Anggota PAH I yang saya hormati. Kemarin kami sudah menyampaikan secara lengkap mengenai usulan kami mengenai hak asasi dan hak-hak warga negara, tetapi mungkin karena resminya hari ini mengenai hak asasi manusia, saya akan mengulang tentang prinsip-prinsip dasar dari usulan F-UG.

Pertama, bahwa memang prinsipnya mengenai hak asasi manusia ini tidak masuk di dalam Ketetapan MPR maupun di dalam undang-undang, harus dalam Konstitusi.

Lalu prinsip kedua, bahwa perubahan mengenai hak yang kita akan susun hak asasi ini harus mengacu kepada kesepakatan internasional yang sudah berlaku dan perkembangan-perkembangan pembatasan mengenai HAM di Indonesia. Jadi kalau kesepakatan internasional itu dari *Declaration of Human Rights*, lalu *covenant* hak sipil-politik, *covenant* hak ekonomi sosial budaya, lalu Deklarasi Wina dan *Declaration on Human Responsibility*. Sementara kalau perkembangan pembahasan di dalam negara kita itu yang sudah resmi itu kemarin Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, lalu UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, lalu juga, alangkah baiknya juga kalau kita juga melihat kepada pembahasan yang sudah lalu itu mulai dari Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan rumusan hasil Konstituante karena ketiganya mulai dari Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, dan rumusan Konstituante itu sangat lengkap dan mendasar memuat mengenai soal hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Lalu yang kedua, yang sangat penting untuk tidak boleh tidak masuk di dalam bab mengenai HAM itu adalah mengenai *non derogable rights* yang sudah banyak dibahas kita di sini mulai dari hak hidup, hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, dan sebagainya saya tidak akan kita ulangi lagi.

Lalu kemudian yang ketiga, adalah mengenai hak pembangunan atau *community rights* itu juga mesti masuk di dalam Konstitusi kita mulai dari persoalan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat lokal, hak adat, lalu hak pembangunan seperti untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang layak yang berperikemanusiaan dan sebagainya, itu juga mesti masuk di dalam Konstitusi kita.

Lalu yang keempat, juga mengenai soal asas persamaan non diskriminatif yang berdasarkan baik itu ras, etnik, suku, agama, jenis kelamin, ataupun gender itupun juga meski kita masukkan di dalam Konstitusi kita. Lalu juga kalau hak itu artinya harus ada pembatasan karena di dalam kita menikmati hak kebebasan kita juga mesti menghormati kebebasan orang lain, jadi harus ada pembatasan yang intinya adalah selain hak itu juga sebetulnya terkandung kewajiban di dalamnya dan itu sebetulnya sudah diatur dalam ketetapan MPR kita Pasal 35 dan 36 di situ jelas disebutkan di situ. Dan menurut kami kita naikkan dalam Konstitusi. Jadi pada dasarnya Fraksi Utusan Golongan sangat kuat komitmennya untuk benar-benar memasukkan hak asasi manusia ini di dalam Konstitusi.

Lalu yang kedua, ada koreksi dari kami mengenai apa yang sudah ditulis di sini

adalah bahwa yang tidak berubah itu sama adalah Pasal 26, sementara Pasal 27 dan 28 itu berubah tempatnya walaupun substansinya tidak berubah.

Lalu di dalam Pasal 32 Ayat (4) usulan kami di situ ada salah ketik bukan setiap orang tetapi setiap anak.

Lalu di Pasal 35, Ayat (1), itu bunyinya seharusnya adalah:

“Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang berdasarkan ras, etnis, suku, agama, jenis kelamin, dan gender.”

Lalu di Ayat (3), rupanya banyak salah, mohon maaf ini saya kira ini salah ketik dari sekretariat Fraksi UG. Ayat (3), adalah penyandang cacat tidak masuk di sini, jadi:

“Kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, orang-orang lanjut usia, penyandang cacat, dan fakir miskin berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.” Karena posisinya rentan itu.

Demikian dari kami. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Ibu Valina juru bicara Fraksi Utusan Golongan, berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilahkan Bapak Sutjipno.

#### **16. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Forum Sidang PAH I yang kami hormati. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2000 Sidang PAH I diagendakan untuk membahas masalah HAM. Persoalannya adalah apakah HAM perlu dituangkan secara Konstitusional formil dan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya adalah mutlak, ya.

Mengapa ya? Oleh karena suatu konstitusi dan setiap konstitusi secara mutlak harus memuat minimal dan esensial dua hal yang sangat fundamental yaitu tentang lembaga kekuasaan negara dan hak-hak asasi manusia. Mengapa, karena pada satu sisi lembaga-lembaga negara diadakan untuk menjamin terselenggaranya dan keamanannya hak-hak asasi manusia. Sedangkan di sisi lain, dengan timbulnya dan adanya kekuasaan *power* atau *pouvoir* yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara maka harus dijamin bahwa lembaga-lembaga negara yang ada ini tidak akan melanggar hak asasi manusia dan untuk jelasnya akan kami uraikan secara singkat pada kesempatan berikut ini:

Saudara-Saudara sekalian, bicara tentang hak asasi manusia jelas ada dua muatan besar, tentang hak asasi dan tentang manusia. Sebelum kita bicara tentang hak asasi yang dimiliki oleh manusia, maka ada baiknya kita bicara dulu tentang manusianya, yaitu bahwa manusia ini tidak berada dalam ruang kosong atau *vacuum* melainkan berada dalam kehidupan kebudayaan bermasyarakat, lingkungan kehidupan berbangsa dan dalam lingkungan kehidupan bernegara.

Pertama, manusia dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, secara sosiologis dan secara hukum adat, kita kenal di Indonesia ini khususnya terdapat ratusan kalau tidak bahkan ribuan masyarakat adat yang di dalam dunia hukum adat kita kenal dengan *Rechts Gemeenschappen*, *Volks Gemeenschappen*, dan sebagainya, dan sebagainya.

Kedua, manusia dalam lingkungan kehidupan berbangsa, secara politis terjadi pertumbuhan dan perkembangan bentuk secara metamorfosis dari satu masyarakat

atau beberapa masyarakat menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, baik yang berlatar belakang sejarah homogenitas ataupun heterogenitas dan pula dengan latar belakang motivasi yang bermacam-macam, ingat Sumpah Pemuda 1928. Dan yang terakhir adalah manusia dalam lingkungan kehidupan bernegara, yang secara hukum tata negara *staatsrechtelijk* pada satu sisi, ingin melindungi hak-hak asasinya dari ancaman-ancaman pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara, sedangkan pada sisi lain, manusia membutuhkan instrumen negara seperti aparat penegak hukum untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para manusia lain pemilik hak asasi yang sama, *l'homme est nee libre, mais partout il est dans les ferre*, orang Perancis bilang begitu.

Ketiga hal tersebut akhirnya berkumpul menjadi satu tanpa sekat ulangi, berkumpul menjadi satu tanpa sekat antara manusia dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selanjutnya dalam bicara tentang negara, kita melihat ada dua dimensi yang harus kita perhatikan, karena kedua dimensi ini berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia nantinya, yaitu:

1. Dari dimensi bentuknya kita mengenal ada dua bentuk negara atau *staatsvorm* seperti bentuk negara demokrasi.
2. Dari dimensi tipenya kita mengenal beberapa tipe negara atau *staatstype* seperti *Polizeistaat*, *Liberalestaat* dan *Rechtsstaat*, yang selanjutnya tipe *Rechtsstaat* ini berkembang terus menjadi *Formele Rechtsstaat* dan *Materiele Rechtsstaat* atau *Wellfarestaat* atau *Social Service State*.

Mari kita kembali dulu ke masalah bentuk negara demokrasi yang menurut salah satu pakar berdasarkan pada *Fundamental Democratization* yang memuat lima macam *human right* penuh berdasarkan *Human Dignity* atau *Menselijkewaardigheid* yaitu:

1. *Burgerlijke Rechten*
2. *Politieke Rechten*
3. *Economische Rechten*
4. *Sociale Rechten*
5. *Culturele Rechten*

Selanjutnya ada dua jenis bentuk negara demokrasi yaitu:

1. Demokrasi Formil ialah, apabila hanya memuat dua hal saja dari lima *Human Rights* tersebut, dalam hal ini *Burgerlijke* dan *Politieke Rechten* saja.
2. Disebut negara materiil, apabila memuat kelima-lima daripada *Human Rights* tersebut secara penuh.

Sedangkan tipe negara atau *Staatstype* adalah merupakan asas-asas yang akan membatasi bentuk negara demokrasi dengan tingkat-tingkat pembahasan yang berbeda-beda dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Staatstype Polizeistaat*, dalam kaitan demokrasi dan *Human Rights* mengenal batasan dengan ungkapan *Princep Legibus Solutes Est, Salus Publica Suprema Lex* atau *Alles voor maar niet door het volk*.
2. *Staatstype Liberalestaat*, dalam kaitan demokrasi dan *Human Rights* mengenal batasan *Alles voor het volk en door het volk*, dengan tidak boleh campur tangan negara sama sekali.
3. *Staatstype Formele Rechtstaat*, dalam kaitan demokrasi dan *Human Right* mengenal batasan, bahwa negara boleh campur tangan tetapi dalam bentuk *Wetmatigheid van het bestuur* yang rinci sekali.

4. *Staatstype Materiele Rechtsstaat*, dalam kaitannya Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia *ada* batasan bahwa negara bukan *Machtsorganisatie* dan melainkan merupakan *Publieke dienst*, artinya dinas publik untuk menyelenggarakan kepentingan umum.
5. Dan yang terakhir, inilah yang *up to date* sampai hari ini yang dikenal dengan sebutan *Staatstype* dalam bentuk *Democratische Rechtsstaat*, dimana demokrasi dibatasi oleh Asas Negara Hukum, dengan maksud agar demokrasi tidak berubah menjadi anarki seperti yang menggejala dalam euforia demokrasi sekarang ini sebagai akibat mampetnya kehidupan demokrasi pada puluhan tahun yang lalu.

Pada *Staatstype* yang kelima inilah berkumpul secara paket menjadi satu antara Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Asas Negara Hukum dalam sistem negara modern dewasa ini yang ditandai oleh empat hal yaitu:

1. Adanya Hak Asasi Manusia, *Human Rights* atau *Grond Rechten* yang harus ditegakkan.
2. Adanya Pemisahan Kekuasaan, *Checks and Balances* atau *Scheiding van machten* antara lembaga-lembaga kekuasaan negara.
3. Adanya campur tangan pemerintahan yang harus diatur serinci berdasar *Wetmatigheid van het bestuur*, Hak Asasi Manusia dapat dilindungi secara akurat.
4. Adanya *Administratieve Rechtsspraak* untuk *Onrechtmatige overheids daad*.

Saudara-saudara sekalian, akhirnya sampailah kita pada masalah Hak Asasi Manusia, *Human Rights*, mengapa? Karena kita sedang berbicara Undang-Undang Dasar berarti bicara hukum tata negara yang di atas tadi kita sudah kupas habis. Untuk itu maka hak asasi manusia yang selanjutnya kita singkat dengan HAM mutlak harus secara formil eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang kita lakukan amendemen ini.

Adapun format HAM yang harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 nanti adalah meliputi lima jenis HAM, *Human Rights* atau *Grond Rechten* yang telah diakui oleh PBB 1948 yaitu :

1. HAM yang menyangkut dan berhubungan dengan *Burgerlijke Rechten* atau hak-hak sipil penuh yang dimiliki oleh penduduk dan warga negara Indonesia.
2. *Politieke Rechten* dalam arti luas.
3. *Ekonomische Rechten*.
4. *Sociale Rechten*.
5. *Culturele Rechten*.

Keseluruhan HAM ini harus tercantum secara garis besar termasuk pengecualiannya dengan catatan atau batasan harus dengan dalih yang baik demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya secara rinci dijabarkan dalam forum perundang-undangan.

Selanjutnya, jabaran dari uraian tersebut banyak sekali dalam bentuk hak-hak antara lain hak yang tidak *gijzeling* kecuali suatu putusan pengadilan, hak mogok, hak bertempat tinggal di wilayah republik, hak bebas, dan lain sebagainya, itulah kira-kira secara makro maupun secara mikro yang perlu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian atas perhatian dan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### 17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

*Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Tjipno, barangkali tadi tidak sempat semua dibacakan tapi kalau memang merasa perlu untuk diserahkan sebagai dokumen resmi, kami persilahkan. Terima kasih, dan berikutnya kami mengundang juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Slamet Effendy Yusuf yang pindah tempat dari meja pimpinan ke meja pembicara, kami persilakan.

### 18. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Ibu-Ibu dan dan Bapak-Bapak anggota PAH I yang kami hormati.

Fraksi Golkar memandang bahwa pembicaraan mengenai hak asasi manusia ini, itu sedemikian pentingnya oleh karena pada saat-saat ini, kita semua sedang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membangun suatu masyarakat madani yang demokratis dan kita semua mengetahui bahwa terciptanya suatu *civil society* yang demokratis mensyaratkan adanya *checks and balances* antara otoritas negara dan hak-hak warga negara termasuk keberadaannya sebagai manusia. Di masa-masa yang lampau, hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, otoritas negara, seringkali dilakukan dengan sedemikian rupa eksekutifnya, sampai-sampai kita melupakan suatu yang sangat prinsipil yaitu mengenai hak-hak dasar manusia yang mestinya dilindungi dan dimajukan.

Adalah suatu kenyataan yang harus diakui secara jujur bahwa Undang-Undang Dasar kita yang selama ini kita pakai, itu belum memberikan arahan yang, belum *clear*, jelas dan terperinci mengenai hak-hak asasi manusia ini. Memang benar bahwa ada beberapa hal pokok sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita, tetapi saatnya sekarang kita memerlukan suatu pengaturan yang jelas agar supaya perlakuan-perlakuan yang eksekutif karena peranan kekuasaan yang sedemikian besar itu tidak terulang lagi dalam kehidupan kita.

Karena itu Fraksi Partai Golkar berketetapan, ketika kita melakukan amendemen ini mengenai hak asasi manusia ini mutlak untuk dicantumkan secara lebih rinci daripada apa yang tercantumkan pada Konstitusi kita di masa yang lalu. Apalagi saya kira, generasi kita sekarang ketika memiliki kesempatan untuk melakukan amendemen terhadap Konstitusi, itu berhak untuk malu terhadap generasi sebelumnya. Karena UUDS 1950, bahkan Konstitusi RIS, bahkan juga konsep yang hampir disepakati pada Sidang Konstituante, itu sudah merumuskan dengan sangat baik mengenai hak-hak dasar manusia ini. Tapi kita kemudian terjebak kepada pandangan yang sangat partikularistik yang mengatakan bahwa HAM adalah barat dan kita seolah-olah tidak pantas untuk mengadopsinya.

Padahal sebenarnya HAM adalah gagasan manusia tentang kebersamaan, oleh karena kita adalah manusia, bukan oleh karena kita adalah orang yang berada di dalam kotak-kotak yang bernama negara. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kami memandang hak-hak yang kodrati ini, Pak Asnawi, Pak Asnawi, kalau menurut kami hak asasi manusia ini bersifat kodrati karena mereka berasal dari Tuhan tapi sifatnya adalah fitri, karena dia ada pada manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia bukan pemberian negara tapi dia adalah ada karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan segala hak-hak yang ada pada kita semua. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan ada sepuluh hal yang penting untuk diatur di sini.

Sembilan adalah mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keberadaan kita sebagai manusia adalah:

1. Hak hidup, kami usulkan ada satu pasal.
2. Hak berkeluarga ada satu pasal, termasuk di sini adalah hak untuk melanjutkan keturunan sehingga dengan demikian hak melanjutkan keturunan juga kami batasi adalah menurut perkawinan yang sah, jadi dengan berketurunan dengan kumpul kebo misalnya tidak menjadi prioritas yang kami usulkan, bukan saja tidak prioritas tapi memang tidak kami usulkan.
3. Hak mengembangkan diri yang terdiri dari lima pasal.
4. Hak keadilan yang terdiri dari enam pasal.
5. Hak kemerdekaan yang terdiri dari tujuh pasal.
6. Hak atas kebebasan informasi terdiri dari dua pasal.
7. Hak keamanan yang terdiri dari lima pasal.
8. Hak kesejahteraan yang terdiri dari tujuh pasal.
9. Ini saya kira sangat terpenting, kami mengusulkan terutama di sini adalah berkaitan dengan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia jadi bukan pembatasan, terhadap hak asasi manusia tapi pelaksanaan hak asasi manusia sehubungan dengan hak-hak orang lain dan sehubungan dengan pembatasan berdasarkan UUD.
10. Perlindungan dan Kemajuan yang terdiri dari delapan pasal. Kami akan mencoba membacakan satu persatu sepanjang waktunya masih ada.

Hak Hidup itu kami cantumkan pada Pasal 29 berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya."

Pasal 30:

"Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Pasal 31, hak mengembangkan diri,

Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pemenuhan atas kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk mengembangkan kualitas kehidupannya."

Ayat (3):

"Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia."

Ayat (4):

"Setiap orang berhak untuk mengembangkan kemampuannya untuk hidup sehat jasmani dan rohani."

Ayat (5):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 32, Hak Keadilan,

Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Ayat (3):

"Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak."

Ayat (4):

"Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."

Ayat (5):

"Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja."

Ayat (6):

"Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 33, Hak kemerdekaan,

Ayat (1):

"Setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani."

Ayat (3):

"Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran."

Ayat (4):

"Setiap orang bebas memilih pekerjaan."

Ayat (5):

"Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan."

Ayat (6):

"Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali."

Ayat (7):

"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 34, Hak atas kebebasan informasi,

Ayat (1):

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal 35, Hak keamanan,

Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya."

Ayat (3):

"Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain."

Ayat (4):

"Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia."

Ayat (5):

"Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Pasal 36, Ayat (1):

"Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin."

Ayat (2):

"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Ayat (3):

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal seta berkelakuan yang layak."

Ayat (4):

"Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dimasa kanak-kanak, di hari tua dan apabila menyandang cacat."

Ayat (5):

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Ayat (6):

"Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Ayat (7):

"Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 37, Kewajiban,

Ayat (1):

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Ayat (2):

"Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Ayat (3):

"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

Kemudian selanjutnya perlindungan dan pemacuan,

Pasal 38, Ayat (1):

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*)."

Ayat (2):

"Setiap orang bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif.”

Ayat (3):

”Dalam pemenuhan hak asasi manusia laki-laki dan perempuan berhak mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama.”

Ayat (4):

”Kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak dan fakir miskin berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.”

Ayat (5):

”Identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak atas tanah, ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”

Ayat (6):

”Hak warga negara untuk berkomunikasi dan proyek-proyek dijamin dan dilindungi.”

Ayat (7):

”Perlindungan pemacuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Ayat (8):

”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan.”

Demikian usulan dari Fraksi Partai Golkar dengan demikian apabila kita sudah mengatur secara rinci semacam ini tidak ada lagi lah ke depan harapan kita perlakuan-perlakuan atas nama negara yang melemahkan dan mencederai kehormatan dan martabat manusia. Sekian.

*Wabillahittaufig walhidayah,*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Pak Slamet Effendi Yusuf juru bicara Fraksi Partai Golkar yang telah menyampaikan materi HAM dalam rangka amendemen Konstitusi. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami persilahkan Pak Ali Hardi Kiaidemak.

#### **20. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan para Anggota PAH I yang kami hormati. Sesungguhnya memang kita bangsa Indonesia merasa bangga di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, karena sejak dahulu memang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita. Hanya saja karena kurang kita mensosialisasikannya di dalam kehidupan dunia sehingga seolah-olah justru malah terbalik, Indonesia dianggap kurang mempraktekkan hak asasi manusia.

Tadi saja telah disinggung oleh ketua bahwa sesungguhnya *Universal Declaration of Human Rights* yang baru tercipta pada tanggal 10 Desember 1948 *toh* masih diawali oleh Konstitusi kita 17-8-1945 telah dibukukan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi sarat dengan hak asasi manusia. Walaupun memang kita masih ketinggalan sedikit dengan Amerika Serikat maupun Perancis namun bahwa pada era kehidupan modern ini maka sesungguhnya bangsa Indonesia telah sangat memperhatikan hak asasi manusia.

Saudara-Saudara sekalian, dari lintasan sejarah perkembangan hak asasi

manusia ini memang terjadi tiga pengelompokan dari perhatian yang besar terhadap hak-hak politik, sipil, ekonomi, dan sosial maka sangat terkenal bahwa negara-negara liberal lah yang memprioritaskan hak-hak di bidang politik dan sipil, dan negara-negara sosialis komunis menekankan pada hak-hak ekonomi dan sosial, dan yang ketiga adalah dunia ketiga yang mengkaitkan hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial ini disesuaikan dengan filosofi budaya dan kepentingan nasional daripada tiap negara termasuk di dalamnya Indonesia dan bahkan dunia Islam dalam *Cairo Declaration of Human Rights in Islam* pada tahun 1990 organisasi Konferensi Islam telah mencanangkan deklarasi hak asasi manusia dan Islam yang antara lain berisi Pasal 25 nya hak dan kebebasan harus tunduk pada syariah.

Kesimpulannya saudara-saudara sekalian berkembang dalam kehidupan dunia, adanya pandangan hak asasi manusia secara universal dan partikular. Dan hemat kami kita Indonesia mencakup keduanya mengapa demikian. Karena kalau kita memandang hak asasi manusia dari kacamata universal saja seperti yang kita lihat pada *Universal Declaration Of Human Rights* maka di sana akan terdapat muatan-muatan yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia kita ini. Seperti misalnya adanya hak untuk tidak beragama yang hemat kami tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang religius.

Kemudian ketika kita hendak membicarakan hak asasi manusia di dalam amendemen Undang-Undang Dasar kita ini kemarin di dalam pembahasan tentang Bab X Warga Negara, Fraksi PPP sengaja hanya membicarakan substansi dari Pasal 26, karena Pasal 27 dan Pasal 28 menurut hemat kami merupakan bagian daripada hak asasi manusia yang sekarang kita bicarakan. Dan di dalam kenyataannya di Republik Indonesia yang kita cintai ini masalah hak asasi manusia telah tertampung di dalam Undang-Undang Dasar, Tap MPR tahun 1998, dan juga pada Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu Fraksi Partai Pembangunan, walaupun telah menyiapkan satu rincian tapi lebih mengajak kita semua untuk mencoba merangkum semua butir-butir yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, maupun Tap MPR 1998 tentang HAM maupun Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, untuk kita cakup di dalam amendemen ini. Kita tidak usah membatasi atau khawatir dengan banyaknya pasal, karena di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia ternyata intinya adalah HAM dan terdiri dari 28 pasal, jadi dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, usul Fraksi PPP di dalam mengimplementasikan substansi daripada hak asasi manusia, yang terus terang saja kami tidak rincinya di dalam pasal-pasal. Karena sejak awal, kami menggunakan tradisi substansinya yang kami ketengahkan, sehingga memberi keleluasaan di dalam lobi maupun penyimpulan, karena pasal-pasal kita akan berubah. Sehingga kami tidak mencantumkan pasal-pasal, tapi substansinya yang kami utamakan yang pada pokoknya mencakup substansi yang telah dicakup oleh ketiga peraturan perundang-undangan yang kami sebutkan tadi, dengan senantiasa memperhatikan esensial filosofi, budaya, dan syari'at agama.

Dan di dalam catatan yang kami lampirkan di sini mencakup enam belas butir yang sekedar bahan di dalam diskusi nanti, tapi sekali lagi kami katakan kami mengajak kita semua untuk menghimpun semua yang terserak, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada, maupun yang ada di dalam Tap MPR tahun 1998 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Dan bagian akhir dari yang hendak kami kemukakan di dalam membicarakan hak-hak asasi manusia ini maka di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang hendaknya wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Kami kira demikianlah pandangan-pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan melampirkan saja butir-butir yang merupakan substansi yang diinginkan dan mudah-mudahan kita akan kembangkan di dalam lobi dan perumusannya nanti.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **Usulan F-PPP MPR-RI**

#### **Bab (ditentukan kemudian) Hak Asasi Manusia**

Terdiri dari beberapa pasal:

1. Negara menjamin hak-hak dan kebebasan dasar setiap manusia dalam kehidupannya.
2. Setiap warga negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. Setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
4. Setiap warga negara berhak atas jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman dan rasa takut.
5. Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
6. Setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
7. Setiap anak berhak atas kasih sayang dan perlindungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadinya.
8. Setiap warga negara berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan kebudayaan demi kesejahteraan umat manusia.
9. Setiap warga negara berhak atas perlindungan untuk mencari dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
10. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
12. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
13. Setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak dan sehat.
14. Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara,

- meninggalkannya dan berhak kembali.
15. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dijamin dan ditetapkan dengan undang-undang.
  16. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

## **21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Ali Hardi Kiaidemak juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berhubung karena wakil dari atau Anggota PAH I dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia berhalangan hadir maka dengan ini seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya tentang materi HAM dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami ucapkan terima kasih atas pandangan-pandangan tersebut.

Kita nanti akan melakukan lobi pada jam 13.30 di tempat yang biasa di Samithi II. Ada beberapa hal yang kami catat dari pandangan-pandangan fraksi ini yang kiranya bisa menjadi sebuah catatan dalam rangka lobi. Yang pertama adalah bahwa materi HAM semua menginginkan dalam suatu bab tersendiri. Hanya judulnya ada yang hak asasi manusia, ada yang hak asasi manusia dan hak dasar warga negara, begitu.

Kemudian yang kedua sebagai sebuah prinsip, kami juga mencatat bahwa Konstitusi bukan memberikan hak-hak itu, juga bukan mengatur hak-hak itu, tetapi mengakui dan menjamin hak-hak itu, karena pada dasarnya hak itu adalah melekat pada diri manusia yang kata Pak Asnawi itu fitriah pada manusia dan menurut Kiai Slamet Effendy Yusuf oleh karena memang pemberian Tuhan yang *qodratiah*.

Yang ketiga, ada sedikit perbedaan tentang apakah bab itu mengandung lengkap dan rinci atau pokok-pokoknya saja. Yang keempat, sebagai sumber untuk bahan pembicaraan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tentu saja, dan itu kemudian juga mengkaitkan antara lain dengan berbagai konvensi internasional dengan Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar RIS dan konsep dari Konstituante, kemudian Tap MPR Nomor XVII tahun 1998, UU 39 tahun 1999, dan tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang di sana-sini banyak memuat tentang HAM walaupun lebih dalam konteks sebagai hak dasar warga negara.

Yang kelima, di samping masalah hak-hak itu dan merupakan bagian daripada hak tersebut, perlu dijelaskan tentang pembatasan dan kewajiban yang pada dasarnya bervariasi antara pembatasan dan kewajiban dalam rangka justru untuk menegakkan HAM itu sendiri dengan yang menambahkan dan juga untuk kepentingan-kepentingan negara dan lain sebagainya yang diatur dengan undang-undang.

Yang keenam, ada yang..., ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kemarin dengan demikian beberapa pasal dari bab kewarganegaraan itu dipindahkan ke dalam bab ini. Nanti kita bisa lihat itu di dalam pembahasannya.

Itu beberapa catatan yang mudah-mudahan membantu kita dalam melakukan lobi. Dan nanti jam 13.30 kita akan berkumpul kembali dan kami mengharapkan kita dapat memulai tepat waktu. Selain itu, saya rasa besok pada hari Rabu tanggal 14 Juni kita akan berbicara tentang Pasal 29 Bab XI di dalam Undang-Undang Dasar 1945, jam

10.00 pagi. Berhubung karena Sekretaris sedang ada tugas lain, kami juga akan menginformasikan rencana jadwal audiensi. Berdasarkan permintaan yang demikian banyak dan memang kita sudah janjikan seraya kita melakukan rapat-rapat ataupun lobi maka sebahagian dari kita akan dapat menerima audiensi dengan unsur masyarakat. Dan kami mengharapkan kerelaan, kesediaan, rekan-rekan untuk turut mendampingi teman-teman yang akan menerima kunjungan tersebut.

Pertama, besok Rabu 14 Juni tahun 2000, jam 14.00, ini Koalisi Perempuan Indonesia yang akan menerima antara lain adalah Bapak Harun Kamil dan Ibu Valina Subekti, di Samithi II. Dan kami mengundang rekan-rekan lain untuk turut bersama Ibu Valina untuk menerima Koalisi Perempuan ini. Hari Jumat, tanggal 16 Juni 2000, jam 09.00, menerima Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Seperti kami sudah minta setiap fraksi telah kami sampaikan *copy* daripada usul Dekopin dan mudah-mudahan sudah sampai dan tentu saja sudah dipelajari dengan baik. Akan diterima oleh Bapak Drs. Slamet Effendy Yusuf, mungkin ada teman dari fraksi lain bisa mendampingi, hari Jumat tanggal 16 Juni 2000 jam 09.00. Kalau berkenan barangkali Pak Syarief atau Pak Tjipno atau Pak Ali, Pak Luthfi, Pak Kiaidemak dan teman-teman lain barangkali bisa ikut menerima rombongan ini.

Tanggal 20 Juni 2000, Hari Selasa minggu depan jam 14.00. Kita menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Ini juga akan diterima oleh Pak Slamet Effendy Yusuf dan kawan-kawan, sekali lagi kami mengharapkan Bapak Hamdan Zoelva bisa, atau Pak Ruki dan teman-teman lainnya. Pada tanggal 21 Juni 2000, Hari Rabu ini kita akan menerima Lembaga Pengamat Polri jam 14.00. Saya minta Pak Ruki untuk menerima tapi beliau mengatakan jangan saya sendirian, jadi saya akan temani Pak Ruki, untuk itu juga teman-teman lain kami undang untuk hadir.

Tanggal 22 Juni 2000, Kamis Jam 14.00, kita akan menerima Korps Mubaligh Jakarta, antara lain akan diterima oleh Pak Ali Masykur Musa sama Pak Asnawi Latief, Pak Amidhan, Pak Baharuddin Aritonang, Pak Soewarno dan teman-teman lain barangkali juga bisa. Tanggal 23 Juni 2000, Jumat Jam 09.00, kita akan menerima delegasi dari Pusat Kajian Islam dan Pratama Sunan Gunung Djati. Ini Pak Ali Masykur, Pak Luthfi, Pak Dr. Ali, Pak Syarief, Pak Matrutti barangkali. Baik, itu suatu informasi untuk kita.

Dengan demikian, saya rasa rapat pleno pada hari ini bisa kita akhiri dan kami ucapkan terima kasih. Sampai kita bertemu kembali besok pada rapat pleno dan nanti pada lobi dan perumusan.

Terima kasih, Rapat Pleno kami tutup.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

## 15. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	13 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.30 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan Bab X tentang Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

#### 1. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Kelihatannya kalau mengenai judul ya, kita.., biar saja dulu begitu, yang mana yang nanti *gitu*, mungkin ke bawah. Kalau nomor 2 itu hanya semacam *position*.

Nah sekarang begini, *kan* pada umumnya menghendaki itu cukup detail, walaupun tidak terlalu detail tetapi mencakup puluhan pasal, begitu. Saya rasa yang meminta hanya pokok-pokoknya itu tidak terlalu menegaskan posisi itu. Mungkin kalau bisa kita sepakat, cukup rinci, apakah itu sampai 20 pasal, atau 30 pasal, kita lihat begitu. Jadi mungkin baiknya begitu. Apa lagi begini, kalau nanti kita sampai pada kesimpulan menganut praktik dan mekanisme *judicial review*. Kalau di sini terlalu pokok dan banyak hal diatur oleh undang-undang, khawatirnya hal-hal yang justru sangat fundamental itu menjadi masalah politik sehari-hari, jadi kurang kokoh. Untuk sementara barangkali kalau tidak ada pendapat lain, mungkin cukup, artinya cukup rinci jangan terlalu sederhana. Silakan Pak.

#### 2. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Dari segi kepatutan. Ini kita punya yang sekarang, punya 33 pasal. Jadi dulu katanya Undang-Undang Dasar 1945 kita ini, paling sedikit atau sedikit lah mengandung HAM. Tapi kalau dari 33 pasal ini kemudian 25 adalah HAM. Jadi banyak sekali. Jadi menurut saya, yang pokok-pokok saja lah begitu. Dari segi kepatutan juga, karena kita tidak mengambil pola India *kan*. Kalau pola India itu Undang-Undang Dasarnya setebal ini, nah itu boleh saja. Kita..., kenapa..., itu lain, jadi menurut saya jangan terlalu rinci sehingga dari segi perimbangan jadi kayak bangsa yang ketinggalan soal mengatur hak-hak asasi manusia sekarang *ngisi*, kebanyakan. Itu saja.

#### 3. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Mungkin *qua* pasal ya. Tapi kalau kita lihat pasal-pasal yang kita lewati kayaknya juga cukup banyak, saya pikir sudah 40-an juga itu. Kita lihat saja, yang penting jangan terlalu rinci, tapi juga jangan terlalu pokok-pokok, sehingga akhirnya dia menjadi subjek untuk *political exercises* itu. Ya sudah kita lihat nanti. Pak Tjipto.

#### 4. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih.

Saya juga ingin menambahkan, bahwa sebenarnya kalau F-UG usulannya di sini hanya beberapa pasal. Memang ada rincian ayat, jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam pasal. Namun demikian kalau kita mau konsisten memang *kan* di Undang-Undang Dasar kita *kan* hanya menuliskan, ada yang dasar-dasar. Apalagi kalau tadi dikatakan Pak Slamet ini merupakan kodrati, dengan pengakuan itu sebenarnya itu enggak akan kemana-mana, begitu. Namun demikian bahwa karena untuk keseimbangan, jadi keseimbangan artinya hak-hak untuk warga negara itu memang perlu, begitu. Namun demikian saya juga sependapat. Jadi mungkin pasalnya kalau bisa jangan lebih dari lima, namun ayatnya bisa ditambah, karena nanti tidak seimbang dengan bab-bab lain yang dimana yang sangat prinsipil juga mungkin hanya dua pasal atau satu pasal, dan ayatnya satu, dua saja. Jadi asas keseimbangannya juga konsistensi dan sistematisnya juga tetap dijaga.

Terima kasih.

#### 5. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Harjono.

#### 6. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya kira ada dua pertimbangan yang kita bicarakan. Pertama adalah persoalan perumusan tentang HAM ini. Apakah tadi pokok-pokok, apakah kita sampai pada satu rincian. Tentu perincian ada dua pilihan. Perincian yang sangat detail dan perincian yang kita ambil, hal-hal yang sangat penting, begitu. Kalau saya berpendapat bahwa perincian itu memang diperlukan. Pertama, tadi disebutkan oleh Pak Tobing, agaknya kita sudah setuju bahwa *judicial review* itu akan kita masukkan ke dalam sistem Konstitusi kita. Kalau *judicial review* akan dipilih sebagai suatu sistem *checks and balances*, tentunya ada dua persoalan.

Pertama adalah yang di-*review* itu apa bentuknya, agaknya kita sepakat bahwa yang di-*review* itu undang-undang. Sampai atas, sampai undang-undang. Kalau dulu peraturan pemerintah itu. Itu yang akan di-*review*. Kemudian yang kedua adalah di dalam me-*review* itu menggunakan substansi apa? Di dalam hal bicara yang kedua inilah maka tentunya sumbernya di Undang-Undang Dasar. Tidak bisa dalam kedudukan yang sama, yang di-*review* itu adalah bentuknya undang-undang. Tapi yang digunakan untuk me-*review* sumbernya undang-undang, tidak mungkin. Oleh karena itu, perincian-perincian HAM yang meskipun tidak terlalu rinci tapi juga tidak terlalu pokok-pokok, tapi mengandung substansi yang penting, itu perlu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Apalagi kalau kita nanti, saya dengar di PAH II pada saat menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan, dipermasalahkan tentang status Ketetapan MPR itu. Apakah Ketetapan MPR ini adalah merupakan satu sumber atau satu bagian dari tata urutan perundang-undangan, ini persoalannya. Kalau Tap. MPR ini kemudian tidak menjadi sumber dari tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga tata urutannya adalah Undang-Undang Dasar, undang-undang.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan itu, ini menyangkut sumber-sumbernya, kalau bisa Tap MPRS Nomor XVII itupun nantinya kalau Undang-Undang Dasar kita lengkap, itu tidak akan diperlukan lagi. Oleh karena itu saya setuju sekali kalau tetap ada perumusan yang cukup penting, meskipun tidak terlalu rinci. Dan di dalam persoalan mana yang penting, dan tidak terlalu rinci nanti kita pilih, tapi tempatnya

tetap di Undang-Undang Dasar. Dan kemudian pasalnya tadi memang saya setuju, kalau itu tidak selalu satu *item* untuk menjadi satu pasal. Pasalnya besar-besar seperti yang disampaikan Pak Tjipto. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**7. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Asnawi.

**8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, kami mendukung apa yang dikemukakan pembicara sebelumnya. Jadi tetap HAM ini dirinci, tetapi dalam batas-batas hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak fitrah kehidupannya itu sudah dibawa, bukan *qudroh*. Saya terus terang *qudroh* itu adalah hak sifat Tuhan. Itu adalah kita ini diberi hak ini merupakan suatu anugerah Tuhan, bukan kekuasaan Tuhan itu pada kita. Itu *qudroh* namanya. Tetapi fitrah yang melekat itu pada kita ini. Dalam Islam memang disebut *al huququl insani*, yaitu *al-khomsoh* itu. Mengenai karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan *qudroh*. *Qudroh* itu adalah penjelmaan Tuhan pada manusia tidak?

Oleh karena itu, untuk itu, kami mendukung agar hak-hak yang ada dalam Tap MPR Nomor XVII itu dirumuskan, kalau enggak salah itu ada delapan ditambah sembilan kewajiban yang langsung, dan sepuluh mengenai perlindungan. Kalau itu diperas, artinya redaksinya itu dipadatkan jadi satu, itu cukup padat. Kita tidak usah terkopi terhadap banyaknya pasal, karena memang hak-hak ini banyak sekali. Itu satu.

Kedua, hal-hal yang sebetulnya sudah menjadi konvensi, seperti konvensi ILO, itu *kan* sudah menjadi undang-undang. Barangkali tidak perlu secara *nggladrah* begitu apa ya, secara rinci disebutkan, ada cantolan saja. Seperti yang sudah diakui itu mengenai Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Itu *kan* konvensi-konvensi yang lahir berikutnya. Itu ada jaminan *kan* cantolannya pada Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak usah mengambil rinci seperti itu. Dan barangkali ada konvensi-konvensi berikutnya yang oleh negara kita akan diakui sebagai perjanjian internasional. Itu barangkali ada cantolannya Pak.

Jadi saya tetap agar dalam Undang-Undang Dasar ini, rinci benar, rinci dalam artian sudah mencakup baik yang bahan-bahan seperti rujukannya ini setelah terpampang usulnya. Piagam hak-hak asasi yang memang mutakhir disusun oleh MPR walaupun bukan hasil pemilu. Hasil pemilu yang benar-benar pemilu, bukan bohong-bohongan ya. *Legitimate*-nya barangkali yang sekarang ini, tetapi kita obyektif saja. Hal-hal yang memang itu bagus kita adopsi, kenapa. Dan hal-hal yang menyangkut soal undang-undang itu juga perlu dibaca. Dan saya sendiri belum punya undang-undang nya tentang HAM itu. Barangkali sekretariat menyiapkan, dibagikan. Supaya nanti bahan rujukannya sama Pak. Jadi kalau memang perlu diangkat ke konstitusi, ya ke kontistusi, itu kita angkat, enggak ada salahnya.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi. Pak Slamet.

**10. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Saya tidak mengulang argumen mengenai pentingnya ini dicantumkan secara terperinci. Tetapi barangkali saya boleh urun rembuk tentang alasan supaya ada keseimbangan antara pengaturan pada yang lain dan ini, supaya ini jangan panjang-

panjang amat. Saya beranggapan bahwa pasal-pasal lain itu mengatur banyak sekali institusi-institusi, terutama institusi negara. Sehingga Konstitusi kita itu selama ini lebih banyak mengatur mengenai hal yang semacam itu. Jadi sisi negara yang banyak diatur panjang lebar itu. Sedangkan *trend* kita ke depan itu *kan* negara yang baik itu sebenarnya kurang sekali fungsinya, tetapi masyarakat yang lebih banyak fungsinya. Atas dasar itu Depsos, Deppen, mungkin lama-lama Kepresidenan dibubarkan.

**(Peserta rapat tertawa karena pada saat itu Depsos dan Deppen dibubarkan).**

Cukup kalau ada kebutuhan minta bantuan Amerika Serikat atau Australia dan sebagainya, yang ini nanti tolong kalau rekaman dihapus.

Jadi saya beranggapan Pak Luthfi, mengenai banyaknya ini bukan sesuatu yang buruk. Tetapi malah menurut saya justru memberi keseimbangan. Karena Bab I itu yang diatur institusi negara, tentang kedaulatan, tentang bentuk negara. Bab II, institusi yang namanya MPR dan seterusnya itu. Semuanya institusi. Sehingga Konstitusi kita itu hanya mengatur negara. Sedangkan manusia ini perlindungannya tidak diberikan secara jelas. Jadi kami sependapat dengan teman-teman dari PDIP, dari Pak Harjono dan Pak Asnawi.

Kemudian yang kedua, kalau ada yang berpandangan, kalau tidak salah Pak Hendi tadi menyampaikan, Pak Hendi ya. Bahwa kalau dicantumkan itu, ya nanti kalau enggak lengkap bagaimana, padahal masih banyak sekali apa *covenant*, banyak sekali deklarasi dan sebagainya. Kasih cantolannya di sini. Jadi berbagai perjanjian, *covenant*, deklarasi dan sebagainya yang berkaitan dengan hak asasi manusia diakui melalui proses ratifikasi. Saya kira itu, itu cantelan. Jadi yang ini lengkap, kalau kurang, ada hal yang baru, proses ratifikasi itu yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian prosesnya menjadi lebih mudah, tetapi prinsip-prinsip dasar yang rinci itu. Itu saya kira menjadi sangat penting ada di sini. Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa... oh ya... terima kasih. Silakan.

#### **12. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi dari kami sebetulnya sikapnya itu adalah tengah-tengah Pak, tidak terperinci tapi tidak sedikit. Jadi secara proporsional pasal perpasal melihat kepada materi dari pasal yang lain, bab yang lain. Namun kalau secara terperinci kami agak keberatan. Karena begini, di dalam instrumen umum itu ada empat belas, salah satu diantaranya adalah Deklarasi Universal PBB. Jadi deklarasinya sendiri salah satu dari ketentuan umum itu ada 30 pasal atau bab. Kemudian yang belum masuk di sana adalah lima bab. Jadi ada lima bab, jadi 35. Belum yang 13 lainnya, padahal konvensi yang lain itu kalau kami hitung-hitung, inventarisir itu kira-kira ada 70 konvensi yang kalau kita perinci harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar ini. Konvensi itu banyak Pak, misalnya ada di samping deklarasi, ada pencegahan diskriminasi, peradilan, penahanan, perbudakan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Itu saya kira kita tidak bisa lepas, kalau memang mau terperinci. Apakah kita isinya itu hanya Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia atau bagaimana.

Oleh karena itu kami mengambil jalan tengah, tidak terlalu singkat tetapi tidak terperinci semua masuk ke dalamnya. Karena itu kami berpendapat bahwa seyogyanya kita *ngambil* lingkupnya saja dulu. Lingkupnya, katakanlah mengenai jumlah

banyaknya saya kira tergantung dari memperbanyak pasal dari tiap lingkup itu. Oleh karena itu kami ada beberapa lingkup. Misalnya satu adalah pengakuan negara. Negara mengakui hak asasi manusia, itu perlu saya kira. Kemudian hak-hak dan kebebasan dasar. Kemudian kewajiban dasar manusia, hak wanita dan anak, *nonderogable right*. Kemudian kewajiban dan pentaatan terhadap pembatasan. Pembatasan oleh undang-undang, dan tanggung jawab pemerintah. *Lha* ini tinggal diperbanyak, delapan lingkup ini kita mau memperbanyak silakan, masing-masing lingkup ini dua pasal, tiga pasal silakan. Tetapi tidak seluruh perincian dari HAM itu masuk. Kalau perincian kita bayangkan 70 *covenant* kita masukkan di sini, enggak bisa, saya kira begitu diperinci.

Jadi menurut kami, kami ambil jalan tengah, tidak terlalu singkat tetapi juga tidak terlalu banyak melihat kepada proporsi dari Undang-Undang Dasar ini. Dari kepala sampai ekor ya kira-kira begitulah. Jadi tadi kita mendengar apa yang disampaikan Pak Tjipno bahwa dari hak negara dengan warga negara, katakanlah demikian. Sehingga ada proporsionalitas. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa di dalam hak asasi manusia ini tidak terlalu perinci sampai mendetail, mencakup seluruh konvensi tetapi juga tidak terlalu singkat. Jadi katakanlah ada lingkup yang jelas. Katakanlah beberapa yang seperti kami sebutkan tadi diantaranya itu. Nah, masing-masing tinggal ambil pokok-pokoknya saja. Semuanya penting. Kami akui bahwa semua yang hak asasi manusia penting, tapi kita ambil pokok-pokoknya. Sebagai cantolan di dalam penjabarannya, apakah itu Tap atau undang-undang. Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebelum saya mencoba mengambil... oh masih, jadi nanti Pak Andi, barangkali nanti Pak Yus sebelum kita coba ambil kesimpulan. Silakan Pak Andi.

**14. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini usul super tengah. Kalau rekan TNI tengah, ini super tengah. Bagaimana kalau kita tidak usah panjang lebar mengenai format. Kita langsung masuk kepada substansi, nanti pada akhirnya kita rekapitulasi kembali. Kalau terlalu banyak, yang teknis-teknis kita kurangi, kalau terlalu sedikit yang *basic-basic* kita perbanyak. Dengan asumsi bahwa yang kita prioritaskan adalah yang *basic right* artinya hak-hak yang diperoleh manusia sejak lahir, bukan pemberian setelah dia membentuk negara. Dengan demikian, format kita bisa tinjau nanti pada saat kita sudah bisa mengkalkulasi jumlah pasal sekian sehingga pantas untuk *human right* sekian pasal.

Saya kira demikian.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Ini golongan super tengah. Silakan Pak Yus.

**16. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira perdebatan kita kalau dipanjang-panjangkan, jadi panjang. Rusia menetapkan hak asasi manusianya sesuai Konstitusi mereka. Mereka tidak peduli dengan *Declaration of Human Rights*. Iran menyatakan hak asasi manusia bagi kami yang sesuai dengan syariat Islam, di luar itu kami tidak mau pakai. Dan kita mungkin ketemu dengan pendapat-pendapat yang lain. Dan kalau kita masuk ke tataran itu mungkin pembicaraan kita ini sangat sulit. Jadi saya sependapat dengan siapa saja yang berpendapat bahwa kita cukupkan hal-hal yang memang sangat substansial dan dirasa perlu untuk itu.

Di dalam kaidah yang sering juga kita pelajari, itu hak-hak asasi manusia, itu sering digambarkan pada lima aspek. Satu dalam konteks agama. Sebutan aslinya itu *hifduddin*. Pemeliharaan, perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan agama. Yang kedua yaitu *hifdunnafs*. Pemeliharaan, pengayoman terhadap jiwa atau diri. Dan kalau kita lihat pemeliharaan pengayoman terhadap jiwa atau diri ini mulai yang lahir sampai yang batin. Saya kira untuk sampai yang batin-batin itu sulit kita memasukinya. Karena kalau konsep langit itu menyebutkan orang itu dilarang *ngrasani*. *Ngrasani* itu pelanggaran hak asasi, *ngrasani* itu menggunjing. Itu pelanggaran hak asasi kalau kita mau *neritik*. *Neritik* itu *njlimet*, *njlimet* itu terperinci.

Bahkan ada pernyataan yang jelas itu, kamu dilarang menguntit orang. Kecuali, tentu ada perkecualian. Kalau kita, maksud saya, saya mau menggambarkan bahwa ada konsep yang begitu tuntas tentang pelanggaran itu. Orang menguntit tidak boleh, orang menggunjing tidak boleh, orang memfitnah tidak boleh, apa kita mau masuk tataran-tataran seperti itu. *Ndak* boleh memfitnah itu, menggunjing itu enggak boleh. Kalau orang bertanya apa itu menggunjing? Menggunjing itu mengatakan sesuatu tentang orang lain yang orang itu tidak suka, kalau itu dikatakan. Jadi konsep menggunjing itu menyebutkan tentang orang lain yang orang lain itu tidak suka kalau dia mendengar disebut itu. Baik itu benar. Kamu itu memang cerewet, lalu kita sebut dia ini cerewet. Betul, tapi dia tidak suka dibilang cerewet, melanggar itu. Kalau kita mau sampai kepada yang itu. Karena itu, memelihara jiwa itu mungkin pada yang tataran-tataran fisik yang tampak.

Yang ketiga itu memelihara keturunan (*hifdunnasl*). Sehingga hal-hal yang berupa pencemaran terhadap keturunan, itu pelanggaran terhadap hak asasi. Berzina itu punya dimensi pelanggaran hak asasi. Karena itu mengganggu keturunan orang, merancukan keturunan orang. Kita tentu tidak akan masuk sampai ke sana. Sesudah itu memelihara akal. Memelihara akal *hifdun aqli*. Memelihara akal itu sampai pada hal-hal yang bisa merusak akal, bisa mencemari akal, hal-hal yang menyebabkan yang kita sering dengan perilaku atau apa saja yang kemudian merusak fungsi akal. Yang terakhir itu *hifdun maal*, memelihara harta.

Lima ini disepakati oleh para pakar di kalangan *fiqh* hukum Islam. Itu sebagai hal-hal yang harus dipelihara dan dilindungi. Karena itu kalau kita mau berpanjang-panjang itu juga saya kira tidak menyelesaikan. Filosofi kita bisa berbeda-beda, mungkin kita sederhanakan saja. Apa saja sebetulnya yang sangat substansial yang perlu kita berikan perlindungan.

Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Yus.

Jadi apakah saya bisa menyimpulkan bahwa kita ingin supaya bab ini tidak terlalu *njlimet*. Tetapi juga tidak hanya sekedar pokok. Jadi mungkin lebih kepada pokok plus. Dan tekniknya tadi Pak Tjipto dan Pak Harjono sudah menyampaikan itu bisa di-*groups* ke dalam pasal dan pasal-pasal itu menerangkannya dalam beberapa ayat. Jadi ini kita baru sampai di sana. Tetapi itu sudah kira-kira akan menuntun kita nanti mengisinya, begitu. Jadi bisa demikian ya, tadi dijelaskan panjangnya itu bisa kemana-mana itu kalau memang mau dipanjangin. Oke, sekarang kita lihat....

#### **18. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Interupsi Pak.

Mungkin tadi ya, saya juga terganjal dalam pikiran saya, tapi tidak diusulkan mungkin semua fraksi. Tapi kalau memang rasanya penting apakah masih bisa diterima. Jadi kalau kita lihat di dalam semua bab-bab yang mengatur institusi, kewenangan ada semuanya. Tapi kalau kita bicara HAM di sini, masalah hak-hak, tapi apakah tidak ada institusi yang menjaga supaya pelaksanaan HAM itu betul-betul seperti Komnas HAM. Apakah perlu enggak kita disebut di sini karena ....

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti Pak, kita bicara nanti mengenai isinya, belum.

**20. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Belum Pak ya? Oke, terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi *kan* sebagai gambaran tentu saja ada prinsip-prinsipnya. Tentu juga ada bagaimana itu diimplementasikan. Juga ada masalah tadi kita bicarakan pembatasan-pembatasannya, dan kewajibannya, dan bagaimana *qualifyer* untuk itu. Sekarang mengenai isinya sendiri. Kalau kami menangkap, sebenarnya sumber yang banyak dipakai adalah Tap Nomor XVII. Kalau Undang-Undang Nomor 39 lebih banyak pada posisi derivatif Tap Nomor XVII. Tetapi, ada juga teman-teman yang mengingatkan sebuah dokumen lain di dalam sejarah kita, khususnya konsep konstituante, *gitu*. Saya agak membedakan itu berdasarkan pandangan dari fraksi-fraksi, saya coba pahami karena apa yang ada di Undang-Undang Dasar RIS dan Sementara, secara politis mungkin lebih kurang kuat dibanding dengan yang ada dikonsep konstituante, walaupun yuridis itu lebih kuat. Dan *qua* isi hampir tidak beda sebetulnya. Undang-Undang Dasar Sementara, RIS dengan konsep Konstituante. Sehingga kalau dipadatkan mungkin kita pakai materi-materi Tap Nomor XVII yang bagaimanapun juga itu hasil proses politik yang terjadi. Mungkin di sana sini kita melihat kepada konsep yang ada di Konstituante itu. Sementara yang internasional, saya pikir sudah masuk kepada kita melalui proses-proses lain. Jadi supaya tidak terlalu melebar, kita coba begitu. Dan mungkin kita perKonstitusi tidak usah mengkaitkan keterikatan kita dengan konvensi-konvensi internasional, saya rasa begitu.

Kalau itu demikian maka *groupings* nya, tadi ada beberapa yang menyampaikan seperti..., saya lupa fraksi-fraksinya. Tapi mengatakan begini, ada yang menyangkut masalah kewarganegaraan, politik, ekonomi, sosial, begitu ya. *Groups* nya di situ dan masing-masing mungkin berisi tiga, empat ayat di dalamnya. Ada yang mengangkatnya dalam delapan *groups* seperti yang tadi disampaikan Pak Slamet, saya ingat delapan kemudian tambah dua, sepuluh. Juga tadi Pak Asnawi menyampaikan. Jadi PPP mengungkapkan *groupings* nya tetapi tidak menyebutkan detailnya. Tapi maksud saya pendekatannya, jadi begitu. Sehingga memang sekaligus apa yang tadi diingatkan oleh Pak Luthfi untuk bisa kita capai. Jadi tidak nanti lantas ini sebuah bab dengan tiga puluh empat pasal sendiri. Jadi mungkin hanya lima, enam, tujuh pasal, masing-masing ada tiga, empat, lima ayat barangkali.

Nah, ini materi menurut saya tersaji sebetulnya. Jadi ini bukan penemuan-penemuan baru. Ini tersaji dari proses-proses yang panjang. Barangkali masalahnya kita adalah mengambil dan meng-*assembling* nya begitu secara lebih cocok atau *fix* kepada bab ini, begitu. Sehingga saya sebetulnya menyarankan, apakah mungkin ada langsung ke Tim Kerja kita begitu. Khusus untuk *ngambil* itunya saja begitu. Ya *ngambil* sana-sini, karena saya pikir kita tidak, ya kembali bukan menciptakan suatu

definisi yang baru tentang hak kebebasan ini itu begitu, mengambil. Dan kita mengingat bahwa tidak ada negara manapun yang mengatakan *Declaration of Human Rights* itu adalah dia punya Konstitusi, enggak ada. Termasuk Amerika Serikat juga enggak. Birokrasi selalu ada faktor unik. Tadi kita ya Ketuhanan Yang Maha Esa itu unikum kita. Jadi untuk masalah yang tidak *compatible* dengan itu, ya enggak. Jadi saya sarankan begitu. Saya ingin sebetulnya lebih banyak secara teknis dia akan memakan waktu. Silakan Pak.

## 22. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi begini, kita punya Undang-Undang Dasar. Kita punya Tap, kita punya undang-undang. Undang-undang adalah derivasi dari Tap. Tap mestinya derivasi daripada Undang-Undang Dasar. Jadi kita bisa mulai, kalau ingin cepat, kita bisa mulai dengan Tap Nomor XVII. Kemudian tentu Undang-Undang Dasar jangan lebih panjang dari Tap Nomor XVII. Itu mungkin beberapa bisa kita..., karena dia akan merupakan *cantelan* dari Tap Nomor XVII ini, dan ini *kan* belum lama ini, 1998.

Jadi saya pikir mungkin kalau Tap XVII ini apa ada yang di dalam tas besar itu? Kalau bisa dibagikan, saya kira itu bisa sangat mempercepat dan saya kira itu bisa digunakan sebagai pegangan. Tentu tidak usah lebih. Dan saya setuju tentang konvensi internasional itu, toh sudah diproses, masuk ke kita itu. Jadi saya pikir memang kalau itu diikuti ya terlalu panjang dan lama, dan belum tentu juga hal yang sangat kita perlukan. Artinya mungkin tidak sama juga. Menjadi saya pikir ingin, kalau ada yang sudah terproses ke kita, janganlah kita ambil, yang peras kita sendiri sekarang dengan waktu yang agak kurang. Jadi kita mulai dengan Tap XVII saya pikir.

Terima kasih.

## 23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bu Valina.

## 24. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih.

Kami, saya juga termasuk yang sangat setuju kalau kita tidak terlampau rinci di dalam merumuskan mengenai hak asasi manusia ini. Saya juga setuju tadi mengenai., karena memang ada beberapa model perumusan. Kalau Amerika Serikat *kan* sangat singkat *Bill of Rights*, itu cukup sepuluh tapi sangat padat. Jadi sepuluh pasal tapi dia sudah mampu mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu. Tapi ada juga negara-negara seperti Jerman misalnya sangat detail, sangat rinci. Atau Perancis juga cukup rinci juga. Artinya tergantung pada pilihan kita sebetulnya. Tapi memang *kan* pilihan kita tadi memang lebih baik tidak terlampau rinci karena itu akan terlampau banyak pasal dan ayatnya dan mungkin akan membingungkan. Jadi prinsip-prinsip dasarnya.

Dan setelah saya membaca Ketetapan MPR Nomor XVII, itu sebetulnya ada pilihan untuk kita, apakah kita mau mengangkat Tap MPR Nomor XVII itu ke dalam Konstitusi. Sebetulnya sudah cukup baik menurut saya. Ketetapan XVII itu disusun berdasarkan perumusan-perumusan kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia. Banyak hal mulai dari deklarasi, *covenant* sipil politik. Walaupun kita belum meratifikasi *covenant* sipil politik tahun 2003, baru akan diratifikasi. Tetapi substansinya itu sudah masuk di situ, *covenant* ekonomi, sosial, budaya. Dan Deklarasi Wina pun sudah masuk di situ. Karena di pasal bagian akhir Tap MPR itu *kan* sudah masuk mengenai hak perempuan dan anak-anak juga sudah masuk di situ. Cuma

memang mungkin, apa namanya, nanti perumusannya saja yang lebih harus terperinci mengenai soal itu.

Jadi saya sangat setuju kalau kita mulai dengan itu dan memang itu pekerjaan untuk merumuskan mengenai bagian hak asasi manusia ini akan lebih sulit dari yang lain-lain. Oleh karena memang substansinya sangat luas. Jadi saya juga setuju dengan usulan Pak Ketua tadi supaya nanti akan dibentuk tim atau bagaimana pokoknya supaya bisa efektif dalam perumusan nantinya. Demikian dari saya.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Hendi.

**26. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sedikit saja Pak. Jadi saya kira yang pertama, sebelum kita serahkan pada tim, itu adalah kerangkanya saja Pak. Jadi kerangka pokok-pokoknya saja baru setelah itu plus minus jumlah pasalnya berapa, saya kira itu. Jadi kerangka itu ada masuk segala aspek, kewajiban, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian silakan pasalnya berapa kira-kira yang kita tentukan. Nanti tim itu yang memasukkan. Saya kira demikian. Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita bisa sepakati *ndak* bahwa kita pakai rujukan utama itu dari Tap XVII? Nanti mungkin yang konsep konstituante itu sebagai perkayaan untuk *ricek* saja, *gitu*. Ya, nanti, saya rasa kalau misalnya itu bisa tidak melebihi tujuh pasal, termasuk pembatasan kewajiban dengan prinsip, demi hak-hak asasi manusia itu sendiri. Bukan demi itu, bisa menghancurkan kembali seluruh prinsip-prinsip HAM itu. Dan kalau jumlah ayatnya saya pikir enggak menjadi masalah itu. Silakan Pak Yus.

**28. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira kita sudah bisa memasuki itu. Jadi substansi-substansi apa yang akan kita *cover*, dengan begitu nanti itu menjadi bahan tim atau apa namanya untuk merumuskan.

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Justru itu Pak. Jadi ini adalah suatu materi yang dibahas dalam banyak lingkungan dan dalam banyak proses yang kemudian bermuara kepada beberapa tempat dan terakhir bermuara pada Tap XVII kalau untuk sistem kita. Tap XVII dan Undang-Undang Nomor 39. Dan memang kita bukan menemukan hal-hal yang baru, tetapi mungkin menyegarkan dan menempatkannya pada tempat yang tepat mungkin persoalannya di situ. Sehingga kalau kita bisa menggunakan Tap XVII sebagai acuan kita, kemudian kita menempatkannya di dalam Konstitusi. Itu mungkin disatu pihak sangat memudahkan. Di lain pihak kita tidak kehilangan *depth*-nya, kedalamannya begitu maksud saya. Dengan pemahaman bahwa memang ini di belakang itu ada proses politik yang kadang-kadang halus, yang kadang-kadang bergejolak begitu, tetapi sudah membentuk sesuatu, dan kita tidak membuat gejolak yang tidak perlu, begitu.

Kalau diijinkan, mungkin Tim Perumus tetap, tapi diantara lobi dan perumus itu mungkin ada tiga orang begitu yang mengumpulkan itu. Yang ahli-ahli inikan ada Pak Lukman ini ahli, Pak Slamet ini ahli, Pak Asnawi, *ahli sunnah wal jamaah*.

***(Peserta rapat tertawa ceria karena ada istilah Pak Asnawi ahli ngakali).***

Enggak pakai yang ahli-ahli apa itu, mungkin begitu. Ada Pak Harjono berempat, begitu. Oh yang bagian *ngakali* itu jangan, itu membahayakan keamanan lalu lintas. Dan nanti untuk perumusan tim perumus melihatnya begitu. Bisa begitu Pak? Setuju ya? Baik, terima kasih.

Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini *kan* kita akan melihat hal-hal yang sangat khas, yang kemarin kita *open ended* yaitu mengenai hak-hak yang berkaitan, ada kekhasannya dengan warga negara. Apakah sekarang itu akan kita pindah dari sekian banyak pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar? Seperti tadi Pak Lukman *kan* satu-persatu disebutkan, pasal ini, pasal ini. Atau kita biarkan itu berserak di situ. Di sini ada satu yang memang khusus. Sehingga sekaligus juga memperlihatkan wajah sejarah daripada Undang-Undang Dasar ini, begitu. *Toh* tidak ada kerugian hukumnya sebetulnya, mungkin hanya ... kalau seorang ahli tata bahasa membaca, perasaan syair itu kok ini berulang *gitu*. Silakan barangkali ada apa ya... Pak Ali.

### 30. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sebenarnya pengulangan begitu asal konteksnya beda enggak apa-apa ya, konteks-nya. Saya ini susah sekali ngomong "s", mungkin karena sudah diambil Slamet itu *lho*, Slamet itu. Konteksnya berbeda. Kalau mengenai warga negara itu, memang kita sedang membicarakan keberadaan orang yang terikat pada kontrak. Kontrak sosial dengan membentuk negara. Sedangkan ketika kita bicara tentang hak dasar manusia atau hak asasi manusia, kita sedang berbicara tentang hak yang diperoleh secara kodrati, diperoleh karena kodrat Allah, kodrat Tuhan Yang Maha Esa itu. Sehingga sifatnya menjadi sangat fitri, penjelasannya begitu. Tapi betul-betul ini... iya memang tadi begitu... jadi sangat fitri. Nah, sekarang, kalau misalnya itu, berserak-serak seperti itu, oleh karena punya judul-judul sendiri itu *lho* Pak. Di sana ada Bab Pendidikan, hak untuk memperoleh pendidikan, ada bab sendiri. Warga negara itu dalam penjelasan itu *kan* tersebar pada pasal-pasal yang lain, ya sudah *biarin* saja sambil kita mengingat itulah Konstitusi kita di masa yang lampau, *gitu*. Saya kira itu argumen yang mengatakan tidak apa apa, begitu.

### 31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelum dilanjutkan barangkali tadi bisa disepakati, Pak Slamet, Pak Harjono, Pak Lukman, Pak Asnawi, mengambil itu Tap XVII, mungkin sampai di sini ada yang ini... untuk nanti perumus. Ya... silakan.

### 32. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendi Tjaswadi. Jadi supaya tim ini siapapun anggotanya, tapi paling tidak ketika bekerja sudah ada dalam kerangka tertentu, begitu. Tadi *kan* diusulkan tadi ya perlu ada kerangkanya. Lalu kemudian masuk kepada apakah istilahnya *redundant*, atau tidak, kemarin itu. Apakah seluruh hak yang berkaitan dengan warga negara ini diatur dalam satu bab khusus, atau ada bab khusus tapi juga ada tersebar di mana-mana, di bab-bab lain. Kami lebih cenderung sebaiknya diatur dalam satu bab khusus. Jadi tidak tersebar di mana-mana, karena amendemen ini *kan* juga sekaligus untuk melakukan struktur ulang terhadap sistematika ini. Jadi memang ketika kita bicara pendidikan, kita bicara warga negara, memang ada hak-hak yang melekat di situ. Tapi biarkanlah yang menyangkut hak itu taruh pada wadah yang khusus ini, pada bab tertentu ini. Sedangkan isi bab pendidikan yang lain di luar yang hak itu, karena banyak hal yang diatur. Sehingga ketika nanti siapa pun yang membaca Konstitusi kita jelas begitu konteksnya dalam hal apa negara

ini mengatur segala sesuatunya. Jadi memang agak berbeda dengan Pak Slamet. Saya melihat, hak-hak yang selama ini ada diatur di beberapa bab sebaiknya diatur ulang, sehingga masuk dalam bab ini. Demikian.

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya ingin untuk dipertimbangkan saja Pak. Ada bab-bab tertentu itu mempunyai latar belakang sejarah politik sendiri. Bukan berarti kita tidak bisa mengatasi itu, bisa sekali. Tapi bagaimana kalau kita coba dulu, kita cantumkan apa yang kita inginkan di dalam Bab HAM. Baru sesudah itu kita coba melihatnya bisa enggak kita mengambil begitu. Tapi saya mempertimbangkan sejarah politik dari tiap-tiap bab, begitu. Kadang-kadang ya sudahlah, *toh* apa yang tertulis itu tidak sekedar menggambarkan apa yang ditulis tapi juga menggambarkan sejarahnya, kadang-kadang begitu persoalannya. Ada sesuatu, ada dinamika, ada ini, ada itu. Ya jadi kita cukupkan dulu sampai sini, misalnya. Nanti setelah itu selesai, bisa enggak kita maju satu *step* lebih jauh. Karena ada kekuatan juga apa yang diusulkan oleh Pak Lukman. Itu lebih gampang melihatnya *gitu*. Tapi kalau itu kita tidak bisa kita capai misalnya, *toh* kita sudah punya, jadi *save the minimum* baru kita maju ke lebih maksimum lagi dari itu bisa enggak? Mungkin saya rasa Pak Lukman memahami apa yang saya sampaikan. Silakan Pak.

**34. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tanya saja Pak. Jadi setelah tim ini tadi *kan* dibentuk tim, Pak ya. Setelah tim ini bekerja, hasilnya itu apakah hasil kembali ke forum lobi sekarang ini atau ke perumus? Ini saya tanya dulu.

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau bisa ke perumus sajalah. *Toh* kita juga...ya.

**36. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalau bisa ke lobi dulu Pak, karena sebelum misalnya kerangka belum muncul, inikan kerangkanya belum muncul, kalau tadi *kan* kami usulkan kerangkanya dulu ada baru ke tim kerja. Kalau kerangkanya belum muncul, diserahkan tim perumus, maka kami menyarankan bahwa hasil kerja itu kembali ke lobi dulu, baru ke perumus. Karena perumus itu melaksanakan hasil lobi, jadi dari lobi baru ke perumus, jadi bukan mengubah, hanya melengkapi saja, jangan sampai kerangka itu hilang. Karena dari *Tap* itu *kan* bisa kita lihat ada yang bisa diambil, ada yang tidak, jadi pengambilan ini jangan sampai tidak masuk apa-apa yang katakanlah dari aspek visi kami. Jadi jangan sampai tidak masuk, misalkan mengenai tadi disampaikan mengenai negara segala macam, itu kalau masuk enggak masalah. Tapi kalau tidak dimasukkan, hanya hak-hak saja, kami keberatan. Jadi oleh karena itu kami sarankan seyogyanya tim ini kembali ke sini dulu, menyampaikan, baru kita oke.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Teknisnya kita jam berapa ketemu untuk tim lobi lagi?

**38. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya boleh usul Pak? Saya kira apa yang disampaikan Pak Hendi cukup baik. Tapi kalau memang sebagian besar sepakat kita mendelegir dari lobi kepada tim yang kecil, saya kira apakah enggak sebaiknya Pak Hendi ikut masuk tim itu. Ini usulan juga Pak, jadi maksudnya kalau kita memang sudah sepakat dari lobi mendelegir kepada Tim Kecil yang tadi Bapak ingin ke perumus itu, saya kira bagi rekan-rekan yang memang ingin ikut lebih mendalami bisa ikut dalam, biarkan saja.

**39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa kita tidak keberatan kalau Pak Hendi bersedia.

**40. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira tidak perlu Pak. Karena tadi sudah dibentuk. Hanya barangkali, hanya tiga poin saja Pak, kalau bisa yang kami ingin dimasukkan adalah *nonderogable right*, satu, kemudian hak hak pembatasan terhadap hak dan kewajiban. Jadi kewajiban pentaatan terhadap pembatasan dan pembatasan oleh UU. Jadi yang tiga itu saja. Kalau tiga itu masuk, saya kira kami setuju.

Terima kasih.

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tolong itu dicatat ya. Jadi dengan itu, tim bekerja, langsung ke perumus, ok, saya rasa selesai. Jadi amendemennya aman. Ini namanya mengamankan aman...ya, cuma ini *kan* semacam....

**42. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ketua, boleh disebut anggota-anggota timnya tadi.

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi Pak Slamet, Pak Harjono, Pak Lukman, Pak Asnawi.

**44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tambah Pak Amidhan, satu Pak.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Amidhan. Ini kita berbicara hak asasi, saya tidak mau orang lain mengatakan atas nama orang lain. Pak Andi mengatakan begini tapi Pak Amidhan bilang tidak mau. Silakan Pak Amidhan.

**46. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Saya ingin menyarankan saja. Kalau dibentuk tim, saya mengharapkan yang penting itu *reasoning*, begitu. Jadi apakah itu pokok-pokok saja. Apakah itu rinci, apakah itu tetap pada misalnya bab-bab yang terserap. Apakah itu yang penting ada *reasoningnya*. *Reasoningnya* itu nanti yang kita nilai apakah itu *reasonable* atau tidak. Sebab kalau kita dari sekarang sudah kita *titipi* macam-macam. Tim ini susah juga, *gitu lho*. Saya kira itu Pak.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Amidhan. Jadi saya rasa itu menyegarkan kita ya bahwa *power of reason, gitu* ya. Oke Pak, terima kasih. Bu Valina tadi mau menyampaikan sesuatu *ndak? Ndak* ya. Bisa begitu? Tapi kalau Ibu Valina berkenan, *ndak*, yang meminta Pak Harun, yang saya tanya ini Bu Valina, berkenan ya. *Alhamdulillah*.

Jadi yang menyangkut mengenai masalah pemindahan pasal-pasal atau ayat mengenai warga negara itu kita lihat sesudah itu selesai. Nah, apakah bisa dimulai sekarang juga? Pasti bisa, kita *vote* saja ya, bisa ya. Nanti panitia perumus itu jam berapa? Biasanya jam berapa? Jam 16.00 ya. Baik kalau begitu kita lanjutkan lobi ini dalam bentuk Tim Kecil itu. Dan teman-teman yang bersedia untuk ikut menemani tentunya dipersilakan, tetapi dengan harapan supaya tim ini bisa bekerja efektif. Kalau ada pemikiran, usulan, disampaikan, kalau *ndak* bisik-bisik ya tertulis saja, begitu kata teman-teman. Pak Lukman.

**48. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin menanyakan saja, klarifikasi. Seingat saya materi BPK, itu belum sempat kita lobikan. Jadi ketika Tim Perumus itu ingin mencoba merumuskan, ini karena belum ada hasil lobi, begitu, yang BPK. Ini mohon diagendakan kapan itu.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau besok itu mengenai, mungkin sesudah Pasal 29 *deh*. Mungkin hari Senin, Senin ya. Kita catat. Tolong Pak Aip dicatat. Senin mata acara lobi itu plus BPK. Saya rasa demikian dan terima kasih Pak Lukman. Masih ada?

**50. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sekedar usul saja. Supaya kerjanya itu bisa mengalir begitu. Apa tidak sebaiknya BPK, lobi itu besok misalkan, supaya Tim Perumus itu kemudian..., sekarang ini *kan* tim perumus belum bisa kerja karena belum ada yang bisa dirumuskan. Nah, kalau yang terakhir ini HAM. HAM itu juga masih akan dibentuk tim kecil *kan*, sehingga tim perumus juga masih belum bisa kerja lagi *kan*, begitu. Jadi maksud saya supaya jangan terlalu apa, Tim Perumus ini *nganggur* katakanlah begitu, supaya kemudian bertahap. Sehingga BPK diselesaikan, Tim Perumus bisa kerja. Lalu terus kita mengalir seperti biasanya, pembahasan, lobi, perumusan, dan seterusnya. Sekedar usulan saja.

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini *deh*, kalau memang *preferable*, besok, besok. Tetapi kalau tidak, kita hari Senin. Jadi lobi kita lanjutkan dalam bentuk Tim Kecil, kami persilakan, dan saya rasa *no Indian all chief*. Silakan, tapi ada *bigger chief*. Pak Slamet silakan.

**52. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Mengulangi ini Pak Ketua, yang tadi tentang masalah BPK, diskusi kita besok *kan* agama. Jadi, besok agama plus kalau memungkinkan BPK, *gitu* saja. Ya tadi, maksud saya menegaskan.

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, panitia perumus punya waktu juga dua jam, pagi.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, lobi justru pagi. Kalau begitu jam 10.00 saja lah, biasa besok. Kalau memang bisa, sorenya kita masukkan poin BPK, besok. Tapi kalau tidak, memang menjadi agenda yang diingatkan, begitu.

Terima kasih. Silakan Pak Slamet, Pak Lukman, Pak Harjono, Pak Asnawi, Ibu Valina.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ada yang mau usul nih, apa Pak Asnawi, apa Bu Valina, apa Pak Lukman, Pak Harjono, mana ini, mengenai kerangka ini. Tadi *kan* kita sudah sepakati bahwa rujukan kita ini, yang ini saja, Tap ini. Karena Tap ini sendiri sebenarnya waktu kita rumuskan itu sudah ngambil dari bermacam-macam. Seperti misalnya yang *nonderogable right* itu kita ngambil juga dari suatu tempat yang lain. Kemudian mengenai anti kekerasan, kita ngambil dari yang sudah kita ratifikasi, konvensi anti kekerasan. Kekerasan laki-laki

kadang-kadang diperlukan. Maksud saya misalnya menghadapi copet, *gitu lho*. Jangan diterjemahkan yang enggak-enggak.

Begini saja, Mas. Coba ditulis dulu kerangka yang dipakai oleh Tap XVII. Satu, hak hidup. Satu, hak untuk hidup, dikasih angka satu ya. Kemudian dua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Tiga, hak mengembangkan diri. Empat, hak keadilan. Kemudian lima, hak kemerdekaan. Keenam, hak atas kebebasan informasi. Lalu hak keamanan, yang ketujuh. Lalu, hak kesejahteraan. Lalu kewajiban, sembilan. Dan sepuluh, perlindungan dan pemajuan, *protection and promotion*. Jadi, bisa saya informasikan dulu waktu menyusun ini. Itu kita sudah buka-buka berbagai macam dokumen tentang hak asasi manusia, lalu ketemu. Ini pokok-pokoknya, begitu. Silakan kalau yang mau berkomentar tentang kerangkanya dulu. Setelah itu baru kita isi dagingnya. Ini kerangka yang sudah disahkan dulu. Silakan Pak Jono.

#### **56. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya kira, persoalan kerangka yang sepuluh ini masih tergantung pada evaluasi kita terhadap persoalan-persoalan itu, akan kita anggap relevan atau tidak. Karena begini Pak ya, di dalam berbicara persoalan tentang hak asasi manusia, apalagi tempatnya di Undang-Undang Dasar, menurut saya kita tidak dalam posisi untuk mencantumkan hak. Yang intinya hak itu sebetulnya sudah begitu umum sekali, dan sebetulnya hanya pernyataan-pernyataan saja. Dibandingkan dengan satu kebutuhan merumuskan satu hak, dimana hak itu kalau ada pelanggaran, justru itu bisa dirujuk pada Konstitusi, begitu. Contoh mungkin saja saya sebut, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini kira-kira ada satu kerangka yang menyebabkan ada kebutuhan untuk dicantumkan di dalam persoalan-persoalan, kalau ada. Taruh ketentuan undang-undang yang bagaimana? Yang kemudian harus diukur dengan ini. Oleh karena itu persoalan seperti tadi disebut Bu Valina hukuman mati. Apakah itu juga akan menjadi dasar itu atau tidak? Tentu setiap pasal akan kita uji seperti itu. Oleh karena itu kerangka itu saya kira, itu diterima, tapi bukan harga mati. Nanti kita rujuk pada isi-isi yang kita bicarakan.

Terima kasih.

#### **57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira pikiran kita sama ya dengan Pak Harjono. Jadi sambil nyusun ini sambil kita membayangkan-bayangkanlah ya. Kelak kalau ada peraturan yang lebih rendah dari Konstitusi, itu harus kembali ke sini. Kalau itu sudah sepakat, mari kita lihat dagingnya, *gitu*. Kalau di Tap ini maka di angka 1 itu, hak untuk hidup itu, hanya satu pasal dan satu ayat. Jadi hanya ada satu ayat. Jadi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, walaupun nanti ketika kita bicara *nonderogable right*. Itu kita ada yang mengatakan bahwa hak hidup itu termasuk hak yang tidak boleh diubah dengan keadaan apapun. Jadi berarti kita akan menerima tidak ada hukuman mati. Itu konsekuensinya.

#### **58. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terjadi itu di Afrika Selatan. Jadi ada pengadilan dan memutuskan bahwa ini memang dihukum mati. Dan kemudian pengacara dan warganya naik itu sampai ke Mahkamah Konstitusi, itu berlawanan dengan Konstitusi, dicabut itu.

#### **59. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Kalau Konstitusinya seperti itu, saya kira konsekuensinya akan banyak. Sampai saat sekarang KUHP kita masih dalam sistem ada hukuman mati. Dan polemik itu

memang melebar, kapan saja. Bekas Hakim Agung ini *kan* Bismar ya, ini terus terang kontradiksinya yang paling manjur *kan* diwakili pendapat Pak Sahetapy dan pendapat Pak Bismar. Sahetapy itu sudah lama mengharapkan tidak akan ada hukuman mati, tapi Pak Bismar sendiri dengan dalil-dalil Islamnya mengatakan bahwa hukuman mati itu masih punya dasar atau landasan. Ini bagaimana? Ini terserah apakah kita akan menjadikan ini kemudian menghilangkan hukuman mati?

Dan satu hal lagi. Kalau di Amerika Serikat, hak untuk hidup itu pernah dimasalahkan dengan persoalan perlindungan terhadap aborsi. Aborsi itu bagaimana? Hak untuk hidup terhadap aborsi bagaimana? Aborsi itu juga ada satu hal yang dilindungi. Oleh karena itu konsekuensinya seperti itu. Kira-kira itu pemikiran.

Terima kasih.

**60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya pikir ini dua hal yang berbeda, yang tidak bisa kita campur-adukkan. Jadi ada persoalan hak untuk hidup. Lalu ada persoalan kita setuju atau tidak tentang hukuman mati, begitu. Jadi kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia, tidak bisa tidak, pasti akan ada pembatasan-pembatasan. Selalu akan ada dimana-mana itu, jadi akan ada pembatasan-pembatasan. Jadi, bukan berarti kita bicara HAM lalu kemudian bisa diartikan diterapkan dimana saja, begitu. Jadi dalam konteks ini, saya melihat ini dua hal. Persoalannya apakah ini kita akan diskusikan hukuman mati, kita setuju atau tidak, karena itu undang-undang yang mengatur. Jadi selalu setiap klausul itu penggunaan atau penerapan HAM itu selalu ada pembatasan-pembatasan berdasarkan undang-undang yang diatur itu. Jadi kalau konteksnya hukuman mati menurut saya ini perdebatan di undang-undangnya.

**61. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Kita tadi bicara tentang persoalan kemungkinan *judicial review*. Dan kasus di Afrika Selatan, itu adalah seperti itu. Orang dijatuhi hukuman mati. Tapi pada kasus di dalam Konstitusi, itu dijamin hak hidupnya. Pada saat orang dijatuhi hukuman mati, dia tidak mempermasalahkan persoalan apa yang dilakukan adil atau tidak adil, tapi dipersoalkan pada undang-undang yang diterapkan pada dia itu bertentangan dengan Konstitusi. Persoalannya di situ. Jadi meskipun itu tatarannya undang-undang, karena justru ada persoalan *judicial review*, kita sudah harus antisipasi.

**62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira begini saja saya kira. Kalau kita seluruhnya sekarang sambil memikirkan konsekuensi itu, kayaknya kita nanti mungkin, akan tidak mungkin merumuskan dengan cepat. Misalnya ini, di Pasal 2, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ini *kan* sebenarnya suatu pandangan yang religius di bangsa kita, itu. nah, ini *kan* kalau ditelusuri selanjutnya, kalau begini ini bisa melanggar hak orang yang berketurunan tidak melalui perkawinan yang sah, kalau terus-terusan dengan itu. Bagaimana kalau menurut saya sekarang, kalau itu kita pandang baik untuk jadi hak-hak dasar manusia, ya sudah kita rumuskan. Kemudian konsekuensinya nanti pada saat perundang-undangan termasuk yang namanya *judicial review*, itu akan dengan sendiri, itu menjadi pekerjaan kita. Bahwa itu pasti akan menjadi perdebatan tapi bukan sekarang, tapi perdebatan pada saatnya.

**63. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pasal 36. Jadi selalu pasti akan ada kunci di situ. Seperti hak mengemukakan pendapat. Itu *kan* dijamin, tapi enggak bisa penerapannya lalu kemudian kita melakukan demo sampai....., itu *kan* juga melanggar undang-undang. Jadi selalu setiap penggunaan hak itu ada batasan-batasannya.

**64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya pikir, benar. Kita di sini tidak bicara tentang masalah *punishment* atau hukuman. Sebab itu juga dalam Islam masih ada hukuman. Jadi kalau itu persoalan akidah Islam, hukuman mati itu ada. Tapi *kan* berdasarkan aturan-aturan yang sudah sedemikian rupa itu. Jadi kita jangan berpolemik dalam masalah Pasal 1 ini mengenai soal hukuman. Memang ada sedikit perbedaan rumusan pada Kostituante itu Pak Slamet. Itu begini. "Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan." Jadi titik beratnya kayaknya rumusan Konstituante ini pada *maisyah*, cari kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. Sedangkan di sini *simple* sekali, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya. Ya ini dua hal yang sebetulnya sepintas sama tapi juga berbeda. Jadi rumusan ini lebih netral. Kalau di sini langsung untuk hak hidup, sehingga terbayang memang untuk hak hidup itu. Bagaimana tentang hukuman mati, yaitu kalau bisa disepakati kita tidak polemik di sini...

**65. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya tadi ambil satu contoh. Bahwa kita mempertimbangkan persoalan-persoalan normatif, yang tidak ada aspek normatifnya. Oleh karena itu saya katakan apa itu hanya mencantumkan sesuatu yang tanpa ada aspek normatifnya. Itu hanya contoh saja.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**66. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Masih ingat betul. Kebetulan saya terlibat membuat Tap XVII dan Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM itu. Jadi itu memang sudah muncul perdebatannya, lalu dari pihak Komnas HAM sendiri dan teman-teman Kontras, akhirnya memang ini diatur. Jadi, kalau tidak salah dalam Deklarasi Wina. Itu jelas kaitannya dengan pembatasan ini. Jadi selalu setiap hak asasi manusia pada saat diterapkan itu selalu ada pembatasan terhadap undang-undang. Tergantung undang-undang setiap negara mengaturnya apa. Kalau undang-undang sebuah negara tidak mengenal hukuman mati, maka kalau orang itu dihilangkan nyawanya, tidak atas dasar hukum, mungkin bisa dipersoalkan. Hukuman mati itu *kan* atas dasar hukum. Putusan hukuman mati itu sebenarnya sah dan *legal* dia.

**67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi itu termasuk pada Pasal 37 yang di sini, yang termasuk hak asasi yang tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan salah enggak boleh dikurangi.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Yang kedua itu ada satu pasal juga. Jadi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keluarga melalui perkawinan yang sah. Itu memang pada waktu itu perdebatannya panjang. Ada yang menganggap setiap orang punya hak untuk

berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Tapi kemudian dengan berbagai argumentasi termasuk argumentasi dari bab kita, *eh* bukan, tentang Pasal 29 lama, juga tentang Pembukaan. Ya kalau *gitu* orang bisa semau *gue* untuk berketurunan, jadi melalui perkawinan yang sah. Jadi ini semacam penjagaan terhadap institusi perkawinan oleh Konstitusi ini.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**69. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Keadilan ini sebenarnya intinya ada di Pasal 8 Tap XVII. Jadi setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum ini. Nah, perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sudah meng-*cover* Pasal 7. Pengakuan, jaminan perlindungan, hak untuk Pasal 12 misalkan, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, itu sebenarnya sudah inklusif perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jadi kita ambil Pasal 8 saja ini.

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, kalau yang 12 itu bisa disamakan dengan 7, 8, 11 itu bisa menjadi satu, itu. Jadi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, *eh*, perlakuan hukum yang sama dan adil, begitu. Kemudian kepastian hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama dan adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ya jadi satu, 7, 8, 12, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan mungkin, serta kepastian hukum, nanti di-*review* lagi. Dan perlakuan yang sama, nanti dulu. Perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dibedakan dalam kesempatan yang sama. Saya kira, ini *gimana* Pak Asnawi, ini, 7, 8, 12. Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sama dan adil, itu di bawah hukum, koma saja atau titik koma dan kepastian hukum dan perlindungan yang sama.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Setiap orang berhak bebas dan mendapatkan perlakuan terhadap perlakuan yang bersifat tidak diskriminatif, oke, ya, silakan...

**72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Khusus menyangkut perlindungan dan kemajuan. Menurut saya tidak perlu seluruh pasal dimasukkan, intinya saja. Intinya Pasal 37, substansinya dengan Pasal 44 terakhir itu. Itu yang bicara tentang perlindungan terhadap hak-hak ini dan kemajuannya. Sedangkan yang lain itu menurut saya sudah inklusif sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur.

**73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu coba kita cari. Mbak Valina dulu *deh*.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**74. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Pasal 30 ini sebetulnya bisa masuk dalam pasal-pasal yang relevan seperti anak-anak, orang lanjut usia.

**75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bu, tolong dibaca baik-baik ya, yang Pasal 30 itu berkaitan dengan hak kesejahteraan. Kalau Pasal 40 itu perlindungan lebih terhadap hak-hak asasi manusia. Ada kata-kata perlindungan lebih. Yang lain-lain perlindungan saja. Khusus yang ini perlindungan lebih, karena masyarakat rentan. Man, Lukman lah yang menjelaskan.

**76. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya. Jadi karena ini konteksnya ini perlindungan. Sebab ini berbicara tentang perlindungan maka dalam pemenuhan hak asasinya ada kelompok-kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan lebih dibanding dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, kelompok masyarakat yang mendapatkan perlindungan lebih ini, kita kategorikan atau kita kelompokkan kepada kelompok masyarakat rentan. Disitulah penyandang cacat, termasuk anak-anak di situ yang harus mendapatkan perlindungan lebih. Dibanding kelompok masyarakat lain yang mendapatkan perlindungan itu.

**77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dikaitkan dengan Pasal 39, coba. Dalam pemenuhan hak asasi manusia setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama, sama *kan*. Tetapi yang Pasal 40 tidak, perlindungan lebih, itu.

**78. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Kalau saya usul saja....

**79. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau pertanyaan Pak Harjono itu sebenarnya itu secara keseluruhan itu ada dalam Pasal 43. Jadi seluruh yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, itu semua, utamanya menjadi tanggungjawab pemerintah.

**80. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Ini keseluruhan khususnya kepada...

**81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak ini berhak mendapatkan perlindungan yang lebih demi perkembangannya. Tetapi fakir miskin ada yang tua-tua juga dan tidak bisa dikembangkan lagi.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua. Khususnya kepada Mbak Valina yang sudah dengan sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan *gender*. Karena dengan demikian saya punya keluarga dekat sekali, itu dua perempuan, satu istri dan satu anak. Jadi tiga perempuan paling dekat, ring satu, ring satu. Jadi baru berterima kasih *kan*. Dan terima kasih pada rekan-rekan sekalian Pak Asnawi, Pak Lukman, Pak Harjono, tentu saja juga Pak Soedijarto, Pak Pataniari, dan rekan-rekan sekretariat yang saya kira ini sangat bersejarah ya. Karena yang lain *kan* struktur negara. Ini yang perlindungan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 16. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	14 Juni 2000
3.	Waktu	:	09.00 – 10.20 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus tentang Warga Negara dan HAM
8.	Hadir	:	12 Orang
9.	Tidak hadir	:	1 Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.33 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dan bangsa ini.

Pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Meskipun dalam suasana yang sempit, di tengah-tengah kita banyak tugas. Yang harus membagi-bagi waktu, dan membagi-bagi diri. Sehingga kita bisa memulai pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, pada pagi hari ini, kita dihadapkan pada tugas yang penting. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Perlu kita sampaikan bahwa ada kesepakatan terhadap Bab X ini, substansinya memang tidak dipisahkan dengan hak. Tapi karena ada spesifikasi sehingga kesepakatan itu membagi pada dua bab.

Yang pertama adalah warga negara dan penduduk, dan yang kedua adalah hak. Karena substansinya sama sehingga dalam perumusannya ini kita, waktunya disamakan, sehingga hal-hal atau substansi yang mestinya bisa masuk di hak asasi manusia, maka tidak perlu ada di warga negara atau begitu sebaliknya. Karena kita akan memilah mana yang pas dan proposional, masuk di warga negara dan mana yang masuk, substansi mana yang masuk di dalam hak asasi manusia.

Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Untuk menyingkat waktu, maka pada hari ini kita akan memulai pada Bab ke X dengan judul aslinya Warga Negara. Hasil lobi menyebutkan, dua Bab yang dimungkinkan menjadi alternatif.

Yang pertama berjudul Warga Negara.

Dan yang kedua adalah Warga Negara dan Penduduk.

Jadi kita tidak usah diskusi, itu hasil lobi dan silakan mana nanti sinkronisasinya bagaimana. Rumusan sementara sebelum ini tadi sambil Bapak-Bapak hadir, yang ada kita *ngrumusin*, maka lembaran ini adalah catatan aslinya, satu lembar ini. Misalkan Pasal 26 Ayat (1) tetap, tetapnya bagaimana? Saya suruh *ngetik* ulang seperti apa adanya, itu. Jadi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-undang sebagai warga negara.

Ini aslinya demikian. Apa perlu ada komentar? Ini, tidak perlu? Kalau aslinya warga negara itu "w" nya besar, "n" nya besar, undang-undangnya besar. Pasal 26 Ayat (1).

**2. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Resminya barangkali sudah *clear*. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa lazim sebuah kalimat didahulukan dengan kata sifat "yang." Apa kita tidak tegaskan, "Warga Negara Indonesia adalah", itu lebih tegas ketimbang kata sifat didahulukan. Dirumuskan.

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, ini usul.

**4. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya, yang dibilang itu betul. Ini bahasa Melayu *kan*. Cuma persoalannya sekarang permintaan itu tetap sesuai dengan bunyi aslinya, *gitu lho*.

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tapi karena substansinya adalah tetap.

**6. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena perubahan, perubahan tata bahasa pun tidak tetap. Tetapi tentu...berubah.

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, artinya tetap itu. Itu substansinya, bukan kata per kata.

**8. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Ndak*, ya pengusul itu bukan dua, tetap satu. Kemudian usulannya satu.

**9. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Secara resmi fraksi kami pun mengusulkan hal yang sama. Warga Negara Indonesia adalah, sekarang soal asli tidak asli saya pikir sudah *clear* kan, kemarin.

**10. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, Pak, Pak Seto dulu, lagi makan ya, atau dipindah. Pak Seto dulu tadi.

**11. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya. Sebetulnya ini persoalan kalimat. Bagi saya tidak terlalu prinsipil, hanya kalau kita bicara substansi, mengapa dulu itu dimulai "yang menjadi warga negara." Sebetulnya hanya mau menegaskan di sini bahwa untuk menjadi warga negara itu tidak ada diskriminasi antara orang bangsa Indonesia asli dengan bangsa lain. Boleh-boleh saja jadi warga negara, hanya kalau bangsa lain itu, harus disahkan dengan undang-undang, *gitu lho*. Tapi memang di sini bicara tentang proses, bagaimana menjadi warga negara. Kalau itu mau disederhanakan hanya menyebutkan "warga negara adalah" memang tidak bicara proses, warga negara yang orang-orang Indonesia asli bisa juga, hanya prosesnya tidak digambarkan.

Terima kasih.

**12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kami sebetulnya hanya mengusulkan teks yang berbeda sedikit. Tetapi beda sedikit, tetapi kalau ada tetap, sudahlah. Beda kita di sini, bangsa-bangsa lain itu hanya diganti dengan orang saja, siapa pun. Kalau bangsa-bangsa lain *kan* seolah-olah *ngatur* warga negara kok *ngatur* juga bangsa lain. Tetapi kalau tetap pun kami puas. Supaya jangan... oke-lah, begitu.

**13. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Karena yang mengusulkan bahasa yang menjadi itu, saya kira juga dari fraksi kami. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Khaliq tadi itu benar juga. Dalam bahasa Undang-Undang Dasar kok ada kata sifat di depan. Jadi itu lebih positif, lebih pasti. Ya, kalau kita sebut warga negara, warga negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia. Kalau ditambah Indonesia banyak juga ya, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu lebih pasti memang.

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu berarti dalam kurung ya?

**15. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau mau benda duluan, mereka yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang Indonesia dan sebagainya. Itu mereka, mereka.

**16. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Jadi kalau mereka itu, kita enggak ikut.

**17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

.. kata orang tua kita itu bilang “yang.” Tetap sajalah..

**18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya mau mengambil jalan tengah. Maksud saya, kalau nanti kita itu apanya, karena perkembangan bangsa Indonesia itu begitu besar, seperti Bapak tadi bilang, orang-orang bangsa itupun nanti tidak ... warga negara Indonesia sekarang. Karena itu kalau dibuat perubahan total, nanti akan berubah semuanya itu, karena pilihan-pilihannya itu tetap kepada teks aslinya, *gitu lho*. Kalau mau ditata, buang saja sekalian, itu juga kalimat orang tua.

**19. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kita ambil sesuai dengan teks. Kalau memang ada keinginan untuk mengubah, alternatif dua.

... yang mau dijadikan warga negara, orang-orang yang menjadi warga negara...

**20. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak. Pak Rahail, bagaimana?

**21. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**

Jadi kami memang mengusulkan tetap. Apa yang tadi disampaikan rekan dari PKB memang perlu kita pertimbangkan. Tapi substansinya *kan* tidak berubah. Oleh karena itu baiklah kalau ini pada bahasa Indonesia saja, sehingga kita memperbaiki juga dengan bahasa yang lebih baik dan lebih cocok, terima kasih.

**22. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Saya kira begini ya Pak. Soal rasa bahasa, dulu dengan sekarang berbeda. Mungkin ini cocok dengan rasa bahasa tempo dulu. Karena memang sifat Undang-Undang Dasar kita itu sementara, diakui atau tidak, dalam catatan resmi kita disebut bersifat sementara. Nah, sekarang waktunya Undang-Undang Dasar itu bersifat tetap. Dalam pengertian supaya Undang-Undang Dasar Negara ini bersifat tetap, salah satunya adalah pembakuan istilah-istilah yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Saya pikir ini lebih tegas kalau kita menyebut “warga negara Indonesia ialah atau adalah ....” dan seterusnya.

**23. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, kalau begitu dua alternatif atau dalam kurung, Pak. Jadi enggak dalam kurungnya begini...

**24. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pak Ketua, karena kemarin dari hasil pembicaraan menyatakan sudah tetap, ya kita tulis tetap. Tapi kalau memang ada pemikiran mengubah kalimatnya...

**25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke alternatif dua, biar tidak rancu antara kesepakatan...

**26. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin klarifikasi saja supaya kedepan kita punya pegangan. Seingat saya, ini kalau salah mohon dikoreksi saja. Seingat saya kita mentolerir adanya alternatif-alternatif itu, kalau berkaitan dengan substansi. Dalam forum lobi, itu *kan* ada substansi. Sehingga ketika melakukan perumusan itu kemudian ada rumusan alternatif, karena memang substansinya berbeda antara alternatif satu dengan yang lain. Sekarang ini tidak ada perbedaan substansial. Hanya rumusan bahasa, rasa bahasa. Apakah rasa bahasa itu juga ditolerir dengan alternatif-alternatif. Ini sedang klarifikasi saja.

**27. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Atau kesepakatan kita itu kita ke ahli bahasa. Supaya tidak memperbanyak alternatif.

**28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau dalam kurung saja bagaimana, jadi tidak usah alternatif. Tinggal kalau yang asli yang dalam kurung misalkan ini cita rasa bagus, ada suasana kebatinan waktu itu dipertahankan, ya yang asli. Tapi kalau menghendaki ada perubahan sesuai dengan zaman sekarang, ya nanti gimana.

**29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini bukan substansi atau beda rasa bahasa, sebab itu substansinya juga berbeda. Sebab itu asli dengan tidak *kan*.

**30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bukan itu Pak. Jadi Pak Asnawi, yang menjadi warga negara, itu ada usul diganti warga negara Indonesia ialah dan seterusnya sama. Cuma penyebutan "yang" terus "warga negara", *gitu lho*.

**31. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ketua, kalau kita pakai dalam kurung itu, itu memang kalau kalimatnya betul-betul kalimat yang baru, terpisah dari yang tetap, sejarah kita kemarin itu. Ini ada yang tetap, mengalah sedikit, atau kita bikin sesuatu yang lain. Jadi karena substansi yang sama ini, tetap itu punya nilai sejarah, diubah ini kok rasanya, kecuali substansial harus kita masukkan. Kalau dengan dalam kurung, tapi kalau mau ditulis juga, dia ditulis tetap, kemudian perbaikan. Dipisah saja jangan pakai dalam kurung, kalimatnya susah juga kalau dalam kurung.

**32. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya mendengar, kalau dalam kurung, karena begini, juga ahli bahasa kemudian *legal drafter*. Kita harus pertimbangkan lagi. Tapi kita sepakat tidak, bahwa kalimat walaupun dalam kalimat, berarti ada perubahan atau tidak, harus kita rumuskan. Kalau

tetap, ya tidak berubah, begitu *lho*. Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Saya paham maksud anda. Tapi kalau kita sepakat ya artinya semua menyelesaikan apa-apa draft yang mana lagi.

**33. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau saya boleh ikut berpendapat, saya kira ini perlu ahli bahasa yang sangat ahli, sangat memiliki perasaan bahasa. Karena alternatif yang kedua, itu lebih enak untuk sebuah rumusan, dan itu saya kira ketika kita melihat pasal-pasal yang lain ke atas, gaya bahasa seperti ini yang banyak kita pakai. Jadi menurut saya kalau cuma soal yang menjadi warga negara Indonesia, kita cukup punya perasaan untuk mempersatukan itu. Jika tidak ada pendapat lain lagi. Tapi kalau yang alternatif pertama, yang punya usulan alternatif pertama itu masih merasa perlu dialternatifkan. Ya kalau ditolak berarti, saya tidak tahu siapa-siapa yang berpendapat. Saya *nuchter* saja melihat tradisi kita merumuskan yang di atas-atas.

Terima kasih.

**34. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pimpinan. Saya karena lobi kemarin menyatakan Pasal 26 Ayat (1) itu tetap, ya kita tetap saja kepada rumusan Undang-Undang Dasar walaupun dirasakan gaya bahasa semacam itu sekarang janggal. Konsekuensinya tetap. Walaupun janggal.

**35. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya tambahkan ya. Sama dengan nanti Pembukaan. Kalau kita mau bahasa seperti itu kita pakai, harus ada yang kita ubah. Ketika bersikap itu sepakat tidak diubah, ya sesuai dengan yang disepakati.

**36. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Tetapi apakah itu tetap dalam pengertian kalimat seperti itu. Saya pikir *ndak* itu, substansinya oke.

**37. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Oke, mungkin ada jalan tengah kalau soal bahasa. Substansinya tetap saya kira itu, bahwa bahasa itu disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia yang standar, saya pikir itu bisa dipertimbangkan. Kalau itu dibandingkan dengan Pembukaan, karena kita sepakat tidak mengubah, walaupun banyak bahasa yang janggal. Tetapi kalau itu diberikan kesempatan untuk mengubah, itu bukan saja bahasa *kan* nantinya, mungkin juga substansinya. Jadi kita kunci Pembukaan itu tidak diubah. Menurut saya tidak relevan membandingkan bahasa dengan Pembukaan, karena memang tidak dibuka untuk diubah.

**38. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tapi dengan demikian ini boleh ada dua, dualah. Enggak, kemarin ada dilaksanakan, ada dilakukan. Itu *kan* juga dalam kurung semua. *Ndak*, kalau bisa begini saja, karena saya pikir dua ini saja.

Oke, yang nomor 2 Ayat (2), "Hal-hal mengenai kewarganegaraan diatur dengan undang-undang." Kalau aslinya itu *kan* syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan, kewargaan negara, ditetapkan dengan undang-undang, ini lebih fleksibel dan lebih luas. Sudah bisa dipahami Pak ya.

Sekarang yang ketiga ini, ini usul baru. Yang pertama *kan* tidak ada, karena warga negara dan penduduk itu bisa berbeda. Ini usulannya seperti ini, dan itu hasil lobi.

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang *ngatur*.

**39. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya. Jadi saya mencoba menyempurnakan rumusan Ayat (3) ini. Jadi hasil lobi yang lalu, seperti yang disampaikan Pak Asnawi terhadap satu substansi yang hilang di sini, jadi waktu tertentu itu, dalam jangka waktu tertentu itu. Selain itu yang ingin saya komentari menyangkut kata orang asing ini. Jadi kata asing, itu *interpretable*, apa multitafsir, orang asing. Apa tidak sebaiknya tidak diubah kalimatnya menjadi Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bukan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdiam di Indonesia dalam jangka waktu tertentu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi untuk menghindari kata orang asing, nyatakan saja orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Demikian.

**40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Atau warga negara asing, *ndak*, soalnya ini kaitannya.

**41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pengertian asing itu apa? Karena asing.

**42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Asing itu bukan penduduk Indonesia, bukan WNI. Jadi pertanyaannya seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman kemarin, bagaimana mereka yang *stateless* yang tidak punya warga negara, tapi bertempat tinggal di Indonesia. Apakah bisa menjadi penduduk Indonesia. *Begitu*.

**43. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau begitu tidak bisa kita katakan warga negara, dia tidak memiliki kewarganegaraan, dia warga negara planet lain.

**44. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, katanya yang benar itu warga negara asing atau orang asing?

**45. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Orang bukan warga negara, orang bukan bagian warga negara. Tolong diwaspadai kalimat yang bertempat tinggal itu memberikan keterangan warga negara Indonesia dan kepada orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Jadi bukan hanya memberi keterangan orang-orang bukan warga negara Indonesia.

**46. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi begini, ada tiga. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti Pak Lukman tadi, yang ketiga adalah seperti Pak Khaliq, yaitu bukan Warga Negara Indonesia *kan*. Coba ditulis dulu.

**47. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya justru ingin menghindari kata asing di situ. Karena begini, warga negara asing itu artinya dia berkewarganegaraan. Ada penduduk yang, ada orang yang dia tidak memiliki warga negara. Tapi dia tinggal di Indonesia. Dia bekerja di sini. Dia *kan* bukan warga negara asing. Oleh karenanya supaya tidak menimbulkan, belum lagi istilah asing sendiri, pengertian asing sendiri. Pengertian asing kalau di kamus itu bisa tidak dikenal, bisa macam-macam, asing itu. Oleh karenanya nyatakan saja bukan warga negara Indonesia. Itu mencakup seluruhnya.

**48. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya, tapi kenapa menghindari kalimat asing.

**49. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Karena, ada pendapatnya Pak. Jadi orang asing ini, ini *kan* bahasa hukum. Kata orang itu menunjukkan bahwa dia punya hak. Jadi orang itu dalam bahasa hukum bisa orang sebagai pribadi, bisa dia badan hukum. Tapi menyebut orang berarti dia adalah pendukung hak. Sebagai pendukung hak, dari sudut hak asasi manusia, walaupun dia bukan warga negara, tapi dia adalah orang, manusia yang harus dilindungi. Jadi sebenarnya orang asing itu sudah baku bahasanya, bahasa hukum. Karena kalau kita katakan orang asing, orang semacam itu tidak dapat. Dengan menyebut orang asing, itu sebenarnya sudah mengatakan bahwa walaupun dia tidak punya kewarganegaraan tapi dia manusia yang juga harus dilindungi hak asasinya. Itu *kan* larinya ke situ nanti.

Terima kasih.

**50. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul.

**51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya.

**52. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Menyokong Pendapat Pak Hobbes tadi, memang ini membedakan antara warga negara dan orang. Orang itu dalam Bab HAM itu punya hak. Termasuk juga yang *stateless* itu punya hak untuk dilindungi, sebagai penduduk di negara itu, tetapi diatur dengan Undang-undang. Saya condong tetap dipertahankan orang asing. Kalimat selanjutnya barangkali itu bisa *ditolerir* usulan Saudara Lukman, cukup bagus. Dan seterusnya itu.

**53. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dalam kurung itu.

**54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Setelah bertempat tinggal di Indonesia, setelah di Indonesia itu dilanjutkan dalam jangka waktu tertentu, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

**55. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Saya ada komentar mengenai ini Pak. Penting sekali, jadi artinya...

**56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tidak, kita pindah ke istilah bertempat tinggal dalam waktu tertentu.

**57. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Oke, jadi saya kira, kita tidak bisa menentukan di Undang-Undang Dasar ini kata pada waktu tertentu. Karena sebenarnya ini akan, mengenai warga negara *kan* berkaitan dengan azas *ius sanguinis* dengan *ius soli*. Jadi sebenarnya dengan mengatakan orang asing, itu sebenarnya bisa menangkap pemahaman asas *ius sanguinis* dengan *ius soli* tadi. Kalau itu artinya kalau sudah sampai ke masalah itu *kan* tidak dalam waktu tertentu. Nanti biarlah undang-undang yang mengatur waktunya. Bahwa orang asing itu bisa bertempat tinggal di Indonesia selama lima tahun, setelah itu harus mengurus *card*.

Terima kasih.

- 58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Pak Lukman, bagaimana?
- 59. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Jadi, kami merasa penting menyatukan dalam jangka waktu tertentu dengan pemikiran bahwa...
- 60. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Bisa disebutkan tidak, berapa tahun sekali di sini?
- 61. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Tidak bisa, itu undang-undang yang mengatur. Tetapi harus ada batasan waktu tertentu. Ada *limit*, limitasinya begitu. Berapa itu, undang-undang yang mengatur. Tetapi itu penting diatur.
- 62. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Pak Ketua. Dengan tambahan dalam jangka waktu tertentu itu saya bisa memahami. Tetapi penambahan kata-kata dalam jangka waktu tertentu dibelakang yang bertempat tinggal di Indonesia seolah-olah kata-kata yang bertempat tinggal di Indonesia ini dalam jangka waktu tertentu itu hanya warga negara asing. Padahal Warga Negara Indonesia sekalipun dia tidak bertempat tinggal di Indonesia, dia bukan penduduk Indonesia. Tidak dihitung dalam sensus kecuali untuk pemilu. Jadi pengertian yang bertempat tinggal di Indonesia itu memberikan keterangan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun orang asing. Tapi kalau kita tambahkan lagi dalam jangka waktu tertentu maka seolah-olah hanya memberikan keterangan kepada orang asing, bukan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kalimat itu tolong disepakati bahwa....
- 63. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Artinya jangka waktu tertentu itu adalah untuk orang asing, *kan* begitu, sehingga tidak.
- 64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Tidak juga.
- 65. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dua-duanya.
- 66. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Dua-duanya. Misalnya bisa saja warga negara Indonesia, warga negara, ....Presiden sehingga tidak, kalau terjadi silakan ...
- 67. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Warga Negara Indonesia yang dalam jangka waktu tertentu diatur undang-undang. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, barulah ditetapkan dengan undang-undang.
- 68. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dan itu netral. Tapi perlu ada penenggatan WNI itu, Pak. Karena ada dua, membedakan darimana penduduk itu, ada yang WNI yang memang bertempat tinggal di sini, perlu itu Pak.

- 69. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Kalau begitu di sini ditambah lagi satu ayat, bukan diberikan keterangan tambahan di situ, karena menjadi mengaburkan arti.
- 70. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sekarang kita kembali, ini dua substansi, dua masalah. Yang pertama adalah istilah penyebutan orang asing bukan warga negara Indonesia, warga negara asing, ini *kan* belum tuntas. Apa biarkan begini saja nanti siapa yang paling resmi.
- 71. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Satu masalah lagi Pak. Kalau judul tadi disepakati bahwa kita itu warga negara atau penduduk.
- 72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ada dua. Ada dua judul.
- 73. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Berarti judul tadi Warga Negara.
- 74. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Di sini tidak.
- 75. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**  
Bertempat tinggal ini adalah alternatif. Alternatif satu bahwa tidak dilakukan. Mudah-mudahan adalah warga negara dan yang kedua adalah...
- 76. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, kalau judulnya, Warga Negara dan Penduduk. Itu nanti Pak, sudah ada pikiran. Tidak, istilah ini, istilah penyebutan orang asing, bukan WNI dan WNA, ini biarkan begini saja dulu Pak. Untuk tim perumusan sampai hari ini. Atau misalkan WNA-nya dihilangkan atau bukan warga negara Indonesia yang dihilangkan. Atau tiga-tiganya dibiarkan dulu.  
Penyebutan tiga istilah ini, teks lama tidak ada memang ini. Sementara ini ya.
- 77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Berkaitan dengan dalam jangka waktu tertentu.
- 78. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Dalam kurung.
- 79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dalam kurung. Dalam kurung juga ada ya. Oke. Artinya tetap masuk, kalau memang dimungkinkan untuk itu. Begini Pak Lukman...
- 80. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Saya sedikit komentar itu. Alternatifnya, menurut saya hasil lobi ini, ini *kan* jelas ada rumusan kesepekatan lobi. Jadi yang berkaitan dengan substansi penduduk itu harus diatur dalam Bab ini, itu seluruh fraksi sepakat. Apakah yang judulnya warga negara saja maupun warga negara dan penduduk. Karena substansi penduduk ini sebenarnya kita mengadap dari penjelasan, *kan* mengangkat yang ada dalam penjelasan itu, diangkat ke dalam pasal-pasal. Jadi yang berkaitan dengan substansi penduduk ini, ini semuanya sudah sepakat. Jadi tidak ada alternatif. Jadi hanya rumusannya seperti apa. Substansinya kita sudah.

**81. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau saya tinggal kepada kesepakatan saja. Kalau kesepakatan mengatakan bahwa penduduk harus menjadi penguatan Pasal 26, mengapa tidak? Tapi kalau kita melihat aluran berpikir...

**82. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Tapi perlu saya ingatkan. Jadi sepertinya tadi sama juga rumusannya diucapkan oleh Bapak, walaupun kita juga sepakat, tapi ada alternatif, kesepakatan dibuat, kalau *reasoning* seperti itu ya...

**83. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, tapi *reasoning*-nya saya ingin tanya, penduduk itu perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tidak? Saya tanya Pak Taufik.

**84. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Sudah disepakati, kalau disepakati dari pleno, dari lobi menyatakan ...ya.

**85. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kesepakatannya memang perlu diangkat, perlu ada hal yang mengatur penduduk.

**86. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Yang saya ingat, kita ini ada warga negara, penduduk, orang. Penduduk itu bisa dekat dengan warga negara, bisa juga dekat ke orang.

**87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Orang nanti lebih banyak dibahas di HAM.

**88. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Nah, tentu orang itu di HAM. Sekarang apa kita ini hanya perlu warga negara dan HAM; warga negara; penduduk dan HAM; atau warga negara, penduduk menjadi satu dan HAM.

**89. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kecenderungannya warga negara dan penduduk itu satu. Yang hak itu khusus, subjeknya adalah orang. Jadi penduduk memang perlu masuk dalam dimensi warga negara itu.

**90. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang perlu saya ingatkan penyegaran kembali, apa yang disampaikan Pak... tadi, memang di sini. Bab-bab berikutnya itu memang digabung dengan HAM, tetapi kesepakatan kita, karena menyangkut warga negara, biar tetap seperti ini. Rumusannya kita sempurnakan. Ini rupanya hak semua *kan*. Hak Warga Negara. Apalagi ada sangkut pautnya ditetapkan dengan undang-undang. Kalau tidak salah begitu kemarin Pasal 26, Pasal 27 dan berikutnya.

**91. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, begini Pak Asnawi, penduduk masih masuk...

**92. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang masih begini, perbedaan warga negara, orang, dan penduduk. Sedangkan penekanannya Bab X ini pada warga negara dan penduduk, ya *kan*. Jadi menyangkut soal orang. Bahwa di situ disebutkan orang, itu orang asing. Untuk membedakan WNI dan WNA.

Terima kasih.

**93. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, terima kasih. Jadi untuk ayat ketiga saya pikir ini dulu ya, oke, kemudian ke...

**94. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kembali ke hasil rapat pleno kemarin, disepakati..

**95. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dalam lobi, dalam lobi Pak. Dan saya pikir itu penting penduduk masuk dalam Undang-Undang Dasar. Oke sekarang ke 27.

Bawah, bawah, Mas Nana. Ini Pasal 27, apakah ini masih menjadi bagian dari Bab Warga Negara, atau Warga Negara dan Penduduk, atau Pasal 27, 28 itu ditarik menjadi ayat-ayat atau pasal-pasal di dalam Bab Hak Asasi Manusia. Kemarin hasil lobi bagaimana?

**96. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Hasil lobi yang dipimpin oleh Pak Yakob itu, kita sepakat bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 substansinya tetap, seluruh fraksi sepakat substansinya tetap. Hanya masalah penempatannya. Karena ini menyangkut hak-hak yang menyangkut dengan hak itu. Dan kita sepakat mengenai hak akan dibuatkan Bab tersendiri. Maka itu akan dilihat apakah ketika membicarakan Bab HAM itu juga sudah mengandung substansi yang ada di Pasal 27 dan Pasal 28. Nah, lalu kalau memang ada di situ nanti pada akhirnya, pada tahap sinkronisasi kemudian akan ditentukan, apakah ini tetap atau dihapus, karena sudah ter-cover di Bab HAM.

**97. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, kalau begitu rumusan seperti ini dan catatan sudah pas.

**98. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Seingat kami bahwa pada Pasal 27 ini pada Ayat (1) adalah hak warga negara. Oleh karena itu maka dia harus *include* di dalam Bab Warga Negara. Ayat 2 nya berupa Hak Asasi Manusia, di dalamnya juga hak warga negara maka itu terpisah dan masuk dalam Bab Hak Asasi. Dalam Pasal 27 itu bisa kita pilah, yang Ayat (1) nya masuk Warga Negara, yang Ayat (2) nya adalah masuk Hak Asasi. Saya kira begini.

**99. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya ingin mengingatkan. Ayat (1) ini masuk, Pasal 28 juga masuk, itu tadi yang kami perdebatkan. Ada satu, kita sepakat tidak mengelompokkannya semuanya satu atau mungkin biar saja ada yang tersebar-sebar.

**100. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Begini Pak Baharuddin. Pasal 27 Ayat (1) itu *kan* tidak saja menyatakan hak, tapi ada kewajiban di situ. Ini yang membedakannya dengan Bab Hak Asasi. Jadi saya pikir ini diplot dulu di Warga Negara. Soal nanti ada perkembangan Bab Hak Asasi terkait dengan hal seperti itu, kita tinjau lagi. Tetapi sementara ini kami berpikir lebih tepat kalau ini *include* di dalam Bab Warga Negara.

**101. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya sependapat dengan khaliq, dan fraksi kami..... Pasal 27 itu menjadi Ayat (3) dalam usulannya itu. Kemudian Ayat (2), memang benar apa yang dinyatakan saudara Khaliq tadi, itu sudah masuk dalam pengelompokan HAM kemarin. Tetapi untuk Pasal 28 perlu dipertimbangkan. Sebab di dalam HAM itu tidak menyebut undang-undang,

karena menyangkut orang. Ini menurut saya perlu dipertimbangkan, untuk dipertahankan di Pasal 28.

**102. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Hanya Pasal 27 Ayat (2) yang mungkin masih dilihat.

**103. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sebentar, diatur dengan undang-undang, oke Pak.

**104. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini hanya analog dengan di atas, ini rasa bahasa, segala warga negara itu kami mengusulkan semua warga negara. Semua atau setiap. Tapi kalau segala rasanya saya tahu. Ini semua atau setiap...

**105. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kita substansi dulu...

**106. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pada waktu perumusan itu, Pasal 27 itu *kan* kelanjutan dari Pasal 26. Pasal 26 itu menyebutkan yang menjadi warga negara itu bisa orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain dan seterusnya.

Sekarang dalam Pasal 27 ini mengatakan "segala." Itu maksudnya, baik orang Indonesia asli atau orang dari warga negara bangsa lain. Dikatakan dulu itu "segala", segala warga negara baik Indonesia asli atau yang dari warga negara bangsa lain itu sama.

**107. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Segala itu maksudnya bukan orangnya tapi pengelompokan tadi, WNA atau WNI.

**108. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Jadi di sini sebetulnya penegasan dari Hak Asasi yang luar biasa, karena menurut para *founding fathers* kita, sekali orang menjadi warga negara, maka tidak ada pengecualian. Kecuali Pasal 6, dulu *kan* begitu.

**109. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak Seto. Kita kembali ke pengelompokan tadi. Ada usul, bukan usul, pikiran, tadi pendapat bahwa Pasal 27 Ayat (1), itu masuk atau menyangkut warga negara. Masuk di bab ini. Tetapi yang Ayat (2)-nya masuk hak asasi. Begitu juga Pak Asnawi mengusulkan Pasal 28 nya juga bisa, karena ada undang-undang tadi bicara dipertahankan di sini. Menurut Pak Lukman, biarkan di sini dulu, toh nanti ketika ada sinkronisasi apakah ini sudah *diabsorbir*, *diabsorb* di HAM atau belum bisa disinkronisasi. Ini ada dua pendapat, ada pendapat ditegaskan saja usul untuk Ayat (1) Pasal 27 menjadi bagian Bab Warga Negara.

**110. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, dari Pasal 26 sampai Pasal 27 itu juga menyangkut hak asasi. Semua juga hak asasi, karena itu sebetulnya sulit kita memisahkan. Karena ini juga yang menjadi warga negara asli ini menunjukkan hak asasi, bahwa siapapun hak asasinya boleh menjadi warga negara, hanya ada pengaturannya, begitu.

Yang kedua, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama itu hak asasi.

Terus Pasal 27 Ayat (2) juga hak asasi. Jadi sebetulnya Pasal 26, 27 itu semua hak asasi. 28 juga hak asasi.

**111. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Hanya saja nanti siapa yang menjadi subjek. Kalau ini *kan* setiap warga negara. Kalau HAM disebut setiap orang, nanti akan begitu.

**112. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya mau menanggapi Pak Seto nampaknya ada semacam kesepakatan kalau warga negara dan penduduk itu kita atur tersendiri dan HAM tersendiri. Persoalannya yang hubungan antara negara dan warga negara yang dimasukkan dalam hak warga negara ini dan penduduk, sementara tentang orang menjadi hak dalam Bab HAM itu sendiri.

**113. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bisa jadi ini menjadi hak orang, bukan hak warga negara, ketika harus...

**114. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya teruskan, sementara saya sepakat tetap saja ini menjadi Bab Warga Negara, tapi jangan ayat, tetap saja pasal dari Pasal 28. Nanti di sinkronisasi. Apakah Ayat (2) ini mau diisi tentang HAM atau disinkronisasi saja.

**115. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau di HAM bukan warga negara, tapi tiap-tiap orang.

**116. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya pikir begitu, untuk sampai tahap ini sinkronisasi nanti yang akan bicara. Cuma catatannya penempatannya dipertimbangkan dengan mengacu pada substansi Bab HAM.

**117. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya, tapi khusus Ayat (2) saja. Pasal 28 Ayat (2). Pasal 28 Ayat (1) saya bayangkan saya sepakat saja...

**118. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya juga punya catatan Pasal 28 Ayat (2) ini, dia *kan* berkata, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Konsekuensinya pemerintah harus menyediakan. Tapi penduduk tidak *lho*, penduduk tidak, tidak bisa dia menuntut pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi ini hak warga negara.

**119. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Lebih klop lagi kita pertahankan semua.

**120. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dengan demikian biar di sini dulu, semuanya. Makanya substansi dan subjeknya .. Mas-mas, catatan penempatannya dipertimbangkan, disesuaikanlah jangan dipertimbangkan, disesuaikan dengan substansi Bab HAM.

**121. Pembicara : Peserta Rapat**

Kalau saya, buang saja.

**122. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi semuanya biar di sini dulu saja. Karena catatannya di sini substansinya disesuaikan dengan HAM, hasil lobi, sudah disesuaikan dengan HAM, penempatan.

Penempatannya disesuaikan dengan substansi Bab HAM. Pasal 28 nya juga seperti itu, *copy aja* yang di atas.

**123. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Setiap warga negara, setiap orang bebas...

**124. Pimpinan Rapat : Ali Masykur Musa**

Setiap orang bebas berserikat, di sini ada undang-undangnya, bebas yang bagaimana. Oke. Tolong ini di *sign* dulu. Yang HAM bagaimana...?

**125. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Tadi sudah dirumuskan, mereka merumuskan kembali kepada keputusan kemarin.

**126. Pimpinan Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, sambil *sign* tolong di-*print* dulu yang ini. Saya minta pada salah satu Tim Perumus, yang masuk kemarin, untuk melaporkan beberapa prinsip, karena itu *kan* dari Tap XVII kalau tidak salah. Karena itu *kan* digabung-gabung menjadi pasal sendiri. Itu saya minta salah satu yaitu Pak Lukman atau Pak Asnawi. Pak Asnawi atau Pak Lukman untuk menyampaikan laporannya dan jika memungkinkan tidak banyak itu ya langsung menjadi rumusan.

Silakan Pak.

**127. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sekedar laporan singkat saja. Jadi hasil lobi kemarin menyangkut Bab HAM itu memang kemudian disepakati dibentuknya Tim Kecil yang bertugas untuk merumuskan rancangan sejumlah substansi yang harus masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia ini. Lalu yang kedua untuk membuat atau menyusun rancangan tersebut, maka kerangka yang digunakan disepakati mengacu pada ketetapan MPR nomor XVII tahun 1998 itu, Tap mengenai Hak Asasi Manusia. Karena dipandang bahwa hasil dari Tap MPR Nomor XVII sudah menghimpun dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, baik yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-undang Sementara, Konsep Konstituante dan termasuk Undang-Undang yang terakhir Nomor 39 Tahun 1999 dan sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM.

Nah, dari Tap XVII itu kemudian lahir rumusan sebagaimana yang ada di tangan Bapak-Bapak sekalian, tiga lembar itu. Jadi di sini, pasal-pasal sengaja dikosongkan, lalu masih dalam tanda kurung itu, kita masih menyebutkan sub *heading*, *heading* dari sub pasal yang ada dalam Tap XVII. Karena kita sadar betul bahwa Undang-Undang Dasar ini tidak mengenal judul pasal, maka pencantuman pada tanda kurung itu sekedar untuk mengingatkan seluruh anggota Tim Perumus untuk mengetahui bahwa substansi masing-masing pasal itu rujukannya ke mana, begitu. Namun Tim Kecil sepakat bahwa pada akhirnya nanti seluruh kalimat yang ada dalam tanda kurung itu nantinya akan dihilangkan. Jadi, kalau di sini masih tercantum, itu hanya sekedar membantu Tim Perumus untuk mencari rujukannya ini diambil dari mana.

Demikian.

**128. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya laporannya seperti itu, jadi rujukan utamanya adalah Tap XVII tahun 1998, meskipun kemarin membolak-balik undang-undang tentang HAM itu. Tap rujukan utamanya tetap itu. Kemudian saya hendak bertanya kepada Bapak-Bapak apakah itu perlu dibahas satu persatu atau hasil dari Tim Kecil itu diadopsi dan diterima, ini tergantung pada Bapak-Bapak sekalian sekarang.

**129. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ada catatan.

**130. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Luthfi dulu, baru Pak Seto.

**131. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ada catatan yang kemarin dibuat oleh Ketua, Pak Jakob Tobing. Jadi memang Undang-Undang Dasar kita itu terbentuk karena sejarah dan dinamika. Jadi dengan sadar kemarin kita katakan, kita sementara pegang Tap MPR dalam rangka jangan terlalu besar. Ada Undang-undang HAM, kemudian ada Tap yang di atasnya lebih, lebih mengelompokan, lebih pokok-pokok. Ada Undang-Undang Dasar yang lebih pokok lagi. Jadi diharapkan Undang-Undang Dasar ini menyakup yang ada di dalam Tap, tidak Undang-Undang Dasar lebih banyak daripada Tap, itu satu prinsipnya. Dan tadi saya katakan bahwa ada pasal-pasal yang ada kaitannya dengan *history* dan perkembangan.

Jadi apa-apa yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal tersendiri tidak serta merta kita hilangkan karena sudah dicantumkan di dalam HAM, di dalam Tap itu. Karena Katakanlah Tap itu, Undang-Undang Dasar itu punya kaitan lebih luas daripada itu. Jadi ini tetap menjadi pertimbangan-pertimbangan, sehingga kami umpamanya *unikum* dari pada Undang-Undang Dasar 1945 kita ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada di tempat-tempat lain, jadi ini ada pasal agama, yang mengatur bagaimana kita menjalankan kehidupan beragama di tanah air ini. Nah itu kalau sudah ada dalam pasal di Undang-Undang Dasar itu tetap di pertahankan *gitu* lah. Jadi tidak serta merta sudah ada hilang. Demikian juga pendidikan dan sebagainya.

Itu saja catatan saya.

**132. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sepengetahuan saya, saya mengikuti saja kemarin dari Tim Kecil, dua-duanya itu masuk Pak, di dalam hak, baik itu beragama dan melakukan peribadatannya maupun hak untuk mendapatkan jaminan pendidikan itu masuk. Kemudian yang kedua, catatan saya, saya mengikuti itu membantu dari Pak Lukman dan Pak Asnawi, di Undang-Undang Dasar, konsep HAM dalam Undang-Undang Dasar itu tentu lebih simpel ketimbang dari baik itu Tap maupun undang-undang karena ada beberapa ayat atau pasal yang digabung yang itu substansinya sama tidak di-*preteli* tapi digabung, sehingga dengan demikian pertanyaan Bapak ini lebih pokok dan lebih simpel tentu sudah terjawab.

Pak Seto?

**133. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, terima kasih. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan sebelum disepakati, yang pertama, saya sepakat dengan apa yang di sampaikan Pak Luthfi tadi dengan pengertian bahwa apa yang telah dihasilkan oleh Tim kerja ini menurut hemat saya masih terlalu panjang. Dalam bayangan saya pasal tentang Hak Asasi Manusia itu tidak

lebih dari lima maksimum enam, dengan masing-masing hanya dua saja mungkin ayatnya *gitu* ya atau tiga. Kalau gini masih terlalu panjang sehingga menurut saya masih terlalu luas.

Catatan yang kedua, sudah luas beginipun masih kurang, dalam pengertian rumusan-rumusan di sini belum menegaskan bahwa perlu di atur dengan undang-undang. Itu punya konsekwensi bahwa undang-undang *kan* tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh, kemarin saya dengarkan ketika kita atau tim kerja berdebat soal hak hidup. Undang-Undang Dasar mengatakan setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tidak boleh Undang-undang lalu mengeliminir dengan hukuman mati. Tidak boleh, lalu bagaimana, kecuali selanjutnya diatur dengan undang-undang. Jadi ada hal-hal tertentu di mana hidup itu bisa dicabut dengan hukuman mati kalau begitu. Tapi kalau ini *ndak* ada juga banyak hal lainnya, jadi menurut saya, ya ini seperti hak mengembangkan diri, itu *kan* mengembangkan diri melalui hak pemenuhan dasarnya seni budaya, atas nama seni budaya saya telanjang boleh dong, untuk mengembangkan diri. Karena enggak ada, itu catatan saya, jadi kalau begitu harus kita simak lagi rumusannya supaya kita tidak terjebak, karena tidak boleh nanti dianulir atau dikurangi oleh Undang-Undang Dasar karena tidak diperintahkan.

Terima kasih.

#### **134. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, ada penjelasan, saya ingin jelaskan ada, sudah panjang, kurang, ini supaya nanti ini ada penjelasannya. Di situ disebutkan tidak diatur undang-undang, perlu ini dibaca keseluruhannya. Saya setuju ini dibaca dulu, mungkin nanti siang, sore kita masuk ke Tim Perumus. Sebagai klarifikasi, sebenarnya Pak Seto, pada pasal terakhir, itu adalah ramuan dari semua hak-hak itu. Itu disebutkan mengenai perlindungan dan pemajuan serta kewajiban, itu disebutkan itu. Pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi memang tidak tiap pasal diatur dalam undang-undang. Baik Pak Luthfi, jadi sekaligus itu, semua ini dalam pelaksanaannya diatur dalam perundang-undangan, itu terakhir, Ayat (7). Pasal terakhir mengenai perlindungan dan pemajuan. Itu barangkali sebagai jawaban. Tetapi kalau itu memang belum memuaskan kita diskusikan lagi.

Terima kasih.

#### **135. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Ruki, mungkin masih ada komentar?

#### **136. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ya, saya hampir sama dengan Pak Seto. Dengan tidak bermaksud menganulir apa yang dikemukakan oleh Tim Kerja, kita hargai, tetapi saya lihat ada hal lain yang cukup berbahaya, kalau kita tidak cermati betul. Oleh karena itu menurut saya ini kita terima saja sebagai suatu bahan mentah, dipantau oleh Tim Perumus lalu Tim Perumus perbaiki ini. Jangan diterima begitu saja. Karena ini tidak cukup lengkap karena seperti yang saya katakan tadi setiap orang berhak memilih untuk hidup kata Pak Seto tadi, mempertahankan hidup dan kehidupannya, ini saja menganulir Al-Qur'an. Al-Qur'an saja mengijinkan untuk melakukan rajam sampai mati kok. Menghukum mati *kan* berarti merampas hidup orang, banyak hal yang perlu kita cermati, bila perlu kita atur dengan benar walaupun kemudian, maaf, seperti pasal, pasal titik-titik dengan Ayat (7)

itu sebaiknya Ayat (7) itu menjadi pasal. Kuat dia, menjadi pasal. Jadi bahwa diangkat menjadi undang-undang.

**137. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Bapak-Bapak sekalian ini, satu, terbentur waktu dan yang kedua kita harus sudah dipanggil untuk bisa masuk ke forum. Jadi demikian saya atas nama pimpinan Tim perumus mengucapkan terima kasih pada Tim Kecil yang ditetapkan kemarin dan sudah melakukan hasilnya dan sudah menghasilkan yang cukup bagus meskipun harus dibaca ulang. Oke dengan demikian saya minta pada teman-teman Tim perumus ini untuk membaca hasil ini, sehingga secara komprehensif kita akan tahu secara utuh, secara realistis sehingga pada perumusan nanti kita tidak mengulang dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan interpretasi. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Kecil yang telah menyampaikan hasilnya dan menjadi bahan kita untuk melakukan perumusan lebih lanjut.

Atas nama Pimpinan Tim Perumus saya mengucapkan terima kasih atas kontribusinya khususnya terhadap penyelesaian di Bab Warga Negara atau Bab Warga Negara dan Penduduk.

Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan forum saya tutup dan kita akan memasuki ke sidang rapat pleno, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 10.20 WIB**



## 17. RISALAH RAPAT PLENO KE-44 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	14 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.45 - 12.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang rumusan Bab XI UUD 1945 tentang Agama
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baiklah, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR segera kita mulai.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat, karunia serta perkenannya kita diberi kesempatan sehingga berkesempatan dapat hadir dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada pagi ini.

Menurut catatan dari sekretariat bahwa semua fraksi sudah hadir, sampai sekarang telah hadir 28 orang, jadi kuorum telah terpenuhi sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan untuk itu Rapat Pleno Badan Pekerja MPR Panitia *Ad Hoc* I dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETOK 1X**

Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya menyampaikan bahasan yang akan disampaikan hari ini yaitu mengenai masalah Bab XI tentang Agama.

Kita tahu bahwa pengamatan dan pengalaman kita ini sangat penting dalam hubungan antar agama dan negara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita pertanyakan mestikah agama harus mengatur negara, dan negara harus mengatur agama? Bagaimana sesungguhnya jarak ideal antara agama dan negara? Bagaimana hubungan antara agama dan hak-hak asasi manusia? Apakah setiap warga negara Indonesia harus beragama? Haruskah ada kriteria khusus yang digunakan

untuk menentukan keberadaan suatu agama? Bagaimana dengan agama-agama yang tidak termasuk dalam lima agama besar yang diakui yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha?

Secara umum ada tiga model hubungan antara negara dan agama:

1. Adalah mengenai negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan secara total hubungan antara negara dan agama.
2. Negara Agama, yaitu negara yang menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan dan kedaulatan.
3. Negara kita adalah Negara Pancasila, yaitu negara yang memberikan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada umumnya kita tentu sepakat bahwa Negara Pancasila adalah yang kita anut. Dan kita berpendapat bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler tetapi negara yang memberikan tempat yang terhormat kepada agama.

Hubungan agama dan negara harus dipertahankan namun hubungan tersebut bersifat administratif. Negara hendaknya tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal setiap agama. Pluralisme keagamaan harus dianggap sebagai suatu kenyataan, konsekuensinya setiap agama yang hidup di dalam masyarakat dan masyarakat berhak mendapatkan pengakuan negara. Kita sepakat tidak melakukan amendemen terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan antara agama dan negara secara Konstitusional tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam alinea ke-4. Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) dianggap sebagai implementasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun nantinya tentu kita perlu mengadakan pemikiran kembali.

Sebagai negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka konsekuensinya negara tidak memberikan tempat kepada warga negara yang tidak bertuhan. Idealnya agama dan hak-hak asasi manusia tidak mesti berhadapan karena misi keduanya sama untuk meningkatkan martabat, harkat manusia. Nilai-nilai moral keagamaan diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mengimplementasikan konsep hak-hak asasi manusia dalam masyarakat.

Baiklah, ini sebagai pengantar dan kami persilahkan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pandangannya pada hari ini, dan untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Reformasi, kami persilahkan.

## **2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi saya mengikuti dan membenarkan pandangan saudara ketua tentang pentingnya pasal agama ini kita rumuskan secara baik dan tepat, karena juga memang keadaannya buat kita ini agak unik. Jadi untuk itu kami akan membacakan saja usul kami tentang Bab XI ini. Jadi yang tadi cuma dua ayat, kami usulkan menjadi tiga ayat, satu pasal.

Ayat (1), tetap. Saya baca:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ayat (2), yang kedua ini kami ada perubahan, efisiensi saja ini, jadi kalau tadinya:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kami sekarang mengusulkan untuk diubah semacam ini, Ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk

agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya.”

Ayat (3), kami bacakan:

“Tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.”

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih dari Fraksi Reformasi, kita lanjutkan ke Fraksi PBB.

### **4. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih saudara ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sebelum kami menyampaikan usul rumusan perubahan mengenai Bab X ini, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan sebagai latar belakang perumusan pasal yang akan kami ajukan.

Pertama, bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita yang ada sekarang ini, dalam Pasal 29, secara filosofi negara mempunyai tugas pasif terhadap masalah-masalah agama. Dalam hal ini negara hanya memberikan jaminan kepada seluruh penduduk untuk secara merdeka menjalankan ajaran agamanya. Karena itu negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi setiap penduduk untuk menjalankan ajaran agamanya. Bahkan negara harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Jadi kira-kira hanya itulah dalam kaitannya hubungan antara negara dan agama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian yang kedua, posisi agama dalam negara kita adalah sangat spesifik ditinjau dari sosiologis, filosofis dan historikal dari negara kita. Masalah-masalah agama selama ini walaupun secara pasif adalah menjadi tugas negara diatur dalam Undang-Undang Dasar, tapi sudah banyak hal-hal yang memang dalam kenyataan secara kehidupan kenegaraan kita mengenai agama ini diatur juga oleh negara. Oleh karena itu perlu juga kita pertegas satu prinsip lagi sebagai negara spesifik ini untuk memuat satu tambahan ayat mengenai masalah yang berkaitan dengan tugas aktif dari warga negara dalam kaitan dengan pelaksanaan ajaran agamanya.

Ayat tambahan ditujukan kepada setiap penganut agama untuk menjalankan syari'at agamanya itu. Ajaran agama, baru mempunyai nilai apabila ajaran agama itu dijalankan sepenuhnya oleh para penganutnya. Ajaran agama, selayaknya tidak saja dipahami dalam pikiran dan hati kita tetapi yang utama adalah melaksanakan ajaran agama itu karena disitulah adanya ruh dan kegunaan agama. Manakala tidak dilaksanakan ajaran agama itu maka agama menjadi hampa dan kehilangan ruhnya dalam kehidupan seseorang.

Dengan adanya ketentuan ini maka pelaksanaan ajaran agama menjadi kewajiban setiap pemeluk agama yang secara jelas diatur dalam Konstitusi dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan ruang dan jaminan bagi setiap warga negara untuk menjalankan syariat agamanya itu.

Berdasarkan pertimbangan itu maka dalam Bab XI ini kami ingin mengusulkan perubahan sebagai berikut:

Bab XI Agama

Pasal, nanti kita atur.

Ayat (1):

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penganutnya.”

Ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.”

Demikian usulan rumusan ini, mari kita diskusikan dengan tulus, jujur demi kebaikan kita bersama.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Kemudian kami persilahkan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, kepada Pak Asnawi Latief kami persilakan.

#### **6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati, perkenalkanlah fraksi kami menyampaikan usul-usul terhadap perubahan atau pembahasan Bab XI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama.

Saudara-saudara seperti kita ketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, yang perincian sila-silanya dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sila Pertamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian diperkuat kembali dalam Bab XI tentang Agama Pasal 26 Ayat (1), *sorry* 29, ini 26 maaf salah ketik, Pasal 29 Ayat (1), bahwa:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa.”

Dalam ungkapan lain dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama atau teokrasi dan juga bukan negara sekuler akan tetapi Negara Pancasila, dimana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila-sila lainnya. Yang ini menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau *monotheisme* dan dalam kategori Islam Tauhid atau bangsa yang religius.

Sedangkan posisi “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.....” Untuk menyelidiki hukum dasar, *droit constitutionelle* suatu negara seperti dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Menyelidiki Undang-Undang Dasar tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasalnya, *loi constitutionelle* saja, akan tetapi harus pula menyelidiki bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya, *geistlichen hintergrund* dari Undang-Undang Dasar itu.

Dalam bagian lain dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar di suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dalam banyak literatur dinyatakan secara historis lahirnya Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian juga diterapkan juga dalam Bab XI tentang Agama. Tidak bisa

dipisahkan dari hasil kompromi para pendiri negara atau *the founding fathers* dengan menghapus tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari naskah piagam yang sebenarnya sudah menjadi *general agreement* bangsa yang sedianya secara utuh naskah tersebut akan dipakai sebagai Pembukaan atau *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Saudara pimpinan dan saudara-saudara yang saya hormati.

Sebagai ilustrasi Negara Singapura yang sekuler dalam Konstitusinya bagian 13 Pasal 153, ini bukunya, mengatur secara khusus tentang Agama Islam. Teks selengkapnya sebagai berikut: berdasarkan hukum kekuasaan legislatif wajib membuat ketentuan untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan Agama Islam dan wajib mendirikan suatu dewan yang merupakan penasihat Presiden dalam urusan agama *The Legislator share by law make provision for regulation moslem religious affair in the for constitution a council of advise the President in matter relating to moslem religion*, itu di Singapura.

Oleh karenanya, fraksi kami berpendapat bahwa agama ini memang sangat esensial. Dalam kehidupan manusia dan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan kita hendak memasukkan dalam bab tersendiri tentang HAM pada Undang-Undang Dasar 1945.

Maka fraksi kami tetap terhadap Bab XI tentang agama Pasal 29 Ayat (1) tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Sedangkan Pasal 29 Ayat (2), rumusannya sedikit mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut:

Bab XI Agama

Pasal 29:

Ayat (1):

"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya."

Demikian Saudara Pimpinan dan mudah-mudahan usulan fraksi kami menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi-diskusi berikutnya.

*Wallahumuwallohu 'Alam. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Asnawi Latief dari Fraksi PDU yang telah menyampaikan pandangannya Bab XI tentang Agama Pasal 29. Kami persilakan kepada Fraksi KKI untuk memberikan pandangan fraksinya tentang Bab XI Agama Pasal 29.

#### **8. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap Anggota PAH I BP MPR. Yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Berkenan dengan Bab XI tentang Agama ini, perkenankan kami dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menurut pendapat kami, judul bab yang tepat bukanlah agama, karena ketika kami mencoba untuk membuka pembukaan ini memang di alinea pertama tidak kita temukan agama, tetapi Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab dasar negara kita bukanlah agama tertentu tetapi Pancasila, bahwa bangsa Indonesia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memang harus demikian.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun mengakui itu yang dirumuskan dalam alinea ketiga bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Selanjutnya dalam pada itu rumusan alinea keempat berkenaan dengan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar negara pun bukan didasarkan pada agama yang mana pun, tetapi didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial.

Rumusan seperti itu sungguh sangat tepat karena bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama termasuk masih ada pula warga Indonesia yang belum memiliki salah satu agama tetapi mereka tetap percaya kepada kekuasaan yang paling tinggi yakni Tuhan Allah sendiri dan mereka semua itupun tetap bersatu padu sebagai satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Mengacu pada pokok-pokok pikiran seperti kami kemukakan di atas, maka Bab XI Undang-Undang Dasar 1945 kami usulkan untuk diadakan perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Judul babnya diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kemudian pasalnya nanti Pasal 29. Ayat (1) atau nama pasal menjadi lain terserah, akan dibahas nanti, tapi kami mengusulkan:

Ayat (1):

"Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Ayat (2), disempurnakan menjadi Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing."

Ayat (3):

"Negara menjamin pelayanan yang adil dan merata untuk semua pemeluk agamanya."

Demikian pandangan dan pemikiran serta usul dari F-KKI, mudah-mudahan berguna dalam pembahasan lebih lanjut dan kami siap untuk ikut berdiskusi dalam rapat-rapat lebih lanjut, terima kasih.

#### **9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail dari F-KKI dan kami lanjutkan dengan Fraksi PDKB.

#### **10. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-saudara sekalian Anggota PAH I yang kami hormati. Fraksi PDKB mengamati dan mendalami bahwa sifat religiusitas bangsa Indonesia disepakati dan dituangkan di dalam satu bab atau pasal tersendiri Pasal 29 yang Ayat (1) berbunyi:

"Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa."

Ayat ini sebetulnya sekali lagi menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak menegaskan bahwa negara ini berdasar kepada satu agama tertentu, akan tetapi juga disadari bahwa keyakinan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah hak asasi dan bahkan hak yang paling hak

asasi itu sendiri. Dia bukan pemberian negara, apalagi pemberian golongan, dia langsung bersumber kepada Tuhan Sang Maha Pencipta.

Dalam keyakinan kami bahkan agama sebagai perwujudan atau lebih tepat salah satu perwujudan dari keyakinan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan hak yang bersifat sangat pribadi. Bahkan sebagai manusia kita tidak bisa menuntut kepada Tuhan untuk dibenarkan masuk surga bersama isteri tercinta, karena persoalannya adalah persoalan pribadi-pribadi. Itu sebabnya maka sekali lagi keyakinan tidak bisa diatur atau diwajibkan kepada orang seorang, tapi sekali lagi sebagai bangsa kita yakin bahwa bangsa ini adalah bersifat religius yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar pemikiran itu maka Fraksi PDKB menggarisbawahi agar Pasal 29 Ayat (1) ini tetap.

Ayat (2) berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kalau kita tinjau latar belakang sejarah proses penyusunan pasal ini, jelas bahwa sebetulnya pasal atau ayat ini ingin menegaskan kewajiban negara di dalam menjamin kemerdekaan yang mendukung pengertian dari Ayat (1). Artinya negara melindungi, dia memelihara keyakinan tiap-tiap penduduk tidak hanya sekedar warga negara tetapi tiap-tiap penduduk berarti orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu. Memang seringkali ada persoalan dengan kata terakhir dan kepercayaannya itu.

Di dalam proses penyusunan memang persolannya terletak kepada pemahaman bersama tentang terminologi agama. Kalau terminologi agama dibatasi kepada pengertian tertentu maka ada bagian atau kelompok masyarakat Indonesia yang merasa tidak dimasukkan di dalam kerangka menjalankan keyakinannya, karena tidak masuk di dalam definisi pengertian suatu agama. Itulah sebabnya maka ada penambahan kata-kata dan kepercayaannya itu sebagai satu kompromi untuk menampung. Karena itu memang sidang yang terhormat ini saya kira sudah pada tempatnya untuk mencoba mendiskusikan kembali, apa sebetulnya terminologi agama? Sehingga kita bisa mewadahi semua keyakinan masyarakat bangsa Indonesia itu.

Saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Saudara Pimpinan, apakah memang masih pada waktunya atau masih diperlukan adanya pengaturan-pengaturan bahwa seolah-olah negara hanya mengakui lima agama saja? Ataupun tidak kita artikan bahwa lima agama yang dimaksud adalah di dalam kerangka hak *privilege* untuk mendapat bantuan dari negara. Tapi prinsipnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh F-PBB bahwa pada dasarnya negara tidak perlu ikut campur, karena ini persoalan-persoalan pribadi masyarakat, dan masyarakat bisa mengorganisir sendiri bagaimana menata itu? Tapi konsekuensinya bahwa negara menjamin bisa saja lalu memberikan fasilitas dan seterusnya.

Nah, dengan demikian maka memang untuk membicarakan lebih lanjut pasal ini kita harus kembali pada semangat Agustus 1945, semangat yang nampaknya tidak pernah ada lagi setelah itu. Semangat yang menurut hemat kami merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, karena itu kami ingin mengakhiri penyampaian kami ini dengan ajakan marilah kita berdoa bersama semoga rahmat Allah kembali hadir di tengah-tengah kita di dalam membicarakan pasal ini.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Seto dari Fraksi PDKB yang telah menyampaikan pandangannya mengenai Bab XI tentang Agama. Mari kita lanjutkan kepada fraksi berikutnya yaitu Fraksi TNI/Polri yang akan disampaikan oleh Saudara Taufiqurrachman Ruki, kami persilakan.

**12. Pembicara : Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mengenai Bab XI tentang Agama, Fraksi TNI ingin mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan pada pandangan umum terdahulu, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya bukan untuk tujuan politik yang sesaat saja, bukan pula untuk kepentingan orang atau golongan tertentu saja, akan tetapi harus demi kepentingan negara dan bangsa dalam jangka panjang.

Memang benar bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah produk politik tentunya akan senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum termasuk perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan di MPR pada saat ini. Oleh karena itu apabila perubahan ini hanya mengacu kepada kepentingan orang-perorang, golongan, tanpa memperhatikan kepentingan negara dan bangsa serta tidak untuk masa depan yang panjang maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan sesuai lagi dengan situasi dan kondisi apabila konstelasi politik berubah, sehingga setiap saat kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan.

Menyimak sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya Bab XI Pasal 29 ini maka Fraksi TNI mengusulkan agar dan mengajak teman-teman yang lain agar Bab XI tentang Agama Pasal (29) Ayat (1) dan (2) tetap seperti apa adanya tanpa perlu diubah, supaya kita tidak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang panjang yang mengakibatkan kita bisa lepas dari tujuan semula yaitu memperbaiki hal-hal yang mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan yang paling kuat buat Indonesia ke depan.

Sekian terima kasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Taufiq dari Fraksi TNI/Polri yang menyatakan tetap Bab XI Pasal 29 tidak ada perubahan dengan berbagai pertimbangannya, kemudian kami persilahkan kepada Fraksi Utusan Golongan, Pak Sutjipto.

**14. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih pimpinan, teman-teman PAH I.

Jadi Fraksi Utusan Golongan menyampaikan pandangannya mengenai Bab XII. Jadi kita semuanya sudah sepakat bahwa tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mengubah UUD 1945, dan dari situ kita jelas bahwa sebagaimana diutarakan oleh pendiri negara kita bahwa kita mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemerdekaan kita itu adalah atas rahmat Tuhan dan didorong oleh kemauan yang luhur sehingga adalah satu perpaduan yang sangat baik, rahmat Tuhan dan keinginan yang luhur. Oleh karena itu sudah sewajarnya bahwa

memang di dalam amendemen ini hal-hal yang mendasar yaitu tetap kita pertahankan.

Oleh karena itu F-UG secara substantif tidak mengubah, tidak ingin menyampaikan usulan perubahan.

Jadi yang Ayat (1) tetap yaitu Ayat (1):

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedang Ayat (2) hanya memperjelas saja. Jadi karena kita tahu kesepakatan kita bahwa tidak akan ada Penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga agar setiap perumusan itu tidak ada multi-interpretasi, sehingga supaya penafsirannya lebih jelas untuk tidak ditafsirkan yang lain daripada yang satu. Oleh karena itu rumusan ayat (2), jadi usulan dari fraksi kami adalah:

Ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya.”

Jadi itulah dari rumusan yang diusulkan oleh F-UG, dan tentunya kami menawarkan pada rekan-rekan bahwa usulan kami itu tentu akan bisa dibahas nanti dalam forum lobi, demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Sutjipto dari F-UG.

Saya agak lupa sebetulnya dari PPP itu ada keperluan yang harus keluar, sehingga harus keluar dari ruangan tidak mengikuti, bukan keluar dari sidang maksudnya keluar dari pertemuan ini karena ada acara yang sangat begitu mendesak dari waktu yang ada. Kami meminta ijin kepada peserta sidang khususnya kepada PDI-P dan Golkar apakah diperkenankan PPP untuk diberi kesempatan?

Kami persilakan dan terima kasih atas persetujuan dan perkenan dari seluruh peserta rapat, kami persilahkan PPP.

#### **16. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih saya kira atas fasilitas yang diberikan karena kebetulan kami mendapat giliran untuk mengemukakan masalah ini sedangkan di waktu yang bersamaan kami mempunyai tugas untuk di Sidang Pleno DPR untuk membacakan pemandangan umum tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu saya tidak bisa mendadak untuk men-*delegir* kepada teman saya untuk membawakan masalah ini.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya kira sejak awal kita sudah sepakat bahwa kita tidak mengubah Pembukaan. Namun yang kita lakukan adalah elaborasi daripada Pembukaan tersebut, bagaimana kita menjabarkan kedaulatan rakyat, kita menjabarkan dengan adanya MPR, DPR, DUD atau DPD yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar yang ada sekarang, sampai kepada DPRD.

Bagaimana kita menjabarkan keadilan sosial nantinya kalau belum tiba gilirannya pada pasal ini. Dan sekarang ini saya kira kita hendak menjabarkan salah satu dari sila daripada Pancasila itu, yang kita namakan Bab Agama.

Khusus masalah ini, yang kebetulan pada hari ini kurang lebih seminggu lagi kita akan berulang tahun Kota Jakarta 22 Juni yang kebetulan juga bersamaan dengan lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kita ketahui bahwa pembuatan Undang-Undang

Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar kilat yang dijanjikan kepada kita bahwa nanti pada saatnya dimana MPR sudah tersusun dari hasil pemilu, kita akan melakukan perubahan-perubahan.

Pada waktu 5 Juli 1959, Dekrit Presiden yang memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 ini, di sana salah satu konsiderans menyatakan bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar ini, kurang lebih demikian. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebenarnya masalah ini bukan masalah lagi di dalam pelaksanaan. Kami bisa memberikan contoh misalnya adanya UU Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, di sana mewajibkan orang-orang yang beragama Islam kalau berperkara dalam masalah-masalah perkawinan, harta kekayaan, warisan, sedekah, hibah, dan sebagainya itu harus ke Pengadilan Agama.

Kemudian kita sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 17/1999 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji. Kita sudah melahirkan Undang-Undang Zakat pada tahun 1999. Hanya masalahnya bahwa pelaksanaan di tingkat undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum terdapat di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Di dalam membahas masalah ini, walaupun seluruh bab, tentunya kami menganggap penting, partai kami menganggap penting, tapi khusus Bab ini DPP Partai Persatuan Pembangunan mengambil keputusan apa-apa yang harus kami kemukakan di dalam sidang yang terhormat ini. Yang pada Jumat yang lalu Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan telah mengemukakan di dalam peresmian pembentukan *Lajnah Ulamail Ka'bah* di Masjid Pondok Pinang yang kemudian dimuat oleh harian *Kompas* pada hari esoknya tentang masalah yang akan kami kemukakan hari ini.

Tentunya masalah ini dengan tidak berarti hendak memaksakan sesuatu agama kepada agama lainnya, itu sama sekali di luar daripada pemikiran maupun ajaran agama kami sendiri. *Laa iqraha fiddin*, tidak ada paksaan di dalam agama untuk mereka yang di luar agama ini. Kemudian bapak-bapak, situasi yang beberapa kita alami di Indonesia ini sampai saat terakhir ini krisis yang menimpa kita sudah multi dimensi. Orang pada kembali kepada menelaah, meneliti, mengkaji, akhirnya harus kembali kepada agama masing-masing. Bahwa ini adalah satu kunci penyelesaian daripada berbagai krisis. Ada yang memperkirakan krisis yang kita alami syukur kalau bisa diatasi dalam lima, sepuluh tahun yang akan datang.

Dengan berpegang kepada hal-hal tersebut, kami tiba kepada usul-usul kami nanti, bahwa pada Ayat (1) atau poin satu dari pasal yang nanti kita akan susun, kami mengusulkan:

Ayat (1):

"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Kemudian yang kedua, walaupun *the founding fathers* kita menyusun Ayat (2) ini tidak dimaksudkan agama dan kepercayaannya itu adalah dua hal, tetapi di waktu yang lalu khususnya di masa Orde Baru ini telah bias kemana-mana. Dan untuk itulah perlu kita koreksi kembali dengan menghilangkan kata kepercayaan agar benar-benar apa yang dimaksudkan oleh *the founding fathers* kita bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan terhadap agama, bukan kepada yang lain. Untuk itu kata kepercayaan kami hapuskan sehingga berbunyi:

Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu."

Kemudian, kalau kita sudah mematrikan seperti itu, ada hal yang perlu kita berikan kepada negara untuk tidak memberikan orang-orang bebas untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang beragama ini, apa itu? Kami mengusulkan pada butir ketiga, Ayat (3):

“Negara melarang penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebab ada orang yang mencari-cari dasar daripada pelarangan-pelarangan di dalam Konstitusi dengan berbagai tindakan yang sudah dilakukan sejak awal Orde Baru. Walaupun kita tidak perlu secara eksplisit menyatakan, tetapi pada saatnya kami menganggap sekarang ini perlu hal ini tertulis jelas bahwa dengan keyakinan-keyakinan seperti tadi Ayat (1) dan Ayat (2), kami mengusulkan melarang penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa usul-usul kami ini sedikit pun tidak menggoyahkan keyakinan kami bahwa Pancasila adalah dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang kami terima juga di dalam asas dan dasar Partai Persatuan Pembangunan.

Demikianlah, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih dari F-PPP, Pak Zain Badjeber, dan kami persilakan meninggalkan ruangan ini karena ada pertemuan lain. Sekarang terus berlanjut kepada PDI-P.

**18. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan Saudara sekalian, untuk memenuhi tepat waktu dan supaya lebih tertib kami akan membacakan usulan kami yang sudah kami persiapkan.

Bab XI Pasal 29 UUD 1945 dirumuskan sangat singkat yaitu hanya dua kalimat yang terangkum dalam dua ayat. Namun substansi yang dikandungnya sangat penting karena menyangkut hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yaitu agama. Pentingnya masalah agama ini khususnya dalam hubungannya dengan kehidupan politik dan kenegaraan bisa kita lihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan kehidupan kita sebagai bangsa.

Jauh hari sebelum tercapainya kemerdekaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kaum pergerakan para perintis dan perjuangan kemerdekaan bangsa ini telah sangat sungguh-sungguh memikirkan masalah agama ini dalam hubungannya dengan politik dan kenegaraan. Di antara para pejuang kemerdekaan itu sering terjadi diskusi, dialog, polemik, dan perdebatan. Pergulatan pemikiran diantara para pejuang itu tidak selalu lembut dan mulus, tetapi sering keras dan tajam, bahkan suatu saat memuncak dan mengancam kelangsungan hidup perjuangan mencapai kemerdekaan itu sendiri.

Hal-hal ini bisa kita kaji pada sidang-sidang BPUPKI yang berlangsung pada hari-hari terakhir bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 1945, dan serangkaian pertemuan yang berkaitan bahkan berlangsung pertemuan di sekitar masa-masa itu. Meskipun diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan yang berlangsung seru dan tajam, namun mereka selalu bisa berpikir jernih dan objektif demi kepentingan perjuangan bangsa. Mereka selalu bisa menekan kepentingan-kepentingan subjektif,

bisa mengendalikan diri karena selalu didasari kesadaran bersama dan dibimbing cita-cita bersama.

Mereka semua merasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah, yang tidak merdeka, miskin, dan terbelakang, dan oleh karena itu harus bersatu, berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan itu. Mereka semua dibimbing oleh cita-cita bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang besar, yang mempunyai negara dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka penuh, berdaulat, demokratis, adil, makmur, hidup rukun, dan damai serta semua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar kesadaran dan cita-cita yang demikian itulah, maka bapak-bapak pendiri bangsa ini dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, objektif, berhasil menuangkan pemikiran bersamanya tentang kehidupan beragama dalam hubungannya dengan politik kenegaraan itu. Dalam Pembukaan UUD 1945 yang kita semua bertekad untuk tetap mempertahankannya dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29.

Ayat (1):

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Prinsip-prinsip yang tersusun dengan bijak tersebut telah terbukti berhasil menyatukan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang merdeka dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Atas dasar hal-hal tersebut maka Fraksi kami PDI-Perjuangan telah menyimpulkan untuk tetap mempertahankan Bab XI Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagaimana bentuk dan bunyi aslinya.

Demikian pandangan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Soewarno dari Fraksi PDI-Perjuangan yang telah menyampaikan pandangannya terhadap Bab XI Agama, yang sebagai bahan pertimbangan menyatakan tetap tidak berubah. Baik kita persilahkan kepada Fraksi Partai Golkar.

#### **20. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Alhamdulillahirobil'alamin wassholatu wassalammu' ala asrofil ambiyai wal mursalin wa' ala alihi wasohbihi ajma'in.*

Bapak Pimpinan yang saya hormati. Bapak-Bapak anggota PAH I yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada pagi hari ini kita telah sampai kepada pembahasan Bab XI Pasal 29 tentang Agama. Sebelumnya perkenalkanlah fraksi kami menyampaikan dalam forum yang berbahagia ini, mengenai latar belakang pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.

Perkembangan agama-agama di Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang,

dengan masuknya agama-agama besar diawali oleh Hindu kemudian Budha selanjutnya Islam, yang diikuti oleh Katholik dan Protestan, telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama.

Berdasarkan hal tersebut *the founding fathers*, telah menempatkan agama pada kedudukan yang sangat penting dan sentral dalam Konstitusi kita. Dalam Bab XI Agama, walaupun hanya dengan satu pasal yakni Pasal 29 dengan dua ayatnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan beragama terutama dalam kurun waktu setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, Bab mengenai Agama tersebut, telah menjadi simbol yang penting akan adanya perhatian dan jaminan negara terhadap agama, yang mampu menentramkan umat beragama sehingga bab agama telah melembaga menjadi kekuasaan sosial kultural yang signifikan dalam setiap perubahan Konstitusi kita, di mana keberadaannya tetap merupakan elemen yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menandai pentingnya kedudukan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

1. Agama merupakan refleksi sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Ayat (1) Pasal 29 dinyatakan bahwa :  
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."  
Sila pertama menjadi dasar negara mengandung pengertian bukan sekedar menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mencakup pengertian bahwa negara Indonesia mendasarkan diri kepada keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Kedudukan agama merupakan *strategic point* yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara modern dan religius, dimana agama-agama memperoleh pengayoman dan jaminan yang berarti dari negara.
2. Agama merupakan hak asasi manusia yang unik, dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa:  
"Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."  
Negara Indonesia ditakdirkan pluralistik dalam agama. Setiap orang berhak dan berkebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Agama merupakan hak kodrati, pemberian Tuhan sejak seorang anak manusia lahir. Pilihan terhadap sesuatu agama adalah bersifat hidayah dan tidak boleh dipengaruhi apalagi dipaksa kepada sesuatu agama lain. Seseorang tidak boleh berusaha untuk mengagamakan orang yang sudah beragama. Keunikan kemerdekaan memeluk suatu agama, tidak diikuti dengan kebebasan untuk tidak beragama, karena kebebasan tidak beragama bertentangan dengan konsensus membentuk negara yaitu Ayat (1) Pasal 29 yang mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan negara adalah Berketuhanan Yang Maha Esa.
3. Agama merupakan pedoman hidup. Tuhan sebagai inti kehidupan keagamaan, tidak hanya sebagai pusat keyakinan umat beragama, tetapi juga memberikan ajaran dan petunjuk yang kemudian menjadi tata nilai, norma dan hukum yang berlaku terhadap umat beragama, yang tidak lain adalah seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap pemeluk agama itu dituntut untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Agama merupakan pedoman hidup bagi pemeluk agama,

baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Cara pandang demikian juga berarti bahwa setiap penyelenggaraan negara, baik berupa Undang-Undang, kebijakan pemerintah, ataupun peraturan-peraturan lainnya yang disusun atas nama negara tidak dibenarkan isinya bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama.

Jika ada penyelenggaraan negara yang ternyata bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama maka berarti penyelenggaraan negara melanggar ketentuan Konstitusi. Dengan demikian seharusnya Ayat (1) Pasal 29 memberi nafas terhadap pasal-pasal lainnya sehingga masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan kegiatannya mencerminkan akhlak mulia, sehingga penyakit berbangsa dan bernegara seperti KKN dapat dikurangi dan dalam jangka panjang dapat dihilangkan sebagai perwujudan perwatakan bangsa yang religius dan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal di atas F-PG mengusulkan perubahan Bab XI Agama, sebagai berikut:

1. Urutan dan pasal disesuaikan dengan perubahan.
2. Judul Bab tetap seperti rumusan semula yaitu agama.
3. Kata "*kepercayaan*" dihilangkan karena dapat menimbulkan kerancuan dalam pengertian agama yang dimaksud pada pasal ini.
4. Ditambah satu ayat menjadi Ayat (3) bahwa penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama.
5. Keseluruhan bab dan pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Bab Agama

Pasal 1, Ayat (1):

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya."

Ayat (3):

"Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama."

Demikian usul dan pandangan fraksi kami pada perubahan Bab XI Pasal 29 ini, semoga kita bersama-sama dalam diskusi berikutnya.

*Nasrun minallahi wafathun qorib. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

## **21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Ibu Rosnaniar dari Fraksi Partai Golkar, baik terima kasih dan kita persilahkan dari Fraksi PKB merupakan fraksi terakhir yang akan memberikan pandangannya, waktu kami persilahkan.

## **22. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hamdan wassalaman wa ba'du.*

Bapak Pimpinan dan para anggota PAH I yang saya hormati. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa konstitusi itu sebetulnya dibentuk, diperlukan untuk membatasi negara dari melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Membatasi dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh negara karena menyangkut wilayah kebebasan warganya. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa ada kewajiban bagi negara untuk memberikan pengayoman, perlindungan untuk memenuhi kebutuhan untuk

mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka.

Dua hal ini saya kira harus dapat kita jadikan titik tolak di dalam meletakkan hubungan antara negara dan agama. Satu hal yang pasti bahwa bagi kita hubungan negara dan agama masih sangat relevan, baik oleh karena kita melihat ada historis yang tidak mungkin kita lupakan, alinea di dalam Pembukaan yang mengatakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sesungguhnya merupakan landasan spiritual dari kelahiran negeri ini.

Di samping hal-hal yang seperti itu, kita juga melihat bahwa agama diperlukan untuk mendorong manusia-manusia, terbentuknya manusia-manusia pilihan bagi kepentingan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di samping itu kita harapkan agama bisa menciptakan sebuah kebersamaan diantara pemeluk-pemeluk agama, dan ini kita akan bertemu dengan hal-hal yang universal di dalam tataran etika dan moral.

Lebih dari itu, kalau kita melihat agama saya kira ada empat aspeknya yang penting:

1. Aspek keyakinan, tidak ada satu agama pun yang tidak memiliki aspek keyakinan.
2. Aspek ritual, aspek peribadatan, yang ini juga sangat eksklusif, sangat spesifik dimiliki oleh masing-masing agama.
3. Aspek hubungan kemanusiaan, yang dalam bahasa agama disebut dengan *mu'amalah*, hubungan perdagangan, hubungan perjanjian-perjanjian. Di dalam hal ini, saya kira ini ajaran yang semi publik, sehingga jika diperjuangkan memang harus melalui proses melewati prinsip-prinsip Konstitusionalisasi. Proses demokrasi, proses menjadikan ajaran itu menjadi hukum positif melalui proses yang disepakati.
4. Saya kira inilah aspek agama yang sangat universal, yang diharapkan juga menjadi faktor penting bagi kita di dalam membangun bangsa dan negara ini.

Oleh karena itu berdasar dari pokok-pokok pikiran di atas, maka kami mengusulkan agar bab yang kita bicarakan ini judulnya tetap Bab Agama dan ada usulan pasal:

Ayat (1):

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya."

Yang pertama, saya kira komitmen awal kita. Dan yang kedua ini, anak kalimat ini sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi dari masing-masing pemeluk agama, karena itu diperlukan untuk kepentingan bersama sebagai warga bangsa.

Ayat yang (2), apa yang kami sampaikan sebagai titik temu dari ajaran- ajaran agama yang universal di dalam aspek etika dan moral, kami mengusulkan:

Ayat (2):

"Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama."

Ayat (3):

"Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya."

Diharapkan dari rumusan ini apa yang kita butuhkan dari agama di dalam Konstitusi ini akan dapat mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Dan *last but not least* bagi kami memang sejak lama berpandangan apa yang kita miliki sebagai bangsa ini adalah bentuk final dari konsensus kita yang bermacam ragam ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan demikian seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya tentang Bab XI mengenai Agama.

Dari pertemuan pagi sampai siang ini kita membuat catatan-catatan:

Pertama, bahwa semua fraksi sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler maupun negara agama, tapi negara yang bangsanya religius yang percaya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang kedua, negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Dan catatan-catatan yang kami peroleh tadi mengenai judul, seluruh fraksi tetap tidak menyampaikan perubahan kecuali F-KKI catatan mengubah dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, itu yang pertama catatannya.

Yang kedua, bahwa ada yang berpendapat keseluruhan Bab XI Pasal 29 tentang Agama tetap utuh tidak berubah, itu pendapat yang atau catatan yang pertama.

Kemudian mengenai Ayat (1) ada yang tetap, tidak berubah.

Kemudian yang kedua ada yang menambahkan bahwa dengan kewajiban masing-masing pemeluk agamanya menjalankan syariat agamanya. Khusus PPP dengan kalimat menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu catatan untuk ayat pertama.

Kemudian, KKI penulisannya adalah seperti penulisan nilai-nilai Pancasila jadi Ketuhanan Yang Maha Esa disambung dengan sampai lima sila, itu dari F-KKI.

Mengenai ayat yang kedua, catatan kami pertama ada yang tetap utuh tidak berubah. Kemudian yang kedua, kata-kata "kepercayaannya itu" dihapuskan tidak ada, sementara dari PKB yang terakhir Ayat (2) menjadi negara menjunjung tinggi nilai moral yang diajarkan oleh Agama, Ayat (2) perubahannya berbeda di situ.

Kemudian mengenai catatan selanjutnya, ada yang berpendapat perlu ditambahkan Ayat ke-3. Jadi ada yang menambahkan sama seperti menambahkan di Ayat (1), yaitu dengan kewajiban kepada para pemeluknya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Kemudian dari KKI lagi ada tambahan setelah Ayat (2) selesai, dengan kata-kata serta kebebasan untuk mendirikan tempat peribadatan bagi agamanya masing-masing. Dan tambahan lagi untuk Ayat (3) adalah dari PPP yang menyatakan negara melarang penyebaran aliran yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tambahan lagi untuk Ayat (3) dari Partai Golkar penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama.

Sedangkan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang ketiga, Ayat (3), adalah tolong dikoreksi kalau salah, "Negara menjamin masing-masing pemeluknya untuk menjalankan ibadatnya sesuai dengan agamanya masing-masing."

**24. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kewajiban.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Coba tolong diulangi Pak Yusuf tadi. Baik nanti kalau begitu yang ketiga mohon disampaikan kepada kita di perumusan.

**26. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Yang ketiga saya kira tidak banyak berubah, kecuali kepercayaan itu kita tarik ke depan, kepercayaan agamanya menghindari adanya interpretasi lain yang kontroversial. Ayat (1), jelas saya kira tadi sudah kita sampaikan.

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik itulah catatan-catatan yang terekam oleh kami jadi kalau ada yang kurang bisa kita sempurnakan dan kita akan memasuki acara lobi pada *session* berikutnya dan diharapkan masing-masing fraksi mengirimkan wakilnya pada jam 13.30 WIB setelah makan siang dan shalat bagi yang beragama Islam di tempat yang sama yaitu di ruang Samithi II.

Oleh karena itu maka Rapat Pleno Badan Pekerja Panitia *Ad Hoc* I tentang amendemen dengan ini kami resmi tutup dengan ucapan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB**



## 18. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	14 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.30 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi PAH I membahas tentang Agama
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

*Assalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.*

Ya seadanyalah, sekarang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang enggak ada KKI, PBB, sama Reformasi. Kita mulai lobi alias omong-omong. Memang Bab XI ini cuma satu pasal, ayatnya juga dua tapi memang karena menyangkut hal-hal yang sangat mendasar, masalah keyakinan masalah kepercayaan dan di mana tentunya kita mencoba saling memberikan toleransi, yang kita sadari bahwa memang kita plural, bangsa negara kita sehingga kita mencoba mencari rumusan yang kita bisa dan bisa diterima oleh semua pihak. Di depan kita sudah dibagikan catatan dari pertemuan tadi, sebelas fraksi, mengenai judul Pasal 29 Ayat (1), (2) dan ada yang penambahan ayat baru.

Kemudian mengenai judul, jadi mengenai judul dari sebelas fraksi itu yang tetap sepuluh, yang tidak sama yang minta diubah jadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fraksi KKI. Sebenarnya kalau ada Fraksi KKI kita minta kebesaran jiwanya untuk judul tetap tidak berubah, *gitu*. Ya kita lewati, sekarang kita masuk ke Pasal 29 Ayat (1). Jadi Pasal 29 Ayat (1) bunyinya adalah: "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari ayat ini ada beberapa pendapat, ada berpendapat tetap, ada yang menambahkan kalimat dengan kewajiban dan syariat Islam bagi pemeluknya, khusus buat yang beragama Islam. Sedangkan yang anak kalimat yang lain lebih luas lagi untuk semua agama dan melaksanakan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Dan yang keempat, punya KKI lagi *nih*, yang menyebutkan mengenai Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menyebut seluruh nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang pertama kita coba bahas. Saya percaya bahwa ini tidak mudah tapi dengan semangat kita untuk mencari terbaik masa depan bangsa kita, kita mencoba menemukan solusi yang titik temu ya, kalau *ndak* apa boleh buat terpaksa alternatif baru. Silakan ada yang memberikan pandangannya untuk mengerucutkan ini. Fraksi TNI.

#### 2. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Fraksi TNI untuk Pasal 29 Ayat (1) ini berpendapat tetap, sedangkan mengenai penambahan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, dan dengan kewajiban menjalankan ajaran agama, itu kata-kata wajib mengandung konotasi bahwa yang tidak melaksanakannya itu berarti suatu pelanggaran. Saya *sih* kebetulan latar belakangnya polisi, Pak. Apa perlu kita ciptakan suatu undang-undang lagi baru bahwa mereka yang tidak shalat, yang tidak ke gereja kita *tangkepin*, kita ajukan ke mahkamah apa begitu untuk menjalankan hukuman di dunia? Ya memang betul *sih* bahwa syariat Islam, syariat agama itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pemeluknya. Cuma kalau dibaca secara harfiah saya kira oleh karena itu kami mengajak untuk mempertimbangkan.

Sedangkan kalau disebutkan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagainya, saya kira ini kita berbicara tentang dasar negara, Pancasila yang isinya di Pembukaan adalah ini. Sedangkan di sini Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketika kita berbicara tentang karena bab ini berbicara tentang..., agama maka kalau kita berbicara tentang agama maka agama kita adalah agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya kira itu Pak, oleh karena itu mengapa Fraksi TNI mengatakan bahwa Pasal 29 Ayat (1) ini sebaiknya tetap saja *gitu*. Dengan demikian ya tidak ada yang kehilangan dan tidak ada yang mendapat. Demikian semua mendapat, *awak* mendapat orang lain enggak kehilangan.

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Kayaknya Pak Asnawi.

**4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Fraksi kami, sebagian besar sama. Hanya menghilangkan satu dua kata saja, kepercayaan dan itu. Itu saja. Jadi agama. Jadi pada dasarnya sama itu *kan*, hanya menghilangkan satu dua kata. Karena dulu sama dengan alasan PPP juga, alasan ini juga disalahtafsirkan mengenai kepercayaannya itu, lahirlah aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu *kan* memang ribut ketika Sidang MPR tahun 1978 kalau enggak salah. MPR dimana saya masih anggota PPP waktu itu ikut *walk out*. Jadi oleh karena itu supaya tidak menimbulkan *khilafiah* terhadap penafsiran ini, walaupun kita sudah dengan bermacam alasan bahwa kepercayaannya itu, itu agama. Bukan lagi ada kepercayaan itu.

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oh ya, mau ketemu sama Koalisi Perempuan, silakan. Pak Seto silakan.

**6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Jadi memang setidaknya ada dua masalah pokok yang menyangkut pada bab ini, Pasal 29. Yang pertama, saya juga mendukung apa yang disampaikan Pak Taufiq bahwa penambahan anak kalimat dengan kewajiban dan seterusnya ini memang membawa konsekuensi hukum yang akhirnya melanggar hak asasi juga, begitu. Karena kalau dikatakan wajib, mau tidak mau harus ada aturannya, bagaimana kalau yang wajib itu dilanggar dan karena ini yang mewajibkan negara pelanggarannya adalah pelanggaran hukum dan tentu negara akan menghukum, entah ringan entah berat, begitu. Dan ini nanti komplikasinya akan sangat luar biasa, karena tentu kaidah masing-masing agama *kan* berbeda mengenai yang wajib mengenai yang tidak wajib. Dan ada hal yang lebih jauh yang saya khawatirkan sebagai contoh, hal-hal yang begini ini contoh. Misalnya di Jerman itu karena setiap orang yang mengaku beragama itu dikenai pajak, maka

sekarang orang tidak mau menyebut dirinya beragama, hanya karena tidak mau dipajak, lalu tidak mengaku beragama. Ini menghindar begitu ya. Saya juga tidak tahu kalau ini dibuat begini bagaimana begitu, orang nanti lama-lama lalu juga tidak mau mengaku bertuhan tapi tidak beragama, supaya tidak terkena *gitu*, atau berbagai variasi lainnya. Artinya konsekuensi atas kalimat ini cukup berat sehingga kita beranggapan bahwa sebaiknya negara membiarkan atau katakanlah menjamin kemerdekaannya tanpa harus memaksakan *gitu*. Biarlah itu diurus oleh masing-masing.

Yang kedua adalah persoalan kepercayaannya itu, tadi juga saya sampaikan...

**7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak kalau boleh kita Ayat (1) dulu.

**8. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Oke, terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ada yang mau berbicara. Habis Pak Amidhan, Pak Frans, *sorry!*

**10. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Sebagaimana bab-bab dan pasal-pasal lainnya, Pasal 29 Ayat (1) ini ditetapkan tidak terlepas dari kontekstual, kesepakatan membentuk negara. Tapi itu mungkin *the founding fathers* kita ini, negara ini perlu ada dasar spiritual. Oleh karena itu ditetapkanlah rumusan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalannya adalah Ketuhanan Maha Esa ini apa? Menurut hemat saya, Ketuhanan Yang Maha Esa ini, dia merefleksi kepada agama atau secara derivatif mengalir dari Ketuhanan yang Maha Esa ini agama, agama, agama. Saya tidak mengatakan bahwa negara lalu berdasar atas agama-agama. Tapi yang penting di sini, agama-agama ini jangan sampai ditafsirkan, seperti tadi Pimpinan sidang mengatakan bahwa agama-agama resmi kalau saya tidak salah tangkap, menurut hemat saya di Indonesia ini tidak ada agama resmi itu. Yang tersebut di dalam Penetapan Presiden dan Undang-undang Nomor 2 Tahun berapa, 1982, 1981 lah ya, itu hanya contoh saja penyebutan agama-agama, lima agama di sana itu hanya contoh. Tapi Tap MPRS Nomor 1 Tahun 1965 adalah tentang Penodaan Agama. Jadi tidak ada agama resmi di Indonesia ini. Sebab kalau ada agama resmi nanti menjadi persoalan kaitannya dengan apa namanya, Ayat (1) Pasal 29 ini.

Adapun agama-agama yang ada di Departemen Agama, itu adalah penstrukturan agama-agama yang dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah. Ya karena agama Islam lebih besar *gitu*, terbesar, ya fasilitasnya mungkin juga lebih besar. Waktu itu, saya ingat betul waktu umat beragama ini ketemu Gus Dur, Gus Dur mengatakan tidak ada agama yang diakui, agama resmi. Jadi pemerintah negara sama sekali tidak mengakui agama. Agama itu diakui oleh pemeluknya sendiri. Yang di Departemen Agama itu apa namanya tadi, mereka yang distrukturkan karena menggunakan APBN dan APBD, yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka jaminan melaksanakan ajaran agama itu tadi.

Waktu itu Gus Dur mencontohkan seperti Konghucu dia bilang, Konghucu ya enggak perlu dibantu karena dianggap apa, ya tidak dipersoalkan apakah Konghucu agama atau budaya, tapi waktu itu Gus Dur menganggap Konghucu tidak perlu masuk Departemen Agama karena mungkin masuk yang tidak perlu diberi bantuan atau difasilitasi. Nah, atas dasar ini semua saya beranggapan pasal ini tetap saja. Jadi Ayat (1) ini Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, *titik*. Yang dimaksud Ketuhanan Yang Maha Esa itu perwujudan derivatifnya itu adalah agama-agama. Tapi agama-agama di sini bukan sesuatu agama yang resmi. Adapun kalau ada yang lain

menambahkan, menurut hemat saya di tempat lain. Karena ini saya menganggap ini sangat sakral ini. Jadi anak kalimat ini jangan diganggu-ganggu lagi. Jadi *the founding fathers* kita itu menetapkan ini bagus sekali ini. Jadi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi jangan ditambah-tambah. Kalau mau tambah ya di ayat lain kira-kira itu. Karena ini kaitannya dengan pembentukan negara itu sebagai dasar spiritual.

Demikian, terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Amidhan. Kami silakan Pak Frans.

**12. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Terima kasih.

Memang kita sedang berada dalam satu perubahan dan perkembangan yang terus menerus. Jadi enggak ada yang tetap. Yang mestinya tetap itu yaitu bahwa kita berkepribadian, dan arif menyikapi kearifan yang pernah ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Dokumen yang kita baca, baik sebelum tanggal 18 Agustus, kenapa pada tanggal 18 Agustus? Kita patut menghormati yang sudah disepakati dan dinormatiskan oleh para pendahulu kita dengan merumuskan Pasal 29 Ayat (1) itu. Rumusan ini, menurut hemat kami sangat objektif. Dia tidak memberikan *privilege*, dia tidak memberikan keistimewaan kepada siapapun dan golongan manapun. Untuk kita menunjuk kepada kenyataan sejarah yang sudah kita ketahui bersama-sama, saya contohkan siapa yang meragukan keberagamaan daripada salah satu Bapak rohani negara kita yaitu Bung Hatta. Siapa yang meragukan intelektualitas beliau. Siapa yang meragukan moralitas beliau. Tapi beliau sudah dengan arif ketika menjelang jam sepuluh tanggal 18 Agustus 1945, mengajak para tokoh Islam yang sangat luhur kepribadiannya, untuk menghilangkan tujuh kata-kata yang tercantum di dalam Piagam Jakarta. Karena apa? Negara yang mau didirikan itu adalah negara kebangsaan. Dan karena itu para tokoh yang turut merumuskan Piagam Jakarta, maupun mereka yang terlibat dalam proses penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sepakat, sepakat bulat untuk menghilangkan tujuh kata-kata itu. Ya karena itu kita eksis sampai sekarang ini. Karena itu saya sangat menghargai pendapat daripada saudara-saudara yang berbeda, dengan tidak mempertahankan seutuhnya ayat ini. Jadi saya menghimbau karena supaya kita sungguh menyayangi, mencintai, mengasihi negara bangsa ini.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Frans, yang datang KKI ini. Jadi kita mau konfirmasi dari judul tadi. Jadi dari sebelas fraksi *kan* sepuluh fraksi sudah tetap agama. Satu-satunya dari KKI Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya mencoba minta kebesaran hati Pak Antonius Rahael untuk supaya sama seperti yang lama judulnya Agama. *Gimana* Pak Anton?

**14. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan dan anggota lobi yang kami hormati. Bahwa menyamakan pendapat kita daripada satu di luar sepuluh sudah, kenapa tidak bergabung saja? Memang itu menjadi mudah. Tapi akan menjadi sulit ketika substansi itu kita bahas. Kenapa demikian? Karena yang sederhana saja, ketika bicara mengenai tujuh kata itu, tentu ini menjadi satu soal yang menuntut dari kita semua satu refleksi jauh ke depan tentang negara kesatuan ini. Oleh karena itu dengan judul yang kami sampaikan di sini, kami

tidak mengambil dari mana-mana. Kami lihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan coba saja itu diangkat, lalu kemudian masalah agama yang memang ini menjadi masalah yang cukup rumit, ketika untuk pertama kali dalam sejarah Republik ini secara substantif kita akan mengangkat masalah hak-hak asasi manusia di dalam Konstitusi kita, itu tentu akan juga banyak yang akan kita hadapi soal agama ini. Kalau sekarang pengakuan kita adalah lima dan yang lain itu bagaimana. Itu tentu akan jadi masalah juga dengan masalah keagamaan itu sendiri.

Oleh karena itulah kami mencoba untuk mengangkat satu judul yang memang sama sekali melepaskan kita dari pikiran agama. Yang apakah negara masih tadi kami sempat mendengar sedikit bahwa kita ingin untuk ini menjadi betul-betul negara bangsa. Tidak negara agama dan mungkin dengan perubahan judul Ketuhanan Yang Maha Esa ini, mungkin akan lebih..., bagi kami lebih memaknai adanya, menghilangkan adanya kecurigaan di antara kita satu sama lain dalam soal agama, itu yang pertama.

Yang kedua, manakala hal-hal yang patut di..., kita pertimbangkan, bahwa itu akan membawa kerawanan baru terhadap negara kesatuan maka memang judul ini perlu kita pertimbangkan kembali apa yang kami sampaikan.

Yang ketiga, sebagai contoh saja ini kami mau mengambil yang pendek saja. Misalnya kami di Papua ketika tujuh kata itu masuk orang berpikir itu sudah lain sekali. Ini hal yang sangat sederhana yang ingin kami tawarkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita yang ada di dalam ruangan ini, karena kitalah yang bertanggung jawab.

Nah, contoh yang sederhana itu, yang sebenarnya bagi kami menjadi tanggung jawab besar sekali. Karena tiga hal sudah sejak awal kita sepakati bersama adalah perubahan..., Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita pertahankan, negara kesatuan kita pertahankan, dan kabinet presidensiil kita, sistem presidensiil, kita harus pertahankan. Dengan demikian runtun daripada itu. Kalau ini diangkat untuk daerah yang kami wakili, ini jadi masalah. Itulah yang kami maksud dengan judul ini. Ini kami mohon untuk kita pertimbangkan bersama-sama, manakala ini kami berpikir bahwa itu bisa kita bicarakan tentu akan kami laporkan juga kepada fraksi nanti.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Barangkali perlu klarifikasi, memang kita tidak pernah menyebut seperti dari awal bahwa kita negara agama, bukan. Kita bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tapi kita menghargai dan menempatkan agama sebagai tempat yang terhormat dalam republik kita ini, karena bangsa kita bangsa yang religius, satu. Terus yang kedua, mungkin dengan masalah tujuh kalimat tadi saya kira bukan pendapat dari semua. Itu kan, dari PPP yang cuma menyebutkan tentang masalah PBB, yang lainnya tentang masalah kewajiban menjalankan agama. Jadi, perlu klarifikasi sehingga akhir judul itu masih perlu dipertimbangkan dengan cuma ada tujuh kalimat itu.

Silakan yang lain, Pak PBB.

**16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.*

Kami, apa masih judul atau bisa yang lain? Judul sudah enggak kan?

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Judul ini masih bertahan soalnya.

## 18. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya, jadi kami termasuk yang mengusulkan penambahan ayat itu. Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Pertimbangan kami adalah, sesungguhnya hal ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, adalah setelah berkonsultasi dengan berbagai tokoh-tokoh negara pada saat itu. Sehingga sampailah pada rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu. Ya betul 1959. Jadi rumusan itu lahir karena ada kesepakatan beberapa tokoh, termasuk tokoh-tokoh berbagai agama pada saat itu, di mana nuansa yang berkembang dalam persidangan-persidangan konstituante begitu kuat, juga keinginan daripada tokoh-tokoh akan adanya unsur khusus mengenai syariat Islam itu.

Oleh karena itu dalam diktum yang kelima pertimbangan dari Dekrit Presiden itu secara tegas dikatakan, bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Menelaah betul apa yang disampaikan dalam Dekrit Presiden sebagai alas berlakunya Undang-Undang Dasar yang kita pakai pada saat sekarang ini, adalah kita harus pahami bahwa Piagam Jakarta itu adalah merupakan, adalah yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Berarti sampai sekarang itu, ditinjau dari sudut historis ini, Piagam Jakarta itu ada dan melekat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kami menambahkan ayat ini, justru hanya semata-mata pelaksanaan secara konsekuen dari seluruh rangkaian historis dalam lahirnya dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kemudian yang kedua, bukan berarti rumusan ini akan mengabaikan para penganut-penganut agama yang lain, dalam negara kita yang kita cintai ini. Rumusan ini hanyalah aturan khusus seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Asnawi Latif, di Singapura pun ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai masalah-masalah agama Islam itu. Jadi tidaklah sama sekali maksud kami untuk mengganggu kenyamanan dari agama-agama lain tentang pelaksanaan ajaran agamanya. Ini hanya khusus kepada umat Islam semata-mata. Tidak ini juga adalah *privilege*, tapi ini adalah suatu permintaan dan tuntutan yang normal-normal saja dalam rangka kehidupan yang baik bagi para penganut agama Islam di negara yang kita cintai ini.

Karena bagaimanapun juga kita ingin bahwa seluruh penganut-penganut agama itu, dan lebih terkhusus kepada penganut agama Islam, untuk melaksanakan ajaran agamanya. Tadi kami sudah sampaikan bahwa ruhnya agama itu, agama itu baru berguna dalam perilaku, baru berguna dalam kehidupan kemanusiaan kalau ajaran agama itu dilaksanakan, tidak hanya dipahami, tidak hanya dipelajari, tapi juga dilaksanakan. Berkaitan dengan itulah kita ingin ajaran agama ini benar-benar dilaksanakan dengan harapan, bahwa tidak perlu lagi kita banyak ajaran-ajaran yang lain seperti yang selama ini yang sangat yang tidak ada gunanya. Kalau sekali ajaran agama itu dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan penuh oleh seluruh penganut agama itu, dan terkhusus kepada penganut agama Islam, sudah pasti dia akan Pancasila dan sudah pasti *insya* Allah dia akan menjadi orang baik-baik. Karena ajaran agama Islam itu mengajarkan yang baik-baik, tidak satupun yang mengajarkan yang jelek-jelek. Dan bahkan agama Islam itu juga mengatur bagaimana dia harus berbuat baik kepada agama-agama lain, dan bagaimana dia tidak memaksakan agamanya kepada agama-agama yang lain.

Jadi sesungguhnya bukanlah kami juga orang yang tidak berluhur budi dengan menuntut masuknya unsur ini, karena tidak ada niat kami sedikitpun untuk

mengecilkan arti agama lain dalam negara kita yang kita cintai ini. Dan tidak ada pula niat kami, masuknya pasal ini negara Indonesia ini jadi bubar, atau yang lain-lainnya. Kami ingin, maksud kami, masuknya beberapa kata ini hanya semata-mata biarlah orang Islam itu ada unsurnya untuk mewajibkan bagi para pemeluknya untuk menjalankan agama, ajaran agamanya, dalam rangka kebaikan bangsa ini, agar bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang mempunyai budi luhur sebagaimana aturan dalam ajaran agama itu.

Oleh karena itu, yang penting bagi kami, adalah walaupun mungkin tidak merupakan anak kalimat dari negara, dari Ayat (1), yang penting ada aturan mengenai itu dalam pasal ini, apakah dimasukkan dalam ayat lain bagi kami tidak ada persoalan mengenai itu. Dan walaupun tidak disetujui tidak menjadi anak kalimat dari Ayat (1) maka masukkan di ayat yang lain di ayat yang ketiga bagi kami tidak ada persoalan, yang penting ada spesifik mengenai itu. Jadi itulah pendapat kami.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum.*

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih Pak Hamdan yang telah menjelaskan mengapa ada kalimat itu. Yang lainnya Pak Saifuddin barangkali, Pak Lukman. Minta maaf.

**20. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Jadi saya ingin mencoba menanggapi beberapa fraksi lain tadi yang telah sempat menyampaikan pandangannya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Hamdan dari PBB, jadi memang ada dua hal pertama tadi sudah disampaikan bahwa hakekatnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu sesungguhnya salah satu konsiderannya adalah menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah sesuatu yang bagian yang tidak terpisahkan dan itu adalah menjiwai dari Undang-Undang Dasar yang kemudian berlangsung hingga saat ini. Namun sebelum itu, sesungguhnya kita sudah sama memahaminya bahwa Undang-Undang Dasar kita ketika PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu melakukan sidang-sidangnya itu memang terjadi dalam hal ini memang terjadi pendapat-pendapat yang muncul pada saat itu yang kemudian akhirnya dicapai kesepakatan atau kompromi ketika itu dengan menghilangkan tujuh anak kalimat, itu.

Nah, kompromi itu bisa tercapai karena menurut pemahaman kami bahwa pentingnya Undang-Undang Dasar itu segera lahir karena faktor keterdesakan waktu dan memang itu sudah jelas-jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa Undang-Undang Dasar ini sifatnya sementara karena dibuat secara kilat, begitu. Dan kelak dikemudian hari bila kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lahir maka Undang-Undang Dasar ini akan disempurnakan kembali, *gitu*. Dan kemudian sampai ketika masa Konstituante itu yang kemudian kembali kepada Dekrit Presiden. Nah, jadi kami memandang bahwa Piagam Jakarta itu ya memang bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar kita selama ini.

Nah, momentum amendemen kali inilah yang kemudian kami merasa perlu kemudian mengangkat hal ini kembali karena memang sesungguhnya ini menjadi aspirasi banyak kalangan. Tuntutan untuk bisa kembali mengangkat tujuh anak kalimat ini, itu hal yang ingin kami tanggapi. Hal lain menanggapi apakah kewajiban ini kemudian membawa konsekuensi dalam konteks hubungan negara dan agama, *gitu*. Dalam hal ini Islam. Menurut kami pada dasarnya praktek kemasyarakatan kita ini

sudah terjadi dan tidak ada persoalan, *gitu*. Seperti tadi yang disampaikan dalam sidang pleno, bahwa dalam hal atau dalam peradilan itu memang ada ketentuan-ketentuan yang kemudian mengharuskan atau mewajibkan umat Islam untuk mengikuti proses peradilan yang berdasarkan Islam, begitu. Tidak peradilan umum begitu. Jadi ini sudah berlangsung lama.

Lalu dalam hal haji misalkan Undang-undang Haji itu juga diatur, dalam Undang-Undang Zakat juga seperti itu. Jadi pada dasarnya praktek kemasyarakatan kita dengan adanya ketentuan kewajiban menjalankan syariat Islam ini kenyataannya tidak menjadi persoalan *gitu*. Dan apa yang dikatakan diskriminasi atau ya keistimewaan *privilege* atau segala macam, itu tidak terjadi *gitu*. Dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ini dimasukkan kedalam. Jadi menurut kami sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah bila ini kemudian dicantumkan tujuh anak kalimat ini.

Yang ketiga, bahwa usulan kami ini sesungguhnya memang dalam upaya untuk meningkatkan peran serta mayoritas bangsa ini bahwa dengan menjalankan syariat Islam diharapkan kemudian persoalan-persoalan bangsa ini sedikit banyaknya bisa terpecahkan, terselesaikan. Dan ini sekaligus kemudian tidak menafikan atau tidak berkaitan dengan umat beragama lain selain agama Islam. Jadi ini hanya bagaimana umat Islam sebagai bagian mayoritas bangsa ini bisa memberikan lebih. Jadi itulah hal-hal yang kemudian mendasari fraksi kami untuk mengusulkan penambahan tujuh anak kalimat ini. Demikian.

**21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Lukman Saifuddin.  
Pak Sutjipto, silakan.

**22. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebagaimana tadi usulan dari kami fraksi Utusan Golongan jadi yang satu itu ada kami usulkan tetap karena memang rasanya kalau melihat historisnya, jadi rasanya mengenai Pasal 29 Ayat (1) ini pada waktu penyusunan memang memerlukan suatu perdebatan yang cukup lama dan akhirnya disepakati dengan rumusan yang demikian. Namun demikian saya hanya untuk membantu ini kalau memang tentunya kita berdemokrasi sehingga semua usulan ditampung, kalau tercecer nanti saya kira di sini ada hal yang bisa dikerucutkan karena kalau lihat usulan dari PBB dan PPP itu sebenarnya mirip dengan usulan yang diangka empat ini. Cuma kalau PBB dan PPP khusus menjaga syariat Islam tapi kalau yang di usulan tambahan Ayat (3) itu melakukan ajaran agamanya masing-masing. Nah, apakah ini kalau alternatif mungkin bisa dikompromikan jadi mengerucut lagi. Itu *aja* mungkin kami sampaikan.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih. Pak Seto.

**24. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Hamdan dan Pak Lukman. Saya kira bahwa kita berpegang atau mengakui Dekrit tidak pernah ada persoalan, bahwa Piagam Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar ya silakan saja, memang itu kita akui. Tapi kalau kita mau bicara sejarah, sebelum Piagam Jakarta lahir itu *kan* beberapa kali

pemungutan suara dilakukan, antara yang mau menambah tujuh kata dengan yang tidak mau dan selalu yang tidak ingin menambah menang, tetapi tidak memenuhi 2/3 sehingga tetap gagal. Akhirnya komprominya dengan Dekrit, dengan pernyataan bahwa itu tetap menjiwai tapi tidak boleh dilakukan atau dituliskan secara harfiah. Kalau ada ya buat apa itu macet *gitu* si konstituante itu. Kalau itu dimasukkan *gitu* ya.

Jadi kalau kita bicara sejarah ya begitu, dan sampai sekarang pun kita tidak menolak. Bahwa pada kenyataannya lalu sudah ada Undang-Undang Haji ya kita juga tidak menolak, silakan. Tapi ketika ini mau dihidupkan kembali, dimasukkan, ini persoalannya lalu menjadi lain. Apakah kita mau kembali kepada perdebatan-perdebatan masa lalu. Apakah kita ingin membawa bangsa ini kembali kepada perpecahan. Karena persoalannya bagaimanapun lalu terbawa kepada meskipun ini hanya untuk satu agama tertentu tetapi buat kami ini juga melanggar hak asasi juga, begitu ya. Biarlah itu diatur, ada Undang-Undang Haji atau yang lain silakan. Tapi jangan lalu yang spesifik itu diangkat di dalam Undang-Undang Dasar yang sifatnya umum dan berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia begitu. Jadi itu tambahan dari saya.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang poin 3 *nih*, 2, 3.

**26. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya terima kasih Pimpinan.

Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Saudara Hamdan dari PBB maupun PPP, adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak menyimpang dari apa nilai-nilai sejarah dan kenyataan-kenyataan yang memang sudah pernah kita alami selama ini. Adapun keinginan dari dua fraksi ini untuk kembali mencoba mengangkat masalah ini di dalam amendemen ini, kalau menurut kami adalah hal-hal yang wajar-wajar saja apalagi kalau kita ingin mencoba mendalami substansi permasalahannya adalah bahwa justru di situ adalah merupakan sesuatu yang sifatnya kewajiban itu diberikan kepada penganut agama Islam itu sendiri, jadi tidak mengenyampingkan penganut-penganut agama lain.

Cuma persoalannya sekarang adalah apakah hanya penganut agama Islam saja yang diwajibkan untuk melaksanakan syariatnya atau ajaran-ajaran agamanya, kami melihat perbedaan pandangan di situ. Dari fraksi Reformasi mencoba merumuskan bahwa seyogyanya memang agar kita mencoba di satu sisi kita sudah mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa berarti kita sudah mengakui bahwa bangsa dan negara ini masyarakat ini memang harus mengakui adanya Tuhan, itu prinsip dasar. Dengan pengakuan adanya Tuhan itu kita mencoba lebih lanjut merumuskan di dalam, apa namanya, di dalam bagaimana mengaplikasikan adanya Tuhan, dirumuskan dalam bentuk agama.

Menurut kami agar kita ini betul-betul konsisten dan mencoba mengajak masyarakat ini supaya betul-betul kalau mau beragama ya agamanya harus dilaksanakan. Jadi jangan agama itu hanya dijadikan sebagai simbolistik. Jangan hanya dijadikan sebagai satu formalitas. Tapi kalau memang kita ingin beragama dan negara mengakui adanya agama, saya agak kurang sependapat tadi kalau negara dikatakan tidak mengakui agama, tapi negara mau mengakui adanya agama maka sebagai konsekuensi logis dari pengakuan itu adalah bahwa seyogyanya semua pemeluk agama itu harus diwajibkan ajaran-ajaran agamanya tanpa kecuali.

Sebab kalau semua penganut agama itu sudah diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya, maka apa yang terjadi pada saat sekarang ini, itu tidak akan mungkin

terjadi. Kenapa? Karena semua perbuatan-perbuatan melanggar hukum, pada prinsipnya dilarang oleh seluruh agama. Tidak satupun agama yang mencoba mentolerir adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Yang namanya korupsi itu perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau orang itu memang memahami bahwa dia adalah manusia yang beragama tentunya harus dipaksa dia untuk melaksanakan agamanya. Sebab tidak ada tempat untuk tidak orang beragama di Indonesia ini. Makanya itu adalah merupakan konsekuensi logis dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya berpikir, hak asasi itu tidak bisa universal. Kalau memang kita tidak ingin, atau memberikan kebebasan kepada orang untuk tidak melaksanakan agama, tidak usah sekalian ada agama. Tidak usah diakui ada agama.

Jadi kita memang harus konsekuen. Jadi, hak asasi itu ada, tapi ada nama hak asasi yang positif ada hak asasi yang bersifat negatif. Secara filsafat itu hak asasi dibagi dua. Ada hak asasi yang diperlukan penegakannya dengan satu pemaksaan. Ada hak asasi yang penegakannya tidak perlu dengan suatu pemaksaan. Itu filsafat. Bahkan ada hak asasi yang memerlukan perlindungan dari pihak ketiga dalam penegakan hak asasi itu. Jadi saya pikir, dari Fraksi Reformasi memang mengusulkan, jadi tidak hanya bagi umat Islam saja diwajibkan melaksanakan syariat agamanya, tapi juga seluruh penganut-penganut agama. Sebab kalau tidak, saya khawatir agama hanya sebagai simbolistik sehingga apa yang terjadi pada saat ini tidak akan mengalami perubahan dalam bentuk apapun juga. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira PKB kami persilakan.

**28. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Terima kasih.

Kalau kita melakukan analisa historis, saya kira kita ini bisa sependapat bisa berbeda pendapat. Karena *wong* namanya analisa, jadi tentu memiliki sisi pandang yang berbeda. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Konstitusi itu, memang diharapkan membatasi negara dari mengurus hal-hal yang di luar wilayah atau yang menyangkut kepentingan-kepentingan atau keleluasaan seseorang di dalam melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Di sisi lain, saya ingin mempertajam bahwa apakah kita ini memang menganggap penting ada sebuah dorongan agar orang-orang yang beragama itu lalu menjadi orang yang baik, karena melaksanakan ajaran agamanya.

Saya kira semua kita berkeinginan itu. Cuma mungkin ada kekhawatiran, jika itu merupakan sebuah kewajiban, lalu, ini implikasinya memang sangat beragam. Sehingga saya melihat kesepakatan tokoh-tokoh kita dulu memang mereka ingin mendahulukan suasana kebersamaan, kepentingan bersama sebagai bangsa dengan menghormati perbedaan-perbedaan dalam tata kehidupan tanpa dieksplicitkan. Saya kira itu yang menjadi semangat konsensus dari tokoh-tokoh kita yang terdahulu. Karena itu, kalau kita mau mempertajam, saya tadi sampaikan, aspek agama itu ada empat. Satu, keyakinan. Dua, ritual. Ketiga, etika dan moral yang bersifat universal. Keempat, yang saya katakan aspek muamalat. Aspek yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Saya kira yang sudah ditampung di dalam Tap ini, itu ada dua. Satu keyakinan dan itu ditampung di Ayat (1), bahwa kita ini semuanya *monotheistic*. Itu kita berKetuhanan Yang Maha Esa. Itu sudah tertampung. Yang kedua, yang ritual, dan itu sudah ditampung di ayat kedua. Dari yang lama ini. Yang belum ditampung dua. Satu

hal-hal yang bersifat universal yang menyangkut etika dan moral. Sekalipun kalau kita mau diskusi panjang, itu bisa berbeda itu. Karena etika moral barat dan timur, utara, selatan, mungkin. Tapi ada semangat sama di dalam soal etika moral itu, bahwa kita ini harus menjadi orang yang baik-baik, yang jujur, dan segala macam *lah*. Ini *kan* etika moral. Karena itu tadi saya mencoba mempertemukan semangat atau aspek ketiga ini dalam rumusan negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.

Ini sebetulnya upaya mencari titik temu dari aspek yang universal. Yang sekarang menjadi persoalan itu saya kira aspek yang disebut dengan soal muamalat, soal hukum-hukum hubungan kemanusiaan itu, apakah ini akan diangkat? Dan kalau diangkat artinya ada sebuah upaya memberikan dorongan agar mereka konsisten melaksanakan itu. Jika hal yang terakhir saya katakan sebagai aspek muamalat ini disepakati untuk didorong, saya ingin melihatnya dari situ, saya pikir memang harus ada bunyinya. Jadi kalau kita sepakat untuk mendorong agar orang yang beragama itu melaksanakan ajarannya, itu memang harus ada bunyinya. Bunyi yang ditawarkan di sini, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, "dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya." Sebetulnya kita ini merasa mendapatkan manfaat, sebetulnya. Cuma kita sedang punya kekhawatiran terhadap kata kewajiban itu, karena dikhawatirkan ada implikasi yang bermacam-macam. Yang sebetulnya jika itu dilaksanakan secara baik juga tidak masalah sebetulnya. Karena itu, pengerucutan dari aspek ini, saya ingin menawarkan bagaimana kalau substansinya kita sepakati. Tentu dengan melihat bagaimana bunyi-bunyiannya. Kemungkinan pertama, dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.

#### **29. Pembicara : Peserta Rapat**

Saya tanya kenapa diwajibkan?

#### **30. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya, kalimat kewajiban itu *kan* maksudnya untuk memberikan dorongan jadi supaya ada dorongan, karena sebetulnya, tidak ada agama manapun yang tidak mewajibkan. Kalau kita mau jernih *lho* ya, saya mengajak melihat jernih. Saya kira kita sepakat dengan filosofinya. Ini *kan* yang repot ini nanti kalau ditempatkan dan implikasinya. Karena itu saya mengusulkan bagaimana kalau kita sudah setuju bahwa kita perlu mendorong. Atau mungkin kita ada yang berpendapat itu tidak perlu, karena berarti negara intervensi. Misalnya ada yang berpendapat begitu. Sebab di dalam diskusi pun, itu bermacam-macam pendapat orang. Sampai di antara teman kami sendiri ada yang berpendapat, negara itu tidak usah ikut-ikutan.

Karena itu *Idul Fitri*, *Idul Adha*, itu negara tidak usah mengumumkan. Biarkan saja umat Islam mengumumkan dengan caranya mereka sendiri untuk melakukan ibadah *Ramadhan* untuk ber-*Idul Fitri* untuk ber-*Idul Adha*. Ya, jadi saya kira, dalam tataran filosofis kita ini sama. Pak Seto itu saya kira agamanya juga mewajibkan untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Ya, saya kira sama kita ini. Jadi *kan* persoalannya apakah ini perlu diangkat secara eksplisit, atau disepakati secara lain? Disepakati secara lain itu saya tawarkan ada beberapa. Pertama, dengan kewajiban melaksanakan, ini tawaran pertama.

Tawaran kedua "setiap pemeluk agama", ayat baru, "setiap pemeluk agama, berkewajiban melaksanakan ajaran agamanya." Sehingga seolah-olah ini terlepas dari ayat yang pertama. Jadi ini sebuah ayat baru, "setiap pemeluk agama berkewajiban melaksanakan ajaran agamanya." Atau, ini saya juga belum memilih, menawarkan

sebuah proses diskusi, atau itu kita masukkan di dalam ayat terakhir. Atau Ayat Kedua. Sehingga bunyinya "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya, melaksanakan ajaran agamanya, dan beribadah menurut agamanya."

Kenapa kok diuraikan seperti itu? Karena saya katakan aspek-aspek itu tadi. Ada aspek keyakinan, ada aspek ritual, ada aspek sosial kemasyarakatan dan hukum-hukum, dan ada aspek yang universal etika dan moral. Saya mencoba mengerucutkan barangkali bisa melancarkan diskusi ini, saya sendiri melihat konsensus *the founding fathers* kita untuk memulai membangun negeri ini, jika itu akan menjadi dan tetap menjadi konsensus negeri kita, saya terus terang tidak keberatan. Tidak keberatan dalam arti bahwa untuk kepentingan kebersamaan kita, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disepakati oleh *founding fathers* tetapi tetap ada tawaran-tawaran itu tadi. Tidak tahu tempatnya dimana mari kita diskusikan. Saya *kan* sudah tawarkan bahkan ada tiga macam.

Pertama dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Saya kira ini bagian kiai, ya pastur, ya pendeta, ini meringankan pekerjaan. Sebetulnya ya, iya. Tawaran saya yang kedua ya, tadi itu yang agak terpisah. "Setiap pemeluk agama berkewajiban melaksanakan ajaran agamanya." Atau yang ketiga jadi menambahi, "negara menjamin setiap penduduk untuk meyakini agamanya, melaksanakan ajarannya dan beribadah menurut agamanya. Atau kita punya alternatif lain, saya kira kita bisa diskusi.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad yang memang cukup pelik.

**32. Pembicara :**

Saya ingin menambahkan. Boleh saya tambahkan satu.

**33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi begini, biar diputar-putar saya lihat, tidak mungkin ada yang... Seto sudah mau yang keempat *ngomongnya* soalnya, ya silakan

**34. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya ini *kan* ada manfaat lain kita jadi bertukar pikiran. Begini, memang kata-kata kewajiban ini konsekuensinya itu yang terlalu berat. Ya, saya teruskan. Jadi, bahwa prinsipnya ingin bahwa pemeluknya itu diwajibkan mejalankan, ya itu bukan negara yang mengatur. Biarlah agama itu yang mengatur. Saya berikan ilustrasi di agama saya itu ada, karena kita yakin bahwa agama berasal dari Tuhan, tapi Tuhan juga Maha Pengampun, sehingga di agama saya itu ada yang disebut Sakramen. Sakramen itu rahmat Allah, ya, termasuk Sakramen untuk perkawinan, tapi juga ada pengampunan.

Jadi kalau saya tidak pergi ke gereja, menurut hukum agama itu dosa besar. Itu artinya saya memutuskan hubungan dengan Allah. Tetapi saya bisa datang, karena ada pastur yang diberi hak untuk pengampunan dosa, kita datang untuk mengaku bahwa saya sudah bersalah, saya tidak ke gereja. Oke kamu diampuni, ini hukumannya. Hukumannya spiritual juga. Jadi itu biarlah diatur. Tapi kalau ini dikatakan apalagi lebih jauh kalau kewajiban bagi agamanya, seluruh agama wajib menjalankan atau memeluk agama, banyak komplikasi yang mungkin tidak terpikir sekarang. Saya kasih contoh, suatu hari adik ipar saya datang, jadi suatu ketika, dulu almarhum ayah mertua saya datang kepada saya, dia menangis, marah begitu, karena adik ipar saya mau

menikah dan pindah agama. Dia seorang Penatua Gereja. Anaknya mau masuk Islam karena pacarnya orang Islam.

Pertanyaan saya, kalau kata-kata kewajiban itu, itu dia menurut agama *kan* pindah agama ini *kan* suatu yang *murtad*. Ini dosa, berarti dia harus dihukum. Tapi menurut Islam tidak, karena dia diselamatkan. Karena masuk Islam, *kan* begitu? Atau sebaliknya, misalnya orang Islam masuk Kristen. *Kan*, lalu bagaimana? Dia mau di sana dihukum tapi di sini bilang tidak. Dia dipestakan karena masuk..., jadi bagaimana? Jadi ini *kan* repot begitu ya? Jadi biarkan. Ini *kan* hak. Jadi pada waktu itu saya jawab pada mertua saya, saya tanya apakah Bapak nanti mau ke surga bisa mengatakan ini saya tersayang ini harus ikut? Tidak. Pilihan dia, beliau marah pada waktu itu, "*lho* Bapak bilang katanya saya sebagai mantu tertua, suruh mengambil keputusan, keputusan saya biarkanlah dia memilih jalannya, karena itu yang dia pilih yang menurut dia paling baik untuk hidupnya, ya biarkan." Itu tanggung jawab dia kepada Tuhannya *kan*, bahwa dia itu tidak soal *gitu lho*.

Jadi maksud saya ya ini, ini sulit nantinya. Dan ini salah satu contoh. Komplikasi-komplikasi lain akan banyak sekali kalau kita mengatakan "mewajibkan" karena ada akidah yang berbeda, ini nanti *waduh*. Tapi prinsipnya saya setuju, bahwa agama itu memang mewajibkan pemeluknya untuk melaksanakan. Tapi jangan diatur secara harfiah di dalam Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

### **35. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Maksud saya karena ini langsung minta ijin, saya kira ada beberapa kesalahpahaman, bahwa kita ini perlu lebih maju mendorong. Cuma bagaimana kita rumuskan itu. Saya menganggap begitu, mungkin kawan-kawan lain tidak menganggap begitu. Sehingga mungkin kita bisa pintar-pintaran cari kata, seperti biasanya kalau kita lobi itu, dimana tempatnya, bagaimana rumusannya, yang itu dapat memberikan dorongan bagi apa yang kita butuhkan. Sustansi ini saya kira bisa mendekatkan perbedaan-perbedaan kita.

Terima kasih.

### **36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Frans.

### **37. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih pimpinan. Saya masih pada penjelasan saya yang pertama, jadi apa yang dihimbau oleh Pak Hatta, itu betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah kita baik pada jaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan pada jaman sekarang. Yaitu bahwa, kalau sudah menyangkut masalah seperti yang kita percakapkan, itu jangan ditaruh di dalam hal-hal atau Undang-Undang Dasar apalagi Pembukaan. Walaupun itu menyangkut sebagian terbesar daripada bangsa ini. Hal itu biarlah diatur di dalam Piagam ataupun Undang-Undang. Dan itu sudah dilaksanakan. Seumpama, teh gula itu sudah manis, ditambah gula pun dia tidak tambah manis. Jadi sudah dilaksanakan itu, tidak ada siapapun yang mengganggu hal itu. Jadi tidak perlu ada keragu-raguan. Menurut hemat saya, menambah kalimat itu akan menambah kekisruhan. Saya ingin mengungkapkan pada tanggal 29 Mei, menjelang Bung Karno akan mengucapkan pidatonya, sudah datang kepada Bung Karno orang-orang dari Indonesia Timur, untuk mengungkapkan hal ini. Pada tanggal 17 Agustus, datang lagi orang-orang Indonesia Timur pada penguasa Jepang, untuk menyampaikan keberatannya mengenai hal ini.

Pak Hatta dipanggil oleh penguasa Jepang itu dan mengungkapkan hal ini. Dengan arif dan bijaksana, Pak Hatta seperti yang telah saya katakan tadi, telah menembus satu kebekuan yang akan sangat sulit. Terlepas dari orang mau mengatakan Orde Baru itu apa atau apa, tapi P4 yang merumuskan bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia, perjanjian rakyat Indonesia, itu benar adanya.

Mengapa dikatakan luhur? Karena para pemimpin kita waktu itu tidak ada siapapun yang mengatakan, "ah kami yang terbesar jadi kami", kalau waktu itu di-*vote* pasti yang bukan Islam kalah. Tapi dengan arif dan bijaksana dengan luhur, mereka telah melihat ke depan. Mari kita menghargai ini. Mari kita menyikapi ini dengan arif dan bijaksana. Karena itu, saya ingin untuk menembus kebekuan ini. Jangan kita ingin mengulangi sejarah, kenapa? Tadi saudara dari F-KKI sudah mengatakan, itu sesuatu yang berbahaya, waktu itu orang Indonesia sudah bilang kalau bikin negara model seperti itu, kami tidak ikut. Jangan saat ini kita bikin, saya ingatkan, mohon dicatat, saya ingatkan jangan ini dibikin, sebab ini kesepakatan antara golongan kebangsaan dan golongan agama yang pada waktu itu mengantarkan kita memasuki pintu gerbang kemerdekaan kita. Dan ini sangat luhur artinya, sangat mendalam artinya.

Kalau kita bicara soal kewajiban, tiap-tiap agama itu ada kewajiban, ada perintah dan ada larangan. Hukum juga ada perintah, ada larangan. Nah, marilah kita serahkan kepada yang bisa menerapkan. Yaitu agama masing-masing. Tapi tidak perlu hal-hal yang *njlimet*, yang kecil, dalam artian dibandingkan kepentingan bangsa yang besar ini dimasukkan. Marilah kita atur, tadi saya sudah kasih contoh. undang-undang tentang ini, undang-undang tentang..., semuanya itu menyikapi dengan baik keluhuran, kesepakatan para pendiri negara ini. Tidak ada satupun yang disia-siakan.

Nah, kalau tadi, saya mendengarkan ada yang mengatakan bahwa di Singapura itu dicantumkan, seharusnya dalam Undang-Undang Dasar ini dicantumkan untuk melindungi yang bukan Islam. Karena dia minoritas. Di Singapura itu Islam minoritas, dan mereka berpikir untuk melindungi golongan minoritas ini. Jadi mestinya kita berjiwa luhur.

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar, Pak Taufiq dulu baru Pak...

**39. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, saya berpendapat bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk karena toleransi orang Jawa. Yang tidak *ngotot* ketika bahasa Indonesia ditetapkan adalah Bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Padahal mayoritas yang pakai adalah bahasa Jawa *gitu lho*. Itu bangsa Indonesia terbentuk. Kalau tidak, tetap jadi bangsa Jawa kita. Saya juga termasuk orang Jawa Barat, dari Jawa juga *gitu* kan?

Kemudian, negara Indonesia ini terbentuk juga karena budi luhur seperti yang dikatakan oleh Pak Matori tadi, dari kaum muslimin yang notabene merupakan mayoritas. Yang ketika itu bersedia mengayomi mengatakan bahwa tidak perlulah itu dimasukkan. Sebab apa? Dari literatur yang saya baca, dari salah satu literatur, ketika tujuh anak kalimat itu dimasukkan, teman-teman kita dari Timur menyatakan keberatannya dan menyebutkan bahwa tidak ingin bergabung dengan Negara Republik kalau itu dimasukkan. Dengan jiwa besar Bapak-Bapak kita, kita ini *kan* generasi penerus, tidak mengusulkan ini, dan menarik kembali usulannya. Apa kita ingin

mengulang sejarah lama? Di sini kembali lagi jiwa besar kita dituntut. Kalau memang tidak ada persoalan dalam pelaksanaannya, tidak dimasukkanpun muncul berbagai undang-undang. Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat.

Kalau memang tidak ada persoalan dalam pelaksanaannya dan memang tidak ada persoalan, kenapa mesti masuk? Anak kalimat ini. Toh kalau dia masuk menimbulkan. Jadi kita yang praktis saja, ya kecuali kalau kita menghendaki negara kita ini bubar. Ya, mohon maaf. Mari kita kembali toleransi, toleransi. Bapak Pimpinan, dari hasil rekapitulasi saya, saya tujuh fraksi mengusulkan tetap. Tiga fraksi menambahkan tujuh kata, lalu satu fraksi mengatakan mengganti. Itulah kita komposisinya. Kalau kita tidak saling ada pengertian dalam satu putaran lagi, saya kira lebih baik kita ajukan saja satu alternatif, dengan tiga alternatif tadi. Tapi kecuali kalau dalam putaran ini kemudian kita menyadari kembali pada konsensus orang tua kita, dimana mereka ada Pela Gandong dan lain sebagainya, toleransi lepas toleransi dan sebagainya, ya mungkin kita bisa sepakati. Kalau tidak saya pikir tidak akan selesai.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

**40. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berikutnya Saudara....

**41. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, seperti dalam Pleno, kami sudah kemukakan bahwa tadinya kalimat itu dalam Piagam *kan* cuma Ketuhanan. Terus ada anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Terus *founding fathers* dari kelompok Islam, menambah Yang Maha Esa. Dalam Islam *monotheisme*, itu yang diterima sebagai imbalannya. Oleh karena itu, fraksi kami apalagi sebagai *nahdliyin*, sudah menganggap bahwa Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah final, itu kami terikat secara moral itu. Bahwa kawan-kawan yang di partai lain itu berpendapat lain, itu karena memang bermacam-macam kelompok *non nahdliyin* berada di sana.

Jadi kami sudah final masalah ini, cuma menghilangkan satu kata saja yaitu Kepercayaannya itu karena menimbulkan penafsiran-penafsiran yang bias dimasa lalu. Tetapi saya bisa memahami usul PKB tadi, itu ada kalimat pasal lain *gitu lho ya*, untuk meringankan kerja pastur, kerja kiai, kerja pendeta dan pedende, tetapi bukan kewajiban. Dorongan itu malah lebih bagus, setelah ayat kedua, ketiga mendorong, jadi negara mendorong *gitu*. Sebab kalau kewajiban betul kata ini, susah juga. Kalau kewajiban itu punya resiko, *impact* yang lebih besar. Bahwa itu sekarang sudah berjalan, itu banyak hal-hal yang menyangkut soal tatanan-tatanan yang bersifat perdata, misalnya Undang-Undang Perkawinan, itu sudah tidak ada masalah kan di negara Pancasila ini. Tapi kalau kewajiban, nanti ada Undang-Undang Pidana Islam. Potong tangan, apa begitu? itu juga menjadi masalah.

Terima kasih.

**42. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Asnawi. Silakan Pak Amidhan.

**43. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Menurut hemat saya Ayat (1) ini sudah selesai. Karena tadi, Pak Hamdan kalau tidak salah menyatakan bahwa beliau tidak keberatan kalau anak kalimat itu tidak disambung pada Ayat (1) itu. Jadi nanti kita, saya kira kita persoalkan lagi, nanti cocoknya dimana? Apakah di Ayat (2), Ayat (3) atau dimana begitu. Apakah hanya

syariah Islam? Apakah agama-agama begitu? kemudian yang dikatakan oleh Pak Kiai Gus Yus tadi, memang benar itu kalau dengan kata kewajiban itu memang dorongan. Disana tidak ada makna imperatif atau instruktif begitulah. Jadi sebenarnya kewajiban itu biasa-biasa saja, begitu *lho*. Kewajiban melaksanakan syariat agamanya.

Jadi saya dapat memahami bahwa di situ ada makna dorongan. Tapi baiklah, itu nanti kita persoalkan pada selanjutnya. Tapi Ayat (1) sudah bisa kita selesaikan menurut hemat saya. Kemudian saya mengklarifikasi tentang negara dan pemerintah itu tidak mengakui agama. Yang saya maksud, negara atau pemerintah memang tidak pernah mengakui secara teknis administratif, agama-agama. Negara mengakui keberadaan agama secara institusi. Tapi bukan mengakui perwujudan daripada lembaga-lembaga agama itu. Sebab itu ya, pengalaman ini, banyak sekali, seperti Konghucu saja, itu sudah datang itu kepada pemerintah, supaya diakui begitukan. *Lha* kalau diakui dia merasa nanti menjadi agama resmi. Padahal agama resmi tidak ada. Begitu juga ada berbagai sekte yang meminta, jadi yang saya maksud dengan negara atau pemerintah tidak mengakui suatu agama adalah secara teknis administratif.

Saya kira demikian. Terima kasih.

#### **44. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Amidhan, berikutnya Pak Ali Masykur. Sama Pak Lukman. Ini saya kira terakhir ya. Kita kemudian mencoba merenung apa yang mesti kita lakukan.

Terima kasih.

#### **45. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan, saya mohon waktu meskipun saya Sekretaris, untuk bicara di forum yang mulia ini, dan ini penting tidak saja pada komitmen kita untuk mensukseskan jalannya perumusan-perumusan kaitannya perubahan Undang-Undang Dasar yang kedua ini, tetapi juga penting untuk komitmen kita bagaimana eksistensi negara ini tetap ada. Polemik kita pada hari ini, saya pikir ini adalah polemik yang tidak pernah ada ujung pangkalnya meskipun itu berulang-ulang dalam suasana yang berbeda. Dan itu selalu muncul. Itulah yang menyebabkan, pertama Presiden kita sejak dulu, sejak jadi ketua umum PBN itu, *concern* dan *risuh* dengan masalah ini. Yang menandakan bahwa hubungan negara dan agama itu sampai sekarang belum tuntas. Dan meskipun dia akhirnya dijadikan, dinilai orang yang anti agama, melindungi yang lain dan lain sebagainya, Presiden kita tidak peduli dengan itu. Tapi dengan sikap *nontotalitarianism* dan *nonsektarianism* di dalam melihat agama dan negara, itulah yang justru kebesaran beliau dan akhirnya menjadi Presiden.

Inilah yang harus kita akui bahwa fakta menunjukkan *nonsektarinism* dalam melihat agama dan negara, itulah kebesaran bangsa dan negara ini. Ini yang menyebabkan di dalam paradigma-paradigma kita, artinya hubungan negara dan bangsa itu harus kita kaitkan dengan, bagaimana sejarahnya berdirinya negara ini? Negara ini muncul di dalam teori-teori dan dalam sejarahnya, bukan muncul karena teokrasi. Bukan muncul atau terbingkai karena masalah etnis. Bukan muncul karena masalah-masalah yang bersifat kedaerahan. Tetapi negara dan bangsa ini adalah muncul sebagai *nation state* yang menyatukan berbagai paham agama, berbagai paham etnis, dan berbagai paham suku dan budaya yang plural seperti ini.

Ini yang saya katakan dan perlu saya ungkapkan, bagaimana sejarah ini berdiri tahun, sejak lama, sejak jaman kerajaan sampai 1908, 1928 dan lain sebagainya. Polemik ini selalu ada, dan *nation state* itulah atau negara bangsa itulah yang menyatukan kita di dalam pluralitas itu. Jadi, menurut saya jangan karena kita ternafsu

untuk mengemukakan atau lebih mengemuka prinsip-prinsip keunggulan kita masing-masing, sehingga melupakan sejarah bangsa. Yaitu *nation state*, berdirinya negara ini. Ini untuk mengingatkan, kita ada itu ya karena itu. Bukan sekarang kita ada melupakan itu dan kita ingin merubuhkan dan ingin mendirikan sebuah negara baru, dengan asas yang berbeda. Artinya asas *nation* itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, dalam paradigma hubungan negara dan agama, paling tidak *kan* kita ketahui ada tiga paradigma. Yang pertama bersifat sekularistik, dimana berbeda sama sekali antara peran agama dan peran negara. Dan yang kedua adalah integratif seperti negara-negara di Timur Tengah, yang menyebabkan sebuah paradigma negara adalah agama, agama *include* menjadi sistem kenegaraan dan sebagainya. Tetapi negara seperti Indonesia dan juga sebagai wujud dari negara Malaysia, mengedepankan pada paradigma yang ketiga yang disebut *simbiotik*.

Di satu sisi memang negara tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa roh nilai norma yang dilandasi oleh agama. Tetapi disisi lain, agama juga memerlukan apa yang kita sebut daya dorong, bahasanya Gus Yus, gaya dorong, yang disebut dengan memfasilitasi. Dan saya mengikuti betul bagaimana muktamar 27 itu karena masih muda dan saya *nunggoni* waktu itu, bahwa memang kamar antara Pancasila, negara Pancasila dan agama Islam itu berbeda. Meskipun itu mempunyai fungsi yang sama, fungsi yang saling simbiotik di dalam membangun bangsa ini.

Nah, karena itu ketika ditanya bagaimana negara mengabsahkan, maka tentu tidak boleh negara itu mengabsahkan karena itu adalah individu yang absordirnya, daya penyerapannya, daya keyakinannya itu adalah sangat individualistik. Tetapi sebagai negara bangsa, yang tidak ingin kering di dalam membangun itu, maka nilai ruh agama itu juga tetap ada. Tetapi tidak bisa diwujudkan dalam satu kamar yang menyatu. Karena memang negara bangsa ini adalah yang mendasarinya. Dengan demikian, menurut saya kebesaran agama itu sebetulnya berkaitan sekali dengan kebesaran negara. Dan kebesaran negara itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang itu bisa meyakini, menjalankan perintah-perintah agamanya itu.

Nah, tanpa mengecilkkan ide-ide yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, maka memang harus jelas wilayah negara dan wilayah agama itu harus diperjelas, sehingga istilah kita biarkan ritualitas itu menjadi bagian dari peribadatan masing-masing. Tetapi negara memfasilitasi, mendorong sehingga agama juga bisa baik, hubungan antar ke agama menjadi baik. Karena fungsi negara itu tidak bisa menganakemaskan satu agama tertentu, tidak bisa. Karena itu adalah bagian dari demokratisasi, yang dia harus menaungi semua paham-paham itu. Jadi yang terpenting bagaimana bahasa memfasilitasi, mendorong itu menjadi bagian dari nilai-nilai yang perlu ada di dalam Undang-Undang Dasar, tanpa menghilangkan kebesaran sebuah agama tertentu, katakan Islam. Tetapi yang lain juga merasa kerasan di dalam negara bangsa *nation state* yang juga mendasarkan pada nilai-nilai ruh agama yang perlu didorong dalam kehidupan negara ini. Saya pikir itu Pak, untuk himbauan diri dan forum ini agar lebih jernih dan saya pikir itu penting untuk ke depan.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.*

#### **46. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih Pak Ali Masykur. Yang di antaranya telah menyampaikan analisa mengapa Gus Dur terpilih menjadi Presiden, karena sikap dia tentang agama, begitu. Kami persilakan Pak Lukman.

#### 47. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan. Jadi saya tidak tahu ini, apa, ada kekhawatiran yang menurut saya terlalu berlebih begitu dengan tadi disebut-sebut dengan *nation state* lalu disinggung-singgung Pancasila begitu. Jadi sesungguhnya siakp Fraksi kami itu jelas, tidak ada persoalan menyangkut Pancasila itu. Dan itu dalam Pleno sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Kita tidak masuk pada area itu. Jadi saya agak ini juga, kok kemudian ditarik kearah yang menyinggung Pancasila. Jadi menurut kami ini bukan persoalan ya Pancasila itu.

Yang kedua, yang ingin kami komentari, ya ini *kan* juga kemudian bisa mengarah kepada debat kusir saja. Karena yang tadi argumentasi yang diangkat ya agak *absurd* juga. Ketika di satu sisi mengharapkan jiwa besar begitu, dengan latar belakang historis *founding fathers* kita, tapi di sisi lain juga ada indikasi atau nuansa untuk memaksakan kehendak dalam, dengan secara retorik begitu, memisahkan diri begitu. Kalau ini akan dipaksakan, ya, kita akan memisahkan diri. Sebenarnya agak sulit juga kami memahami. Di satu sisi mengharapkan jiwa besar, tapi di sisi lain, ya, kalau ini tidak bisa diterima, ya, sebagian yang tidak setuju, kita akan berantakkan bangsa ini. Sebagian yang tidak menerima akan memisahkan diri.

Jadi sesungguhnya yang mana yang harus berjiwa besar? Ini perdebatan yang bisa mengarah kepada perdebatan kusir saja. Oleh karenanya, kita serahkan secara demokratis saja. Kalau kita sudah menganggap bahwa Majelis ini adalah pemegang kedaulatan sepenuhnya, serahkan saja ke Majelis. Biar Majelis yang menentukan kemudian. Dengan masing-masing pihak kemudian berjiwa besar untuk menerima apa hasilnya. Jadi, itulah demokrasi yang kami pahami. Kemudian jangan menganggap usulan fraksi kami ini seakan-akan ingin membuka luka lama. Atau sejarah lama yang dikesankan kemudian bersentuhan atau besinggungan dengan kekhawatiran untuk terjadinya disintegrasi bangsa ini, perpecahan bangsa.

Jadi menurut kami, proses perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ini sudah sekian lama dan kami yakin bahwa masing-masing kita memiliki kearifan, tingkat kearifan tersendiri. Jadi dengan cara kemudian ini diserahkan kepada Majelis untuk menentukan pilihannya, ya itulah hasilnya masing-masing pihak secara arif juga harus berjiwa besar, harus menerima nantinya. Yang lain yang ingin kami komentari menyangkut pernyataan bahwa ini melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Karena tadi tidak secara eksplisit disebutkan dalam konteks apa melanggar HAM, kami juga agak sulit menangkap. Melanggar HAM yang mana? Karena ini sesungguhnya tujuh anak kalimat itu hanya, katakanlah mengikat, kewajiban ini hanya diberikan kepada umat Islam. Artinya bagi yang lain, itu tidak terkena kewajiban ini.

Kalau kita bicara hak asasi manusia, sejak deklarasi 1948 itu, lalu kemudian Deklarasi Wina 1993 itu jelas ada ketentuan. Ada kekhususan-kekhususan yang sifatnya nasional maupun regional yang istilahnya itu pertikularis itu. Kekhususan-kekhususan, bahkan dalam hak politik itu jelas-jelas ada pembatasan-pembatasan. Bahwa dengan perbedaan latar belakang sejarah, budaya, agama, di situ. Juga kondisi situasi keamanan dan akhlak umum moral bangsa, itu setiap negara bisa mendapatkan kekhususan-kekhususan itu. Asal itu ditentukan melalui undang-undang. Jadi menurut kami tidak ada persoalan menyangkut hak asasi manusia.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban, tadi nampaknya juga semacam kekhawatiran berlebih kalau ini, kewajiban ini dicantumkan lalu membawa implikasi, sulit nanti dalam bidang hukum. Dengan bahasa yang sedikit berseloroh kemudian dinyatakan kalau begitu nanti orang-orang yang tidak shalat bagaimana mengadilinya,

menghukumnya? Dan lain sebagainya. Menurut kami, hukum itu baru bisa berjalan ketika ada peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya. Jadi, tidak bisa ditangkap simplisitas atau sesederhana bahwa kemudian bahwa bagi mereka yang melanggar kewajiban ini kemudian harus dihukum dan bagaimana menghukumnya itu. Ya, kita serahkan kepada peraturan perundang-undangnya apakah diatur atau tidak. Dan kami yakin betul bahwa para eksekutif dan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan itu, tentunya bisa secara arif dan proporsional kemudian mana bagian-bagian mana yang harus diatur dalam undang-undang dan mana yang tidak.

Jadi, itulah sekedar menanggapi dari kerisauan atau apalah.

**48. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Lukman, berikutnya Pak Hamdan.

**49. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Memang kalau kita, pasti berdebat, pasti tidak akan pernah selesai mengenai masalah ini. Namun saya ingin memberikan beberapa klarifikasi, jangan sampai ada melihat bahwa ada kecurigaan terhadap usulan kami ini, atas hal-hal yang kamipun tidak pikirkan ada perkiraan-perkiraan seperti itu. Bahwa kami dengan jujur saja tadi ingin menyampaikan bahwa ini keinginan kita begini. Biar orang Islam itu ditetapkan berkewajiban untuk menjalankan syariah agamanya. Hanya kita tidak ada, bukan pula ini menunjukkan bahwa negara kita menjadi negara yang berdasarkan Islam. Jadi tidak ada kaitannya dengan negara teologi. Artinya negara agama, jelas bukan, karena kita tidak menuntut dasar negara ini adalah negara adalah negara Islam. Tidak. Jadi menjadi sangat bias ini, tidak ada maksud kami sama sekali menjadikan negara ini negara Islam. Karena sudah jelas, kami juga sepakat dalam asas partai juga dan lain sebagainya, partai kita berasaskan Pancasila.

Begini Ketua, dalam Undang-Undang Dasar kita *kan*, saya pahami betul, bahwa negara ini bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Nah, ini harus kita pertegas, bahwa memang dari awal kita tidak mendasarkan negara ini kepada negara agama, kepada agama Islam khususnya. Dengan mencantumkan pasal ini, sama sekali tidak. Akan tetapi ini *kan* kewajiban spesifik kepada pemeluk agama Islam. Jadi ini sesungguhnya ada kaitannya dengan ayat yang ada dibawahnya. Ini *kan* berkaitan dengan pribadi-pribadi. Dan tidak juga kepada kewajiban negara. Jadi itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sesungguhnya negara kita akui bahwa negara ini bukan negara, ini *point of clarification* saja. Mungkin nanti tetap saja rumusnya seperti itu, nanti kita bicarakan nanti, nanti kita lobi lah. Tapi ini untuk sekedar klarifikasi dulu, jangan sampai salah paham, karena ingin mendirikan negara Islam, jadi repot nanti. Jadi ini penjelasan saja dulu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita pakai prinsip Undang-Undang Dasar pada Pasal 29, negara *kan* hanya menjamin.

Jadi negara bersifat pasif. Artinya negara tidak masuk pada wilayah agama. Itulah negara sekuler sebenarnya. Dan itulah yang prinsip pokok yang dianut dalam Undang-Undang Dasar ini. Ayat (2)-nya kita tidak ingin menjadi negara sekuler, tidak ingin juga menjadi negara agama, tapi mengisi Pasal 2 ini dengan sambungan dari Pasal 1 atau ayat yang lain nanti, menjadi negara ini, negara yang memang mengandung didalamnya orang-orang menjalankan agamanya dengan baik. Itu maksudnya.

Jadi, prinsip yang ada di Pasal 29 ini, prinsip negara sekuler. Karena pasif negara itu hanya menjamin setiap pemeluk agama itu untuk menjalankan agamanya. Tidak boleh negara mengintervensi. Pelaksanaan agama itu, dia hanya memberikan jaminan.

Ini prinsip yang kami pahami secara filosofis dari Ayat (2) itu. Karena itu kami ingin mengisi, Undang-Undang Dasar ini, dengan satu nuansa bahwa negara ini adalah negara yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang beragama yang menjalankan ajaran agamanya tapi tidak negara ini berdasarkan negara agama. Kemudian apa tadi yang dikhawatirkan?

Kalau memang ada permintaan untuk menambahkan, bahwa golongan agama lain harus dilindungi dan dijamin untuk hidup dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak ada persoalan. Kalaupun itu diminta. Kan memang prinsip ajaran agama Islam juga demikian. Jadi kalaupun itu minta dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai tambahan, untuk golongan agama yang lain, ya, tidak ada persoalan. Ya, tambahkan.

Inilah namanya kompromi-kompromi, ya, tidak ada paksaan kita untuk tidak boleh masukkan itu. Tapi kalaupun apa yang disampaikan oleh Pak Frans menginginkan masuk, dimasukkan juga perlindungan terhadap minoritas, ya kami tidak katakan minoritas. Tapi terhadap golongan agama-agama yang lain, dimasukan dalam Undang-Undang Dasar ini, untuk dijamin oleh negara. Ini tidak persoalan kalau ingin dimasukkan. Jadi ini *point of clarification* saja, jangan sampai ada salah pengertian mengenai usulan kami ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.*

**50. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warrahmatullahi wabarakaatuh.*

Memang kami katakan seperti pada awal rapat, kita ini bukan negara agama juga bukan sebetulnya bukan negara sekuler. Kita ini *kan* masih ada kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa dan segala macam, ya, negara Pancasila *lah* istilahnya begitu.

Silakan Pak Yusuf Muhammad.

**51. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Pak saya interupsi sebelum lewat. Saya sama sekali tidak minta perlindungan kepada minoritas, non Islam, dalam hal ini saya contohkan Singapura. Jadi terhadap itu saya anggap tidak perlu. Jadi saya tidak mengharapkan bahwa itu harus, karena itu sudah dalam prakteknya jalan dan tidak ada masalah.

Terima kasih.

**52. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Frans. Kami persilakan Pak Yusuf...

**53. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin memulai dengan menyampaikan dua harapan. Pertama jangan sampai ada kesalahpahaman dan kecurigaan di antara kita. Ini supaya *ngomongnya* enak. Itu harapan saya yang pertama.

Harapan saya yang kedua, ini harus kita selesaikan ditingkat lobi. Saya tidak ingin memperpanjang atau tidak mengharapkan kita tidak ketemu, lalu kemudian menjadi kontroversi yang berkepanjangan dan kesana kemari. Ini harapan. Karena itu, jika kita sepakat dengan substansi-substansi itu, saya pikir kita bisa lebih ya *opo enak'e*. Jadi substansinya *kan* pertama, kita mensepakati Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu satu.

Yang kedua, bahwa ada jaminan bagi para pemeluk agama untuk bisa melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan leluasa sebagaimana yang diajarkan oleh agamanya. Saya kira dua ini substansinya. Jika kemudian kita bisa ketemu dititik

itu, sesungguhnya kita tidak usah bicara mayoritas, minoritas. Kita tidak usah bicara anak emas atau anak perak. Saya kira tidak ada itu. Karenanya saya minta kita melihatnya sederhana. Sejak awal kenapa saya mengatakan dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Itu maksudnya mendorong.

Tapi kalau ini ternyata menimbulkan masalah, saya sangat siap menerima rumusan-rumusan lain yang substansinya harus ada dorongan. Jika jaminan yang diberikan itu, dirasa cukup memberikan dorongan kalimat-kalimat yang nanti dirumuskan berikutnya, saya bisa terima itu. Jadi barangkali dengan begitu, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Sebab saya menangkap, semangat Pak Lukman, semangat Pak Hamdan, itu *kan* maksudnya semangat mendorong. Cuma ini *kan* kaya kemarin itu, kalau bikameral itu, ada yang *soft* ada yang *strong*. Nah, ini, dorongnya ini ada yang *methentheng* ada yang hanya berupa sebuah “silakan Anda bergerak, kami jamin.” Itu sebetulnya juga sebuah dorongan tapi ringan. Nah, ini kelas ringan apa kelas berat ini *kan* tergantung dari mana kita melihatnya. Saya kira, saya menganggap begitu persoalan kita. Mudah-mudahan begitu.

Terima kasih.

#### **54. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira kita sudah sekian kali putaran. Dan nampaknya masing-masing sudah mempunyai argumentasi dan karena kita ini lobi dan demokratis, ya tentu kita tidak berhasil mewujudkan, ya sudah. Berarti apa adanya seperti itu. Cuma tentang masalah Ayat ke-4 ini bagaimana Pak dari F-KKI ini? Apa dikaitkan dengan bab? Apa judul bab? Ini coba jelaskanlah, saya belum sempat menjelaskan ini.

#### **55. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Karena tadi telah kami jelaskan diawal, kenapa kami kembali ke judul itu. Lalu kemudian pada Pasal 29 Ayat (1)-nya seperti yang terbaca di bawah, apapun yang dikerjakan oleh umat beragama, muaranya adalah di situ. Kemudian, sekarang seperti yang kita, tentu dalam proses demokrasi akan perlu banyak waktu barangkali untuk kita habiskan. Tetapi kalau nantinya kita tidak bisa menemukan satu kesepakatan, maka saya mohon maaf kalau sepertinya Pak Lukman tadi katakan, “Kita tak bermaksud membuka luka lama.” Tetapi persoalannya orang di luar ruangan ini, ini bukan kita yang di dalam ruangan. Yang kami berpikir, orang yang di luar ruangan ini. Itu melihat itu sebagai satu luka lama. Ada satu ketakutan besar ke depan. Kami dapat memahami apa yang dijelaskan rekan-rekan di sini. Tetapi kami mungkin tidak mampu untuk menjelaskan itu kepada teman-teman kita di luar ruangan ini. Ini *kan* yang jadi masalah.

Nah, karena itu kami mengacu pada 3 hal yang sudah kita sepakati itulah, yang kami tetap mempertahankan ini. Manakala kita, tentu dalam proses kesepakatan kita, sampai mendapatkan satu formulasi yang tidak membingungkan masyarakat di luar. Karena kita sudah *committed* terhadap nilai-nilai kebersamaan. Tapi memang bukan negara agama tapi negara bangsa, dimana tetap menjamin negara kesatuan Sabang sampai Merauke. Bagi kami tidak ada masalah lagi. Tetapi andaikata itu tidak kami capai, barangkali ke depan bisa kita pertimbangkan usul ini. Yang paling netral untuk kita semua. Itulah yang bisa kami jelaskan.

Terima kasih.

**56. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, jadi memang sampai tingkat bahwa Ayat (1), ya bunyinya ada empat alternatif. Saya kira begitu ya? Dengan catatan begini, sambil berjalan, kita melakukan lobi-lobi kalau perlu sampai tingkat yang paling atas. Sehingga kemudian dicarikan rumusan-rumusan. Jadi pokoknya selalu ada solusi tergantung daripada itikad kita. Dan kita yakin solusi itu ada.

**57. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya cuma menambah, barangkali bisa direnungkan. Di sini kita tidak bicara apa? Mengenai dasar negara. Di sini bicara tentang agama, berdasarkan Ketuhanan. Jadi kalau terus diperinci itu nanti namanya kita bicara dasar negara. Nah, ini barangkali bisa direnungkan oleh Pak pengusul, ya, kalau itu merupakan alternatif ke-4 sehingga akan lebih mengecil lagi. Sehingga akan berhenti pada Ketuhanan Yang Maha Esa saja. Itu artinya sudah ditemukan kompromi, sehingga tinggal tiga alternatif. Kalau memang usulan Pak Hamdan, *ndak* tahu Saudara Lukman itu, bahwa tidak ... anak kalimat itu, bergandengan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ditempatkan kepada yang lain, barangkali Ayat (1) selesai. Sehingga tinggal kita bicara tentang ayat berikutnya. Sehingga dengan demikian ada yang diperoleh Pak.

Terima kasih.

**58. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Mengajak hadirin sekalian untuk menyikapi ini dengan satu sikap yang betul-betul bijak dan jernih, sebab tadi kalau sampai ada ajakan untuk dibawa ke Sidang Umum, artinya diputuskan secara demokratis, di-*voting* katakanlah begitu, seperti kata Pak Matori tadi, pasti kalah. Itulah demokrasi. Sadarkah kita bahwa hasil *voting* itu tadi ada implikasinya? Dan ini berat. Jangan kita seolah-olah untuk demokrasi, kita tetapkan dengan cara umum. Tapi implikasinya pikirkan. Ini, tolong dipikirkan masalah ini. Jangan menambah persoalan lagi, begitulah.

Kemudian mengenai Ayat (1), katakanlah tetap, tetapi dengan catatan bahwa anak kalimat dibawahnya dipisahkan dari Ayat (1), saya bisa menerima itu. Dengan catatan bahwa jangan sampai, kesetujuannya terhadap Ayat (1), digantungkan kepada diterima atau tidaknya ayat tambahan. Jadi kalau Ayat (1) kita terima, terima bulat. Usulan baru adalah ayat tambahan. Soal ayat tambahan nanti kita rumuskan, kalau tidak diterima berarti *drop*. Jangan dikaitkan dengan Ayat (1). Itu maksud saya.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira begini. Saya percaya, Kalau sampai tiga hari tiga malam, tidak akan ketemu. Karena ini merupakan sikap kita masing-masing. Saya *sih* sanggup. Lihat, wajah saya *sih* masih tenang saja. Saya ikuti saja. Saya tidak ikut emosi dan saya mencoba....

**60. Pembicara : Peserta Rapat**

Tidak ada yang emosi Pak.

**61. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Alhamdulillah* tidak ada yang emosi. Saya tegaskan, *underline* kita semua jernih. Jadi tidak ada yang emosi. Sebab kalau emosi nanti tekanan darahnya akan naik. Bagaimana kalau sudahlah. Rumusan ini kita terima dulu, kemudian kita lobi berikutnya. Sebab diteruskan bagaimana juga tidak akan itu ....

**62. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya sebetulnya sudah berusaha untuk mencari titik temu. Jadi, saya tidak melihat ada respon kecuali dari Pak yang terakhir itu. Jika masalahnya kita itu ingin mencari rumusan yang sifatnya memberikan dorongan, itu nanti kita perbincangkan di pasal lain, bagaimana rumusan dorongan yang enak buat semuanya. *Wong* kita ini tidak berbeda pendapat kok. Bahwa kita masing-masing punya kemauan yang kemauan itu wajar, kemauan itu tidak akan merugikan yang lain. Dari tingkat kemauan. Cuma kita punya persoalan bagaimana kemauan itu kita rumuskan sehingga bisa diterima oleh semuanya dan kemauan itu terakomodir. Saya mengusulkan itu diwujudkan dalam kalimat lain, kalau memang harus diusulkan, saya ulangi seperti tadi yang saya sampaikan.

Terima kasih.

**63. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya ingin menambahkan Pimpinan. Jadi, kalau mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, itu saya kira semua sudah sepakat. Coba tolong ditawarkan. Kalau menurut saya sudah sepakat.

**64. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Saya interupsi Pak. Saya tidak melihat bahwa kita akan bertele-tele. Dari percakapan, saya melihat kita semua sudah terfokus untuk menerima rumusan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya kira itu yang perlu kita tawarkan dan semua sudah sepakat kearah itu Pak. Mungkin berbeda pendapat, ataupun masih belum ada kesepakatan, itu kita masih bisa lobi. Saya ingin jangan kita memberi kesan bahwa kita begitu mempertajam perbedaan pendapat, tapi kita ingin mengecilkan sebanyak mungkin yang ada perbedaan pendapat terus mengenai ini. Pak Asnawi telah memberikan satu solusi, satu keterangan yang sangat objektif dan jujur. Ketika Ayat (1) ini dirumuskan oleh para pendiri negara kita, para pembuat. Saya minta dengan jiwa besar kita menerima ini dulu. Bahwa ada keinginan-keinginan lain seperti itu, saya pikir itu perlu kita tampung. Kita bicarakan lebih lanjut. Karena ini menyangkut masalah bangsa kita ke depan. Ini tidak boleh di-*kick out* dari percakapan kita. Kita harus berani membicarakannya dengan jujur dan ikhlas. Tapi bahwa Ayat (1) itu saya pikir, itu sudah mesti kita terima. Penjelasan dari Pak Asnawi itu sangat objektif. Dan itu memang bisa dibuktikan. Jadi saya minta ini kita coba diterima ini dulu, baru keinginan-keinginan lain tadi nanti kita rumuskan lagi.

Terima kasih Pak.

**65. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Amidhan silakan.

**66. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Yang pertama, saya kira kembali minta toleransi apa jiwa besar ya? Rekan kita dari KKI ya? Jadi, kita sekarang ini pada Ayat (1) ini, tidak berbicara tentang dasar negara. Oleh karena itu, kalimat butir-butir Pancasila itu saya kira kurang tepat kalau dimasukkan di Ayat (1). Dan juga sudah ada di *Preamble* Undang-Undang Dasar kita. Itu satu.

Yang kedua, pada Ayat (1) ini menurut saya ini dimensi negara *gitu lho*. Kaitannya dengan agama. Jadi adalah tepat sekali, sudah, rumusan yang ada ini bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Ayat (2), menurut saya disitulah dimensi pribadi, dimensi manusianya. Oleh karena itu, kewajiban menjalankan syariat

agama itu *kan* kepada pemeluknya. Nah, tadi Pak Hamdan sudah bersedia, kalau tidak disambungkan pada ayat yang pertama. Kalau Pak Hamdan dan Pak Lukman bersedia tidak disambung pada ayat yang pertama, dan Fraksi KKI tadi juga, karena sudah ada di *Preamble* Undang-Undang Dasar itu, itu dicabut. Saya kira Ayat Pertama ini sudah bisa kita setujui. Sebab kewajiban menjalankan syariat itu *kan* kepada pemeluk. Pemeluk itu menyangkut manusianya. Nah, dimensi manusia itu pada Ayat (2) itu. Ini menurut saya.

Terima kasih.

**67. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya mohon maaf kalau tidak bisa bilang bahwa Ayat (1) itu negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, titik. Karena ada, kita *kan* demokratis. Masih ada pihak lain yang belum setuju. Saya mau konsisten dengan sikap Pimpinan. Pada waktu F-KKI sendirian dibanding dengan sepuluh, judul agama, dengan enggak apa-apa enggak mau berubah, akhirnya enggak bisa apa-apa. Jadi saya bukan berpihak, tidak. Malah kalau bisa cepat selesai begitu. Oleh karena itu, bagaimana ini kita terima, terus kita melanjutkan lobi-lobi. Karena saya tahu Pak Lukman masih tetap pada posisi.

**68. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Tadi ini F-KKI Pak, itu rupanya ada *missing lap* itu. Tidak mengikuti percakapan secara utuh. Tapi kalau mengikuti dari awal rupanya tidak ada masalah kok.

**69. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tidak, ini masalah judul. Judul *kan* agama, ada sepuluh fraksi.

**70. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Iya, tunggu beliau datang...

**71. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bagaimana lobinya sudah? Pak Taufik sama Pak itu?

**72. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Pak Ketua saya interupsi, saya ingin mengemukakan sesuatu hal untuk menjamin kedepan. Kita sudah sepakat untuk Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak ada lagi. Artinya kita mau angkat ke dalam Batang Tubuh atau pasal-pasal, nanti beliau marah. Jadi kalau kita sepakati ini, seperti diusulkan Pak Asnawi, yang ...

**73. Ketua Rapat : Harun Kamil**

PPP itu belum sepakat Pak. Kalau sudah sepakat saya sudah ketok dari tadi. Jadi jangan masing-masing pihak "kita sepakat bahwa" sampai situ titik. Itu *kan* tidak benar.

**74. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)**

Ada kecenderungan untuk merumuskan itu ke dalam bentuk yang lain *kan* Pak. Jadi saya ingin, nah, itu kita harus lihat dalam hubungan itu untuk jangan menimbulkan penafsiran. Itu saja.

**75. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kembali ke..., kalau memang dalam lobi tidak berhasil mengerucut sampai kesepakatan bersama, apalagi kemudian ini empat saja tidak berubah. Ya, sudahlah kita terima ini dulu, dengan catatan bahwa sambil berjalan nanti kita melakukan lobi-lobi pendekatan, untuk bagaimana bisa mempertemukan pikiran-pikiran yang ada. Ketimbang formil yang dilakukan. Ini Pak Hobbes ada apa ini? Masa lobinya ketahuan kepada yang lain ini.

Baik saya terima ya? Oke.

## KETOK 1 X

Kita menginjak pada ayat yang kedua kalau begitu. Jadi Ayat (2) menyatakan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Nah, dari itu ada juga empat pendapat itu. Artinya ada yang pertama tetap. Yang kedua menghilangkan kata kepercayaan, dengan alasan bahwa memang kepercayaan ini membuat rancu. Karena memang yang dimaksud adalah agama, supaya jangan berkepanjangan.

Yang ketiga, yang keempat, ini dari F-KKI ini. “Serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing”, ya, F-KKI? Kemudian dari rumusan yang keempat dari Fraksi KB. Nah, silakan sekarang untuk, berarti penambahan ayat baru kalau begitu. Dipindah, rumusan baru dari, di ayat tersendiri kalau begitu. Rumusan baru itu dipindah ke langsung Ayat (3). ya, ini dipindah ke penambahan ayat baru.

**76. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Begini Pak, ada perbedaan sepele. Usul kami bukan beribadat tapi beribadah. Karena itu kutip dari bahasa Arab. Bukan ibadat. Kalau memang dijadikan alternatif, karena usul kami itu bukan ibadat, garis miring ibadah begitu.

**77. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kembalikan kepada yang usul sajalah pokoknya. Ini rupanya pengikut Orde Baru ini. Baik tadi, kami persilakan.

**78. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi dalam Pasal 29 Ayat (2) ini.

**79. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mohon perhatian lobi sudah dimulai.

**80. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dari Fraksi Reformasi itu ada menukar kalimat, penduduk dengan warga negara. Maksud kita adalah, kalau semua penduduk kita jamin, kita *kan* juga tidak tahu penduduk ini nanti siapa? Yang penting dia tinggal di sini, menjadi penduduk di sini, membawa agama mereka dan itu tidak cocok dengan agama yang sudah ada di Indonesia yang selama ini berjalan begitu. Jadi kalau itu juga dijamin, saya khawatir susah kita nanti. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa kalimat penduduk itu diganti dengan warga negara. Tolong dibuatkan di situ, satu. Jadi penduduk itu dalam kurung warga negara.

Terima kasih Pimpinan. Karena kita di dalam rumusan kemarin *kan* juga sudah mencoba memilah-milah mana yang warga negara, mana yang penduduk.

Terima kasih.

**81. Pembicara : Peserta Rapat**

Pak Pimpinan, kelihatannya saya menyuarakan dari Pak Yusuf.

**82. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**83. Pembicara : Peserta Rapat**

Tadi *kan* PKB itu mengusulkan untuk Ayat (2) yang lama usulnya kita *kan* menjadi Ayat (3) yang baru. Kembali ke Ayat (2) yang lama, kata-kata kepercayaannya itu dibalik. Jadi bukan “menurut agama dan kepercayaannya itu”, tapi usulnya adalah “menurut kepercayaan agamanya.” Ini belum masuk

**84. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Karena itu naikkan ke Pasal 2.

**85. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Biar kata-kata kepercayaan agamanya itu tidak hilang, untuk di ayat itu. Karena *ending-nya kan* bicara tentang itu.

**86. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Hamdan.

**87. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kami juga tadinya mengusulkan kata kepercayaannya itu dan kepercayaannya itu, itu dihilangkan. Karena selama ini menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan baru. Tapi walaupun kata kepercayaan itu dibalik ke depan agama, “menurut kepercayaan agamanya”, saya kira tidak ada persoalan. Tapi walaupun itu ada di belakang, itu menimbulkan penafsiran dan implikasi penafsiran yang sangat berbeda-beda.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Amidhan silakan.

**89. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Terima kasih.

Sebetulnya buat saya tidak ada keberatan prinsipil kalau bicara pribadi begitu ya, tetapi persoalan bangsa ini *kan* juga ada yang faktual. Bahwa ada mereka yang tidak menganut agama tertentu tetapi menganut kepercayaan tertentu. Pertanyaan saya dimana mereka mau ditampung? Itu saja. Kalau kita bisa mencari solusi ini, persoalannya tidak, jadi ini persoalannya adalah persoalan bangsa ya, saya kira saya tidak tahu apakah diruangan ini ada yang penganut kepercayaan begitu. Tetapi kita *kan* juga harus memikirkan mereka. Tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri atau agama kita sendiri, karena bagaimanapun mereka adalah putra bangsa ini juga. Dan saya selalu mengambil prinsip bahwa sepanjang mereka masih menganut kepercayaan, itu bagian daripada kegagalan kita masing-masing, meyakinkan mereka untuk memilih agama. Karena ada kewajiban bagi kita masing-masing *kan* untuk meyakinkan mereka anutlah agama saya, *kan* itu. Tetapi sekarang ini faktualnya masih ada. Jadi harus ditampung begitu. penampungannya dimana? Jadi persoalannya memang bukan sekedar menghilangkan kepercayaannya itu, fakta itu ada, sekarang mau ditampung di mana? Itu pertanyaannya.

Terima kasih.

**90. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tolong yang usul tetap itu dituliskan Pak, karena hanya tetap-terap, soalnya tidak ada tulisannya Pak begitu. Ya, tolong Pasal 2-nya itu lengkap. Maksud saya usulnya *kan* Ayat (2) tertulis begitu Pak. Supaya tertulis di situ. Ini *kan* seolah tidak tertulis, jadi tidak ada begitu Pak. Kalau bisa tidak usah pakai tetap Pak, langsung negara menjamin

saja, supaya sama-sama dengan *line text* Pak. Jadi mudah. Maksudnya karena tetap ini *kan* dianggap sudah hafal Pak, masih lupa-lupa. Maksud saya Pak, itu kurungnya dibuka, tetapnya dibelakang Pak. Itu keterangan Pak.

**91. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa, oke.

**92. Pembicara : Peserta Rapat**

Itu kalau tidak diterima, tidak selesai bicaranya.

**93. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Diterima kok. Silakan Pak Amidhan.

**94. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Begini, kami Fraksi Partai Golkar ya, menganggap bahwa kata kepercayaan itu memang menimbulkan kerancuan yang luar biasa. Tidak hanya pada penafsiran, tapi *kan* sudah politis begitu. Kita *kan* beberapa waktu yang lalu tahu ada *walk out* dan macam-macam masalah begitu. Jadi yang pertama, kepercayaan di sini ditafsirkan bahwa itu adalah kepercayaan lembaga tertentu. Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya kepercayaan tertentu yang bukan agama, itu satu.

Yang kedua, kepercayaan di situ, yang seperti dikatakan oleh Bung Hatta, itu adalah kepercayaan agama itu. Yang dikemukakan oleh usul PKB ya, tidak ada keberatan kita. Kalau penafsirannya itu. Ya, saya sangat setuju. Kenapa kami mengusulkan itu dihilangkan? Karena ada yang menafsirkan kepercayaan itu adalah kepercayaan lembaga yang bukan agama itu. Itu yang kita tidak mau. Nah, kemana itu ditampung? Tadi *kan* ada pertanyaan. Selama ini *kan* itu sudah masuk ke kelompok kebudayaan. Satu. Kedua, kepercayaan itu *kan* sudah dibina sedemikian rupa untuk diarahkan kepada induk agamanya masing-masing.

Sebagai contoh misalnya Keharingan di Kalimantan Tengah. Itu masuk agama Hindu. Saya heran juga itu, kenapa agama Hindu itu pemeluknya bertambah sedemikian rupa di dalam daftar statistik Departemen Agama. Rupanya Keharingan itu, mengkonvensikan diri ke Hindu. Said Husein misalnya, beliau *kan* tokoh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tapi beliau beragama Islam. Naik haji. Ya, itu nanti lama kelamaan ya sudah dilupakan itu. Yang namanya Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa itu hanya organisasi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, daripada menimbulkan kerancuan demikian rupa, dihilangkan saja. Ini menurut hemat saya. Tapi ini tadi *kan* kaitannya banyak. Dengan, kaitannya dengan Ayat (1) tadi itu. Oke *deh* sampai disana. Yang tadi *kan* masih akan dilobi *kan*? Saya ingin sebenarnya yang itu masukan ke sini.

**95. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya Pak Yusuf Muhammad kami persilakan.

**96. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Pertama, saya kira kita harus sepakat bahwa pengertian kepercayaannya itu, itu maksudnya kepercayaan agamanya itu. Itu saya kira semua sepakat itu. Sehingga buat saya itu dihilangkan atau kemudian dikedepankan, itu saya anggap menyelesaikan kontroversi. Kemungkinan kontroversi kemungkinan salah paham, kalau salah paham tidak apa-apa. Tapi kalau pemahannya salah itu yang bahaya.

Yang kedua, konsisten dengan apa yang kami usulkan tadi, bagaimana kalau yang tadi menjadi krusial itu saya usulkan dibunyikan di sini. "Negara menjamin

kemerdekaan setiap penduduk atau warga negara, untuk meyakini agamanya, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.”

Terima kasih.

**97. Pembicara : Peserta Rapat**

Kalau saya diminta memberikan keterangan tentang ini. Kalau beribadah itu bentuk *singular*. Kalau bentuk pluralnya ibadat. Tapi aslinya kalau itu ibadat, *a*-nya dua. Tapi ini mungkin maksudnya ibadat, tapi pakai *a* satu. Kaya seperti *waassalam*, itu *kan* mestinya *a*-nya dua. Tapi di Indonesianya *kan wasalam*. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dari segi agama.

**98. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa diterima ya? Antar Kiai boleh beda. Belum lagi Pak Amidhan ini. Kalau begitu ibadah garis miring ibadat, kalau begitu. Yang nomor 2 itu kalimat “kepercayaan” hapus. Titik. Terima kasih pengusul.

Pak Lukman silakan.

**99. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kalau “kepercayaan”-nya itu hapus, bagaimana itu maksudnya itu?

**100. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman sudah menunjuk, silakan.

**101. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Ya. Terima kasih.

Saya hanya ingin mendapatkan ibadat itu, karena usul saya, usul kami, itu bukan beribadat, beribadah.

Terima kasih.

**102. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Apa garis miring beribadah lah?

**103. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Alternatif dua di-*copy* kasihkan bawah. Ibadah menjadi ibadat.

**104. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman tadi ingin berbicara, habis itu Pak seto.

**105. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Biar klarifikasi saja, saya ingin minta klarifikasi khususnya Fraksi Reformasi ini. Jadi Fraksi Reformasi mengusulkan penduduk itu diganti warga negara. Apakah itu maksudnya bahwa kemudian negara tidak memberikan jaminan kemerdekaan kepada non warga negara Indonesia dalam memeluk agama dan menjalankan, beribadah menurut agamanya itu?

**106. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan jawab.

**107. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi yang kami maksudkan adalah karena memang di sini negara menjamin kemerdekaan artinya apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan ajaran agamanya itu dibolehkan. Nah, sementara kita *kan* sudah memahami bahwa dinegara kita ini ada lima agama. Yang diakui secara institusi. Kalau Pak Amidhan

bilang tadi institusi. Dan itu sudah kita akui. Nah, kalau penduduk, penduduk itu *kan* belum tentu warga negara. Mereka banyak datang ke Indonesia, terus mereka membawa satu kepercayaan tersendiri, agama tersendiri dan mereka melaksanakan ibadah tersendiri. Negara tidak bisa mengatakan tidak boleh karena memang sudah menjamin penduduk. Meskipun dia bukan warga negara. Maksudnya di situ. Tapi bukan berarti bahwa negara tidak menjamin orang lain yang bukan warga negara untuk beribadat. Dia boleh, warga negara lain, penduduk yang bukan warga negara, boleh beribadat, tapi hanya sejauh sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Maksudnya begitu.

Artinya, kita *kan* arti itu boleh berbeda pendapat. Kalau kita tidak mengakui maka hari-hari besar lima agama itu *kan* tidak ada di Indonesia ini. Kalender kita *automatically* merupakan pengakuan. Dan kita libur pada hari Waisak, pada Isa Almasih, pada Ramadhan, pada *Idul Fitri*, *Idul Adha* *kan* kita libur. Itu *kan* pengakuan secara langsung. Jadi yang kami maksudkan itu adalah seperti demikian. Jadi kita khawatir kalau warga negara Nigeria, Eritrea atau Ethiopia, mereka di sini beribadah dengan cara telanjang, negara harus jamin. Karena tidak boleh dilarang begitu. Tapi kalau warga negara, artinya juga orang yang seperti kami jelaskan tadi, dia boleh melaksanakan ibadah tapi harus sesuai dengan agama yang ada di sini. Begitu maksudnya.

**108. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Cukup jelas Pak Lukman? Baik Pak.

Sebelum itu boleh tidak saya bantu mengerucutkan nanti tinggal berpendapat? Bukan mendahului. Begini, *kan* yang ke berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5 ini *kan* sudah bisa mencakup yang dua dan yang tiga cuma mungkin beribadahnya ada perekat beribadah begitu. Bisa sepakati tidak?

**109. Pembicara : Peserta Rapat**

Sebentar, itu, kami mengusulkan ya, kepercayaannya yang hilang, Pak Ketua, kami mengusulkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk.

**110. Pembicara : Peserta Rapat**

Beribadat menurut agamanya, masing-masing itu penting. Saya lihat di situ, tapi itu punyanya Pak Asnawi ya, itu hilang masing-masing. Sebab masing-masing itu menunjukkan agama-agama itu banyak begitu. Jadi masing-masing itu sangat penting, jangan dihilangkan. Saya pikir aslinya usul begitu. Itu satu. Dan beribadat menurut agamanya.

**111. Pembicara : Peserta Rapat**

Jadi yang nomor 5 juga, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya masing-masing, supaya nanti masuk semua, melaksanakan ajarannya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan agamanya masing-masing.

**112. Pembicara : Peserta Rapat**

Begini Pak, ada perbedaan istilah memeluk dan menyakini. Memeluk itu *kan* agak, karena saya berangkat dari empat aspek itu, yang disebutkan di sini meyakini agamanya itu dari aspek keyakinan, teologinya, lalu melaksanakan ajaran agamanya itu dari aspek muamalatnya, dan beribadah atau beribadat itu dari aspek ritual. Jadi landasannya itu kenapa kita mengusulkan begitu bunyinya.

Terima kasih.

**113. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Cari yang benar. Jadi yang nomor 5, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya masing-masing, itu, ditambah masing-masing apa? Saya tawarkan, ini *kan* yang nomor 2 dan nomor 3 ini, itu *kan* sebetulnya mendekati dan tercakup. Apa bisa diterima kemudian rumusan yang kelima yang dipakai sehingga yang 2 dan 3 itu dihapus?

**114. Pembicara : Peserta Rapat**

Pak Ketua, saya kira kita sedapat mungkin kalau naskah aslinya itu sudah kira-kira bisa diterima, ya kita tidak usah terlalu banyak untuk merubahnya. Menurut hemat saya kata memeluk itu cukup baik. Karena mungkin dulu para pendahulu kita itu menterjemahkan dari bahasa asing mungkin, ya. Bukan dari *believe* tapi dari *convert*, ya itu. Jadi memeluk itu memang meyakini, mengimani, mempercayai secara totalitas itu. Jadi kalau nanti hanya meyakini, itu bisa sebahagian saja itu. Dan disamping itu tidak perlulah kita ubah, karena naskah aslinya *kan* sudah begitu. Dan sekarang ini sudah membudaya, melembaga, kata pemeluk itu. Di naskah-naskah, di mana-mana, *meluk*.

**115. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Itu, penduduk garis miring warga negara bisa disepakati tidak? Mana Pak itu? Supaya hilang, jangan sampai lima biji begini. Pak Seto silakan.

**116. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Sebetulnya saya mau komentar tapi yang usul tidak ada. Justru saya mau melobi soal usul yang warga negara ini. Ya sudah nanti.

**117. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau sudah begitu saya tanya lagi. Dua dan berapa itu? Empat bisa bergabung tidak dengan lima? Saya ulangi, pertanyaan saya adalah nomor dua sama nomor empat, dilebur ke nomor lima setuju tidak? Itu pertanyaan saya. Sehingga hanya ada alternatif menjadi lima. Sama saya juga menghitung pakai..., tenang-tenang nanti menghanyutan. Baik saya ulangi setelah ada tanda pengenal bahwa yang dimaksud, jadi (b) dan (e) itu jadi, (b) dan (d), sepakatkah kalau itu dilebur kepada (e)? (b) dan (d). Tidak kalau tidak mau dilebur ya sudah ini saja.

**118. Pembicara : Peserta Rapat**

Sebenarnya (b) sama (d) bisa satu, "tiap-tiap penduduk" di dalam kurung *kan* "tiap-tiap warga negara," jadi tidak terlalu banyak. Kemudian yang (d) itu usulnya Pak Patrialis, Pak.

**119. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Warga negara, (d), dihapus, dihapus. Ada pertanyaan saya untuk (b), (c), dan (d) itu ditambah itu atau tidak sebaiknya? Diakhirnya itu, perlu kata itu atau tidak? Karena diaslinya itu *kan* ada itu.

**120. Pembicara : Peserta Rapat**

Penting Pak.

**121. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi menurut agamanya itu? Lalu yang (d) itu "menurut kepercayaan agamanya" itu?

**122. Pembicara : Peserta Rapat**

Boleh saya bantu Pimpinan? Saya bantu sedikit Pak. Ini masalah warga negara, penduduk ini. Supaya agak *nyambung* sedikit. Ini perumusan Tim Perumus mengenai warga negara penduduk. Itu alternatif 2, 3 itu sangat dijelaskan bahwa penduduk itu adalah orang Indonesia asli dan yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu maksudnya penduduk. Ya, mungkin bisa membantu yang dimaksudkannya apa begitu.

**123. Pembicara : Peserta Rapat**

Aslinya *kan* tiap-tiap penduduk. Pak Patrialis mengatakan tiap warga negara.

**124. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa diterima, sekarang Pak Seto, apa *nyambung* dengan Pak Luthfi? Kalau setuju, pakai penduduk jangan pakai warga negara. Begini, saya ingin melobi, begini Pak Lutfi, *kan* begini, kalau kita mengatakan negara menjamin tiap-tiap warga negara, tadi *kan* Pak Patrialis *kan* kekhawatirannya kalau penduduk itu nanti ada orang dari Australia, Eritrea kumpul di sini bikin agama dan sebagainya. Menurut saya lalu dikhawatirkan itu bagaimana? Menurut saya tidak apa-apa sepanjang agama yang dia bawa itu tidak bertentangan dengan Undang-undang kita ya biarkan saja *kan*. Tapi kalau tadi seperti telanjang tadi *kan* memang dilarang.

Kita punya contoh dulu, *Children of God*. *Kan* ada agama yang namanya *Children of God*. Tapi mereka mengakui itu agamanya *kan*? *Kan* langsung kita larang. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang melanggar Undang-Undang Susila, melanggar Undang-Undang Pidana apalagi, ya pasti dilarang. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi bahwa prinsip Indonesia, negara Indonesia itu memiliki atau menjunjung hak asasi itu di sini nampak. Antara lain di dalam kemerdekaan, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama.

Terima kasih.

**125. Pembicara : Peserta Rapat**

Jadi begini, *kan* ternyata berbeda kita. Dalam arti begini, kita ini mengatur soal agama ini, terutama warga negara kita. Karena warga negara lain, mungkin mempunyai satu penghayatan yang lain. Jadi kalau kami sebetulnya di sini, itu warga negara yang kita, jadi yang kita mintakan itu pengaturan terhadap warga negaranya bukan penduduk yang asal datang kemari. Itu mungkin hak asasi yang lain lah. Jadi sebaiknya tetap, atau dua lah kalau begitu.

**126. Pembicara : Peserta Rapat**

Saya mau bertanya ke Pak Lutfi, kalau saya beranggapan agama itu *kan* universal ya. Jadi artinya ajaran agama itu di mana-mana sama, dan pasti kalau agama itu *kan* dari Tuhan datangnya. Artinya pasti ajaran itu baik. Mungkin di luar itu aliran-aliran tapi bukan agamanya. Artinya kalau, karena kita ingin menjamin sesuatu yang sifatnya asasi ya, agama itu. Jadi kita tidak menjamin warga negara saja tapi penduduk. Penduduk-penduduk itu yang warga negara dan yang bukan warga negara. Kalau pengertian saya begitu. Kalau agama itu pasti baik. Di luar itu mungkin aliran-aliran.

Terima kasih.

**127. Pembicara : Peserta Rapat**

Jadi saya kira, mungkin tiap agama itu baik. Tapi buat seseorang, ada satu agama yang terbaik. Jadi prinsip itu, apa namanya? Jadi ya, itu jawabannya itu.

**128. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Yusuf Muhammad silakan.

### **129. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ada pendekatan begini, kalau memang mereka yang warga asing itu datang kesini melaksanakan ajaran agamanya, ya, dijamin. Tetapi jika itu bukan agama, itu berarti tidak masuk di dalam lingkungan dari pembahasan ini. Jadi itu berarti pemerintah yang berkewajiban untuk melakukan apa pengawasan apa, apa? Dan saya kira pemerintah tidak boleh memastikan agama hanya lima seperti yang sekarang ada itu. Sehingga kalau kita, karena itu bukan wilayah kekuasaan negara atau pemerintah untuk menyatakan lima atau berapa itu. Maksud saya *kan* dikhawatirkan mungkin pengertian menjamin yang dari luar itu, yang di luar lima itu. Jika kita punya pengertian agama itu lima seperti yang sekarang terkesan, atau jangan-jangan memang ada SK-nya, saya tidak tahu. Itu yang bisa menjawab Pak Amidhan.

Jadi, konvensi kita memberikan penilaian bahwa agama hanya lima itu, saya kira tidak boleh terjadi lagi itu. Lain kalau soalnya teknis, administrasi, fasilitas, tapi pengakuan atau negara hanya menyatakan lima agama, itu diskriminatif itu. Sehingga jika memang penduduk yang datang itu melaksanakan ajaran agamanya, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin, sebetulnya juga tidak apa-apa. Tapi jangan dibatasi, karena itu bukan wilayah negara untuk memutuskan agama tentang berapa biji itu.

### **130. Pembicara : Peserta Rapat**

Saya kira oke, Gus Yus betul itu. Jadi, *the founding father* kita itu juga sudah benar betul. Jadi kemerdekaan yang dijamin itu adalah untuk tiap penduduk. Yang berada di dalam wilayah negara kita. Kalau warga negara kita ada di Eropa, bagaimana kita menjaminnya? *Kan* kalau warga negara itu *kan* dimana-mana bisa dia. Tapi yang dijamin ini penduduk yang ada di wilayah kita. Adapun orang asing, itu juga kita jamin. Asal agamanya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kita. Misalnya kalau ada agama yang apa namanya? Konghuchu, ya tidak ada masalah itu. Karena kita tidak ada agama resmi di sini. Kalau ada yang telanjang, itu tidak bisa. Kalau ada agama yang misalnya korban itu, bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya kira penduduk itu sudah betul.

Terima kasih.

### **131. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik karena tetap dua, waktu sudah jam 5 kurang 20, boleh kan diijinkan *break* dulu? Buat shalat ashar ini. Sampai jam 5 saja. Sebab kalau yang tidak *meeting kan* bisa pergi shalat. Nasrani *kan* tidak bisa.

Terima kasih. Saya kira skors ya 20 menit. Apa ini kita bisa terima dulu sebagai alternatif, nanti biar kita masuk menginjak pada ayat yang ketiga. Bisa terima ya? Baik, nanti kita masuk ke Ayat Ketiga. kita skors sampai jam 17.00 wib

**KETOK 1 X**

### **132. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik kita lanjutkan lobi kita, jadi kita pembahasan ke Ayat (3). Jadi ada tambahan dari Ayat (2) Pasal 29 itu Bab XI tentang Agama, yaitu tambahannya, tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Negara menjamin upaya adil dan merata untuk semua pemeluk agamanya. Negara melarang penyebaran

paham-paham bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyelenggara negara tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama. Negara menjunjung tinggi nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama. Nah, inilah yang barangkali penambahan buat Ayat (3), mungkin kita bisa lebih apa? Bisa mengerucut *gitu*, tidak sampai jumlahnya lima.

Kami persilakan dari yang hadir. Pak Taufiq silakan.

### **133. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Mengenai yang pertama ini Pimpinan, kalau seandainya usulan penambahan tujuh anak kalimat pada Ayat (1) diterima, saya kira ini otomatis hilang begitu kan? Tapi kalau di atas tidak diterima, dia akan muncul di sini. Itu satu.

Kemudian, saya kira ini kalau mau masuk ini bukan penambahan pasal, bukan Ayat (3) tapi bisa Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6). Karena ini sebenarnya berbeda-beda ini. Apakah kita mau begitu? atau kita, paling tidak di sini saya melihat akan menjadi dua atau tiga ayat ini.

Demikian.

### **134. Pembicara : Peserta Rapat**

Saya cuma memahami substansi dari lima yang dimaksud, yang masuk di sini sebenarnya substansinya ada tiga. Yang pertama adalah untuk kewajiban melaksanakannya, agama itu. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, keadilan di dalam fasilitas, kira-kira begitulah, untuk menjamin pelayanan begitu *kan*.

Yang ketiga, adalah bicara terhadap substansi masalah agama yang ada di dalam, apa? Pasal, Ayat (1) dan (2) tersebut, dibawa ke negara, sehingga menyebutkan negara menjunjung tinggi nilai etika moral kemanusiaan, begitu juga tidak boleh bertentangan dengan nilai. Jadi substansi dari usulan dari Fraksi Golkar, dengan Fraksi PKB itu sama. Jadi substansinya ada tiga. Satu kewajiban menjalankan. Dua, fasilitasnya itu harus adil dan yang Ketiga adalah menarik substansi nilai itu untuk dibawa ke negara.

Jadi dengan demikian, perkiraan Pak Taufik untuk menjadi usulan tiga ayat baru itu menurut saya memungkinkan.

Terima kasih Pak.

### **135. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing kita anggap satu ayat dulu ini ya. Kemudian yang empat ini, kita bisa peras lagi tidak? Menjadi dua apa? Yang B maksudnya? Pak Seto silakan.

### **136. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya. Ini dalam kerangka lobi, menurut saya A. Ini *kan* sudah kita debat lama tadi. Dan sikap saya tentu konsisten juga ya, tidak akan, ya mengharapkan ini tidak adalah.... Diwajibkan, mewajibkan dan lain sebagainya. Kemudian (b), (c), (d), (e), saya melihat antara substansi D dan E ini sebetulnya itu sama, hanya bahasanya lain. Jadi (d) dan (e) bisa digabung. Yang satu negasi, bahasanya positif yang satu negatif ya. Penyelenggara negara tidak boleh bertentangan, menjunjung tinggi nilai *kan* sama saja sebetulnya. Jadi itu (d) dan (e) bisa digabungkan, sehingga tinggal ayat-ayat baru yang diusulkan adalah (b), (c), (d), saja. (a) itu tetap bagian yang pertama ya. Itu usulan yang berkaitan dengan tadi, Ayat (1).

**137. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau boleh disatukan begitu pengusulnya, siapa nih? (d) dan (e). Silakan, disatukan saja supaya bahasanya....

**138. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Jadi begini ya, yang dimaksud dengan penyelenggaraan negara di sini, itu adalah penyusunan undang-undang, peraturan-peraturan, program-program atau kegiatan dari penyelenggara negara, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma atau hukum agama. Itu bisa terjadi itu. Oleh karena itu harus kita patok di sana itu. Ya, contohnya

**139. Pembicara : Peserta Rapat**

Apa yang dimaksud dengan, kalau di, maaf saja ini, kalau di dalam Islam, itu ada hukum itu. Misalnya ada hukum kewarisan, hukum perkawinan, hukum macam-macam, pokoknya ada hukum itu. Dan hukum dalam Islam di sini bagian daripada agama. Oleh karena itu, apakah itu kegiatan, apakah itu perundang-undangan, itu yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan itu hukum. Nah, agama lain, setahu saya itu di pengantar hukum Apel Doorn, di situ Kristen itu punya. Ada yang disebut dengan Moral Positif Kristen. Itu moral, norma itu. Nah, itu, penyelenggara negara juga tidak boleh membuat sesuatu yang bertentangan itu. Nah, agama-agama lain itu juga moral atau nilai *gitu lho*. Jadi itu penting sekali, apa namanya ini? *Barrier*. Untuk menjaga supaya intervensi penyelenggara negara itu, jangan sampai menabrak nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama itu. Agak lain dengan misalnya, ya boleh saja yang (e) ini *kan* positif, menjunjung tinggi. Tapi setidaknya-tidaknya saya harus minta di sana ditambah hukum agama.

**140. Pembicara : Peserta Rapat**

Hukum agama? Tapi saya pikir tidak cukup dengan menjunjung tinggi begitu. Tidak, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai itu. Itu perlu, sebab pemerintah itu suatu ketika, itu pemerintahan yang otoriter bisa saja. Bukti misalnya ya, yaitu memang kekuatan *sosio kultural* dari suatu agama. Masjid di Sarinah ya, di Sarinah, mungkin masjid itu ya, karena jaman dulu dibangunnya, itu tidak ada IMB-nya. Tapi ketika Ali Sadikin mau membongkar itu, tidak bisa itu. Karena ini kekuatan *sosio kulturalnya* dari umat ini *kan* lebih daripada hukum itu di situ. Jadi kebijakan-kebijakan negara itu harus memperhatikan. Tidak boleh menabrak begitu saja, begitu *lho*. Jadi itu yang saya maksud. Karena agama itu tidak sekedar kepercayaan, tapi dia mengandung peraturan-peraturan. Mengandung hukum dan nilai-nilai tadi itu. Yang itu menjadi pedoman daripada pemeluknya. Saya kira itu.

**141. Pembicara : Peserta Rapat**

Boleh saya menanyakan tadi, supaya klarifikasi. Kalau Pak Amidhan adalah masalah hukum agama, saya ingin mengajak kita kembali dalam pembahasan bab masalah pengadilan dan penegakan hukum, itu sudah diatur Pak. Ada itu, jadi itu sudah ada. Mengenai agama itu ada. Yang lingkupnya termasuk yang kita bicarakan itu. Kalau itu maksudnya Pak.

**142. Pembicara : Peserta Rapat**

Bukan, itu undang-undang. Ini *kan* di Konstitusi.

#### 143. Pembicara : Peserta Rapat

Tidak. Di bab masalah kehakiman, itu ada usulan untuk memasukkan bentuk pengadilan yang ada. Termasuk pengadilan tata urusan negara, pengadilan negara, sudah ada itu.

#### 144. Pembicara : Peserta Rapat

Mungkin bisa saya bantu. Saya menangkapnya itu, saya bukan persoalan tidak setuju ini. Tapi saya bisa juga memahami ini sebagai begini, kalau penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama, sebetulnya contohnya banyak, sudah terjadi. Kalau buat saya, ya, karena kalau buat saya itu *kan* ada hukum agama mengatakan kuduskanlah hari Minggu. Tapi selama ini seringkali kita rapat juga sidang MPR hari Minggu. Tidak, ini *kan* norma nilai, maka itu saya tanya. Kalau itu iya, antara lain itu pasti tidak boleh. Selama ini *kan* kita hanya minta berikan waktu untuk ke gereja. Tapi selanjutnya rapat ya, rapat begitu. Tapi kalau ini ada, tidak boleh ini ada rapat hari minggu. Karena itu menurut norma nilai hukum agama, tidak boleh, hari Minggu itu tidak boleh dipakai kerja. Itu hari libur begitu *lho*. Itu hanya hari untuk, nah itu *lho* maksudnya. Tapi kalau dibuat positif seperti usulan E, itu lebih luwes *gitu lho*. Kita pun masih bisa menjunjung tinggi itu *kan* tidak harus, itu *kan* persoalannya itu. Tapi kalau itu, itu sudah jelas. Nantinya akan dituntut *gitu lho*. Saya tidak tahu nanti aturan agama apa lagi ya? Apa Konghucu, apa agama ini, ini akan komplikasi lagi *gitu lho*.

#### 145. Pembicara : Peserta Rapat

Boleh Pak, saya?

Jadi kalau saya pikir-pikir tadi, dengan usulan, kalau usulan Gus Yus, jadi yang di Ayat (2) itu, sebenarnya itu *kan* sudah mencakup semua yang ada di sini. Yang baik dengan mulai poin (a) sampai dengan (e). itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kita lihat isinya ini, sebenarnya *kan* ada hal-hal yang harus diatur di dalam undang-undang ini, di kelas undang-undang. Bukan di kelas konstitusi. Misalnya seperti melarang. Dalam Undang-Undang Dasar itu tidak pernah kita temukan kata melarang. Jadi maksud saya sebenarnya kalau yang diusulkan oleh Gus Yus tadi itu bisa diterima, sebenarnya mengenai beberapa hal ini saya kira tidak perlu kita buat secara khusus. Itu satu.

Yang kedua, kita nanti akan membicarakan mengenai hak asasi manusia. Jadi, di hak asasi manusia itu kalau saya lihat, akan banyak yang *overlap* antara pengaturan di sini, dengan hak asasi manusia itu. Kemudian bisa terjadi nanti, di hak asasi manusia kita mengatakan begini, di sini kita mengatakan melarang.

Kemudian yang ketiga, memang Konstitusi itu *kan* mengatur norma hukum. Jadi sebenarnya agak sulit kita menentukan nilai-nilai etika dan moral di dalam Konstitusi. Ukurannya apa? Agak sulit kita nanti mengukur, ya *kan*? Konstitusi itu *kan* harus bisa mengukur masalah yang diaturnya. Ya kalau kita mengatakan etika dan moral, nah sulitnya adalah ukuran-ukuran. Kalau soal hukum agama, barangkali masih bisa kita ukur. Karena ada tertulis. Tapi etika dan moral, agak sulit diukur. Nah, itu jadi saya kira itu saja komentar saya.

Terima kasih.

#### 146. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Gus Yus silakan.

**147. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya melihat bahwa (a) sampai (e) itu ada dua kelompok itu. Jadi (a) sampai (d) itu satu masalah, (e) itu sebuah usulan lain. Maksud saya itu bisa dijadikan ayat tersendiri, dan kemudian antara (a) dan (d) itu terserah pembahasan berikutnya. Kalau dianggap cukup dengan itu berarti tidak perlu, kalau dianggap tidak cukup itu bahan diskusi baru. Seperti yang saya sampaikan bahwa sekalipun etika dan moral itu sangat luas dan mungkin ada sedikit banyak kontroversialnya, tetapi di sinilah sebetulnya nilai-nilai universal yang diajarkan oleh seluruh agama. Dan mungkin memang tidak perlu didefinisikan, tapi *common sense* kita terhadap etika dan moral itu, sepertinya tidak berbeda. Karena itu kami menganggap bahwa perlu ayat ini ditarik dalam rangka mempertemukan atau mendekatkan nilai universal agama itu, bagi kepentingan kehidupan bernegara. Sehingga kita usulkan negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama. Dari (a) sampai (d), itu saya menganggap bahasan tersendiri, yang terserah bagaimana berikutnya.

Terima kasih.

**148. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi sepakat ada pengelompokan supaya katakanlah lebih hemat. Tetapi masih belum sama ini ya, pengelompokan masing-masingnya begitu. Yang satu bilang tadi itu sudah terpisah. Khusus barusan terpisah sendiri yang lain bisa digabung. Itu berarti (a) sendiri, (e) sendiri, (b), (c), (d) kita nilai. Apakah berdiri sendiri, ataukah dia bisa bergabung dengan yang di kelompok 3 atau bisa gabung ke atas atau ke bawah, itu.

Pak Asnawi, silakan.

**149. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

(a) itu memang kelompok sendiri ya, (b) itu apa tidak bisa dikelompokkan pada Ayat (2) Pasal 29 itu? Sebab itu sudah jaminan. Ini kayaknya terlalu teknis, pelayanan yang adil, malahan di sini kita inginkan negara itu jangan terlalu banyak campur tangan, pelayanan itu. Yang (c) itu berbeda lagi. (d) dan (e) banyak samanya saya kira. Menyangkut soal nilai-nilai norma agama, itulah di situ bedanya penyelenggara negara, jadi artinya pemerintah... pada negara. Kalau itu bisa digabung barangkali tinggal alternatif (a), (c), (d), (e) jadi satu. Itu kalau mungkin bisa. Sehingga dengan demikian diskusi kita itu terfokus pada tiga hal saja. Tapi itu terserah pada pengusul.

Terima kasih.

**150. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, saya pertegas kembali, jadi dari penambahan ayat baru Pasal 29 Ayat (3) ini, (a) sendiri, (b) hapus, (c) sendiri, (d) sama (e) kita coba rumuskan. Sebab memang sebaiknya kalau bisa juga (c) juga ada kata-kata "melarang" itu mesti diganti bahasa yang lebih positif. Kan begitu. Kalau di Undang-Undang Dasar begitu. Masukkan saja. Ditambahkan itu, ada, tidak perlu ada penambahan ayat.

Jadi habis Pak Luthfi, Pak Pataniari ya.

**151. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi saya setuju, visi dari saudara Asnawi. Jadi (a) itu sendiri memang, (b) barangkali bisa dihilangkan. Kalau semuanya setuju masalah jadi kurang satu. Kemudian (c) oke, melarang saya setuju juga di-anu-kan. Tapi (d) dan (e), kalau (d) sudah masuk, (e) itu tertampung. Menurut saya begitu. Umpamanya perbudakan dilarang. Di sini menghargai kebebasan manusia. Ya ini kalau perbudakan dilarang, jelas, perbudakannya dilarang. Kalau menghargai itu belum tentu perbudakannya

terlarang. Begitu itu. Jadi saya usul tinggal (a), (c) diubah itunya (d) dan (e) yang kita setuju semua.

**152. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar, Pak Yusuf, Pak Pata, habis itu Pak Yusuf Muhammad.

**153. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya mau nanya Pak, kalau bisa mengerucutkan. Menanya pada pengusul (c) Pak sebetulnya. Itu maksudnya bagaimana Pak? Apakah misalnya *ngomong-ngomong* Pak, misalnya Hindu Bali, apa termasuk dilarang Pak? Karena mereka mungkin tidak menggunakan seperti ini *kan* istilahnya. Jadi maksudnya yang hal ini apakah ini perlu pakai kata melarang apa bagaimana? Karena seyogyanya dikasus ini *kan* tidak ada kata-kata melarang. Apakah derivasi daripada ini sebetulnya kata-kata pelarangan itu *kan* merupakan penjabaran daripada Konstitusi.

**154. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Yusuf Muhammad, habis itu Pak Amidhan.

**155. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya, ya ini ambisi saja karena usul. Saya melihat (d) dan (e) itu. Kalau (d) itu kepada pemerintah. Kalau E itu negara. Saya kira jika itu negara yang disebutkan di situ, itu memiliki sebuah cakupan yang lebih luas dan lebih bersifat nilai-nilai yang strategis begitu. Jadi kalau boleh yang mengusulkan (d) itu bergabung, dalam pengertian bukan penyelenggaraan negara. Itu menurut saya terlalu teknis, jadi lebih baik ditarik menjadi sikap negara. Ini kalau tidak keberatan. Dan kalau ikhlas. Dalam kaitan dengan yang di atas tadi, saya kira itu bagian dari kontroversi yang tadi. Jadi menyelesaikannya itu mesti nanti ditarik-tarik ke atas lagi. Karena itu berarti satu rombongan yang terkait dengan masalah yang di atas. Jadi kita selesaikan satu-satu maksud saya.

**156. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Pimpinan, sekaligus usulan dari Pak Yusuf Muhammad, bahwa bagaimana yang ini digabung dengan bahasa positif dan bisa memasuki atau termasuk esensi yang diusulkan oleh Golkar.

**157. Pembicara : Peserta Rapat**

Ya. Yang (a) itu sama itu. Jadi itu *kan* tadi yang kontroversi di Ayat (1) *kan*? Saya malah menyarankan tadi memang dimasukkan di Ayat (2) atau ditambahkan di Ayat (3) ini. Cuma berbeda, yang di atas tadi itu, dengan kewajiban melaksanakan syariat ajaran agamanya. Kalau ini lebih hiperaktif *gitu lho*. Ini seolah-olah negara mewajibkan ini. Kalau di atas tadi tidak. Dorongan itu. Ini *kan* katanya diwajibkan. Kalau di atas tadi, dengan kewajiban ya *kan*? Ini lebih keras ini. Ini urusan polisi.

Yang kedua, yang B, saya sependapat. Itu masalah fasilitas itu. Kalau bisa di...

**158. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tapi *kan* saya tidak mungkin juga menilai usulan Fraksi lain ya. Kalau boleh ini terlalu teknis ini. Ini bisa masuk dalam Undang-undang atau program-program saja. Yang (c) ini, ini bersifat politis ini. Jadi ini nanti masuk di dalam Tap itu. Tap MPR. Akan tidak ada nanti Tap itu? Ya tapi ini kalau masuk di sini ini terlalu anu juga itu, susah itu artinya. Maksudnya ini *kan* antara lain komunisme. Saya sangat setuju itu. Nanti *kan* dipersoalkan itu. Yang (c) ini. Nah, kalau (d) dengan (e) mau digabung, dari segi formulasi kalimat positifnya saya boleh. Tapi bahwa itu ada tiga itu, nilai-nilai, etika

dan hukum, terutama hukum, itu jangan dihilangkan. Dan bukan yang diajarkan oleh setiap agama. Itu memang sudah melekat pada agama itu. Bukan nanti satu lalu ada datang ajaran baru itu, tidak. Jadi kalau mau penyelenggaraan negara menjunjung tinggi nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama. Boleh positif. Jadi dari (e) ke atas begitu *lho*. Semuanya itu universal. Agama itu *kan* universal. Tidak usah di....

**159. Pembicara : Peserta Rapat**

Maksud saya begini Pak, *ndak* apa-apa minta ijin.

Ada perbedaan *stressing*, pengertian penyelenggaraan negara dengan negara. Jadi kita menurut saya tidak perlu masuk kepada penyelenggaraan. Tapi cukup kepada negara. Itu lebih luas.

**160. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya lebih setuju saya tadinya itu saya penyelenggara negara, penyelenggaraan di sini maksudnya itu *kan* perbuatan dari penyelenggara negara, baik itu menyusun undang-undang, baik itu menyusun peraturan, baik itu program-program dan apa saja sama sekali jangan pernah berat nilai nilai dan norma-norma dan hukum agama itu penting di konstitusi itu kalau tidak arogansi dari kekuasaan apalagi kekuasaan yang otoriter itupun bahaya sekali di sini jaminan agama itu, saya setuju *aja* itu positif negara di luar sekali lagi, tapi tiga serangkai itu tadi nilai-nilai satu perlu dikatakan di Kristen itu di pengantar hukum moral positif Kristen itu ada itu, itu tidak boleh bertentangan di dalam itu juga. Kalau di Islam terus terang memang lebih komplit, banyak kita punya hukum. Agama lain mungkin dari segi norma, banyak agama-agama lain, nah itu jangan ditabrak *gitu aja*.

**161. Pembicara : Peserta Rapat**

Terima kasih, saya perlu *clear*-kan ini menurut saya kalau sudah masuk hukum agama itu masuk ke rombongan (a) dan rombongan (c), jadi kalau (b) itu dianggap teknis maka (a), (b), (c) itu menurut saya satu rombongan, (e) ini berdiri sendiri, karena etika dan moral yang tidak jelas tapi kita nikmati sebagai sebuah *value* itu, universal, ketika menyangkut masalah hukum itu sudah tidak universal, ini soal pengelompokan saya belum menyampaikan sikap saya terhadap itu. Jadi jika itu yang dimaksud oleh Pak Amidhan maka itu sebetulnya rombongannya, rombongan atas bukan rombongan (e).

Terima kasih.

**162. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Begini, sebenarnya ada kaitannya dengan atas, tapi bukan rombongan (a), maksud saya begini, kalau nanti (a) itu tidak disetujui, tapi (d) itu disetujui, itu sudah tertolong, (d) ini adalah hubungan Negara dengan agama, ini sangat penting, kita sepakat, gampang ini yang (b) kita hapus ya, sepakat ya.

**163. Pembicara : Peserta Rapat**

Silakan, saya mau *nanya* ke Reformasi dulu nih silakan.

**164. Pembicara : Peserta Rapat**

Tadi yang (a) usulan Reformasi *kan?* Yang diwajibkan itu adalah kepada pemeluknya oleh siapa *kan* tidak ada Pak, di situ otomatis Pak.

**165. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi kalau kami boleh berpendapat memang untuk a itu sesungguhnya pada ayat sebelum ini, pada Ayat (2) itu *kan* ada beberapa alternatif sesungguhnya. Jadi

sebenarnya kalau ini bisa dihilangkan sebenarnya tidak mengurangi substansi dari yang mengusulkan ini karena sebenarnya sudah diakomodir pada Ayat (2) nya beberapa alternatif di situ yang substansinya sama dengan (a). Jadi (a) itu sesungguhnya kalau pun hilang dari Ayat (3) ini tidak terlalu, ini menurut pandangan kami.

Nah, itu di (d) masuk di situ sebenarnya, saya ingin mengklarifikasi sampai selesai, memang secara implisit memang nampaknya substansi dari (c) ini sudah bisa diterima karena kemudian yang dipersoalkan, saya akan masuk pada (c) jadi dari yang sempat saya dengar tadi tanggapan pada (c) ini secara tim riset sebenarnya bisa ditangkap bahwa substansinya itu tidak ada yang mempersoalkan. Jadi yang mempersoalkan pada bentuk redaksinya saja karena melarang. Jadi kalau persoalannya itu sebenarnya rumusannya bisa diubah menjadi Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ketuhanan. (C) ini sebenarnya bentuk dari kolaborasi kesepakatan kita pada ayat pertama: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", karena Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara harus melindungi penduduknya dari paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **166. Pembicara : Peserta Rapat**

Pertanyaan saya, melindungi penduduk dari penyebaran paham itu kalau digambarkan bagaimana jika kita melihat misalnya komunisme itu bertentangan apakah artinya belajar, mengajarkan dalam tanda petik dalam komunitas tertentu? Apa itu juga termasuk artinya juga di larang, misalnya? Saya cuma kepingin, pengertian melindungi itu apa artinya juga melarangkan itu, itu *kan* penyebaran, saya hanya konfirmasi saja kepada Pak Lukman.

#### **167. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Berpikir implikasinya nanti kalau ayat ini kita cantumkan dalam Undang-Undang Dasar, negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham dan seterusnya salah satu cara penyebaran adalah internet, koran, dan sebagainya, berarti negara punya badan sensor. Nanti akan lahir badan sensor yang implikasinya bisa bermacam-macam dengan alasan menjaga supaya anda tidak paham itu ada sensor ini implikasinya bisa berat kemerdekaan pers, ilmu pengetahuan, dan seterusnya ditanyakan oleh Gus yus tadi, jadi memang kita harus hati-hati, saya setuju maknanya, saya mengerti. Itu saja, tetapi implikasinya bisa sulit itu.

#### **168. Pembicara : Peserta Rapat**

Pak Lukman, ini kaitannya dengan kemarin kita bicarakan hak asasi manusia, kemarin *kan* saya bolak balik saya tanyakan karena anda sepakati hak mendapatkan informasi. Saya sampaikan informasi itu luas artinya, apakah nanti tidak ada kerancuan, ini supaya lengkap Pak Lukman menjawabnya.

#### **169. Pembicara : Peserta Rapat**

Ya, jadi ada tiga hal yang dipersoalkan, pertama yang menyangkut sebenarnya apa yang dimaksud dengan melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu lalu ilustrasinya demikian apakah dalam bentuk-bentuk kajian ilmiah dikalangan dunia perguruan tinggi akademisi itu.

Kemudian masuk dalam kategori ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, pertama, dari segi bahasa dulu. Pengertian penyebaran itu ya sosialisasi sebenarnya, pemasyarakatan. Jadi kalau tadi ilustrasinya, contohnya itu adalah dalam konteks

kajian ilmiah, itu bukan penyebaran, itu kajian. Jadi seorang guru mengajarkan ajaran faham-faham tertentu, itu bukan dalam rangka menyebarluaskan, memasarkan ajaran itu tapi dalam rangka untuk transformasi pengetahuan atau kemudian lebih mendalam lagi dalam bentuk kajian ilmiah. Jadi itu bukan kategori penyebarluasan kemasyarakatan. Yang di sini, yang dimaksud adalah kemasyarakatan itu penyebarluasan di kalangan masyarakat, tidak dalam konteks kajian ilmiah. Di Tap, itu di atur. Itu ada Tap yang mengatur itu.

Yang kedua, yang berkaitan dengan  *censorship*  perkembangan teknologi internet atau segala macam menurut saya justru harus ada  *censorship*  dalam konteks faham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti kalau kita tidak..., misalkan kalau negara ini melindungi dari dekadensi moral generasi muda, pornografi di internet juga harus sebenarnya, hanya persoalannya mampu atau tidak melakukan sensor di internet? Itu persoalan lain.

Tapi kalau negara ini punya kesadaran untuk melindungi penduduknya dari hal-hal yang bertentangan dari Ketuhanan Yang Maha Esa, justru itu harus diatur dengan segala upaya yang harus dilakukan.

Jadi menurut saya di sini kaitannya dengan HAM, menurut saya betul hak mendapatkan informasi, mengolah dan lain sebagainya itu memang diatur tapi selalu itu harus dalam konteks tidak bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa karena kita jelas-jelas berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan setiap pelaksanaan HAM itu selalu ada batasan-batasan itu coba kalau kita deklarasi 48, deklarasi 93 semua itu ada batasan-batasan, batasan itu ada lima yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, sosial, budaya, agama, keamanan dan moral akhlak masyarakat.

Jadi sebuah negara itu bisa memberikan batasan-batasan partikularitas. Itu karena lima hal tadi itu kondisi. Jadi menurut saya tidak ada yang bertentangan dengan HAM.

#### **170. Pembicara : Peserta Rapat**

Ini maksud saya tadi sensor itu  *kan*  begini kalau saya mewakili negara untuk melindungi supaya saya tahu maka semua pesensor karena saya tidak tahu apakah ada soal agama atau tidak, soal ketuhanan apa tidak, dengan alasan saya mau tahu apa ada soal ketuhanan apa itu melanggar semua akan saya sensor. Sehingga inilah penyimpangan-penyimpangan itu dengan mudah akan terjadi dengan alasan itu karena  *kan*  tidak tahu. Untuk tahu  *kan*  harus diperiksa dan semua harus diperiksa.

Implikasi semacam itu yang saya khawatirkan, bukan persoalan mampu tidak. Kalau internet mungkin belum tentu mampu, tetapi koran-koran, penerbitan-penerbitan akan diperiksa dengan alasan akan melihat apakah ada yang bertentangan dengan Ketuhanan atau tidak.

#### **171. Pembicara : Peserta Rapat**

Karena saya yang bertanya, saya akan meneruskan tanya.

#### **172. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pertanyaan saya ini menarik, dari segi bagaimana hubungan paham-paham dengan Ketuhanan Yang Maha Esa apa dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa atau dengan prinsip-prinsip agama. Sekarang misalnya kapitalisme. Kapitalisme itu apa sejalan dengan prinsip agama atau prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa? Nah ini misalnya klarifikasi,  *kan*  begitu. Jadi kalau penekanannya kepada ateisme kenapa tidak kita sebut

saja yang dimaksudkan itu lebih konkrit kalau memang maksudnya itu hal yang harus terjawab juga dalam rangka tahap-tahap yang bertentangan itu bagaimana?

Saya berpendapat negara itu tidak boleh memberikan penilaian atau justifikasi terhadap paham bahkan sampai kepada pelarangan, kecuali jika paham itu sudah berubah sebuah gerakan bertentangan dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara ketika dia menjadi pemahaman. Jadi paham itu menjadi persoalan yang harus kita *clear*-kan sebab kita sebetulnya anti komunis itu apa ideologis atau politis? itu pertanyaan yang harus dijawab juga. Saya menganggap kita anti komunis itu politis bukan ideologis, jika komunis melakukan gerakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara.

Terima kasih.

**173. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Asnawi.

**174. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya hampir sama. Memang ini mengandung implikasi yang jauh. Tadi sudah dinyatakan kelemahan dari melindungi. Ini komunikasi ini susah ditangkal Pak. Satu satunya yang di tangkal itu adalah hati masing-masing sebab kalau itu negara yang melakukan penangkalan *ensorship* termasuk BS (badan sensor) itu yang di Komisi I tidak setuju, itu harus bubar. Pak Pataniari itu tahu, itu harus bubar. Kita masih menyelamatkan, bukan saja bubar Departemen agamanya tapi ini menyelamatkan di daerah Dikbud itu hanya berada di negara-negara komunis totaliter itu akan terjadi begitu eksisnya nanti dan itu bertentangan dengan HAM yang kita mau terapkan dalam satu bab itu. Jadi saya tidak akan kaitkan soal ini dengan masalah Tap Nomor XXV. Ini soal lain, kita tidak diskusi di sini. Ini soal lain.

Kalau memang ini dipaksakan juga implikasinya larangan, ini *kan* larangan sebetulnya.

Terima kasih.

**175. Pembicara : Peserta Rapat**

Menurut hemat saya ini sikap atau tindakan yang berlebihan dalam sakrallisasi Ketuhanan Yang Maha Esa itu begitu sakralnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu maka harus dijaga sedemikian rupa, lalu negara harus melindungi, bisa dilakukan oleh negara. Itu satu.

Yang kedua, Ketuhanan Yang Maha Esa di sini bukan *isme*, agama. Nah, kalau melindungi terhadap agama itu masuk di HAM itu, tidak di sini, maksud saya begitu, ya sekaligus pertanyaan itu, Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan *isme* itu. Kalau Pancasila ya *isme*, Ketuhanan Yang Maha Esa ini agama. Nah, kalau melindungi dari buat batasan dengan agama ya tidak usah di sini, di HAM, begitu. Dan itu mungkin sudah masuk di ayat-ayat lain itu.

**176. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Itu menurut saya *statement* bukan pertanyaan, *kan* begitu? Artinya begini jadi kalau tadi saya kembali kepada Gus Yus misalkan melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi paham itu kemudian apakah itu harus penduduk harus dilindungi dari tampaknya yang bertentangan itu sejauh itu bukan dalam bentuk kemudian gerakan-gerakan seperti itu. Jadi kami memandang bahwa sebenarnya butir (c) ini sekaligus nanti menjawab Pak

Asnawi begitu, kaitannya dengan konteks melindungi itu. Jadi (c) itu sesungguhnya penegasan saja dari Ayat Pertama yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa arti Ketuhanan Yang Maha Esa?

Di situ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu apa pengertiannya? Kemudian apakah Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya agama sebagaimana yang dipahami oleh Pak Amidhan, misalnya. Ya itu *kan* bisa seperti itu, bisa juga tidak sebenarnya. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak hanya semata teman-temannya agama karena kita belum sampai kepada kesepakatan apa sebenarnya definisi atau teman-teman kita tentang agama itu. Itu sejak abad yang beberapa abad yang lalu sampai sekarang itu tidak pernah ada titik temu apa sesungguhnya definisi dari agama itu, definisi yang bisa disepakati oleh semua pihak.

Jadi bagi kami Ketuhanan Yang Maha Esa itu pemahamannya tidak hanya sekedar agama tapi itu adalah monoteis. Fahaman itu paham monoteis. Oleh karenanya kalau kita sudah menyatakan diri negara ini berdasarkan atas fahaman monoteis maka segala fahaman-fahaman yang bertentangan dengan itu, itu ya harus negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduknya dalam hal ini ateis. Politisnya, dengan karena Ketuhanan Yang Maha Esa, kata "Esa", jadi itu yang ingin kita tegaskan. Jadi bagi kami Ketuhanan Yang Maha Esa itu juga paham sehingga paham-paham yang bertentangan dengan itu juga harus dicegah.

Demikian, terima kasih.

**177. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baiklah, jam sudah menunjukkan jam 18.00, Maghrib sudah lewat 15 menit barangkali. Kita sudah menampilkan argumentasi-argumentasi sampai Bapak Lukman ini sudah seperti ujian disertasi, dihajar kiri kanan tapi tegar *kan*, begitu. Artinya apa? Dia kukuh menundanya. Kesimpulannya adalah penambahan ayat baru Pasal 29 Ayat (3) ini adalah seperti apa adanya. Artinya Pasal 29 sudah tambahan begitulah, ya Ayat (3)-nya hapus.

**178. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Seberapa jauh adalah benar bahwa Undang-Undang Dasar tidak mengenal *statement negative*. Karena kalau negara melarang, lebih baik negara melindungi penduduk. Maksudnya karena melindungi kata Pak Asnawi sangat sukar, jadi *gimana*. Tapi kalau melarang itu rasanya lebih ringan daripada melindungi seluruh orang Indonesia itu.

**179. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jangan bingung, pokoknya sekarang sudah ini yang kita terima. Cobalah kita sambil berjalan saling melobi-melobi juga sejauh mana bisa dikerucut dan inilah demokrasi kita hasil reformasi. Bagaimana kalau ini merupakan ayat..., baik pokoknya ini hasil lobi kita, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang hadir. Saya menyampaikan permintaan maaf kalau ada kekurangan dalam memimpin rapat ini. Dan Tim Perumus katanya hari Jum'at jam berapa mau rapat? 8.30.

**180. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tapi itu perlu ditanyakan yang terakhir. Tidak perlu penambahan ada penambahan ayat itu dikasih garis miring ayat atau tidak?

**181. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini *nyindir* Pak Asnawi ini? Masih belum puas sesama jamaah NU? Sesama jamaah NU dilarang saling mendahului. Silakan Pak Ali Masykur.

**182. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Bapak-Bapak sekalian, ada dua yang belum selesai. Yang pertama itu adalah PPK belum kita lobi dan rumuskan. Dan yang kedua, HAM sudah dirumuskan oleh Tim Kecil, tapi tadi dibawa ke Tim Perumus. Perlu ada kaji ulanglah, dikaji ulang. Nah, ini ada tugas lagi hari ini. Saya minta kesepakatan apakah jumat itu ini atau HAM? Kalau tidak Senin.



## 19. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	19 Juni 2000
3.	Waktu	:	08.30 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Harun Kamil, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim perumus membahas tentang Keuangan negara
8.	Hadir	:	11 Orang
9.	Tidak hadir	:	- Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**

**1. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Barangkali..., yang ingin saya jelaskan dalam, apa namanya pertanyaan Pak Slamet tadi, pengertian, apa namanya, pengertian antara keuangan negara dengan kekayaan negara.

Terima kasih Pak.

**2. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Seto..

**3. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih. Saudara sekalian menurut saya kita terjebak kepada satu terminologi yang sebetulnya tidak perlu kita persoalkan, karena setahu saya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tugas BPK, itu bukan sekedar memeriksa APBN, memeriksa keuangan negara. Jadi sekarang persoalan keuangan negara ini adalah segala sesuatu yang...menjadi uang atau mengeluarkan uang atau menghasilkan uang. Jadi ketika uranium masih di dalam tanah, itu tidak menjadi obyek daripada...

**4. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

BPK.

**5. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

BPK. Tetapi ketika itu diusahakan karena itu menghasilkan uang dan mengeluarkan uang, itu menjadi obyek pemeriksaan BPK. Karena itu menurut saya, demikian pula tadi pertanyaannya jembatan, kalau jembatan itu dibuat oleh dengan uang negara, uang.. Negara mengeluarkan uang waktu itu pasti diperiksa dan kalau memeriksa keuangan itu pasti memeriksa fisiknya, itu otomatis, tanpa harus kita persoalkan. Jadi menurut saya kita tidak usah persoalkan lagi. Cukup saja seperti sebagaimana bahwa sekarang ini ada, seolah-olah ada penekanan BPK hanya memeriksa APBN, ini *kan misleading* dari apa yang telah terjadi. Kita harus kembalikan bahwa yang diperiksa itu keuangan negara, baik yang APBN maupun yang tidak. Saya kira demikian, jadi tidak usah kita persoalkan soal kekayaannya.

Terima kasih.

**6. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, beberapa kawan memberikan pengertian bahwa keuangan Negara itu adalah baik yang APBN maupun yang non APBN. Luas. Cuma bukan aset Negara, karena ada aset Negara belum dijamah oleh kegiatan dari lembaga-lembaga Negara.

Bisa disepakati kalau yang diawasi oleh BPK itu adalah keuangan negara?

**SETUJU**

Ya baik. Baik. Jadi jelas, judulnya tetap dan yang diawasi adalah keuangan negara.

**7. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Interupsi.. Termasuk BUMN artinya ya?

**8. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Iya.. itu yang *nonbudgeter* itu, *kan gitu..*

**9. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau ditambah kata-kata pengelolaan? Pengelolaan itu.., Pengelolaan keuangan negara...

**10. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Judul *gimana* ini? Ditunda atau masih bab tersendiri ya?

**11. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bab tersendiri...

**12. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, mengingat posisi yang praktis dan urgensinya. Kita sepakat merupakan bab tersendiri, sedangkan yang dua ini masih belum ketemu.

Yang satu pihak adalah lembaga *independent*. Yang satu adalah sebagai alat daripada DPR, cuma barangkali kami mencoba *memprovok gitu*. Kalau sebagai alat daripada DPR memang betul. DPR punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Cuma kalau alatnya BPK menjadi BPK di bawah dari DPR, padahal BPK adalah lembaga tinggi negara yang mengawasi seluruh keuangan negara..

**13. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Keuangan DPR juga...

**14. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dan termasuk keuangan DPR juga. Oleh karena itu..

**15. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Honorarium.

**16. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini saya *provok* dulu makanya, sehingga...dan kita berharap BPK itu jangan dicampur dengan siapa-siapa, dia betul-betul lembaga keuangan yang *independent*. Jadi lebih cenderung kepada (a), cuma tentu yang (b) kami usahakan untuk memberikannya dulu. Kami persilakan Pak Nurlif kalau tidak salah tadi yang mengangkat...

**17. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Sebelum sampai ke sana Pak. Tadi Pak Andi mengatakan, apa namanya terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain pengelolaan, maksud saya juga barangkali perlu

ada kejelasan tugas BPK bukan hanya memeriksa pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban keuangan juga.

Karena kalau pengelolaan itu lebih bersifat *pre audit gitu*. Jadi sebelum itu dipertanggungjawabkan, dalam periode jalannya *budget* itu bisa diperiksa juga kalau ada indikasi penyimpangan.

Tapi pada akhir periode juga harus ada pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban. Jadi laporan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Itu usul saya Pak.

**18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi *pre audit* dan *post audit gitu* ya?

**19. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Jadi *pre audit* dan *post auditnya* harus jelas posisinya dalam pemeriksaan keuangan *gitu*.

**20. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tegasnya pengawasan atau pemeriksaan keuangan negara, titik saja tanpa, tanpa apa, interpretasi terhadap apakah dia pengelolaan, apakah dia pertanggung jawaban, itu lebih, lebih luas, *gimana* kalau tetap saja?

**21. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi enggak ada pengelolaan?

**22. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Enggak ada pengelolaan, enggak ada juga pertanggung jawaban, tapi pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara, berarti secara prosedur...

**23. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Ini perlu dijelaskan dulu Pak. Hasil daripada pengelolaan itu *kan* harus jelas untuk siapa dan untuk apa? Ya kan? Makanya saya katakan tadi, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan di sini adalah sifatnya *pre audit*. Seandainya misalnya ada indikasi penyimpangan keuangan di lembaga-lembaga negara ataupun yang dalam ruang lingkup pengawasan keuangan sebelum masa pertanggung jawaban, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan. Ini yang pertama Pak.

Nah, yang kedua, pada saat pertanggung jawaban keuangan negara juga bisa dilakukan pemeriksaan. Makanya saya katakan tadi, pada saat pengelolaan itu sifatnya lebih kepada *pre audit* sedangkan laporan pertanggung jawaban yang diperiksa, itu adalah sifatnya *post audit*.

Jadi ada pemeriksaan yang bisa dilakukan pada...pada saat pengelolaan sebelum pertanggung jawaban, karena periodenya belum selesai tapi ada juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan pertanggung jawaban. Itu mungkin usul saya.

Terima kasih Pak.

**24. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, tadi *kan* kami sampaikan, kata-kata "pengelolaan" itu menjadi hilang. Jadi... pengawasan periksa terhadap keuangan negara, keuangan negara itu dalam proses, mulai dari awal sampai kepada akhir.

Jadi kita menyebut rinciannya satu-satu *gitu*. Saya kira bisa diterima kalau itu ya? Tanpa nyebut apa pengelolaan, apa pertanggung jawaban, tapi keuangan negara yang diawasi dan diperiksa.

**25. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kalau saya belum Pak ya. Tapi terserah nanti bagaimana, tapi kalau saya belum. Karena dalam pemeriksaan, dalam *auditing* Pak, ini *auditing*, masalah auditing.

*Auditing* itu memeriksa bukan hanya laporan, bukan hanya pengelolaan keuangan, tapi laporan itu menjadi objek pemeriksaan, laporan pertanggung jawaban. Jadi bukan hanya kata keuangan.

*Auditing* begitu, istilah audit, yang diperiksa bukan hanya pada saat berlangsungnya pengelolaan tapi laporan pertanggung jawaban juga harus diperiksa. Pengelolaan tidak benar tapi pertanggung jawaban juga bisa tidak benar, makanya ada manipulasi laporan pertanggung jawaban keuangan. Itu.

Terima kasih.

**26. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Maksudnya mau dilengkapi *gitu*? Pengelolaan dan pertanggung jawabannya keuangan?

**27. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pengelolaannya dijadikan satu sehingga mencakup dua-duanya.

**28. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini saya kira, memang pertanyaannya begini, sekarang apakah "pengelolaan" itu kita hapus, kemudian pengertian kita, yang dimaksud terhadap keuangan negara itu adalah dua-duanya, termasuk pengelolaan dan pertanggung jawaban?

Ataukah kita perjelas, terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban. Hanya itu saja. Saya enggak tahu ini istilah keuangannya yang pas bagaimana? Apakah dipertegas begitu, biar kelihatan dua-duanya memang mencakup ataukah tidak perlu ada dua-duanya tapi termasuk dua-duanya?

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Lukman.

**30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sebenarnya saya ingin memperluas pertanyaannya Bung Hamdan ini. Jadi apakah dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara itu hanya mengenal dua hal itu saja? *Pre* dan *post* itu. Dalam hal ini pengelolaan dan pertanggung jawaban. Bagaimana selama proses itu? *Kan gitu*. Jadi ini dulu yang harus *clear*, apakah hanya mengenal dua itu saja *pre* dan *post*? Kalau memang hanya dua itu, ya betul itu diperjelas. Tapi kalau masih ada aspek yang lain, sebaiknya...apakah kita bisa merinci itu semua? Jadi *kan* pertanyaan Saudara Hamdan, apakah kita mau dibuat umum sehingga itu sifatnya general. Sehingga mengakomodasikan seluruh aspek yang berkaitan kegiatan atau kalau kita tahu persis tentang tahapan kegiatan itu rinciannya ya kita perjelas semua. Nah, persoalannya, mampukah kita memperjelas itu semua? Begitu. Kalau tidak ya dibikin umum saja sehingga itu kemudian konteksnya luas *gitu*. Demikian..

**31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Seto silakan...

**32. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Sebetulnya sekali lagi memang kata-kata pengelolaan ini sebetulnya juga tidak perlu karena ketika kita bicara tentang pemeriksaan keuangan negara, undang-undang sudah mengatur kapan saja dia memeriksa, termasuk kalau ada, diduga ada kecurangan

pun langsung memeriksa, tidak perlu *pre* atau *post*. Jadi menurut saya pengertian mengawasi dan memeriksa keuangan negara itu, diatur dalam undang-undang sudah jelas kapan saja dia harus.. ketika dia mengawasi, menemukan sesuatu yang aneh pun, seketika itu dia bisa periksa. Jadi sebetulnya *ndak* usah terlalu teknis begitu ya, mendetail.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Nurlif.

**34. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Bagi saya bukan persoalan apakah terlalu teknis enggak teknis, tapi soal-soal yang sangat prinsip barangkali, selama itu bisa kita atur di dalam Undang-Undang Dasar, kenapa enggak kita atur? Meskipun secara teknis, secara ..... kita di atur dalam undang-undang.

Jadi saya ingin kembalikan ke yang saya katakan tadi sifat dan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan hanya dua, satu terhadap masa pengelolaan, satu lagi terhadap laporan pertanggung jawaban. Makanya ada penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan dan ada laporan terhadap pengelolaan keuangan. Ada dua objek pemeriksaan, apakah hal ini kita anggap terlalu teknis untuk kita atur dalam Undang-Undang Dasar, menurut saya tidak. Karena kita sudah sepakat bahwa soal BPK ini tidak hanya lagi satu ayat dalam Bab VIII dan kemungkinan besar akan menjadi satu judul atau satu bab sendiri..

Sudah bab sendiri, yang sifatnya sangat prinsip kenapa enggak kita atur di sini? Dan ini akan sangat membantu memberikan, apa namanya untuk lebih jelas kita bisa atur dalam undang-undang nanti, yang sifatnya lebih teknis *gitu*.

Terima kasih Pak.

**35. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi ada dua pendapat nih ya? Yang satu dengan kata-kata pengawasan terhadap keuangan negara dianggap sudah menyeluruh, *kan* begitu pengertiannya. Tapi Pak Nurlif masih berpendapat kata-kata keuangan negara itu belum jelas, mesti depannya ada "Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara."

Pak Khaliq silakan dulu.

**36. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua. Saya kira yang berkaitan dengan objek pengawasan dan pemeriksaan dari BPK itu adalah hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Apakah di situ akan muncul soal pengelolaan atau pertanggung jawaban, itu akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Karena, ketika orang melakukan pengawasan atau pemeriksaan, pasti banyak aspek yang dilihat di situ. Nah, kalau kita hanya memasukkan dua saja, pengelolaan dan pertanggung jawaban, mungkin ada aspek lain yang tertinggal.

Misalnya, dari mana sumber keuangan itu diperoleh? Kita mau menyatakan apa di situ? Pengelolaan? Pengelolaan itu asumsinya adalah sesuatu yang sudah ada, tetapi bagaimana memperolehnya? Tidak termasuk dalam kata pengelolaan. Saya kira akan lebih fleksibel manakala ini tetap seperti rumusan awal, pengawasan pemeriksaan terhadap keuangan negara dan ini akan diperjelas saya kira nanti. Karena ini *kan* asumsi kita, kalau ini diterima rumusan seperti ini maka undang-undang BPK itu harus diubah, harus disempurnakan, sesuai dengan hasil amendemen kita.

Jadi saya kira catatannya adalah, hal-hal tadi yang mengemuka soal pengelolaan dan soal pertanggung jawaban, itu menjadi catatan kita, ini harus secara eksplisit masuk di dalam undang-undang tentang BPK. Saya kira seperti itu, *gitu*.

Terima kasih.

**37. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan, ini saya cuma menjelaskan, ada usul tertulis dari Gajah Mada yang diberikan pada sidang umum dulu. Rumusannya semacam ini, barangkali bisa menjawab nanti: "Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga *independent* yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab terhadap keuangan negara di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan lembaga negara lainnya." Ada kata-kata "tanggung jawab" seperti itu. Apakah itu sudah menampung? Ya, ini rumusannya bisa dikombinasikan.

Lalu ada yang kedua, badan ini adalah satu-satunya badan pemeriksa keuangan yang susunan, kedudukan, kekuasaan dan keanggotaannya diterapkan dengan undang-undang. Di sini *kan* belum ada, itu barangkali bisa dikutip ini dengan rumusan yang lebih sederhana.

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sejatinya ini mendukung pendapat Pak Nurlif tadi *kan* dari Gajah Mada, oke.. Pak Hobbes silakan..

**39. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Yang pertama, memang tadi pertanyaannya adalah baru melihat kedudukan BPK, artinya belum melihat tugas. Tapi karena sudah dibicarakan sampai di situ, saya kira bisa sekaligus di... kita tanggapi. Jadi mengenai kedudukan, BPK memang adalah lembaga negara, lembaga negara yang *independent*.

Nah, mengenai tugas, saya kira untuk menampung pikiran tadi itu sebenarnya ada usul dari fraksi kami adalah Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai lembaga negara *independent* yang mempunyai tugas pengawasan, mempunyai tugas memeriksa pertanggung jawaban pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalam mengelola kekayaan negara serta kekayaan daerah. Jadi sebenarnya inilah fungsi utama dari BPK di pusat dan di daerah. Karena kita tadi sudah membicarakan juga mengenai pusat dan daerah. Jadi sekaligus di dalam satu ayat ini, kita menempatkan kedudukan BPK setelah dan tugasnya.

Jadi sebenarnya pengelolaan itu bukan dalam hal keuangan tapi justru kekayaan negara dan kekayaan di daerah. Jadi artinya saya lihat tadi Pak.. Pak Asnawi Latief juga mengatakan yang dari Gajah Mada, sedangkan usulan kita yang dari fraksi, yang resmi, ya *kan* belum di masukkan, tolong dimasukkan dulu supaya mungkin di bawahnya ini, sebelum.. Alternatif itu hanya menunjukkan kedudukan. Jadi apakah kedudukan BPK itu lembaga negara atau lembaga di bawah DPR. Saya kira alternatif itu. Nah, jadi belum mengenai isinya. Jadi mengenai isinya tolong dimasukkan di sini, mungkin jadi....

**40. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Interupsi.

Saya hanya ingin klarifikasi dari kejelasan saja, dari mekanisme. Ini *kan* Lobi begitu. Jadi paling tidak, ya sejauh yang kami pahami Lobi itu, ingin mencoba mencari titik-titik persamaan dari substansi, *kan* begitu. Kecuali kalau memang sudah jelas tidak

bisa dicari titik persamaannya kemudian substansi itulah yang kemudian dialternatifkan. Jadi kalau tadi sejauh yang saya ikuti, nampaknya kita belum sampai kepada penyamaan substansi dari tugas, *kan* begitu. Sedang dalam proses lah paling tidak. Belum sampai kemudian, pada perbedaan substansi. Jadi kalau memang ingin dimasukkan usulan PDIP, jadi saya pikir kalau sudah jelas-jelas saja, memang ini tidak bisa bertemu, begitu. Sejauh masih bisa dipertemukan mungkin kita samakan dulu substansi itu.

**41. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Saya kira, saya langsung Pak. Saya kira bukan perbedaan substansi, tadi waktu Pak Nurlif mengatakan bahwa di situ juga harus ada kata "pertanggung jawaban" dan kebetulan dalam usulan kami juga ada kata-kata itu, barangkali kalau kita tuliskan di depan ini, mungkin itu bisa menangkap apa yang kita persoalkan *gitu lho*. Jadi belum menciptakan alternatif dalam materi muatan *gitu*.

**42. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Untuk mendukung usulan Pak Hobbes, saya kira usulan sepuluh fraksi di masukkan saja semua.

**43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Itu dibagi belum? hari itu sudah mengenai BPK? Di Keuangan Negara? Sudah dibagi ya, oke. Sebelum ini, karena kian, saya mau tanya dulu....

**44. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Sebentar dulu Pak, jadi *gini* Pak Seto, tadi itu tadi Pak Asnawi mengatakan ada yang dari Gajah Mada. Sedangkan kita *kan* sebenarnya punya usulan-usulan sendiri. Jadi maksud saya, karena tadi persoalan harus ada komponen pertanggung jawaban, dan pengelolaan, barangkali apa yang kami usulkan ini mungkin bisa mengatasi *gitu lho*. Jadi bukan berarti harus semuanya kita...

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum itu kita mundur sedikit kalau begitu ya. Itu *kan* yang terpampang di kita walaupun belum tentu benar, mengenai kedudukan itu ada satu yang dipegang sebagai lembaga *independent*, satu di bawah DPR. Bisa disepakati enggak, bahwa sebetulnya BPK ada lembaga negara yang *independent*, sudah sepakat ya, karena merupakan bab tersendiri.

Sekarang kita memasuki kepada tugas, *kan* begitu.

**46. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Jadi ini dihapus atau dibuang.

**47. Ketua Rapat : Harun Kamil**

...dihapus.

**48. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

BPK lembaga di bawah DPR itu belum tentu dia tidak *independent*. Pengertiannya adalah dia bagian dari DPR tetapi tetap *independent*, bisa saja.

**49. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sulit itu, kalau itu.

**50. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kenapa sulit, kita melihat ada lembaga yang dibentuk oleh DPR tidak bertanggung jawab kepada DPR kan, bisa saja.

**51. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tapi enggak logis *gitu*, enggak masuk akal.

**52. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

*Lho*, dalam perjalanan kita, kita temukan ada lembaga yang dibentuk oleh parlemen tapi tidak bertanggung jawab kepada parlemen, bisa. Karena DPR ini sebagai perwujudan dari rakyat. Yang saya sayangkan *kan* kadang-kadang kita berargumentasi begini, bagaimana lembaga itu bisa mengawasi DPR, yang diawasi oleh BPK itu bukan DPR sebagai lembaga politik, Sekjen DPR, pengelolaan keuangannya. Kalau saya terima uang dari menteri *gitu*, BPK tidak memeriksa, yang diperiksa...*kan gitu*. Tapi yang diperiksa *kan* kesekjenen itu pengelolaan keuangannya, bukan DPR sebagai lembaga politik. Jadi menurut saya berbeda *gitu*, karena pikiran kami, DPR, saya ingin menempatkan DPR sebagai pengawas dari apa yang dibuat penyelenggara negara, termasuk soal keuangan, karena itu di situ. Jadi di situ bedanya, tapi dia bisa saja dinyatakan sebagai lembaga *independent*, bisa.

**53. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Dijarto, Pak Amidhan. Silakan Pak Hamdan.

**54. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Yang pertama, mengenai ada usulan baru tadi mengenai tanggung jawab itu.

**55. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira soal kedudukan dulu.

**56. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya kedudukan dulu.

Masalahnya begini, kalau saya pikir tentang apa yang disampaikan oleh Pak Seto, kita inginkan bahwa BPK ini bisa mempunyai akses ke mana-mana, karena kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Dia bisa mengakses ke Mahkamah Agung, dalam hal keuangan negara. Dia bisa mengakses kepada Presiden, dalam hal keuangan negara. Dan dia bisa mengakses kepada DPR dan MPR dalam masalah keuangan negara. Jadi semata-mata maksudnya untuk tidak menempatkan lembaga yang di bawah lembaga negara yang lain, hanya karena memberikan kedudukan kepada lembaga ini, yang sejajar dengan lembaga negara yang lain, sehingga dia mempunyai *power*. Jadi nanti kalau dia di bawah satu lembaga tinggi negara, seakan-akan ini lembaga ini, lembaga rendahan. Walaupun tidak demikian, tetapi seakan-akan, karena dia berada di bawah lembaga tinggi, lembaga negara yang lain, kemudian bagaimana dia memeriksa lembaga negara yang lain yang kedudukannya sama.

Jadi saya kira persoalannya di situ. Jadi kalau pun agak repot juga nanti, secara psikologisnya bahwa dia bisa memeriksa seluruh lembaga negara yang lain. Jadi saya setuju, bahwa tidak usah kita sebutkan di bawah lembaga tinggi yang mana, baik di bawah lembaga DPR. Akan tetapi sudah, tetap saja sebagai lembaga negara yang *independent*.

Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Soedijarto.

**58. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya kira masalah yang dipersoalkan Pak Seto kan, bagaimana DPR yang berfungsi mengawasi mendapatkan masukan, nah masukannya dari BPK. Kalau BPK nya itu yang *independent*, saya kira lebih baik daripada BPK yang jadi bawahannya sebenarnya. Jadi menurut saya bagaimana pun juga kalau ada istilah bawahan, itu memang *sub ordinate*, itu *less independent* mesti daripada satu *an independent institution* mestinya itu. Karena tujuan akhir dari tadi pernyataan Pak itu *kan* dapat melakukan pengawasan dan sumbernya dari hasil BPK. Saya kira jiwanya sama, tapi kalau itu di bawah, orang bisa meragukan. "Oh, itu *kan* bawahannya DPR, *gitu*." Sedangkan DPR itu lembaga politik. Lembaga politik itu *can't be..*, tidak bisa sepenuhnya *independent*. Kalau sesuatu partai politik nanti memiliki mayoritas yang lebih, itu baru di kontrol oleh partai itu saja. Jadi ini bahayanya, kalau masih seperti sekarang enggak ada yang 50% lebih sih enggak apa-apa. Tetapi kalau nanti ada pemenang yang 50% lebih, itu semua saya kira anggota BPK nya itu semua kawan-kawannya, *gitu*. Jadi kemungkinan itu ada *gitu lho* Pak. Jadi kita *kan* membuat suatu dasar-dasar untuk meniadakan kemungkinan yang seperti itu.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Dijarto. Pak Amidhan.

**60. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

BPK itu *kan* salah satu lembaga tinggi negara. Oleh karena itu dia harus mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara yang lainnya. Oleh karena itu, saya mendukung Pak Hamdan, Pak Dijarto. Jadi janganlah BPK itu disupremasikan dengan lembaga tinggi lainnya. Itu yang ingin saya kemukakan. Tapi sebenarnya yang saya angkat tangan itu tadi menyangkut tugas itu tadi Pak...

**61. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Nanti bab tersendiri.

**62. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Oke. Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Nurlif dulu.

**64. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pak. Ini masih bicara soal kedudukan BPK. Saya pikir kalau kekhawatirkan Pak Seto, mungkin ya, mungkin kalau BPK di bawah DPR, kita secara optimum bisa menggunakan hasil BPK itu untuk tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Tapi kalau dalam tugas-tugas BPK dan hasil pemeriksaan BPK, hasilnya juga diserahkan kepada DPR, toh hasil pemeriksaan oleh BPK itu bisa digunakan oleh DPR dalam rangka tugas-tugas pengawasan.

Kemudian kalau memang BPK di bawah DPR nanti, saya khawatir pada saat DPR itu didominasi oleh partai-partai tertentu, kekhawatiran saya adalah fungsi BPK menjadi semacam BPKP di Pemerintah sekarang. Jadi *independensi* sudah tidak ada, kemudian bahkan dia melanggar *standart* audit, *gitu*. Jadi nilai-nilai audit itu sudah bisa

dilanggar. Tapi sejauh DPR bisa menggunakan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK secara optimal, barangkali tidak perlu ada kekhawatiran bahwa BPK itu harus di bawah DPR mungkin.

Terima kasih Pak.

**65. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tadi sudah berpendapat tinggal Pak Seto nih, bisa menerima enggak pendapat itu, kalau enggak ya...kita bikin dua alternatif, *kan* begitu

**66. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya khawatir bahwa kawan-kawan salah menangkap maksud saya. Saya tidak khawatir dengan tugas BPK. Saya hanya mau konsisten kepada kesepakatan semu kita. Kita mempunyai kesepakatan semu, belum semua artinya, bahwa lembaga negara itu tidak disebut tinggi dan tidak tinggi, tidak sejajar di bawah dan di atas, tetapi fungsi dan tugas. Kalau itu kesepakatan kita, enggak ada persoalan...

**67. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira belum tuh, yang Utusan Golongan seolah melakukan...

**68. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya makanya saya katakan semu. Tapi jangan lupa bahwa usul saya, saya dasarkan atas itu. Jadi bukan saya khawatir bahwa ...*ndak* ada kekhawatiran. Karena ketika BPK menjadi lembaga tersendiri yang dulu disebut tinggi, dia juga bisa mengatakan *ndak* mau menyerahkan kepada DPR, kasus *longform* misalnya *kan* itu persoalannya. Jadi menurut saya sekarang tinggal bagaimana mempertegas fungsi, tugas. Bukan persoalan siapa di bawah siapa, tinggi atau rendah. Usul saya bahwa BPK itu, itu dalam kerangka bukan persoalan tinggi rendah, tetapi persoalan menyatukan tugas pengawasan, *gitu* ya. Itu idenya. Kalau ide ini tidak bisa diterima, ya sudah. Saya hanya punya ide semua pemeriksaan bukan hanya politis tetapi juga keuangan itu ada di bawah DPR. Nah itu, tetapi kalau ini tidak diterima, ya terserah, boleh saja, kita rumuskan bahwa BPK itu lembaga *independent* yang dibentuk oleh DPR, tidak usah di garis bawahi dia di bawah DPR.

Bisa kompromi begitu ya. ... oh, *ndak* itu kaitan dengan artinya saya mau mundur tidak di bawah asal dibentuk oleh DPR. Itu persyaratan saya. Jadi kalau alternatif dua itu mau dihapuskan, silakan, asal dia dibentuk oleh DPR, karena dengan demikian, karena DPR ini *kan* wakil rakyat, jangan terjadi lagi kasus di mana di BPK bisa menolak permintaan DPR. Itu saja.

Terima kasih.

**69. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi mengenai kedudukan BPK itu, ada tambahan adalah BPK sebagai lembaga negara yang *independent* yang dibentuk oleh DPR, itu alternatif lainnya kalau *gitu* ya.

**70. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan Pak, bukan begitu. Saya kira lembaga dengan orang, lain Pak. Kalau lembaga, DPR tidak membentuk BPK. Barangkali memilih orangnya iya. *Milih* salah satu orang *milih*, bukan membentuk BPK.

**71. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini *kan* saya mengutip pernyataannya Pak Seto.

- 72. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
*Lha iya makanya ini saya luruskan bahwa ini ada dua hal yang terpisah Pak...*
- 73. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
 Jadi jangan saya *diomelin* dong.
- 74. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
 Yang satu kita bicara lembaga, yang satu kita bicara orang. Jadi tolong jangan dicampur aduk.
- 75. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
 Dimasukkan dulu alternatifnya nanti kemudian kita diskusikan, *kan* begitu. *Kan* lobi namanya juga ini ya. Masukkan dulu permintaan Pak Seto ini.  
 Saya kira Pak...Saya boleh bicara ya.
- 76. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
 Boleh, boleh.
- 77. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Itu mengapa hilang BPK sebagai lembaga tinggi yang *independent*, kok hilang ya?
- 78. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
*Ndak, ada. Ndak, ada "tinggi" Pak.*
- 79. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
 Oh, pasalnya dipisah *gitu*?
- 80. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
 BPK sebagai lembaga negara *independent*, dibentuk oleh DPR, itu alternatif 2. Sudah betul itu, dibentuk oleh DPR. Oke dua alternatif soal kedudukan.  
 Tadi yang menunjuk duluan Pak Luthfi kemudian Pak Khaliq ya.
- 81. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
 Saya ingin membacakan begini ya, apa yang dirasakan oleh BPK, dia mengusulkan ada dua ayat, satu ayat yang di atas persis soal ini. Barangkali dengan ini kita tahu apa yang dia rasa selama ini. Ini usul dari BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, DPR dan lembaga tinggi negara lainnya (*independent*). Badan itu bukanlah pula badan yang berdiri sendiri di atas pemerintah, *gitu* ya.  
 Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan yang berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi, itu satu ayat.  
 Ayat Kedua, sekalian saja, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada DPR dan DPRD, nah ini usul BPK tentang dirinya sendiri.
- 82. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
 Silakan Pak Khaliq.
- 83. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
 Saya kira begini Ketua, ini *kan* ada analogi dengan Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang *independent*. Pembentukan Bank Indonesia itu adalah oleh undang-undang, soal kemudian siapa yang menjadi Dewan Direksi, itu diusulkan oleh DPR, dan bahkan dipilih oleh DPR. Saya kira BPK pun tidak jauh dari itu kalau kita mau menyebut ini sebagai lembaga negara *independent*.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pak Seto, pemahaman saya adalah bukan lembaga BPKnya, tetapi adalah keanggotaan BPK, itu yang dipilih oleh DPR. Saya kira itu yang dimaksud. Jadi bukan lembaga BPK-nya. Oleh karena itu maka tidak perlu masuk alternatif. Jadi nanti ketika kita bicara tentang keanggotaan, baru di situ masuk, begitu. Jadi saya pikir enggak perlu ada alternatif, karena kita sudah sepakat prinsipnya adalah BPK adalah lembaga negara *independent*. Selesai. Saya kira begitu Pak.

**84. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tadi coba Pak Seto meluruskan kembali, sebab kata-kata waktu saya titik di situ, *ndak, ndak* oke, dihapus kata-kata... ya habis kita harus begitu dong, kalau enggak...kan lembaga adu domba ini. Karena sebagai notaris *kan* tidak boleh berpihak, itu betul.

Sekarang kita masuk ke tugas kalau begitu ya. Oke, tugas fungsi, tadi ada dua pendapat juga sebetulnya. Ada yang kata-katanya "keuangan negara" sudah cukup, ada yang mesti dilengkapi dengan "pengelolaan dan pertanggung jawaban". Tapi Pak Khaliq bilang *lho* itu apa sudah memasuki pengertian pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara? Dari mana harta diperoleh dan kemudian usul lagi, sudah kalau begitu di...PDP menyampaikan kalau itu belum, saya punya usulan belum masuk. Pak Seto bilang sudah masukin sebelas-sebelasnya. Mungkin Pak Slamet sudah corat-coret barangkali sudah gambaran mengenai...

**85. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Interupsi sebentar.

Sebelum kita masuk pada tugas, saya kira kita selesaikan dulu pengertian kedudukan BPK itu, karena kalau dilihat dari kalimat tugas BPK, itu masih ada istilah berkedudukan, saya kira disatukan saja ke atas. Ya, jadi kita masukkan saja semua, menjelaskan bahwa BPK itu lembaga negara *independent* di bidang apa dan di mana dia. Itu disatukan saja. Saya kira begitu.

Misalnya begini, saya punya rumusan, BPK sebagai lembaga negara *independent* di bidang pengawasan keuangan negara berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di ibukota provinsi.

**86. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kan ada tiga tahapan, Pak Khaliq ini. Pertama tahapan kedudukan. Tahapan kedua adalah mengenai tugasnya. Yang ketiga tempat kedudukannya. Saya tawarkan yang kedua tadi, kita bahas yang kedua, belum yang ketiga. Saya kira *clear* ya Pak. Silakan mengenai itu, apa bisa ada kompromi ini.

Pak Amidhan, setelah Pak Amidhan, Pak Hamdan.

**87. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Saya dari segi terminologi ya, sering sekali pengelolaan itu adalah terjemahan dari manajemen. Nah, kalau dia terjemahan dari manajemen maka pengelolaan itu mulai dari awal, artinya sumber-sumber perencanaan sampai pertanggungjawaban. Tapi kalau Pak Nurlif menambah pertanggung jawaban itu berarti *stressing* itu juga baik *gitu*. Kemudian kalau itu terlalu teknis, dan perlu diatur di undang-undang saja, ya dihapuskan saja semuanya. Jadi lembaga keuangan negara saja, keuangan negara saja.

Terima kasih.

**88. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tadi kita sangat anu, saya sangat terganggu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Asnawi Latief tadi dari usulan dari UGM. Artinya begini, tadi kita hampir sampai pada satu kesepakatan bahwa yang dimaksud itu bukan saja tanggung jawab, tetapi

juga pengelolaan itu. Sekarang di *stressing* lagi hanya kepada tanggung jawab. Jadi mengganggu ini.

Jadi saya pikir baiknya dua itu, ada unsur memang pengelolaan, kemudian ada unsur tanggung jawab. Apakah kita masukkan secara tegas di situ, ataukah tidak sama sekali, dengan pengertian bahwa itu nanti akan diatur undang-undang, *kan* itu juga jadi persoalan sekarang ini. Jadi kalau saya usul, kita letakkan saja kepada undang-undang mengenai *pre* audit dan *post* audit ini. Karena mungkin juga hal-hal lain seperti masalah sumber-sumber keuangan itu juga, itu menjadi bahan yang harus diperiksa dan diawasi oleh BPK, jangan-jangan juga mungkin, ini barang-barang haram juga masuk dalam sumber keuangan negara.

Jadi ini yang berkaitan dengan itu semua mungkin perlu juga jadi renungan kita. Apakah pengelolaan ini tidak termasuk kepada pemeriksaan sumber, ataukah yang dimaksud pengelolaan ini hanya memeriksa barang yang sudah ada, uang yang sudah ada. Jadi saya pikir kita susun saja kalimat dalam pasal ini lebih fleksibel sehingga dalam undang-undang kita bisa atur baik dalam sumber pengelolaan maupun dalam tanggung jawab.

Terima kasih.

**89. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi, sama Pak Seto.

**90. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, setelah saya baca usulan fraksi kami memang ada tanggung jawab itu. Jadi kebetulan saya yang bawa. Jadi ada ..., kalau di sini ada lembaga tinggi di DPR ini. Jadi memang sebetulnya pejabat publik itu ya dimintakan tanggung jawab, dalam Islam juga *mas'uliyah* juga itu tanggung jawab. Itu yang diminta, diperiksa tanggung jawabnya dia *kan*. Sebagai pejabat publik itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebetulnya, terhadap pengelolaan uang itu. Jadi kalau dipilih mana yang dipakai pengelolaan atau pertanggung jawab, lebih tinggi tanggung jawab. Seperti kita juga minta Presiden, itu *kan* yang diminta tanggung jawabnya *kan* tidak diminta pengelolaannya bagaimana, itu *kan* proses dari tanggung jawab.

Semula saya memang usul dengan tanpa itu sudah mencakup *gitu*. Lalu timbul tanggung jawab tadi itu, saya periksa-periksa memang fraksi kami ada kata-kata tanggung jawab, tetapi kalau dihilangkan pun juga sudah otomatis menyangkut tanggung jawab. Hanya saja jangan garis miring. Pengawasan dan pemeriksaan, bukan atau.

Terima kasih.

**91. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya terima kasih.

Saya kira yang memeriksa tanggung jawab pemerintah atau siapapun yang menggunakan uang negara itu, nanti DPR. Karena pertanggung jawaban itu *kan*, yang diperiksa oleh BPK bukan pertanggungjawabannya, tetapi sesungguhnya penerimaan dan pengeluaran. Dia hanya memeriksa, serahkan kepada DPR, terserah, dia mengatakan yang benar, benar, yang salah, salah, dia sampaikan. Dia tidak lihat-lihat tanya tanggung jawabnya, yang tanya tanggung jawabnya DPR nanti. Karena itu untuk mencari jalan keluar, saya mau usulkan di sini, pengawasan dan pemeriksaan saya setuju. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan

negara. Jadi itu, itu yang dia periksa. Penerimaan dan pengeluaran uang negara. Serahkan kepada DPR, nanti DPR yang minta tanggung jawabnya.

Terima kasih.

**92. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hobbes dulu, baru kemudian Pak Nurlif, sudah menunjuk duluan soalnya tadi.

**93. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Memang ini jadi agak sulit, kita untuk membahas apakah keuangan, mulai dari keuangan negara, kekayaan negara tadi, kita sudah agak sulit. Jadi artinya yang saya lihat artinya kita kurang memperhatikan alur kedudukan dari BPK ini. Saya tadi mengatakan sebenarnya *kan* masalah keuangan ini, ini berhubungan dengan GBHN. Setiap lima tahun, MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, kemudian untuk mewujudkan GBHN ini, setiap tahun Presiden bersama-sama dengan DPR, ini masih rumusan yang lama nih, menetapkan Undang-Undang APBN.

Nah, sebenarnya yang diperiksa oleh BPK itu adalah apa yang dibuat dalam APBN. Jadi kalau pada APBN-APBN pada tahun pertama Presiden melaksanakan tugasnya, itu belum diperiksa. Tapi pada waktu APBN tahun kedua, selalu ada laporan pertanggungjawaban dari Presiden di depan Sidang DPR. Nah, sebenarnya pertanggung jawaban inilah, yang sebenarnya yang diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaannya itu di bidang keuangan. Termasuk juga kekayaan yang ada di situ, itu yang dilaporkan kepada DPR karena setiap itu sebenarnya harus ada tenggang waktu yang tepat antara laporan pertanggung jawaban Presiden, dengan pembahasan undang-undang, Rancangan Undang-Undang APBN. Nah, inilah hukum tata negara.

Jadi artinya kita di sini tidak melihat misalnya pengertian pengelolaan itu dalam sudut manajemen. Kebetulan yang kita bicarakan ini adalah masalah hukum, hukum tata negara dan alurnya ada begitu. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya tugas BPK ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban anggaran dan pendapatan negara. Soal kekayaan negara saya bilang tadi itu sebenarnya *kan* kekayaan negara yang ada ini *kan* hasil dari APBN dari sekian puluh tahun yang lalu. Artinya bahwa pemeriksaan BPK tidak terbatas pada, hanya kepada yang dihasilkan oleh APBN tahun ini. Itu juga pada yang lalu. Supaya kita jelas bahwa di APBN itu *kan* semua pendapatan dan belanja negara itu dimuat di APBN, soal prakteknya selama ini bagaimana, saya kira itu jangan jadi ukuran kita, kita harus lari pada pengertian yang sesungguhnya.

Terima kasih.

**94. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hobbes, kita lanjut Pak Nurlif. Habis Pak Nurlif, Pak Andi ya.

**95. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kembali ke soal dua kata tadi Pak, pengelolaan dan pertanggung jawaban. Saya pikir bisa kompromi dengan apa yang disampaikan Pak Asnawi, bahwa yang diperiksa pada akhirnya memang adalah pertanggungjawaban keuangan. Kalaupun pengelolaan itu dianggap ada sesuatu yang perlu diperiksa, tetapi dilaporkan sekaligus pada saat pemeriksaan laporan pertanggung jawaban. Saya pikir itu mungkin bisa kita pahami bahwa tugas ataupun pemeriksaan itu adalah memeriksa laporan pertanggung jawaban, atau tanggung jawab pemeriksaan. Itu mungkin.

Jadi kalau saya ingin baca lengkap dengan anak kalimat dalam ayat yang lama, kalau kita mau sempurnakan Pak ya, untuk memeriksa pertanggung jawaban tentang keuangan negara dan kekayaan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Itu mungkin nanti rumusnya demikian. Jadi kata pengelolaan sudah hilang, jadi pertanggung jawaban.

Terima kasih Pak.

**96. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Nurlif, Pak Andi kami persilakan.

**97. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya tidak punya pendapat sebenarnya Pak, ya sekalipun pendapatan sering-sering ada. Terbuka pikiran saya setelah membaca pengawasan, garis miring pemeriksaan.

**98. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pengawasan dan pemeriksaan itu, bukan garis miring.

**99. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Dan pemeriksaan, dan dikonversi APBN dan non APBN. Pengawasan pengertian kita barangkali lebih luas dari pemeriksaan Pak ya. Pemeriksaan sudah teknis, meneliti ke mana barang yang sudah ada, dari mana diperoleh, ke mana perginya. Kalau pengawasan bisa lebih politis. DPR bisa melakukan pengawasan keuangan, tetapi belum tentu dia bisa melakukan pemeriksaan keuangan. Itu dari satu sisi, dari segi jenis uangnya APBN itu bisa diperiksa, bisa diawasi. Non APBN *kan* belum jelas darimana sumbernya, belum tentu bisa diperiksa. Hanya bisa diawasi, darimana datangnya, karena sesuatu yang bersifat prediksi.

Karena itu dalam pikiran saya, kedua hal ini mempunyai makna yang berbeda Pak, dan mempunyai sasaran yang berbeda juga. Nah, karena ini masalah yang sangat sensitif, ada baiknya barangkali kita tanya ulang kepada ahli keuangan, tapi yang jelas pikiran saya seperti itu, kalau pemeriksaan ya itu uang yang sudah konkrit APBN. Kalau yang belum konkrit, ya pengawasan, uang-uang yang diterima Presiden dari luar, diawasi, setelah dia datang baru diperiksa. Saya kira demikian Pak.

**100. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Masih soal apa nih? *Kan* bukan berarti harus berbicara untuk berpendapat, boleh enggak saya melemparkan itu, pendapat itu. Jadi BPK mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan, pertanggung jawaban, pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.

Silakan Pak Hamdan dan Pak Soedijarto.

**101. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ada kekhawatiran saya mengenai hanya pertanggung jawaban ini, jadi yang selama ini terjadi bahwa yang dilakukan oleh BPK dalam hal *post* audit itu. Jadi dia melakukan ricek ulang terhadap laporan dari yang sudah ada, jadi itu yang dilakukan, pemeriksaannya sifatnya *post* audit. Jadi kalau nanti kita *stressing* saja kepada pertanggungjawaban, nanti akan begitu lagi hanya kepada *post* audit itu. Nah, ini yang selama ini dilakukan oleh BPK.

Terima kasih.

**102. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kalimatnya saja.

**103. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Dijarto dulu.

**104. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Setelah saya mendengarkan berbagai *argument*, rasanya usulan Saudara Ketua lebih pas *gitu* ya, karena begini, pengelolaan yang tadi dikatakan oleh Pak Amidhan meliputi perencanaan, penggunaan dan evaluasi, itu memang pekerjaan DPR. Karena pertanyaannya adalah mengapa, bagaimana kamu mendapatkan uang, sedangkan pertanyaan BPK, mengapa kamu berbuat begitu, *gitu*. Jadi artinya *accountability*-nya yang diminta itu. Bukan *accountability* menjawab "kemengapaan" nanti itu. Sedangkan tanggung jawab DPR *kan* tadi, mengapa pajaknya begitu. *Kan* ada BI, yang kebijakan moneter, tapi kalau BPK *ndak* akan *ngomong* mengapa itu pajaknya *gitu*. Tapi mengapa uangnya itu dipakai untuk itu. Jadi menurut saya *the founding fathers* bijaksana, rumusan tanggung jawab *gitu*. Nah, setelah kita *ngomong-ngomong* juga akhirnya ke situ, *gitu*. Jadi terhadap pertanggung jawaban keuangan negara *gitu*.

Terima kasih.

**105. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi silakan.

**106. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sedikit saja, menarik itu kata-kata *accountability* itu tadi. Itu dalam bahasa Arab *mas'uliyah*, bukan laporan jadi, kalau itu *kan* laporan, kalau pertanggung jawaban itu tanggung jawab, amanat namanya Pak, tanggung jawab. Kalau sudah dalam bentuk *report* itu pertanggungjawaban namanya. Sehingga...

**107. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Kalau tanggung jawab, bahasa Arabnya apa?

**108. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Mas'uliyah*, ... itu ya perlu menggalakkan juga bahasa-bahasa yang...Jadi kalau bahasa Inggrisnya tadi *accountability*, persis sama ini *accountability*, itu lebih...Jadi oleh karena itu, bahasa Indonesia yang tepat adalah tanggung jawab amanah jadi.

Terima kasih.

**109. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi kelihatannya mengarah kepada pertanggung jawaban Pak ya. Jadi terakhir ya, selesai ya. Jadi kalau misalnya katakanlah demikian, suatu jembatan di bangun Pak ya, kemudian jadi selesai jembatan dulu, baru BPK boleh masuk, kira-kira *kan* begitu *kan*, jadi *post* audit. Jadi selama pembangunan itu BPK enggak boleh masuk itu. Ini *kan* tidak sesuai dengan konsistensi.

**110. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau dicurigai boleh masuk.

**111. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan, kita *kan* bicara konsistensi antara rumusan dengan pelaksanaan di lapangan, rumusannya adalah setelah pertanggung jawaban. Jadi selesai bangunan, baru diperiksa, *gitu lho*. Jadi ini konsistensi antara rumusan dengan dilaksanakan, sebab kalau *post* audit adalah begitu. Jadi selama jembatan itu sudah berdiri, apapun bentuknya mungkin satu tahun habis itu runtuh, enggak masalah karena *post* audit-nya *gitu*. Asal proses yang itu kalau bisa, itu selama proses juga kita cek, BPK bisa mengecek

itu. Jadi rumusan ini tolong disesuaikan dengan realita. Realita BPK bisa melaksanakan tugas mengecek, jembatan belum selesai, dia cek...

**112. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Masa untuk tender *kan..*

**113. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Waktu tender dia cek. Jadi tolong rumusan ini, jangan sampai membatalkan atau mengurangi apa yang sudah dilaksanakan sekarang.

Terima kasih.

**114. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Lukman.

**115. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi memang ya, seringkali ketika kita merumuskan sesuatu itu, semakin kita ingin memperjelas atau mempertegas rumusan itu, sesungguhnya seringkali justru membatasi begitu. Karena yang ditegaskan itu sekaligus justru memberikan pengertian bahwa hanya itu saja yang ingin dipertegas, begitu. Nah, dan terbukti kaitannya dengan pengelolaan, tanggung jawab, pertanggung jawaban dan sebagainya.

Jadi, apa tidak sebaiknya kami mengajak, ya sudah dibuat umum saja begitu. Jadi pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara begitu. Nah, lalu nanti ada satu klausul atau pasal yang menyatakan bahwa susunan kedudukan kewenangan BPK itu diatur oleh undang-undang, biarlah undang-undang itu, di mana yang membuat itu adalah mereka-mereka yang relatif lebih berkecimpung dalam hal-hal teknis itu yang kemudian bisa membatasi sebenarnya kewenangan BPK ini dalam hal apa saja.

Ini *kan* kita hanya membuat payung saja sebenarnya, nah payung itu sebaiknya dibuat yang general yang seluruh kemungkinan itu bisa masuk di situ. Jadi akan halnya nanti, teknis, detilnya seperti apa, biarkan itu kita serahkan ke dalam undang-undang. Jadi intinya saya ingin mengajukan usul sudah hilangkan saja pengelolaan dan pertanggung jawaban, sehingga itu lebih *general*, lebih umum, semua masuk di situ.

Demikian Pimpinan.

**116. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini saya bacakan lagi apa yang BPK katakan tentang tugas dia. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang telah disetujui DPR dan DPRD. Cara pemerintah mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara yang telah disetujui oleh DPR maupun DPRD, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Jadi istilahnya mengelola dan mempertanggungjawabkan. Itu istilahnya BPK.

**117. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bagaimana kalau kita setuju saja ini, urusan BPK ini?

**118. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Oleh Pemerintah.

**119. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Yang melakukan *kan* Pemerintah, bukan BPK *kan*?

**120. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Oh, *ndak*, pemeriksaannya BPK.

Secara pertanggung jawabannya, tapi istilahnya itu, soal istilah ini, mengelola dan mempertanggung jawabkan, dua itu satu baris, usul.. satu nafas. Mengelola, mempertanggung jawabkan, memang ujungnya mempertanggung jawab, tetapi cara mengelolanya itu juga rupanya dilihat.

**121. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terakhir mungkin Pak, ini...

**122. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang terakhir, yang mimpin bukan Pak Nurlif, kalau masih ada yang mau *ngomong* boleh kok. Silakan Pak Nurlif.

**123. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pak. Saya masih kepada tawaran kami semula. Saya pikir kalau dalam Undang-Undang Dasar ini, paling tidak apa yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang sudah ada, jangan kita kurangi lagi kejelasan yang sudah ada itu. Dan kita dari awal sudah sepakat, kalau ada hal-hal yang bisa kita angkat dari Penjelasan untuk kita atur dalam pasal-pasal kenapa kita enggak angkat itu.

Nah, sehingga amendemen ini paling tidak menurut saya, paling tidak apa yang sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar semula, tidak berkurang, kalau bisa akan lebih memperjelas apa yang tidak diatur di Penjelasan untuk kita angkat dalam pasal-pasal yang akan kita amendemen, itu prinsipnya barangkali Pak.

Terima kasih.

**124. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya tawarkan apakah kita bisa sepakati bahwa untuk memperjelas apa yang sudah jelas, kata-kata pengelolaan dan pertanggung jawab tetap masuk. Sehingga rumusannya menjadi: "BPK mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara." Bisa disepakati, baik, sudah.

**125. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul begini, mengutip di sini, Ayat (5) dari Penjelasan itu sudah masuk di situ. Memeriksa tanggung jawab keuangan pemerintah dan badan lain.

**126. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Keuangan negara itu berarti pemerintah dan yang lain-lain.

**127. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dan badan lain artinya badan di luar pemerintah, BUMN.

**128. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau keuangan negara artinya adalah seluruh keuangan ya.

**129. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya, ya. Jadi enggak pakai Pemerintah ya.

**130. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tanggung jawab, bukan pertanggungjawaban mungkin.

**131. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya tanggung jawab keuangan negara.

- 132. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 133. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Berkedudukan di ibukota negara dan perwakilannya di ibukota provinsi.
- 134. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ini lain barangkali, dikeluarkan, kalau enggak yang lain.
- 135. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Saya kira *gini* Pak, saya ingin lihat pasal...
- 136. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Saya persilakan kalau begitu ya.
- 137. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
*Sorry*, terima kasih Ketua.  
Pada Ayat (5) Pasal 23, itu jelas sekali di sini tugas BPK, adalah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Kenapa tidak ini yang kita ambil. Artinya kalau kita mau lihat di situ, BPK mempunyai tugas pengawasan dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan, tanggung jawab tentang keuangan negara. Dengan kata "tentang" keuangan negara itu apa saja masuk di situ. Jadi saya ingin mempertimbangkan ini, untuk di masukkan sebagai pertimbangan kita. Karena kalau kata "pengelolaan" dan itu sumbernya tadi Pak Luthfi sebut, itu pemerintah yang melakukan, bukan BPK.
- 138. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Pengawasannya Pak.
- 139. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Yang mengelola pemerintah.
- 140. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
Ya kalau mungkin bisa kita lihat Ayat (5) yang lama, itu baik ya. Jadi saya pikir soal pengelolaan itu *include* nanti di dalam tanggung jawab itu. Saya kira seperti itu.  
Terima kasih.
- 141. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ditambah tentang itu maksudnya....
- 142. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Tambah tentang.
- 143. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Nanti kita coba...
- 144. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Usulan yang dari Pak Khaliq itu...
- 145. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Yang tentangnya jangan dimasukkan dulu, sebenarnya enggak ada tentang pun pengertiannya tetap sama.

**146. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ya kita ambil dari sini lah supaya *asbabul nuzul*-nya ini. Tapi mungkin kalimat bahasa Indonesia lama ini.

**147. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tadi *kan* kita sudah hampir sepakat semua ini Pak Khaliq, bahwa pengelolaan dan tanggung jawab itu dimasukkan dengan melihat supaya jangan lepas dan tidak salah menafsirkan pada tanggung jawab itu, termasuk kepada proses, *kan* begitu. Nah, kalau Pak Khaliq berpendapat pengelolaan mau dihilangin *gitu*.

**148. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Dihilangkan, iya dong.

Saya melihat kalau pengelolaan dan tanggung jawab itu ekplisit di situ, itu nanti hal-hal yang tidak ter-*cover* tadi ada istilah Pak Lukman adalah membatasi, apakah kita hanya itu yang mau kita batasi, pengelolaan dan tanggung jawab itu. Kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang misalnya menampung semua hal, saya pikir enggak ada soal. Tetapi kalau kemudian itu diartikan hanya itu, itu yang masih menjadi soal buat saya.

**149. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Pak, jadi sebenarnya mengapa BPK ini dibentuk, BPK ini dibentuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBN seperti yang saya katakan tadi. Yang melaksanakan APBN itu adalah pemerintah. Jadi sebenarnya BPK ini dibentuk untuk memeriksa pemerintah. Jadi saya kira di sini BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab pemerintah atau memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam keuangan negara. Sebenarnya kalau saya, kalau kami tetap konsisten bahwa yang diperiksa itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena kalau disebut keuangan negara memang kita sudah lihat tadi, keuangan negara itu sangat luas sekali, sehingga enggak ada ukuran-ukuran yang jelas. Tapi kalau dengan APBN itu, karena itulah tugasnya sebenarnya. Ini *kan* kita bicara mengenai lembaga negara dari sisi pertanggungjawaban. Nah, jadi tanggung jawab Pemerintah mungkin ditambah di sini adalah pemerintah dulu, supaya jelas bahwa yang diperiksa itu adalah pemerintah.

Terima kasih.

**150. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, tadi *kan* sudah ada pengerucutan, jadi kami mengapa tadi itu saya pikir belum berubah dari pemerintah menjadi negara. Serta berubah menjadi negara maka itu sudah tidak perlu ada tambahan badan-badan lain. Fraksi kami *kan* mengusulkan sama dengan Pak Hobbes tadi, artinya keuangan pemerintah yang dikelola dan tanggung jawab keuangan pemerintah dan badan-badan lain di luar pemerintah. Jadi kalau negara itu mencakup badan lain, *monggo*, kalau belum ya di rinci sama seperti PDIP sebetulnya. Soal rumusannya itu kita serahkan pada Tim Perumus, intinya *kan* itu ya Pak ya.

Terima kasih.

**151. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya tanya Pak, kalau memeriksa tanggung jawab keuangan negara itu, apa yang diperiksa sih. Kalau ada pengeluaran negara yang salah atau benar, pemerintah bertanggung jawab. Apa itu yang diperiksa. Seberapa jauh?

**152. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tanya kepada siapa *nih*.

**153. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya kepada kita sekalian, karena ada rumusan memeriksa tanggung jawab keuangan. Apa tanggung jawabnya itu diperiksa atau benar tidaknya *gitu lho*. Apakah kalau salah, asal pemerintah bertanggung jawab ya sudah, toh dia bertanggung jawab. Karena itu, menurut saya dari segi prinsip. Apakah yang diperiksa itu tanggung jawab keuangannya atau pengelolaan dalam pengertian penerimaan, pengeluarannya, penggunaannya atau apalah begitu, bukan tanggung jawab. Kalau memeriksa tanggung jawab, itu apa yang mau diperiksa itu. Enggak maksud saya, saya mau tanya kalau memeriksa tanggung jawab keuangan itu apa yang diperiksa oleh BPK.

Terima kasih.

**154. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebenarnya dijawab oleh nanti Pak, hasil temuan tersebut diserahkan kepada DPR, dan apabila ada penyelewengan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Jadi BPK tidak memberikan vonis, tetapi memberikan *report* kepada lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang bidang-bidang itu.

**155. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pertanyaan saya, kalau BPK memeriksa tanggung jawab keuangan negara, itu apa yang diperiksa?

**156. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Bener* apa tidak dia melakukan.

**157. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Neraca keuangannya, masa mau.

**158. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hamdan silakan.

**159. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya pikir rumusan ini sudah pas sekali ini. Jadi dengan segala kemungkinan tugas-tugas yang nanti akan dipikul oleh BPK. Sudah termaktub di sini. Jadi kenapa tadi ada pengelolaan, karena kita khawatir kalau hanya tanggung jawab, itu BPK hanya memeriksa *post* audit tidak pada *pre* audit itu. Itu saja masalahannya tadi kenapa ada, kita tambahkan pengelolaan. Kan selama ini yang dilakukan adalah *post* audit itu, sehingga BPK hanya melihat ekornya saja *gitu lho*. Jadi itu yang menjadi masalah selama ini. Kenapa kita tambahkan itu? Jadi saya prinsip sudah setuju dengan rumusan ini, sudah pas.

Kemudian masalah keuangan negara atau keuangan pemerintah. Keuangan negara ini lebih luas dari keuangan pemerintah. Termasuk tadi Pak Asnawi sampaikan, bahwa kalau keuangan pemerintah harus tambah lagi nanti badan-badan lain di luar pemerintah, ya seperti BUMN dan lain-lain sebagainya, BUMD dan mungkin ada badan-badan lain di luar juga itu. Jadi keuangan negara sebenarnya sudah mencakup segalanya termasuk juga yayasan mungkin, yang keuangannya berasal dari negara.

Terima kasih.

**160. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terhadap rumusan ini bisa disepakati semua.

## SETUJU

Baik Kalau begitu. Kita keempat ya. Hasil temuan BPK diserahkan kepada DPR dan DPRD. Jadi hasil temuan tergantung di posisi mana begitu, dilakukan tersebut. *Gantian* dulu sekarang Pak Hendi, habis itu Pak Hamdan.

### 161. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih.

Ada beberapa poin di sini Pak, di Butir 4. Yang pertama perumusan hasil temuan BPK, itu barangkali disesuaikan dengan tugas BPK, sehingga menjadi temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK. Itu satu ya Pak.

Kemudian yang kedua, ini dalam kurung tergantung lokasi pemeriksa. Kalau lokasi *kan* tempat Pak ya. Jadi tempatnya selalu di provinsi, tidak ada yang di luar provinsi. Jadi tempatnya selalu ada DPRD-nya. Jadi kalau menurut saya tergantung dari substansi obyek pemeriksaan, bukan tempat, bukan lokasi Pak. Jadi substansi obyek pemeriksaan itu apa? Apa itu ke DPR atau DPRD, bukan lokasi. Kalau lokasi *kan* tempatnya di mana proyek itu ada. Terus dan apabila terdapat penyelewengan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung *kan* tinggal penuntutan, yang penyidikan ini siapa, seolah-olah BPK ini menyelidiki di situ, penyidikan, seolah-olah BPK mengambil alih tugas polisi, penyidikan Pak. Sehingga dia langsung diserahkan ke Kejaksaan Agung, tinggal dituntut *gitu*. Jadi DPR juga sama, DPR hanya menyelidiki bukan penyidikan Pak. Apakah ditindaklanjuti. Jadi rumusan ini barangkali diteruskan ke apa? Jadi tidak ke Kejaksaan Agung karena Kejaksaan institusi yang mengadakan penuntutan setelah penyidikan.

Jadi ada tiga substansi yang mohon bisa disesuaikan. Yang pertama adalah rumusan temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK, itu dalam kurung, dalam kurung, setelah sebelum BPK ya, temuan, tulis temuan, hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam kurung. Ya itu *kan* rumusan alternatif kalau sudah diterima, bisa. Terus BPK diserahkan kepada DPR, yang dikurungnya itu strip, sana yang ... garis miring. Tergantung substansi obyek pemeriksaan, jadi bukan lokasi, tetapi substansi objek pemeriksaan. Dan apabila terdapat penyelewengan diteruskan ke Kejaksaan Agung dalam kurung, di Kejaksaan Agung. Di belakang, belakang *aja* karena... Ini terserah mau penyidikan dan penuntutan atau aparat hukum, penegak hukum atau dan lain sebagainya. Diteruskan ke penegak hukum. Saya kira demikian.

Terima kasih.

### 162. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang menentukan adanya penyelewengan siapa Pak? Pertanyaan ini, yang menentukan adanya penyelewengan siapa?

### 163. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya usul begini, itu sudah memvonis itu BPK, padahal sebetulnya itu diduga terdapat penyalahgunaan, atau patut diduga terdapat penyalahgunaan, jangan penyelewenganlah, penyalahgunaan itu *miss of outhority kan*. Jadi diubah jangan penyelewengan, penyalahgunaan, ada indikasi penyalahgunaan, dalam bahasa anu-nya barangkali dapat diduga, selanjutnya penyidikannya dan segalanya itu adalah kejaksaan atau polisi.

Terima kasih.

#### **164. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Pimpinan, saya sedikit komentar. Terima kasih. Ini ada tiga hal yang saya ingin sampaikan catatan mengenai rumusan ini. Yang pertama, mengenai istilah hasil temuan. Pertanyaannya kalau tidak ada hasil temuan bagaimana? Karena ini hasil temuan. Jadi ini pertanyaannya mendasar. Saya pikir kita jangan hasil temuan lah, hasil pemeriksaan dan pengawasan. Jadi berkaitan dengan yang di atas. Disampaikan kepada, diserahkan kepada DPR dan DPD. Karena ingin tambah konsisten dengan rumusan kami terdahulu dan DPD. DPR, DPD dan DPRD, DUD kami usulkan dulu, ya DPD betul.

Kemudian yang ketiga, mengenai apabila terdapat penyelewengan, atau diduga ada penyelewengan tadi diteruskan kepada Kejaksaan Agung. Sekarang yang meneruskan ini, apakah langsung BPK itu sendiri, rumusan ini belum jelas. Ataukah DPRD, DPD atau DPRD itu yang menyampaikan ke Kejaksaan Agung. Saya melihat bahwa yang dilakukan BPK ini hanya dalam tingkat melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tidak sampai kepada *action*. *Action*-nya adalah ini *kan* lembaga politik disampaikan kepada DPR. Nanti DPR-lah yang mengambil sikap terhadap itu. Masalah ada, diduga terjadi tindak pidana, itu menjadi kewajiban setiap orang mengetahui bahwa ada tindak pidana untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi tidak perlu kita rumuskan di sini.

Terima kasih.

#### **165. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Pertanyaan Pak kepada beliau. Apakah DPD ini berkembang tugasnya? Kalau dulu *kan* legislasi saja, ini juga termasuk pengawasan. Apakah DPD itu sampai ke sana, itu satu ya.

Kedua, apakah DPD, ini *kan* seluruh provinsi *kan*, katakanlah *gitu* *kan*. Kalau misalnya di provinsi X, berarti seluruh provinsi ikut bersidang, bukan hanya orang *lho*, tapi juga lembaga yang kedudukannya di Jakarta. Itu akan memeriksa provinsi X itu, ini mohon pertimbangan.

Terima kasih.

#### **166. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Menurut iklan di koran, ya di setiap koran ada sekarang, pilih MPR bikameral *kan* begitu. Itu fungsi DPD, DUD sama dengan DPR itu. *Strong* ya. Jadi apa yang perwakilan di sini pasang iklan *gimana* ini. Di koran, semua koran tiap hari di koran saya baca, jadi saya bingung. Jadi yang sidang ini Badan Pekerja MPR atau... iklan TV juga pemilihan Presiden, baguslah jadi demokrasi kita sangat berkembang tanpa arah dan tujuannya. Pak Hobbes.

#### **167. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Saya sama dengan Pak Hamdan. Jadi artinya masalah tindak lanjut itu ke Kejaksaan tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, nanti mungkin itu bisa diatur dalam undang-undang. Karena sebenarnya di sini, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK itu hanya diserahkan pada DPR. Karena ini masalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi artinya kita jangan lari dari situ. Soal nanti apakah memang di situ terdapat penyelewengan, korupsi dan segala macam, itu sudah masalah yang lain. Mungkin DPR bisa merekomendasi supaya mengadakan penyidikan kemudian penuntutan *kan*

begitu, dan seterusnya. Jadi saya kira memang tidak perlu diteruskan ke Kejaksaan Agung di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih.

**168. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan.

**169. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi silakan.

**170. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada dua hal yang dipisahkan. Pertama BPK ini melaporkan pada DPR atau DPRD atau nanti barangkali DPD, dalam rangka kategori tadi itu, untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran belanja. Itu dalam Penjelasan yang lalu, itu begitu Pak. Tetapi apabila ada indikasi terdapat penyalahgunaan, ya bisa melapor pada Kejaksaan Agung. Kalau tidak ada indikasi, ya tidak perlu, cukup pada DPR sebagai lembaga politik tetapi kepada Jaksa Agung ini karena dia badan penyidik *gitu*.

Jadi dua hal Pak, itu harus dipisahkan. Jadi kalau tidak diatur, dia terdapat penyimpangan apalagi penyelewengan jelas dari hasil pemeriksaan BPK, didiamkan itu dia salah. Sebab DPR itu *kan* badan politik dijadikan bahan pertimbangan. Saya kira ini lah di sini, ini gunanya dia memeriksa semua kekayaan negara itu, apabila misalnya benda bergerak atau tidak bergerak lenyap dari kekayaan negara, itu bisa minta Jaksa Agung untuk meneliti. Saya kira itu saudara Pimpinan.

Terima kasih.

**171. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Amidhan, Pak Nurlif.

**172. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Saya pikir ini *kan* lembaga politik ini. Jadi cukup hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR. Sebenarnya DPD atau DPRD itu secara derivatif, dia juga mengalir *gitu*, asal titik pada DPR saja. Tapi saya juga enggak keberatan kalau ditambah DPR dan DPD atau DPRD. Tapi kalau harus hasil pemeriksaan itu positif atau negatif nanti diserahkan kepada Kejaksaan Agung, saya kira ini porsi undang-undang, terlalu teknis *gitu*.

Terima kasih.

**173. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pak. Kita masih bicara yang pertama, apakah hasil temuan atau hasil pemeriksaan. Supaya kita tahu kalau memang hasil ini, apakah hasil temuan atau hasil pemeriksaan mau diserahkan kepada siapa, untuk apa hasil pemeriksaan.

Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Hamdan tadi, hasilnya adalah hasil pemeriksaan bukan hasil temuan, karena temuan itu adalah hasil pemeriksaan ada temuan-temuan.

Yang kedua, soal penyerahan laporan bahwa hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, saya kira kita sepakat. Hanya saja apakah perlu ke Kejaksaan Agung? Menurut hemat saya ada empat kualifikasi daripada hasil pemeriksaan. Satu, *unqualified opinion*, satu *qualified opinion*, *disqualified opinion*, sama *exposed opinion* artinya kualifikasi yang sangat memuaskan tidak ada penyimpangan, kemudian diduga ada penyimpangan.

Yang ketiga, sangat kuat ada penyelewengan dan sama sekali tidak bisa diterima laporannya karena semuanya ada penyimpangan yang tidak bisa diterima. Jadi ada syarat dan macam-macam.

Oleh karena itu hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan menghukum orang. Dia hanya menyatakan bahwa temuan yang dia peroleh ada penyimpangan penggunaan keuangan dilihat dari prosedur yang ada, dari mekanisme keuangan yang ada. Soal hukum serahkan kepada Kejaksaan Agung. Tapi kalau ini tidak di-*follow up*, kalau diserahkan ke DPR *kan* hanya pengawasan yang lebih bersifat politis barangkali. Tapi untuk kepentingan yuridis, itu adalah kepada Kejaksaan Agung. Jadi bobot daripada hasil pemeriksaan dan kredibilitas terhadap hasil pemeriksaan juga cukup kuat. Ini hanya bahan pertimbangan saja, saya pikir apakah memang perlu kita serahkan ini kepada Kejaksaan Agung dilihat dari segi empat kualifikasi daripada pendapat dalam memberikan hasil daripada pemeriksaan.

Terima kasih.

**174. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum itu, kalau boleh kita klarifikasi. Jadi, kalau kita sepakat dengan pendapat terdahulu bahwa dalam proses penegakan hukum itu ada polisi, ada Kejaksaan Agung, ada jajaran pengadilan. Artinya kalau menyelidikan dan penyidikan itu adalah kewenangan dari kepolisian. Sedangkan penuntutan adalah Kejaksaan Agung, dalam rumusan kemarin, baru badan peradilan adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau harus dicantumkan di ke penegak hukum saja, terserah yang mana nanti yang kita sepakati, sebab sekarang ini terjadi *overlapping* sehingga malu *kan* di koran sampai muncul saling berebutan kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian. Kita tegaskan saja polisi, jelas dong kewenangan polisi, penyidik dan penyidik, kejaksaan adalah penuntut. Penegak hukum jangan Kejaksaan Agung, sebab nanti akan datang kalau di bawah Kejaksaan Agung *walah-walah*.

Silakan Pak.

**175. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Istilahnya ini, menurut saya bukan penegak hukum, lembaga peradilan. Kalau penegak hukum kita semua *kan* penegak hukum.

**176. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Lembaga peradilan lebih itu, itu yang saya ceritakan prosesnya tadi *kan*.

**177. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Istilahnya penegak hukum apa..penegak hukum, oh lain lagi.

**178. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Seto silakan.

**179. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, jadi ini maksud pertanyaan saya yang pertama tadi berkaitan di sini. Ketika saya tanya, apa sih yang diperiksa dalam tanggung jawab itu. Nah, sekarang kita mungkin bisa sepakat, bahwa yang diperiksa dalam tanggung jawab keuangan itu, andai kata ada tanggung jawab yang melanggar hukum diserahkan kepada penegak hukum oleh BPK. Dengan demikian saya kira memang penekanan bahwa apabila ada penyimpangan hukum, ya itu harus disampaikan pada penegak hukum. Tetapi, saya juga bisa menerima usulan Pak Amidhan, bahwa andaikata ini dianggap terlalu teknis

di dalam Undang-Undang Dasar, cukup di dalam undang-undang juga boleh begitu, tetapi penegasan itu harus ada.

Terima kasih.

**180. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Khaliq, silakan.

**181. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Pertama soal istilah temuan Pak ya, saya kira memang ini hasil pengawasan dan pemeriksaan itu hasilnya adalah hasil temuan itu. Saya pikir itu tidak perlu berubah. Hasil temuan itu sebagai *resultante* dari hasil pemeriksaan dan pengawasan. Kemudian soal apakah nanti ditindaklanjuti apa tidak dari penyelewengan itu, saya kira kita perlu melihat pengalaman kemarin misalnya, ketika BPK mengaudit Bank Indoneisa. Yang terjadi adalah BPK menyatakan *no opinion*, laporannya kepada DPR, dan DPR itu lah yang kemudian menyikapi. Apakah itu kemudian diadakan ke polisi sebagai lembaga penyidik ataukah kemudian tidak. Itu semua tergantung kepada lembaga yang disertai oleh temuan itu. Jadi saya kira, prinsipnya soal penyimpangan itu harus eksplisit ditindaklanjuti, ya, tetapi apakah tempatnya di Undang-Undang Dasar atau di undang-undang. Saya pikir lebih baik di undang-undang karena itu nanti ada relevansinya dengan hal-hal teknis lainnya yang diatur di situ.

Saya kira demikian.

**182. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Khaliq. Pak Hamdan.

**183. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya sekali lagi masalah temuan itu tadi. Kalau tidak ada temuan jadi problem. Kemudian yang kedua, hasil temuan, temuan itu asosiasinya adalah mencari salah. Jadi kalau saya bilang *udah* cocok tadi hasil pemeriksaan itu. Jadi dihapus temuannya, hasil pemeriksaan atau pengawasan, BPK, jadi enggak ada temuan Pak. Karena asosiasinya temuan ini mencari sehingga menemukan. Jadi mencari salah artinya, itu satu.

Kemudian yang kedua, masalah laporan kepada Kejaksaan Agung ataukah penegak hukum. Ada selama ini, yang jelek dari praktek pemeriksaan oleh BPKP. BPKP itu selama ini jadi preman Pak. Jadi memeras. Artinya nanti akan saya laporkan kalau enggak begini, *gitu lho*. Ini yang terjadi selama ini. Jadi kalau memang mau dilaporkan kepada penegak hukum jangan dikasih kualifikasi. Kalau dikasih kualifikasi mereka yang menentukan nanti, kalau memang mau dilaporkan ya seluruhnya saja, baik yang ada indikasi maupun yang tidak ada indikasi. Jadi steril saja *gitu lho*, jadi enggak ada peras-memeras nantinya. Selama ini terjadi begitu, orang ini serba resah ini pejabat-pejabat.

Terima kasih.

**184. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi bagaimana kalau rumusannya, jadi hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPRD sesuai dengan, jangan tergantung, sesuai dengan obyek pemeriksaan. Substansi ini tolong cari bahasa Indonesianya nanti, obyek pemeriksaan saja sudah betul, untuk ditindaklanjuti.

**185. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul kalau begitu walaupun belum sampai perumusan supaya sesuai dengan lokasi tadi itu bermakna maka atau di sini. Jadi tidak lalu BPK itu menyerahkan ke DPR, DPRD juga, DPRD tapi atau. Tergantung pada objek anu-nya.

**186. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

DPR dan DPD atau DPRD.

**187. Ketua Rapat : Harun Kamil**

DPR dan DPRD-nya sudah betul.

**188. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Dalam Konstitusi kita, dia ikut mengesahkan RAPBN.

**189. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Nantinya *kan* kita juga... Pak Lukman.

**190. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Rumusan ini masih multitafsir, jadi perlu ada kejelasan ide, gagasannya itu apa yang disepakati *gitu*. Kalau diserahkan kepada DPR dan DPD atau DPRD, ini *kan* pengertiannya, apakah setiap hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diserahkan ke DPR dan, “dan” di sini itu kepada DPDnya atau DPRD. Jadi “dan” di sini setelah DPR itu bisa dan DPD atau DPRD. Tapi “atau” di sini itu juga bisa DPR dan DPD atau DPRD. Jadi ini paling tidak ada tiga pengertian di sini sehingga.... Jadi begini, pengertian yang pertama, apakah setiap hasil pengawasan dan pemeriksaan itu harus diserahkan kepada DPR dan DPD, satu. Atau DPR dan DPRD, itu dua. Atau DPR atau DPD, salah satu, karena ada atau, bisa salah satu. Makanya itu saya akan melangkah ke sana.

Jadi di sini dulu dalam sampai kepada atau DPRD itu masih ada tiga pengertian menurut saya. Lalu sesuai dengan obyek pemeriksaan, ini juga yang sesuai dengan obyek pemeriksaan itu yang berkaitan dengan DPRD atau DPD atau DPR saja yang sesuai dengan obyek pemeriksaan ini. Itu *kan* pengertiannya begitu. Jadi maksudnya apakah kalau hasil pemeriksaan itu, obyek pemeriksaannya adalah menyangkut provinsi, itu apakah DPR menerima atau tidak, itu *kan* persoalannya.

**191. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Atau mungkin begini Pak Ketua.

**192. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Andi silakan.

**193. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Barangkali yang mutlak DPR dan DPD, sedangkan DPRD tergantung lokasinya. Kalau itu yang dimaksud, maka barangkali rumusannya diserahkan kepada DPRD dan DPD. Artinya mutlak kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah *kan*. Sedangkan DPRD kalau di lokasi itu ada, maka diserahkan ke DPRD. Karena itu rumusannya barangkali diserahkan kepada DPR dan DPD dan atau DPRD.

**194. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Atau dibikin dua kalimat saja. Supaya lebih aman.

**195. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tapi prinsip kita sepakat bahwa DPR dan DPD mutlak, sedangkan DPRD bergantung kepada substansinya.

**196. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Satu-satu, nanti Pak Hobbes *duluan*, habis itu Pak Hamdan.

**197. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Ini saya kira, memang ini *kan* ada kaitannya dengan tugas BPK yang di atas, bahwa yang kita bicarakan itulah BPK di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Jadi mungkin di sini kita lebih tepat mengatakan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK di pusat diserahkan kepada DPR dan DPD. Di tingkat daerah kepada DPRD *gitu*. Jadi karena ini ada konsekuensi dari atas. Mungkin *kan* ini, ini *kan* akan membuat, apakah hasil pemeriksaan BPK di tingkat pusat itu, juga diserahkan kepada DPR, DPD atau DPRD atau sekarang hasil pemeriksaan di tingkat daerah pun harus diserahkan kepada DPR, DPD dan semua DPRD. Ini membuat kerancuan.

Terima kasih.

**198. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hamdan.

**199. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi begini, jadi yang diperiksa oleh BPK itu nanti adalah keuangan negara, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kemudian di samping keuangan negara itu ada juga menyangkut RAPBD. Itu yang menjadi obyek pemeriksaan BPK juga di daerah. Oleh karena itu, mengenai atau kepada DPD itu khusus mengenai pertanggung jawaban keuangan di daerah. Itu saja, jadi dikhususkan. Jadi nanti biar pengertiannya tidak *ngambang*.

Terima kasih.

**200. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Konkritnya, konkritnya.

**201. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

....disusun saja : "atau kepada DPRD, khusus mengenai pertanggung jawaban keuangan daerah." Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

**202. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira bisa diterima kalau begitu ya.

***(Pimpinan Rapat Diserahkan Kepada Slamet Effendy Yusuf)***

**203. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya sedikit saja, jadi untuk ditindaklanjuti ini menurut saya mungkin perlu dibikin kalimat sendiri saja, kalau rumusan seperti itu *kan* juga....

Kalimat pertama ya rumusan, lalu yang kedua substansinya ditindaklanjuti ini pengertiannya apa.

**204. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Anak kalimatnya itu pengertiannya beda. Kalau ingin menyebutkan satu-satunya, lembaga pemeriksa keuangan, masukkan saja ayat berikutnya.

**205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedua adalah...

**206. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara.

- 207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pengawas dan pemeriksa.
- 208. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ya, boleh dan pemeriksa keuangan negara, berkedudukan...
- 209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang berkedudukan.
- 210. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Yang bertempat kedudukan.
- 211. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang tempat kedudukannya, *gitu aja..*
- 212. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Atau yang menduduki.
- 213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
...dan memiliki perwakilan, *gitu aja gimana?*
- 214. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Itu Ayat (1) dan (2) *kan* bisa digabung itu.
- 215. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi yang untuk DPRD tidak ada lagi?
- 216. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
...keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jangan dijadikan satu, jadi dua saja.
- 217. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi tadi, kalau melobi tidak dikatakan untuk ditindaklanjuti.
- 218. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ada, ditindaklanjuti ada.
- 219. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Di undang-undang.
- 220. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Bukan, ada kok.
- 221. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
*Lho* ya kok jadinya untuk bahan pengawasan.
- 222. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Bahan pengawasan dan...jadi perlu dihapus saja Dik.
- 223. Pembicara : Peserta Rapat.**  
  
*(Terjadi dialog sesama peserta rapat)*
- 224. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya kalau digabung saja bagaimana?
- 225. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Saya kira nanti kembali...

- 226. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Supaya lebih menekankan fungsi DPRD, saya kira itu. Cuma kata-katanya...
- 227. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ataunya diganti "serta" bisa Pak. Jadi yang butir 3, hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR dan DPD serta kepada publik mengenai DPRD. "Atau" nya diganti "serta" coba, dalam kurung. Setelah DPD itu ...
- 228. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Dijadikan satu sebenarnya lebih enak itu...khusus untuk...supaya tidak ada dua kata yang bolak-balik.
- 229. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Kalau nomor 4 kita mau gabung seperti Pak Hendi maksudkan tadi. Di situ *kan* ada kalimat tanggung jawab keuangan negara padahal untuk DPRD, itu *kan* keuangan daerah. Nah, kalau kita mau pisahkan, mau gabung boleh. "Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah."  
Sedangkan barangkali, sedangkan "hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Mungkin begitu barangkali.
- 230. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi digabung, sedangkan... pakai kalimat penghubung.
- 231. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Bukan, bukan.
- 232. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Serta Perwakilan Rakyat Daerah koma sedangkan hasil ini, ini, ini..
- 233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Di sini, di bawah Dik.
- 234. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Di atas tetap, sebelum untuk...
- 235. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Cuma ada masalah nanti. Masalahnya adalah mulai dari kalimat, "untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan", seolah-olah hanya berlaku untuk laporan keuangan daerah. Begitu.
- 236. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Bagaimana kalau ini *gini*, ini tetap sampai titik, yang angka tiga juga sampai titik, empat. Nah, ini juga sampai titik, terus ada Ayat (6), baik laporan kepada DPR...
- 237. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Hasil pemeriksaan saja...sesuai peraturan perundang-undangan.
- 238. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
...tidak menjawab tadi, apabila ada indikasi penyalahgunaan...
- 239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
BPK bisa langsung...DPR bisa, BPK-nya juga bisa.  
Tidak harus menunggu laporan tahunan, lapsem (Laporan Semester) itu *lho*.

....coba enam, coba dibuat ayat baru.

- 240. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Laporan tersebut dalam ayat di atas...
- 241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, betul itu.
- 242. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Katanya enggak lazim itu.
- 243. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 244. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 245. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Peraturan perundang-undangan itu, undang-undang, peraturan pemerintah...
- 246. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- 247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Coba dibaca lagi dari awal...
- 248. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Tambah pemeriksaan dan pengawasan, tiga, empat, lima itu.
- 249. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Pengawasan dulu.
- 250. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Jadi tugasnya pengawasan dulu.
- 251. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Nah, kalau dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam undang-undang yang berkaitan dengan BPK, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973, pengertian *independent* adalah terlepas dari kekuasaan pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya. Itu saja sebenarnya. Lembaga negara lainnya *gitu*.
- 252. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Mau diberi penjelasan seperti itu enggak.
- 253. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Saya pikir masukkan saja itu, supaya jelas.
- 254. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Masukkan saja...
- 255. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
...adalah lembaga negara yang terbebas dari pengaruh.
- 256. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

- 257. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Sebagai tambahan saja Pak, sebagai tambahan saja. Kenapa ini sampai kemudian keluar Tap MPR Nomor III Tahun 1978, yang mengatur hal ini di Pasal 10 Ayat (5)?
- 258. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Bunyinya?
- 259. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Ya seperti ini. Terutama mekanisme penyerahan laporan BPK kepada DPR, itu diatur di Tap Nomor III Tahun 1978, yang sampai sekarang masih berlaku, Tap MPR Nomor III Tahun 1978.
- 260. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, tadi sudah kita bicarakan mengenai pengangkatannya, tolong jangan lupa...susunan keanggotaan BPK ini masuk di mana? Dipilih oleh DPR, jumlahnya bagaimana? Diresmikan.
- 261. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Diresmikan memang.
- 262. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Waktu kita membicarakan Undang-Undang Susduk, ditetapkan oleh apa?
- 263. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Begini...menyangkut administrasi keuangannya *gitu...*
- 264. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Kontraktornya.
- 265. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Honorarium.
- 266. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi Presiden bagian gunting apa? Gunting pita mengenai ini semua.
- 267. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Selamat datang.
- 268. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Yang terakhir pemeriksa, pemeriksaan.
- 269. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 270. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
betul, betul itu. Pimpinannya dipilih dari dan oleh...
- 271. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi walaupun sudah lobi ya, kira-kira prakteknya bagaimana ya?
- 272. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Itu pun salah satu pembahasannya.
- 273. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Begini saja Pak, undang-undang nanti menetapkan anggota BPK itu sepuluh. Maka DPR yang memilih. Terus diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani.

- 274. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Nanti sepuluh orang itu pimpinannya siapa?
- 275. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota, *gitu aja*.  
"Anggota"-nya huruf kecil saja Dik!
- 276. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Dari dan di antara anggota...
- 277. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**  
Pak Ketua, Pak Ketua. Itu *kan* judulnya diawasi. Tidak perlu disebutkan pengawasannya tapi memeriksa itu sudah cukup.
- 278. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ini sudah lama diperdebatkan, dari jam 14.00.
- 279. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**  
Saya soalnya datangnya belakangan, jadi enggak ikut.
- 280. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Enggak apa-apa Bu, hak asasi.
- 281. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi hak azasnya sudah saya penuhi. Betul. tetapi hak azasi kita untuk memberitahu bahwa berdasarkan peraturan undang-undang lobi, hak azasi Anda dibatasi.
- 282. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**  
Bukan azasi, tetapi asasi
- 283. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Bu Valina kalau di sini, di sidang tahunan.
- 284. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Saya masih ada dua hal yang rumusannya ini masih belum pas begitu.  
Pertama, menyangkut pemilihan anggota BPK. Kalau di sini, anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi ini nampaknya ini yang mazhab *strong* ini *kan* begitu.  
Jadi kami yang memilih DPD tidak sampai pada, meskipun ini hanya pertimbangan begitu, karena memilih cukup DPR saja, yang memilih anggota BPK ini, *gitu*.  
Karena nanti memperhatikan pertimbangan itu bagaimana mekanismenya?
- 285. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kita enggak bisa mendiskusikan lebih lanjut, karena kita tugasnya apa, merumuskan, dan tadi kita sudah apa, kita sepakati itu. Beratnya itu.
- 286. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Dan di dalam pembicaraan Dewan Perwakilan Daerah ada wewenang itu Pak.
- 287. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Itu sudah ada di APBN.

**288. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya ada.

**289. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tadi kita sudah bicara panjang lebar...

**290. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Di lobi tadi.

**291. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya.

**292. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau begitu saya ini, yang kedua, saya akan masuk yang kedua. Kalau memang ini sudah tidak bisa di..Yang kedua, Ayat (5), nomor 5 atau 5 itu, ayat atau pasal, nah ini 5.

Jadi di sini hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul ini, itu tidak jelas, siapa yang harus menindaklanjuti. Oleh karenanya, apa tidak sebaiknya rumusannya ini diperbaiki, ya BPK itu sendiri yang karena dia *independent* maka dia yang paling berkewajiban untuk menindaklanjuti itu.

Sehingga usulan rumusannya, "BPK menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemeriksaan itu, yang ketentuannya diatur dengan undang-undang."

**293. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pertanyaannya, apakah DPR tidak punya hak untuk melakukan seperti kemarin *long form* itu oleh DPR diserahkan kepada Jaksa Agung? Itu merupakan tindaklanjut juga.

Jadi kalau menurut saya, dengan angka lima tadi, Ayat (5) itu, di situ itu tersirat pemikiran bahwa BPK boleh secara aktif melakukan tindaklanjut itu dan juga DPR secara politis pengawasan politiknya juga bisa.

Kalau tidak salah waktu berdiskusi juga sudah ada penjelasan tentang itu pada waktu sahabat Lukman juga bertanya tentang ini.

Sekarang masalahnya, apakah di sini itu perlu kita perjelas saja dengan itu. Jadi, misalnya hasil pemeriksaan tersebut itu ditindaklanjuti oleh BPK maupun oleh DPR, DPD dan...atau begitu atau biarkan saja undang-undangnya nanti yang mengatur. Tadi kesepakatan kita kejelasannya adalah pada undang-undang *gitu*.

**294. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Luthfi.

**295. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini waktu kita membahas tentang peradilan, badan-badan peradilan itu. BPK itu mengusulkan, bahwa di samping peradilan militer, peradilan agama, dan sebagainya, ada juga peradilan tentang keuangan yang wewenangnya ada pada BPK. Keras sekali keinginan mereka itu. Ya, ada betul di sini diusulnya. Jadi pikiran saya yang mengajukan itu BPK.

**296. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya nanti menurut undang-undangnya sajalah kita bertemu di undang-undang.

**297. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Yang artinya kalau di undang-undang dan Konstitusi itu *kan* beda. Kalau disebutkan BPK yang bertanggung jawab, dia ke-*independent*-nya itu lebih betul-betul.

Kalau umpamanya DPR-nya itu seluruh partai yang besar itu, anggota BPK-nya itu partai dia, *gitu* ya, umpamanya begitu, ah dia, wah, mengajukannya ke sana...macam-macam lama BPK bisa...

**298. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Lobi *sampeyan* ada?

**299. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Hadir terus.

**300. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pimpinan, ketika Lobi itu *kan* saya pertanyakan, ketika ditindaklanjuti itu masih belum jelas. Karena saya sudah mengantisipasi, ketika akan merumuskan itu, itu pasti akan dipersoalkan, siapa yang menindaklanjuti itu.

Tapi nampaknya kemudian disepakati ya itulah nanti di rumusan *kan* begitu, sekarang terbukti ternyata itu menjadi persoalan.

**301. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Di undang-undang. Jadi begini, waktu Saudara Lukman tadi bertanya, saya *kan* tadi enggak banyak *ngomong* tapi tentang ini saya tadi terbetik untuk ikut *ngomong*. Dan *ngomong* saya persis yang baru saja saya kemukakan. Jadi berdasarkan undang-undang.

Nah, sekarang persoalannya, kalau itu belum jelas, apa yang mau kita pertegas di sini. Nah, kalau hanya dikatakan oleh BPK. Pertanyaan saya, bolehkah kasus yang terjadi pada kasus *long form*, di mana DPR dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya menyerahkan kepada Kejaksaan Agung.

Ya bisa saja, oleh karena itu jangan dibatasi *kan*.

**302. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dua-duanya disebutkan enggak.

**303. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, kalau dua-duanya disebut, cari rumusannya.

**304. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

BPK dan DPR.

**305. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya silakan.

**306. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dengan peraturan pemerintah.

**307. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, sesuai, kalau itu setuju saya, ya sudah.

**308. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Lembaga perwakilan rakyat.

**309. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Lembaga perwakilan saja, karena DPRD juga...

- 310. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Kamu cemerlang. Baru datang cemerlang.
- 311. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sayang datangnya selalu terlambat.
- 312. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Saya enggak setuju, enggak setuju.
- 313. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Enggak jadi cemerlang kalau begitu. Karena DPR lain dengan DPD...lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan saja tapi jangan rakyat.
- 314. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ya lembaga perwakilan.
- 315. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saudara Ketua, kalau lembaga perwakilan, itu BPK itu bukan lembaga perwakilan.
- 316. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya memang makanya tidak..., jadi begini Pak, ininya sendiri boleh, yang ini yang draf ini tiga ini. DPD, DPR dan DPRD.
- 317. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Satu yang belum terjawab, apabila terjadi penyimpangan, kepada siapa dia.
- 318. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Lapor kepada polisi.
- 319. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Lapor polisi.
- 320. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Di sini tidak ada. Di sini enggak ada.
- 321. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Undang-undang.
- 322. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
....sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu undang-undang yang berlakunya itu nanti kalau tentang pajak, ya pajak, korupsi ya korupsi, KKN ya KKN.
- 323. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Jadi sudah bisa menjawab itu ya.
- 324. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Kata "dan" itu diganti "atau."
- 325. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Dan atau...
- 326. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Garis miring saja (dan/atau).

- 327. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Itu tidak lazim lagi itu. Dalam *term* Undang-Undang Dasar enggak lazim. Katanya itu hanya pada undang-undang. Selama ini *kan* begitu kita rumus, begitu.
- 328. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi dan atau..
- 329. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Bisa dua-duanya, bisa....
- 330. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Dan strip atau...
- 331. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
*Ndak* usah dan atau..
- 332. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Dan atau enggak pakai strip.
- 333. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Boleh Pak, boleh.
- 334. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Boleh, itu ejaan baru.
- 335. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ini ada usul ini, Saudara Yusuf. Tidak usah pakai yang berlaku, sehingga perundang-undangan itu yang sekarang berlaku maupun yang akan kita, tapi yang akan kita buat pun belum berlaku, belum bisa itu.
- 336. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Kata-kata yang berlaku...
- 337. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 338. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Mungkin saya *tambahin* ya, terhadap hal keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, sebenarnya sekarang sudah ada undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1978. Isinya itu mengenai ini. BPK bisa mengajukan langsung ke polisi, bisa ke Kejaksaan Agung.
- 339. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ada itu aturannya.
- 340. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Ada, ada.
- 341. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, cukup enggak, kalau...
- 342. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Bisa, bisa.
- 343. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Buang saja, sudah ya.

- 344. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Bahkan ada Tap MPR tentang itu.
- 345. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Coba diperiksa lagi dari depan, apa sudah memuaskan dan indah, dan sebagainya, ya sudah.
- 346. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saya masih tanda tanya, lembaga perwakilan itu *kan*...Padahal kita bicara DPR, DPD, DPRD.
- 347. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ini masih ada yang gugat, lembaga perwakilan itu supaya lebih eksplisit saja, DPR, DPD dan atau DPRD.
- 348. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Karena begini Pak, kalau diperinci itu nanti belum tentu cocok lagi bisa ini dan itu.
- 349. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sudah lembaga perwakilan tersebut di atas tadi *lho* Mas.
- 350. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
...jelas itu Badan Pemeriksa Keuangan...
- 351. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang menerima hasil pengawasan ... itu lebih jelas. Yang menerima pengawasan *kan* hanya tiga: DPR, DPD, dan DPRD. Atau begitu. Tambahkan saja. Lembaga perwakilan yang menerima hasil pengawasan...nah ya itu kalau kita asal cukup. Sekarang saya perjelas...itu ditambah enggak mau.
- 352. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Pak Asnawi kok mengangguk.
- 353. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ini ...mengganggu apa terganggu betul? Terganggu betul ya, oke.
- 354. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Bahwa yang menindaklanjuti itu Badan Pemeriksa Keuangan, tapi berikutnya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang mana? Masih bertanya *kan*. Itu harus jelas, tidak perlu penjelasan lagi.
- 355. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya, sudah, sudah, karena memang...
- 356. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya tahu maksudnya Pak Asnawi, supaya istilahnya diperhalus itu. Nah kalau terjemahannya lembaga perwakilan di sini yang di atas itu...
- 357. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya memang, judulnya *ar ruju' illa*...
- 358. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ini jelas Badan Pemeriksa itu pelakunya jelas dan pelakunya abstrak *gitu*.

- 359. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya sudahlah, *gimana?* Terserah. Ya sudah....enggak apa-apa... DPRD, DPD RI.
- 360. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Kalau begitu...koma DPR.
- 361. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jangan koma Pak.
- 362. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Dan ataunya di belakangnya.
- 363. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Oh, Dewan Perwakilan Daerah...
- 364. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Dan ataunya di belakang.
- 365. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Makanya yang paling bagus hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan....
- 366. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya tanya kesepakatan lobi tadi apa?
- 367. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya, ini.
- 368. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Ya saya minta Pimpinan konsekuenlah.
- 369. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya tapi lobi enggak di sebut, sesuai dengan ....
- 370. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Siapa yang melakukan itu tidak jelas, DPR, DPRD, DPD, DPR, ...yang melakukan tindaklanjut itu.
- 371. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ada lembaga perwakilan yang enggak jelas, artinya lembaga perwakilan itu apa, bisa ...
- 372. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Mungkin bisa Pak, nanti MPR-nya yang disebutkan. Enggak, enggak, maksudnya *kan* ada yang sebagian yang masih alternatif itu, yang menganggap itu sebagai badan perwakilan.
- 373. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Padahal kita dibatasi tidak DPRD tingkat II kan, DPRD Tingkat II tidak masuk selama ini, hanya DPR, DPD dan ....
- 374. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Ini tadi sudah dimulai dari sana *start*-nya.
- 375. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Tadi pertanyaannya siapa yang melakukan?

**376. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Paham itu.

**377. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang melakukan orang-orang, badan-badan yang *dilaporin* itu, termasuk BPK.

**378. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang lapor maupun yang dilaporkan.

**379. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang saya pertanyakan tadi itu, apakah ditindak lanjuti itu sudah memuat apabila terjadi penyimpangan...

**380. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau nomor 5 ini dibaca, hanya hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini masih belum jelas, siapa yang menindaklanjuti itu.

**381. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dua-duanya.

**382. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira Pak Lukman ada benarnya. Alternatif saja, jadi memungkinkan untuk dibicarakan lagi.

**383. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah *gini*, alternatif itu ya biasanya sangat prinsip, ini prinsipnya pembahasannya.

## 20. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	Senin
2.	Tanggal	19 Juni 2000
3.	Waktu	13.30 WIB
4.	Tempat	Samithi II
5.	Ketua Rapat	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf.
6.	Sekretaris Rapat	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	Rapat Tim Perumus membahas tentang HAM dan Kewarganegaraan dan Hal Keuangan (BPK)
8.	Hadir	12 Orang
9.	Tidak hadir	- Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dan teman-teman belum datang. Saya minta persetujuan apakah kita lanjutkan saja? Lanjut ya? Baik. Kalau begitu kita mau membicarakan apa? Karena kita punya beberapa tunggakan. Yang pertama hak asasi, yang kedua agama, yang ketiga BPK. Kalau dilihat dari mudahnya persoalan, itu BPK dulu. Baru sesudah itu hak asasi, lalu agama. Atau hak asasi dulu yang sudah ada persiapan masalah redaksinya. Sesudah itu lalu BPK. Lalu baru agama kalau sempat. Kita mau rapat sampai jam berapa? 12 malam? Jam 4? Oke, setuju jam 4. Jam 4 ya. Baik jam 4.30 lah. Baik. Bapak-Bapak sekalian kami persilakan untuk tolong dibuka anu, di papan tulis. Kemarin kita sudah sepakat mengenai HAM ini. Jadi yang pertama kita sudah sepakat mengenai judulnya, Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua disepakati dibuat satu Tim Kecil yang terdiri dari Pak Lukman, Pak Tjipno ya kalau enggak salah? Dari PDIP siapa? Pak Harjono betul, dari ini Pak Asnawi, lalu Bu Valina.

Nah, terus apa hasil Tim Saudara Lukman dari PPP? Bukan, bukan, saya hanya anu, semacam me-*rewind* apa yang kemarin hasil kita. Sesudah itu tim itu sudah bekerja dan hasilnya sebagai berikut ini ya di papan tulis yang sudah dibagikan. Kesepakatan kemarin juga meminta agar Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 itu dijadikan rujukan. Lalu karena tim itu juga kami kebetulan diminta untuk memandunya, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasil seperti ini adalah merupakan perumusan kembali terhadap apa yang sudah tercantum di dalam Tap.

Ada beberapa yang tadinya lima ayat menjadi dua ayat, dan seterusnya. Itu yang bisa kami laporkan. Dan di sini ada delapan hak pokok yang diatur. Yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan itu juga kemarin sudah kita sepakati, dan seterusnya. Lalu ada yang berkaitan dengan kewajiban. Lalu ada yang berkaitan dengan perlindungan dan pemajuan. Itu yang hasilnya adalah seperti ini. Dan hasil ini Bapak-Bapak sekalian, yang di dalam kurung itu bermakna klasifikasi mengenai hak. Nanti apakah di dalam Konstitusi itu perlu apa tidak, nanti kita rundingan. Kalau tidak perlu tinggal dibuang itu semua. Tapi sekarang kita perlukan

untuk sekedar melihat kerangkanya. Dan kerangka ini juga kemarin sudah kita sepakati.

Jadi inilah hasilnya. Silakan siapa yang, apa mau kita bahas satu per satu? Kalau satu per satu enggak akan selesai. Sekarang kami persilakan, silakan kalau ada usul-usul mengenai ini. Karena ini *kan* kita sudah bagikan. Silakan Saudara Lukman.

**2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya hanya ingin mengingatkan kembali sejauh yang kita telah sepakati dalam lobi menyangkut Bab Hak Asasi Manusia ini. Jadi sebelum dibentuk Tim Kecil, memang ada kesepakatan bahwa prinsipnya kita akan menggunakan acuan utama yaitu Tap XVII/MPR tahun 1998. Lalu yang kedua kalau saya tidak salah ingat bahwa isi bab itu tidak terlalu rinci, tetapi juga tidak terlalu pokok-pokoknya saja. Jadi ada ketentuan itu. Nah, yang sudah dihasilkan oleh Tim Kecil itu sesungguhnya sepenuhnya mengadopsi dari seluruh pasal yang ada dalam Tap XVII itu. Jadi tidak ada yang dikurangi substansinya. Tapi seluruhnya diadopsi.

Nah, berdasarkan hasil Tim Kecil ini memang tempo hari beberapa teman secara informal menyatakan bahwa ini terlalu banyak isi bab ini. Apa tidak sebaiknya diambil lagi, diperas lagi pokok-pokoknya saja yang memang betul-betul relevan untuk dimasukkan dalam Konstitusi ini. Karena hakikatnya Konstitusi itu merupakan payung *gitu*. Sedangkan rinciannya sudah biarkan itu berada dalam Tap dan bahkan ada dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia. Jadi intinya saya hanya ingin mengingatkan kita semua apakah hasil Tim Kecil ini, memang karena acuan utamanya adalah Tap XVII kita mengadopsi seluruh substansi pada Tap tersebut. Persoalannya kita adalah sekarang ini apakah kita akan memasukan itu seluruhnya dalam Konstitusi kita, atau kita masih harus memeras lagi pokok-pokok dari seluruh yang dihasilkan oleh Tim Kecil itu.

Demikian Pimpinan.

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Saudara Lukman itu kemarin kalau enggak salah anggota Tim Kecil yang sudah ikut memperdebatkan rumusan ini. Sebenarnya andaikata pertanyaan ini lahir dari orang lain itu mungkin lebih enak. Tapi tidak apa-apa.

**4. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena dalam hasil Tim Kecil, itu memang sempat dibahas. Lalu kemudian kesepakatan Tim Kecil, karena hasil Tim Kecil akan dilempar kembali kepada Tim Perumus, biarkanlah Tim Perumus yang menentukan : Apakah seluruhnya ini akan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar atau akan diperas lagi. Nah, karena sekarang ini forumnya adalah forum tim perumus, maka menurut saya, perlu disampaikan apa yang telah saya sampaikan tadi.

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan siapa yang mau berkomentar.

**6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ketua...

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

- 8. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Sebelum saya kasih komentar, kita mau tanya dulu, diantara semua materi ini, materi mana yang paling sulit diperbincangkan di Tim Kecil?
- 9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tidak ada.
- 10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tidak ada, semua mulus-mulus saja,.
- 11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nyaris enggak ada. Dan yang ada, biasanya hanya... kemarin itu hanya menyatukan beberapa angka supaya lebih singkat. Misalnya yang paling jelas itu yang mengenai hak mengembangkan diri itu. Kalau tidak salah aslinya itu berapa itu di Tap itu? Lima atau berapa tinggal menjadi dua, seperti itu. Kemudian yang lain-lain itu, yang menjadi persoalan itu, hampir-hampir tidak ada. Mungkin kenapa tidak ada itu oleh karena ini diambil dari sebuah Tap yang sudah kita sahkan. Mungkin *gitu*.
- 12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Jadi belum mendalami substansinya kalau begitu.
- 13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya tentu di dalam dong, masa tidak. Masa tidak di dalam. Kalau mudah itu bukan berarti tidak di dalam, karena sudah mengerti saja.
- 14. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Kalau begitu tidak ada masalah, selesailah ini persoalan.
- 15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Saya kira . . .
- 16. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Barangkali ada saran Pak. Begini Pak. Saya kira setelah mendengar yang disampaikan Pak Lukman, bahwa substansi ini adalah berasal dari Tap, saya kira kami sependapat, setuju. Tetapi kalau yang tidak pas maka ini perlu disesuaikan dengan Tap tadi. Jadi kalau menyalinnya keliru berarti ini adalah redaksional, dan ini dikembalikan ke Tap. Contoh Pak ya, pada halaman 1 pasal..., butir yang terakhir ini menyalinnya dari Pasal 13 Tap XVIII. Jadi menyalinnya enggak pas. Oleh karena itu seyogyanya ini disesuaikan dengan Tap. Kalau memang tadi *kan* semula bicara bahwa semua ini adalah berasal dari Tap. . . Bukan begini kita berasal dari....
- 17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tidak, begini penjelasannya Pak. Tidak semua begitu. Jadi ada yang dipersingkat, ada yang diubah redaksinya. Berdasarkan usulan-usulan yang ada di pleno. Berdasarkan usulan-usulan yang ada di pleno lalu ada perubahan-perubahan redaksi. Jadi tidak sepenuhnya, yang seluruhnya diubah itu. Jadi...
- 18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Saya interupsi sebentar Pak. Usulan di pleno itu belum seluruhnya tertampung Pak. Di usulan di pleno itu ada dua substansi yang berbeda. Dan itu baru satu yang tertampung. Substansi lain yang berasal juga sama dengan di Tap itu juga belum tertampung. Jadi usulannya ada, tetapi tidak dimasukkan. Usulan pleno ada, tidak dimasukkan. Dari Tap sudah berubah di sini. Dan ini saya kira substansi yang prinsipal.

Di halaman 1 ayat paling akhir, paling bawah ini, rumusannya berbeda dengan Tap. Tadi penjelasannya adalah mengacu bulat-bulat kepada Tap. Nah, sekarang penjelasannya berubah bahwa ini ada perubahan visi berasal dari pleno. Nah, di pleno ada beberapa substansi yang berbeda. Dan ini saya kira perlu diakomodir Pak. Kalau begitu saya menyarankan di yang paling akhir di halaman pertama itu ada dua alternatif tidak sekaligus satu. Nah, baik kalau begitu. Alternatif kedua adalah persis seperti Tap pada Pasal 13. Nah, bunyinya tolong di Pasal 13 Tap itu adalah “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Itu alternatif dari itu. Jadi berbeda dengan ini.

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu ya Pak. Kalau supaya juga dilihat di pasal mengembangkan diri. Di aslinya berapa itu Pak?

**20. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Pasal 13 Pak.

**21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak* itu *kan* juga banyak sekali perubahan. Itu bisa dilihat disepakati atau tidak. Itu coba dilihat.

**22. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Dari Undang-Undang Dasar kita yang masih berlaku begitu bunyinya.

**23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tulis saja.

**24. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kemudian pada halaman kedua dari atas butir Ayat (5) ” Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.” Ini saya kira bukan hanya memilih perlu dicantumkan memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraan. Jadi ini memang kalau sudah memilih, kemudian mengganti dia enggak boleh balik lagi atau *gimana*? Ini jangan sampai menghalangi ini. Ini saya kira rumusan ini terkait juga dengan butir enamnya. Butir enamnya sudah bagus itu jadi bebas untuk berpindah dan kembali lagi. Kewarganegaraan juga begitu, memilih berpindah, boleh balik lagi tidak boleh dilarang. Jadi ini perlu dilengkapi saya kira. ini tidak tercantum. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, oke.

Berikutnya halaman 2 Pak. Pada paling bawah sekali Ayat (2) itu, “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa....” Jadi setiap orang di masa lalu ini, ceritanya. Jadi redaksional saja. Substansinya sama. Jadi redaksional itu bukan begini Pak. Kalau ini *kan* di masa anak-anak. Jadi orang sekarang, dia waktu yang lalu. Seyogyanya demikian Pak. “Setiap anak, setiap orang tua, wanita hamil, dan penyandang cacat, memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Jadi subyeknya langsung yang jelas saja, bukan masa lalu. Kalau ini *kan* masa lalu, waktu dia anak-anak Tapi sekarang tinjauannya *kan* sekarang jadi *mendingan* perumusannya: “setiap anak, setiap orang tua, wanita hamil dan penyandang cacat.” Jadi jelas subyek-subyeknyanya jelas memperoleh kemudahan dan perlakuan. Halaman 2 Pak. Ayat (2), hak sentral.

**25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira ini baik ya. Tetapi ada pemikiran begini. Ini sekaligus saya sampaikan. Kemarin kita menerima Koalisi Perempuan. Katanya yang namanya hak ini, itu yang di

dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi itu. Itu disebut sebagai *affirmative action*. Dan itu ternyata Pak, itu tidak hanya berlaku untuk masa kanak-kanak, juga orang tua atau cacat, tetapi juga terhadap perempuan yang karena status keperempuannya itu mereka selama ini tidak memiliki hak-hak yang wajar. Karena itu untuk menjadi wajar perlu diberi perlakuan khusus dulu. Saya kemarin tanya contohnya. Katanya kalau di Irian itu kalau Ibu hamil dan mau beranak itu disuruh pergi ya apa betul? Ke hutan ya? Terus di hutan itu, melahirkan sendirian, yaitu baru setelah itu pulang. Yang begitu-begitu ya? Terus saya *kan* kemarin menjawab itu *kan* karena kebudayaan. Ya tapi itu harus...Karena itu kita harus memberi perlakuan khusus pada mereka. Ada *affirmative action* untuk mereka.

Begitu juga yang berkaitan dengan hak-hak lain itu. Karena itu ada rumusan yang bunyinya begini. Apa bisa diterima enggak sebagai masukan untuk mengganti ini. Jadi negara... jadi tidak menyebut misal ya? Kalau ini *kan* sebenarnya menyebut misal. Jadi "negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan kesempatan bersama dalam manfaat yang diperoleh dalam mencapai keadilan dan keterwakilannya dalam mengambil keputusan." Nanti mungkin tidak selengkap itu. Tetapi kata dia, kata setiap orang itu kalau ada orang dalam posisi lemah yang perlu diperlakukan khusus, ya harus diberikan. Itu.

**26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terlalu luas Pak.

**27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terlalu luas?

**28. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ini perlakuan sehari-hari Pak.

**29. Pembicara : Andi Mattalatta ( F-PG)**

Rumusannya Pak Slamet nanti di rumah sakit itu harus disediakan.

**30. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terlalu luas, terlalu luas.

**31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu katanya itu terjemahan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984. Kalau dianggap terlalu luas ya tidak apa-apa. Saya cuma mengatakan ada usul seperti itu, yang kemarin sampai sebelumnya. Kalau memang ya bahasanya *aja* yang diperbaiki. Tapi kalau ada yang tahu latar belakang mengenai ini, silakan diperiksa kembali kalau memang harus lebih luas dari itu. Jadi yang dimaksud *affirmative action* itu adalah yang tadi digambarkan sebagaimana hal itu. Kita berdebat lama satu jam tentang itu. Jadi kalau menurut Pak Hendi setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus.

**32. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan Pak. Setiap anak, setiap orang tua, wanita hamil, dan penyandang cacat berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

**33. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Susah mencari rumusan, Tapi kita juga memahami yang disampaikan Pak Hendi. Kalau judulnya setiap orang, ya kita ini. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan

khusus di masa kanak-kanaknya. Padahal masa kanak-kanak sudah lewat. Hari tua enggak soal. Tapi anak ini, bagaimana mencari rumusan yang tidak menggambarkan masa lalu di sini. Inilah susahnya. Mana ahli bahasa Indonesia dari dulu *kan udah* dijanji-janji kok enggak ada.

**34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau saya tidak memahami ini sebagai masa lalu *lho*. Saya itu memahami ini ya saat kita sebagai anak-anak ketika ini sudah diberlakukan. Jadi tidak masa kanak-kanak saya yang waktu itu orang tua saya dikejar-kejar *Londo* sampai *ngungsi* saya itu. Tidak itu. Saya ingat. Pemahaman saya terhadap bahasa ini *gitu lho*.

**35. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Orang itu orang dewasa. Tetapi saya menafsirkan maksudnya adalah orang itu, apakah dia kanak-kanak, apakah dia cacat, apakah dia orang dewasa itu orang. Insan itu ya orang. Jadi tidak...semua orang. Memang kalau anak-anak sepertinya belum tergolong pada orang *gitu* ya Pak, pada masa ini maksudnya. Nah, orang ini maksudnya apakah dia anak itu orang, dewasa ya orang, cacat ya orang. Kemudian yang khusus, ini kan ada yang khusus. Kalau contoh Bapak tadi ada di Irian. Ini begini. Ada yang terlaksana itu. Ini wanita ini yang duduk di DPR ini *kan* ada yang hamil berat, tapi mereka dituntut bekerja seperti laki-laki, *gitu*, kehadirannya. Artinya perlu ada perhatian khusus itu. Ya antara lain contohnya itu. Kalau saya tetap rumusnya tetep seperti ini. Kalau jatuh semua perempuan seperti itu contohnya, jadi umum. Semua orang mendapat, ya kalau kondisinya yang khusus, kondisi khusus *gitu*.

**36. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Semua orang Bu, dapat. Bunyi rumusannya.

**37. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Kalau saya tetap rumusannya *tetep* seperti ini. Kalau jatuh semua perempuan seperti itu contohnya, jadi umum.

**38. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Semua orang dapat.

**39. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Ya kalau kondisinya yang khusus, kondisi khusus *gitu*.

**40. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi yang sebenarnya yang disampaikan Pak Hendi itu ada yang sifatnya redaksional ada yang substansial. Kalau redaksional mengubah masa kanak-kanak menjadi setiap anak. Nah yang substansial adalah wanita hamil ini. Ini sesuatu yang baru yang pada rumusan yang lalu belum masuk. Nah kalau substansi menurut saya, saya bisa setuju itu. Jadi itu dimasukkan juga perlakuan khusus, kemudahan dan perlakuan khusus selain kepada anak-anak, ketika hari tua, dan penyandang cacat, juga wanita hamil, itu bisa dimasukkan. Sedangkan yang redaksional maksudnya rumusan yang lama yang setiap orang itu karena kita strukturnya bicara orang, setiap orang.

Nah, yang namanya orang itu bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa ketika dia menyandang cacat, dan bisa ketika dia hamil. Sehingga menurut saya sebaiknya tetap saja dengan rumusan setiap orang itu. Nah kemudahan dan perlakuan khusus itu diberikan kepada setiap orang, kalau orang itu berada pada masa kanak-kanak, atau ketika orang itu di hari tua, sudah tua, ketika orang itu hamil, atau ketika orang itu menyandang cacat. Jadi empat hal yang menjadi kekhususan ketika dia mendapatkan

perlakuan khusus itu menjelaskan kondisi tentang orang itu. Kalau tidak itu dia tidak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Jadi menurut saya itu tidak bisa dimengerti kemudian *set back* ke masa lalu. Karena orang di situ tidak hanya pengertian dewasa, tapi orang itu bisa anak-anak *gitu*. Anak-anak juga orang, seseorang.

**41. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Ya kalau menurut hemat saya ini sudah baik. Itu baik dari redaksional maupun substansi. Karena yang diberikan hak atau yang berhak itu adalah setiap orang sebagai subyek hukum. Jadi kita ini juga diberi kemudahan. Tapi kapan? Waktu yang lalu? Nah kita juga nanti akan mendapat perlakuan khusus. Tapi nanti kalau sudah tua.

**42. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sekarang masih muda Pak.

**43. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Ya. Ya, di sini nanti menyebutnya wanita hamil. Wanita hamil itu *kan* juga orang. Ya . .

**44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Memang susah mencari rumusan Pak.

**45. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Sebab kalau, maaf saja kalau saya waktu Pak Hendi itu, kalau setiap anak, kita sudah enggak kena itu. Ya anak itu *gitu lho*. Artinya memang itu tepat mengenai sasaran. Setiap anak, setiap orang tua, setiap wanita hamil. Jadi memang dijuruskan ke khusus itu, tidak semua orang *gitu lho*.

Terima kasih.

**46. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak Ketua. Ini begini Pak. Cuma kalau kalimatnya begitu, tidak nyambung *gitu lho*. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak oke. Di situ di hari tua, oke. Itu terus kemudian wanita hamil *gitu?*

***(Banyak pembicara menyela yang tidak tertangkap secara jelas dalam rekaman).***

Memang mungkin kalau acuannya Pak Hendi saya bisa mengerti karena mungkin beliau dari konvensi hak-hak anak *gitu* ya. Dari situ mungkin meninjaunya. Karena di situ subjeknya anak memang. Kita ini *kan* mau menggabungkan setiap subjek seluruhnya ini ke dalam satu rumusan sehingga memang menjadi seperti ini *gitu lho*. *Cuman* tadi itu memang ada hal-hal itu yang mengganggu saya. Jadi koherensi bahasanya itu biar enak kalau memperoleh kemudahan. Biasanya *kan* pakai pada ya..

**47. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira ini rumusan sudah bagus ya. Maaf saya minta ijin ya, penjelasan memperkuat rumusan ini di hari tua saya sudah mengalami kemudahan itu, naik pesawat terbang dipotong 25% karena sudah lansia kan, 64 . . iya usianya itu, oleh karena itu barangkali lebih baik umur di sini, sebab di Eropa itu orang lansia itu bebas naik bis kota *pake* kartu khusus itu.

**48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik ada yang lain? Pak Hendi silakan terus Pak Hendi.

**49. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Satu lagi, satu lagi sebelum berakhir. di halaman terahir pasal perlindungan dan kemajuan nomor satu, nah ini. Rumusan ini sudah bagus hanya kurang ditambah saja dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jadi ditambah lagi oleh siapapun. Jadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, itu ada. Barangkali kurang Pak.

Terima kasih

**50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, ada yang menanggapi mengenai hal ini? Silakan.

Oleh karena itu gagasan untuk menjadikan Undang-Undang Hak Asasi Manusia berlaku surut itu gagasan yang tidak benar. Itu gagasan yang melanggar asas legalitas, melanggar *non derogable right*.

**51. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ada pengecualian Pak. Ada dua pengecualian Pak. Ada konvensi tentang anu. Ada dua ya. Yang pertama adalah kejahatan perang, definisinya *the nurenberg* 18 Agustus 1945 dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu ada tiga, yang pertama pengusiran bersenjata, kedua perbudakan (Apartheid), dan ketiga itu genoside. Nah, jadi tiga ini yang kekecualian terhadap ini, di luar itu tidak.

**52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Padahal di sini dalam keadaan apapun, *non derogable* itu .

**53. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kecuali kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Kecuali itu tidak bisa dilakukan ini *gitu lho*, dan itu ada perinciannya.

**54. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada bunyinya?

**55. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ada dalam konvensi-konvensi, dikirim tidak perlu, ini tidak perlu kalau kita mau mendalami itu isinya .... Ini deklarasinya ini kita *kan meng-adopt* dari Deklarasi PBB, tetapi itu ada kekecualian, kekecualian itu dua itu...48.

**56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dulu di Konvensi Jenewa yang sudah...Karena dulu kecenderungannya orang itu, asas legalitas itu ditabrak dengan hukum-hukum baru mengadili sesuatu yang lama. Kalau dalam agama itu enggak tau ya. Kalau di agama Islam itu dosa, sebelum Islam itu tidak dihitung-hitung. Jadi kalau Islamnya dua hari menjelang mati itu untung itu *lho*. Masuk sorga cepat.

Silakan Pak.

**57. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Begini memang apa sebagian yang dikatakan Pak Hendi itu betul. Jadi khusus untuk yang memang apa namanya kejahatan perang, itu memang dulu dari Pengadilan Nurenberg maupun Pengadilan Tokyo, itu memang diberlakukan. Jadi berlaku surut itu.

Jadi prinsip hukum pidana yaitu asas legalitas itu memang tidak dipergunakan di situ. Makanya di sebut *the law of the victor, gitu* ya, hukum dari pemenang perang waktu itu.

Tetapi untuk ini, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan *crime againts humanity* itu memang masih berlaku sampai sekarang. Misalnya dalam draft konvensi tentang *international criminal court*, itu *crime againts humanity* itu tetap memang badan pengecualian, *crime againts humanity* itu. Jadi ini justru di dalam perdebatan misalnya yang saya pernah ikuti misalnya yang disebut sebagai *trigger mechanism* dari soal itu.

Nah, salah satunya justru apabila prinsip berlaku surut itu diberlakukan, justru menyebabkan Hak Asasi Manusia dalam kejahatan terhadap kemanusiaan itu tidak teradili. Nah, ini yang menyebabkan prinsip keadilannya di situ tidak berjalan *gitu*. Nah, inilah salah satu alasannya kalau tidak salah ya, mengapa Nelson Mandela kemudian mengambil jalan rekonsiliasi itu, itu. Nah, artinya ke sana. Tetapi bahwa dia sebagai satu prinsip hukum yang merupakan pengecualian dari asas legalitas, itu tetap ada, sampai sekarang. Itu masih berlaku terhadap *crimes*.

**58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi dalam suatu konstitusi enggak ada masalah?

**59. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya bisa jadi tambahkan di situ. Kecuali terhadap kejahatan, terhadap kemanusiaan. Enggak ditambahkan begitu misalnya kan? Berarti untuk hal-hal yang bersifat ...

**60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi ini harus ada dua.

**61. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ada *exception*-nya.

**62. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Siapa pun kecuali...

**63. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, itu ya.

**64. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Dalam kurung apa?

**65. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya ada tiga itu *kan* Pak. Disebutkan secara limitatif. Enggak, kejahatan kemanusiaan itu ada tiga itu. Kita mengacu ke Euro...

**66. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi begini. Jadi ketika kita bicara tentang Hak Asasi Manusia, itu setiap orang itu diatur hak-haknya secara penuh *gitu*. Tapi selalu ada batasan-batasan, selalu ada pembatasan. Kalau kita lihat deklarasi universal'48 itu, itu Pasal 29 jelas. Itu ada tiga hal yang membatasi, jadi sejauh dia diatur oleh undang-undang yang berkaitan dengan demi untuk memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi orang lain.

Lalu yang kedua, demi untuk menjaga, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Itu batasan-batasan di deklarasi universal. Kalau kita lihat Deklarasi Wina '93 itu juga ada batasan-batasannya. Pasal 5 itu jelas. Bahkan itu termasuk tidak hanya pertimbangan moral.

Tapi juga sosial budaya, kondisi latar belakang sosial budaya. Lalu agama termasuk di situ. Jadi selalu ada pembatasan-pembatasan ketika hak itu akan dioperasikan, akan dilaksanakan dikaitkan dengan undang-undang di sebuah negara.

Jadi dalam konteks *non derogable right* ini memang pada dasarnya itu ada hak-hak seperti hak untuk hidup. Itu kalau sebuah negara tidak mengenal undang-undang hukuman mati, maka tidak boleh orang itu diambil nyawanya. Karena pada dasarnya itu oleh siapapun dan dalam kondisi apapun orang itu enggak boleh diambil nyawanya, kecuali negara itu mengenal hukuman mati, maka di situlah pada saat itu kemudian ada pembatasan dan pembatasan itu diatur oleh undang-undang. Jadi selalu setiap hak-hak yang diatur itu ada pembatasannya.

Oleh karenanya menurut saya yang berkaitan dengan *non derogable right* seluruh itu hak untuk hidup, hak untuk seluruhnya itu tetap tergantung apakah sebuah negara mengatur undang-undang yang memberikan pembatasan. Sejauh tidak ada pembatasan, maka itu harus dijaga oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Kecuali kalau negara itu ada undang-undang, maka seperti tadi yang kaitannya dengan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam keadaan perang dan lain sebagainya itu berlaku surut. Jadi saya pikir enggak ada masalah di sini.

**67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau itu tidak terkait dengan pasal di atasnya itu Ayat (2) itu. Kata kewajiban itu berarti .... Nah, tetapi saya sendiri merenung-renung tentang ini tentang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kalau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun itu, berarti dalam keadaan dia dosa, salah, apa saja itu tetap saja tidak boleh dikurangi hak-hak dasarnya ini. Itu pada pikiran saya, tetapi mungkin salah pikiran saya ini. Karena kalau soal pembatasan berdasarkan undang-undang, itu sudah ada dalam Ayat (2) dikewajiban yang di dalam deklarasi itu Pasal 29 itu. Pak Tjipno dulu.

Kita jawab....

**68. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya langsung kepada kata-kata hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Saya berhenti di sini. Sisanya saya tidak perduli. Yang penting adalah hukum ini, atas dasar hukum yang berlaku, hukum apa Bung? Kalau hukum publik itu minimal *missdrijven*, dan *overtredingen* itu minimal kalau itu hukum publik. Nah apakah publik dan privat termasuk nanti *administratief recht* atau hukum administrasi. Ini harus jelas Pak. Jadi kalau sudah bicara dasar hukum apa yang tidak boleh dituntut lagi. Karena semuanya ada sistem peradilannya itu Pak, sistem peradilan perdata, pidana dan administrasi.

**69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan di hukum berlaku, tapi hukum berlaku surut, yang keberatan tadi itu.

**70. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Oo..Nanti dulu..nanti dulu. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, berarti semua hukum . . . semua hukum ya. Ah, bukan itu. Saya maksud macam hukum kok ya. Karena hukum yang berlaku surut itu macam-macam hukumnya *gitu lho*. Semua hukum ya. Nah, kalau semua hukum, apa tidak ditambah satu kata saja. Misalnya semua hukum. Kalau mau eksplisit pidana, perdata, dan administrasi negara, misalnya itu. Atau hukum publik dan privat misalnya, semacam itu? Yang berlaku itu *kan* hukum berlaku surut Pak. Tadi *kan* sepakat. Saya sepakat, sekarang hukum apa *gitu lho*? Nah, apa enggak disebut itu? Apa *ndak* perlu disebut itu *gitu lho*? Saya terima,

hukum yang berlaku surut itu berlaku bagi mereka saya tahu. Tapi hukum apa? Untuk hukum apa? Untuk pelanggaran apa? Tadi disebut kejahatan, ya *toh*? *Lho* makanya kecualinya itu yang disebut pidana, lah perdatanya bagaimana, Bung? Bagaimana hukum administrasinya? *Gitu*.

**71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau menurut saya Pak, yang namanya dasar hukum yang berlaku surut ini, dia hukum apa saja?

**72. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Lho* saya tau, tapi apa *ndak* disebut itu. Tapi nanti, kalau saya khawatirnya kalau ditambah nanti kecuali hukum kejahatan perang tadi, berarti kecualinya di dunia hukum pidana saja, privatnya tidak berlaku, administrasinya tidak berlaku, *gitu*.

Sekian, terima kasih.

**73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke. Yang pertama juga belum disepakati, pertama kekecualiaan itu terhadap masalah itu belum oke.

**74. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F- TNI/Polri)**

Terima kasih Pak. Saya hanya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu *kan* pernah pemerintah mengajukan perpu. Perpu yang berkaitan dengan peradilan HAM, yang kemudian menjadi masalah. Karena ada hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan perpu tersebut. Nah, kemudian pemerintah pada minggu yang lalu melalui Menteri Hukum Dan Perundang-undangan, sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka Undang-Undang Peradilan HAM yang baru. Ini kalau kata hak untuk tidak dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut, saya khawatir akan terjadi masalah seperti perpu yang lalu. Sedangkan Yusril, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan sudah lebih maju, artinya terhadap yang melakukan kesalahan masa lalu kalau dianggap itu berkaitan dengan soal-soal kejahatan kemanusiaan dan lain-lain juga berlaku hukum berlaku surut. Masih. Ketua, kayak-nya saya dari tadi...

**75. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya sebenarnya tidak berucapan untuk. Ini Pak, saya hanya mau tanya karena saya tidak ikut Tim Kecil tadi, itu hak untuk hidup sudah ada di pasal sendiri itu ya. Hak untuk kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, itu sudah ada sendiri, memang di sini perlu ditekankan sendiri atau memang harus, kedua...

**76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang ini ada dalam kurungnya Pak. Ini itu rumusan berbagai konvensi yang disebut dengan *non derogable right*. Sesuatu yang tidak boleh diubah dalam keadaan apapun. Itu di berbagai tempat ada itu.

**77. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Karena ini masih dalam soal perlindungan ya Pak, ini kebetulan saya membaca Undang-Undang Dasar Jerman. Itu Jerman kok berani mengatakan *ndak* ada seorang Jerman pun yang boleh di ekstradisi ke negara lain. Maksudnya supaya kalau misalnya kemarin ada soal Timor Timur itu ya.. *Ndak.ndak no German may be extradicted to another country*. Jadi kalau mau diadili di Jerman, jangan di tempat lain.

**78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya ini kita selesaikan dulu Pak. Jadi kalau mau bicara tentang ini Pak, ini pada umumnya ditakutkan begini. Tadi *kan* mau menghapus yang satu ini.

**79. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh saya memberikan.... Jadi mungkin diskusinya kita pindahkan Pak. Kita mau enggak mengadopsi konvensi internasional itu atau tidak? Kalau kita mau mengadopsi, keadaan apapun oleh siapapun hilang. Karena mengadopsi ini nanti kita di sini *kan* paling dengan undang-undang. Undang-undang tidak bisa mengalahkan Konstitusi. Kalau Konstitusi mengatakan dalam keadaan apapun tidak boleh, kita nanti ratifikasi seribu kali tidak berlaku dia. Jadi diskusinya di situ. Kita mau ratifikasi apa enggak.

**80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini, selain kita harus menjawab pertanyaan semacam itu, kita juga harus melihat desakan-desakan masyarakat yang berkaitan dengan ini. Yang berkaitan dengan desakan kemarin memang minta ini *dicantumin* tentang prinsip HAM ini. Malah ada kalau memang sampai yang dirumuskan hanya pokok-pokok, yang ini tidak boleh. Yang apa, pokok itu ada usulan-usulan yang saya baca betul. Silakan....

**81. Pembicara : I Dewa Gde Palguna ( F-PDIP)**

Mungkin sekedar informasi saja itu di dalam *Geneva Convention* itu ada yang dinamakan *basic rules* untuk ini. Yang salah satunya kenapa ini perlu ditekankan secara khusus, karena dalam keadaan perang pun hal yang ini tidak boleh dilanggar, itu maksudnya. Selain itu dalam keadaan perang ada Hak Asasi Manusia tertentu yang boleh, bukan dilarang, tetapi untuk diabaikan sementara, misalnya hak untuk bebas bepergian, hak untuk bebas mendapat informasi, itu memang menurut ketentuan Konvensi Jenewa itu memang boleh dilakukan pembatasan terhadap hal-hal itu. Tetapi khusus untuk hal ini dalam keadaan apapun, itu tidak boleh dilanggar. Itu sebenarnya maksud dari ketentuan ini. Oleh karena itu *in any condition* itu disebutkan di situ ya, dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan tidak ini. Itu maksudnya adalah hak-hak ini. Memang salah satunya termasuk hak untuk tidak dituntut atas dasar, sebenarnya bukan dasar hukum yang berlaku surut, *principil of not retroactive*, jadi atas dasar asas hukum yang berlaku surut sebenarnya. Asas ya. Bukan dasar hukum yang berlaku surut, tapi atas dasar asas hukum yang berlaku surut.

**82. Pembicara : Hendi Tjaswadi ( F-TNI/Polri)**

*Ngomongnya* keliru Pak, itu atas dasar jadi satu atau *nyambung* Pak. Bukan atas dasar asas hukum yang berlaku surut.

**83. Pembicara : I Dewa Gde Palguna ( F-PDIP)**

Ya atas dasar, asas hukum yang berlaku surut . . . . bukan Pak. Hukum yang berlaku surut itu tidak ada. Yang ada adalah asas hukum yang berlaku surut. Ya. Sebab *principil of not retroactivity*. Pasal 1 Ayat (1) dari KUHP kita maksudnya *nullum delictum* itu, itu maksudnya. Dari *retroactivity* itu, itu maksudnya. Maksudnya itu *lho*.

**84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya karena lagi-lagi prinsip kita katanya negara hukum. Salah satu ciri negara hukum katanya asas legalitas yang berarti *nullum delictum* itu. Ya kalau memang itu, ditambah kata asas atas dasar asas hukum yang berlaku surut, ya boleh juga. Apa karena asas, tapi luas *banget* ya. Kalau saya bukan asasnya, hukumnya, undang-undangnya, *rules-nya, law-nya*. Bukan asas.

- 85. Pembicara : Sutjipno ( F-PDIP)**  
Bukan. Sudah betul tadi. Karena kita bicara asas legalitas, memang asas itu yang dimaksud, bukan *rules-nya*.
- 86. Pembicara : Hendi Tjaswadi ( F-TNI/Polri)**  
Orang apa bisa dituntut dengan asas Pak. *Lho*, ini ini, tidak dapat tidak dituntut, bukan dengan asas, tapi dengan hukum, atas dasar hukum yang berlaku surut bukan dengan asas. Asas tidak bisa menuntut.
- 87. Pembicara : Sutjipno ( F-PDIP)**  
Jadi kalau dia melanggar hukum pidana maka ada batasannya, *gitu lho*. Untuk yang hak asasi dia tidak boleh berlaku surut, nah *gitu lho*. Jadi hukumnya hukum pidana, dasarnya yang tidak boleh. Yang berlaku surut tidak boleh, *gitu*. Makanya dalam hukum pidana dikenal asas legalitas dan asas nasionalitas itu. Di sini yang disebut asas legalitas, *nullum delictum*. Jadi yang yang perlakuannya untuk hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
- 88. Pembicara : Hendi Tjaswadi ( F-TNI/Polri)**  
Kalau hukum, dasarnya itu tidak berlaku surut. Tapi ini *kan* hukum yang berlaku surut.
- 89. Pembicara : Sutjipno ( F-PDIP)**  
Itu satu Pak.
- 90. Pembicara : Hendi Tjaswadi ( F-TNI/Polri)**  
Betul. Tapi, kalau dipisah-pisah itu Pak, itu tidak dituntut.
- 91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau begitu, kalau memang sudah sepakat semua, ini coba dikurung *aja* dulu. Nanti kita coba pelajari lagi teks aslinya. Teks asli ini untuk besok kita terjemahkan *bareng-bareng*. Ya oke-lah, *gitu aja*.
- 92. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Tapi yang terakhir itu dan oleh siapa pun itu, apa perlu itu?
- 93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ini saya kira enggak usah ya..
- 94. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Dalam keadaan apapun itu sudah termasuk orang dan ini Pak. Tidak,
- 95. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Dalam pembatasan-pembatasan *Declaration Of Human Right* itu tadi dalam Pasal 29 Ayat (2), itu pembatasan oleh undang-undang.
- 96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pembatasan itu sebenarnya tidak diambil dari situ Pak.
- 97. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Iya makanya. Jadi kalau ini ada kalimat dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, itu batal undang-undang itu.
- 98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi siapapun itu adalah undang-undang.

**99. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Undang-undang. Termasuk konvensi .

**100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana Pak? Ininya enggak usah Pak.

**101. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Netral *aja*. Enggak ada. Enggak ada inisialnya. Tidak dapat dikurangi.

**102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi ada *any condition*, atau yang lainnya.

**103. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, itu justru yang mau saya tambahkan sebenarnya, apakah khusus untuk asas yang berlaku surut ini kita tidak perlu membuat hak ayat baru lagi? Mungkin tidak masuk di situ *gitu lho*. Apakah tidak perlu membuat ayat baru lagi? Kalau itu yang..., sebab begini, kita ini jangan lupa tahun '50-an, '53 atau '57 kita sudah mengadopsi Konvensi Jenewa. Jangan lupa, jangan sampai *nabrak* ke situ juga. Dan konvensi Den Haag 1907, itu ada empat belas konvensi Den Haag yang kita ratifikasi dan ada empat Konvensi Jenewa yang kita ratifikasi kecuali yang belum kita ratifikasi cuma dua protokol. Protokol tambahan satu dan dua Konvensi Jenewa tahun '77.

Artinya kita sudah terikat dengan ketentuan itu. Dan di dalam Konvensi Jenewa itu asas khusus untuk *crime against humanity* itu memang dikecualikan dari asas berlaku surut itu. Nah, ini mohon jadi debat kita *lah*. Artinya kalau kita mau merumuskan itu mohon juga dipertimbangkan. Justru nanti kita malah dapat desakan internasional untuk soal-soal yang sesungguhnya sudah kita tandatangani sejak tahun 1950-an itu. Biar jangan terjadi persoalan dengan ini maksud saya. Bukan ada *exception* khusus untuk asas hukum berlaku surut itu Pak. Jadi ada Ayat (2), khusus untuk asas hukum berlaku surut tidak berlaku untuk kejahatan terhadap kemanusiaan *gitu lho*.

**104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau kita sependapat? Supaya orang mau melanggar HAM itu *wedi gitu lho*.

**105. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira substansi setuju. Tetapi kalau pencantuman ini, itu harusnya semua unsur itu dicantumkan juga. Hak untuk hidup, itu ada *exception* kecuali ada hukuman mati di negara itu. Hak untuk tidak disidang, *lho* betul ini. Jadi kalau misalnya mau kita bikin *exception* maka sub unsur itu dikasih *exception*. Akhirnya *kan* sudah ada sebetulnya.

**106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak* perlu itu.

**107. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Lah* karena apa? Sudah ada pembatasan hak asasi manusia itu adalah diatur oleh undang-undang. Sudah disebutkan oleh Pak Lukman. Ini termasuk Hak Asasi Manusia. Ada pembatasannya undang-undang, nanti ada undang-undang. Jadi tidak perlu...satu.

**108. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya cuma melemparkan itu. *Kan* katanya tadi kita juga masih memperhatikan perkembangan internasional. Jangan lupa bahwa kita sudah meratifikasi konvensi itu. *We have already ratified the convention, gitu lho*.

Nah, sekarang persoalannya ada pada kita. Kalau kita mau abaikan itu, ya berarti kita dengan sengaja sudah melakukan ini *kan*? Dan jangan lupa juga *the breach of international law* itu, itu juga salah satu kejahatan menurut definisi hukum internasional yang baru . . . . *act of aggression . . . breach of treaty . . . itu threat to peace*, itu adalah salah satu *crime against humanity* juga yang nanti juga...ya...artinya sekarang *the breach of treaty* itu juga bisa dianggap sebagai kejahatan *gitu lho*.

Padahal kita sudah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian itu. Jadi ada *intention* pada kita untuk *breach of treaty gitu lho*, maksud saya. Apakah kita mau dituduh begitu toh? Mohon dipertimbangkan itu maksud saya. Jadi tidak ada keinginan untuk menolak apa namanya, saya sangat setuju, saya sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang ini, saya setuju sekali. Memang prinsip untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut itu, iya, *gitu lho*.

Cuma jangan lupa *lho* maksud saya bahwa kita sudah meratifikasi konvensi itu. Nah, bagaimana *escape clause*-nya sekarang biar kita tidak melanggar itu, itu *lho* yang saya maksud. Bukan prinsip ini yang saya *ndak* setuju *gitu*.

Terima kasih.

**109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Jadi...

**110. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin ada jalan keluar perumusan Pak Ketua, tapi barangkali memang tidak sempurna juga. Kalau kata-kata keadaan apapun dan oleh siapapun susah untuk kita hapus, ya kita tambah saja. Kecuali diatur lain dalam undang-undang. *Toh* konvensi itu diatur dalam undang-undang.

**111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah jadi sudah. . . .

**112. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Ndak*, masalahnya kalau dalam keadaan apapun tidak ada *no exception* di sini. Padahal kita mau ada *exception*.

**113. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira tidak begitu Pak. Ini ada. Tapi hukuman mati kalau *toh* di undang-undang kita ada, di hukum pidana ada, itu tetap jalan. Bisa. Orang dihukum mati enggak masalah, karena dirumusan bawahnya *kan* ada, Hak Asasi Manusia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk yang di sini yang dalam keadaan apapun, oleh siapapun, itu dibatasi oleh undang-undang, ada itu di rumusan terakhir. Jadi enggak perlu takut saya kira.

**114. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini Bapak-Bapak sekalian. Saya mau menawarkan yang lain. Bagaimana kalau kewajiban itu kita taruh di yang terakhir. Jadi perlindungan bab pemajuan di atas, kewajiban ditaruh di terakhir, untuk menutup apabila ada kemungkinan seperti itu, setuju?

**115. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju, setuju, setuju.

**116. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya mau tanya saja. Saya masih membutuhkan keyakinan....Silakan...*udah ngaca...*

**117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Udah ngaca . . sudah ngerti.*

**118. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Refomasi)**

Begini, saya minta keterangan dari Pak Gde ini. Jadi kalau kita sudah meratifikasi konvensi-konvensi itu, *kan* tidak harus ditempatkan di dalam Undang-Undang Dasar, bisa juga di dalam undang-undang.

Jadi kalau begitu . . . Jadi artinya tidak semua apa yang dirumuskan di dalam konvensi yang kita sudah ratifikasi ini harus dimuat seluruhnya dalam Undang-Undang Dasar. Jadi artinya bisa di undang-undang *kan*? Oke, inilah yang keterangannya nanti.. .

**119. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bukan begitu Pak. Artinya nanti kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, dia otomatis batal, termasuk perjanjian internasional yang kita ratifikasi dengan undang-undang itu. Berarti kita tetap melanggar hukum Internasional, itu *lho* maksud saya.

**120. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Refomasi)**

Ya, pertanyaan saya sebenarnya sedikit berbeda sedikit dengan Saudara Andi Mattalatta. Pertanyaanya *kan* bisa diatur di undang-undang. Tapi saya tetap merasa kok, banyak betul pasal yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Apakah kalau kita masukan ini dalam undang-undang apakah kita dianggap, *kan* selama ini *kan* kita sudah meratifikasi *kan*? Tahun 1957 sudah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 *kan* tidak kita ubah, enggak ada orang menuntut kita apapun *kan*.

**121. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Gimana maksudnya ini?

**122. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kita *kan* sudah meratifikasi konvensi tahun 1957, Undang-Undang Dasar tahun 1945 *kan* baru sekarang kita akan ubah, jadi bisa. Walaupun kita ratifikasi tidak harus semua yang diratifikasi itu dimasukkan dalam Konstitusi kita, tidak harus lah ya? Baik, jadi itu.

**123. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini perumusan sebetulnya sudah diratifikasi.

**124. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ya tentu harus diratifikasi baru kita rumuskan. Tapi tidak sebaliknya *gitu*.

**125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebenarnya kalau mau, gampang-gampang *aja*, satu pasal lagi di Undang-Undang Dasar.

**126. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Umpamanya begitu. Tiga pasal lah paling tidak ...

**127. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Itu kririk terhadap Undang-Undang Dasar kita selama ini....

**128. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Oke. Jadi itu isu lain lah. Silakan Pak.

**129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bentar dulu, bentar dulu, saya *ngomong* dulu. Kita sudah sepakat, yang kewajiban itu kita paling akhir untuk...Nah, sekarang saya mau mencoba berimajinasi, bahwa Ayat (1) di pasal itu, kenapa ditaruh di situ, memang itu bagian yang dalam keadaan tertentu. Padahal itu tidak boleh juga.... Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan membutuhkan informasi sekalipun, itu tidak boleh....Mungkin karena itu lalu dicantumkan dalam beberapa konvensi mengenai itu.... Silakan Saudara Andi.

**130. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin otak saya ya bekerja lambat. Ini kan banyak substansi, di atasnya ada hak untuk hidup, tidak disiksa, dan lain sebagainya. Saya cuma mau mengajak persamaan persepsi kita. Persepsi saya menafsirkan, bahwa kata-kata dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun tidak bisa dikurangi, itu hanya menyangkut yang terahir. Atau semua?

**131. Pembicara : Peserta Rapat**

Semua. Semua. Semua.

**132. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Ndak* usah marah, *ndak* usah marah...(suara tertawa peserta rapat). Saya juga bisa marah kalau marah. Saya ini mau membangun persamaan persepsi...

**133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Cara *ngomongnya* kok....

**134. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi pengertian kita begitu ya. Hak untuk hidup tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, oleh siapapun. Hak untuk tidak disiksa, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, oleh siapapun, dan seterusnya. Saya belum yakin Pak. Akan terjadi pertentangan dengan undang-undang yang membatasi itu, dengan kata-kata keadaan apapun. Saya sampai sekarang belum bisa yakin. Dalam keadaan apapun. Yang bisa mengurangi itu *kan* paling undang-undang, lah ini *kan* Konstitusi. Apakah undang-undang bisa menghalangi Konstitusi? *Ndak* bisa.

Tadi Bapak mengatakan di dalam pasal *kan* ada, pembatasan-pembatasan itu hanya bisa dicantumkan, dengan dibatasi dengan undang-undang.

**135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau menurut saya tidak bisa...

**136. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Iya makanya...

**137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oleh karena itu perlu dipertanyakan yang dulu *rumusin* dulu ini maksudnya apa?

**138. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi pengertian saya dengan mencantumkan dalam keadaan apapun, oleh siapapun, ya, sudah final. Tapi tadi *kan* kawan-kawan mengatakan "*ndak*, masih bisa, kalau undang-undang mengatur lain masih bisa."

**139. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Seperti hukuman mati, seharusnya tidak boleh lagi. Karena sudah kita anu...  
Ya, silakan Pak Hendi.

**140. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi di kewajiban itu *kan* jelas, di sini *kan* hak Pak ya. Isinya apapun namanya. Tapi hak ini. Di sini di kewajiban *kan* jelas, di dalam menjalankan hak, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

**141. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh tidak pembatasan itu?

**142. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Lho* boleh ini *kan* Undang-Undang Dasar, boleh, karena ada..

**143. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Undang-undangnya sendiri melaksanakan Konstitusi, itu maksud saya.

**144. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Lho* iya, iya. Jadi undang-undang ini, *kan* amanah undang-undang, bahwa hak-hak yang segala macam itu termasuk yang ini yang satu, itu dibatasi oleh undang-undang. Ini sudah ada rumusnya.

Jadi meskipun ini masuk dalam Undang-Undang Dasar, ada amanat Undang-Undang Dasar juga, yang memerintahkan undang-undang membatasi hak semua itu. Jadi saya kira enggak masalah.

**145. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, kami mengerti itu supaya rakyat tidak bingung. Kenapa kita membuat rumusan yang membingungkan? Pada satu pihak kita larang, pada satu pihak lain kita memungkinkan. Lebih baik kata-kata keadaan apapun dan siapapun, kita buang saja. Sekalipun itu adalah redaksi dari konvensi yang sudah kita sahkan.

**146. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tidak ada istilah keadaan apapun.

**147. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**148. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak Ketua, begini maksudnya. Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi itu. Karena jangan lupa Pak, yang kalau dalam keadaan apapun dan siapapun itu, ya dalam keadaan apapun. Nah, katakanlah karena itu belum dihapus *kan* siapapun itu ....

Nah ,itu kalau alasannya Pak Hendi tadi itu adalah karena ada kewajiban setiap orang, jangan lupa Pak. Di sini kata setiap orang itu tidak mencakup negara. Ini *between person*. Artinya yang dilarang untuk mencabut hak hidup orang itu adalah orang, begitu kan? Jadi justru karena ada oleh siapapun itu, berarti negara juga tidak boleh melakukan itu, artinya hukuman mati tidak kan? Hukuman mati tidak boleh?

**149. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tidak boleh, sepanjang tidak dibatasi oleh undang-undang....

**150. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Nah ya itu, justru oleh dengan ada kata “oleh siapapun” itu, ini *kan* yang namanya apa namanya?

**151. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi kalau kayak begini yang *mimpin* saya, kalau Pak Harun *kan* sudah...

**152. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Oh maaf..

**153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi enggak apa-apa....terus saja....saya senang.

**154. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya ini apa ya untuk memperjelas pemahaman hukum kita *kan*. *Gini* ya, karena memang dalam satu, kita mencoba menghindari dalam satu Undang-Undang Dasar itu ada dua ketentuan yang saling bertentangan. Dulu saja sudah ribut Pasal 27 dengan Pasal 6 Ayat (1) dan sebagainya. Kita ingin menghapuskan hal-hal seperti itu.

Nah, untuk hal ini, apakah misalnya di dalam kewajiban itu, di dalam kewajiban itu. Kalau kita ... sekarang mana yang mau kita pilih? Kalau ini yang mau kita tekankan pasal yang Ayat (1) ini, berarti di dalam kewajiban itu, di Pasal 1 itu, bukan dalam Pasal 1 berarti ya, di dalam kewajiban yang kedua itu ya. Ini tetap harus ada semacam *exception*-nya, pengecualiannya, karena kalau *ndak* begitu memang ini akan jadi dua substansi yang bertentangan.

**155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu, begini deh. Bagaimana kalau hal-hal yang kontroversial itu kurang. Kita sepakati *aja* yang memang tidak boleh diubah-ubah menurut kita. Itu misalnya hak...itu semua kita setuju. Kemerdekaan pikiran dan nurani beragama, tidak diperbudak atau diakui sebagai pribadi di depan hukum. Itu *kan* sudah sepakat. Yang jadi persoalan ini, apa memang sudah seperti itu, ya ayo. Enggak itu hapus saja, tidak ada di sini..

**156. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Yang mana? Yang mana?

**157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini tidak perlu...Ya, silakan...

**158. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Pak Ketua. Saya ingin mendekatinya dari dua pendekatan, begitu ya. Yang pertama menyangkut tekstual.

Yang kedua, menyangkut kontekstual. Di dalam rumusan ini, ini menyangkut teks. Jadi sebagai doktrin dia memang harus begitu. Jadi *call*-nya itu memang tinggi, karena begitulah Hak Asasi Manusia. Jadi tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.

Tapi ketika operasionalisasi menyangkut kontekstualnya, misalnya tadi dalam keadaan perang atau apa, itu secara Konstitusional itu bisa dibatasi, *gitu lho*. Jadi ini *ndak* ada masalah menurut saya.

Ini *kan* doktrin, inikan teks *gitu lho*, ya undang-undang. Begitu dia dilaksanakan, artinya dalam pendekatan kontekstual untuk sesuatu, ya dia bisa dengan sendirinya terbatas. Tidak usah dipersoalkan itu.

Terima kasih.

**159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, begitu Pak ya. Tekstual sama kontekstual, *mazhabnya dhohiri*, sama mazhab, he... he.... Kacau lagi. Ha..ha...  
Silakan Pak.

**160. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Maksud saya ini begini. Kita tegas-tegas saja. Kalau memang ini ayat, mau dipertahankan dan saya kira justru setuju, *gitu lho*, dengan ayat ini. Jangan lagi ini di-*protoli*, sehingga ini *ndak* ada maknanya, begitu maksud saya...

**161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya. Sudah kalau begitu tidak usah pakai kecuali juga.

**162. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Nah, *kan* tadi, kenapa rumusan kecuali itu *kan* saya hanya memberikan, kami hanya memberikan pertimbangan, begitu *lho*. Apakah itu mau kita adopsi atau tidak. *Kan* tadi pertanyaannya mulai dari itu. Kemudian khusus untuk asas berlaku surut, ada pertimbangan seperti itu *gitu lho*.

Nah, ini memang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, hak beragama dan seterusnya itu. Itu saya kira memang dalam keadaan apapun itu tidak boleh dikurangi, memang tidak boleh dikurangi.

**163. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Rumusan konkritnya bagaimana itu?

**164. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Rumusan konkrit saya, artinya jangan lagi ditafsirkan macam-macam sehingga ada rumusan tadi mana itu? Pembatasan oleh undang-undang itu... Nah itu. Penafsiran tadi, maksud saya Pak Ketua...

**165. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah ya...

**166. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Belum Pak, kalau boleh...

**167. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh, belum...

**168. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kan tadi Pak Gde sudah *jelasin* akan konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi. Hanya saja belum sampai kepada mengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, kita sudah sepakat, kalau sampai dengan di hadapan hukum saja, dalam kalimat di nomor satu di atas *kan* tidak ada soal. Yang jadi persoalan adalah dimulai dengan "dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut", *kan* itu masalahnya.

Jadi jangan semua kalimat yang ada di atas kita persoalkan. Kemudian baru berkaitan dengan keadaan apapun dan oleh siapapun. Hanya itu saya kira yang jadi persoalan.

Bagi saya kalau memang ada dalam kewajiban di sini, kita sepakat bahwa, nanti ada undang-undang yang perlu menjadi pertimbangan terhadap yang menjadi paradok

dalam pasal ini, itu *kan* boleh. Kenapa di sini enggak boleh kita cantumkan diatur dengan undang-undang, kalau di sini boleh, *gitu*.

Di satu sisi kita *kepengen* tegas supaya tidak ada tafsiran yang lain. Tapi di sini kita membuka tafsiran yang berbeda. Konkritnya kalau memang di sini boleh ada undang-undang, kata-kata undang-undang dalam kewajiban ini, di sini kenapa tidak disebutkan juga?

**169. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baca Ayat (7) coba.

**170. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

“Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip dasar negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur ,dan dituangkan dengan peraturan perundang-undangan.” Ini berbeda enggak pemahaman di sini dengan di sini, paradok enggak?

Ya kalau enggak ada paradok di situ *kan* bisa *ditambahin*, “Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan diatur dengan undang-undang”, kenapa masalahnya?

**171. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, itu mengacunya sudah dari atas. Dari atas itu menyebut, baru kewajibannya...

**172. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Pertanyaan saya konkrit saja, kalau begitu Pak. Kalau nanti ada undang-undang peradilan HAM yang sekarang dalam proses, itu berlaku surut, sedangkan di sini dikatakan tidak berlaku surut, berlaku enggak?

**173. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, itu perdebatan di DPR...

**174. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Bukan ini, bukan...

**175. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan....

**176. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Payung hukumnya *kan* dari sini ... Nah itu pertanyaan...

**177. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan....

**178. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira substansinya Pak. Tadi sudah dijelaskan. Substansi kejahatan kemanusiaan ada tiga substansi. Di luar yang tiga itu tentu enggak bisa berlaku. Jadi tidak boleh, kalau yang tiga ini, berlaku surut boleh ...

**179. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Yang bilang siapa?

**180. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Konvensi. Di Konstitusi itu tidak ada.

**181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa, apa? Rumusnya apa?

- 182. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Kejahatan kemanusiaan itu, ada tiga isinya, misalnya pembantaian etnis...
- 183. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Mau dicantumkan, hak untuk hidup juga dicantumkan itu, hukuman mati, itu harus dicantumkan semua. Jangan hanya satu saja ...
- 184. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Tapi *kan* reptonya di situ.
- 185. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Semua kan harus dicantumkan.
- 186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau begini Pak ya. Kita ini *kan* tolong berlapang dada. Saya *kan* pernah belajar di pesantren, katanya enggak boleh dosa-dosa masa lampau diadili. Juga *diajari* ilmu hukum, katanya ada asas *nullum delictum*, katanya begitu. Sekarang kenapa sih kita tidak berpikir, ya sudah orang memang tidak bisa diadili dengan hukum yang berlaku surut. Tidak ada yang melarang. Ketentuan yang lain, apa lagi. Coba sekarang saya tiba-tiba diadili, sekarang dengan undang-undang yang baru yang dibikin....
- 187. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Pak Ketua, saya...
- 188. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Pada waktu dia membuat aturan, bisa menjadi anu nanti. Sedangkan kalau saya menghubungkan....

*(Terjadi dialog antara peserta rapat lobi)*

- 189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
...Itu undang-undangnya. Padahal saya perbuatannya itu dulu, *gitu*.
- 190. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Kapan diadili?
- 191. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Pada waktu dia melakukan perbuatan itu, halal. Dia merasa enggak ada apa-apa. Tapi karena saya penguasa baru, saya benci sama dia, oh dia kemarin melakukan perbuatan itu, saya bikin undang-undang....
- 192. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Jadi menurut saya prinsip itu yang harus kita *pegangilah*. Jadi kalau bukan prinsip itu ya enggak ada masalah. Saya kira ini saja yang kita *pegangi*, untuk keadilan itu memang tidak bisa, orang diadili dengan undang-undang yang pada waktu itu belum ada, dia melakukan itu kok...
- 193. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Boleh enggak saya bertanya pada Pak Ketua? Artinya begini. Artinya nanti kalau ada tuduhan, di kalangan warga negara kita yang melakukan kejahatan kepada kemanusiaan. Artinya, secara Konstitusi kita akan menyerahkan itu kepada pengadilan penjahat perang internasional. Itu artinya Pak, kalau itu. Karena *kan* kita di sini menerapkan prinsip bahwa khusus untuk prinsip tidak diadili berdasarkan hukum yang berlaku surut itu, itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, artinya

secara hukum nasional, itu tidak mungkin diadili untuk orang yang ini kan, begitu. Apakah bisa kita artikan itu, lantas bahwa untuk kejahatan kemanusiaan, itu kita akan serahkan kepada pengadilan internasional.

**194. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ya tergantung Pak...

**195. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Bisa kita mengartikan itu, *gitu lho*.

**196. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya tergantung kita terima *ndak*. Kalau Jerman *kan* tidak terima itu. Dia tidak akan mengekstradisi warga negaranya oleh siapapun. Tidak, tidak... Saya kira andaikata kejahatan itu dilakukan sekarang, di Indonesia, ya juga *ndak* bisa. Saya kira *gitu* lah.

**197. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau kita sepakat. Ya tambah satu ayat saja...

**198. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalau satu ayat, apa diskriminasi itu, melanggar HAM itu, diskriminasi itu. Jadi hak untuk hidup taruh juga, kecuali hukum mati. Nah, mengenai tadi Pak. Itu di konvensi itu jelas. Negara yang bersangkutan yang mengadili, bukan perang ya, yang kejahatan kemanusiaan. Kecuali kalau negara itu tidak mengadili maka pengadilan internasional itu, *ad hoc*. Jadi bukan diserahkan ke pengadilan secara langsung, enggak... *lho* ada sudah. *Kan* ada di kewajiban, *kan* ada jelas.

**199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau menurut saya, itu enggak tertutup kemungkinan. Orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di masa yang lampau, masih bisa dipakai KUHP kok. Kalau dia membunuh, ya pakai KUHP, macam-macam. Jadi tidak usah harus pakai Undang-undang HAM yang mau kita resmikan yang berlaku surut itu. Saya kira kita harus menentang itu. Menurut saya. Itu kalau diresmikan undang-undang itu dengan model berlaku surut itu bertentangan dengan Tap Nomor XVII, walaupun di Konstitusi itu tidak ada. Jadi kita harus bertahan. Bahwa konsekuensinya ada orang yang lolos, cari *dong*, celah hukum yang lain dong, KUHP kek. Apa macam-macam *kek*, masih ada itu. Bakar rumah orang misalnya, *kan* ada KUHP-nya. Saya kira bisa begitu mungkin.

**200. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pak Ketua. Saya justru tadi, yang kita inginkan itu. Saya justru menginginkan adalah pertimbangan itulah, artinya yang menjadi dasar pemikiran kita itu. Nah, yang justru saya khawatirkan adalah bahwa di masa depan, ketika kita sudah merumuskan ketentuan Konstitusi seperti ini, karena ternyata ada tekanan-tekanan internasional. Nah, kemudian ternyata kita akhirnya melakukan pelanggaran terhadap ini. Jadi kita harus konsisten.

Kalau memang mau mencantumkan, ya di cantumkan *tok*, titik sampai di situ. Nah, makanya saya tanya tadi, apakah itu berarti bahwa khusus untuk kejahatan terhadap kemanusiaan akan kita serahkan kepada mekanisme pengadilan internasional. Karena menurut hukum nasional berdasarkan Konstitusi, dia tidak bisa diadili untuk berlaku surut...

**201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kita ini, Konstitusi ini mau diterapkan di negara kita...

**202. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

... Iya saya setuju itu..

**203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya ini mau cerita. Kalimat ini *tuh*, kalimat terjemahan. Jadi ini juga konvensi PBB, bukan karangan di sini, *wong* di sini sejak kemarin *dibikinin*...

**204. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya betul ini memang diambil dari konvensi anti penyiksaan kayaknya. *convention againts torture*, saya tahu itu...

**205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dan konvensi itu, PBB. Jadi apakah PBB selama ini bertentangan dengan PBB yang lain? Saya kira ini kan, adanya sesudah ada itu. Karena terdapat ekses-ekses di masa yang lampau, begitu....

**206. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tetapi maksudnya Saudara Palguna tadi belum selesai....

**207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Karena kalau kita tidak menghukum....

**208. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya itu *lho*, bunyinya itu nanti begitu...

**209. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau iya, kemarin agak...

**210. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Nah, apakah kita sepahaminya seperti itu semua ini, *gini* maksud saya? Kalau memang begitu ya *udah*, saya enggak ada keberatan. Saya prinsip ini, saya senang karena memang ini yang kita yang kita perjuangkan....

**211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Gini* ya. Setuju, prinsip nasional kita begini...

**212. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Tapi yang belakangnya...

**213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau kaitannya dengan hubungan internasional, itu ada di dalam proses perjanjian-perjanjian kita dengan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain. Saya kira begitu saja. Prinsip nasional kita memang begitu. Apa begitu? Kalau iya, ya sudah rumusan ini saja. Tinggal Pak Harun itu, ada sama dan oleh siapapun....Jauh sebenarnya ya...Ya sudah dihapus saja. Ya oke *sip*.

Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau saya urai, latar belakang ya. Usulan kalimat ini dari Ketua ya.

**214. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini Pak, tadi kan ada mengenai contoh di Irian, kalau orang mengandung harus pergi ke hutan. Itu tradisi. Itu mengenai nomor lima, bagaimana Pak? Identitas ini, ini, ini, adalah yang dilindungi, walaupun ada serangan dari perkembangan jaman....

**215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya yang tertera dalam undang-undang ini maksudnya, yang dilindungi masyarakat tradisional yang sekarang. Selama ini Pak, ya ini. Terus terang *aja* usul ini berhubungan dengan hak-hak yang disebut dengan *individual civil rights* itu *tuh* yang berkaitan dengan ini, rumusnya ini. Ini sudah lama menjadi perbincangan oleh karena masalah-masalah lokal. Selama ini sama sekali tidak dihiraukan. Orang Dayak yang sudah ratusan tahun, sudah mengelola burung walet, itu tiba-tiba ada Departemen Kehutanan yang mengatakan itu hak HPH, itu termasuk di situ.

**216. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya setuju dengan itu Pak. Tapi maksud saya, kalau orang Dayak dikenalkan dengan industri baru, supaya jangan begitu caranya, supaya lebih produktif. Apakah itu dianggap tidak melindungi tradisi tadi itu *gitu lho*. Jangan sampai diartikan bahwa koteka pun, jangan sampai dilarang, misalnya *gitu lho*. Karena budaya itu selalu berubah....

**217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya selaras dan seimbang. Tapi kita *kan* kalau ada yang....

**218. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau perkembangan zaman sama dengan perkembangan peradaban...

**219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ah*, bagus juga ya. Zaman dan peradaban. Ya, oke. Zaman itu waktu, peradaban itu budaya, isinya.

**220. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

...*Civilization*....

**221. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Penjelasan Pak, nomor 4 Pak, kalau boleh.

**222. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini selesaikan dulu....

**223. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Setuju, setuju, setuju...

**224. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah ya, setuju ya. Pak anu, ada masalah Pak?

**225. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Asal pengertian tadi itu Pak...

**226. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Yang nomor 4 Pak, kalau...

**227. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak, Hendi.

**228. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Nomor 4 Pak, mohon penjelasannya dari Pak Lukman. Ini maksudnya perlindungan lebih terhadap hak asasi, apa misalnya.

**229. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Iya. Jadi, karena ini dalam rumpun perlindungan *kan* begitu. Jadi karena ini menyangkut perlindungan maka terhadap hak-hak yang pada dasarnya menjadi milik setiap orang, itu ada kelompok-kelompok masyarakat-masyarakat tertentu yang karena kondisinya dinilai rentan. Maka dia perlu mendapat kekhususan, mendapat perlindungan yang lebih di banding umumnya setiap orang itu. Nah, apa yang perlu mendapatkan perlindungan lebih itu, ya itu, yang kita kategorikan, anak-anak, fakir, miskin, seperti itu...

**230. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa mau di... (ada suara peserta batuk yang keras)... sekali lagi. Kenapa enggak digabung saja....

**231. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Satu lagi Pak. Hanya barangkali ini Pak, yang realitas sekarang Pak ya. Itu fakir miskin dan orang terlantar. Ini yang orang terlantar ya, itu ya pengungsi-pengungsi. Itu bukan fakir miskin. Tapi dia itu, bukan anak-anak juga, orang terlantar banyak Pak yang di Kalbar, ini barang kali ini, ini salah mendengar itu....

**232. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Manusia terlantar apa orang?

**233. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Setiap orang, Pak.

**234. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Terjadi dialog yang riuh)*

**235. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Orang-orang terlantar. Kalau orang-orang yang menelantarkan diri, bagaimana?

**236. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Terjadi lagi dialog yang riuh)*

**237. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau tidak disebut di sini, bukan berarti dia tidak masuk dalam ini, tidak.

**238. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini kan kelompok masyarakat. Sebab amil itu *kan* tidak berkelompok....

**239. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Masih terjadi dialog yang riuh)*

**240. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah ya. Yang lain?

**241. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya Pak. Apakah ini maksudnya hanya contoh yang seperti itu, berarti di luar itu ada kelompok masyarakat lain yang seperti, artinya nanti misalnya orang-orang tertentu, yang kemudian membuat definisi sendiri yang sebenarnya enggak layak dengan pemikiran kita, itu yang kita takutkan. Nanti *gimana* caranya itu untuk me....

**242. Pembicara : Peserta Rapat**

*(Masih terjadi dialog yang riuh).*

**243. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudahlah ya. Sudah ini saja.

**244. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya cuma mau bertanya tentang agama tadi, itu rumusnya. Kita juga menyesuaikan, ketika kita berbicara tentang Pasal 29 dan itu sudah selesai... kepercayaannya itu.

**245. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi di sini juga mungkin ada alternatif juga...

**246. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudahlah, ada alternatif nanti juga. Satu *afdol*, ini *afdol*. Ya, sudah selesai ya....Oh, ada lagi.

**247. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini *kan* kemerdekaan ini *kan* sudah luar biasa itu ya. Merdeka milik warga negara, tempat tinggal, pulang pergi meninggalkan tanah air, kok masih ada mengenai hak mencari suaka *gitu lho*.

Maksud saya itu *kan* sudah *implisit*, kalau dia pergi ke luar negeri minta suaka *kan* kita *ndak* bisa ngatur. *Kan* ada hak di sini ya, bebas untuk bertempat tinggal di bagian negara, meninggalkannya, berhak untuk kembali dan sebagainya itu. Artinya kemerdekaan itu sudah luar biasa, kok masih ada *statement explicit* tentang suaka.

Karena Undang-Undang Dasar lain enggak ada Pak. *Ndak* ada Undang-Undang Dasar lain, yang karena orang yang mencari suaka adalah dari negara yang tidak demokratik. Tidak ada orang Amerika yang mencari suaka ke negara lain. Mesti dari negara komunis, dari negara apa-apa *gitu lho*.

Tapi.... bukan. Artinya di negara yang otoritarian itu tendensinya banyak mencari suaka, di negara yang terbuka, itu tidak ada *statement* tentang hak mencari suaka, karena *ndak* ada yang mencari suaka. Nah, Undang-Undang Dasar kita kalau mau memuat begini ini, itu rasanya orang merdeka banget itu. Kok masih ada hak mencari suaka itu.

Terima kasih.

**248. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Tolong kalau yang ahli hukum, hak suaka itu biasanya Pak... biasanya diperlukan oleh orang-orang yang punya perbedaan politik, punya perbedaan keyakinan, punya perbedaan pemikiran, dan hati nurani.

Nah, jadi itu memang lebih khusus Pak, ketimbang hak mengubah warganegara. Sangat mungkin orang minta suaka. Tapi tidak melepaskan kewarganegaraannya. Karena dia memang keluar negeri minta perlindungan hanya untuk memperjuangkan perubahan di dalam negerinya, bisa saja terjadi begitu . .

**249. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Idealnya di negara otoritarian, yang tidak memberi kesempatan orang yang politiknya lain.

**250. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Karena itu kita ....

**251. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kita ingin membangun negara, yang partainya segala macam dan tidak ada yang takut berpendirian lain *gitu* ya. Artinya saya hanya membaca negara-negara lain itu, seperti Amerika, *ndak* ada suaka politik. Karena dengan sendirinya boleh *gitu* ya. Ini *kan encourage* di situ.

**252. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini *kan* orang luar....

**253. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Ndak*, saya kira itu memang Pak, itu di *europian convention of human rights* itu ada, ketentuan seperti itu. Karena begini, karena tujuannya adalah jangan sampai karena orang yang memiliki keyakinan politik yang berbeda. Kemudian oleh negara lain ditolak suakanya, yang ini dinamakan *quasi extradition* itu Pak. Jadi dia diusir lagi dari situ, diekstradisikan lagi ke negaranya sendiri. Sehingga dia diadili kembali berdasarkan hukum penguasa politik yang otoritarian itu. Itu sebenarnya maksudnya Pak. Jadi hak untuk mencari suaka politik itu, sesungguhnya adalah untuk lebih menjamin agar negara-negara lain, negara justru untuk menjadi demokratis... menjamin bahwa orang ketika minta suaka ke situ itu tidak boleh ditolak.

Dan memang ditegaskan di dalam ketentuan hukum internasional, bahwa pemberian suaka kepada seseorang atau sekelompok orang itu, tidak berarti sekaligus adalah pemihakan dari negara yang bersangkutan terhadap orang yang diberi suaka itu.

Dari segi pandangan politik, ketentuan hukumnya begitu, kalau di Havana *Convention* yang Tahun 1928 itu, begitu Pak.

**254. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Selama kita ...

**255. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Begini Pak....saya kasih contoh Pak...

**256. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Undang-Undang Dasar kita tidak menyebut itu *gitu* ya. Tetapi haknya suaka kemana-mana dapat.

**257. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pak Dijarto ya. Itu kalau dikatakan negara, hanya di negara yang otoriterian saja, di negara Pancasila juga, di Swedia itu, GAM itu dapat *assylium*, karena dijamin oleh undang-undangnya di Swedia. *Lah* kita juga begitu. Kalau ada orang dari negara yang minta perlindungan, ya kita bisa memberikan.

Jadi jangan dianggap bahwa kita ini sudah negara bebas, tidak bakal terjadi. Itu bisa saja, karena perbedaan rezim Pak. Tidak setuju dia bisa saja mencari perlindungan, tanpa meninggalkan kewarganegaraanya. Sebab orang-orang GAM di Swedia itu....

**258. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kenapa harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena kita *kan* dulu Azhari juga ada sini *kan*. Yang tinggalnya di Hotel Indonesia zaman konfrontasi itu....

**259. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Bukan di sini Pak.

**260. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Di Bogor.

**261. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Justru perlu Pak.

**262. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira itu bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa negara kita negara otoriter, justru menunjukkan negara kita negara demokrasi. Sehingga menerima orang lain pun ....

**263. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak ada yang mau, ha..ha....

**264. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Soedijarto sudah selesai ya Pak. Baik. Saya kira sudah selesai ya. Eh, masih ada satu lagi. Baru datang.

**265. Pembicara : Valina Singka Subketi (F-UG)**

Terima kasih.

Mohon maaf, paling terlambat datang, terus masih mau bicara juga. Tapi memang saya datang ingin membicarakan mengenai pasal, mengenai hak kesejahteraan yang sebetulnya sudah kita rumuskan bersama kemarin. Tetapi saya berpikir bahwa yang mengenai *affirmative action*, kebijakan khusus, perlakuan khusus, kemudahan ya.

Yang Ayat (2) terutama. Ayat (1) tidak masalah. Ayat (2) "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, usia tua, saat hamil dan menyandang cacat."

Saya berpikir bahwa, hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus ini atau biasa kita sebut sebagai *affirmative action* ini, supaya itu bisa diberlakukan oleh, tidak hanya oleh untuk kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi supaya itu, kita buka kemungkinannya lebih luas lagi. Karena memang sebetulnya tujuannya ini kan, sebetulnya untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada semua kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat kita. Yang mungkin selama ini tertinggal, oleh karena kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang berlangsung selama ini.

Jadi misalnya, kalau disebutkan pada kelompok-kelompok tertentu demikian maka itu bisa menutup kemungkinan, misalnya memberikan kebijakan khusus untuk masyarakat-masyarakat di daerah-daerah atau masyarakat lokal misalnya. Kalau otonomi daerah nanti diberlakukan, yang mereka selama puluhan tahun itu tertinggal perkembangannya, karena akibat sentralisasi ekonomi politik misalnya.

Jadi saya mengusulkan, apakah itu tidak lebih baik jenisnya kita hapus saja. Tapi kita bikin umum. Sehingga itu bisa mengakomodir semua mereka yang merasa tertinggal selama ini, begitu. Jadi misalnya juga, sekarang *kan* ada keinginan dari kelompok perempuan juga, untuk memperjuangkan *affirmative action*, supaya bisa memperoleh kuota misalnya. Baik itu di partai atau di parlemen misalnya.

Jadi kalau itu kita buat umum, tidak spesifik demikian, itu maka bisa makin banyak kelompok yang terakomodir di situ. Itu usul dari saya.

Terima kasih.

**266. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi tadi, saya sudah mencoba mewakili Mbak Valina tadi. Cuma tadi saya *ngomong* Koalisi Perempuan, karena asal usulnya dari sana. Saya malah menyebutnya asal usulnya dari Koalisi Perempuan. Karena itu tadi saya sambil *ngomong kan* baca buku ini.

Tetapi sudah saya periksa ini Mbak Valina, ini memang usul ini, *affirmative action* itu, terutama ditekankan bukan dalam konteks hak asasi. Tapi lebih dalam konteks warga negara. Jadi andaikata ini ditambahkan dalam warga negara mungkin akan lebih cocok. Karena di sini ternyata yang dituntut itu bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga keterwakilan, kuota itu tadi, keterwakilan. Jadi nanti ditambahkan di warga negara, yang ini biar saja ya seperti ini.

Saya kira begitu ya Bu Valina. *Open ended* untuk usul di, kalau tidak salah, kita masih akan membicarakan tentang, apa si ya di sana ya yang masih memungkinkan, kalau enggak ya kembali ke warganegara, kewarganegaran.

**267. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ketua. Apa yang pas halaman terakhir Ayat (3) itu enggak mencakup itu bicara tadi.

**268. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Disampaikan oleh Saudara Andi tadi. Jawabannya sudah jelas. Yang satu bicara tentang hak, yang satu bicara khusus tentang perlindungan. Di sini berbicara hak yang berkaitan dengan kemudahan dan penanganan khusus, yang di sana perlindungan berlebih. Ya memang mirip-mirip. Banyak itu Pak, yang mirip-mirip itu. Ya serupa enggak sama.

Jadi gini, ini ada cerita ya, saya buka saja. Jadi sesudah ada perumusan begini kita mencoba mengkonfirmasi ini dengan teman-teman di HAM, di Komnas HAM, di juga di teman-teman di LBH dan sebagainya, dan teman-teman LSM. Mereka mengatakan, “ginilah tolong serinci mungkin.” Tapi saya bilang enggak bisa kalau serinci mungkin sampai sebanyak apa. Tapi kalau itu *aja gimana* Tap MPR, nah itu sudah. *Gimana* kalau itu *redundant*. Lebih baik kita *redundant* dari pada tidak, itu kita terus terang *aja* dalam hal ini agak membawa pembicaraan ini kemana-mana. Karena ini paling ribut nanti. Kalau tidak terlihat mereka itu ributnya setengah mati. Mungkin yang lain-lain enggak akan *diributin* ya. Yang ini akan *diributin*. Karena merupakan perjuangan mereka bertahun-tahun. Juga perjuangan kita juga saya kira.

Oke, HAM sudah selesai. Kita akan menginjak kepada yang mudah lagi dulu, sebentar lah ya. Tentang BPK. Tolong kembali dibuka tentang BPK. Sama undang-undang yang... Undang-Undang Dasar yang ada *gimana* bunyinya? Tolong minta Undang-Undang Dasar yang ada. Saya belum punya.

**269. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar yang ada?

**270. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang ada itu ya 1945.

**271. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Enggak 1950 juga ada.

**272. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak ada, *udah* enggak ada. Ada itu eksis, itu maksudnya berlaku. Payah Andi ini. Kadang-kadang cepat berpikir, kadang-kadang telat, hehe... Iya kenapa *sih* Ndi?

Makanya melihat Ibu Valina itu, tolong dilihat sebagai anggota PAH, tak lebih daripada itu, dan bukan memerlukan perlakuan khusus, enggak ya, ya itu. Jadi pikiran enggak goyah.

Bapak-Bapak, kalau asalnya itu menurut naskah, itu adalah untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang menurut Undang-Undang Dasar, hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada MPR.

Tadi kita sudah menyepakati, bahwa kedudukannya adalah sebagai lembaga *independent*. Sekarang yang pertama bab. Setuju ya? Tadi sudah sepakati. Oke, tolong bab itu, enggak usah pakai bab tersendiri, Bab Badan Pemeriksa Keuangan, *gitu aja*. Bab, bab titik-titik .... Badan Pemeriksa Keuangan, seperti biasanya *aja*. Bab titik-titik, terus ganti baris. Bab titik-titik, nah itu ganti baris.

Oke. Nah, terus sekarang kedudukan BPK itu dikalimatkan, biasanya bagaimana? Nah, itu yang ahli hukum inilah, "Ndi jangan pergi dong Ndi, tolong bagaimana bunyinya?" Terus Saudara Nurlif mau mengusulkan? Ini sudah bagi-bagi.

### **273. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Setelah kita lobi tadi, dari beberapa catatan yang sudah jadi kesepakatan kita. Saya hanya ingin mencoba membuat dalam format sebagai usulan untuk rumusan kita. Seperti yang sudah saya coba bagikan kepada kita sekalian. Misalnya untuk Ayat (1) di bab yang menyangkut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memeriksa pengelolaan dan.... "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara dan kekayaan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang."

Barangkali kalau ini mau diubah lagi, bunyinya adalah "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang *independent*, sebagai lembaga negara yang *independent*", Pak. Nah, itu untuk Ayat (1)-nya.

Untuk Ayat (2), karena kita sudah sepakat tadi bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota provinsi."

Nah, sehingga dalam Ayat (2) saya mencoba merumuskan seperti itu, *gitu*.

Kemudian Ayat (3) "hasil atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk bahan pengawasan."

Kemudian keempat "hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bahan pengawasan.

Ayat (5)-nya:

"Susunan, kedudukan, dan wewenang lebih lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang."

Ini kira-kira usulan yang saya coba buat dalam rangkuman rumusan yang barangkali bisa kita diskusikan untuk menyempurnakan lebih lanjut.

Terima kasih.

### **274. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Ini saya kira ini sudah membantu kita semua. Sekarang kita bahasannya, apakah dimulai dari kata “untuk” atau apa? Kemudian barangkali perlu diperjelas kata “*independent*.”

*Independent* artinya apa itu, apa mandiri dan sebagainya itu. Di tempat lain kata “mandiri” atau “*independent*” coba. Mandiri ada, *independent* ada, silakan *aja*. Kalau ada yang mau *ngusulin* menyempurnakan redaksinya, Saudara...

Silakan Pak.

**275. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Sekaligus *aja* Pak ya. Jadi yang pertama saya kira, diadakan suatu ini, saya kira kita sudah realita bahwa BPK sudah ada Pak.

Kemudian peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang, saya kira kita kumpulkan *aja* digabung paling bawah. Sehingga Ayat (1) bunyi “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara dan kekayaan negara”, dihapus saja. “dilakukan oleh suatu badan, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang *independent*”, titik.

Terus kedua, “Badan Pemeriksa Keuangan bertempat kedudukan.” Jadi supaya jangan rancu dengan kedudukan ya, “bertempat kedudukan di ibukota negara dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan bertempat kedudukan di ibukota provinsi.”

Ketiga oke.

Keempat, ini hanya menghilangkan “pemerintah” saja. Jadi “hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah”, jadi “pemerintah” nya dihapus, “diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dijadikan bahan pengawasan.”

Saya kira yang kelima oke, enggak ada masalah.

Demikian, terima kasih.

**276. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kemudian Pak Lukman dulu.

**277. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi ini memang karena sudah memasuki perumusan. Apa yang ditawarkan oleh Saudara Nurlif ini, memang substansinya ya, betul begitu. Hanya ketika sampai kepada tahap perumusan, ini memang saya melihat dari sisi yang memang berbeda.

Jadi karena kita sudah sepakat bahwa BPK ini, bab tersendiri *gitu* kan, bab tersendiri. Maka kalau diawali Ayat (1)-nya. Ayat (1)-nya itu “untuk memeriksa pengelolaan”, itu *kan* tiba-tiba langsung ada sesuatu yang melompat namanya, tiba-tiba bicara tugas. Apa tidak sebaiknya Ayat (1) itu bicara tentang apa itu BPK itu *gitu*.

Jadi kalau tadi dalam lobi itu kita sepakat kedudukannya dulu. Jadi intinya institusi negara yang *independent* itu, dulu kita jelaskan. Jadi kalau itu jalan pikiran itu bisa diterima maka saya mengusulkan ayat pertamanya “Badan Pemeriksa Keuangan....”

**278. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pelan-pelan. Kita sudah sepakati ya, bahwa subyeknya dulu itu *diapain gitu*. Oke. Kalau sudah itu....

**279. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, “... adalah satu-satunya lembaga negara *independent*, lembaga negara .... *independent*”, ya, “yang bertugas.” Nah “yang bertugas” itu disamakan dengan tadi itu,

hasil lobi itu, “untuk memeriksa”, Ayat (2) itu terus saja. Nah, itu “untuknya” bisa hilang, “untuknya” hilang, bertugas memeriksa, untuk memeriksa. Nah ini bisa sampai di situ .... “kekayaan negara”, *ndak* ada itu, “dan kekayaan negara”, *ndak* ada, *ndak* ada tadi. Jadi *kan* hanya kesepakatan kita “mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara” *kan* itu intinya .... “tentangnya” ya, “keuangan negara” titik *gitu*.

Kalau mau ditambah, itu bisa “kedudukannya” tadi itu “di ibukota dan perwakilan” atau bisa dipisah di ayat lain, atau bisa titik di situ.

**280. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya *nambahin*. Saya *nambahin* ya. Fraksi kami menyebut “satu-satunya itu” yang ingin saya kompilasi, itu pada ayat berikutnya. Sebab kalau “satu-satunya” disebut di sini, “satu-satunya lembaga negara”, padahal yang dimaksud di sini adalah “satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara”, supaya tidak ada indikasi....

**281. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya tinggal *ditambahin*, satu-satunya lembaga negara pemeriksian keuangan.

**282. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Hanya ini yang lembaga satu-satunya lembaga *independent*. Padahal ada lagi *kan*.

**283. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tetapi “lembaga negara *independent* yang...”. *Gitu* membacanya, jangan...

**284. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Eenggak ini bisa lain ini ...

**285. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan Pak. Yang itu menjelaskan BPK. BPK ini satu-satunya lembaga negara *independent*. Jadi lembaga negara lain itu enggak ada yang *independent*. Jadi kalau tadi itu...

**286. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Iya. Kalau usulan kami dulu, di atas sudah sama itu ya. “Badan ini adalah satu-satunya lembaga negara pemeriksa keuangan yang berkedudukan di....”.

**287. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ayat (2), Ayat (2) sekarang....

**288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau yang *independent* itu ditambah *aja*, tidak di situ. Tapi di sini, yang bersifat ini, ini, ini. Diperjelas tadi “*independent* tidak boleh dicampurtangani oleh macam-macam....”

**289. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Ndak*, ini definisi bisa bagus. Kalau dibedah lagi, nanti *bubrah* lagi dengan ditambah anak kalimat tadi, pengertiannya beda. Kalau ingin menyebutkan “satu-satunya, . . . .

**290. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau rumusan seperti itu *kan*... Jadi kalimat pertama rumusan, substansinya ditindaklanjuti ini, pengertiannya apa? Karena ini kaitannya dengan rumusan....

***(Pergantian pimpinan rapat dari Slamet Effendy Yusuf kepada Harun Kamil)***

**291. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Hasi pemeriksaan, *kan* begitu. Jadi kalimat itu menjadi satu nafas dengan... mungkin dalam satu ayat ini disebutkan atau satu pasal.

**292. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Iya, enggak. Pertanyaan saya, maksud saya, bahwa hasil pemeriksaan itu nanti substansi, yang akan kita atur harus ditindaklanjuti hanya sampai di situ saja. Karena diskusinya tadi *kan* berkembang, hasil pemeriksaan kalau diduga ada indikasi penyelewengan itu, kepada penegak hukum atau kejaksaan, *kan* begitu. Nah, di sini ini hanya sampai kepada ditindaklanjuti begitu saja atau ... supaya nanti....

**293. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Slamet, nih Pak Slamet mau bicara.

**294. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, saya kira pernyataan itu wajar saja diajukan. Hanya jawabannya saya kira kalimat tadi itu dipilih untuk mensubstitusi kalimat yang tadi diusulkan yaitu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan atau penegak hukum. Sekarang pertanyaannya ditindaklanjuti itu seperti apa? Kalau menurut pikiran saya, itu bisa bermakna dua sebetulnya di situ. Bisa bermakna kalau berkaitan dengan penyelewengan adalah yudisial sifatnya. Tapi kalau yang bersifat *be to be* sesudah ada proses itu juga ada pengawasan yang bersifat politis oleh DPR, bisa saja bermakna begitu.

Nah, itu bagaimana selanjutnya, saya kira supaya lebih jelas kita akan mengaturnya di dalam undang-undang. Masalahnya disebutkan *ndak*, nanti dalam perumusan, bahwa untuk selanjutnya diatur oleh undang-undang. Mungkin begitu.

**295. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Jakob, silakan.

**296. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Menyambung *aja*, jadi bagian dari substitusi *gitu*. Saya lagi pilek. Jadi ini tindak lanjut ini, memang berkaitan dengan yudisial juga bisa berkaitan dengan politis. Tapi juga bisa berkaitan dengan masalah administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan, *kan* itu yang diperiksa, termasuk... bisa jadi adalah penganggarannya salah atau keliru, atau tidak sesuai. Sehingga BPK menemukan ini. Cara ini menyebabkan ada kesulitan *accountability* begitu. Berikutnya akan ada *input* yang *dipake* oleh DPR mungkin dalam pembicaraan APBN berikutnya atau APBD berikutnya.

Saya rasa kalau kalimat ini *kan* nanti masih ada perumusan ya, karena ini di sana sini masih, idenya kalau teman-teman sudah sepakat sudah cukup. Cuma mungkin kalimatnya di sana-sini nanti ada itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan.

Selesai Pak Harun.

**297. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Nurlif, silakan Pak.

**298. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Barangkali saya hampir sependapat dengan maksud Pak Lukman tadi. Kalau rumusan sementara yang semula tadi ada kata "ditindaklanjuti ke Kejaksaan Agung atau ke aparat penegak hukum." Kemudian di sini kita coba menghilangkan itu, kesannya seolah-olah hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh BPK, setelah diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD, yang menindaklanjuti seolah-olah DPR, DPD, dan DPRD. Seandainya pemahaman DPR, DPRD, dan DPD soal-soal yang menyangkut dengan

penyimpangan keuangan dilihat dari segi teknis mekanisme pengelolaan keuangan tidak memadai, kemudian tidak diteruskan untuk ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum, saya khawatir tanggung jawabnya akan lebih besar di DPR. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kita sudah sepakat bahwa BPK itu adalah sebagai lembaga *independent*, lembaga negara *independent*. Kalau itu sudah kita sepakati, jangan ada kesan seolah-olah kita membatasi mereka, pada saat mereka menemukan ada penyimpangan keuangan dari prosedur yang resmi, prosedur yang ditetapkan untuk *auditing*, kemudian mereka bisa memberikan pendapat. Pendapat-pendapat yang mereka berikan, kenapa mereka tidak bisa lanjut ke aparat penegak hukum? Padahal kita sepakat, bahwa hasil pemeriksaan keuangan, apapun namanya, harus ada pendapat.

Ini hanya pertimbangan saja, supaya tidak ada kesan nanti kenapa kita memberikan nilai *independensi* kepada, status independensi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian kita batasi mereka untuk tidak bisa menindaklanjuti apa yang mereka temukan dalam hasil-hasil pemeriksaan yang kita anggap menyimpang, atau yang mereka anggap menyimpang dari prosedur yang ada. Di samping memang tugas mereka yang pertama, juga kita sepakat, bahwa apapun hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada DPDR, DPD dan DPRD.

Terima kasih Pak.

**299. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak.

**300. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih Pak ketua.

Saya *ndak* tau pembicaraan tadi mengenai Ayat (1) ini tadi, konsep adanya sebuah *general account officer* ini. Apakah ini bagian dari *checks and balances* yang berdiri sendiri, ataukah bagian dari *empowerment* DPR. Kalau dulu Undang-Undang Dasar nya adalah bagian dari pada *empowerment* DPR sebetulnya. Makanya juga pengelompokannya ada di keuangan negara dihubungkan dengan *budget* kan?

Kalau itu konsepnya maka memang dia kembali kepada lembaga yang dipilih oleh rakyat. Lembaga rakyat inilah yang kemudian mengambil tindakan, bukan dia. Kalau dia, sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri, di dalam *checks and balances* itu maka pertanyaan berikutnya, sebetulnya adalah mereka yang milih siapa? Yang membuat dia siapa? Apakah dipilih rakyat?

Jadi saya rasa, konsep ini harus kita satukan balik, *gitu*. Kalau, sebenarnya kalau kelihatannya, ini adalah tetap bagian daripada adanya lembaga perwakilan rakyat yang memerlukan sebuah kantor yang *independent*, untuk memperkuat kedaulatan rakyat, melakukan *checks and balances* di dalam keuangan. Nah, dalam hal ini maka dia mengembalikan kepada DPR atau DPD atau DPRD. Ini yang menentukan tindakan berikutnya itu begini. Pertanggungjawabannya menjadi publik atau politis. Saya rasa konsep itu ada di dalam Undang-Undang Dasar '45. Jadi, artinya kita lihat kembali pada posisi seperti itu.

Terima kasih.

**301. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak Ketua.

**302. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, Pak Andi, kami persilakan.

**303. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Menanggapi Pak Jakob. Sayang sekali Pak Jakob melemparkan itu setelah matahari hampir terbenam. *Ndak*, kenapa? Tadi mestinya Bapak hadir. Tadi dipertengkarkan itu. Di instrumen DPR, ada *independent*. Karena instrumen DPR maka dia pelaksanaan tugas teknis pengawasan keuangan, dan tindak lanjutnya oleh DPR. Saya kira tadi Pak Seto tadi? Cuma sayang, bahasa yang di pakai Pak Seto di bawah, di bawah DPR. Sehingga terkesan hubungan sub koordinasi struktural, bukan instrumen fungsional. Nah, mungkin karena terkesan dengan istilah di bawah itu, kawan-kawan sadar atau tidak, lari kepada lembaga *independent* itu. Karena lari kepada *independent*, tindak lanjutnya juga, dia bebas memberi kepada penegak hukum. Jadi itu alur pikirnya.

Tapi saya kira tidak ada masalah, kalau kita kembali berbincang soal falsafahnya, seperti yang dikatakan Pak Jakob tadi. Kita mau posisikan dia seperti lembaga *independent* betul, kantornya berdiri sendiri, sehingga dia punya jangkar kemana-mana. Hasil penilaian politisnya *dikasih* ke DPR, yang melanggar hukum langsung dia kasih, dengan tangannya sendiri kepada kejaksaan. Atau kita kembalikan. Lembaga yang bisa memberdayakan rakyat, memberdayakan rakyat melalui DPR. Dengan konsekuensi bahwa muara hilirnya adalah DPR. Ya, itu masalahnya.

Silakan Pak. Saya cuma menyimpulkan bahwa dua tambah dua-nya Pak Jakob adalah empat.

Terima kasih.

**304. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Namun barangkali kita sudah sampai pada kesepakatan awal. Jadi mohon maaf Pak Jakob, ini sudah kesepakatan dari semua kita tentang itu. Sehingga tentu harus kita lanjutkan apa yang ada. Sebab kalau dibongkar lagi enggak selesai-selesai itu. Saya percaya masing-masing punya argumen itu sudah.

**305. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira Saudara Ketua, yang dipersoalkan ini, untuk ditindaklanjuti. Ini yang tadi....

**306. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik Pak...

**307. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Siapa yang melakukan? DPR kah atau BPK? Kan itu.

**308. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Atau undang-undang *aja* Pak, untuk ditindaklanjuti....

**309. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Nah, kalau itu, kami usul supaya menyangkut soal susunan, tugas, dan wewenang keanggotaan BPK itu diatur oleh DPR, oleh undang-undang, termasuk dipilih siapa, diatur oleh undang-undang.

**310. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Nah, di bawahnya, di bawahnya. Nomor 5 itu.

**311. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 312. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sesuai peraturan perundang-undangan.
- 313. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Susunan dan kedudukannya diatur dalam undang-undang.
- 314. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Masih *open ended* jadinya ya, terhadap yang tadi.
- 315. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
Ini akan menimbulkan pertanyaan, kepada siapa BPK bertanggungjawab? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti...
- 316. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Pertanyaan Pak Jakob tadi itu.
- 317. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
Kita harus bertanya, siapa yang anu Pak?
- 318. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Nah, ya ini berarti yang akan kita bicarakan. Di Susduk itu diatur....
- 319. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Lima dulu. Kita bicara tentang Pimpinan BPK sama anggotanya diangkat.
- 320. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**  
Anggota dulu. Bukan pada kata *independent* saja. Tetapi juga akan terlihat kepada pengangkatan anggotanya bagaimana, pemilihan pimpinanya bagaimana. Lalu pertanggungjawabannya BPK kepada siapa. Saya kira itu.
- 321. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Angka 5 ada sekarang kalau *gitu*.
- 322. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Kenapa DPD?
- 323. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Enggak, ada yang berpendapat MPR juga masuk, nanti ada logikanya *kan* begitu. Jadi Pimpinan BPK, diangkat oleh siapa, terus anggotanya bagaimana. Baik silakan kami buka itunya.  
Silakan Pak Hamdan.
- 324. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PPP)**  
Kalau saya usul langsung saja, anggota dulu kita atur. "Anggota BPK dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden."  
Kemudian yang kedua, "Pimpinan BPK dipilih oleh dan dari anggota."  
Terima kasih.
- 325. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Sudah?
- 326. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Ada Pak, ada usul. Supaya berkaitan dengan yang di atas nih, nomor 4. Jadi anggota BPK dipilih oleh DPR", apa dengan "memperhatikan pertimbangan dari DPD dan seterusnya." Karena nanti ya, "memperhatikan pertimbangan DPD." Nah,

pertimbangan ini sebenarnya kan, karena mereka memang juga laporan dari ini *kan* sampai juga ke mereka.

**327. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bagaiman rumusan ini, bisa disepakati?

**328. Pembicara : Peserta Rapat**

Setuju.

**329. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, kalau kita sepakati semua kita bisa tutup pertemuan.

**330. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira masih kurang.

**331. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Apa itu?

**332. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Mengenai ...

**333. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Setuju, setuju... Karena sudah jam 12.00 lewat, jadi....

*(Terjadi diskusi antar peserta lobi)*

**334. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, yang dalam lobi ini sudah saling memberi dan menerima. Sehingga ketemulah pokok-pokok pikiran tentang badan pemeriksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh Tim Perumus. Kita akan masuki acara *skorsing* untuk makan siang.

Sedangkan setelah ini ada tim perumus yang bekerja untuk melanjutkan hal-hal yang belum selesai. Sedangkan besok, kita rapat pleno jam 10.00, melanjutkan Bab XII tentang Pertahanan Negara.

Kami tutup dengan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*(Pergantian pimpinan rapat dari Harun Kamil kepada Jakob Tobing)*

**335. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, terima kasih Pak Harun. Nanti jam 13.30, Tim Perumus akan bekerja. Kebetulan Pak Ali sedang kurang enak badan, *his body is not very delicious*. Nanti akan dipimpin oleh Pak Slamet, 13.30.

**336. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Klarifikasi *aja* Pimpinan. Itu yang menyangkut rumusan HAM, itu bagaimana kelanjutannya? Kesepakatan dulu itu kan, HAM diserahkan kepada Tim Kecil. Tim Kecil sekarang sudah selesai tugasnya. *Lah* itu apakah langsung ke perumus atau...

**337. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena ada dua pendapat...

**338. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Tim Perumus ya Pak.

**339. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Gimana* kalau begini Pak Ketua, misalnya kalau tetap begini ya, "hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan atau lembaga-lembaga lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", begitu.

**340. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Usul. Tolong diplot dibagian yang tadi, di-*close* apa namanya enggak tahu, diblok, diblok. Diblok nah, ya diblok. Nah, jadi enak saya bacanya. Saya coba bacakan baru ya? "hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh badan dan lembaga-lembaga tersebut pada ayat di atas, sesuai." Nah, jadi tak usah menyebut DPR tetapi lembaga-lembaga pada Ayat (4) di atas. Ya, itu. Sudah kena semua.

*(Pergantian pimpinan rapat dari Jakob Tobing kepada Slamet Effendy Yusuf)*

**341. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, Bapak-Bapak sekalian.

Jadi kami minta untuk tanda tangan pada apa... Agendanya untuk besok pertahanan negara, ketahanan nasional. Ya, pleno nya jam 10.00 bagaimana kalau kita selesaikan ini jam 09.00 besok? Yang agama? Setuju? Oke lah. Supaya bisa selesai jam 09.00 tepat. Ya, 08.30, kalau perlu 08.00.

Saya ini kalau ditantang waktu *aja*, tetapi kita konskuensinya enggak nonton apa? Nonton bola. Ya Allah, tadi ada yang lupa tentang hak. Hak keamanan ini, mengenai setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan negara, itu dikeluarkan dari sini, masuk ke warga negara. Ya, ya, setuju ya?

Oke, baik setuju. Catatannya termasuk dekat dengan agama nanti disesuaikan. Oke, setuju?

**KETOK 3 X**

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.*



## 21. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	20 Juni 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB - Selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi PAH I membahas tentang Agama
8.	Hadir	:	12 Orang
9.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.22**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

*Assalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.*

*Bismillahirrahmannirrahim.* Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk merumuskan Bab Agama, yang tertuang di dalam Pasal 29. Jadi Bab XI Agama, Pasal 29, yang rumusan awal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berisi dua ayat. Dari apa yang telah kita rumuskan bersama maka akan ada yang kita lobikan bersama. Sampai hari ini belum ada perubahan atas laporan yang diberikan oleh masing-masing pelobi, bahwa bab itu masih ada yang menginginkan tetap, yaitu Bab Agama dan bab yang kedua adalah bab yang disebut dengan Bab Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sampai sekarang Pak Rahail belum untuk melaporkan mencabut atau, itu enggak. Jadi masih tetap *gitu*. Padahal kita kemarin kita lobi ke luar, saya bilang " tolong dipikir, saya *gitu*, hehe...". Tapi sampai sekarang belum ada laporan.

Kemudian yang kedua, Pasal 29 Ayat (1), itu ada beberapa varian, yang pertama adalah tetap seperti apa yang tertera dalam Bab Agama Pasal 29. Ada juga yang menghendaki masuk kata-kata tambahan. Ada yang menyebutkan dengan substantif Pancasila itu. Jadi saya tidak akan mengulang dari apa yang menjadi kesepakatan lobi kita. Tapi yang jelas kita, pada pagi hari ini, apapun hasil lobi hari ini, ya kita akan rumuskan, *gitu*. Jadi untuk itu, nah ini Pak Rahail. Jadi, tadi saya sudah sebutkan Pak Rahail.

Pak Rahail, saya sebutkan bahwa sampai pada hari ini belum ada usulan baru untuk mencabut bab yang disebut oleh Pak Rahail tersebut, yaitu Bab Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi belum ada laporan.

Jadi dengan demikian, sampai pada hari ini, ya, masih dua alternatif dan ayat-nya itu menjadi empat varian yang Ayat (1) itu. Mari kita, kira-kira kita rumuskan, karena kemarin juga diskusinya juga sudah panjang sekali dan hasilnya seperti itu. Apa mungkin ada perubahan-perubahan, mari kita satu persatu kita mulai. Untuk bab, tetap Pak Rahail? Tidak ada perubahan? Masih mengusulkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

**2. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Jadi, dari bab itu tentu akan turun kepada ayat satu itu ya. Tetap. Manakala, bab ini *kan* muatannya ada di bawah, dari alternatif-alternatif ini *kan*, kita tidak mengacu lagi pada Pembukaan. Artinya saya bersama teman-teman dari Fraksi PPP. Bahwa kalau mengacu dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sudah kita sepakati. Sebagaimana adanya, itu berarti judul Agama dengan isi seperti apa adanya sekarang ini. Tapi manakala pikiran kita bahwa mengubah itu berarti bab dengan apa yang kami usulkan pada...

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi pada prinsipnya masih pada...Oke kalau begitu, bab. Kita langsung *rumusin* bab itu alternatif 1 masih tetap, yaitu Bab Agama. Kemudian alternatif ke-2 Ketuhanan Yang Maha Esa...

**4. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Akan ada pendekatan jika pembicaraan kita tentang dasar negara itu selesai. Kita *kan* punya Pasal 1 atau Pasal 2 itu. Sebab kalau di sana dasar negara itu sudah disepakati Ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial maka di sini itu, Bab Agama, tetapi Ayat (1) nya sudah tidak diperlukan. Jadi langsung kepada ayat operasional, Ayat (2), Ayat (3). Jika di dasar negara itu sudah selesai.

Kalau dasar negara itu komprominya masuk ke Pembukaan, tidak bisa dieksplisitkan maka di sini memang perlu dinyatakan sebagai Ayat (1) berkaitan dengan Bab Agama ini. Jadi...

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya. Saya pikir memang ada korelasi dengan Bab I terhadap dasar negara itu. Jadi, apapun yang kita diskusikan kira-kira sementara inilah. Ini *kan* ada kaitannya dengan sinkronisasi mulai dari Bab I, yang di situ nanti akan membahas terhadap dasar negara dengan tiga alternatifkan, apakah masih cukup di Pembukaan? Atau Pancasila titik, atau Pancasila yaitu, dan ada yang bicara seperti yang disampaikan oleh Pak Rahail, tapi tempatnya ada di Bab I. Saya pikir itu Pak.

**6. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira menyambung Pak..tadi sebenarnya adanya *statement* dasar negara di sini, negara berdasar ini, dalam kaitan membahas hubungan dengan negara dan agama. Bukan negara *in the whole live*, yang itu.... Jadi mungkin Pak Rahail bisa memikirkan bahwa kita memberikan satu Ayat (1), itu Ayat (1) dalam kaitan hubungan negara dan agama khas. Karena itu negara dan agama kita dasarnya Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan agama tertentu, begitu. Maksudnya *kan*, itu *kan*.

Saya kira itu Pak. Jadi, lain dengan kedudukan dengan yang lima sila itu. Lima sila itu dalam kehidupan seluruh bernegara, ya berpolitik, ekonomi dan sebagainya itu. Karena ini khas tentang agama saja. Jadi kalau itu setelah penjelasan ini Pak Rahail bisa mengurangi alternatif, barangkali ini hanya satu, setelah Pak Yusuf menyampaikan, saya menangkap bahwa ini memang khas, dasar ini hubungannya negara dan agama, begitu.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke.. Saya ingin tanya sekali lagi ke Pak Rahail, masih tetap Pak ya? Masih tetap ini atau bisa jadi Bab Agama, tapi isinya nanti Bapak akan menyebutkan “Negara berdasar atas...”, 1 sampai 5 itu. Kira-kira, begitu bisa enggak, Pak Rahail?

**8. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Untuk sementara, ini saja.

**9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke lah, kalau seperti ini, oke. Dengan anggukan yang pasti masih tetap. Oke. Jadi bab-nya begini, bab nya di tengah nanti. Bab titik-titik.

Sekarang Pasal 29 Ayat (1) atau pasal titik-titik, bisa Pak. Itu di *center* saja. Oke. Sekarang Pasal 29 atau pasalnya dikosongkan saja, pasal titik-titik Ayat (1). Itunya di bawah saja Pak.

Alternatif satu. *Ndak*, sebelum negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu di ayat *kan* saja. Ini sudah rumusnya soalnya. Ini bagi yang menghendaki tidak ada perubahan.

Terus yang kedua, alternatif 2 adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya...”. Bagi yang mengusulkan kata-kata sudah pas?

Jadi dengan kemudian yang kedua, dengan tambahan ini, catatan di sini, “..dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya”, bagi yang sudah mengusulkan, sudah memadai? Oke.

Alternatif ke-3, ditambah dengan anak kalimat “..dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.” Sudah juga ya? Karena ini sudah menjadi satu rumusan.

Jadi, perbedaannya kalau alternatif 2 itu ada spesifikasi syariat Islam, tetapi bukan berarti menganakemaskan dan menganaktirikan, tetapi alternatif ke-3 itu adalah semua agama memang harus konsekuen dijalankan bagi pemeluknya.

Alternatif ke-4. Gus Yus? *Oh* ya, alternatif ke-4, Pak Rahail. Sudah betul Pak Rahail?

**10. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Ya, betul.

**11. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya ini, Bab I dipindahkan ke sini. Karena alasannya konsisten dengan Pembukaan, kira-kira begitulah. Oke, kalau begitu kita pindah ke Pasal 29 Ayat (2). Pasal titik-titik. Ini yang menghendaki tidak ada perubahan. Jadi persis seperti Pasal 29 rumusan yang lama “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Alternatif dua, adalah seperti ini “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk..”,

Nah, ini kemarin perbedaannya adalah Pak Luthfi “Tiap-tiap penduduk...”. Menurut beliau seluruh warga negara, apa ada, tetap atau dalam kurung tetap warga negara Pak?

**12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Yang mana?

**13. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif 2, Pasal 29 Ayat (2). Semua warga negara atau tetap juga warga negara Pak?

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pakai *mic*, coba Pak.

**15. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Jadi, ada teori yang saya sebut kemarin itu. Jadi, misalnya adalah hak asasi untuk mendirikan tempat ibadah, kan, itu kita hargai. Tapi ketika dia kontekstual itu harus tunduk kepada hukum lingkungan, untuk misalnya mau membangun gereja di Vatikan, gereja Katholik di Vatikan. Itu *kan* hak asasi manusia untuk membangun gereja. Tapi tidak mungkin membangun tanpa izin di sana. Begitu juga di sini, kita mau membangun masjid, hak asasi membangunnya. Tapi ketika mau pelaksanaan, ada IMB, di situ keterbatasannya hak asasi itu.

Begitu juga mereka, memang agamanya, hak asasi kita hargai. Tapi begitu dia masuk ke Indonesia, kalau ternyata praktek-praktek agama itu bertentangan dengan undang-undang dan peraturan kita, ya kita larang dong. Karena kita *kan* ada agama itu, yang pasti itu, tidak bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ada agama *kaharingan*, misalnya yang *ngayau* yang *motong* kepala orang, itu *kan* bertentangan kemanusiaan adil yang beradab. Itu yang dilarang. Walaupun agama itu hak asasi manusia dia, *gitu* Pak.

Terima kasih.

**16. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Akhirnya dicabut Pak.

**17. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Kemudian Pak Luthfi. Kemudian kalau dia warga negara, kita tidak bisa melindungi warga negara kita yang ada di Vatikan. Dia *kan* di sana tunduk kepada hukum di sana. Tapi *kan* kalau penduduk itu memang dalam wilayah negara kita itu. Tapi kalau warga negara tersebar di mana-mana.

**18. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dengan seperti itu kebesaran jiwa.

Jadi warga negara dengan kebersamaan dan atas nama demokrasi bisa dimengerti dan Pak Luthfi bisa memahami untuk mencabutnya. Jadi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat...Pak Asnawi, bagaimana Pak? Beribadat atau beribadah? Atau masih seperti itu? Atas nama demokrasi juga. Nanti *ta' marbutah*, nanti, he...he... Coba Pak Asnawi didaulat, karena kemarin *kan*, tidak ikut *kan* Pak Andi?

**19. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Karena dua-duanya saya lakukan. Tapi saya enggak tahu.

**20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya di badan Litbang, ikut di dalam pusat literatur itu, transliterasi bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Itu harus benar, seperti azas, kemarin ya, kemarin itu *kan*. Aslinya *kan syin*, ditulis "S", jadi jangan di tulis "Z." Tetapi kita juga memiliki huruf "Z", huruf "V." Oleh karena itu, penulisan November bukan Nopember. November karena punya "V", demikian pula provinsi, bukan ditulis propinsi, aslinya *kan* begitu, dari bahasa asingnya. Jadi provinsi, karena punya huruf "V" kita.

**21. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

"F.."F.."Pak.

**22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

"V", Pak, "Victory."

**23. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Valina.

**24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Valina (peserta lobi tertawa).

Demikian pula bahasa Arab, aslinya itu di ibadat, itu bahasa...kita tidak bicara itu apakah jamak atau *mufrad*, jadi memang anak kata, bahasa kata, kata aslinya itu ibadah. Ibadat tulisannya pakai *ta' marbutah*'. *Ta'* bahasa Arab itu ada dua, *Ta'* yang begini, ada *ta' marbutah*', itu ibadah. Tetapi juga agak kesulitan hal-hal yang sifatnya sudah menjadi bahasa Indonesia, seperti ayat, kemarin itu. Kenapa tidak dibaca ayah, begitu? Itu perkecualian. Jadi ada perkecualian. Sebab ayah itu sama dengan ayah, Bapak. Jadi oleh karena itu, hikmah juga itu hikmah, bukan hikmat *gitu*. Itu *aja* sebetulnya. Tapi terserah sebab itu menyangkut soal penulisan *sih*. Saya cuma menjelaskan, asal katanya itu begitu.

**25. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Tapi antara dua itu, yang kebanyakan, yang lazim itu memang beribadat. Dibanyak tulisan dibanyak buku-buku *gitu lho*. Dan kalau enggak salah untuk sementara ini, keputusan dari Dikbud dengan Departemen Agama, kalau enggak salah, itu beribadat.

**26. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sebetulnya, sekali lagi ini, dari segi bahasa aslinya sama-sama benar ini. Kemarin saya sampaikan kalau beribadah itu bentuk *mufrad*, *singular*. Kalau beribadat itu artinya plural. Nah, sekarang kalau soal kelaziman, saya kira ya, ditanyakan kepada ahli bahasa. Tapi kalau dari segi pengertian substansinya, dikembalikan ke depan kalau "...tiap-tiap penduduk.", berarti perseorangan, itu, jika dikembalikan ke situ bisa beribadah, kalau ini pakai pengertian substansi. Tapi bisa juga beribadat, artinya "...tiap-tiap penduduk", dia dijamin melakukan beberapa ibadah menurut agamanya. Kalau ibadat itu artinya beberapa, kalau ibadah itu satu. Jadi tergantung apa yang kita *maui* yang mana?

**27. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi kesimpulannya memang. Satu kita tanyakan pada ahli bahasa dan yang kedua adalah kelaziman serta peraturan-peraturan yang sementara ini berlaku. Nanti pada sinkronisasi kita ambil salah satu. Karena nanti kita tidak mungkin dalam kurung juga, Pak Asnawi, kira-kira begitu Pak ya, sementara begitu ya Pak.

**28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dalam kurung *aja*.

**29. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Kemudian yang kita teruskan. Jadi dengan demikian alternatif 2 bagi yang mengusulkan, intinya kepercayaannya itu hilang, kira-kira begitulah, hilang bukan *ilang*, hilang. Pakai "H" juga. Kalau pakai "T", tilang nanti Pak.

Oke, yang ke-3, alternatif yang ke-3....

- 30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Pimpinan...
- 31. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke.
- 32. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Masih alternatif 2. Karena alternatif ke-2 kebetulan kami yang mengusulkan. Kami ingin menambahkan "menurut agamanya itu." Tambah "itu."
- 33. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Bentuk lobi? Lobi saya pikir tidak sejauh itu. Karena "agamanya itu", ya menurut agamanya itu.
- 34. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Kalau boleh intervensi berpendapat ya. Sebetulnya kata "itu" itu berlaku ketika rumusannya seperti yang di atas, "menurut agamanya dan kepercayaan agamanya itu." Tapi ketika langsung tanpa ada kata "kepercayaan" sebetulnya cukup dan "...untuk beribadah menurut agamanya." "Itu" tidak diperlukan karena tidak ada yang dirujuk. Ini kalau boleh usul.
- 35. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, agama, "menurut agama itu." Nah, kalau "agamanya" ya titik.  
Oke. Pak...
- 36. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Sebenarnya ini, semata-mata hanya redaksional bahasa saja. Jadi sejauh yang rasa bahasa. Jadi "itu" itu diperlukan, karena sebelumnya ada kata... jadi "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing." Artinya di situ ada beberapa agama, karena ada beberapa penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Kata "masing-masing" itu menunjukkan beberapa agama, tidak satu agama. Oleh karenanya dan untuk beribadat menurut agamanya perlu ada kata "itu", agama yang mana? Agamanya itu, artinya agamanya masing-masing. Jadi "itu" itu merujuk, *me-refer* kepada masing-masing. Ini dari sisi bahasa saja.
- 37. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, saya pikir ini perasaan, rasa bahasa. Sebetulnya kalau dengan demikian, dengan agamanya titik. Ya, artinya agamanya tiap penduduk peluk itu. Nah, kemarin Mas Lukman, kalau enggak salah, itu juga dibahas tapi akhirnya dihilangkan, kembali seperti itu. Bisa dipahami?
- 38. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Itu usulan Pak Lukman ya?
- 39. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya. Pak Lukman usulannya dialternatif satu.
- 40. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
*Ndak*, alternatif dua. Ayat (2), Pak.
- 41. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi agamanya itu dalam kurung Pak ya? Ya, *udah* kalau usulnya ya itu. Ya usulnya itu.

Oke, yang alternatif 3, sekarang. Ini dari Pak Rahail, kemarin. "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing", cukup?.

Oke, kalau begitu kita ke alternatif ke-4. *Naikin*, Mas! Kemarin ini...Ya, ini substansinya tiga hal. Yang pertama adalah bebas, dijamin untuk memeluk, dijamin untuk melaksanakan ajaran dan dijamin untuk beribadat. Kira-kira begitu.

**42. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sebetulnya, alternatif 1-nya tidak ada tambahan ayat. Itu alternatif 1...

**43. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena yang lain *kan* substansinya *kan* sama itu. Kalau ini *kan* perpaduan dari beberapa substansi. Alternatif 4 Pak. Karena Ayat (2) alternatif 4. Karena yang lain ini, yang di atasnya perlu dijabarkan lebih lanjutlah, karena elaborasinya kurang luas dan kurang aplikatiflah di dalam sebuah, di dalam orang beragama itu.

Orang beragama itu ya, paling tidak kemarin empat substansi. Agama itu harus ada ritualnya, harus ada muamalah dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Dan hasil diskusi atas usulan dari Gus Yus, ya ini.

Oke, karena itu sekarang, ada penambahan ayat, coba. Oke, selesai untuk Ayat (1) dan (2). Sekarang ada beberapa dari fraksi yang menginginkan perlu ada penambahan ayat baru. Sehingga Pasal 29 yang lama itu tidak hanya dua ayat, tetapi bisa beberapa ayat.

Alternatif pertama, tidak perlu ada penambahan ayat. Alternatif 2 itu dinaikkan saja Pak, biar serasi dengan yang di atas. Di atas tetap... tetap ini tidak ada tambahan. Jadi alternatif 1-nya adalah, tidak perlu adanya penambahan ayat. Ini bukan berarti ini, lebih penting atau lebih, bukan. Tapi mengikuti Ayat (1) dan Ayat (2) yang tetap..tetap tadi.

Oke, yang ke-2 adalah, alternatif ke-2. Ada penambahan ayat baru pada Pasal 29 dengan rumusan....

**44. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya mau bertanya saja untuk pengerucutan ini.

**45. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya.

**46. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Dalam asumsi saya. Ada beberapa penambahan ini yang sebetulnya, alternatif jika di atas tidak terpenuhi. Jadi, ini sebetulnya alternatif di antara ini, ada yang menurut saya, ada alternatif solusi. Jadi kalau kita tidak selesai di atas, di sini memang tetap muncul. Tapi kalau di atas selesai, mungkin ada beberapa tambahan yang tidak diperlukan.

**47. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak Gus Yus.

Jadi dari (a) sampai (e) ya, itu sebetulnya ada beberapa ayat, tambahan itu yang ada kaitannya dengan dua ayat di atasnya. Tetapi ada juga yang berbeda, artinya memang tidak ada kaitannya dengan di atas, karena itu perlu ditambah. Misalkan, yang (a) Itu sebetulnya *kan ter-cover* dalam Ayat (2) dari Pasal 29, karena disebutkan

“memeluk agama, diwajibkan melaksanakan dan sebagainya”, kalau rumusan alternatif 4 yang dipakai, itu sebetulnya sudah ter-cover.

Atau substansi, kalau misalkan rumusan yang pertama, alternatif pertama Ayat (1), misalkan terhadap menjalankan ajaran syariat itu dimasukkan, sebetulnya di sini juga tidak masuk. Jadi dengan demikian poin (a) itu kira-kira diberi keterangan bisa enggak, Pak? Diberi keterangan ada hubungannya pada dua ayat di atas. Artinya dia tidak menjamin menjadi ayat baru, kalau memang Ayat (1), (2) yang di atas sudah mencukupi.

**48. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Begini, saya ingin menyampaikan, ketika kita bicara dulu, ada semacam kecenderungan bahwa dua substansi yang akan kita tampung di dalam pasal ini. Pertama, pernyataan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang kedua, kita ingin agar negara ini, di satu sisi membatasi diri memasuki wilayah-wilayah masing-masing agama, tetapi secara umum diinginkan ada dorongan, agar pemeluk-pemeluk agama itu aktif atau bahasa agamanya itu *istiqomah* atau apalah namanya.

Kalau kita sepakat dengan dua substansi ini, sebetulnya pengurangan atau pengerucutan itu bisa dilakukan. Ada diskusi di *luaran*, yang mengatakan bahwa “diwajibkan” itu terasa *strong* sekalipun kata “diwajibkan” ataupun “kewajiban” di dalam pasal ini merupakan *statement* politik *kan* tidak punya implikasi sanksi-sanksi apa yang belum terwujud peraturan undang-undang atau peraturan pelaksanaan.

Yang kedua ada *soft*, yang kita sebut dengan istilah “negara menjamin.” Menjamin itu sangat pasif, sehingga ada usulan mungkin ada kata yang bisa menengahi diantara yang *strong* dan *soft* itu. Kemarin ada pembicaraan seperti itu yang belum selesai kita perbincangkan. Mungkin itu bisa menjadi alat pembahasan kita untuk mempertajam perumusan-rumusan ini.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Pak, Pak...

**50. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya hanya mohon, Pak Kiai ini, tolong Gus Yus ini menambah perbendaharaan saya. Di sini ada dua substansi yang kayaknya perlu dijelaskan lebih lanjut Pak ya. Tadi sudah disinggung sebetulnya. Yang pertama adalah menjamin kemerdekaan ya. Yang kedua, adalah diwajibkan.

Nah, ini kaitannya bagaimana? Nah, ini kan dua hal yang tidak sama, tidak sejenis, berbeda, bahkan menurut saya bertentangan, mungkin bertentangan sampai sana. Nah, tolong ini Gus Yus bisa, katakanlah semacam penjelasan pada saya, dimana kira-kira nuansa-nuansa yang menjamin kemerdekaan ini bisa masuk di dalam suatu kelompok dengan mewajibkan. Ini tolong barangkali, sebab saya ini agak awam ini.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi lagi diuji ini Pak.

**52. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi *gini*, masing-masing kita kan, dalam kitab sucinya, artinya ada *fardhu*, kita wajib apa, wajib apa. Apakah itu dapat diganti oleh pemerintah untuk menjadikan kita wajib itu. Kan kita diwajibkan oleh Allah ada aturannya, ada *sunnah*-nya, ada macam-

macamnya. Sekarang kalau diambil oleh pemerintah mewajibkan seperti itu, kira-kira bagaimana Pak? Apakah salah saya mentafsirkan seperti itu?

**53. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira, titik awal dari bahasan kita tetap pada, apakah dalam hal ini pemerintah dan negara itu diperlukan untuk memberikan dorongan-dorongan agar seseorang yang memeluk agama itu aktif. Atau pemerintah dan negara itu tidak sampai ke sana? Tapi cukup memberikan jaminan. Kalau memberikan jaminan, pemerintah itu hanya memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan orang melaksanakan ajaran agamanya. Jadi dia pasif.

Nah, sekarang saya kira persoalannya kan, ada keinginan untuk meningkatkan peran negara atau peran pemerintah atau memberikan beban atau namanya, agar Konstitusi ini mendorong pemeluk itu agar melaksanakan ajaran agamanya.

Pengertian diwajibkan di sini, itu *ndak* ada kaitannya dengan wajib, *sunnah*, haram, *makruh*, hukum yang lima itu tidak ada kaitannya. Ini bersifat umum, bahwa pemeluk agama itu didorong secara optimal untuk melaksanakan ajaran agama yang wajib dilaksanakan sebagai yang wajib. Yang *sunnah* dilaksanakan sebagai yang *sunnah* seperti aturan intern di dalam agama.

Jadi kata kuncinya itu, saya kira kepada filosofi kita, apakah sebetulnya di bab ini kita hanya ingin menyampaikan pesan monoteismenya kita dan kemudian kita menjamin kemerdekaan masing-masing atau kita kepingin *nambahi* muatannya supaya tidak terlalu pasif. Saya kira di situ persoalannya. Dan ini menyangkut kata memang. Seperti kemarin pengertian mewajibkan itu dikhawatirkan oleh Pak Seto punya implikasi sanksi. Padahal ketika dia menjadi *statement* konstitusi, saya kira tidak sampai ke sana. Kecuali kalau sudah ada peraturan atau undang-undang yang berisi tentang sanksi. Karena sebuah konstitusi *kan* tidak berkata apa-apa terhadap sanksi. Kecuali sebuah sikap politis dari konstitusi itu.

Jadi memang tergantung apa yang menjadi keinginan kita masing-masing untuk memberikan muatan di sini.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, karena undang-undang itulah imperatif memerintahkan perlu ada undang-undang. Sehingga kemudian kata itu dielaborasi dalam undang-undang. Jadi apa, Pak...mau bicara dulu Pak?

**55. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau boleh?

**56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Boleh.

**57. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Saya pikir ini, kita masuk satu hal yang sangat penting. Karena kita religius sekali dan memang religiusnya itu dari dulu-dulunya, begitu ya. Dan kita mengakui itu suatu hak yang paling dasar begitu, asasi sekali. Secara umum kita mengatakan hak asasi, asasi apa azasi? Asasi *kan* ya. Asasi itu bukan pemberian siapa-siapa, inikan langsung begitu ya, inikan langsung karunia dari Allah.

Jadi, di pihak lain kita bicara HAM, kita mengatakan, ini karena ini bukan pemberian negara, hak asasi itu. Bukan pemberian golongan, tetapi *fitryah* begitu ya?

Oleh karena itu negara selamanya berada pada posisi bukan pemberi, bukan mendorong, malah posisinya itu menjamin. Selalu posisinya begitu.

Saya rasa kalau kita bisa konsisten dengan pemikiran itu, sama sekali selesai begitu masalahnya, hehe...Sedangkan materi-materi lain, menurut saya itu, terutama (b), (c), (e), mungkin levelnya lebih kepada itu undang-undang, sebetulnya. Akibat daripada Ayat (1) dan Ayat (2) dari Pasal 29. Ayat (1) dan Ayat (2) itu, yang menurut saya ya, yang asli itu. Memang sudah sangat *excellent gitu*. *Gitu* itu suatu rumusan yang sangat genius sekali, yang secara halus bisa berdiri di antara, ini bukan negara sekuler, ini negara religius, ini bukan negara agama, begitu. Sangat halus sekali berada di situ. Bergeser sedikit saja menjadi salah satu yang kiranya mungkin semacam himbauanlah, begitu.

Apalagi memang kita sudah bersama-sama sudah mengatakan dan kelihatannya sudah berhasil dengan mengatakan ke masyarakat, ini bukan masalah kita sedang menghadapi keadaan yang luar biasa, *ndak*, ya kan? Kita akan selalu berhasil. Masyarakat sekarang tidak terlalu melihatnya sebagai sesuatu..., tapi mencoba, barangkali lebih memperindah begitu, lebih memperbaiki rumusan-rumusan yang ada.

Hanya sayangnya, itu tadi yang saya nyatakan, di belakang itu semua memang ada suatu pengalaman kearifan dari para *founding fathers* kita sehingga garis itu sedemikian indahnya, posisinya begitu, seinci atau semili bergeser ke kiri atau ke kanan, memang sudah beda, begitu. Jadi mungkin itu suatu himbauanlah, begitu.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih, Pak Jakob. Silakan Pak Asnawi.

**59. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya akan bicara ke tambahan ayat baru itu. Sebetulnya kalau kita ingin *soft*, rumusan pada Pasal 29 Ayat (1) yang dua alternatif itu, itu lebih tidak begitu melihat negara itu lebih aktif. Sebab kalau diwajibkan itu *kan* beda. Di situ *kan* dengan kewajiban. Jadi dengan kewajiban. Tinggal dua alternatif dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini dorongan. Jadi menurut saya, dorongan boleh saja, tidak mencampuri Pak. Jadi mendorong. Di samping jaminan, dorongan, juga lindungan, itu tugas negara.

Tentang apakah itu sanksi-sanksi hukum, itu terserah pada agama masing-masing. Jadi ada dua alternatif, sebetulnya tidak diperlukan lagi bagi pengusul ini, apabila dia masuk ke salah satu, dari dua alternatif mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, atau dengan kewajiban melaksanakan ajaran bagi agama masing-masing. Dua-duanya substansinya sama. Yang satu itu pada orang Islamnya, yang kedua pada semua agama.

Yang kedua ini, tambahan ini malah lebih *strong*, diwajibkan itu, jadi kata kerja itu, lebih aktif. Jadi ada konotasi negara ikut mencampuri terhadap hak-hak dan kewajiban umat beragama itu. Tinggal ini *aja* dikerucutkan. Sehingga tidak ada tambahan lagi, tidak perlu ada catatan, ada hubungan dengan yang satu. Memang ada hubungannya, hubungannya itu tinggal dipilih, masuk mana itu.

Terima kasih.

**60. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih.

Kalau Pak Luthfi, kalau begitu...

**61. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Memang masalah kata “wajib” tadi itu, saya pikirkan betul. Karena ini memang sangat,... bisa...saya setuju juga, bahwa kalau bergeser bisa bergeser, begitu ya. Jadi kalau bergeser, dia tidak diam, he... he... Jadi, harus sama-sama berjiwa besar tentunya.

Jadi begini, saya ini memang yang di atas itu, yang Pasal 29 Ayat (2) itu ditambah “dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.” Nah itu, kalau itu sudah dimasukkan, ini tidak perlu. Nah, cuma saya mau bertanya, betul-betul bertanya, karena begini, kalau perkataan “..dengan melaksanakan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, itu merupakan anjuran dan sebetulnya menurut keyakinan agama Islam, itu sangat benar.

Jadi, tiap orang itu memang punya kewajiban. Yang saya mau tanya, apakah di agama lain itu, sama enggak kadar semacam kewajiban itu? Umpamanya begini, kalau kita kan, ada namanya wajib. Shalat itu wajib, puasa wajib, mulai kecil diajarkan begitu. Jangan-jangan,--karena saya tidak tahu--, jangan-jangan di agama lain itu kalau dikatakan wajib, itu sebagai sesuatu yang berlebihan, *gitu*.

Kalau buat agama Islam itu sepertinya sudah hal yang biasa. Tapi karena ini disebutkan untuk seluruh agama. Jadi, saya ini ingin “rasa” itu bagaimana sebetulnya? “Rasa” itu. Tapi kalau kata “diwajibkan”, ini memang saya kelihatannya *waduh*. Saya juga enggak tahu di mana usul ini....

**62. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Barangkali saya bisa memberi semacam keterangan ya. Memang pemahaman itu agak berbeda. Jadi, kalau ini bukan lagi, bukan jadi da’i, he... he... Agama itu ada hubungannya dengan keselamatan, keselamatan lahir dan batin, di dunia dan di akhirat, begitu ya. Dan itu bukan hasil upaya, itu karunia. Karena betapapun usaha itu, manusia itu dari *sono*-nya ya begitu, enggak mungkin. Dalam seperseratus detik dia bisa orang baik dan orang tidak baik, begitu ya. Jadi maaf ini hanya sekedar keterangan.

Dan oleh karena itu karunia maka peranan daripada Tuhan itu sendiri, itu begitu mutlaknya, begitu ya. Tapi di lain pihak, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, tentunya dia ada upaya sebagai penghargaan terhadap karunia itu. Tetapi, manusia punya otonomi. Nah, di situ, akhirnya saya pendekkan, tidak diwajibkan begitu. Jadi, ada hubungan otonomi itu juga.

Nah, dalam hal ini, kalau kita transformasikan dalam hubungan dengan negara, terutama setelah abad pencerahan dulu maka memang Tuhan tidak memerlukan siapapun juga untuk membantu hubungan manusia dengan Tuhannya itu, termasuk negara. Karena itu, soal kewajiban itu, menjadi meminjam tangan negara itu menjadi tidak relevan, begitu, itu. Saya rasa sekedar keterangan saja.

Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mungkin...boleh Pak, boleh Pak...

**64. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau kewajiban menjalankan kewajiban undang-undang bagaimana?

**65. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Dalam hal ini apabila seseorang yang sudah menyatakan dia adalah warga maka memang ada perintah itu. Lakukanlah kewajibanmu. Sepanjang memang kalau kamu mau itu. Jadi sangat berhubungan dengan hak asasi kebebasan juga untuk saya jadi warga negara ini.

Tapi lain kali barangkali ada orang lain, saya ah sudahlah saya mau jadi wagra negara sana saja, sebelah timur sana *gitu*, atau sebelah barat, he... he... Khawatir dikira mau jadi negara sendiri.

**66. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Bapak-Bapak sekalian. Masih menambah wacana Pak, silakan.

**67. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Di dalam agama Islam, itu ada dua kelompok hukum. Yang pertama disebut *diyanih*. *Diyanih* itu disebut normatif itu. Jadi misalnya berzinah haram, ada hukumannya, shalat wajib, kalau tidak mengerjakan ada hukumannya. Jadi di normatif, di *sono*-nya tuh begitu. Di *sono*-nya tuh begitu.

Itu, kalau tidak dilaksanakan ya hukumnya itu di akhirat, *gitu* ya. Seperti orang berzina, misalnya tidak ketahuan, nah itu hukumnya ya di akhirat, di atas. Nah, itu disebut dengan kelompok hukum *diyanih*, normatif sekali maknanya. Tapi ketika hidup di dunia itu ada hukum *kodoi'*, pelaksanaan *gitu lho*. Nah, ketika pelaksanaan, itu harus ada aturan, misalnya orang yang berzinah, itu harus dibuktikan ada saksi, saksi empat. Kalau tidak ada saksi empat, dengan mata kepala melihat, ini dalam hukum agama Islam ya. Nah, begitu juga misalnya itu diyakini nya memeluk agama masing-masing itu bebas. Tapi waktu *qodoi'* nya, itu ada SKB kerukunan. Nah, kita harus tunduk kepada aturan kerukunan ini.

Nah, itu jadi memang agama itu ada sendi-sendinya diatur oleh negara dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekarang ini, kenapa, ini sudah masuk dalam koridor politik. Karena awalnya dari dulu kan, syariat Islam, jadi kita sudah alergi kalau dengar diwajibkan. Nah, itu saja.

Tapi fraksi saya tidak mengusulkan itu. Kalau pribadi, saya lihat, semacam dorongan itu ada. Jadi kenapa negara perlu menjamin? Misalnya kalau bulan puasa...

**68. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau mendorong, tadi di Ayat (2) sudah Pak...

**69. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Ya, makanya. *Ndak* ini sekedar klarifikasi saja. Kenapa perlu menjamin negara? Misalnya bulan puasa, negara harus menghormati. Minggu pagi negara harus menghormati, itu kan, menjamin itu. Bukan lalu ada peraturan memaksakan untuk melaksanakan, tapi mengkondisikan agar ajaran agama itu bisa dilaksanakan, *gitu*, mengkondisikan.

Terima kasih.

**70. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kembali kepada Bapak-Bapak sekalian kepada ayat tambahan yang pertama. Dengan demikian, secara interaktif sudah masuk di Ayat (2). Ya, dengan demikian ayat "A" itu bisa hilang.

**71. Pembicara : Peserta Rapat**

Hapus, hapus saja.

*(Terjadi dialog diantara peserta rapat)*

**72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak* karena Ayat (2) itu *kan* ada beberapa alternatif, misalkan. Masing-masing dari alternatif itu secara khusus untuk memerintahkan beribadat itu sudah ada, itu Pak.

Cuma kata-kata “diwajibkan” itulah yang nanti perspektifnya menjadi macam-macam. Jadi substansinya sudah masuk ya Pak.

**73. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau yang Ayat (2), *pointers* tiga, ditambah anak kalimat “kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”, ini usul dari mana ini? Usul dari mana? PKB?

**74. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Yang mana?

**75. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ya itu dua, Ayat (3) itu, usul dari mana?

**76. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak, ndak*, ayat berapa Pak?

**77. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ayat (2), ditambah anak kalimat “dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.” Memang ini lebih netral. Oke lah, dengan kemungkinan *dimarahi* sama yang *ngusul*, hehe...

**78. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi bisa dimengertilah ya. Oke. (a) tadi bisa dimengerti, karena substansinya interaktif.

Oke, sekarang kembali ke ayat berikutnya, ayat tambahan berikutnya. Sekarang yang (a) itu, kalau enggak salah itu usul dari Pak Rahail. “Negara menjamin pelayanan yang adil dan merata untuk semua pemeluk agama”, Pak Rahail, ini masuk di sini atau di undang-undang? Pak Rahail, kira-kira? Karena ini sudah menyangkut pada implementasi pengaturan, manajemen, pelayanan.

**79. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Jadi, saya usul untuk masuk. Saya ingin memberi pikiran bagi kita semua. Saya baru tiga tahun tinggal di Jakarta, sebelumnya tinggal di Papua. Menyangkut soal agama, hari Minggu, hari Jum’at, hari raya, maupun mendirikan bangunan masjid, gereja, saya pikir, mungkin Bapak-Bapak ada yang sudah punya pengalaman di Papua. Itu tidak ada masalah kita.

Nah, ketika sampai di sini, ternyata mengalami juga masalah soal mendirikan gereja dan lain sebagainya. Nah, tentu itu karena memang ada undang-undang atau peraturan SKB. Nah, SKB itu mengacu dari mana? Kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, harusnya yang memang memberi perlindungan untuk semua, perlakuan yang sama. Sehingga ketika berbicara hak asasi, itu semuanya bisa berlaku sama.

Nah, ketimpangan-ketimpangan seperti itulah yang kami coba mengangkat di dalam Konstitusi kita. Supaya dari Konstitusi ini, undang-undang maupun peraturan mengacu daripadanya, sehingga pengalaman-pengalaman konkrit yang sudah ada, sekian tahun kita alami itu jangan lagi terjadi pada waktu-waktu yang akan datang, setelah ada perubahan Konstitusi yang kedua ini.

Terima kasih.

**80. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, substansinya memang begitu Pak. Jadi kalau kembali pada Ayat (2) yang memberikan seluruh agama adalah sama, sebetulnya interaktif juga sudah masuk. Tapi kan, maaf, ayat ini kira-kira di Undang-Undang Dasar atau di undang-undang, Pak.

**81. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Kalau sampai sekarang, ya kami *sih* ingin untuk ini di Undang-Undang Dasar.

**82. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Saya dapat mengerti apa yang dikemukakan oleh Pak Rahail tadi. Bahwa banyak menyangkut SKB itu *kan* tempat mendirikan tempat ibadah, sebetulnya SKB, bukan PKB, ini SKB, hehe... Itu *kan* pengaturan pemerintah. Kalau itu salah, itu saya pikir SKB nya diubah, *ndak* usah memaksakan diri, dimasukkan di sini, sebab ini pelayanan ini, sudah sangat teknis Pak.

Apa tidak bisa, ini, bukan saya menyokong usul Pak Rahail pada Ayat (2) tadi, supaya tidak *over lapping*, kalau soalnya masalah mendirikan tempat peribadatan, di sanakan usulnya sudah adakan usul di situ. Sehingga tidak lagi menambah ayat. Di situkan ada anak kalimat “serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing.”

Jadi kalau masalah ini, keresahkan Pak Rahail, begitu sudah tertampung dengan usulnya, sebetulnya. Sehingga lebih mengecil Pak, alternatif.

Terima kasih.

**83. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kalau kita kembali ke Pasal 29 Ayat (2), usulan Pak Rahail *kan* “serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing.” Sehingga dengan demikian ini secara substansi dan redaksional bahkan eksplisit sudah masuk situ.

Kira-kira bagaimana Pak?

**84. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih. Kalau melihat apa yang ditunjukkan oleh Pak Luthfi perlu juga kita ikuti, kebesaran jiwa, haha...

Terima kasih.

**85. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, terima kasih, kami sampaikan kepada Pak Rahail atas kebesaran jiwanya. Yang secara substansi memang sudah masuk. Sehingga dengan demikian tinggal ini... Ini Pak... PPP, Pak Lukman? Tetap seperti itu. “Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini diskusinya panjang sekali...

**86. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

...*Audzubillahimisyaitinnojim*. Itu *kan* kita dilindungi oleh Tuhan dari gangguan-gangguan yang seperti itu mestinya itu. Apakah negara bisa mengganti Tuhan untuk itu?

**87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Apa perlu dijawab? Ha...ha...

**88. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ini bertanya kepada situasi.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat)*

**89. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kita *kan* selalu memohon kepada Tuhan untuk melindungi dari gangguan setan yang terkutuk, begitu ya. Ini yang menentang agama *kan* setan, Pak ya. Apakah negara bisa melindungi?

**90. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira hakekat perlindungan tetap dari Allah dan itu kebutuhan spiritual, yang karena itu lalu berdoa. Tapi di sini *kan* masalahnya kepingin, kalau saya menangkap, ada sebuah perlindungan yang ada pada tataran manusia, yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja, jika itu memang dianggap perlu dan disepakati. Jadi, saya kira begitu proposisinya.

Kan saya sendiri sebetulnya mengusulkan huruf (c) itu, itu memang tidak ada kaitannya dengan yang di atas. Ini usulan (c) ini usulan yang berdiri sendiri bahwa ada substansi yang sifatnya universal, yang dimiliki oleh seluruh agama. Jadi, ini sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan ini lepas dari konteks yang di atas.

Saya ingin mengangkat bahwa kita pada soal-soal nilai-nilai etika, moral, dan kemanusiaan, itu bisa ketemu. Itu harapan, dan jika ini tidak diperlukan bukan karena satu dan lain hal, saya kira enggak apa-apa. Ya, maksud saya, ini enggak ada kaitannya dengan di atas, ini berdiri sendiri.

**91. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Karena berdiri sendiri itu lah perlu ada, kira-kira begitulah.

**92. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya, saya punya usul. *Ndak*, saya mau mengklarifikasi, ini enggak ada kaitannya dengan di atas. Di atas selesai, saya menganggap ini perlu. Karena ada aspek universal, yang saya kira kita tidak akan berbeda di situ. Kita mencoba mengangkat kesamaan kemanusiaan kita, kesamaan persepsi apresiasi kita kepada etika dan moral, dan negara kita minta menjunjung tinggi.

**93. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi pertanyaan Pak Soedijarto, sebetulnya sekaligus dijawab, bahwa Ayat (c) itu juga sudah dibahas oleh pengusulnya, jadi tetap, kira-kira begitu. Saya kembali kepada Ayat (1), ayat (a) ini. Pak Lukman masih?

**94. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi menurut saya. Kami sendiri melihat, fraksi kami melihat usulan (a), (b), (c) ini, ini baik sekali. Jadi, kami mendukung semua itu. Enggak ada masalah buat kami, begitu.

Jadi (a) itu baik, substansinya bisa kita terima, (b) juga demikian, (c) juga sangat baik, dan kita sangat mendukung itu. Oleh karenanya, karena ini pada tahapan rumusan dan ini *kan* diskusinya sudah cukup lama. Jadikan saja bahwa penambahan ayat ini ada tiga ayat baru, begitu. Jadi ada tiga ayat baru, Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) yang substansinya adalah itu, yang rumusannya seperti (a), (b), (c), *gitu*.

**95. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Asnawi? Kalau sudah, mau pindah ke (b) dulu....

**96. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau (a) itu memang substansinya itu berbeda dengan ayat di atas ya atau pasal yang di atas. Tetapi (b) dan (c) sebetulnya pada waktu kita lobi, itu sudah dicoba untuk bisa dilakukan. Sebab poin (b) itu lebih bersikap teknis sebetulnya “penyelenggaraan”

kemarin oleh Pak Amidhan itu dijelaskan, supaya *policy* negara itu jangan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum agama. Bahkan tadinya “agama” jangan pakai “hukum.”

Sedangkan yang (c) ini lebih bersifat filosofis. Jadi “negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.” Misalnya itu demi demokrasi (b), (c) itu menyatu.

Jadi tinggal dua, barangkali.

#### **97. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Jadi bayangan saya begini. Nanti, Pak Amidhan dan Gus Yus, kira-kira. Ini mohon, maaf, saya tidak minta ini Pak Amidhan. Jadi “negara menjunjung tinggi...”, misalkan digabung ya “negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan kehidupan...”, misalkan ya sesuai dengan yang diajarkan oleh setiap agama.

Jadi, digabung kira-kira *gitu* Pak. Jadi substansi....jadi “negara menjunjung tinggi...”, *ndak*, nanti dalam penyelenggaraannya di belakang. Jadi “menjunjung tinggi”nya dulu, “negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara”, negara atau negara Pak? Bernegara saja Pak. Bernegara, misalkan, nanti bisa di ini “..sebagaimana yang diajarkan oleh setiap agama.”

Nanti hukumnya bagaimana tergantung Pak Amidhan, kira-kira bagaimana? Oke, kira-kira begitu Pak, kalau digabung dari jawab Pak Asnawi, kira-kira begitu.

Silakan Pak Amidhan.

#### **98. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Di ayat-ayat sebelumnya, itu “negara itu mengakui” ya, mengakui maksud saya institusinya “dan menjamin agama.” Itu satu dulu.

Lalu agama itu apa? Agama itu terutama terdiri dari nilai-nilai kan, norma-norma, dan hukum agama. Jadi kalau agama itu diurai, karena agama itu merupakan pedoman hidup. Kenapa di bisa menjadi pedoman hidup? Karena dia berisi nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama.

Di dalam Islam, memang hukum negara itu lebih konkrit daripada, mungkin ya, agama-agama yang lain. Tapi seperti yang saya katakan yang lalu, di Kristen pun ada yang disebut dengan moral positif Kristen, itu juga lebih konkrit, moral tapi lebih konkrit.

Oleh karena itu, konsekuensi dari negara itu menjamin negara maka di dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara ini saya masukkan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, program-program dan sebagainya. Itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama, itu. Itu konsekuensi daripada penghargaan negara terhadap agama itu, karena agama itu pedoman hidup.

Nah, kalau dia diganti formulasi *nitigasi* dengan menjunjung tinggi, yang sebenarnya saya tidak terlalu keberatan, tapi kurang kuat dia. Melarang dengan menyuruh itu atau menghargai itu aib sekali.

#### **99. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Itu kembali lagi kepada....

#### **100. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Yang kedua, maaf ini Pak Kiai. Dengan menyebut nilai-nilai dan norma-norma agama, itu sudah pasti, itu moral kemanusiaan. *Ndak* usah lagi disebutkan moral

kemanusiaan, apalagi diajarkan oleh agama. Sebab nilai-nilai dan norma-norma, dan hukum agama itu sudah pasti adalah mengacu kepada kemanusiaan.

Terima kasih.

**101. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi, prinsipnya ada dua, bahwa hukum agama itu harus sebagian langsung dari agama, sehingga harus eksplisit. Dan yang kedua, bahasa menjunjung tinggi kurang, *amarlah*, kurang perintah *kan gitu*. Kalau demikian ya, untuk sementara hari ini, dua ayat lah. *Ndak*, karena menurut Pak Kiai, menganggap agama itu ada yang bersifat universal dan partikularistik. Yang ibadat itu yang partikularistik, tapi yang nilai etika dan kemanusiaan itu yang universal, yang agama netral yang bisa....

Jadi dengan demikian, Pak Amidhan tetap pada dua ayat, sementara pada hari ini. Atau dua...

**102. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Saya begini ya. Saya tidak mengurangi usul yang lain ya. Kalau nanti pelaksanaan ajaran agama atau syariat Islam itu tidak disetujui kan? Maka menurut saya, ini mutlak, *gitu lho*. Ini mutlak. Karena ini ada kaitannya dengan atas itu.

**103. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke...

**104. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Ya, makanya saya.... Bukan, ini saya untuk bahan kompromi dengan teman-teman yang mengusulkan di sana, *gitu lho*...

**105. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Amidhan.... Kalau kira-kira yang dirumuskan, cocok enggak Pak?

**106. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Ya *ndak*, lain itu.. .itu nanti ada kaitan dengan....

**107. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kalau begitu dengan demikian....

**108. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Itu lebih banyak kepada hak asasi manusia yang di ini... dihapus saja...

**109. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi Pimpinan, memang dalam lobi ini, tiga hal ini (a), (b), (c) ini memang, ya masing-masing punya pendiriannya masing-masing. Sedangkan kita ini *kan* perumusan. Ya sudah kita rumuskan tiga saja...

**110. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Maksud saya, kalau perumusan ada perubahan, kalau enggak ya kayak seperti ini. Oke, dengan demikian kita kembali kepada rumusan semula dulu, sampai hari perumusan ya. Kita akan ada, ya sampai perumusan hari ini. Dan kita akan masuk pada sinkronisasi akan kita bahas lagi.

Oke, karena itu, atas nama, sudah dipanggil-panggil di sana. Atas nama Pimpinan pagi hari ini mengucapkan atas kebesaran jiwanya, kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang hadir di sini dimohon untuk paraf dan nanti menyusul di forum.

Akhirnya kita tutup dengan bacaan *alhamdulillahirobbil'alamin, wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**RAPAT DITUTUP**

